



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WENSESLAUS DERTA, S.Pd**
Tempat Lahir : Ende
Umur/tanggal Lahir : 45 tahun / 11 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Marilonga RT.003/RW.005, Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende
Agama : Khatolik
Pekerjaan : PNS.(Guru Bantu SMK N 1 Ende)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang. sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
11. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 November 2023. sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Robertus Salu, S.H.,M.H.,Egiardus Bana, S.H.,M.H., dan Mario.M.Kebo,S.H., adalah, Advokat & Konsultan Hukum Robertus Salu,S.H.,M.H. & Partners yang berkantor di Jalan Kirab Remaja RT/RW 013/006 Kel Aplasi Kec. Kota Kefamenanu Kab Timor Tengah Utara NTT untuk dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 72/LGS/TPK/2023/PN. KPG tertanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WENSESLAUS DERTA, S.Pd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah” *secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman 2 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa **WENSESLAUS DERTA, S.Pd** oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **WENSESLAUS DERTA, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **WENSESLAUS DERTA, S.Pd** berupa :
 - Pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 - Menghukum terdakwa membayar Uang Denda sebesar **Rp.100.000.000.(seratus juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan** kurungan;
 - Menghukum Terdakwa membayar uang Pengganti sebesar **Rp.197.115.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah)**, yang terlebih dahulu diperhitungkan pengembalian keuangan negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah disita dan dijadikan barang bukti yang telah dititipkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ende ke rekening Bank BRI No: 002401000706303 A.n RPL- 040- Kejaksaan Negeri Ende, sehingga Terdakwa dibebankan Uang Pengganti sebesar Rp. 147.000.000,- (*seratus empat puluh tujuh juta rupiah*), dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** Penjara;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba berwarna hitam type Satelit C55t-B5249 dengan nomor seri XE155868P;
2. 1 (satu) set alat cas Laptop Toshiba;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi EB 4678 AK, nomor rangka MH3SG4610LJ303443, nomor mesin G3J1E-0499740;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Aerox, dimana pada bagian kepala kunci berwarna hitam dan pada bagian batang kunci berwarna silver chrome dengan nomor kunci A3961238;
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 05236888, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;
6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atas nama HELMIN GILDUS RANGGA;
7. 1 (satu) lembar nota penerimaan pembelian kendaraan bermotor pada Dealer Yamaha Yes Ende, tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor 12245-22-01-003390-1, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA pada Kantor Pegadaian Unit Paupire, tanggal 05 Juli 2022 dengan keterangan barang jaminan berupa "satu cincin kepala MP grombol ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram.
9. 1 (satu) "cincin kepala MP grombol ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram.
10. 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 286 (dua ratus delapan puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).
12. 3368 (tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.168.400.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
13. Uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian :
 - 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 76 (tujuh puluh enam) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
14. Pengembalian biaya transportasi dan tunjangan jabatan Guru PNS, sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 204 (dua ratus empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
15. Pengembalian uang pinjaman Komite sebesar Rp.15.650.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - (dua ratus tiga belas) lembar pecahan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 50 (lima puluh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
16. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende, tanggal 31 Desember 2021;
17. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tanggal 31 Desember 2021;

Halaman 5 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 2 (dua) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2021/2022;
19. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Ende, Nomor : 027/SMK.1/KP/III/2022 tentang Pengangkatan Bendahara Sekolah SMK Negeri 1 Ende Tahun 2022, tanggal 05 Januari 2022 atas nama EPHIFANIA JELOYA, S.Pd.
20. 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala SMK Negeri 1 Ende, nomor : 139.a/I 21.27/SMK.1/2017 tentang pembentukan dan penetapan pengurus komite sekolah SMK Negeri 1 Ende tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2021;
21. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2019/2020;
22. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2019/2020;
23. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2019/2020;
24. 2 (dua) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2019/2020;
25. 3 (tiga) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020 (tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite);
26. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2020/2021;
27. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2020/2021.
28. 1(satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2020/2021;
29. 1 (satu) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2020/2021, tanggal 06 Agustus 2020. (tanpa ditanda tangani oleh Kepala sekolah dan ketua komite);
30. 5 (lima) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2020/2021,

Halaman 6 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 Juli 2020 (tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite);
31. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2021/2022;
 32. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2021/2022;
 33. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2021/2022;
 34. 1 (satu) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2021/2022, tanggal 05 Juli 2021. (tanpa ditanda tangani oleh Kepala sekolah dan ketua komite);
 35. 4 (empat) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2021/2022.(tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite).
 36. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening : 4651-01-010761-53-2, atas nama Dana Komite SMK Negeri 1 Ende.
 37. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 181-00-0030703-4, atas nama WENSESLAUS DERTA.
 38. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0553472269, atas nama WENSESLAUS DERTA.
 39. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan Juli tahun 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 40. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 16 Juli 2019, sebesar Rp.38.850.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 41. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende,tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
43. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende tanggal 20 agustus 2019 sebesar Rp.33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
44. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 01 Agustus 2019, sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
45. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
47. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan September 2019, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
48. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 30 september 2019, (Tanpa tanda tangan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA) dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
49. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende bulan September 2019, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
50. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, Bulan September 2019 tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
51. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1

Halaman 8 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ende bulan Oktober 2019, sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
52. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 19 Oktober 2019, (Tanpa tanda tangan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA) dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
53. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Oktober 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, Bulan September 2019 tanggal 20 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
55. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan November 2019, tanggal 10 November 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
56. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan November 2019, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
57. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 01 November 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
58. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 November 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
59. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran transportasi dan tunjangan jabatan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Desember 2019, sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
60. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Desember 2019, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



61. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
62. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
63. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Januari 2020, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
64. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Januari 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
65. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
66. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
67. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Februari 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
68. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
69. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
70. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Maret 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
72. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
73. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
74. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan April 2020, sebesar Rp.31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
75. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan April 2020, dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
76. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan April 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
77. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan April 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
78. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, sebesar Rp.31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
79. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Mei 2020, dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
80. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
81. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, tanggal 05

Halaman 11 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

82. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga seratus lima puluh ribu rupiah);
83. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Juni 2020, tanggal 20 Juni 2020 dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
84. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
85. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
86. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran, dengan rincian :
 - Pembayaran persiapan siswa dan guru di Kematabor mataloko (ret-ret) sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - Pembayaran kegiatan Mohasabah, pada tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dana purnabakti guru sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
88. 55 (lima puluh lima) lembar Nota pembelian persiapan tamu sekolah sebesar Rp. 6.427.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
89. 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran pembangunan ruang tata niaga sebesar Rp.21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 - Pembayaran 4 truck pasir untuk pembangunan ruang Kepro tata niaga, tanggal 20 Juli 2019 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian 1 (satu) kubik kayu tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Panjar tukang ruang taata niaga, tanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Panjar jasa tukang pengerjaan ruangan tata niaga SMKN 1 Ende, tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Ongkos kerja tukang ruang tata niaga, tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Pembayaran 1 (satu) truck pasir, tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembayaran 1 (satu) truck pasir, tanggal 23 September 2019 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 90. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan tembok penyokong sebesar Rp.3.300.000,- dengan rincian:
 - Pembayaran pengerjaan rabat dan tembok penyokong Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 05 Juli 2019;
 - Pembayaran 2 reit pasir, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Pembayaran 2 (dua) reit batu dan 1 (satu) reit batako, tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 91. 18 (delapan belas) lembar nota pembelian ATK sebesar Rp.2.079.500. (dua juta tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 92. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hut satpam tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 93. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang kedukaan bapak MIKAEL DEI, tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 94. 4 (empat) kwitansi pembayaran, beserta 1 (lembar) nota pembelian dengan total sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya kunjungan Kadis P&K Provinsi NTT;

Halaman 13 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 11 (sebelas) lembar nota pembelian giat Pengecetan ruang kepala sekolah sebesar Rp.1.683.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
96. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound system tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
97. 3 (tiga) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian dalam rangka kegiatan kerohanian dengan total sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
98. 2 (dua) lembar kwitansi beserta 1 (satu) lembar nota pembelian Pengerjaan Lantai Halaman Sekolah dengan total sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
99. 5 (lima) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar kwitansi biaya instalasi air bersih sebesar Rp.4.827.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
100. 27 (dua puluh tujuh) lembar Nota pembelian pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp.1.558.000,-(satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
101. 5 (lima) lembar nota pembelian karangan bunga sebesar Rp.1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
102. 1 (satu) lembar nota pembelian senter jaga malam sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
103. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemasangan Fenger print pada tanggal 06 Januari 2020 sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
104. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) buah bola Voly dan 1 (satu) buah Net pada tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
105. 4 (empat) lembar nota pembelian bola lampu dan kabel sebesar Rp.1.513.000,- (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
106. 1(satu) lembar nota pembelian Flash Disck pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
107. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan trail jendela sebanyak 18 buah pada tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sensor 7 pohon sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
109. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan mobile kursi dan meja pada tanggal 12 agustus 2019 sebesar Rp.96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);
110. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran iuran MKKS SMK ngeri 1 Ende, tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
111. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi copy File CCTV tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
112. 1 (lembar kwitansi pembayaran beserta 1 (satu) lembar nota pembelian biaya pemeriksaan ujian kenaikan kelas tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
113. 2 (dua) lembar nota belanja dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya supervise program OTKP sebesar Rp.1.444.500,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).'
114. 1 (satu) lembar nota pembelian 10 unit computer pada tanggal 05 Juli 2019, sebesar Rp.80.675.000,- (delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
115. 9 (Sembilan) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya konsumsi rapat dewan guru sebesar Rp.18.860.000,- (delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
116. 8 (delapan) lembar Nota pembelian perlengkapan cleaning service sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
117. 19 (Sembilan belas) lembar kwitansi pembayaran biaya pengembangan bakat siswa sebesar Rp.8.450.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
118. 4 (empat) lembar RAB perbaikan kursi dan meja belajar siswa sebesar Rp.4.805.000,- (empat juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



119. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pemberian materi PBB tanggal 07 Juli 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
120. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengawalan mobile rider kepolisian saat aerobik tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
121. 5 (lima) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya perbaikan Toilet guru dan siswa sebesar Rp.2.644.000,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
122. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pengubah lagu SMK negeri 1 Ende, tanggal 25 September 2019 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
123. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pemasangan pintu ruang tata niaga dan 12 jendela ruang kelas, tanggal 12 November 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
124. 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar RAB biaya ulang tahun SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.35.180.000,- (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
125. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi pangan local tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
126. 1 (satu) lembar nota belanja dan 1 (satu) lembar RAB konsumsi persiapan UNBK sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
127. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pengantar siswa PKL tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
128. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound system tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
129. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pengawas korwas dan pemateri tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar nota belanja Roxy swalayan pembelian Bola kaki tanggal 09 September 2019 sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
131. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontribusi kunjungan Kadis PPO Provinsi NTT pada tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp.500.000,- lima ratus ribu rupiah);
132. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya Poliklinik Inflasi rawat darurat tanggal 08 November 2019 sebesar Rp.119.800,- (seratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
133. 1 (satu) lembar nota belanja Aqua saat hari pramuka tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
134. 2 (dua) lembar nota belanja jilid Istimewa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
135. 1 (satu) lembar nota biaya pengadaan spanduk, tanggal 26 November 2021 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
136. 1 (satu) lembar nota pembelian baliho pada tanggal 20 November 2019 sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
137. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pas photo peserta ujian Nasional tanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp.69.300.000,- (enam puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
138. 3 (tiga) lembar daftar nama pembayaran siswa berprestasi sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
139. 1 (satu) lembar RAB rencana kegiatan Ekstrakurikuler Bola kaki tanggal 15 November 2019 sebesar Rp.5.340.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
140. 1 (satu) lembar RAB biaya konsumsi pengujian ujian sekolah tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
141. 1 (satu) lembar RAB biaya konsumsi panitia UNBK tanggal 14 Maret 2020 sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



142. 1 (satu) lembar RAB konsumsi penyusunan soal ujian sekolah pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
143. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar nota pembelian karangan bunga, pot bunga dan bunga hidup sebesar Rp.2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);
144. 1 (satu) kwitansi pembayaran transportasi muat meja dan kursi pada tanggal 25 September 2019 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
145. 13 (tiga belas) lembar kwitansi pembayaran majalah Tabloid sebesar Rp.5.330.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
146. 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran UKS/P3K sebesar Rp.1.219.600,- (satu juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
147. 32 (tiga puluh dua lembar) kwitansi pembayaran uang saku dan 33 (tiga puluh tiga) lembar print out ticket Traveloka giat perjalanan Dinas sebesar Rp. 82,262,983,- (delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
148. 14 (empat belas) lembar nota pembelian perbaikan Lab Administrasi perkantoran sebesar Rp.2.105.000,- (dua juta seratus lima ribu rupiah);
149. 13 (tiga belas) lembar kwitansi pembayaran dan 7 (tujuh) lembar Nota pembelian untuk pembangunan Aula SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.85.410.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
150. 2 (dua) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2019/2020.
151. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6.000, dari bapak WENSESLAUS DERTA (pembeli), uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran uang muka (DP) Pembelian Tanah yang berukuran luas 210 m2 di Jalan Marilonga Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, tanggal 11 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 10.000 diterima dari bapak NOBERTUS H. P. DASILVA (Penjual), uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian uang muka pembayaran pembelian tanah hasil kesepakatan bersama ttg pembatalan. Tanggal 12 Agustus 2022;
153. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembatalan Pembelian Tanah bermaterai 10.000, tanggal 11 Agustus 2022, yang bertanda tangan Pihak Pertama Nobertus H.P. Da silva, pihak kedua Wenseslaus Derta.
154. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran peta kabupaten Ende sebesar Rp.800.000;
155. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pengadaan Mobiler kursi/meja siswa sebesar Rp.50.000.000,
156. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan pembuatan RPS sebesar Rp.1.750.000;
157. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengadaan alat jaringan Internet sebesar Rp.1.500.000;
158. 2 (dua) lembar Nota Pembelian dengan rincian :
- Pembelian Bendera Merah putih sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 11 Januari 2021;
 - Pembelian Bendera Tut Wuri sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 12 Januari 2021.
159. 1 (satu) lembar nota pembelian dynamo air pada CV. Bogasari;
160. 1 (satu) lembar Nota pembelian kayu usuk sebesar Rp.12.200.000;
161. 1 (satu) lembar nota pembelian printer Canon sebesar Rp.1.200.000;
162. 2 (dua) lembar nota biaya konsumsi Bimtek persiapan Akreditasi dengan rincian :
- Nota pembelian snack sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2021;
 - Nota pembelian nasi Bungkus sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2021
163. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran beserta 34 (tiga puluh empat) lembar nota pembelian ATK Komite dengan rincian:

Halaman 19 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk pembelian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 13 januari 2021;
- 1 (satu) lembar struk pembelian sebesar Rp.173.500,- (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), tanggal 12 januari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian bantal stempel dan tinta stempel sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 30 November 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 10 lembar materai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 24 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Kertas F4 2 rim sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 11 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian buku kwitansi, map biasa, dan Flakban hita sebesar Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), tanggal 10 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 8 lembar materai sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), tanggal 23 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak amplop sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 24 maret 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah gelpen sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah), tanggal 25 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah bolpoin sebesar Rp.29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah), tanggal 20 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buku kwitansi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian anak Hekter, pisau cater, lakban hitam dan amplop sebesar Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran 100 lembar fotocopy sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 20 Juni 2020;

Halaman 20 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 lusin bolpoin tizo sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 botol tinta canon sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian amplop kecil dan amplop besar sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), tanggal 10 September 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak amplop besar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tanggal 15 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah baterai sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian buku notes sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), tanggal 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian amplop panjang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), tanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak kertas buffalo sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak kertas buffalo sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 catridge canon sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 botol tinta dan 2 buah catridge sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Photocopy 300 lembar beserta 3 pak amplop sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Catridge Printer Epson beserta tinta sebesar Rp.2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah), tanggal 11 Februari 2021;

Halaman 21 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian catridge Epson sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak bolpoin beserta 2 botol tinta Epson sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah bolpoin snowman, 2 rim kertas HVS, 2 botol tinta canon sebesar Rp.329.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), tanggal 01 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran fotocopy 500 lembar, beserta 5 pak amplop sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 08 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah catridge Epson, 2 rim kertas F4, dan 1 pak amplop sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran 600 lembar fotocopy dan 6 pak amplop sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 10 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 botol tinta canon beserta 2 rim kertas HVS sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah catridge canon sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 10 buah baju siswa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 12 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Catridge sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 buah catridge Epson sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 04 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 10 rim kertas HVS dan 2 buah catridge canon sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 30 Juli 2020;

Halaman 22 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 buah catridge Epson beserta 4 botol tinta sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 28 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 rim kertas HVS beserta 3 buku kwitansi sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 04 Agustus 2020.
- 164. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tulis dan cetak ijasah sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 05 September 2020;
- 165. 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar nota pembelian untuk acara HUT guru dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi hari guru sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 25 November 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran media masa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemberitaan media masa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 150 bungkus nasi ayam sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2020;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 50 dos snack sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020.
- 166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar potong rumput dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 10 September 2020

Halaman 23 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan 39 (tiga puluh Sembilan) lembar nota pembelian alat pendukung sarpras sebesar Rp.5.328.000;
168. 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran surat kabar pos kupang sebesar Rp.840.000,
169. 4 (empat) lembar kwitansi dan 3 (tiga) lembar nota biaya konsumsi kedatangan Inspektorat Prov. NTT sebesar Rp.4.000.000;
170. 9 (sembilan) lembar nota pembelian untuk biaya lembur kedatangan Inspektorat Prov. NTT sebesar Rp.4.200.000;
171. 5 (lima) lembar kwiutansi pembayaran Flores Pos sebesar Rp.580.000,
172. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran beserta 1 (satu) lembar surat tugas transportasi 5 orang guru giat sosialisasi SKP Online sebesar Rp.250.000;
173. 1 (satu) lembar RAB kebutuhan alat pemasangan jaringan Internet penilaian akhir smester (PAS) dengan system daring SMK negeri 1 Ende tahun anggaran 2020/2021, sebesar Rp.1.995.000;
174. 1 (satu) lembar RAB konsumsi panitia PKL penajakan dan pengantaran 08 Juni 2021 SMK Negeri 1 Ende tahun 2021, sebesar Rp.2.100.000;
175. 3 (tiga) lembar biaya insentif kelebiha jam mengajar tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.13.725.000;
176. 4 (empat)lembar daftar pembayaran honor input kwitansi penerimaan smester ganjil tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.19.500.000;
177. 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran Honor Komite sebesar Rp.386.750.000;
178. 11 (sebelas) lembar daftar pembayaran lembur PNS dalam jabatan tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.164.150.000;
179. 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran insentif teknisi sekolah SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.27.000.000;
180. 2 (dua) lembar daftar pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan Non PNS Provinsi bulan Juli 2020 sebesar Rp.32.450.000;

Halaman 24 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran tunjangan Operator Dapodik SMK negeri 1 Ende sebesar Rp.18.000.000;
182. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penebangan pohon sebesar Rp.2.000.000;
183. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pengerjaan tower penjaga sebesar Rp.2.500.000;
184. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran enam baju kaos satpam sebesar Rp.300.000;
185. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi ujian smester ganjil selama 12 hari sebesar Rp.11.250.000;
186. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan kedukaan meninggal siswa an. EMANUEL WUNU sebesar Rp.1.100.000;
187. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana sering PPDB tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.38.660.000;
188. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 17 face shield untuk para suster sebesar Rp.340.000;
189. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 bendera umbul;
190. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar perbaikan kursi meja sebesar Rp.2.000.000;
191. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jilid istimewa dokumen kurikulum 4 rangkap sebesar Rp.150.000;
192. 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar rencana rehabilitasi kantor dan ruang guru sebesar Rp.15.000.000;
193. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar kamar mandi/WC aula lantai 2 sebesar Rp.12.000.000;
194. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontribusi kegiatan finalisasi RKS Bos sebesar Rp.750.000;
195. 1 (satu) lembar kwitansi sewa molen cor sebesar Rp.6.000.000;
196. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran utang bambu untuk pembangunan aula sebesar Rp.5.000.000;
197. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran molen cor tiang aula (utang) sebesar Rp.5.000.000;
198. 1 (satu) lembar kwitansi nota makan
199. Satu bundel nota konsumsi;

Halaman 25 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 unit mesin fotocopy canon type 5075 sebesar Rp.40.000.000,
201. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tabloid sebesar Rp.240.000;
202. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran service komputer sebesar Rp.500.000;
203. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah tandon air sebesar Rp.1.300.000;
204. 1 (satu) lembar nota pembelian kostu olahraga pembina sebesar Rp.19.200.000;
205. 1 (satu) lembar nota pembelian untuk biaya piknik guru SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.960.000;
206. 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin berdiri 10 buah sebesar Rp.6.000.000;
207. 1 (satu) lembar nota pembayaran sewa kamera sebesar Rp.100.000;
208. 1 (satu) lembar nota pembelian 11 set kostum dan 1 buah bola Voly sebesar Rp.875.000;
209. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran transportasi kegiatan Drumband sebesar Rp.12.468.000;
210. 4 (empat) lembar daftar biaya bimbingan belajar / diklat sore mata pelajaran ujian nasional (UN) SMK Negeri 1 Ende tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.23.350.000;
211. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran snack dan air latihan bola voli sebesar Rp.4.800.000;
212. 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran guru honor karate sebesar Rp.9.600.000;
213. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi dan umbul
214. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan rumah dan pemasangan papan nama lampu Let aula sekolah sebesar Rp.25.000.000,
215. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran HUT sekolah sebesar Rp.15.000.000,
216. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tali ijuk 50 rol sebesar Rp.1.000.000,
217. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran utang jasa konsultan pembangunan aula sebesar Rp.51.000.000,

Halaman 26 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 Kodi karung kuning sebesar Rp.67.000.000,
219. 1 (satu) lembar nota pembelian karangan bunga duka sebesar Rp.200.000,
220. 1 (satu) lembar nota pembelian 3 jirigen pembersih lantai Top Ron sebesar Rp.2.250.000,
221. 1 (satu) lembar nota pembelian Snack untuk latihan paskibraka sebesar Rp.200.000,
222. 1 (satu) lembar nota pembelian air tangki sebesar Rp.120.000,
223. 7 (tujuh) lembar nota pembelian konsumsi untuk rapat dewan guru sebesar Rp.20.585.000,
224. 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi giat lembur pengadaan soal ujian sebesar Rp.2.000.000,
225. 4 (empat) lembar nota pembelian bola lampu sebesar Rp.9.474.000,
226. 1 (satu) lembar nota pembelian 10 unit computer sebesar Rp.37.500.000,
227. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 unit server sebesar Rp.20.000.000,
228. 1 (satu) lembar nota pembayaran jasa ongkir surabaya
229. 5 (lima) lembar nota pembelian stempel dan Baliho sebesar Rp.620.000,
230. Dana lomba hari ulang tahun pancasila yang ke-76 SMK negeri 1 Ende sebesar Rp.14.775.000,-(empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar surat permohonan dana panitia lomba hari ulang tahun pancasila ke-76, tanggal 27 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 01 Juni 2021;
 - 2 (dua) lembar daftar penerima insentif panitia lomba hari lahir pancasila, tanggal 01 Juni 2021;
231. Biaya tamu sekolah sebesar Rp.21.221.482,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian :
 - 192 (seratus Sembilan puluh dua) lembar nota belanja barang-barang persiapan kedatangan tamu;

Halaman 27 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) lembar struk pembelian.
- 232. 2 (dua) lembar nota pembelian lampu LED dengan total sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 233. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa pembelian pasir sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 17 Juli 2020;
- 234. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sisa pembelian krikil sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Agustus 2020;
- 235. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sisa pembelian batu sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 17 Juli 2020;
- 236. 1 (satu) lembar nota pembelian 127 Kotak snack sebesar Rp.1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 13 Juli 2020;
- 237. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran snack peserta Drum band penjemputan Gubernur sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 26 Mei 2021;
- 238. 20 (Sembilan belas) lembar Kwitansi pembayaran beserta 29 (dua puluh delapan) lembar print out Tiket Traveloka sebesar Rp.82.906.833,- (delapan puluh dua juta Sembilan ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 239. 3(tiga) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar Nota pembelian snack dan selendang sebesar Rp.4.100.000,- (empatjuta seratus ribu rupiah);
- 240. 3(tiga) lebar nota DARI eliza);
- 241. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya perbaikan instalasi listrik sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 24 Oktober 2020;
- 242. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran transportasi guru pendamping Voly sebsar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 243. 16 (enam belas) lembar nota pembelian Konsumsi Pekerjaan bak Air sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pemasangan instalasi listrik rang kepala sekolah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), tanggal 08 Juli 2020;
245. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran hutang batako sebesar Rp.43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
246. 8 (delapan) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian dalam rangka pekerjaan tembok penyokong sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
247. 2 (dua) lembar RAB sebesar Rp.4.711.00,- (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian alat kesehatan sebesar Rp.4.378.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
248. 57 (lima puluh tujuh) lembar Bukti print out laporan transaksi Bank Mandiri atas nama WENSESLAUS DERTA periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
249. 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti print out laporan transaksi Bank BRI atas nama Dana Komite SMK Negeri 1 Ende periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
250. 189 (seratus delapan puluh sembilan) lembar bukti print out laporan transaksi Bank BNI atas nama WENSESLAUS DERTA, periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
251. 6 (enam) lembar Rekapitulasi Biaya kelebihan jam mengajar pembagian tugas guru dalam proses pendidikan dan pelatihan tahun pelajaran 2019/2020 sebesar Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
252. 13 (tiga belas) lembar Gambar rencana pekerjaan pembangunan kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tahun 2019;
253. 1 (satu) lembar laporan rekapitulasi anggaran Rehabilitasi ruang kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan sebesar Rp.941.565.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
254. 2 (dua) lembar laporan Engineering Estimate (EE) Rehabilitasi ruang kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan;

Halaman 29 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



255. 24 (dua puluh empat) lembar Gambar rencana pekerjaan pembangunan jamban siswa /guru dan sanitasi SMK Negeri 1 Ende tahun anggaran 2020;
256. 1 (satu) lembar laporan rekapitulasi anggaran pembangunan jamban samping aula SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan sebesar Rp.353.527.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
257. 2 (dua) lembar laporan Engineering Estimate (EE) pembangunan jamban samping aula SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan;
258. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap I gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Juli 2019;
259. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap II gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 20 September 2019;
260. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap III gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 04 November 2019;
261. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap IV gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 19 Desember 2019;
262. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap V gambar rencana pekerjaan lanjutan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 10 Januari 2020;
263. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lunas gambar rencana pekerjaan lanjutan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 17 Februari 2020.
264. 14 (empat belas) lembar Kwitansi pembayaran biaya akomodasi dan transportasi guru beserta 29 (dua puluh sembilan) lembar bukti pembelian tiket pesawat;
265. 2 (dua) lembar nota pembelian konsumsi penelusuran tamatan T.A. 2021/2022 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
266. 2 (dua) lembar nota pembelian konsumsi beserta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Sound untuk biaya HUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah, sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

267. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran biaya publikasi media, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

268. Satu bundel nota pembelian beserta 1 (satu) lembar RAB untuk persiapan kelengkapan dokumen sekolah dalam rangka penilaian kinerja Kepala sekolah tahun 2021/2022, sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Insentif tim gugus Covid, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian Cat, sebesar Rp.1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar WC Aula sekolah, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- 2 (dua) lembar nota pembelian lampu, sebesar Rp.7.570.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian material untuk pembangunan pagar, sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tukang pengerjaan tembok lokasi SMEA lama, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sensor pohon, sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan Gong sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar RAB biaya lembur panitia PKL tahun 2021, sebesar Rp.29.545.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar RAB lembur rancang bangun Lab Komputer TKJ tahun 2021/2022, sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar RAB Konsumsi giat Vaksinasi SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.11.480.000,- (sebelas juta empat empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar daftar pembayaran Honor input kwitansi penerimaan Smester ganjil tahun ajaran 2021/2022, sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar nota pembelian gorden ruang ujian P3K, sebesar Rp.9.610.000,- (Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran Koran Flores Pos dari bulan Agustus sampai dengan Bulan November 2021, sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian warta Flobamora, sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian Tandon dank ran sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Koran pos kupang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar kwitansi beserta 2 (dua) lembar nota untuk biaya potong rumput, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya cetak dan penulisan ijasah, sebesar Rp.11.370.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) lembar kwitansi beserta 43 (empat puluh tiga) lembar nota pembelian untuk biaya pembangunan aula;

Halaman 32 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. 1 (satu) lembar nota pembelian Box masker, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 09 September 2021;
270. Pembayaran uang komite SMK negeri 1 Ende, dengan rincian :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FEMILDA AGUSTINA BHITO, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YORDINHAYUS BILI, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELFRIDA NOE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FALENTINUS MEO MUGA sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KRISTINA KRISARAGO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA YASINTA MAJO sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELEGENIA RUTH WANGGE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari LOUISYA RATU MONE LEDO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari OKTAVIANUS SA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELISABETH RUWINA MBEYO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari AGNES JULIANTI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 22 Desember 2021;

Halaman 33 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ANTONIA RONA sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 20 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari HUBERTUS JAE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ALFONSIUS K. KESU sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari SISILIA INE UTA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YOHANA BERNADETHA BUNGA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari LUSIA SUE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YOHANES MARI BA'I LETA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FREDOFIUTUS KAPO API sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari SERGIUS LAKA NAWA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA PUTRIANA PANO KEDE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari BENEDIKTUS KARTINO ABA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KARMELIA AYATI ASFES sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;

Halaman 34 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari PAULINA PIA DEDE DU sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari EFRASIA GLADISTA SALOMY WA'U sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARINA HARU sebesar Rp.00.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari PRILIS YUBENSER sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA AFIANI KEWA BADIN sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KRISANTUS JEMIAH sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA YASINTA SERO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021.
271. 9 (Sembilan) lembar kwitansi pembayaran biaya transportasi beserta 4 (empat) lembar hasil dokumentasi siswa ke lokasi Bencana adonara, sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
272. 14 (empat belas) lembar kwitansi beserta 32 (tiga puluh dua) lembar kwitansi biaya pengerjaan ruang TN sebesar Rp.67.272.500,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
273. 90 (Sembilan puluh) lembar nota pembelian untuk biaya tamu sekolah sebesar Rp.7.794.000,- (tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
274. 1 (satu) lembar kwitansi beserta 30 (tiga puluh) lembar nota pembelian untuk ATK, sebesar Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



275. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan daun jendela ruang Aula lantai I sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
276. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian bunga untuk pengerjaan taman sekolah sebesar Rp.15.000.000,- (lham belas juta rupiah);
277. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tenda ujian P3K sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
278. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengawasan kerja tembok sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
279. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos kerja pemasangan kloset dan shower, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
280. 1 (satu) lembar memo dari Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk pembelian obat-obatan dan dispenser, sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
281. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengawalan siswa PKL, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
282. 1 (satu) lembar nota biaya pembersihan lokasi sekolah, sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
283. 1 (satu) lembar nota pembelian snack untuk kegiatan pemilihan pengurus osis, sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
284. 1 (satu) lembar nota pembelian baterai LPE dan memori Sandisk, sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
285. 1 (satu) lembar nota pembelian kostum olah raga guru, sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
286. 2 (dua) lembar nota pembelian snack dan konsumsi giat peringatan hari guru, sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
287. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran snack makan ujian sebesar Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
288. 1 (satu) lembar nota pembayaran service laptop dan computer, sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
289. 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi nasi ayam sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. 1 (satu) lembar nota pembayaran pengadaan kursi 69 buah, sebesar Rp.25.875.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
291. 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi lembur pengisian Kuisioner BPK, sebesar Rp.2.553.000,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
292. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya insentif panitia seleksi sebesar Rp.7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
293. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aqua dan permen untuk giat latih karate, sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
294. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya guru pendamping latihan Voly, sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
295. 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran biaya honor guru tamu karate, sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
296. 1 (satu) lembar nota pembelian shower closet, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
297. 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran pembelian permen dan aqua latihan Voly selama 6 bulan, sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
298. 1 (satu) buah nota pembelian kloset duduk, sebesar Rp.1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah);
299. 1 (satu) lembar nota pembelian papan cor kemiri sebanyak 10 lembar, sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
300. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah krans bunga, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
301. 1 (satu) lembar nota pembelian pisau potong rumput, sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
302. 17 (tujuh belas) lembar nota pembelian barang-barang untuk instalasi listrik, sebesar Rp.18.472.000,- (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
303. 11 (sebelas) lembar kwitansi beserta 9 (Sembilan) lembar nota pembelian bahan pengerjaan tembok RPS sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 37 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. 4 (empat) lembar kwitansi beserta 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi kegiatan seleksi P3K, sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
305. 3 (tiga) lembar nota beserta 2 (dua) lembar RAB kegiatan Teacher study SMK negeri 1 Ende tahun 2021/2022, sebesar Rp.1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
306. 6 (enam) lembar daftar pembayaran honor komite SMK negeri 1 Ende periode bulan Juli sampai dengan Desember 2021, sebesar Rp.228.400.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
307. 1 (satu) lembar nota pembelian pembersih lantai supersilk sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
308. 6 (enam) lembar daftar pembayaran Honorer teknisi SMK negeri 1 Ende periode bulan Juli sampai dengan Desember 2021, sebesar Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
309. 6 (enam) lembar daftar pembayaran operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, periode bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2021, sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
310. (tiga) lembar nota pembelian beserta 5 (lima) lembar Faktur penjualan alat kesehatan sebesar Rp.54.895.590,- (lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
311. 1 (satu) lembar Fotocopy surat edaran besaran uang komite dengan nomor : 007/I.21.27/SMK.1/KU/2021, Tanggal 24 Juni 2021;
312. 1 (satu) lembar Fotocopy surat edaran besaran uang komite dengan nomor : 139/I.21.27/SMK.1/KU/2019, Tanggal 24 Juni 2019;
313. 30 (tiga puluh) lembar Fotocopy gambar rencana pembangunan ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende;
314. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekapitulasi Anggaran Biaya pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende tanpa ditandatangani, Bulan November 2018;

Halaman 38 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



315. 2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende tanpa ditandatangani, Bulan November 2018;
316. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekapitulasi Dana Sering pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
317. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari Valentinus Napa kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas XID sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
318. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari Bernadeta Ceriana Mbeo kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas XID sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
319. 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FAUPILIA MBAGHO kelas X D sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
320. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FREDERIKUS LAKA kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kelas X1 D Sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
321. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FULGENSIUS GELI kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
322. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari BENEDIKTUS KARTINO ABA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
323. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANGELINA RITA kelas X D sebesar Rp. 1.150.000

Halaman 39 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

324. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANDREAS NDOLU kelas X D sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

325. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANGELINA MINUNG kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

326. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari EUFRASIA GLADISTA SALOMY WA'U kelas X D sebesar Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

327. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari IVONISIA NO'O kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

328. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari KAROLINA YASTIKA NUMUT kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;

329. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari KRISTINA VANESA KEMBA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

330. 6 (Enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari LUT MARIA ASOH kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

Halaman 40 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



331. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA KALUDIA KARA kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
332. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA SRI NINGSIH DEI kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
333. 8 (delapan) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA RINDIANI NIKSA RUE kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
334. 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA SUSANTI SITI kelas X D sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
335. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA YUSTINA DENO kelas X D sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
336. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARLINA HARO kelas X D sebesar Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
337. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MONIKA ELTIANA BONA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;



338. 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PATRISIA LORENSIA GINA kelas X D sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
339. 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PAULINA YASINTA SERE kelas X D sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
340. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PLASIDIAS LUSIA MBENA kelas X D sebesar Rp. 200.000 (Dua ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
341. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PRUDENSIA APRIYANTI WEA kelas X D sebesar Rp.1.850.000 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
342. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari RESTIANA REGINA NONA kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Sat juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
343. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari RIKARDUS WAKE SARE kelas X D sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
344. 11 (sebelas) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ROSALINDA SOFIA KOJA kelas X D sebesar Rp. 1.350.000 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

345. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari SIMPORIANUS M AYUB kelas X D sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratu ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
346. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari SISILIA NONA WATU kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021.
347. 1 (satu) Bundel laporan pertanggung jawaban kegiatan IN HOUSE TRAINING (IHT).
348. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Manajemen Bos dan Dana Komite di SMK Negeri 1 Ende;
349. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pernyataan beserta bukti pengembalian dana Komite tahun 2020.
350. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi panitia Lokal seleksi guru ASN/P3K tahap I tahun 2021, Pada SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 16 September 2021.
351. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penarikan uang pada Bank BRI sebesar Rp.182.700.000,- (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Komite SMKN 1 Ende.
352. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 7155-01-020146-53-3, atas nama Komite SMKN 1 Ende.
353. 1 (satu) buah buku rekening Bank NTT dengan nomor rekening : 1007513317, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;
354. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : BKD.013.1/I/234/PK-JS/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang pengukuhan Pegawai Negeri Sipil (Guru) atas nama HERMIN GILDUS RANGGA yang

Halaman 43 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan tugas tambahan dalam jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende;

355. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende;

356. 25 (dua puluh lima) lembar print out Buku Rekening bank NTT dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2021, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA.

Digunakan dalam perkara atas nam terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA. S.PD.

6. Menetapkan Terdakwa **WENSESLAUS DERTA, S.Pd** agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terungkap beberapa hokum sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan Komite dalam Perkara *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan negara;
2. Terdakwa dalam melakukan pengelolaan uang komite didasarkan pada adanya relasi kekuasaan antara atasan (Kepala Sekolah) dan Bawahan (Bendahara);
3. Besaran Pidana penjara serta pidana tambahan uang pengganti;
4. Tentang hal yang meringankan pada diri terdakwa dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa, memohon sesuai pembelaannya mohon adanya KEADILAN bagi diri terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada dakwaannya dan pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDS-02/N.3.14/Ft.1/05/2023 sebagai berikut:

KESATU
PRIMAIR

Halaman 44 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



- Bahwa Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala sekola SMK N 1 Ende diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende, bersama-sama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite SMK N 1 Ende yang diangkat berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 Tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Komite Sekolah SMK N 1 Ende Tahun Anggaran 2017/2021 yang dikeluarkan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala sekola SMK N 1 End. Dimana pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Bulan Desember, bertempat di SMK N 1 Ende atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum telah membentuk dan mengangkat kepengurusan komite SMK N 1 Ende berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 dengan masa jabatan komite sekolah selama 5 tahun. Struktur kepengurus komite tahun Anggaran 2017/2021 yang dibentuk oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd adalah sebagai berikut:*

Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i

Sekretaris Komite : ALFONSIUS TARI SE, S.Sos.

Bendahara Komite : WENSESLAUS DERTA, S.pd.

Jumlah Anggota Komite yang dibentuk hanya terdiri dari 3 orang sebagai pengurus inti tanpa adanya anggota komite lain dan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite merupakan

Halaman 45 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNkpg



tenaga Pendidikan dari SMK N 1 Ende. Dalam pembentukan anggota komite Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan rapat dengan para guru tanpa melibatkan saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i. Setelah itu Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengundang saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk datang ke SMK N 1 Ende kemudian mengumpulkan beberapa guru-guru dan langsung menunjuk saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk menjadi ketua komite SMKN 1 Ende. Kemudian Pengurus Komite yang telah ditetapkan tidak pernah membuat AD dan ART yang menjadi dasar dan tujuan kegiatan dari Komite SMK N 1 Ende. Hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite

Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3)

2) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

3) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:

- a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
- b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;

Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2)

1) Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa.

2) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.

Pasal 7

1) Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan.

2) Penetapan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditetapkan oleh kepala Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak.

3) Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).

4) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:

Nama dan tempat kedudukan;

Azar, tujuan dan kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanggotaan dan kepengurusan;

Pasal 8 Ayat (1)

1) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- Bahwa Kemudian Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi melalui rapat dengan orang tua / wali siswa menyampaikan besaran uang komite yang harus dibayarkan, Pada TA. 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Pada TA. 2020/2021, sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Pada TA. 2021/2022 sebesar Rp. 1.800.000,-, - (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Pembayaran uang komite tersebut diwajibkan dan dilakukan secara bertahap yaitu diawal tahun ajaran yang dilakukan diawal bulan Juli s/d Desember tahun berjalan dan tahap berikutnya terhitung bulan Januari s/d Juni tahun berjalan. Para siswa mengumpulkan uang komite kepada Wali kelas dari masing-masing kelas dan wali kelas akan menyetor kepada bendahara komite yaitu Terdakwa WENSLAUS DERTA atau para siswa juga bisa lanung mengupulkan kepada bendahara komite. Dalam Pasal 1 ayat (4) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite menjelaskan bahwa Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Dan pada ayat (5) menjelaskan bahwa Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Dari penjelsakan diatas bahwa penggalangan dana yang dilakukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) masuk kedalam kategori pungutan.
- Bahwa kemudian seharusnya yang dapat melakukan penggalangan dana Komite adalah komite sekolah yaitu saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende bukan Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende. Saksi ABRAHAM

Halaman 47 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah dilibatkan dalam penggalangan dana sejak tahun 2019/2020 s/d dengan Desember 2021. Semua tatacara atau mekanisme ditentukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 End Bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende. Penggalangan dana Komite Sekolah dilakukan tanpa adanya Proposal penggalangan dana, saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah membuat proposal penggalangan dana karena saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i tidak memiliki data jumlah murid dan program kerja sekolah.

- Bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.732.150.000. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 2.182.220.000. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 1.166.100.000. dengan total penerimaan uang komite sebesar Rp. 6.080.470.000. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi sebagian disimpan dalam rekening prbadi yakni rekening atas nama Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd dalam setiap penggunaan dana komite tidak pernah memberitahukan kepada ketua komite maupun kepada sekretaris komite sekolah, serta Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada orang tua / wali siswa terkait dengan penggunaan dana komite.
- Bahwa terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana komite yang dilakukan oleh Saksi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan saksi Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite yang memberikan keuntungan bagi Saksi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENSESLAUS DERTA, S.pd (Terdakwa dalam berkas terpisah)
selaku bendahara komite dan orang lain yaitu:

- 1) Aliran Dana Komite dari Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd
(Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite kepada
Saksi HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1
Ende

No	Tanggal	Besar Uang	Tempat	Penggunaan	Saksi
1	08/06/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Isi Arisan Pak Albert	Krispina Agnes Namba
2	9/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Urusan Bapak Kecil Kepsek Yang Meninggal	Krispina Agnes Namba
3	18/06/2019	20.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Urus Anak Sambut Baru	Krispina Agnes Namba
4	18/06/2019	9.000.000	Nangamboa	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Beli Sapi	Marius F W Nobe
5	18/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
6	26/06/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Bayar Listrik Ke Om Dus	Krispina Agnes Namba
7	05/07/2019	40.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi (Anggapan Uang Sisa Tahun Lalu)	Krispina Agnes Namba
8	11/07/2019	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan Untuk Antar Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
9	15/07/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Bayar Utang Beli Babi Pak Amadeus	Krispina Agnes Namba
10	18/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Beli Sepatu	Krispina Agnes Namba
11	22/07/2019	4.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
12	25/07/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
13	01/08/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi (Robert Yang Ambil)	Krispina Agnes Namba
14	07/08/2019	1.500.000	Rumah Pak Goris	Permintaan Antar Uang Untuk Modal Main Kartu	Ambrosius More
15	08/08/2019	7.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
16	19/08/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
17	06/09/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
18	09/09/2019	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
19	13/09/2019	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
20	18/09/2019	8.000.000	Ruang Bendahara	Waktu Ke Tangerang Katanya Kasi Aweng 3 Jt	Krispina Agnes Namba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	26/09/2019	2.000.000	Rumah Wens	Permintaan Modal Main Kartu	Eusebius More Meto
22	27/09/2019	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
23	01/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
24	02/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
25	03/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
26	10/10/2019	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
27	11/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
28	13/10/2019	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Katanya Pinjam Untuk Isi Arisan	Ambrosius More
29	13/10/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
30	14/10/2019	3.400.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Kerja Kubur Di Kampung	Krispina Agnes Namba
31	20/10/2019	1.500.000	Rumah Om Dus	Permintaan Untuk Antar Modal Main Kartu	Eusebius More Meto
32	24/10/2019	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
33	30/10/2019	1.500.000	Kupang	Permintaan Waktu Belanja Dengan Istrinya	Krispinus Pedang
34	4/11/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pribadi (Bayar Motor)	Krispina Agnes Namba
35	10/11/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
36	11/11/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
37	20/11/2019	450.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
38	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
39	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
40	21/11/2020	750.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
41	21/11/2020	400.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
42	9/12/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
43	12/12/2019	2.000.000	Rumah Vanci	Permintaan Modal Main Kartu	Rustam
44	21/12/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
45	24/12/2019	5.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Natalan	Eusebius More Meto

Halaman 50 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNkpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	27/12/2019	1.000.000	Rumah Dus	Permintaan Modal Main Kartu	Eusebius More Meto
47	29/12/2019	3.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Katanya Mau Pergi Ke So'a	Rustam
48	07/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi (Belah Mesin Motor)	Krispina Agnes Namba
49	15/01/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
50	21/01/2020	2.000.000	Rumah Pak Goris	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
51	29/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan Uang 2 Juta Yang Katanya Dana BOS Pinjam Untuk Pertemuan	Krispina Agnes Namba
52	06/02/2020	5.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Yang Katanya Mau Dikirim Ke Anaknya	Ambrosius More
53	07/02/2020	4.150.000	Ruang Bendahara	Permintaan Pinjaman Untuk Acara Kedukaan Keluarga	Krispina Agnes Namba
54	08/02/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Isi Arisan	Krispina Agnes Namba
55	10/02/2020	3.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe
56	13/02/2020	4.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Ambrosius More
57	15/02/2020	2.000.000	Rumah Pak Wens	Permintaan Modal Main Kartu	Eusebius More Meto
58	16/02/2020	3.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Penggunaan Pribadi (Katanya Isi Arisan)	Marius F W Nobe
59	21/02/2020	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe
60	03/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
61	10/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
62	16/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Waktu UNBK Hari Pertama	Krispina Agnes Namba
63	11/04/2020	1.500.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe
64	16/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
65	25/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Pribadi Katanya Mau Kirim Ke Anaknya	Krispina Agnes Namba
66	25/04/2020	2.000.000	Rumah Rustam	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Orang-Tuanya Rustam	Rustam
67	26/04/2020	2.500.000	Rumah Om Dus	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Rustam
68	28/04/2020	1.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Karena Permintaan Untuk Isi Arisan	Ambrosius More
69	29/04/2020	3.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 51 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	09/05/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
71	15/05/2020	1.500.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe
72	04/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Orang-Tuanya Rustam	Rustam (TITIP)
73	16/06/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
74	9/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
75	01/07/2020	5.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan Modal Main Kartu Dan Keperluan Pribadi Yang Lain	Wens Yang Antar Langsung
76	04/07/2020	2.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Rustam
77	06/07/2020	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Keperluan Pribadi (Katanya 2 Juta Untuk Tetangganya)	Krispina Agnes Namba
78	06/07/2020	2.450.000	Ruang Bendahara	Permintaan Kasi Uang Di Ogan (Tukang) Untuk Beli Besi Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
79	07/07/2020	1.500.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Marius F W Nobe
80	08/07/2020	2.500.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
81	09/07/2020	50.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Pribadi (Anggapannya Uang Sisa Tahun Lalu)	Krispina Agnes Namba
82	30/07/2020	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Marius F W Nobe
83	01/08/2020	1.500.000	Rumah Pak Mario	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Pak Mario Awa	Mario Awa
84	03/08/2020	2.000.000	Rumah Pak Mario	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Pak Mario Awa	Mario Awa
85	06/08/2020	2.000.000	Rumah Pak Mario	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Pak Mario Awa	Mario Awa
86	21/08/2020	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
87		26.500.000	Dealer, Jln El Tari	Permintaan Pembelian Motor Aerox	
88	07/09/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Bayar Babi	Krispina Agnes Namba
89	12/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Kerluan Pribadi Katanya Piknik Ke Nangalala	Krispina Agnes Namba
90	17/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
91	02/10/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
92	16/10/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	26/10/2020	2.000.000	Sekolah	Perintah Pengambilan Uang Di Malam Hari : 1 Juta Untuk Keperluan Pribadi	Mohamad Roman
				Dan 1 Juta Dikasih Kepsek Ke Sandi Matutina (Kata Saksi)	
94	04/11/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
95	18/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
96	28/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
97	15/12/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Katanya Beli Anting-Anting	Krispina Agnes Namba
98	19/12/2020	205.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Beli Pulsa Pribadi	Krispina Agnes Namba
99	28/12/2020	5.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
100	08/01/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Ke Nita - Maumere	Krispina Agnes Namba
101	19/01/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
102	27/01/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
103	02/02/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
104	11/02/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
105	15/02/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
106	07/03/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
107	09/03/2021	400.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
108	20/03/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
109	02/04/2021	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
110	03/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
111	12/04/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
112	17/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
113	26/04/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
114	01/05/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
115	06/06/2021	4.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 53 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116	21/06/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Mau Bayar Listrik	Krispina Agnes Namba
117	24/06/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
118	Bulan Tujuh 2021	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Isi Arisan Pak Wens	Krispina Agnes Namba
119	15/07/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Untuk Pribadi KEPSEK Lewat Christin S. Z. Ledewara	TRANSFER
120	16/07/2021	3.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Untuk Pribadi KEPSEK Lewat Jonatan Tasuib	TRANSFER
121	20/07/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
122	24/07/2021	19.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
123	24/07/2021	20.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
124	02/08/2021	2.000.000	Rumah Vanci	Permintaan Pengantaran Uang Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
125	19/08/2021	2.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan Pengantaran Uang Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
126	19/08/2021	7.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
127	20/08/2021	2.000.000	Sekolah	Perintah Pengambilan Untuk Keperluan Pribadi Di Rumah Bendahara	Maria Andriani Nona
128	01/09/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	TITIP (Permintaan Kepsek) Karena 2 Bendahara Keluar Kota	Agnes Mengi
129	11/09/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Kupang Persiapan Ujian P3K	Krispina Agnes Namba
130	16/09/2021	1.500.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Ke Anaknya	TRANSFER
131	20/09/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
132	22/09/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Pasang Pagar Besi Mobil Pickup (Robert Roga Yang Ambil)	Krispina Agnes Namba
133	Oktober 2021	5.000.000	Sekolah	Mengambil Uang Langsung Dari Bendahara BOS, Yang Dimana Uang Itu	Ivony Sarlota
				Sebenarnya Pengembalian Pinjaman Dana BOS Ke Dana Komite	
134	02/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Ke Anaknya	TRANSFER
135	02/10/2021	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
136	04/11/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Kasi Uang Di Skolastika Untuk Merayakan HUT Pribadi	Skolastika M Byre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137	25/11/2021	300.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Pembelian Pulsa Pribadi	Krispina Agnes Namba
138	25/11/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Hadir Pesta Nikah Ke Sogo Roga	Krispina Agnes Namba
139	15/09/2020	5.000.000	Bank Mandiri	Transfer Lewat No Rekening Saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
140	21/09/2020	10.000.000	Bank Mandiri	Transfer Lewat No Rekening Saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
141	25/09/2020	5.250.000	Bank Mandiri	Transfer Lewat No Rekening Saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
142	07/12/2020	22.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
				Bank NTT 00402060041881	
143	07/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
				Bank NTT 00402060041881	
145	07/10/2021	1.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Rosari M Wulandari (Anaknya) BCA 3141107788	
146	30/11/2020	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman Untuk Masuk Investasi LTC	Krispina Agnes Namba
147	Oktober 2020	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Cucu Mau Test Tentara	Krispina Agnes Namba
148	05/10/2019	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Mau Buka Usaha Bola Guling	Krispina Agnes Namba
149	14/07/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Yovita Ida Tena	
				Bank NTT 00402024455611	
150	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
	Jam 06.28.15			Bank NTT 00402060041881	
151	30/08/2020	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
	Jam 06.40.09			Bank NTT 00402060041881	
152	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
	Jam 06.41.13			Bank NTT 00402060041881	
153	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
	Jam 06.42.11			Bank NTT 00402060041881	
154	01/04/2019	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman Untuk Masuk Anggota Koperasi Kembang	Krispina Agnes Namba
155	05/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Pengambilan Yang Katanya Bayar Tukang Gali Pohon Pisang	Krispina Agnes Namba

Halaman 55 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156	11/12/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pembayaran Bon KEPSEK Di Unit Produksi Sekolah	Krispina Agnes Namba
157	21/07/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan Keuntungan Bangun WC Aula	Krispina Agnes Namba
158	29/02/2020	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Uang Transportasi Ke Danau Kelimutu	Krispina Agnes Namba
158	11/11/2021	1.938.939	Traveloka	Pembelian Tiket HERMIN GILDUS RANGGA Tujuan BPN- MOF	
159	31/10/2021	1.332.063	Traveloka	Pembelian Tiket HERMIN GILDUS RANGGA Tujuan MOF- BPN	
160	10/09/2019	535.600	Traveloka	Pembelian Tiket HERMIN GILDUS RANGGA KOE-ENDE	
161	27/07/2020	435.299	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE- KOE	
162	31/05/2021	547.600	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE- ENE	
163	15/02/2020	2.068.786	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE- SUB-SRG	
164	05/02/2020	367.484	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE- KOE	
165	21/09/2021	539.473	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
167	24/09/2021	512.737	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO KOE-ENE	
168	31/10/2021	1.332.511	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO MOF-BPN	
169	11/11/2021	1.938.536	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
170	11/11/2021	827.284	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
171	21/09/2021	539.478	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
172	09/09/2019	2.658.800	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO,YOVITA IDA TENA	
173	24/09/2019	511.914	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
174	31/10/2021	1.332.661	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA MOF- BPN	
175	11/11/2021	1.939.358	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF (KENCEL)	
176	11/11/2021	827.931	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF	
177	20/10/2019	664.187	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA ENE-KOE	



178	24/10/2019	602.297	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE(KENCEL)	
179	25/10/2019	1.204.865	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE(KENCEL)	
180	26/10/2019	923.387	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
181	25/06/2019	601.845	Traveloka	Pembelian Tiket PHILOMENA PAO ENE-KOE	
		933.054.190			

- 2) Bahwa Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite memberikan pinjaman kepada gugur yang menggunakan dana komite

No	Nama	Hari/Tanggal	Besar Uang	Tempat dan Saksi
1	Abraham Badu	17/06/2019	5.000.000	Ruang Kepsek dan disaksikan oleh Kepsek Dan Krispina Agnes Namba
2	Fakhrudin Umar	18/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
3	Maria Yosefina Wawo	05/06/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
		26/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Wenseslaus Derta
4	Yudhi Heriyanto		1.450.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
5	Yosefina Hati Seran	12/03/2021	1.000.000	Ruang Bendahara yang bersangkutan sudah Pindah kupang
6	Emi Herawati	07/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara Transfer Uang Saku
7	Fulbertus A Wenggo	Jul-19	4.000.000	Kamar Life Hotel Surabaya disaksikan oleh Marius P W Nobe
8	Yuliana Mi	18/07/2019	1.000.000	Ruang Bendahara Kuitansi Pinjaman
9	Wahyuni	28/12/2020	1.000.000	Transfer
		20/05/2021	1.500.000	Rumah Bendahara disaksikan oleh Agnes Mengi
10	Trisna Claudia Bona (siswa)	juli2021	1.100.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
11	ALBERTUS JAO NDU, S.Pd	26/06/2019	5.000.000	Lewat HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd
		17/07/2019	2.174.813	Pembelian tiket Ende kupang untuk 3 orang, istri dan keluarga yakni Verenanda kustla, petrus Prins aldinando dan Baltianus Feto wea Newa



putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berdasarkan keterangan Ahli Dinas P&K Prop. NTT Dra. YOSEFINA MAI, M.Pd terdapat kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan menggunakan keuangan komite SMK N 1 Ende antara lain:
Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2019/2020

Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2020/2021

- Bahwa berdasarkan laporan Inspektorat tanggal 2 November 2020 didapatkan temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh SMK N 1 Ende yaitu:
 - a) Pemenuhan standar kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) serta sarpras pada SMK N 1 Ende belum memadai;
 - b) Pengelolaan dana komite tidak berdasarkan kesepakatan bersama dan belum dipertanggungjawabkan;
 - c) Terdapat biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS tahun 2020 yang tidak ekonomis senilai Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
 - d) Laporan hasil bimbingan belajar para guru secara online tidak ada;



- e) RKAS T.A 2020 belum disahkan/belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f) Terdapat kekurangan Salur Dana BOS tahap III Tahun Ajaran 2020/2021 senilai Rp.319.040.000 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah);dan
- g) Pengadaan Barang dan Jasa tanpa Surat Perintah Kerja (SPK).
- Bahwa Inspektorat Propinsi NTT keterangan sdr. FRANSISKUS BIN, SE, M.M terdapat temuan Inspektorat Propinsi NTT bahwa terdapat tunjangan transportasi dan jabatan bagi 48 orang guru PNS, pada SMK N 1 Ende, selama 6 bulan berturut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp. 196.000.000,- hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud RI 75 Tahun 2016, diakui oleh Kepala Sekolah SMK N 1 Ende HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, dalam tanggapan tertulis mengakui temuan ini dan menyatakan bersedia memperbaiki pembiayaan untuk Transportasi dan tunjangan Jabatan guru serta tunjangan jam mengajar atau insertif sehingga penggunaan dana komite lebih berpihak pada kegiatan belajar mengajar dan bersedia untuk mengembalikan keuangan yang telah diterima oleh para Guru PNS. Berdasarkan keterangan para Guru-guru PNS sesuai data yang diperoleh bahwa para guru tidak mengembalikan keuangan tersebut namun diperintah oleh Kepala Sekolah untuk mengisi slip penyetoran ke nomor rekening BRI Ndururea nomor : 4651-01-010761-53-2, an. Dana Komite SMK N 1 Ende, dana tersebut yang disetorkan menggunakan dana komite bukan berasal dari para guru PNS, setelah menyetor dan melaporkan ke Inspektorat Propinsi NTT kemudian menarik kembali keuangan untuk digunakan.
 - Bahwa kemudian guru-guru SMK N 1 Ende telah mengembalikan uang komite yang digunakan untuk menutup temuan dari inspektorat yang disetorkan ke rekening komite sekolah yang baru an. Komite SMK N 1 Ende nomor rekening : 715-01-0201-020146-53-3, Bank BRI Cabang Ende dengan nama-nama sebagai berikut:

NO	NAMA	TANGGAL SETOR	JUMLAH YANG HARUS DI SETOR	JUMLAH YANG SUDAHDI SETOR
1	Dra. Maria Angelina Byre	02/11/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	Drs.Polykarpus Oka	11/10/2022	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Dra.Yuliana Satu	02/11/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
4	Dra. Runga Elfrida	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
5	Dra. Maria Yosefina Wawo	14/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
6	Dra. Paba Maria Karitas	05/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
7	Dra. A. Ahmad Solo	30/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
8	Dra. Maria Dolorosa Pada	05/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
9	Karina Kowe, S.Pd	11/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
10	Fakhrudin Umar, S.Pd	07/10/2022 dan 31 / 10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
11	Basilia Maria E. Ea, S.Pd	09/09/2022	Rp 3.100.000	Rp 3.100.000
12	Reineldis Yuli Astuti, S.Pd	04/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
13	Emi Erawati, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
14	Albertus Jao Ndu, S.Pd	05/09/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
15	Amadeus Goo Tori, S.Pd	04/10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
16	Nurhafni Hasan, S.Pd	07/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
17	Elisabeth D.E. Saekera, SE	25/08/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
18	Muhammad Rustam, S.Pd	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
19	Efrem Boni Kasa, S.Pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
20	Maria Cesilia Dhale, SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
21	Israti Maisarah Mahar, S.Pd	28/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
22	Cosmas Damianus Resi, S. Si	03/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
23	Ahmad, S.Pdi	06/10/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
24	Nurhalimah Ali Kasim, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
25	Ana Maria Yulita, S.pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
26	Skolastika Kapi, SE	27/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
27	Maria Imakulata zane, S.Pd	12/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
28	Fitri Yani ,SS	28/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
29	Fabiola S. Ivony,SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
30	Jeni Martina Dubu, S.Pd	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
31	Hildegardis Dhue, S.Ag	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
32	Matheus We, S.Pd	11/10/2022	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000
33	Rosalia Wonga, S.Ag	09/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
34	Yuliana Mi, S.Pd	05/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
35	Agnes Mude, SE	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
36	Klementina Sina, S.Par	05/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
37	Muhammad Natsir Mbusa, SE	27/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
38	Melchior Kana	27/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
39	Jeaelani Humris, S.Kom	07/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000

Halaman 60 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



40	Cut Mutia E. Ifo, ST	13/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
41	Wahyuni	13/10/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
42	Felisia Agnes Mengi, S.Pd	27/09/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
43	Epi Fania Jeloya	29/08/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
44	Skolastika A. Byre, S.Pd	29/09/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
45	Maria Fransiska Dua Ika, S.Ag	07/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
46	Yohanes Ratu Koten, S.Pd	06/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
Total Keuangan yang di Setor			Rp 196.000.000	Rp 181.600.000

Namun yang dikembalikan hanya 181.600.000,- karena ada 2 (dua) orang guru tidak mengembalikan yaitu Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah), S.Pd sebesar Rp. 9.000.000,- dan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.Pd sebesar Rp. 5.400.000.

- 4) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan komite yang tidak dibuat dengan cermat serta penggunaan dana komite yang dilakukan guna kepentingan pribadi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd dan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan memperkaya orang lain.
 - Bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.732.150.000. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 2.182.220.000. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 1.166.100.000. dengan sebesar Rp. 6.080.470.000. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi Sebagian disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende. Kemudian Uang tersebut atas perintah Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende dan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende :
 - Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd Alias GILDUS:
 - Uang Tunai Rp 570.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 1 Unit motor Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox isi selinder 155 CC warna merah nomor polisi : EB 4678 AK, dengan harga sekitar Rp. 27.000.000,-
- 1 buah cincin seharga Rp. 7.000.000,
- Terdapat tranferan uang yang tidak wajar ke rekening HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, bersama istri dan anaknya.
- Pembelian tiket pesawat kepada keluarga (Istri dan Anak-anak)
- Menggunakan uang untuk keperluan pribadi (bermain judi dan ke tempat hiburan malam)
- Memerintahkan bendahara untuk mebayar biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS dan memberikan pinjaman kepada orang lain menggunakan keuangan komite
- Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd
- Uang Tunai Rp. 50.000.000, untuk pembelian sebidang tanah.
- Memberikan pinjaman uang komite kepada beberapa guru dan tenaga kontrak.
- sebagian uang digunakan untuk kepentingan pribadi bersenang-senang ke tempat hiburan malam dan bermain judi.
- Beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan

Maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite Pasal 10

- 1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- 2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
- 3) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
- 4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- 5) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
 - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;

Halaman 62 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. pengembangan sarana prasarana; dan
- d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- 6) Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
 - a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
 - b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
 - c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Sehingga dari perbutan yang dilakukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala sekola SMK N 1 End bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite SMK N 1 Ende merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.739.540.151,- (Satu Miliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu serratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana perhitungan Hasil Ahli Akuntan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI atas dugaan tidak tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan komite smk n 1 ende tahun ajaran 2019/2020, tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan desember sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan penjelasan Ahli BPKP terkait dengan keuangan negara pada Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 2, yang menyatakan bahwa, Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,
 - h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
 - i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Mengutip dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 2 huruf h dan i diatas, dimana penjelasan atas kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dalam hal ini adalah SMK Negeri 1 Ende yang berstatus sebagai sekolah negeri dan merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah, maka sumbangan/penggalangan dana oleh



Komite Sekolah dapat dikategorikan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut. Sehingga AHLI berpendapat bahwa sumbangan/penggalangan dana oleh Komite Sekolah masuk kedalam ruang lingkup keuangan negara. sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 pada Pasal 1 Nomor 1, yang menyatakan bahwa *Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah*. Dari pengertian diatas dapat dinyatakan bahwa Sekolah Negeri merupakan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 46 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, *Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.*

Selanjutnya sesuai dengan Permendikbud 75 tahun 2016 pada Pasal 10 Ayat (1), *Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan dan ayat (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.* serta pada ayat 4, yang menyatakan bahwa, *Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.*

Sesuai dengan peraturan diatas, AHLI berpendapat bahwa dana hasil sumbangan/penggalangan dana yang dimasukan kedalam rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah. Yang dalam perkara ini adalah SMK Negeri 1 Ende dengan status sekolah negeri yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah, sehingga hasil



penggalangan dana dalam bentuk sumbangan yang dilakukan oleh komite sekolah tersebut dapat dikategorikan sebagai ruang lingkup keuangan negara. Selain itu, mengutip dari pernyataan Sdr. Siswo Sujanto selaku Ahli Keuangan Negara yang menyatakan bahwa :

Pertama, undang-undang tentang Pendidikan nasional menyatakan bahwa pendanaan pendidikan terdiri dari pendanaan yang berasal dari pemerintah, dan juga berasal dari masyarakat.

Kedua, bahwa pelaksanaan pemungutan dana dari masyarakat menggunakan kaidah-kaidah hukum keuangan negara. Yaitu, antara lain, ditetapkan oleh pejabat yang mendapatkan legitimasi/ kewenangan dari Pemerintah, dideklarasikan/ diumumkan kepada peserta didik, dan pemungutannya memiliki sifat keharusan.

Kedua hal tersebut di atas, memberikan sifat/ karakter bahwa pungutan uang yang dilakukan oleh Komite Sekolah merupakan bagian dari keuangan negara

Selain itu *Pengelolaan Keuangan Komite sekolah pada SMK N 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, merupakan pungutan yang berasal dari masyarakat yang dilakukan oleh sebuah instansi yang diberikan/memperoleh otorisasi/ijin dari Pemerintah sebagai otoritas. Terkait dengan itu dengan demikian pungutan tersebut di atas (dana Komite Sekolah tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2022), merupakan pungutan yang dikategorikan sebagai Penerimaan Negara. Oleh karena itu penerimaan dimaksud merupakan bagian dari Keuangan Negara dan penggunaan Keuangan tersebut harus mengacu pada Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah*

Dari hasil uji petik yang dilakukan oleh ahli Angkutan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI maka didapatkan data sebagai berikut:

- a) Terdapat selisih antara penerimaan hasil penggalangan rill dan laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Penerimaan Hasil Penggalangan Komite | Rp. |
| 6.080.470.000,- | |
| Laporan Pertanggungjawaban | <u>Rp. 5.496.754.233,-</u> |
| Terdapat Selisih sebesar | Rp. 583.715.767,- |

Halaman 65 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Selisih sebesar Rp. 583.715.767,- Tidak dapat dipertanggungjawabkan maka dapat dihitung sebagai kerugian Negara.

b) Dari hasil uji petik oleh penyidik atas saran dari JPU, maka diperoleh Data pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan sebesar Rp. 5.496.754.233, sebagai berikut :

- LPJ yang terbukti dapat diterima sebesar Rp. 4.340.929.849,-
- LPJ yang tidak terbukti hasil uji petik sebesar Rp. 1.155.824.384, sebagai berikut :
 - LPJ dengan nota belanja/ kwitansi dan laporan melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 772.968.784,- Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.
 - LPJ fiktif sebesar Rp. 51.895.600,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara (belanja fiktif tidak ada)
 - Terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dan memperkaya orang lain sebesar Rp. 330.960.000,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara

Sehingga hasil perhitungan AHLI, pada tahun Ajaran 2019/2020/ Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.739.540.151,- dengan rincian sebagai berikut :

- Selisih RAPBS dan LPJ	Rp. 583.715.767,-
- Selisih LPJ dan hasil uji petik	<u>Rp. 1.155.824.384,-</u>
Total	Rp. 1.739.540.151,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

SUBSIDIAR

Bahwa Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala sekola SMK N 1 Ende diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende, bersama-sama dengan Terdakwa

Halaman 66 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite SMK N 1 Ende yang diangkat berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 Tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Komite Sekolah SMK N 1 Ende Tahun Anggaran 2017/2021 yang dikeluarkan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala sekolah SMK N 1 Ende. Dimana pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Bulan Desember, bertempat di SMK N 1 Ende atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan orang lain yaitu:*

1. Saksi Abraham Badu	5.000.000
2. Saksi Fakhrudin Umar	1.000.000
3. Saksi Maria Yosefina Wawo	2.000.000
4. Saksi Yudhi Heriyanto	1.450.000
5. Saksi Yosefina Hati Seran	1.000.000
6. Saksi Emi Herawati	1.000.000
7. Saksi Fulbertus A Wenggo	4.000.000
8. Saksi Yuliana Mi	1.000.000
9. Saksi Wahyuni	2.500.000
10. Saksi Trisna Claudia Bona (siswa)	1.100.000
11. Saksi ALBERTUS JAO NDU, S.Pd	14.275.598

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu:

- Bahwa berdasarkan Permendikbud No 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pasal 15 kepala sekolah memiliki tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala sekolah SMK N 1 Ende membentuk Kepengurusan Komite SMK N 1 Ende berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 dengan masa jabatan komite sekolah selama 5 tahun. Struktur kepengurusan komite tahun Anggaran 2017/2021 yang dibentuk oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i

Sekretaris Komite : ALFONSIUS TARI SE, S.Sos.

Bendahara Komite : WENSESLAUS DERTA, S.pd.

Jumlah Anggota Komite yang dibentuk hanya terdiri dari 3 orang sebagai pengurus inti tanpa adanya anggota komite lain dan Terdapat WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite merupakan tenaga Pendidikan dari SMK N 1 Ende. Dalam pembentukan anggota komite Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan rapat dengan para guru tanpa melibatkan saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i. Setelah itu Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengundang saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk datang ke SMK N 1 Ende kemudian mengumpulkan beberapa guru-guru dan langsung menunjuk saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk menjadi ketua komite SMKN 1 Ende. Kemudian Pengurus Komite yang telah ditetapkan tidak pernah membuat AD dan ART yang menjadi dasar dan tujuan kegiatan dari Komite SMK N 1 Ende. Hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite

Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3)

Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:

- c. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
- d. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;

Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2)

Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa.

Halaman 68 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.

Pasal 7

Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan.

Penetapan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditetapkan oleh kepala Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak.

Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).

Anggaran Dasar dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:

Nama dan tempat kedudukan;

Azas, tujuan dan kegiatan;

Keanggotaan dan kepengurusan;

Pasal 8 Ayat (1)

Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- Bahwa Kemudian Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi melalui rapat dengan orang tua / wali siswa menyampaikan besaran uang komite yang harus dibayarkan, Pada TA. 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Pada TA. 2020/2021, sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Pada TA. 2021/2022 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Pembayaran uang komite tersebut diwajibkan dan dilakukan secara bertahap yaitu diawal tahun ajaran yang dilakukan diawal bulan Juli s/d Desember tahun berjalan dan tahap berikutnya terhitung bulan Januari s/d Juni tahun berjalan. Para siswa mengumpulkan uang komite kepada Wali kelas dari masing-masing kelas dan wali kelas akan menyeter kepada bendahara komite yaitu Terdakwa WENSLAUS DERTA atau para siswa juga bisa lanung mengupulkan kepada bendahara komite. Dalam Pasal 1 ayat (4) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite menjelaskan bahwa

Halaman 69 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Dan pada ayat (5) menjelaskan bahwa Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Dari penjelsakan diatas bahwa penggalangan dana yang dilakukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) masuk kedalam kategori pungutan.

- Bahwa kemudian seharusnya yang dapat melakukan penggalangan dana Komite adalah komite sekolah yaitu saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende bukan Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende. Saksi ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah dilibatkan dalam penggalangan dana sejak tahun 2019/2020 s/d dengan Desember 2021. Semua tatacara atau mekanisme ditentukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende Bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende. Penggalangan dana Komite Sekolah dilakukan tanpa adanya Proposal penggalangan dana, saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah membuat proposal penggalangan dana karena saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i tidak memiliki data jumlah murid dan program kerja sekolah.
- Bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.732.150.000. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 2.182.220.000. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 1.166.100.000. dengan total penerimaan uang komite sebesar Rp. 6.080.470.000. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi sebagian disimpan dalam rekening prbadi yakni



rekening atas nama Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd, Kemudian Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd dalam setiap penggunaan dana komite tidak pernah memberitahukan kepada ketua komite maupun kepada sekretaris komite sekolah, serta Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada orang tua / wali siswa terkait dengan penggunaan dana komite.

- Bahwa terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana komite yang dilakukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite yang memberikan keuntungan bagi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende, Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite dan orang lain yaitu:

1) Aliran Dana Komite dari Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite kepada Saksi HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende

No	Tanggal	Besar Uang	Tempat	Penggunaan	Saksi
1	08/06/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Isi Arisan Pak Albert	Krispina Agnes Namba
2	9/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Urusan Bapak ecil Kepsek Yang Meninggal	Krispina Agnes Namba
3	18/06/2019	20.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Urus Anak Sambut Baru	Krispina Agnes Namba
4	18/06/2019	9.000.000	Nangambo	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Beli Sapi	Marius F W Nobe
5	18/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
6	26/06/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Bayar Listrik Ke Om Dus	Krispina Agnes Namba
7	05/07/2019	40.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi (Anggapan Uang Sisa Tahun Lalu)	Krispina Agnes Namba
8	11/07/2019	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan Untuk Antar Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
9	15/07/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Bayar Utang Beli Babi Pak Amadeus	Krispina Agnes Namba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10		18/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Beli Sepatu	Krispina Namba	Agnes
11		22/07/2019	4.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
12		25/07/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
13		01/08/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi (Robert Yang Ambil)	Krispina Namba	Agnes
14		07/08/2019	1.500.000	Rumah Pak Goris	Permintaan Antar Uang Untuk Modal Main Kartu	Ambrosius More	
15		08/08/2019	7.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
16		19/08/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
17		06/09/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
18		09/09/2019	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
19		13/09/2019	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung	
20		18/09/2019	8.000.000	Ruang Bendahara	Waktu Ke Tangerang Katanya Kasi Aweng 3 Jt	Krispina Namba	Agnes
21		26/09/2019	2.000.000	Rumah Wens	Permintaan Modal Main Kartu	Eusebius More Meto	
22		27/09/2019	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More	
23		01/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
24		02/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
25		03/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
26		10/10/2019	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More	
27		11/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
28		13/10/2019	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Katanya Pinjam Untuk Isi Arisan	Ambrosius More	
29		13/10/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
30		14/10/2019	3.400.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Kerja Kubur Di Kampung	Krispina Namba	Agnes
31		20/10/2019	1.500.000	Rumah Om Dus	Permintaan Untuk Antar Modal Main Kartu	Eusebius More Meto	
32		24/10/2019	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
33		30/10/2019	1.500.000	Kupang	Permintaan Waktu Belanja Dengan Istrinya	Krispinus Pedang	
34		4/11/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pribadi (Bayar Motor)	Krispina Namba	Agnes

Halaman 72 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35		10/11/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
36		11/11/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
37		20/11/2019	450.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
38		20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
39		20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
40		21/11/2020	750.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
41		21/11/2020	400.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
42		9/12/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
43		12/12/2019	2.000.000	Rumah Vanci	Permintaan Modal Main Kartu	Rustam	
44		21/12/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
45		24/12/2019	5.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Natalan	Eusebius More Meto	
46		27/12/2019	1.000.000	Rumah Dus	Permintaan Modal Main Kartu	Eusebius More Meto	
47		29/12/2019	3.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Katanya Mau Pergi Ke So'a	Rustam	
48		07/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi (Belah Mesin Motor)	Krispina Namba	Agnes
49		15/01/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
50		21/01/2020	2.000.000	Rumah Pak Goris	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung	
51		29/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan Uang 2 Juta Yang Katanya Dana BOS Pinjam Untuk Pertemuan	Krispina Namba	Agnes
52		06/02/2020	5.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Yang Katanya Mau Dikirim Ke Anaknya	Ambrosius More	
53		07/02/2020	4.150.000	Ruang Bendahara	Permintaan Pinjaman Untuk Acara Kedukaan Keluarga	Krispina Namba	Agnes
54		08/02/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Isi Arisan	Krispina Namba	Agnes
55		10/02/2020	3.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe	
56		13/02/2020	4.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Ambrosius More	
57		15/02/2020	2.000.000	Rumah Pak Wens	Permintaan Modal Main Kartu	Eusebius More Meto	
58		16/02/2020	3.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Penggunaan Pribadi (Katanya Isi Arisan)	Marius F W Nobe	

Halaman 73 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59		21/02/2020	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe
60		03/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
61		10/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
62		16/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Waktu UNBK Hari Pertama	Krispina Agnes Namba
63		11/04/2020	1.500.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe
64		16/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
65		25/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Pribadi Katanya Mau Kirim Ke Anaknya	Krispina Agnes Namba
66		25/04/2020	2.000.000	Rumah Rustam	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Orang-Tuanya Rustam	Rustam
67		26/04/2020	2.500.000	Rumah Om Dus	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Rustam
68		28/04/2020	1.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Karena Permintaan Untuk Isi Arisan	Ambrosius More
69		29/04/2020	3.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
70		09/05/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
71		15/05/2020	1.500.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe
72		04/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Orang-Tuanya Rustam	Rustam (TITIP)
73		16/06/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
74		9/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
75		01/07/2020	5.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan Modal Main Kartu Dan Keperluan Pribadi Yang Lain	Wens Yang Antar Langsung
76		04/07/2020	2.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Rustam
77		06/07/2020	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Keperluan Pribadi (Katanya 2 Juta Untuk Tetangganya)	Krispina Agnes Namba
78		06/07/2020	2.450.000	Ruang Bendahara	Permintaan Kasi Uang Di Ogan (Tukang) Untuk Beli Besi Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
79		07/07/2020	1.500.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Marius F W Nobe
80		08/07/2020	2.500.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
81		09/07/2020	50.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Pribadi (Anggapannya Uang Sisa Tahun Lalu)	Krispina Agnes Namba
82		30/07/2020	1.500.000	Rumah Vandi	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Marius F W Nobe
83		01/08/2020	1.500.000	Rumah Pak Mario	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Pak Mario Awa	Mario Awa

Halaman 74 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84		03/08/2020	2.000.000	Rumah Pak Mario	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Pak Mario Awa	Mario Awa
85		06/08/2020	2.000.000	Rumah Pak Mario	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Pak Mario Awa	Mario Awa
86		21/08/2020	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
87			26.500.000	Dealer, Jln El Tari	Permintaan Pembelian Motor Aerox	
88		07/09/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Bayar Babi	Krispina Agnes Namba
89		12/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Kerluan Pribadi Katanya Piknik Ke Nangalala	Krispina Agnes Namba
90		17/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
91		02/10/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
92		16/10/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
93		26/10/2020	2.000.000	Sekolah	Perintah Pengambilan Uang Di Malam Hari : 1 Juta Untuk Keperluan Pribadi	Mohamad Roman
					Dan 1 Juta Dikasih Kepsek Ke Sandi Matutina (Kata Saksi)	
94		04/11/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
95		18/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
96		28/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
97		15/12/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Katanya Beli Anting-Anting	Krispina Agnes Namba
98		19/12/2020	205.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Beli Pulsa Pribadi	Krispina Agnes Namba
99		28/12/2020	5.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
100		08/01/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Ke Nita - Maumere	Krispina Agnes Namba
101		19/01/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
102		27/01/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
103		02/02/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
104		11/02/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
105		15/02/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
106		07/03/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
107		09/03/2021	400.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 75 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108		20/03/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
109		02/04/2021	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
110		03/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
111		12/04/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
112		17/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
113		26/04/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
114		01/05/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
115		06/06/2021	4.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
116		21/06/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Mau Bayar Listrik	Krispina Namba	Agnes
117		24/06/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
118		Bulan Tujuh 2021	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Isi Arisan Pak Wens	Krispina Namba	Agnes
119		15/07/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Untuk Pribadi KEPSEK Lewat Christin S. Z. Ledewara	TRANSFER	
120		16/07/2021	3.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Untuk Pribadi KEPSEK Lewat Jonatan Tasuib	TRANSFER	
121		20/07/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
122		24/07/2021	19.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
123		24/07/2021	20.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
124		02/08/2021	2.000.000	Rumah Vanci	Permintaan Pengantaran Uang Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung	
125		19/08/2021	2.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan Pengantaran Uang Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung	
126		19/08/2021	7.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes
127		20/08/2021	2.000.000	Sekolah	Perintah Pengambilan Untuk Keperluan Pribadi Di Rumah Bendahara	Maria Andriani Nona	
128		01/09/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	TITIP (Permintaan Kepsek) Karena 2 Bendahara Keluar Kota	Agnes Mengi	
129		11/09/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Kupang Persiapan Ujian P3K	Krispina Namba	Agnes
130		16/09/2021	1.500.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Ke Anaknya	TRANSFER	
131		20/09/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Namba	Agnes

Halaman 76 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNkpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132		22/09/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Pasang Pagar Besi Mobil Pickup (Robert Roga Yang Ambil)	Krispina Agnes Namba
133		Oktober 2021	5.000.000	Sekolah	Mengambil Uang Langsung Dari Bendahara BOS, Yang Dimana Uang Itu	Ivony Sarlota
					Sebenarnya Pengembalian Pinjaman Dana BOS Ke Dana Komite	
134		02/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Ke Anaknya	TRANSFER
135		02/10/2021	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
136		04/11/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Kasi Uang Di Skolastika Untuk Merayakan HUT Pribadi	Skolastika M Byre
137		25/11/2021	300.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Pembelian Pulsa Pribadi	Krispina Agnes Namba
138		25/11/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Hadir Pesta Nikah Ke Sogo Roga	Krispina Agnes Namba
139		15/09/2020	5.000.000	Bank Mandiri	Transfer Lewat No Rekening Saksi	Agnes Mude
					BRI 002401035321500	
140		21/09/2020	10.000.000	Bank Mandiri	Transfer Lewat No Rekening Saksi	Agnes Mude
					BRI 002401035321500	
141		25/09/2020	5.250.000	Bank Mandiri	Transfer Lewat No Rekening Saksi	Agnes Mude
					BRI 002401035321500	
142		07/12/2020	22.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
					Bank NTT 00402060041881	
143		07/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
					Bank NTT 00402060041881	
145		07/10/2021	1.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Rosari M Wulandari (Anaknya) BCA 3141107788	
146		30/11/2020	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman Untuk Masuk Investasi LTC	Krispina Agnes Namba
147		Oktober 2020	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Cucu Mau Test Tentara	Krispina Agnes Namba
148		05/10/2019	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Mau Buka Usaha Bola Guling	Krispina Agnes Namba
149		14/07/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Yovita Ida Tena	
					Bank NTT 00402024455611	
150		30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
		Jam 06.28.15			Bank NTT 00402060041881	
151		30/08/2020	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jam 06.40.09			Bank NTT 00402060041881	
152		30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
		Jam 06.41.13			Bank NTT 00402060041881	
153		30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
		Jam 06.42.11			Bank NTT 00402060041881	
154		01/04/2019	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman Untuk Masuk Anggota Koperasi Kembang	Krispina Agnes Namba
155		05/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Pengambilan Yang Katanya Bayar Tukang Gali Pohon Pisang	Krispina Agnes Namba
156		11/12/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pembayaran Bon KEPSEK Di Unit Produksi Sekolah	Krispina Agnes Namba
157		21/07/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan Keuntungan Bangun WC Aula	Krispina Agnes Namba
158		29/02/2020	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Uang Transportasi Ke Danau Kelimutu	Krispina Agnes Namba
158		11/11/2021	1.938.939	Traveloka	Pembelian Tiket HERMIN GILDUS RANGGA Tujuan BPN-MOF	
159		31/10/2021	1.332.063	Traveloka	Pembelian Tiket HERMIN GILDUS RANGGA Tujuan MOF-BPN	
160		10/09/2019	535.600	Traveloka	Pembelian Tiket HERMIN GILDUS RANGGA KOE-ENDE	
161		27/07/2020	435.299	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE-KOE	
162		31/05/2021	547.600	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE-ENE	
163		15/02/2020	2.068.786	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE-SUB-SRG	
164		05/02/2020	367.484	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE-KOE	
165		21/09/2021	539.473	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
167		24/09/2021	512.737	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO KOE-ENE	
168		31/10/2021	1.332.511	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO MOF-BPN	
169		11/11/2021	1.938.536	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
170		11/11/2021	827.284	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
171		21/09/2021	539.478	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
172		09/09/2019	2.658.800	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO,YOVITA IDA TENA	
173		24/09/2019	511.914	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
174		31/10/2021	1.332.661	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA MOF- BPN	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175		11/11/2021	1.939.358	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF (KENCEL)	
176		11/11/2021	827.931	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF	
177		20/10/2019	664.187	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA ENE-KOE	
178		24/10/2019	602.297	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE(KENCEL)	
179		25/10/2019	1.204.865	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE(KENCEL)	
180		26/10/2019	923.387	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
181		25/06/2019	601.845	Traveloka	Pembelian Tiket PHILOMENA PAO ENE-KOE	
			933.054.190			

2) Bahwa Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite memberikan pinjaman kepada gugus yang menggunakan dana komite

NO	Nama	Hari/Tanggal	Besar Uang	Tempat dan Saksi
1	Abraham Badu	17/06/2019	5.000.000	Ruang Kepsek dan disaksikan oleh Kepsek Dan Krispina Agnes Namba
2	Fakhrudin Umar	18/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
3	Maria Yosefina Wawo	05/06/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
		26/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Wenseslaus Derta
4	Yudhi Heriyanto		1.450.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
5	Yosefina Hati Seran	12/03/2021	1.000.000	Ruang Bendahara yang bersangkutan sudah Pindah kupang
6	Emi Herawati	07/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara Transfer Uang Saku
7	Fulbertus A Wenggo	Jul-19	4.000.000	Kamar Life Hotel Surabaya disaksikan oleh Marius P W Nobe
8	Yuliana Mi	18/07/2019	1.000.000	Ruang Bendahara Kuitansi Pinjaman
9	Wahyuni	28/12/2020	1.000.000	Transfer
		20/05/2021	1.500.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Agnes Mengi
10	Trisna Claudia Bona (siswa)	juli2021	1.100.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
11	ALBERTUS JAO NDU, S.Pd	26/06/2019	5.000.000	Lewat HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		17/07/2019	2.174.813	Pembelian tiket Ende kupang untuk 3 orang, istri dan keluarga yakni Verenanda kustla, petrus Prins aldinando dan Baltianus Feto wea Newa
		31/07/2019	1.850.784	Pembelian tiket kupang - Ende untuk 3 orang, ALBERTUS JAO NDU, VENERANDA KUSTIA DIANA WEA
		26/07/2019	636.100	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni MAGDALENA QUINSA NDU
		26/07/2019	615.466	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni ALBERTUS JAO NDU
		25/09/2019	492.181	Pembelian tiket Maumere - Kupang untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
		30/09/2019	506.254	Pembelian tiket Kupang - Maumere untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
		24/06/2020	1.000.000	
		26/08/2020	2.000.000	Ambil di Anita
	TOTAL		39.325.598	

- 3) Berdasarkan keterangan Ahli Dinas P&K Prop. NTT Dra. YOSEFINA MAI, M.Pd terdapat kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan menggunakan keuangan komite SMK N 1 Ende antara lain:
Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2019/2020

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Biaya Transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS	
2	Iuran Musyawarah Kegiatan Kepala Sekolah SMK	

Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2020/2021

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Rekreasi Kepala sekolah dan Guru	

- Bahwa berdasarkan laporan Inspektorat tanggal 2 November 2020 didapatkan temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh SMK N 1 Ende yaitu:
- a) Pemenuhan standar kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) serta sarpras pada SMK N 1 Ende belum memadai;
 - b) Pengelolaan dana komite tidak berdasarkan kesepakatan bersama dan belum dipertanggungjawabkan;
 - c) Terdapat biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS tahun 2020 yang tidak ekonomis senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);

- d) Laporan hasil bimbingan belajar para guru secara online tidak ada;
 - e) RKAS T.A 2020 belum disahkan/belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f) Terdapat kekurangan Salur Dana BOS tahap III Tahun Ajaran 2020/2021 senilai Rp.319.040.000 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah); dan
 - g) Pengadaan Barang dan Jasa tanpa Surat Perintah Kerja (SPK). Bahwa Inspektorat Propinsi NTT keterangan sdr. FRANSISKUS BIN, SE, M.M terdapat temuan Inspektorat Propinsi NTT bahwa terdapat tunjangan transportasi dan jabatan bagi 48 orang guru PNS, pada SMK N 1 Ende, selama 6 bulan berturut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp. 196.000.000,- hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud RI 75 Tahun 2016, diakui oleh Kepala Sekolah SMK N 1 Ende HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, dalam tanggapan tertulis mengakui temuan ini dan menyatakan bersedia memperbaiki pembiayaan untuk Transportasi dan tunjangan Jabatan guru serta tunjangan jam mengajar atau insentif sehingga penggunaan dana komite lebih berpihak pada kegiatan belajar mengajar dan bersedia untuk mengembalikan keuangan yang telah diterima oleh para Guru PNS. Berdasarkan keterangan para Guru-guru PNS sesuai data yang diperoleh bahwa para guru tidak mengembalikan keuangan tersebut namun diperintah oleh Kepala Sekolah untuk mengisi slip penyetoran ke nomor rekening BRI Ndururea nomor : 4651-01-010761-53-2, an. Dana Komite SMK N 1 Ende, dana tersebut yang disetorkan menggunakan dana komite bukan berasal dari para guru PNS, setelah menyetor dan melaporkan ke Inspektorat Propinsi NTT kemudian menarik kembali keuangan untuk digunakan.
- Bahwa kemudian guru-guru SMK N 1 Ende telah mengembalikan uang komite yang digunakan untuk menutup temuan dari inspektorat

Halaman 81 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetorkan ke rekening komite sekolah yang baru an. Komite
SMK N 1 Ende nomor rekening : 715-01-0201-020146-53-3, Bank
BRI Cabang Ende dengan nama-nama sebagai berikut:

NO	NAMA	TANGGAL SETOR	JUMLAH YANG HARUS DI SETOR	JUMLAH YANG SUDAHDI SETOR
1	Dra. Maria Angelina Byre	02/11/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	Drs.Polykarpus Oka	11/10/2022	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
3	Dra.Yuliana Satu	02/11/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
4	Dra. Runga Elfrida	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
5	Dra. Maria Yosefina Wawo	14/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
6	Dra. Paba Maria Karitas	05/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
7	Dra. A. Ahmad Solo	30/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
8	Dra. Maria Dolorosa Pada	05/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
9	Karina Kowe, S.Pd	11/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
10	Fakhrudin Umar, S.Pd	07/10/2022 dan 31 / 10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
11	Basilia Maria E. Ea, S.Pd	09/09/2022	Rp 3.100.000	Rp 3.100.000
12	Reineldis Yuli Astuti, S.Pd	04/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
13	Emi Erawati, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
14	Albertus Jao Ndu, S.Pd	05/09/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
15	Amadeus Goo Tori, S.Pd	04/10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
16	Nurhafni Hasan, S.Pd	07/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
17	Elisabeth D.E. Saekera, SE	25/08/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
18	Muhammad Rustam, S.Pd	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
19	Efrem Boni Kasa, S.Pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
20	Maria Cesilia Dhale, SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
21	Israti Maisarah Mahar, S.Pd	28/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
22	Cosmas Damianus Resi, S. Si	03/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
23	Ahmad, S.Pdi	06/10/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
24	Nurhalimah Ali Kasim, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
25	Ana Maria Yulita, S.pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000

Halaman 82 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Skolastika Kapi, SE	27/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
27	Maria Imakulata zane, S.Pd	12/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
28	Fitri Yani ,SS	28/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
29	Fabiola S. Ivony,SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
30	Jeni Martina Dubu, S.Pd	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
31	Hildegardis Dhue, S.Ag	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
32	Matheus We, S.Pd	11/10/2022	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000
33	Rosalia Wonga, S.Ag	09/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
34	Yuliana Mi, S.Pd	05/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
35	Agnes Mude, SE	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
36	Klementina Sina, S.Par	05/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
37	Muhammad Natsir Mbusa, SE	27/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
38	Melchior Kana	27/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
39	Jaeelani Humris, S.Kom	07/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
40	Cut Mutia E. Ifo, ST	13/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
41	Wahyuni	13/10/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
42	Felisia Agnes Mengi, S.Pd	27/09/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
43	Epi Fania Jeloya	29/08/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
44	Skolastika A. Byre, S.Pd	29/09/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
45	Maria Fransiska Dua Ika, S.Ag	07/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
46	Yohanes Ratu Koten, S.Pd	06/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
Total Keuangan yang di Setor			Rp 196.000.000	Rp 181.600.000

Namun yang dikembalikan hanya 181.600.000,- karena ada 2 (dua) orang guru tidak mengembalikan yaitu Saksi HERMIN GILDUS RANGGA , S.Pd sebesar Rp. 9.000.000,- dan saksi. WENSESLAUS DERTA, S.Pd (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 5.400.000.

- 4) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan komite yang tidak dibuat dengan cermat serta penggunaan dana komite yang dilakukan guna kepentingan pribadi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan



Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd dan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan memperkaya orang lain.

- Bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.732.150.000. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 2.182.220.000. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 1.166.100.000. dengan sebesar Rp. 6.080.470.000. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi Sebagian disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende. Kemudian Uang tersebut atas perintah Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende dan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende :

- Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS:
 - Uang Tunai Rp 570.500.000,-
 - Membeli 1 Unit motor Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox isi selinder 155 CC warna merah nomor polisi : EB 4678 AK, dengan harga sekitar Rp. 27.000.000,-
 - 1 buah cincin seharga Rp. 7.000.000,
 - Terdapat tranferan uang yang tidak wajar ke rekening HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, bersama istri dan anaknya.
 - Pembelian tiket pesawat kepada keluarga (Istri dan Anak-anak)
 - Menggunakan uang untuk keperluan pribadi (bermain judi dan ke tempat hiburan malam)
 - Memerintahkan bendahara untuk membayar biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS dan memberikan pinjaman kepada orang lain menggunakan keuangan komite
- Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd
 - Uang Tunai Rp. 50.000.000, untuk pembelian sebidang tanah.
 - Memberikan pinjaman uang komite kepada beberapa guru dan tenaga kontrak.
 - sebagian uang digunakan untuk kepentingan pribadi bersenang-senang ke tempat hiburan malam dan bermain judi.



- Beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan

Maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Pasal 10

- 1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- 2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
- 3) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
- 4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- 5) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
 - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- 7) Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
 - a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
 - b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
 - c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Sehingga dari perbutan yang dilakukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku selaku Kepala sekola SMK N 1 End bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite SMK N 1 Ende merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.739.540.151,- (Satu Miliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu serratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana perhitungan Hasil Ahli Akuntan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI

Halaman 85 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



atas dugaan tidak tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan komite smk n 1 ende tahun ajaran 2019/2020, tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan desember sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan penjelasan Ahli BPKP terkait dengan keuangan negara pada Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 2, yang menyatakan bahwa, Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,
 - h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum*
 - i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.*

Mengutip dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 2 huruf h dan i diatas, dimana penjelasan atas kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dalam hal ini adalah SMK Negeri 1 Ende yang berstatus sebagai sekolah negeri dan merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah, maka sumbangan/penggalangan dana oleh Komite Sekolah dapat dikategorikan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut. Sehingga AHLI berpendapat bahwa sumbangan/ penggalangan dana oleh Komite Sekolah masuk kedalam ruang lingkup keuangan negara.

sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 pada Pasal 1 Nomor 1, yang menyatakan bahwa *Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah.* Dari pengertian diatas dapat dinyatakan bahwa Sekolah Negeri merupakan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 46 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, *Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan*

Halaman 86 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Selanjutnya sesuai dengan Permendikbud 75 tahun 2016 pada Pasal 10 Ayat (1), Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan dan ayat (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. serta pada ayat 4, yang menyatakan bahwa, Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.

Sesuai dengan peraturan diatas, AHLI berpendapat bahwa dana hasil sumbangan/penggalangan dana yang dimasukkan kedalam rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah. Yang dalam perkara ini adalah SMK Negeri 1 Ende dengan status sekolah negeri yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah, sehingga hasil penggalangan dana dalam bentuk sumbangan yang dilakukan oleh komite sekolah tersebut dapat dikategorikan sebagai ruang lingkup keuangan negara. Selain itu, mengutip dari pernyataan Sdr. Siswo Sujanto selaku Ahli Keuangan Negara yang menyatakan bahwa :

Pertama, undang-undang tentang Pendidikan nasional menyatakan bahwa pendanaan pendidikan terdiri dari pendanaan yang berasal dari pemerintah, dan juga berasal dari masyarakat.

Kedua, bahwa pelaksanaan pemungutan dana dari masyarakat menggunakan kaidah-kaidah hukum keuangan negara. Yaitu, antara lain, ditetapkan oleh pejabat yang mendapatkan legitimasi/ kewenangan dari Pemerintah, dideklarasikan/ diumumkan kepada peserta didik, dan pemungutannya memiliki sifat keharusan.

Kedua hal tersebut di atas, memberikan sifat/ karakter bahwa pungutan uang yang dilakukan oleh Komite Sekolah merupakan bagian dari keuangan negara

Selain itu Pengelolaan Keuangan Komite sekolah pada SMK N 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungutan yang berasal dari masyarakat yang di lakukan oleh sebuah instansi yang di berikan/memperoleh otorisasi/ijin dari Pemerintah sebagai otoritas. Terkait dengan itu dengan demikian pungutan tersebut di atas (dana Komite Sekolah tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2022), merupakan pungutan yang di kategorikan sebagai Penerimaan Negara. Oleh karea itu penerimaan dimaksud merupakan bagian dari Keuangan Negara dan penggunaan Keuangan tersebut harus mengacu pada Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Dari hasil uji petik yang dilakukan oleh ahli Angkutan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI maka didapatkan data sebagai berikut:

- a) Terdapat selisih antara penerimaan hasil penggalangan rill dan laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan Hasil Penggalangan Komite Rp.

6.080.470.000,-

Laporan Pertanggungjawaban Rp.

5.496.754.233,-

Terdapat Selisih sebesar Rp. 583.715.767,-

Terhadap Selisih sebesar Rp. 583.715.767,- Tidak dapat dipertanggungjawaban maka dapat dihitung sebagai kerugian Negara.

- b) Dari hasil uji petik oleh penyidik atas saran dari JPU, maka diperoleh Data pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan sebesar Rp. 5.496.754.233, sebagai berikut :

- LPJ yang terbukti dapat diterima sebesar Rp. 4.340.929.849,-
- LPJ yang tidak terbukti hasil uji petik sebesar Rp. 1.155.824.384, sebagai berikut :
 - LPJ dengan nota belanja/ kwitansi dan laporan pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 772.968.784,- Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.
 - LPJ fiktif sebesar Rp. 51.895.600,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara (belanja fiktif tidak ada)

Halaman 88 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dan memperkaya orang lain sebesar Rp. 330.960.000,-
Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara

Sehingga hasil perhitungan AHLI, pada tahun Ajaran 2019/2020/ Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.739.540.151,- dengan rincian sebagai berikut :

- Selisih RAPBS dan LPJ	Rp. 583.715.767,-
- Selisih LPJ dan hasil uji petik	<u>Rp. 1.155.824.384,-</u>
Total	Rp. 1.739.540.151,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

----- Atau -----

KEDUA

- Bahwa Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala sekola SMK N 1 Ende diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende, bersama-sama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite SMK N 1 Ende yang diangkat berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 Tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Komite Sekolah SMK N 1 Ende Tahun Anggaran 2017/2021 yang dikeluarkan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala sekola SMK N 1 End. Dimana pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Bulan Desember, bertempat di SMK N 1 Ende atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 89 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang bertentangan dengan kewajibannya* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala sekolah SMK N 1 Ende membentuk Kepengurusan Komite SMK N 1 Ende berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 dengan masa jabatan komite sekolah selama 5 tahun. Struktur kepengurus komite tahun Anggaran 2017/2021 yang dibentuk oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) adalah sebagai berikut:

ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i

Sekretaris Komite : ALFONSIUS TARI SE, S.Sos.

Bendahara Komite : WENSESLAUS DERTA, S.pd.

Jumlah Anggota Komite yang dibentuk hanya terdiri dari 3 orang sebagai pengurus inti tanpa adanya anggota komite lain dan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite merupakan tenaga Pendidikan dari SMK N 1 Ende. Dalam pembentukan anggota komite Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan rapat dengan para guru tanpa melibatkan saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i. Setelah itu Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengundang saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk datang ke SMK N 1 Ende kemudian mengumpulkan beberapa guru-guru dan langsung menunjuk saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk menjadi ketua komite SMKN 1 Ende. Kemudian Pengurus Komite yang telah ditetapkan tidak pernah membuat AD dan ART yang menjadi dasar dan tujuan kegiatan dari Komite SMK



N 1 Ende. Hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite

Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3)

2) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

3) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:

- a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
- b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;

Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2)

1) Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa.

2) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.

Pasal 7

1) Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan.

Penetapan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditetapkan oleh kepala Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak.

2) Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).

3) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. dasar, tujuan dan kegiatan;
- c. keanggotaan dan kepengurusan;

Pasal 8 Ayat (1)

1) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- Bahwa Kemudian Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi melalui rapat dengan orang tua / wali siswa menyampaikan besaran uang komite yang harus dibayarkan, Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Pada TA. 2020/2021, sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Pada TA. 2021/2022 sebesar Rp. 1.800.000,-,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Pembayaran uang komite tersebut diwajibkan dan dilakukan secara bertahap yaitu diawal tahun ajaran yang dilakukan diawal bulan Juli s/d Desember tahun berjalan dan tahap berikutnya terhitung bulan Januari s/d Juni tahun berjalan. Para siswa mengumpulkan uang komite kepada Wali kelas dari masing-masing kelas dan wali kelas akan menyeter kepada bendahara komite yaitu Terdakwa WENSLAUS DERTA atau para siswa juga bisa lanung mengupulkan kepada bendahara komite. Dalam Pasal 1 ayat (4) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite menjelaskan bahwa Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Dan pada ayat (5) menjelaskan bahwa Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Dari penjelsakan diatas bahwa penggalangan dana yang dilakukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) masuk kedalam kategori pungutan.

- Bahwa kemudian seharusnya yang dapat melakukan penggalangan dana Komite adalah komite sekolah yaitu saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende bukan Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende. Saksi ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah dilibatkan dalam penggalangan dana sejak tahun 2019/2020 s/d dengan Desember 202, semua tata cara atau mekanisme ditentukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 End Bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende.

Halaman 92 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Penggalangan dana Komite Sekolah dilakukan tanpa adanya Proposal penggalangan dana, saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah membuat proposal penggalangan dana karena saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i tidak memiliki data jumlah murid dan program kerja sekolah.
- Bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.732.150.000. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 2.182.220.000. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 1.166.100.000. dengan total penerimaan uang komite sebesar Rp. 6.080.470.000. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi sebagian disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd Kemudian Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam setiap penggunaan dana komite tidak pernah memberitahukan kepada ketua komite maupun kepada sekretaris komite sekolah, serta Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada orang tua / wali siswa terkait dengan penggunaan dana komite.
- Bahwa terdapat beberapa siswa yang belum melunasi pembayaran uang komite, kemudian pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada saat apel Bersama guru-guru SMK N 1 Ende memberikan intruksi kepada guru-guru dan walikelas agar memberikan sanksi kepada siswa yang belum melunasi uang komite *"Anak yang tidak membayar uang komite kami menghimbau untuk kembali kerumah mengambil uang dari orang tua, ketika tetap tidak membayar maka ada himbauan dan berdasarkan rapat guru wali kelas dan bersepakat untuk menahan rapor sampai melunasi keuangan komite"*

Halaman 93 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana komite yang dilakukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite yang memberikan keuntungan bagi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende, Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite dan orang lain yaitu:

- 1) Aliran Dana Komite dari Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite kepada Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende

No	Tanggal	Besar Uang	Tempat	Penggunaan	Saksi
1	08/06/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Isi Arisan Pak Albert	Krispina Agnes Namba
2	9/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Urusan Bapak Kecil Kepsek Yang Meninggal	Krispina Agnes Namba
3	18/06/2019	20.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Urus Anak Sambut Baru	Krispina Agnes Namba
4	18/06/2019	9.000.000	Nangamboa	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Beli Sapi	Marius F W Nobe
5	18/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
6	26/06/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Bayar Listrik Ke Om Dus	Krispina Agnes Namba
7	05/07/2019	40.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi (Anggapan Uang Sisa Tahun Lalu)	Krispina Agnes Namba
8	11/07/2019	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan Untuk Antar Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
9	15/07/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Bayar Utang Beli Babi Pak Amadeus	Krispina Agnes Namba
10	18/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Beli Sepatu	Krispina Agnes Namba
11	22/07/2019	4.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
12	25/07/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
13	01/08/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi (Robert Yang Ambil)	Krispina Agnes Namba
14	07/08/2019	1.500.000	Rumah Pak Goris	Permintaan Antar Uang Untuk Modal Main Kartu	Ambrosius More

Halaman 94 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	08/08/2019	7.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
16	19/08/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
17	06/09/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
18	09/09/2019	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
19	13/09/2019	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
20	18/09/2019	8.000.000	Ruang Bendahara	Waktu Ke Tangerang Katanya Kasi Aweng 3 Jt	Krispina Agnes Namba
21	26/09/2019	2.000.000	Rumah Wens	Permintaan Modal Main Kartu	Eusebius More Meto
22	27/09/2019	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
23	01/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
24	02/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
25	03/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
26	10/10/2019	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
27	11/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
28	13/10/2019	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Katanya Pinjam Untuk Isi Arisan	Ambrosius More
29	13/10/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
30	14/10/2019	3.400.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Kerja Kubur Di Kampung	Krispina Agnes Namba
31	20/10/2019	1.500.000	Rumah Om Dus	Permintaan Untuk Antar Modal Main Kartu	Eusebius More Meto
32	24/10/2019	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
33	30/10/2019	1.500.000	Kupang	Permintaan Waktu Belanja Dengan Istrinya	Krispinus Pedang
34	4/11/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pribadi (Bayar Motor)	Krispina Agnes Namba
35	10/11/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
36	11/11/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
37	20/11/2019	450.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
38	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
39	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 95 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	21/11/2020	750.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
41	21/11/2020	400.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
42	9/12/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
43	12/12/2019	2.000.000	Rumah Vanci	Permintaan Modal Main Kartu	Rustam
44	21/12/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
45	24/12/2019	5.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Natalan	Eusebius More Meto
46	27/12/2019	1.000.000	Rumah Dus	Permintaan Modal Main Kartu	Eusebius More Meto
47	29/12/2019	3.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Katanya Mau Pergi Ke So'a	Rustam
48	07/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi (Belah Mesin Motor)	Krispina Agnes Namba
49	15/01/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
50	21/01/2020	2.000.000	Rumah Pak Goris	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
51	29/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan Uang 2 Juta Yang Katanya Dana BOS Pinjam Untuk Pertemuan	Krispina Agnes Namba
52	06/02/2020	5.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Yang Katanya Mau Dikirim Ke Anaknya	Ambrosius More
53	07/02/2020	4.150.000	Ruang Bendahara	Permintaan Pinjaman Untuk Acara Kedukaan Keluarga	Krispina Agnes Namba
54	08/02/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Isi Arisan	Krispina Agnes Namba
55	10/02/2020	3.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe
56	13/02/2020	4.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Ambrosius More
57	15/02/2020	2.000.000	Rumah Pak Wens	Permintaan Modal Main Kartu	Eusebius More Meto
58	16/02/2020	3.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Penggunaan Pribadi (Katanya Isi Arisan)	Marius F W Nobe
59	21/02/2020	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe
60	03/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
61	10/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
62	16/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Waktu UNBK Hari Pertama	Krispina Agnes Namba
63	11/04/2020	1.500.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe

Halaman 96 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	16/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
65	25/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Pribadi Katanya Mau Kirim Ke Anaknya	Krispina Agnes Namba
66	25/04/2020	2.000.000	Rumah Rustam	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Orang-Tuanya Rustam	Rustam
67	26/04/2020	2.500.000	Rumah Om Dus	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Rustam
68	28/04/2020	1.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Karena Permintaan Untuk Isi Arisan	Ambrosius More
69	29/04/2020	3.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
70	09/05/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
71	15/05/2020	1.500.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe
72	04/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Orang-Tuanya Rustam	Rustam (TITIP)
73	16/06/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
74	9/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
75	01/07/2020	5.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan Modal Main Kartu Dan Keperluan Pribadi Yang Lain	Wens Yang Antar Langsung
76	04/07/2020	2.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Rustam
77	06/07/2020	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Keperluan Pribadi (Katanya 2 Juta Untuk Tetangganya)	Krispina Agnes Namba
78	06/07/2020	2.450.000	Ruang Bendahara	Permintaan Kasi Uang Di Ogan (Tukang) Untuk Beli Besi Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
79	07/07/2020	1.500.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Marius F W Nobe
80	08/07/2020	2.500.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
81	09/07/2020	50.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Pribadi (Anggapannya Uang Sisa Tahun Lalu)	Krispina Agnes Namba
82	30/07/2020	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Marius F W Nobe
83	01/08/2020	1.500.000	Rumah Pak Mario	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Pak Mario Awa	Mario Awa
84	03/08/2020	2.000.000	Rumah Pak Mario	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Pak Mario Awa	Mario Awa
85	06/08/2020	2.000.000	Rumah Pak Mario	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Pak Mario Awa	Mario Awa
86	21/08/2020	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
87		26.500.000	Dealer, Jln El Tari	Permintaan Pembelian Motor Aerox	

Halaman 97 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	07/09/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Bayar Babi	Krispina Agnes Namba
89	12/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Kerluan Pribadi Katanya Piknik Ke Nangalala	Krispina Agnes Namba
90	17/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
91	02/10/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
92	16/10/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
93	26/10/2020	2.000.000	Sekolah	Perintah Pengambilan Uang Di Malam Hari : 1 Juta Untuk Keperluan Pribadi	Mohamad Roman
				Dan 1 Juta Dikasih Kepsek Ke Sandi Matutina (Kata Saksi)	
94	04/11/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
95	18/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
96	28/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
97	15/12/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Katanya Beli Anting-Anting	Krispina Agnes Namba
98	19/12/2020	205.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Beli Pulsa Pribadi	Krispina Agnes Namba
99	28/12/2020	5.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
100	08/01/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Ke Nita - Maumere	Krispina Agnes Namba
101	19/01/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
102	27/01/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
103	02/02/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
104	11/02/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
105	15/02/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
106	07/03/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
107	09/03/2021	400.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
108	20/03/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
109	02/04/2021	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
110	03/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 98 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	12/04/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
112	17/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
113	26/04/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
114	01/05/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
115	06/06/2021	4.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
116	21/06/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Mau Bayar Listrik	Krispina Agnes Namba
117	24/06/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
118	Bulan Tujuh 2021	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Isi Arisan Pak Wens	Krispina Agnes Namba
119	15/07/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Untuk Pribadi KEPSEK Lewat Christin S. Z. Ledewara	TRANSFER
120	16/07/2021	3.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Untuk Pribadi KEPSEK Lewat Jonatan Tasuib	TRANSFER
121	20/07/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
122	24/07/2021	19.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
123	24/07/2021	20.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
124	02/08/2021	2.000.000	Rumah Vanci	Permintaan Pengantaran Uang Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
125	19/08/2021	2.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan Pengantaran Uang Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
126	19/08/2021	7.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
127	20/08/2021	2.000.000	Sekolah	Perintah Pengambilan Untuk Keperluan Pribadi Di Rumah Bendahara	Maria Andriani Nona
128	01/09/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	TITIP (Permintaan Kepsek) Karena 2 Bendahara Keluar Kota	Agnes Mengi
129	11/09/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Kupang Persiapan Ujian P3K	Krispina Agnes Namba
130	16/09/2021	1.500.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Ke Anaknya	TRANSFER
131	20/09/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
132	22/09/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Pasang Pagar Besi Mobil Pickup (Robert Roga Yang Ambil)	Krispina Agnes Namba
133	Oktober 2021	5.000.000	Sekolah	Mengambil Uang Langsung Dari Bendahara BOS, Yang Dimana Uang Itu	Ivony Sarlota

Halaman 99 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Sebenarnya Pengembalian Pinjaman Dana BOS Ke Dana Komite	
134	02/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Ke Anaknya	TRANSFER
135	02/10/2021	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
136	04/11/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Kasi Uang Di Skolastika Untuk Merayakakan HUT Pribadi	Skolastika M Byre
137	25/11/2021	300.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Pembelian Pulsa Pribadi	Krispina Agnes Namba
138	25/11/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Hadir Pesta Nikah Ke Sogo Roga	Krispina Agnes Namba
139	15/09/2020	5.000.000	Bank Mandiri	Transfer Lewat No Rekening Saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
140	21/09/2020	10.000.000	Bank Mandiri	Transfer Lewat No Rekening Saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
141	25/09/2020	5.250.000	Bank Mandiri	Transfer Lewat No Rekening Saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
142	07/12/2020	22.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
				Bank NTT 00402060041881	
143	07/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
				Bank NTT 00402060041881	
145	07/10/2021	1.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Rosari M Wulandari (Anaknya) BCA 3141107788	
146	30/11/2020	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman Untuk Masuk Investasi LTC	Krispina Agnes Namba
147	Oktober 2020	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Cucu Mau Test Tentara	Krispina Agnes Namba
148	05/10/2019	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Mau Buka Usaha Bola Guling	Krispina Agnes Namba
149	14/07/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Yovita Ida Tena	
				Bank NTT 00402024455611	
150	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
	Jam 06.28.15			Bank NTT 00402060041881	
151	30/08/2020	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
	Jam 06.40.09			Bank NTT 00402060041881	

Halaman 100 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
	Jam 06.41.13			Bank NTT 00402060041881	
153	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
	Jam 06.42.11			Bank NTT 00402060041881	
154	01/04/2019	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman Untuk Masuk Anggota Koperasi Kembang	Krispina Agnes Namba
155	05/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Pengambilan Yang Katanya Bayar Tukang Gali Pohon Pisang	Krispina Agnes Namba
156	11/12/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pembayaran Bon KEPSEK Di Unit Produksi Sekolah	Krispina Agnes Namba
157	21/07/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan Keuntungan Bangun WC Aula	Krispina Agnes Namba
158	29/02/2020	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Uang Transportasi Ke Danau Kelimutu	Krispina Agnes Namba
158	11/11/2021	1.938.939	Traveloka	Pembelian Tiket HERMIN GILDUS RANGGA Tujuan BPN-MOF	
159	31/10/2021	1.332.063	Traveloka	Pembelian Tiket HERMIN GILDUS RANGGA Tujuan MOF-BPN	
160	10/09/2019	535.600	Traveloka	Pembelian Tiket HERMIN GILDUS RANGGA KOE-ENDE	
161	27/07/2020	435.299	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE-KOE	
162	31/05/2021	547.600	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE-ENE	
163	15/02/2020	2.068.786	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE-SUB-SRG	
164	05/02/2020	367.484	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE-KOE	
165	21/09/2021	539.473	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
167	24/09/2021	512.737	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO KOE-ENE	
168	31/10/2021	1.332.511	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO MOF-BPN	
169	11/11/2021	1.938.536	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
170	11/11/2021	827.284	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
171	21/09/2021	539.478	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	

Halaman 101 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172	09/09/2019	2.658.800	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO,YOVITA IDA TENA	
173	24/09/2019	511.914	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
174	31/10/2021	1.332.661	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA MOF- BPN	
175	11/11/2021	1.939.358	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF (KENCEL)	
176	11/11/2021	827.931	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF	
177	20/10/2019	664.187	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA ENE-KOE	
178	24/10/2019	602.297	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE(KENCEL)	
179	25/10/2019	1.204.865	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE(KENCEL)	
180	26/10/2019	923.387	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
181	25/06/2019	601.845	Traveloka	Pembelian Tiket PHILOMENA PAO ENE-KOE	
		933.054.190			

2) Bahwa Saksi HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite memberikan pinjaman kepada gugu yang menggunakan dana komite

N O	Nama	Hari/Tanggal	Besar Uang	Tempat dan Saksi
1	Abraham Badu	17/06/2019	5.000.000	Ruang Kepsek dan disaksikan oleh Kepsek Dan Krispina Agnes Namba
2	Fakhrudin Umar	18/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
3	Maria Yosefina Wawo	05/06/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
		26/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Wenseslaus Derta
4	Yudhi Heriyanto		1.450.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
5	Yosefina Hati Seran	12/03/2021	1.000.000	Ruang Bendahara yang bersangkutan sudah Pindah kupang

Halaman 102 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Emi Herawati	07/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara Transfer Uang Saku
7	Fulbertus A Wenggo	Jul-19	4.000.000	Kamar Life Hotel Surabaya disaksikan oleh Marius P W Nobe
8	Yuliana Mi	18/07/2019	1.000.000	Ruang Bendahara Kuitansi Pinjaman
9	Wahyuni	28/12/2020	1.000.000	Transfer
		20/05/2021	1.500.000	Rumah Bendahara disaksikan oleh Agnes Mengi
10	Trisna Claudia Bona (siswa)	juli2021	1.100.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
11	ALBERTUS JAO NDU, S.Pd	26/06/2019	5.000.000	Lewat HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd
		17/07/2019	2.174.813	Pembelian tiket Ende kupang untuk 3 orang, istri dan keluarga yakni Verenanda kustla, petrus Prins aldinando dan Baltianus Feto wea Newa
		31/07/2019	1.850.784	Pembelian tiket kupang - Ende untuk 3 orang, ALBERTUS JAO NDU, VENERANDA KUSTIA DIANA WEA
		26/07/2019	636.100	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni MAGDALENA QUINSA NDU
		26/07/2019	615.466	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni ALBERTUS JAO NDU
		25/09/2019	492.181	Pembelian tiket Maumere - Kupang untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
		30/09/2019	506.254	Pembelian tiket Kupang - Maumere untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
		24/06/2020	1.000.000	
		26/08/2020	2.000.000	Ambil di Anita
	TOTAL		39.325.598	

Halaman 103 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



- 2) Berdasarkan keterangan Ahli Dinas P&K Prop. NTT Dra. YOSEFINA MAI, M.Pd terdapat kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan menggunakan keuangan komite SMK N 1 Ende antara lain:

Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2019/2020

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Biaya Transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS	
2	Iuran Musyawarah Kegiatan Kepala Sekolah SMK	

Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2020/2021

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Rekreasi Kepala sekolah dan Guru	

- Bahwa berdasarkan laporan Inspektorat tanggal 2 November 2020 didapatkan temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh SMK N 1 Ende yaitu:

- Pemenuhan standar kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) serta sarpras pada SMK N 1 Ende belum memadai;
- Pengelolaan dana komite tidak berdasarkan kesepakatan bersama dan belum dipertanggungjawabkan;
- Terdapat biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS tahun 2020 yang tidak ekonomis senilai Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Laporan hasil bimbingan belajar para guru secara online tidak ada;
- RKAS T.A 2020 belum disahkan/belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Terdapat kekurangan Salur Dana BOS tahap III Tahun Ajaran 2020/2021 senilai Rp.319.040.000 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh ribuan rupiah); dan
- Pengadaan Barang dan Jasa tanpa Surat Perintah Kerja (SPK).



- Bahwa Inspektorat Propinsi NTT keterangan sdr. FRANSISKUS BIN, SE, M.M terdapat temuan Inspektorat Propinsi NTT bahwa terdapat tunjangan transportasi dan jabatan bagi 48 orang guru PNS, pada SMK N 1 Ende, selama 6 bulan berturut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp. 196.000.000,- hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud RI 75 Tahun 2016, diakui oleh Kepala Sekolah SMK N 1 Ende HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, dalam tanggapan tertulis mengakui temuan ini dan menyatakan bersedia memperbaiki pembiayaan untuk Transportasi dan tunjangan Jabatan guru serta tunjangan jam mengajar atau insertif sehingga penggunaan dana komite lebih berpihak pada kegiatan belajar mengajar dan bersedia untuk mengebalikan keuangan yang telah diterima oleh para Guru PNS. Berdasarkan keterangan para Guru-guru PNS sesuai data yang diperoleh bahwa para guru tidak mengembalikan keuangan tersebut namun diperintah oleh Kepala Sekolah untuk mengisi slip penyetoran ke nomor rekening BRI Ndururea nomor : 4651-01-010761-53-2, an. Dana Komite SMK N 1 Ende, dana tersebut yang disetorkan menggunakan dana komite bukan berasal dari para guru PNS, setelah menyetor dan melaporkan ke Inspektorat Propinsi NTT kemudian menarik kembali keuangan untuk digunakan.

Bahwa kemudian guru-guru SMK N 1 Ende telah mengembalikan uang komite yang digunakan untuk menutup temuan dari inspektorat yang disetorkan ke rekening komite sekolah yang baru an. Komite SMK N 1 Ende nomor rekening : 715-01-0201-020146-53-3, Bank BRI Cabang Ende dengan nama-nama sebagai berikut:

NO	NAMA	TANGGAL SETOR	JUMLAH YANG HARUS DI SETOR	JUMLAH YANG SUDAH DI SETOR
1	Dra. Maria Angelina Byre	02/11/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	Drs.Polykarpus Oka	11/10/2022	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
3	Dra.Yuliana Satu	02/11/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
4	Dra. Runga Elfrida	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
5	Dra. Maria Yosefina Wawo	14/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
6	Dra. Paba Maria Karitas	05/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
7	Dra. A. Ahmad Solo	30/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Dra. Maria Dolorosa Pada	05/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
9	Karina Kowe, S.Pd	11/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
10	Fakhrudin Umar, S.Pd	07/10/2022 dan 31 / 10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
11	Basilia Maria E. Ea, S.Pd	09/09/2022	Rp 3.100.000	Rp 3.100.000
12	Reineldis Yuli Astuti, S.Pd	04/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
13	Emi Erawati, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
14	Albertus Jao Ndu, S.Pd	05/09/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
15	Amadeus Goo Tori, S.Pd	04/10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
16	Nurhafni Hasan, S.Pd	07/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
17	Elisabeth D.E. Saekera, SE	25/08/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
18	Muhammad Rustam, S.Pd	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
19	Efrem Boni Kasa, S.Pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
20	Maria Cesilia Dhale, SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
21	Israti Maisarah Mahar, S.Pd	28/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
22	Cosmas Damianus Resi, S. Si	03/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
23	Ahmad, S.Pd	06/10/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
24	Nurhalimah Ali Kasim, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
25	Ana Maria Yulita, S.pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
26	Skolastika Kapi, SE	27/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
27	Maria Imakulata zane, S.Pd	12/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
28	Fitri Yani, SS	28/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
29	Fabiola S. Ivony, SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
30	Jeni Martina Dubu, S.Pd	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
31	Hildegardis Dhue, S.Ag	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
32	Matheus We, S.Pd	11/10/2022	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000
33	Rosalia Wonga, S.Ag	09/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
34	Yuliana Mi, S.Pd	05/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
35	Agnes Mude, SE	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
36	Klementina Sina, S.Par	05/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
37	Muhammad Natsir Mbusa, SE	27/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
38	Melchior Kana	27/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
39	Jeaelani Humris, S.Kom	07/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
40	Cut Mutia E. Ifo, ST	13/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
41	Wahyuni	13/10/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000

Halaman 106 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



42	Felisia Agnes Mengi, S.Pd	27/09/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
43	Epi Fania Jeloya	29/08/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
44	Skolastika A. Byre, S.Pd	29/09/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
45	Maria Fransiska Dua Ika, S.Ag	07/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
46	Yohanes Ratu Koten, S.Pd	06/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
Total Keuangan yang di Setor			Rp 196.000.000	Rp 181.600.000

Namun yang dikembalikan hanya 181.600.000,- karena ada 2 (dua) orang guru tidak mengembalikan yaitu Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 9.000.000,- dan saksi. WENSESLAUS DERTA, S.Pd (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 5.400.000.

- 3) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan komite yang tidak dibuat dengan cermat serta penggunaan dana komite yang dilakukan guna kepentingan pribadi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan memperkaya orang lain.

- Bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.732.150.000. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 2.182.220.000. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 1.166.100.000. dengan sebesar Rp. 6.080.470.000. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi Sebagian disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende. Kemudian Uang tersebut atas perintah Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite
SMK N 1 Ende :

- Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS:
 - Uang Tunai Rp 570.500.000,-
 - Membeli 1 Unit motor Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox isi selinder 155 CC warna merah nomor polisi : EB 4678 AK, dengan harga sekitar Rp. 27.000.000,-
 - 1 buah cincin seharga Rp. 7.000.000,
 - Terdapat tranferan uang yang tidak wajar ke rekening HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, bersama istri dan anaknya.
 - Pembelian tiket pesawat kepada keluarga (Istri dan Anak-anak)
 - Menggunakan uang untuk keperluan pribadi (bermain judi dan ke tempat hiburan malam)
 - Memerintahkan bendahara untuk mebayar biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS dan memberikan pinjaman kepada orang lain menggunakan keuangan komite
- Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd
 - Uang Tunai Rp. 50.000.000, untuk pembelian sebidang tanah.
 - Memberikan pinjaman uang komite kepada beberapa guru dan tenaga kontrak.
 - sebagian uang digunakan untuk kepentingan pribadi bersenang-senang ke tempat hiburan malam dan bermain judi.
 - Beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan

Maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Permendikbud
75 Tahun 2016 tentang komite Pasal 10

- 1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

Halaman 108 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
- 3) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
- 4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- 5) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
 - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- 6) Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
 - a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
 - b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
 - c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Sehingga dari perbutan yang dilakukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku selaku Kepala sekola SMK N 1 End bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite SMK N 1 Ende memberikan keuntungan bagi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku selaku Kepala sekola SMK N 1 End dan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite SMK N 1 Ende sebesar Rp. 1.739.540.151,- (Satu Miliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu serratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana perhitungan Hasil Ahli Akuntan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA. dengan rincian sebagai berikut:

Dari hasil uji petik yang dilakukan oleh ahli Angkutan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI maka didapatkan data sebagai berikut:

- a) Terdapat selisih antara penerimaan hasil penggalangan rill dan laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :



Penerimaan Hasil Penggalangan KomiteRp. 6.080.470.000,-

Laporan Pertanggungjawaban Rp. 5.496.754.233,-

Terdapat Selisih sebesar Rp. 583.715.767,-

Terhadap Selisih sebesar Rp. 583.715.767,- Tidak dapat dipertanggungjawaban maka dapat dihitung sebagai kerugian Negara.

b) Dari hasil uji petik oleh penyidik atas saran dari JPU, maka diperoleh Data pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan sebesar Rp. 5.496.754.233, sebagai berikut :

- LPJ yang terbukti dapat diterima sebesar Rp. 4.340.929.849,-
- LPJ yang tidak terbukti hasil uji petik sebesar Rp. 1.155.824.384, sebagai berikut :

- LPJ dengan nota belanja/ kwitansi dan laporan melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 772.968.784,- Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.
- LPJ fiktif sebesar Rp. 51.895.600,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara (belanja fiktif tidak ada)
- Terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dan memperkaya orang lain sebesar Rp. 330.960.000,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara

Sehingga hasil perhitungan Ahli, pada tahun Ajaran 2019/2020/ Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.739.540.151,- dengan rincian sebagai berikut :

- Selisih RAPBS dan LPJ	Rp. 583.715.767,-
- Selisih LPJ dan hasil uji petik	<u>Rp. 1.155.824.384,-</u>
Total	Rp. 1.739.540.151,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaannya Penuntut Umum selanjutnya Terdakwa dan atau



Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alberthus Jao Ndu, SP.d,

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende Tahun Ajaran 2019/2020, TA. 2020/2021 dan TA 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK N 1 Ende, dasar dalam jabatan yaitu Surat Keputusan Gubernur NTT nomor : 816.2.1/316/ BKD.3.2, tanggal 10 Desember 2021.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Bab VI Pasal 15 Ayat (1) Permendikbud no 6 Tahun 2018,
 - a. Melaksanakan tugas manajerial,
 - b. Pengembangan kewirausahaan,
 - c. Supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- Bahwa Kepala sekolah melaksanakan tugas manajerial untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan, ruang lingkup antara lain mengawasi kegiatan proses belajar mengajar, memonitoring kegiatan literasi dan numerasi, melakukan supervise terhadap guru yang melaksanakan proses belajar mengajar, pengecekan administrasi surat-surat yang masuk dan keluar, memonitoring kebersihan sekolah, melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan sekolah.
- Bahwa maksud dari Pengembangan Kewirausahaan adalah Kepala sekolah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan kewirausahaan, terhadap guru mata pelajaran yang memberikan materi pelajaran kepada siswa dalam hal pengembangan kewirausahaan, ruang lingkup untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan dibidang kewirausahaan.
- Bahwa terkait tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah dalam hal supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan adalah bahwa Kepala sekolah melakukan supervise administrasi dan kegiatan proses belajar dalam kelas, serta penilaian terhadap kinerja para guru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengelolaan keuangan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah yaitu Melakukan Rapat kerja semua komponen pendidik yang ada di sekolah, dari sini dapat melihat pembiayaan yang tidak bisa diakomodir oleh dana BOS dapat ditanggulangi dari dana komite sekolah, dalam hal monitoring Kepala sekolah melakukan monitoring / pemeriksaan kepada bendahara terkait pengelolaan keuangan, kepala sekolah melakukan evaluasi yaitu mempertanggungjawabkan keuangan kepada orang tua/wali siswa melalui bendahara.
- Bahwa Kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab harus berdasarkan aturan sebagaimana diatas. Kepala sekolah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab diluar dari aturan Permendikbud no 6 Tahun 2018.
- Bahwa Sebagai kepala sekolah dalam hal pertanggung jawaban keuangan yang pertama kepada orang tua untuk dana komite, terkait dana bos dipertanggung jawabkan ke Kepala Dinas P&K Propinsi NTT. Bentuk pertanggung jawaban terhadap dana komite bendahara yang melaporkan penerimaan dan pengeluaran kepada orang tua murid, terhadap dana bos bendahara melaporkan ke Dinas Propinsi NTT.
- Bahwa Keuangan BOS dilaporkan secara berkala sesuai tahapan pencairan bentuk laporan secara tertulis sedangkan untuk keuangan komite dilaporkan pada awal tahun ajaran baru dalam bentuk lisan / penyampaian secara langsung kepada orang tua.
- Bahwa berakhirnya masa jabatan sebagai Kepala Sekolah SMK N 1 Ende pada tanggal 27 Desember 2021, yang menggantikan saksi itu sdr. ALBERTUS JAO NDU, S.Pd.
- Bahwa pengelolaan keuangan komite harus berpedoman pada Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.
- Bahwa Kepala sekolah yang lama juga mengelola keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Komite dan Program Indonesia Pintar (PIP) hal tersebut saksi ketahui karena saksi sebelum jadi Kepala Sekolah saksi juga sebagai guru kelas di SMK N 1 Ende.
- Bahwa pada Saat itu saksi berpikir bahwa akan ada penyerahan memori sera terima setelah kegiatan serah terima kepala sekolah dan saksi tidak bertanya kepada sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd.
- Bahwa saksi menunggu penyerahan memori serah terima namun tidak diberikan oleh pejabat lama untuk itu pada tanggal 31 Desember 2021 saksi memerintahkan Bendahara Komite yang lama sdr. WENSESLAUS

Halaman 112 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DERTA, S.Pd, untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab bendahara kepada bendahara baru sdr. EPHIFANIA JE LOYA, S.Pd.

- Bahwa saat itu saksi hadir pada saat serah terima jabatan bendahara dari WENSESLAUS DEERTA, S.Pd, kepada EPHIFANIA JE LOYA, S.Pd. yang turut hadir dalam kegiatan serah terima yaitu Bendahara BOS Ibu. ISRATIH M. MAHAR, S.Pd, ibu AGNES MUDE, SE, Ibu NURHAFNI HASAN, S.Pd, dan Ibu SKOLASTIKA KAPI, SE.
- Bahwa yang diserah terimakan leh bendahara lama WENSESLAUS DERTA S.Pd kepada EPHIFANIA JE LOYA, S.Pd, antara lain :
 - a. Uang Tunai Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).
 - b. 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 11.000.000,-
 - c. 1 (satu) Unit laptop warna hitam merek Toshiba tipe Satelite C55t-B5249, nomor seri XE155868P, bersama 1 (satu) set alat cash laptop Toshiba.
 - d. 2 (dua) lembar Berita acara serah terima jabatan bendahara komite sekolah menengah kejuruan negeri 1 ende tanggal 31 Desember 2021.
 - e. 2 (dua) lembar rancangan anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK N 1 Ende Tahun 2021/2022.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy hal : tindak lanjut temuan Dana Bos Reguler dan Komite Tahun anggaran 2020, nomor : 902/227/PK/2021, tanggal 20 Januari 2021 ;
- Bahwa laptop yang diserahkan dalam keadaan rusak berat, laptop tersebut adalah laptop milik komite SMK N 1 Ende, saksi mengetahui hal tersebut bahwa laptop tersebut adalah laptop komite karena yang menyerahkan adalah bendahara komite lama sdr. WENSESLAUS DERTA (terdakwa) ;
- Bahwa pada saat serah terima ada hal yang saksi minta untuk dikonfirmasi kembali yaitu tidak ada serah terima buku rekening tanpungan dana komite SMK N 1 Ende, laptop dalam keadaan rusak, RAPBS yang diserahkan terdapat nilai RAPBS yang tidak wajar.
- Bahwa kegiatan yang menurut saksi tidak wajar, karena dalam masa pandemic covid 19 kegiatan yang melibatkan banyak orang tidak diperbolehkan, kegiatan dimaksud antara lain :
 - a. Kegiatan Natal bersama Rp. 50.000.000,-
 - b. Kegiatan Hahal bihalal Rp. 50.000.000,-
 - c. Kegiatan Lembur Panitia Ujian semester Rp. 25.000.000,-

Halaman 113 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hari Ulang Tahun sekolah Rp. 50.000.000,-
- e. Latihan kegiatan pramuka Rp. 10.000.000,-
- f. Prakering Rp. 10.000.000,-
- g. Home Fisit Rp. 10.000.000,-
- h. Perjalanan Dinas Rp. 300.000.000,-
- f. Dana Operasional MKKS Rp. 15.000.000,-
- Bahwa saat itu saksi melihat bahwa laptop yang diserahkan dalam keadaan rusak dan data-data / file dalam laptop tidak ada sehingga pada saat itu saksi meminta kepada bendahara lama sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd, untuk menyerahkan :
 - RAPS 5 tahun terakhir
 - Buku KAS 5 Tahun Terakhir.
 - Laporan Keuangan 5 Tahun terakhir
 - Laporan penggunaan dana 5 tahun terakhir.
 - Dan poin-poin tersebut diatas dimasukkan dalam Berita Acara Serah Terima Bendahara sebagai kurang data yang harus diserahkan ;
- Bahwa penggunaan Keuangan Komite sekolah berdasarkan perencanaan yang disetujui oleh Ketua Komite dalam satu tahun anggaran, kemudian ditetapkan oleh komite sekolah, kemudian dapat digunakan sesuai rencana yang telah ditetapkan, kemudian dibuat laporan pertanggungjawaban kepada ketua komite dan kepada orang tua wali, secara berkala.
- Bahwa penggunaan keuangan komite sesuai ketentuan permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah antara lain :
 - Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan. (paud s/d PT)
 - Pembiayaan program atau kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan.
 - Pengembangan sarana prasarana.
- Bahwa Anggota komite sekolah terdiri atas unsur :
 - a. Orang Tua wali yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan.
 - b. Tokoh masyarakat.
 - c. Pakar Pendidikan.
- Bahwa Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur :
 - a. Pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan.
 - b. Penyelenggara yang bersangkutan.
 - c. Pemerintah Desa.

Halaman 114 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
- e. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- f. Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- g. Pejabat Pemerintah / Pemerintah Daerah yang membidangi pendidikan ;
- Bahwa Kekurangan biaya satuan pendidikan yang dimaksud adalah lembaga sekolah, dalam hal belanja honor komite, tenaga kebersihan, penjaga malam, satpam/security, operator dapodik.
- Bahwa Kegiatan sekolah yang tidak dianggarkan yaitu
 - Kegiatan kerohanian.
 - Kegiatan Olahraga.
 - Kegiatan Kesenian.
 - Perpindahan siswa
 - Hari-hari besar nasional.
- Bahwa dana Komite sekolah digunakan untuk Pengembangan sarana-prasarana seperti rehab gedung, pengadaan dan perbaikan kursi meja, peralatan computer dan LCD, peralatan laboratorium, peralatan praktek siswa dan pembangunan bangunan baru.
- Bahwa tidak dibenarkan pembelian barang secara pribadi oleh pengurus komite.
- Tidak bisa karena ketika pemerintah pusat menganggarkan berdasarkan kebutuhan sekolah dan sudah ada hitungan tersendiri.
- Bahwa Pengurus Komite pada tahun 2019 s/d tahun 2021 yang saksi ketahui yaitu :
 - Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, M.Si ;
 - Sekertaris : ALFONS TARI SE, S.E ;
 - Bendahara : WENSESLAUS DERTA, S.Pd ;
 - Anggota : KRISPINA AGNES NAMBA, S.Pd ;
 - saksi tidak mengetahui apakah mereka ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala sekolah atau tidak.
- Bahwa penetapan Ketua Komite dan Sekretaris serta bendahara komite tidak melalui mekanisme, karena langsung ditunjuk oleh kepala sekolah. Seharunya penetapan ketua komite ditetapkan dalam forum rapat orang tua wali. Yang menetapkan yaitu Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penetapan WENSESLAUS DERTA, S.Pd, sebagai bendahara.
- Bahwa Uang komite harus digunakan untuk kepentingan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu sekolah dan kebutuhan yang tidak dianggarkan oleh anggaran pemerintah, jika digunakan untuk kepentingan pribadi maka tidak boleh karena bertentangan dengan Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.
- Bahwa :
 - Tahun Ajaran 2019/2020 besaran uang komite RP. 2.300.000,- penetapan tidak melalui mekanisme rapat orang tua wali. Yang menetapkan uang komite adalah kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd
 - Tahun Ajaran 2020/2021 besaran uang komite Rp. 1.800.000,- penetapan tidak melalui mekanisme rapat orang tua wali. Yang menetapkan uang komite adalah kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd ;
 - Tahun Ajaran 2021/2022 besaran uang komite Rp. 1.800.000,- penetapan tidak melalui mekanisme rapat orang tua wali. Yang menetapkan uang komite adalah kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total penerimaan keuangan komite TA. 2019/2020, TA. 2020/2021 dan TA. 2021/2022.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena pengelolaan keuangan komite tidak transparan, pengelolaan dilakukan oleh Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd dan bendahara WENSESLAUS DERTA, S.Pd. dan pada saat serah terima kepala sekolah lama HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd dengan saksi tidak ada laporan pertanggung jawaban.
- Bahwa benar ada temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti antara lain :

Temuan :

 - a. Pemenuhan standar kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) serta sarpras pada SMK N 1 Ende belum memadai;
 - b. Pengelolaan dana komite tidak berdasarkan kesepakatan bersama dan belum dipertanggungjawabkan;
 - c. Terdapat biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS tahun 2020 yang tidak ekonomis senilai Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Halaman 116 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



- d. Laporan hasil bimbingan belajar para guru secara online tidak ada;
 - e. RKAS T.A 2020 belum disahkan/belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Terdapat kekurangan Salur Dana BOS tahap III Tahun Ajaran 2020/2021 senilai Rp.319.040.000 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah); dan
 - g. Pengadaan Barang dan Jasa tanpa Surat Perintah Kerja (SPK)..
- Rekomendasi pengembalian keuangan komite :
Kepala Sekolah SMK N 1 Ende agar menghentikan pembayaran honor tambahan berupa transportasi dan tunjangan jabatan bagi para guru dan pegawai PNS dan segera Menyetor kembali Keuangan Komite ke KAS Komite senilai Rp. 196.000.000,- selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima dan bukti setoran disampaikan kepada Inspektorat Prop. NTT sebagai bahan tindak lanjut.
 - Bahwa Daftar nama penerimaan honor tambahan berupa transportasi dan tunjangan jabatan bagi para guru dan pegawai PNS;
 - Bahwa setelah ada temuan tidak ada pengembalian karena pada waktu itu Kebijakan dari Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd dan bendahara WENSESLAUS DERTA, S.Pd, bahwa keuangan tersebut sudah di kembalikan dengan cara para guru mengisi slip penyetoran Bank BRI Ndoreua kemudian dikumpulkan oleh bendahara sedangkan uangnya diambil dari keuangan Komite, bahwa ada kebijakan kepala sekolah saat itu akan ada kegiatan pengganti yaitu kegiatan Project Work.
 - Bahwa ada juga persoalan lain yaitu pada tahun 2018 ada pembangunan gedung Ruang Praktek Siswa yang dinai oleh APBN namun setelah kegiatan pembangunan belum dibuat laporan pertanggungjawaban berakibat terkuncinya seluruh bantuan sarana prasarana untuk SMK N 1 Ende.
 - Bahwa yang bertanggung menurut saksi dalam pengelolaan keuangan komite SMK N 1 Ende ada pejabat kepala sekolah SMK N 1 Ende sebelumnya HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd dan bendahara sebelumnya WENSESLAUS DERTA, S.Pd, yang dirugikan adalah SMK N 1 Ende karena seharusnya keuangan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan sekolah.
 - Pada tanggal 13 Oktober 2020 s/d tanggal 23 Oktober 2020 Inspektorat Propinsi NTT melaksanakan pemeriksaan di SMK N 1 Ende dan terdapat temuan pembayaran yang tidak sesuai terhadap 48 (empat puluh delapan



orang guru PNS yang menerima biaya transportasi dan tunjangan jabatan dan terdapat rekomendasi untuk dilakukan pengembalian ke kas Komite SMK N 1 Ende, terkait hal tersebut, apakah sampai dengan saat ini sudah dikembalikan ?

- Bahwa sudah ada tindak lanjut dari para guru dan pegawai PNS yakni pengembalian Keuangan yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan dengan rincian :

NO	NAMA	TANGGAL SETOR	JUMLAH YANG HARUS DI SETOR	JUMLAH YANG SUDAHDI SETOR
1	Dra. Maria Angelina Byre	02/11/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	Drs.Polykarpus Oka	11/10/2022	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
3	Dra.Yuliana Satu	02/11/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
4	Dra. Runga Elfrida	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
5	Dra. Maria Yosefina Wawo	14/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
6	Dra. Paba Maria Karitas	05/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
7	Dra. A. Ahmad Solo	30/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
8	Dra. Maria Dolorosa Pada	05/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
9	Karina Kowe, S.Pd	11/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
10	Fakhrudin Umar, S.Pd	07/10/2022 dan 31/10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
11	Basilia Maria E. Ea, S.Pd	09/09/2022	Rp 3.100.000	Rp 3.100.000
12	Reineldis Yuli Astuti, S.Pd	04/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
13	Emi Erawati, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
14	Albertus Jao Ndu, S.Pd	05/09/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
15	Amadeus Goo Tori, S.Pd	04/10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
16	Nurhafni Hasan, S.Pd	07/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
17	Elisabeth D.E. Saekera, SE	25/08/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
18	Muhammad Rustam, S.Pd	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
19	Efrem Boni Kasa, S.Pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
20	Maria Cesilia Dhale, SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
21	Israti Maisarah Mahar, S.Pd	28/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
22	Cosmas Damianus Resi, S. Si	03/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
23	Ahmad, S.Pdi	06/10/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
24	Nurhalimah Ali Kasim, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
25	Ana Maria Yulita, S.pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
26	Skolastika Kapi, SE	27/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
27	Maria Imakulata zane, S.Pd	12/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Fitri Yani, SS	28/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
29	Fabiola S. Ivory, SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
30	Jeni Martina Dubu, S.Pd	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
31	Hildegardis Dhue, S.Ag	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
32	Matheus We, S.Pd	11/10/2022	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000
33	Rosalia Wonga, S.Ag	09/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
34	Yuliana Mi, S.Pd	05/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
35	Agnes Mude, SE	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
36	Klementina Sina, S.Par	05/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
37	Muhammad Natsir Mbusa, SE	27/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
38	Melchior Kana	27/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
39	Jeaelani Humris, S.Kom	07/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
40	Cut Mutia E. Ifo, ST	13/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
41	Wahyuni	13/10/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
42	Felisia Agnes Mengi, S.Pd	27/09/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
43	Epi Fania Jeloya	29/08/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
44	Skolastika A. Byre, S.Pd	29/09/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
45	Maria Fransiska Dua Ika, S.Ag	07/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
46	Yohanes Ratu Koten, S.Pd	06/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
Total Keuangan Yang di Setor			Rp 196.000.000	Rp 181.600.000

- Bahwa mekanisme pengembalian uang oleh para guru-guru dengan cara mentransfer ke rekening BRI Unit Paupire dengan nomor rekening Komite SMK N 1 Ende nomor rekening : 715501020146533.
- Bahwa awalnya para guru ingin menitipkan kepada saksi, namun saksi tidak mau takut bermasalah sehingga saksi berinisiatif dengan bendahara komite yang baru sdr MARIA ROSALIA PARE, untuk membuka rekening baru menggunakan nama Komite SMK N 1 Ende guna menampung uang yang dikembalikan oleh guru-guru PNS.
- Bahwa temuan inspektorat yang dikembalikan Rp. 196.000.000, namun yang dikembalikan hanya 181.600.000,- karena ada 2 (dua) orang guru tidak mengembalikan yaitu Pak. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd sebesar Rp. 9.000.000,- dan sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd sebesar Rp. 5.400.000.
- Bahwa rekening Komite SMK N 1 Ende nomor rekening : 7155-01-020146-53-3, hanya digunakan untuk menampung keuangan yang dikembalikan oleh para guru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah meminjam uang secara pribadi kepada sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd, dengan rincian

No	Hari/Tanggal	Besar Uang	Keterangan
1	26/06/2019	5.000.000	Pinjaman pribadi untuk berobat anak
2	17/07/2019	2.174.813	Pembelian tiket Ende kupang untuk 3 orang, istri dan keluarga yakni Verenanda kustla, petrus Prins aldinando dan Baltianus Feto wea Newa
3	31/07/2019	1.850.784	Pembelian tiket kupang - Ende untuk 3 orang, ALBERTUS JAO NDU, VENERANDA KUSTIA DIANA WEA
4	26/07/2019	636.100	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni MAGDALENA QUINSA NDU
5	26/07/2019	615.466	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni ALBERTUS JAO NDU
6	25/09/2019	492.181	Pembelian tiket Maumere - Kupang untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
7	30/09/2019	506.254	Pembelian tiket Kupang - Maumere untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
8	24/06/2020	1.000.000	
9	26/08/2020	2.000.000	Ambil di Anita
		14.275.598	

- ❖ Saksi memberikan keterangan tambahan bahwa uang yang dipinjam secara pribadi kepada bendahara sudah dikembalikan sebesar Rp. 14.300.000,- pada tanggal 20 Oktober 2022 karena baru ada uang untuk dikembalikan ;

- Bahwa hasil penggalangan dana setiap tahunnya diterima oleh Bendahara Komite yaitu terdakwa Wenseslaus Derta, S.Pd kemudian didalam pengelolaan keuangan hasil penggalangan dana yang bertanggung jawab adalah Hermin Gildus Rangga, S.Pd. dalam hal pengelolaan keuangan komite menurut saksi sebagian sudah sesuai mekanisme dan sebagiannya tidak sesuai mekanisme, sebagai contoh untuk membayar gaji tenaga honor, sebagian tidak sesuai ketentuan dimana penggunaan keuangan secara tidak wajar dan tidak dipertanggung jawabkan secara transparan ;
- Bahwa benar, jangka waktu pembayaran uang komite yang disampaikan secara lisan oleh Kepala Sekolah dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap awal masuk sekolah, tahap kedua menjelang ujian semester ganjil dan menjelang ujian semester genap, penentuan jangka waktu karena melihat kemampuan orang agar tidak menjadi beban;

Halaman 120 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



- Bahwa Akuntan public tidak pernah melakukan audit terhadap penerimaan, penyimpanan dan penggunaan keuangan komite atau uang hasil penggalangan dari orang tua wali, pernah ada audit namun dari Inspektorat Prop NTT yang berlangsung pada tanggal 13 Oktober 2020 s/d 23 Oktober 2020 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dan keuntungan dari pengelolaan keuangan komite ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. Saksi Drs. Abraham Badu, MS.i,

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende Tahun Ajaran 2019/2020, TA. 2020/2021 dan TA 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021;
- Bahwa Jabatan saksi dalam pengelolaan Keuangan Komite SMK N Ende yaitu Ketua Komite, saksi menjabat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende, namun sampai dengan saat ini surat keputusan pengangkatan tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi, dan yang diberikan kepada saksi dapat hanya surat Keputusan pemberhentian dari Ketua Komite oleh Kepala Sekolah yang baru ALBERTUS JA'O NDU, S.Pd.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Komite SMK Negeri 1 Ende sejak bulan Juli 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dimana Masa jabatan saksi berakhir setelah saksi menerima Surat pemberhentian dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende yang ditandatangani oleh sdr. ALBERTUS JA'O NDU, S.Pd.
- Bahwa struktur Pengurus Komite pada tahun 2019 s/d tahun 2021 yang saksi ketahui yaitu :
 - a. Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i
 - b. Sekertaris : ALFONS TARI SE
 - c. Bendahara : WENSESLAUS DERTASaksi lupa nama anggota lain karena SK tersebut masih diperbaiki oleh Kepala Sekolah.
- Bahwa penunjukan saksi sebagai Ketua Komite SMK Negeri 1 Ende berdasarkan penunjukan langsung tidak melalui rapat komite, mekanismenya Kepala Sekolah sdr. HEMRMIN GILDUS RANGGA mengundang saksi ke sekolah kemudian duduk bersama beberapa guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memohon kesediaan saksi untuk menjadi Ketua Komite SMK Negeri 1 Ende, dan beberapa waktu kemudian saksi diundang lagi untuk hadir disekolah guna bertemu dengan orang tua Murid.

- Bahwa saat itu ada beberapa guru yang hadir namun saksi tidak terlalu tahu dengan identitas lengkap dari guru-guru tersebut, dan kehadiran saksi saat itu hanya untuk mendengarkan penyampaian langsung dari Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA terkait permohonan untuk kesediaan saksi menjadi Ketua Komite di SMK Negeri 1 Ende.
- Bahwa secara aturan/regulasi, saksi sendiri tidak tahu apa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua komite, dikarenakan sejak saksi ditunjuk sebagai ketua Komite, saksi tidak pernah di sampaikan terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang akan saksi laksanakan nanti, yang saksi tahu saksi hanya diminta bantuan oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk menjadi fasilitator/penjembatan antara pihak sekolah dengan orang tua murid.
- Bahwa saksi diundang kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk menjadi fasilitator antara pihak sekolah dengan orang tua murid pada saat penerimaan raport dan penentuan sumbangan pendidikan di tahun ajaran baru bagi siswa baru, dan seingat saksi saat itu sekitar tahun 2018.
- Dengan yang saksi lakukan menjadi fasilitator/penjembatan antara pihak sekolah dengan orang tua murid, menurut saksi itu sudah benar, namun ada beberapa tugas dan tanggung jawab saksi yang tidak disampaikan secara transparan oleh pihak sekolah ;
- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab saksi yang tidak disampaikan secara transparan oleh pihak sekolah adalah terkait dengan tidak adanya penyampaian dari pihak sekolah kepada saksi selaku ketua komite terkait dengan pengelolaan keuangan komite itu sendiri, yang mana disini saksi seringkali menyampaikan kepada kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk mengadakan rapat komite, namun selalu tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, dan disini pihak sekolah juga selalu membatasi ruang gerak saksi sebagai seorang ketua komite.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai ketua komite, seingat saksi ada 3 kali saksi diundang oleh pihak sekolah namun bukan untuk menghadiri rapat komite melainkan untuk menghadiri acara yang lain diantaranya adalah :
 - Acara penunjukan saksi sebagai ketua komite (tahun 2017) ;

Halaman 122 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Acara pembagian Raport siswa dan penerimaan siswa baru (tahun 2018) ;
- Acara Perpisahan dengan siswa kelas XII (Tahun 2018) ;
- Bahwa pada saat rapat orang tua murid, kepala sekolah sdr. HERMIN GILDUS RANGGA menyampaikan dalam forum ada beberapa item kegiatan penunjang mutu sekolah, lalu meminta kesediaan komite untuk menyampaikan kepada orang tua wali, karena ada beberapa fasilitas tidak memadai antara lain Komputer minim, penambahan ruang gedung, melanjutkan bangunan ruang pertemuan, dan ada beberapa kegiatan yang saksi sudah lupa kemudian menyampaikan besaran sumbangan per siswa persatu tahun anggaran sebesar Rp. 2.300.000,-, peran saksi dalam pertemuan tersebut sebagai perantara antara sekolah dan orang tua murid sedangkan besaran biaya dan kegiatan sudah dirancang oleh pihak sekolah saat itu saksi hanya menyampaikan kepada orang tua wali murid apakah setuju lalu orang wali menyampaikan setuju dengan catatan demi kepentingan anak diatur secara baik. Perlu saksi tambahkan bahwa ada kebijakan sekolah yang disampaikan bahwa jika ada 2 siswa 1 orang tua maka sumbangan uang komite hanya dibayar 1 anak.
- Bahwa setelah kegiatan pertemuan ada perwakilan orang tua wali menandatangani Berita Acara Kesepakatan yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah dan saat itu Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA menyampaikan secara lisan terkait dengan Item kegiatan penunjang sekolah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu darimanakah pihak sekolah menjadikan acuan untuk menetapkan besaran sumbangan sebesar Rp. 2.300.000,- yang saksi tahu bahwa rancangan tersebut dibuat oleh pihak sekolah dan saksi selaku Ketua Komite pada saat rapat hanya melanjutkan penyampaian dari Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan meminta pendapat kepada orang tua wali terkait dengan besaran sumbangan dan orang tua wali setuju akan besaran sumbangan tersebut.
- Bahwa pada saat selesai diadakannya rapat orang tua wali komite dan pihak sekolah, saksi lalu menyampaikan kepada kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk segera dilakukan rapat komite, dan saat itu kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA langsung menjawab setuju untuk dilakukan rapat komite, namun sampai dengan berakhirnya masa jabatan saksi sebagai ketua komite, kegiatan rapat



komite tersebut tidak pernah dilaksanakan dan berkaitan dengan mekanisme pengelolaan komite, Saksi sendiri tidak pernah menyentuh terkait dengan pengelolaan keuangan komite, semuanya diatur oleh pihak sekolah baik itu penerimaan maupun penggunaan keuangan komite itu sendiri.

- Bahwa Saksi selaku Ketua komite tidak pernah mendapat laporan tertulis maupun laporan secara lisan tentang pertanggung jawaban sampai saat ini.
- Bahwa Saat akhir tahun 2019, saksi pernah meminta Laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan komite kepada sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk dilakukan Evaluasi, namun tidak ditindak lanjuti oleh pihak sekolah sampai saat ini..
- Bahwa sesuai aturan bahwa pihak sekolah wajib menyampaikan pertanggung jawaban secara tertulis kepada komite, terkait pengelolaan keuangan secara transparan, namun sampai dengan saat ini pihak sekolah tidak mempertanggung jawabkan secara lisan dan tertulis sehingga komite tidak mengetahui secara pasti pengelolaan keuangan komite.
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan pengelolaan keuangan komite tersebut, apakah telah sesuai dengan aturan atau tidak, sebab sampai dengan saksi diberhentikan dari ketua komite laporan pertanggung jawaban keuangan komite itu sendiri tidak pernah diberikan kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak melakukan Audit dikarenakan saksi tidak pernah dikasih ruang oleh pihak sekolah dan juga terkait dengan data pertanggung jawaban pengelolaan keuangan komite itu sendiri tidak pernah diberikan kepada saksi, sehingga saksi tidak punya dasar untuk melakukan Audit terhadap pengelolaan keuangan komite tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu rekening mana yang digunakan untuk penampungan dana komite.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai ketua komite, saksi tidak pernah memperoleh honor atau tunjangan ketua komite dalam pengelolaan keuangan komite.
- Bahwa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan komite SMK Negeri 1 Ende yaitu Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan bendahara WENSESLAUS DERTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diminta pertanggung jawaban terkait pengelolaan keuangan komite SMK Negeri 1 Ende.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai ketua komite, tidak ada dokumen satupun yang dipegang oleh saksi terkait dengan komite maupun pengelolaannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan Surat keputusan penetapan besaran uang komite karena pada saat serah terima jabatan kepala sekolah tidak diserahkan namun yang perlu saksi jelaskan bahwa besaran uang komite itu sendiri sudah dirancang sebelumnya oleh pihak sekolah.
- Bahwa aksi tidak dilibatkan pada saat serah terima jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende dari pejabat lama kepada pejabat Kepala Sekolah Baru pada tanggal 27 Desember 2021.
- Bahwa sebenarnya yang bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan dana komite adalah saksi sendiri, namun yang terjadi adalah sebaliknya dimana selama saksi menjabat sebagai ketua komite, saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal pengelolaan maupun memberikan pertanggung jawaban kepada saksi terkait dengan pengelolaan dana komite tersebut, dan saksi juga sendiri sudah seringkali menyampaikan kepada kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk melakukan rapat komite namun seringkali penyampaian saksi tersebut tidak dihiraukan, jadi untuk hal ini yang paling tepat bertanggung jawab terkait dengan penyalagunaan keuangan sekolah adalah pihak sekolah yaitu Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan bendahara WENSESLAUS DERTA, dimana selama ini yang melakukan pengelolaan terhadap keuangan komite tersebut ;
- Bahwa didalam rapat orang tua/wali siswa SMK Negeri 1 Ende tidak pernah membahas tentang pemilihan anggota komite dan untuk keanggotaan komite itu sendiri tidak ada, sedangkan untuk susunan Komite itu sendiri, dimana terdiri dari ketua, sekretaris dan Bendahara komite, pemilihan tersebut tidak melalui proses pemilihan oleh anggota Komite secara Musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara melainkan saat itu saksi dipercayakan sebagai ketua komite melalui penunjukan langsung secara aklamasi oleh Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk menduduki jabatan sebagai Ketua komite.
- Bahwa Saksi tidak ingat terkait dengan hari maupun tanggal dimana saksi dipercayakan sebagai ketua komite melalui penunjukan langsung

Halaman 125 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara aklamasi oleh Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk menduduki jabatan sebagai Ketua komite, hanya saja seingat saksi tepatnya sekitar bulan Juli 2017 dan saat itu dihadiri oleh 6 (enam) orang Guru dan dari guru-guru yang hadir saat itu yang saksi kenal hanya kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, dan saudara WENSESLAUS DERTA.-

- Bahwa pada awalnya saksi menolak untuk dipercayakan sebagai pengurus komite dalam hal ini sebagai ketua komite, hanya saja pada saat penunjukan kepada saksi yang dilakukan oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, sebelumnya kepala sekolah terlebih dahulu meminta persetujuan dari guru-guru yang hadir saat itu, dan guru-guru yang hadir menyatakan setuju, selanjutnya atas dasar itulah saksi dipercayakan sebagai ketua komite melalui penunjukan langsung secara aklamasi oleh Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk menduduki jabatan sebagai Ketua komite.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai ketua komite pada SMK Negeri 1 Ende baru 1 (satu) kali dan itupun tidak ada surat keputusan terkait dengan penunjukan saksi sebagai ketua komite dan saksi menjabat sebagai ketua Komite itu sendiri selama kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan pada tanggal 31 Desember 2021 saksi diberhentikan dari Ketua komite berdasarkan surat pemberhentian dari kepala sekolah SMK Negeri 1 Ende yang ditandatangani oleh ALBERTUS JAO NDU.
- Bahwa untuk susunan kepengurusan komite itu sendiri ada 3 orang yang terdiri dari:
 - Ketua Komite : saksi sendiri
 - Sekretaris Komite : ALFONSIUS TARI SE, S.Sos.
 - Bendahara Komite : WENSESLAUS DERTA, S.pd.
- Bahwa pada dasarnya keanggotaan komite hanya terdiri atas 3 orang yaitu Ketua komite, Sekretaris dan Bendahara, sedangkan untuk keanggotaan komite yang lain tidak ada sama sekali dan berkaitan dengan mengapa saksi menerima untuk ditunjuk sebagai ketua komite, seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya bahwa awalnya saksi sebenarnya menolak untuk dipercayakan sebagai pengurus komite dalam hal ini sebagai ketua komite, hanya saja pada saat penunjukan yang dilakukan oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, sebelumnya kepala sekolah terlebih dahulu meminta persetujuan dari guru-guru yang hadir saat itu, dan guru-guru yang hadir menyatakan

Halaman 126 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



setuju, selanjutnya atas dasar itulah saksi dipercayakan sebagai ketua komite melalui penunjukan langsung secara aklamasi oleh Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk menduduki jabatan sebagai Ketua komite, namun apabila situasinya pada saat penunjukan ketua komite yang dilakukan oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA tersebut, hanya dihadiri oleh saksi dan kepala sekolah sendiri, sudah pasti saksi tidak akan mau menerima penunjukan tersebut.

- Bahwa yang melakukan penggalangan dana, menyimpan, mengelola, dan menggunakan hasil penggalangan dana disetiap tahun ajaran adalah pihak sekolah SMK Negeri 1 Ende sendiri dalam ini kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan Bendahara WENSESLAUS DERTA, sedangkan untuk saksi sendiri selaku ketua komite tidak pernah dilibatkan sama sekali.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pelaksanaan pembayaran sumbangan dari peserta didik, maupun orang tua/wali untuk setiap tahun ajaran karena mekanisme itu sendiri dijalankan langsung oleh pihak sekolah dan tidak melibatkan saksi selaku Ketua komite, namun berkaitan dengan besaran pembayaran sumbangan dari peserta didik, maupun orang tua/wali untuk setiap tahun ajaran yang saksi tahu hanya besaran sumbangan pada tahun ajaran 2019/2020 dimana sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terkait dengan perubahan besaran sumbangan itu sendiri saksi tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa terkait dengan hasil penggalangan yang diterima baik itu berupa jumlah peserta didik yang memberikan sumbangan maupun dengan total penerimaan hasil penggalangan itu sendiri saksi tidak pernah tahu dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut dan terkait dengan penyimpanan hasil penggalangan itu sendiri saksi juga tidak mengetahuinya apakah hasil penggalangan disetiap tahun ajaran tersebut dibukukan didalam rekening ataupun langsung di simpan oleh pihak sekolah sendiri.
- Bahwa untuk pembuatan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta Rencana Kerja tahunan beserta RAPBS/RKAS tidak pernah sama sekali dibuat, hal ini dikarenakan saksi selaku ketua komite itu sendiri tidak pernah dilibatkan dalam setiap tugas dan fungsi saksi selaku pengurus komite dan setiap tugas dan fungsi dari pihak komite itu sendiri langsung diambil alih oleh pihak sekolah sendiri dalam

Halaman 127 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



hal ini Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan untuk acuan dalam penggunaan hasil penggalangan dana disetiap tahun ajaran, saksi sendiri tidak tahu acuan manakah yang digunakan oleh pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah HELMIN GILDUS RANGGA.

- Bahwa besaran sumbangan pada tahun ajaran 2019/2020 adalah sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) persiswa, dan terkait dengan adanya perubahan besaran sumbangan dari peserta didik pada saat pandemic covid-19 saksi sendiri tidak mengetahuinya, karena pada saat penyampaian perubahan tersebut saksi selaku pengurus komite tidak pernah disampaikan.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan besaran sumbangan yang diberikan oleh peserta didik pada tahun ajaran 2019/2020 yaitu sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), hal ini dikarenakan pada saat saksi diundang untuk mengikuti rapat antara orang tua /wali dengan pihak sekolah, saat itu kepala sekolah sempat menyampaikan terkait dengan besaran sumbangan tersebut, namun berkaitan dengan jumlah peserta didik pada setiap tahun ajaran, saksi sendiri tidak mengetahuinya dikarenakan dalam beberapa kali pertemuan rapat antara orang tua /wali dengan pihak sekolah, saksi sempat beberapa kali meminta laporan penerimaan maupun laporan hasil pertanggungjawab jawaban dari kepala sekolah HELMIN GILDUS RANGGA untuk disampaikan pada saat diadakannya rapat komite, hanya saja selalu tidak diindahkan oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA sendiri.
- Bahwa hasil penggalangan dana di setiap tahun ajaran Yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (5) Permendikbud RI nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, hal ini dikarenakan tidak adanya pembuatan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta Rencana Kerja tahunan beserta RAPBS/RKAS disetiap tahun ajaran, dimana ini menjadi dasar acuan dalam penggunaan penggalangan dana disetiap tahun ajaran dan yang bertanggung jawab atas penggunaan penggalangan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut adalah kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan Bendahara Komite WENSESLAUS DERTA itu sendiri, dan untuk penggunaan penggalangan dana itu sendiri saksi tidak tahu digunakan untuk apa.
- Bahwa pada setiap tahun ajaran, dimulai dari tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan Desember 2021 untuk penggunaan hasil penggalangan

Halaman 128 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut tidak ada persetujuan dari pihak komite dan untuk pertanggung jawabannya sendiri tidak dilakukan secara transparan.

- Bahwa upaya yang saksi lakukan sebagai pengurus komite pada saat awal saksi dipercayakan sebagai ketua komite adalah meminta kepada kepala sekolah agar setiap penerimaan dana maupun penggunaan/pengelolaan dana pada setiap tahun ajaran di sampaikan secara transparan pada saat rapat komite sekolah maupun rapat antara orang tua/wali dengan pihak sekolah, namun penyampaian saksi tersebut tidak diindahkan sama sekali oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA.
- Bahwa yang menyebabkan penggalangan dana di setiap tahun ajaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 10 ayat (5) permendikbud RI nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah adalah:
 - Tidak adanya pembuatan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta Rencana Kerja tahunan beserta RAPBS/RKAS disetiap tahun ajaran, dimana ini menjadi dasar acuan dalam penggunaan penggalangan dana disetiap tahun ajaran.
 - Tidak ada kejelasan terkait dengan susunan kepengurusan komite itu sendiri, hal ini dikarenakan pemilihan susunan kepengurusan komite itu sendiri tidak melalui Musaksiwarah mufakat.
 - Tidak adanya transparansi dari kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan juga Bendahara komite WENSESLAUS DERTA terkait dengan penerimaan maupun penggunaan/pengelolaan hasil penggalangan dana di setiap tahun ajaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan hasil penggalangan dana disetiap tahun ajaran adalah mereka yang melakukan pengelolaan terhadap hasil penggalangan dana itu sendiri dalam hal ini kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan Bendahara komite WENSESLAUS DERTA sedangkan uang hasil penggalangan dana tersebut saksi tidak tahu digunakan untuk apa.
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama saksi dipercayakan sebagai pengurus komite, tidak ada penggalangan dana yang digunakan untuk kegiatan operasional Komite SMK Negeri 1 Ende pada setiap tahun ajaran.
- Bahwa untuk kegiatan operasional komite berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (2) Permendikbud RI nomor 75 tahun 2016 tentang komite

Halaman 129 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



sekolah, adalah memperbolehkan untuk digunakan contohnya pembelian kebutuhan administrasi/alat tulis kantor, Dimana kebutuhan administrasi/alat tulis kantor tersebut digunakan untuk mendatakan setiap penerimaan penggalangan dana dari peserta didik.

- Sedangkan untuk kebutuhan operasional komite lainnya yang tidak sesuai dengan pasal 11 ayat (2) Permendikbud RI nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, menurut saksi adalah terkait dengan biaya konsumsi rapat pengurus dan transportasi dalam rangka melaksanakan tugas atau kegiatan lain yang disepakati oleh Komite.
- Dalam hal ini menurut saksi tidak sesuai dikarenakan sebagian dari kegiatan operasional komite tersebut diatas tidak pernah dilaksanakan dan tidak memperoleh persetujuan dari komite sekolah itu sendiri.
- Bahwa pada saat dilakukan Rapat antara orang tua/wali murid dengan pihak sekolah, dan saksi diundang saat itu dimana kapasitas saksi selaku Ketua Komite SMK Negeri 1 Ende, dan dalam rapat tersebut tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan komite dan laporan hasil perolehan penggalangan dana dikarenakan sampai dengan saat ini saksi sendiri selaku pengurus komite tidak pernah memiliki data terkait dengan pelaporan tersebut dan untuk kegiatan Rapat antara orang tua/wali murid dengan pihak sekolah hanya menyampaikan tentang hasil akhir pendidikan sekolah ;
- Bahwa berkaitan dengan besaran pembayaran sumbangan dari peserta didik dan juga orang tua/wali sudah ditentukan oleh pihak sekolah dan bersifat wajib untuk seluruh peserta didik dan untuk jangka waktu pembayaran itu sendiri saksi tidak tahu seperti apakah mekanismenya karena kegiatan tersebut langsung di kelola sendiri oleh pihak sekolah.
- Bahwa berkaitan dengan penetapan besaran sumbangan dari para peserta didik maupun orang tua/wali biasanya dilakukan pada saat penerimaan siswa baru, sedangkan untuk jangka waktu pembayarannya itu sendiri saksi tidak tahu mekanismenya seperti apa karena kegiatan tersebut langsung di kelola sendiri oleh pihak sekolah.
- Bahwa berkaitan dengan peserta didik yang tidak dapat membayar/ melunasi sumbangan pendidikan, merupakan kebijakan dari kepala sekolah dan pada saat Rapat antara orang tua/wali murid dengan pihak sekolah tentang laporan hasil akhir pendidikan sekolah, kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA pernah menyampaikan bahwa apabila ada peserta didik yang belum membayar/ melunasi sumbangan pendidikan

Halaman 130 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ijasah dari peserta didik tersebut sementara akan ditangguhkan/tidak diberikan sampai dengan adanya pelunasan.-

- Bahwa terkait dengan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik dan juga orang tua/wali belum pernah di audit oleh akuntan public.
- Bahwa Saksi tidak dan tahu, apakah penerimaan, penyimpanan dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik dan juga orang tua/wali nya sudah pernah diaudit oleh Inspektorat Provinsi NTT atau tidak.-
- Bahwa pada bulan Maret 2021, saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan beserta daftar pengembalian dana komite SMK Negeri 1 Ende.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang telah menandatangani surat pernyataan beserta daftar pengembalian dana komite SMK Negeri 1 Ende.-
- Bahwa selama saksi dipercayakan sebagai pengurus komite dalam hal ini ketua komite, saksi tidak menjalankan tugas serta fungsi sebagai pengurus komite, hal ini dikarenakan tidak adanya komunikasi yang baik antara saksi selaku pengurus komite dengan pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, dimana komunikasi tersebut dapat dibangun apabila dilaksanakan rapat komite, namun sampai dengan saksi diberhentikan dari pengurus komite, kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA tidak pernah mengindahkan apa yang menjadi saran serta penyampaian dari saksi ;
- Bahwa rencana tidak lanjut dari saksi selaku pengurus komite, apabila saat itu diadakan rapat komite adalah :
 - Memperbaiki strukur dalam kepengurusan komite, dimana pemilihan anggota komite harus dilakukan melalui rapat orang tua/wali siswa dan proses pemilihan oleh anggota Komite harus secara Musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
 - Pihak sekolah harus menyerahkan RKJM (rencana kerja jangka menengah) dan RKJP (rencana kerja jangka pendek), sehingga menjadi dasar kepengurusan komite dalam Membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta Rencana Kerja tahunan beserta RAPBS/RKAS disetiap tahun ajaran, dimana ini menjadi dasar acuan dalam penggunaan penggalangan dana disetiap tahun ajaran.

Halaman 131 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mempertanggung jawabkan secara transparan seluruh keuangan komite baik itu penerimaan keuangan komite/sumbangan dari peserta didik atau orang tua/wali maupun penggunaan/pengelolaan keuangan komite/sumbangan selama tahun ajaran.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Alfonsius Tari,

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi dalam pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende yaitu Sekretaris Komite, saksi menjabat tanpa Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende, namun menjabat dengan Penunjukan Langsung dari Mantan Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, dan diberhentikan juga tanpa memperoleh surat Keputusan pemberhentian dari Kepala Sekolah baru ALBERTUS JA'O NDU, S.Pd.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Komite SMK Negeri 1 Ende sejak bulan Juli 2017 dan berakhirnya Masa jabatan saksi sampai dengan sekarang saksi tidak mengetahui namun informasi yang saksi peroleh telah ada pengurus Komite Sekolah yang baru dan berdasarkan informasi tersebut dengan sendirinya saksi merasa berakhir juga jabatan saksi sebagai Sekretaris Komite.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah diundang dalam pembentukan Kepengurusan Komite Sekolah tersebut.
- Bahwa proses penunjukan saksi selaku Sekretaris Komite SMK Negeri 1 Ende oleh Mantan Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA pada saat terjadi kunjungan Bupati Ende ke SMK Negeri 1 Ende di tahun 2017 dan saksi termasuk dalam rombongan Bupati tersebut karena saksi sebagai protocol Bupati, saat kami berada dalam situasi santai bersama Mantan Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA lalu Mantan Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA langsung meminta saksi untuk menjadi Sekretaris Komite SMK Negeri 1 Ende dan saat itu juga saksi menerima.
- Bahwa Secara aturan/regulasi, saksi sendiri tidak tahu apa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Komite, dikarenakan sejak saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Komite, saksi tidak pernah di sampaikan terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang akan saksi laksanakan nanti, yang saksi tahu saksi hanya diminta oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk menjadi Sekretaris Komite.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi sebagai Sekertaris Komite SMK Negeri 1 Ende baru 1 (satu) kali saksi menghadiri Kegiatan Komite SMK Negeri 1 Ende tahun 2019 di Aula SMK N 1 Ende dalam rapat pembagian amplop kelulusan siswa kelas XII, itupun saksi di minta oleh Ketua Komite Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk mewakili Ketua Komite dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa benar saksi dalam mewakili ketua Komite Drs. Abraham Badu, M.Si dalam rapat pembagian amplop kelulusan siswa kelas XII, apakah merupakan bagian dari kewajiban saksi selaku Sekretaris Komite SMK Negeri 1 Ende
- .Bahwa pada saat saksi menghadiri rapat pembagian amplop kelulusan siswa kelas XII, yang turut hadir juga adalah orang tua wali murid dan mantan kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan adapun hal-hal yang dibahas oleh mantan kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA salah satunya terkait dengan persentase kelulusan namun saksi juga sudah lupa berapa persentase kelulusan saat itu, dan terkait dengan hal-hal lain saksi juga sudah lupa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam penentuan besaran uang komite dari orang tua siswa untuk Kelas X, XI , dan Kelas XII, selama masa jabatan saksi.
- Bahwa Soal Penetapan besaran sumbangan uang komite dari orang tua siswa untuk Kelas X, XI , dan Kelas XII dan dasar Penetapan besaran sumbangan uang komite tersebut saksi tidak mengetahui, karena saksi tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme pengelolaan keuangan komite setelah terjadi rapat orang tua wali komite dan pihak sekolah.
- Bahwa Saksi selaku Sekertaris Komite tidak pernah mendapat laporan tertulis maupun laporan secara lisan tentang pertanggung jawaban selama saksi menjabat.
- Saksi tidak pernah meminta laporan pertanggungjawaban, terkait pengelolaan keuangan Komite SMK Negeri 1 Ende
- Bahwa saksi tidak pernah meminta laporan pertanggungjawaban, terkait pengelolaan Keuangan Komite SMK Negeri 1 Ende, jelaskan ?
- Bahwa Dari awal saksi tidak dilibatkan dalam pembahasan Pengelolaan Keuangan Komite.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pengelolaan keuangan komite yang tidak sesuai dengan aturan ;

Halaman 133 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan keuangan komite di audit oleh Pengurus Komite.
- Bahwa Saksi tidak tahu pada Bank dan rekening mana yang digunakan oleh komite untuk penampungan keuangan komite.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor dari siapapun selama dan sesudah masa jabatan saksi berakhir.
- Bahwa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan komite SMK Negeri 1 Ende yaitu mantan Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan Bendahara Komite WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta pertanggungjawaban terkait pengelolaan keuangan komite SMK Negeri 1 Ende.
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai Sekertari Komite, tidak ada dokumen satupun yang dipegang oleh saksi terkait dengan komite maupun pengelolaannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan ada tidaknya Surat Keputusan Penetapan besaran uang komite.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang akan bertanggung jawab jika ada penyalahgunaan penggunaan keuangan Komite SMK Negeri 1 Ende.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

4. Saksi Ephifania Jeloya, SP.d,

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende Tahun Ajaran 2019/2020, TA. 2020/2021 dan TA 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 ;
- Dapat saksi jelaskan bahwa jabatan saksi saat ini adalah sebagai Bendahara Komite SMK Negeri 1 Ende berdasarkan SK Kepala Sekolah SMK N 1 Ende Nomor : 027/ SMK.1/KP/III/2022, tanggal 05 Januari 2022.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku bendahara Komite adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima keuangan Komite Sekolah dari orang tua atau siswa sekolah SMK Negeri 1 Ende selanjutnya melakukan pencatatan dalam buku registrasi pembayaran keuangan dana komite dan membuat laporan pertanggung kepada Kepala Sekolah.
 - b. Membayar gaji pada guru Honor, Karyawan serta security.
 - c. Pembiayaan kegiatan operasional komite Sekolah.

Halaman 134 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku bendahara komite dengan baik dan benar.
- Bahwa tidak ada, yang saksi kelola yaitu uang komite SMK N 1 Ende terhitung mulai 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
- Bahwa Pengurus Komite saat ini yaitu :
 - Ketua Komite : EMANUEL MINGGU
 - Sekertaris : YUSTINUS RATO
 - Bendahara I : EPHIFANIA JELOYA, SP.d
 - Bendahara II : OLIVE YENITA,SP.d.
- Bahwa Yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Tahun Ajaran 2019/2020, Tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 yaitu HERMIN GILDUS RANGGA Spd, sedangkan bendahara bernama WENSESLAUS DERTA,S.Pd.
- Dapat saksi jelaskan bahwa surat keputusan penetapan besaran uang komite selama saksi menjabat selaku bendahara tidak ada, dan masih mengikuti penetapan besaran uang komite pejabat lama sebesar Rp. 1.800.000/siswa, namun pembukuannya baru, terhitung mulai tanggal 5 Januari 2022.
- Selama saksi menjabat selau bendahara ada buku kas umum rekapan penerimaan dan pengeluaran, uang komite SMK N 1 Ende terhitung mulai tanggal 5 Januari 2022, sedangkan buku rekapan penerimaan dan pengeluaran uang komite periode Tahun Ajaran 2019/2020, Tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa mekanisme penggunaan uang komite berawal dari Rapat komite pada awal Tahun Ajaran yaitu terjadi pada bulan Juli tahun berjalan, dan pada rapat tersebut telah ditentukan peruntukan penggunaan dana Komite sehingga akan dibuat dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian barulah keuangan Komite dapat digunakan sesuai RAB yang telah ditentukan dan mendapat persetujuan dari Ketua Komite SMK N 1 Ende. Mekanisme penggunaan uang yakni kepala sekolah an. ALBERTUS JAO NDU,Spd memberi memo kepada bendahara lalu sesuai memo atau petunjuk kepala sekolah maka bendahara membayarkan sesuai peruntukan.
- Bahwa untuk menentukan jenis kegiatan yang dianggarkan dari Dana Komite SMK Negeri 1 Ende ditentukan dalam Rapat Komite, Kepala sekolah mengusulkan kepada Komite dan jika disetujui dan anggarannya

Halaman 135 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada maka barulah dikerjakan kegiatan dimaksud kemudian selesai kegiatan maka dalam rapat komite kepala sekolah harus mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan.

- Bahwa Penggunaan dana komite sesuai Permendikbud RI no. 75 Tahun 2016, pasal 10, untuk kegiatan-kegiatan antara lain :
 - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- Bahwa seharusnya pertanggungjawaban keuangan komite dilaksanakan diakhir Tahun Ajaran bendahara membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan menyerahkan kepada Kepala sekolah kemudian kepala sekolah mempertanggungjawabkan pada saat terjadi rapat Komite pada sekolah.
- Bahwa ada, Rekening tampungan dana komite sejak saksi menjabat sebagai kepala sekolah SMK N 1 Ende nomor rekening : 00240101001736301, an. SMK Negeri 1 Ende, Bank BRI Cabang Ende.
- Bahwa Untuk pengelolaan keuangan komite terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 selama saksi menjabat tidak ada persoalan namun sebelum saksi menjabat selaku bendahara komite sepengetahuan saksi ada masalah yaitu terkait dengan temuan inspektorat Daerah Provinsi NTT 2020 terkait dengan pembayaran biaya honor dan transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS.
- Bahwa pada tahun 2020 Inspektorat Daerah Provinsi NTT melakukan kegiatan Audit pemeriksaan di sekolah SMK Negeri 1 Ende dimana ditemukan bahwa terjadi kesalahan pembayaran terhadap transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS sebanyak 48 Orang total pembayaran sebesar Rp. 196.000.000.
- Bahwa saksi menerima honor dan transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS setiap bulanya sebesar Rp. 600.000,- selama enam bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020 sehingga total yang saksi terima adalah Rp. 3.600.000.
- Bahwa yang membayarkan honor transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS yang saksi terima sebesar Rp. Rp. 3.600.000 adalah

Halaman 136 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara WENSESLAUS DERTA,S.Pd selaku bendahara Komite sebelumnya.

- Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan serah terima jabatan Bendahara komite SMK Negeri 1 Ende dari bendahara Komite yang lama lama saudara WENSESLAUS DERTA, S.Pd pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 bertempat di SMK Negeri 1 Ende adapun dokumen atau barang yang saksi teriman adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit Laptop Merek Toshiba bewarna hitam type Satelit Satellite C55t-B5249. Nomor seri XE 155868P dalam keadan Rusak ringan (LCD Pecah).
- b. 1 (satu) set Alat cas Laptop Merek Toshiba.
- c. Uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 11.000.000,- dari bendahar komite lama an. WENSESLAUS DERTA S.Pd kepada bendahara komite baru an.EPHIFANIA JELOYA, S.Pd.
- e. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende Tahun ajaran 2021/2020.

- Bahwa barang berupa :

- a. 1 (satu) unit Laptop Merek Toshiba bewarna hitam type Satelit Satellite C55t-B5249. Nomor seri XE 155868P dalam keadan Rusak ringan (LCD Pecah).
- b. 1 (satu) set Alat cas Laptop Merek Toshiba.
- c. Uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 11.000.000,- dari bendahar komite lama an. WENSESLAUS DERTA S.Pd kepada bendahara komite baru an. EPHIFANIA JELOYA, S.Pd.
- e. (dua) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende Tahun ajaran 2021/2020.

Barang-barang tersebut saksi serahkan kepada penyidik untuk di gunakan dalam proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima Jabatan bendahara Komite SMK Negeri 1 Ende pada tanggal 31 Desember 2021 yang mengetahui pada saat serah terima adalah saudari AGNES MUDE,SE, saudari NURHAFNI HASAN, Spd, saudari SKOLASTIKA KAPI, HASAN, SE dan saudari ISRATI M. MAHAR,S.Pd.

Halaman 137 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



- Bahwa saat pada saat serah terima kepala sekolah Tanggal 31 Desember 2021 saksi tidak mengetahui dokumen apa yang yang diberikan namun perlu saksi jelaskan bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Aula SMK N 1 Ende terjadi serah terima antara Bendahara Lama dan Bendahara Baru berupa uang sebesar Rp. 11.000.000,- dan 1 Unit laptop warna Hitam merek Toshiba bersama dengan satu set alat cas Laptop Toshiba dan data pada laptop tersebut sudah terhapus semua.
- Bahwa Ada kekurangan yang harus dipenuhi oleh bendahara lama saudara WENSESLAUS DERTA,S.Pd adalah sebagai berikut :
 - a. RAPS 5 tahun terakhir
 - b. Buku Kas 5 Tahun terakhir
 - c. Laporan Keuangan 5 tahun terakhir
 - d. Laporan penggunaan dana 5 tahun terakhir.
- Sampai dengan saat ini belum ada penyerahan data dari bendahara lama saudara WENSESLAUS DERTA,S.Pd kepada pihak sekolah.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan data dapodik tahun 2021 s/d tahun 2022
 - Rincian kelas X 576 orang X Rp. 1.800.000,- Rp. 1.036.800.000,-
 - Rincian kelas XI 575 orang X Rp. 1.800.000,- Rp. 1.035.000.000,-
 - Rincian kelas XII 439 orang X Rp. 1.800.000,- Rp. 790.200.000,-
 - Total uang Rp. 2.862.000.000,-
 - Jumlah kelas X, XI dan XII : 1590 siswa ;
- Bahwa menurut saksi yang bertanggung adalah pejabat kepala sekolah SMK Negeri 1 Ende sebelumnya an. HERMINGULDUS RANGGA,S.Pd dan bendahara komite sebelumnya an. WENSESLAUS DERTA,S.Pd kemudian pihak SMK Negeri 1 Ende dirugikan karena seharusnya keuangan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan sekolah.
- Bahwa Saksi sudah tidak menjabat selaku bendahara komite pada SMK Negeri 1 Ende semenjak tanggal 30 Juni 2022.
- Bahwa susunan Pengurus Komite Tahun Ajaran 2019/2020, Tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i
 - b. Sekertaris : ALFONS TARI SE,S.E
 - c. Bendahara : WENSESLAUS DERTA,S.Pd ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilihan anggota Komite pada SMK Negeri 1 Ende tidak melalui cara-cara seperti yang disebutkan diatas ;
- Bahwa pada tahun ajaran Tahun Ajaran 2019/2020, Tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 tidak pernah dilakukan sama sekali pemilihan anggota dan pengurus komite sekolah, dan sepengetahuan saksi penunjukan pengurus komite berdasarkan penunjukan langsung melalui surat keputusan Kepala sekolah SMK Negeri 1 Ende an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd namun untuk nomor Surat keputusan saksi tidak mengetahui .
- Bahwa anggota dan pengurus komite berjumlah 3 Orang antara lain yang menjabat selaku ketua komite adalah saudara Drs. ABRAHAM BADU,Msi, merupakan pensiunan PNS dan bukan merupakan tokoh masyarakat dan bukan juga pakar pendidikan dan Sekretaris komite adalah saudara ALFONS TARI SE,S.E merupakan PNS pada Pemerintah Kab. Ende namun bukan merupakan tokoh masyarakat dan bukan juga pakar pendidikan sedangkan bendahara komite WENSESLAUS DERTA,SPd adalah guru aktif pada SMK N 1 Ende.
- Bahwa Komite sekolah tidak pernah membuat proposal terkait dengan penggalangan dana komite pada tahun ajaran Tahun Ajaran 2019/2020, Tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 ?
- Bahwa cara melakukan penggalangan dana adalah dari kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,Spd menyampaikan atau menghibau kepada para siswa untuk membayar atau melunasi uang komite pada setiap tahun ajaran kemudian para guru/ wali kelas juga menyampaikan kepada siswa yang belum membayar/melunasi uang komite apabila ada siswa yang membayar uang komite langsung kepada bendahara Komite an.WENSESLAUS DERTA,SPd atau bendahara pembantu KRISPINA AGNES NAMBA, SPd dan terkait dengan penyimpanan dan pengelolaan uang komite saksi tidak mengetahui, tetapi pada saat saksi menjabat selaku bendahara uang tersebut saksi simpan pada rekening komite SMKN 1 Ende.
- Bahwa pelaksanaan pembayaran sumbangan dari peserta didik, orang tua/wali adalah dari siswa atau peserta didik membayar langsung kepada bendahara Komite an. WENSESLAUS DERTA,SPd atau bendahara pembantu KRISPINA AGNES NAMBA, SPd dan bisa juga pembayaran

Halaman 139 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang komite tersebut langsung di bayar kepada Wali kelas setelah dari bendahara biasanya meberikan kwitansi pembayaran uang komite kepada siswa atau peserta didik yang sudah membayar.

- Bahwa menurut informasi dari pembantu bendahara a.n. KRISPINA AGNES NAMA, SPd bahwa uang disimpan di rekening komite dan ada juga di simpan dalam rekening pribadi bendahara an. WENSESLAUS DERTA,SPd.
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah SMK Negeri 1 Ende ada membuat anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD dan ART)
- Bahwa yang saksi ketahui besaran uang komite yakni .
 - Tahun Ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Tahun Ajaran 2020/2021 Sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Tahun Ajaran 2021/2022 Sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa perkiraan penerimaan tahun ajaran 2019/2020 seharusnya sebagai berikut :Total siswa :1.358 orang
 - a. KelasX 480orang x Rp2.300.000,- =Rp.1.104.000.000,-
 - b. Kelas XI 424 orang x Rp. 2.300.000,-= Rp. 984.400.000,-
 - c. Kelas XII454orangxRp. 2.300.000,- =Rp. 1.044.200.000,-
 - Total 1.358 Orang Rp.3.132.600.000,-
- Bahwa perkiraan penerimaan tahun ajaran 2020/2021 seharusnya sebagai berikut :Total siswa :1.358 orang
 - a. Kelas X 576 orang x Rp. 1.800.000,- =Rp. 1.038.800.000,-
 - b. Kelas XI 442 orang x Rp. 1.800.000,- = Rp. 795.600.000,-
 - c. Kelas XII 410 orang x Rp. 1.800.000,- = Rp. 738.000.000,-
 - Total 1.358 Orang = Rp. 2.572.400.000,-
- Bahwa perkiraan penerimaan tahun ajaran 2021/2022 seharusnya sebagai berikut :Total siswa :1.428 orang
 - a. Kelas X 576 orang x Rp. 1.800.000,-= Rp. 1.038.800.000,-
 - b. Kelas XI 575 orang x Rp. 1.800.000,-= Rp. 1.035.000.000,-
 - c. Kelas XII 439 orang x Rp. 1.800.000,-= Rp. 790.200.000,-
 - Total 1.428 orang = Rp. 2.864.000.000,-
- Bahwa hasil penggalangan dana komite digunakan oleh Bendahara Komite an. WENSESLAUS DERTA,SPd dan Kepala sekolah HERMIN



GILDUS RANGGA,SPd dan sepengetahuan saksi biasanya di gunakan antara lain :

- a. Membayar Gaji para guru yang bersatus Honor.
 - b. Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan.
 - c. Membayar tukang yang melakukan pekerjaan pembangunan pada sekolah SMK N 1 Ende.
 - d. Pembiayaan operasioanl sekolah seperti kedatangan tamu sekolah.
 - e. Dan pembayaran uang transfortasi dan tunjangan jabatan PNS dan Honorer Provinsi pada SMK N 1 Ende.
- Bahwa penggunaan penggalangan dana komite ada yang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 10 Ayat (5) permendikbud RI Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah antara lain Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan dan membayar gaji para guru yang bersatus Honor sedangkan yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah pembayaran uang transportasi dan tunjangan jabatan PNS dan Honorer Provinsi pada SMK N 1 Ende .
 - Bahwa menurut saksi yang bertanggung jawab adalah pejabat kepala sekolah SMK Negeri 1 Ende sebelumnya an. HERMINGULDUS RANGGA,S.Pd dan bendahara komite sebelumnya an. WENSESLAUS DERTA,S.Pd kemudian pihak SMK Negeri 1 Ende dirugikan karena seharusnya keuangan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan sekolah.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tetapi setelah saksi berada di kantor kepolisian Resor Ende baru saksi mengetahui bahwa bendahara komite WENSESLAUS DERTA, SPd menggunakan uang komite untuk kebutuhan sehari-hari dan mantan kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,SPd menggunakan untuk kepentingan pribadi dan pembelian Sepeda Motor Arox berwarna merah.
 - Bahwa penggunaan penggalangan dana hanya mendapat persetujuan dari kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,Spd tidak melalui anggota maupun ketua komite sekolah SMK N 1 Ende, dan penggunaan hasil penggalangan dana tersebut tidak dilakukan secara tranfaran serta berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan komite saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa penggunaan dari hasil penggalangan dana dari tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan desember 2021 ada yang sesuai dengan

Halaman 141 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dengan pasal 11 Ayat (2) permendikbud RI Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite sekolah antara lain :

- a. Kebutuhan administrasi /alat tulis kantor
- b. Komsumsi rapat pengurus.
- c. Transportasi dalam rangka melaksanakan tugas.

Dan ada juga yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan pasal 11 Ayat (2) permendikbud RI Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite sekolah antara lain :

- a. Kegiatan lain yang disepakati oleh komite sekolah dan satuan pendidikan karena dalam penggunaan uang komite tanpa sepengetahuan dari ketua komite hanya sepengetahuan dari kepala sekolah.
 - b. Ada juga keuangan yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,SPd dan WENSESLAUS DERTA,SPd.
- Bahwa pengurus Komite tidak pernah ada membuat laporan pertanggungjawaban kepada orang tua/wali peserta didik baik laporan kegiatan komite dan laporan hasil penggalangan dana ?
- Bahwa.Saksi selaku guru tidak melakukan upaya apa terkait dengan pengurus komite tidak membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut ;
 - Bahwa jumlah pembayaran sumbangan dari peserta didik bersifat wajib dan harus dibayar oleh orang tua atau peserta didik dan untuk waktu pembayaran secara mencicil dalam semester dan apabila siswa pendaftar baru wajib untuk membayar pada awal pendaftaran .
 - Bahwa tidak ada sangsi bagi siswa atau siswi/peserta didik yang idak melunasi/membayar sumbangan pendidikan ?
 - Bahwa Tidak pernah dilakukan audit oleh akuntan publik.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang atau keuangan dari pengelolaan dana komite dimulai dari tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan Desember 2021 ;

Terhadap keterangan saksi , terdakwa memberikan pendapat benar ;

5. Saksi Kristina Agnes Namba, SP.d,

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende

Halaman 142 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Ajaran 2019/2020, TA. 2020/2021 dan TA 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021;

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai pembantu Bendahara Komite, Dasar saksi menjabat sebagai pembantu bendahara komite berdasarkan perintah lisan dari Kepala sekolah HERMIN GIDUS RANGGA, dimana saat itu saksi di sampaikan oleh Kepala sekolah untuk membantu Pak WENSESLAUS DERTA untuk menerima pembayaran Komite dari para siswa, dan pada saat serah terima Kepala Sekolah beserta bendahara Komite yang baru tepatnya tanggal 27 Desember 2021, saksi langsung dengan sendirinya berhenti dari pembantu bendahara, dan saat ini saksi hanya sebagai guru biasa.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai berikut:
 1. Menerima keuangan Komite Sekolah dari orang tua atau siswa sekolah SMK Negeri 1 Ende selanjutnya melakukan pencatatan dalam buku registrasi pembayaran keuangan dana komite dan melaporkan kegiatan tersebut kepada Bendahara Komite dalam hal ini WENSESLAUS DERTA
 2. Membantu Bendahara Komite untuk Membayar gaji pada guru Honor, Karyawan serta security.
 3. Membantu Bendahara Komite untuk melakukan Pembiayaan kegiatan operasional komite Sekolah (yang tidak dianggarkan dalam dana Bos) seperti perjalan dinas bagi para guru dan pegawai.
- Bahwa menurut saksi untuk tugas dan tanggung jawab tersebut sudah saksi laksanakan dengan baik dan benar dikarenakan setiap tugas dan tagung jawab yang saksi kerjakan tersebut berdasarkan perintah serta petunjuk dari Bendahara Komite.
 - a. Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i
 - b. Sekertaris : ALFONS TARI SE, S.E
 - c. Bendahara : WENSESLAUS DERTA, S.Pd ;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas sebagai pembantu bendahara berdasarkan perintah lisan dari kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende HERMIN GILDUS RANGGA, dan tidak sesuai dengan ketentuan.
- Saksi tidak mengetahui terkait dengan aturan Permendikbud RI nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah dan saksi baru mengetahui aturan tersebut setelah di lakukan pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Ende terkait dengan pengelolaan Dana Komite pada sekolah SMK Negeri 1 Ende.

Halaman 143 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi juga diberikan tugas untuk membantu Bendahara Komite dalam melakukan penerimaan pembayaran uang komite dari siswa maupun orang tua wali murid, dimana besaran pembayaran uang komite pada tahun ajaran 2019/2020 adalah sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per/siswa, dan pada saat, Terjadinya pandemi Covid 19 tepatnya tahun ajaran 2020/2021, pembayaran uang komite turun menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per/siswa.
- Bahwa penerimaan pada Tahun ajaran 2019/2020 persiswa sumbangan sebesar Rp. 2.300.000,- dispensasi jika ada 2 siswa orang tua sama maka dibayar $\frac{1}{2}$ masing-masing siswa sedangkan jika ada 3 siswa orang tua sama maka pembayaran 2 siswa bayar $\frac{1}{2}$ sedangkan 1 siswa bayar $\frac{1}{4}$, sedangkan TA. 2020/2021 sebesar Rp. 1.800.000,- dan tidak ada dispensasi.
- Bahwa sesuai dengan mekanisme, Yang seharusnya menetapkan besaran uang komite adalah Ketua Komite dimana penetapan terkait dengan besaran komite tersebut melalui rapat Komite dengan Orang tua wali/murid namun yang terjadi saksi sendiri tidak tahu, apakah melalui rapat Komite ataukah tidak.
- Bahwa sekolah SMK Negeri 1 Ende pernah melaksanakan Rapat Komite bersama orang tua wali/murid, dimana rapat komite biasa dilaksanakan pada saat memasuki tahun ajaran baru dan pada saat penerimaan raport siswa, hanya saja saksi tidak ingat berapa kalikah pihak sekolah melaksanakan rapat komite dengan orang tua wali/murid.
- Bahwa terkait dengan penerimaan Keuangan Komite dari tahun ajaran 2019/202, tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 itu sendiri saksi tidak tahu pasti, hal ini dikarenakan saksi hanya ditugaskan untuk menerima pembayaran uang komite dari siswa maupun orang tua wali/siswa, yang mana pembayaran uang komite ini sendiri berlangsung hampir setiap hari, dikarenakan pembayaran komite itu sendiri dilakukan secara cicil dan untuk kejelasan terkait dengan jumlah siswa serta besaran penerimaan keuangan Komite yang tahu jelas adalah bendahara Komite itu sendiri yaitu WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa terkait dengan pembutan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS), saksi tidak pernah diberikan tugas ataupun diminta bantuan untuk membuatnya, setahu saksi Rencana

Halaman 144 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) itu sendiri dibuat oleh Bendahara WENSESLAUS DERTA.

- Bahwa saksi tidak tahu dasar apakah yang menjadi acuan dari Bendahara Komite WENSESLAUS DERTA dalam melakukan pembuatan RAPBS, dikarenakan saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan ini.
- Bahwa selama saksi menjadi pembantu Bendahara mekanisme penggunaan uang komite itu sendiri adalah setelah saksi mendapatkan perintah secara lisan dari kepala sekolah an. **HERMIN GILDUS RANGGA** untuk mengeluarkan/ melakukan pembayaran terhadap kebutuhan dan disetiap penggunaan dana komite saksi lalu menyampikan terlebih dahulu kepada bendahara Komite **WENSESLAUS DERTA**, namun saksi sendiri tidak tahu apakah penggunaan Dana Komite tersebut sudah melalui persetujuan Ketua Komite ataukah belum.
- Bahwa penggunaan dana komite sesuai Permendikbud RI no. 75 Tahun 2016, pasal 10, untuk kegiatan-kegiatan antara lain :
 - Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - Pengembangan sarana prasarana; dan
 - Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan ;
- Bahwa berkaitan dengan buku kas umum rekapan penerimaan dan pengeluaran uang komite setahu saksi selama ini tidak ada, hanya saja untuk rekapan penerimaan maupun pengeluaran yang menggunakan uang komite, untuk saksi dengan Bendahara WENSESLAUS DERTA masing-masing memiliki buku agenda tersendiri.
- Bahwa penerimaan yang saksi maksudkan disini adalah berkaitan dengan pembayaran uang komite oleh siswa maupun orangtua wali/ siswa, dimana apabila Bendahara Komite tidak berada di tempat, maka saksi akan mencatat setiap pembayaran tersebut didalam buku agenda pribadi saksi, dan berkaitan dengan pengeluaran keuangan Komite yang saksi maksudkan disini adalah adanya perintah lisan dari Kepala sekolah **HERMIN GILDUS RANGGA** yang langsung kepada saksi ataupun melalui guru-guru yang membutuhkan dana untuk melakukan kegiatan, maka sebelum saksi memberikan uang komite tersebut, saksi akan

Halaman 145 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan terlebih dahulu kepada bendahara WENSESLAUS DERTA, setelah itu saksi lalu memcatatnya didalam buku Agenda saksi.

- Bahwa kegiatan yang dibayarkan oleh saksi dengan menggunakan keuangan Komite sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	TOTAL
1.	Pembelian Bunga dan penataan taman	Rp 2.110.000,-
2.	Perbaikan Toilet Guru dan siswa	Rp 2.644.000,-
3.	Pemasangan 1 (satu) pintu ruang kelas tata niaga	Rp 1.500.000,-
4.	Biaya kedukaan mantan guru	Rp 1.000.000,-
5.	Persiapan simulasi UNBK	Rp 300.000,-
6.	Computer 10 Unit	Rp 80.678.000,-
7.	Biaya transportasi siswa PKL ke Desa Kelitembu	Rp 1.000.000
8.	Honor input kwitansi	Rp 19.500.000,-
9.	Pembelian alat pendukung	Rp 5.328.000,-
10.	Pembelian konsumsi untuk PKL	Rp 2.100.000,-
11.	Rapat Dewan guru	Rp 20.585.000,-
12.	Lembur kedatangan Inspektorat	Rp 4.200.000,-
13.	Snack pengerjaan air bersih	Rp 2.490.000,-
14.	Biaya perbaikan kursi	Rp 2.000.000,-
15.	Ulitah sekolah	Rp 15.000.000,-

terkait dengan seluruh item kegiatan tersebut diatas, bahwa benar saksi yang membayarkannya dan kegiatan tersebut benar dilaksanakan ;

- Bahwa untuk item kegiatan input kwitansi penerimaan semester ganjil benar dilaksanakan, dimana kegiatan tersebut melibatkan saksi, bersama Bendahara WENSESLAUS DERTA dan juga saudara OLGANIUS K. SENDA dan untuk pertanggung jawaban yang membuatnya adalah bendahara komite WENSESLAUS DERTA, sedangkan untuk item kegiatan pengawasan pengerjaan tembok sekolah, saat itu saksi yang membayarkan biaya tersebut dimana untuk biaya tersebut saksi serahkan kepada kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, hanya saja kwitansi pembayarannya tidak ditandatangani oleh kepala sekolah.
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu hal apakah yang menjadi alasan kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA tidak mau menandatangani setiap kwitansi pembayaran yang menggunakan keuangan komite, yang ingin saksi jelaskan disini bahwa dari sekian banyak keuangan komite yang saksi berikan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, sebagian



besar tidak menggunakan kwitansi dan jika diberikan kwitansi untuk ditandatangani, kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA selalu menolaknya.

- Bahwa yang melakukan pengelolaan terhadap setiap penerimaan maupun pengeluaran keuangan Komite pada sekolah SMK Negeri Ende adalah Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan bendahara WENSESLAUS DERTA.
- Awalnya saksi tidak tahu disimpan diamanakah seluruh penerimaan keuangan komite tersebut, yang saksi tahu apabila saksi menerima pembayaran komite dari siswa maupun orang tua wali/siswa, seluruh keuangan tersebut saksi serahkan kepada Bendahara WENSESLAUS DERTA, namun setelah adanya temuan dari Inspektorat disitulah baru saksi tahu bahwa selama adanya penerimaan keuangan komite, seluruh keuangan tersebut disimpan oleh Bendahara di Rekening BRI milik Komite SMK Negeri 1 Ende.
- Bahwa setahu saksi temuan dari Inspektorat Prov NTT terhadap dana Komite SMK Negeri 1 Ende adalah terkait dengan pembayaran uang Kesra kepada guru-guru PNS, dan seluruh guru PNS diwajibkan untuk melakukan pengembalian terhadap keuangan tersebut.
- Bahwa yang mengatur terkait dengan pembayaran keuangan Kesra tersebut adalah saksi dan bendahara komite WENSESLAUS DERTA, dimana setelah bendahara memberikan uang kepada saksi, dan uang tersebut saksi masukan kedalam masing-masing Amplop, setelah itu saksi lalu menginformasikan secara lisan maupun melalui group Watss Up kepada guru-guru PNS penerima Kesra dan selanjutnya saksi membayarkan uang tersebut kepada guru-guru penerima Kesra.
- Bahwa setahu saksi jumlah guru-guru PNS penerima Kesra adalah sejumlah 48 (empat puluh delapan) orang, dan seingat saksi setelah adanya temuan dari inspektorat terkait dengan keuangan Kesra tersebut, saksi sempat diberikan tugas oleh Bendahara komite WENSESLAUS DERTA untuk melakukan penyetoran kembali uang ke Buku rekening Kas Komite sebesar Rp.196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah) untuk mengganti keuangan kesra yang dibayarkan kepada guru-guru PNS, namun penyetoran uang tersebut saksi lakukan secara bertahap.
- Bahwa sumber keuangan tersebut merupakan Dana Komite, dimana saksi ditugaskan untuk menyetorkan kembali ke Buku rekening kas



komite, setelah itu slip penyetoran tersebut saksi tempelkan di Kertas HVS kemudian saksi jilid menjadi 1 (satu) buku dan hasil jilid tersebut saksi berikan kepada Bendahara WENSESLAUS DERTA, sebagai pertanggung jawaban bahwa uang kesra tersebut sudah dikembalikan, namun faktanya uang kesra tersebut belum pernah dikembalikan oleh para guru-guru PNS.

- Bahwa Anggota komite sekolah terdiri atas unsur :
 - Orang Tua wali yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan.
 - Tokoh masyarakat.
 - Pakar Pendidikan
- Bahwa setahu saksi Anggota Komite Sekolah tidak boleh berasal dari unsur :
 - a. Pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan.
 - b. Penyelenggara yang bersangkutan.
 - c. Pemerintah Desa.
 - f. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
 - g. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
 - h. Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 - f. Pejabat Pemerintah / Pemerintah Daerah yang membidangi pendidikan;
- Bahwa Setahu Saksi yang bertanggung Jawab apabila terjadi penyalagunaan keuangan Komite SMK Negeri 1 Ende adalah Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan Bendahara WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa dalam pemilihan anggota komite SMK Negeri 1 Ende tidak pernah melalui rapat orang tua/wali siswa dan setahu Saksi bahwa untuk keanggotaan komite itu sendiri tidak ada.
- Bahwa untuk pemilihan susunan kepengurusan Komite sekolah tidak pernah melalui musyawarah mufakat ataupun pemungutan suara, dimana untuk mekanisme pemilihan kepengurusan komite itu sendiri tidak sesuai dengan ketentuan, karena saat itu kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA hanya melakukan penunjukan secara langsung terhadap susunan kepengurusan komite itu sendiri, hal ini dibenarkan dengan adanya penunjukan Saksi sebagai Bendahara pembantu oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk membantu pak WENSESLAUS DERTA selaku bendahara komite, dan pada saat itulah



baru Saksi mengetahui bahwa telah ada pergantian Bendahara komite, dimana bendahara komite sebelumnya masih dijabat oleh Ibu MARIA PABA KARITAS.

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lamakah masa jabatan yang diemban oleh anggota maupun pengurus komite itu sendiri, dikarenakan selama Saksi menjabat sebagai bendahara pembantu tidak pernah sama sekali dilakukan pemilihan anggota maupun pengurus komite sekolah.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah jumlah keanggotaan didalam komite sekolah SMK Negeri 1 Ende, hal ini dikarenakan tidak pernah diadakan pemilihan untuk keanggotaan komite itu sendiri, namun yang Saksi ketahui bahwa untuk susunan kepengurusan komite itu sendiri ada 3 orang yang terdiri dari :
 - Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MSi.
 - Sekretaris Komite : ALFONSIUS TARI SE, S.Sos.
 - Bendahara Komite : WENSESLAUS DERTA, S.pd.
- Bahwa pada saat dilakukan penggalangan dana dalam setiap tahun ajaran, dimulai dari tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan Desember 2021 tidak pernah didahulukan dengan pembuatan proposal, dimana yang Saksi ketahui bahwa ketika ada penggalangan dana dalam setiap tahun ajaran Saksi ditugaskan untuk menerima penggalangan dana tersebut, selanjutnya hasil penggalangan dana tersebut Saksi serahkan kepada saudara WENSESLAUS DERTA selaku Bendahara Komite.
- Bahwa untuk mekanisme pembayaran itu sendiri, pada dasarnya Bendahara komite WENSESLAUS DERTA akan melakukan print out terkait dengan Daftar tunggakan pembayaran sumbangan dari peserta didik, kemudian Daftar tunggakan pembayaran sumbangan, kemudian daftar tunggakan tersebut diberikan kepada Saksi untuk dibagikan kepada masing-masing guru Wali kelas, dengan tujuan agar guru wali kelas dapat menghimbau para peserta didik untuk segera melunasi pembayaran sumbangan tersebut ;
- Bahwa untuk hasil penggalangan pada setiap tahun ajaran, dimulai dari tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan Desember 2021 biasanya langsung diterima oleh Saksi sendiri bersama saudara WENSESLAUS DERTA, selanjutnya untuk uang hasil penggalangan yang diterima oleh Saksi, kemudian akan Saksi serahkan kepada saudara WENSESLAUS DERTA selaku Bendahara komite, setelah itu uang hasil penggalangan tersebut biasanya dibawah pulang oleh saudara WENSESLAUS DERTA

Halaman 149 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



ke rumahnya, dan uang hasil penggalangan tersebut sebagian akan dimasukkan kedalam rekening Komite dan sebagian lagi dimasukkan kedalam rekening Pribadi atas nama WENSESLAUS DERTA.

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi pernah disuruh oleh saudara WENSESLAUS DERTA untuk melakukan penyetoran uang kedalam rekening pribadi miliknya, dan setahu Saksi uang yang Saksi setorkan tersebut merupakan uang hasil penggalangan dari peserta didik.
- Saksi tidak ingat tanggal serta waktu penyetoran tersebut, hanya saja Seingat Saksi lebih dari satu kali Saksi disuruh oleh saudara WENSESLAUS DERTA untuk melakukan penyetoran uang kedalam rekening pribadi miliknya, dan untuk nominalnya sendiri tidak menentu, hanya seingat Saksi kisaran uang yang disetorkan tersebut adalah kurang lebih ratusan juta.
- Bahwa benar saksi pernah disuruh oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk menyetorkan uang kedalam rekening pribadi miliknya, dan uang yang Saksi serorkan tersebut merupakan uang hasil penggalangan dari peserta didik.
- Bahwa saksi tidak ingat tepatnya tanggal berapakah waktu penyetoran uang tersebut, hanya saja Saksi melakukan penyetoran uang ke rekening miliknya kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, Saksi lakukan lebih dari satu kali dan seingat Saksi pernah menyetorkan uang ke rekening milik kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA Sebesar Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), hanya saja Saksi tidak tahu maksud serta tujuan dan digunakan untuk apakah uang yang Saksi setorkan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak komite sekolah pernah membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta Rencana Kerja tahunan beserta RAPBS/RKAS, dikarenakan Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut, Sedangkan untuk acuan dalam penggunaan hasil penggalangan dana disetiap tahun ajaran itu sendiri, Saksi tidak tahu acuan manakah yang digunakan oleh komite sekolah dalam penggunaan hasil penggalangan dana tersebut.
- Bahwa besaran pembayaran uang komite pada tahun ajaran 2019/2020 adalah sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per/siswa, dan pada saat, Terjadinya pandemi Covid 19 tepatnya tahun ajaran

Halaman 150 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



2020/2021, pembayaran uang komite turun menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per/.siswa ;

- Bahwa jumlah perkiraan siswa didik pada tahun ajaran 2019/2020 adalah 1.358 orang, dengan rincian:

a. Kelas X	480 orang	x Rp. 2.300.000,-	Rp. 1.104.000.000,-
b. Kelas XI	424 orang	x Rp. 2.300.000,-	Rp. 984.400.000,-
c. Kelas XII	454 orang	x Rp. 2.300.000,-	Rp. 1.044.200.000,-
Total		1.358 Orang	Rp. 3.132.600.000,-

- Bahwa jumlah perkiraan siswa didik pada tahun ajaran 2020/2021 adalah 1.358 orang, dengan rincian :

a. Kelas X	576 orang	x Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.038.800.000,-
b. Kelas XI	442 orang	x Rp. 1.800.000,-	Rp. 795.600.000,-
c. Kelas XII	410 orang	x Rp. 1.800.000,-	Rp. 738.000.000,-
Total		1.358 Orang	Rp. 2.572.400.000,-

- Bahwa jumlah perkiraan siswa didik pada tahun ajaran 2021/2022 (sampai dengan Desember 2021) adalah 1.428 orang, dengan rincian:

a. Kelas X	576 orang	x Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.038.800.000,-
b. Kelas XI	575 orang	x Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.035.000.000,-
c. Kelas XII	439 orang	x Rp. 1.800.000,-	Rp. 790.200.000,-
Total		1.428 orang	Rp. 2.864.000.000,-

- Bahwa hasil penggalangan dana di setiap tahun ajaran Yang dijalankan sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (5) Permendikbud RI nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah adalah :

- Menutupi kekurangan satuan pendidikan
- Pembiayaan program /kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan.
- Pengembangan sarana dan prasarana.

Sedangkan hasil penggalangan dana di setiap tahun ajaran Yang tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (5) Permendikbud RI nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah adalah:

- Bahwa pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah tidak dilakukan secara wajar dan tidak dipertanggung jawabkan secara transparan. Dan yang bertanggung jawab atas ini adalah kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan Bendahara Komite WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa untuk penggunaan hasil penggalangan dana dimulai dari tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan Desember 2021 ada beberapa kebutuhan yang tidak memperoleh persetujuan dari pihak komite sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak dipertanggung jawabkan secara transparan yakni penggunaan hasil penggalangan dana yang ditujukan untuk kepentingan pribadi kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan Bendahara Komite WENSESLAUS DERTA.

- Bahwa saksi tidak tahu upaya apakah yang dilakukan oleh komite dalam mengatasi penggunaan hasil penggalangan dana yang dilakukan oleh sekolah tanpa melalui persetujuan dari komite sekolah sehingga kedepannya dapat dipertanggung jawabkan secara transparan.
- Bahwa yang menyebabkan penggalangan dana di setiap tahun ajaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 10 ayat (5) permendikbud RI nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah adalah:
 - Tidak ada kejelasan terkait dengan susunan kepengurusan komite itu sendiri, hal ini dikarenakan pemilihan susunan kepengurusan komite itu sendiri tidak melalui MuSaksiwarah mufakat.
 - Tidak adanya transparansi dari kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan juga Bendahara komite WENSESLAUS DERTA terkait dengan penggunaan hasil penggalangan dana di setiap tahun ajaran.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan hasil penggalangan dana disetiap tahun ajaran adalah kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan Bendahara komite WENSESLAUS DERTA sedangkan uang hasil penggalangan dana tersebut digunakan digunakan oleh keduanya untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa dari tidak ada hasil penggalangan dana disetiap tahun dimulai dari tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan Desember 2021 ada yang digunakan untuk kegiatan operasional Komite SMK N 1 Ende
- Bahwa untuk kegiatan operasional komite yang digunakan sudah sesuai dalam pasal 11 ayat (2) Permendikbud RI nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, menurut Saksi adalah pembelian kebutuhan administrasi/alat tulis kantor.
 - o Dimana kebutuhan administrasi/alat tulis kantor tersebut digunakan untuk mendatakan setiap penerimaan penggalangan dana dari peserta didik.
 - o Sedangkan untuk kebutuhan operasional komite lainnya yang tidak sesuai dengan pasal 11 ayat (2) Permendikbud RI nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, menurut Saksi adalah terkait dengan

Halaman 152 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya konsumsi rapat pengurus dan transportasi dalam rangka melaksanakan tugas atau kegiatan lain yang disepakati oleh Komite.

- o Dalam hal ini menurut Saksi tidak sesuai dikarenakan sebagian dari kegiatan operasional komite tersebut diatas tidak memperoleh persetujuan dari komite sekolah itu sendiri.
- Bahwa berkaitan dengan besaran pembayaran sumbangan dari peserta didik dan juga orang tua/wali sudah ditentukan dan bersifat wajib untuk seluruh peserta didik dan untuk jangka waktu pembayaran itu sendiri biasanya di berikan 2 (dua) tahap pelunasan dalam satu tahun ajaran yaitu pembayaran sumbangan tahap I dilakukan pada awal smester sampai dengan akhir smester 1, sedangkan untuk tahap II pembayaran sumbangan dilakukan pada awal dan akhir semester 2.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan, dimana, siapa saja dan bagaimana mekanisme dalam menetapkan besaran sumbangan dan jangka waktu pembayarannya.
- Bahwa apabila terdapat peserta didik yang tidak dapat membayar/ melunasi sumbangan pendidikan tersebut maka sanksi yang diberikan berupa raport maupun ijazah dari peserta didik tersebut tidak diberikan.
- Bahwa pada dasarnya terkait dengan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik dan juga orang tua/wali belum pernah di audit oleh akuntan public, namun sekitar bulan Oktober 2020 sempat dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi NTT dan dari hasil audit tersebut terdapat temuan terkait dengan pembayaran biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS.
- Bahwa untuk pribadi Saksi sendiri tidak pernah memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana komite tersebut, namun apabila Bendahara komite dalam hal ini saudara WENSESLAUS DERTA memperoleh sedikit rejeki, yang bersangkutan pasti akan juga membagikan rejeki tersebut dengan Saksi, hanya saja Saksi tidak tahu rejeki yang diberikan oleh saudara WENSESLAUS DERTA tersebut merupakan salah satu keuntungan dari pengelolaan dana komite ataukah bukan.
- Bahwa upaya yang Saksi lakukan adalah mengingatkan kepada Bendahara komite WENSESLAUS DERTA untuk lebih tertib dalam melakukan pengelolaan keuangan Komite sehingga tidak menjadi temuan dikemudian hari, namun penyampaian Saksi tersebut tidak diindahkan oleh bendahara Komite WENSESLAUS DERTA.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar ;

Halaman 153 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



6. Saksi Yuliana Mi, S.Pd,

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende Tahun Ajaran 2019/2020, TA. 2020/2021 dan TA 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2019 sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Kejuruan Akuntansi untuk kelas X, XI dan XII pada SMK N 1 Ende sampai dengan saat ini. dan dasar saksi menjadi guru mata pelajaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK N 1 Ende nomor : 01.a/I 21.27/smk.1/MN/2020, tanggal 4 Januari 2020.
- Bahwa sebagai guru mata pelajaran Tugas dan Tanggung jawab saksi adalah menjalankan proses belajar mengajar di kelas dan membimbing siswa dalam hal pengetahuan pendidikan kejuruan akuntansi, dan melakukan evaluasi program pelajaran.
- Bahwa benar pada Tahun Ajaran 2019/2020, SMK N 1 Ende menerima uang komite dari orang tua / wali siswa, sebesar Rp. 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) / siswa, sedangkan tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2021/2022 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi yang menetapkan besaran uang komite Tahun Ajaran 2019/2020, SMK N 1 Ende menerima uang komite dari orang tua siswa, sebesar Rp. 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) / siswa, sedangkan tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2021/2022 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) adalah Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd.
- Bahwa penetapan besaran uang komite melalui mekanisme rapat bersama orang tua wali, saksi tidak tahu ;
- Bahwa pengurus komite antara lain :
 - Ketua Komite sdr. Drs. ABRAHAM BADU, M.Si.
 - Sekertaris sdr, ALFONS TARI, SE.
 - Bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
- Penentuan pengurus komite SMK N 1 Ende tidak melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- Bahwa benar Bendahara Komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd adalah guru / tenaga pendidik pada SMK N 1 Ende.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada sanksi untuk siswa yang tidak bayar uang komite yakni laporan pendidikan ditahan sampai siswa tersebut membayar baru laporan pendidikan diserahkan terkadang siswa diminta untuk membuat pernyataan untuk membayar uang komite.
- Bahwa yang memerintahkan untuk memberikan sanksi kepada siswa yang tidak membayar uang komite adalah Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd.
- Bahwa setahu saksi uang komite untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan.
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan uang komite SMK N 1 Ende melibatkan Ketua Komite Drs. ABRAHAM BADU, M.Si
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Kepala sekolah SMK N 1 Ende HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd mengangkat/menetapkan sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd tenaga pendidikan di SMK N 1 Ende sebagai bendahara Komite
- Bahwa saksi tidak tahu Komite SMK N 1 Ende memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
- Bahwa Komite SMK N 1 Ende tidak boleh melakukan pungutan uang komite kepada orang tua wali siswa, tetapi dalam bentuk penggalangan dana
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total penerimaan uang Komite tahun ajaran 2019/2020 yang telah diterima dari orang tua wali siswa, dan digunakan untuk kegiatan apa saja ?
- Bahwa benar saksi menerima biaya Transportasi dan Tunjangan Jabatan bagi para guru dan pegawai PNS sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Januari 2020 s/d bulan Juni 2020. Rincian bulan Januari 2020 sebesar Rp. 750.000, / bulan,- .
- Bahwa Saksi mendapat biaya Transportasi dan Tunjangan Jabatan bagi para guru dan pegawai PNS karena atas perintah kepala sekolah Pak HERMIN GILDUS RANGGA, kemudian uang tersebut dibayarkan oleh bendahara Pak. WENSESLAUS DERTA, S.Pd kadang yang membayar adalah pembantu bendahara KRISPINA AGNES NAMBA, S.Pd.
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahuinya karena kami hanya bekerja dan menjalankan tugas sebagai guru PNS, sedangkan kebijakan untuk pembayaran biaya Transportasi dan Tunjangan Jabatan bagi para guru dan pegawai PNS menggunakan uang komite atas dasar perintah kepala

Halaman 155 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg



sekolah melalui bendahara untuk membayar kepada kami dan saksi menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa Inspektorat Prop NTT pernah melakukan Audit terhadap Keuangan Komite SMK N 1 Ende yaitu pada bulan Oktober 2020, Inspektorat Prop. NTT pernah melakukan pemeriksaan dana BOS dan dana komite SMK N 1 Ende.
- Bahwa benar ada temuan Inspektorat Prop. NTT, dan ada rekomendasi yang harus ditindak lanjut yaitu pengembalian biaya Transportasi dan tunjangan jabatan bagi PNS sebanyak 48 orang.
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang komite sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 September 2022, melalui transfer rekening ke rekening Komite SMK N 1 Ende nomor rekening : 7155-01-020146-53-3.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika penerimaan uang komite oleh PNS tidak sesuai prosedur dan menjadi kesalahan namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa bahwa kami salah telah menerima uang komite tidak sesuai prosedur

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

7. Saksi Dra. Maria Dolorosa Pada, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende Tahun Ajaran 2019/2020, TA. 2020/2021 dan TA 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan saat itu saksi sebagai Guru BPBK Kelas X Jurusan Akutansi Jurusan OTKP dan kelas XI UPW (Usaha perjalanan Wisata) pada SMK Negeri 1 Ende dengan dasar pengangkatan Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende Nomor : 153/I 21.27/SMK.1/ MN/2019.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Guru BP/BK adalah sebagai berikut:
 - Membimbing siswa/ siswi yang bermasalah dalam bidang kehadiran di sekolah;
 - Membantu kepala sekolah dalam menyampaikan informasi terkait dengan pembayaran uang komite pada SMK Negeri 1 Ende;
 - Membuat surat panggilan kepada orang tua siswa yang bermasalah tentang kehadiran siswa ;

Halaman 156 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Guru BPBK dengan baik dan benar, dan saksi bertanggung jawab terhadap pekerjaan saksi kepada Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd.
- Bahwa Pengurus Komite pada tahun 2019 s/d tahun 2021 yang saksi ketahui yaitu :
 - Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i
 - Sekertaris : ALFONS TARI SE, S.E ;
 - Bendahara : WENSLAUS DERTA,S.Pd ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara WENSESLASUS DERA,S.Pd tidak diperbolehkan menjabat selaku bendahara karena bertentangan dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite sekolah bahwa anggota komite sekolah tidak dapat berasal dari unsur tenaga pendidik dari sekolah yang bersangkutan sedangkan saudara WENSESLASU DERTA ,SPd adalah tenaga pendidik dari Sekolah.
- Bahwa yang berhak menjadi anggota komite adalah sebagai berikut :
 - Orang tua/Wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50 %;
 - Tokoh Masyarakat paling banyak 30 %;
 - Pakar pendidikan paling banyak 30 %;
 - Pensiunan tenaga pendidik dan orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan ;
- Bahwa anggota Komite Sekolah dipilih tidak sesuai dengan ketentuan karena sepengetahuan saksi tidak dipilih secara Akuntabel dan Demokratis melalui rapat orang tua/wali siswa.
- Bahwa menurut yang saksi ketahui sebaran uang komite yaitu :
 - Tahun Ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Tahun Ajaran 2020/2021 Sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Tahun Ajaran 2021/2022 saksi tidak mengetahui berapa besaran terkait dengan pembayaran uang komite karena pada tanggal 23 Maret 2021 karena sudah pensiun ;
- Bahwa saksi mengetahui besaran uang komite tersebut dikarenakan saksi selaku guru BP/BK diberikan rincian tunggakan keuangan

Halaman 157 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah (Uang komite sekolah) dan dalam daftar tersebut tertera rincian besaran uang komite sekolah di setiap tahun ajaran disamping itu juga bahwa kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, Spd pernah menyampaikan kepada Guru BP/BK untuk menyampaikan kepada anak didik untuk melunasi uang komite atau uang pendampingan sekolah.

- Bahwa Saksi pernah di mintai tolong oleh siswa untuk membayar uang komite atau pendampingan sekolah namun saksi menyarankan untuk langsung membayar kepada bendahara komite an. WENSESLASUS DERTA, Spd.
- Bahwa yang menentukan besaran uang komite adalah kepala sekolah an. HERMIN GULDUS RANGGA, S.Pd biasanya berdasarkan kegiatan rapat komite dengan perwakilan dari orang tua siswa/wali namun berkaitan dengan pelaksanaan rapat komite tersebut saksi tidak pernah dilibatkan dan dapat saksi jelaskan bahwa untuk tahun ajaran 2020/2022 saksi tidak mengetahui dikarenakan pada tanggal 23 Maret 2021 saksi sudah pensiun.
- Bahwa menurut saksi berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh kepala sekolah bahwa semua siswa wajib untuk membayar uang komite sedangkan sangsi yang diberikan kepada siswa atau siswa yang tidak melunasi uang komite dalam 1 (satu) tahun ajaran Rapot / ljasah dari siswa atau siswa tidak dibagikan oleh pihak sekolah.
- Bahwa yang bertugas mengumpulkan uang komite sekolah yakni bendahara komite sekolah an. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme penggunaan keuangan komite sumbangan orang tua murid tersebut dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan rapat terkait penyusunan dan perencanaan kegiatan tersebut.
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Inspektorat Propinsi NTT melaksanakan kegiatan audit terhadap dana bos dan dana komite SMK N 1 Ende dan sepengetahuan saksi yang menjadi temuan adalah terkait dengan pembayaran Dana Kesra PNS yang dibayarkan kepada para guru.
- Bahwa pada tahun ajaran 2019 /2020 saksi pernah menerima uang transportasi dan tunjangan jabatan PNS dan Honorer Provinsi dari bulan Januari s/d Juni 2019 dan perbulanya saksi menerima Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Halaman 158 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total yang saksi terima adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang membayarkan adalah bendahara komite an. WENSESLAUS DERTA,S.Pd.
- Bahwa uang tersebut sudah kembalikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui kerening BRI an. Komite SMK Negeri 1 Ende dengan Nomor Rekening 7155-01-020146-53-3 pada tanggal 05 Oktober 2022.
- Bahwa yang paling bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan pengelolaan dana Komite Tahun Ajaran 2019/2020, 2020/2021 dan tahun ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, adalah Kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,Spd dan bendahara komite an. WENSESLAUS DERTA,Spd.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kegiatan perjalan dinas menggunakan Dana Komite.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

8. Saksi Puput Kumalasari Daeng,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende Tahun Ajaran 2019/2020, TA. 2020/2021 dan TA 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021;
- Bahwa Kapasitas saksi dalam pengelolaan keuangan komite ini sendiri adalah sebagai Orang tua dari wali murid atas nama PUTRI DAENG.
- Bahwa seingat saksi Anak saksi mulai sekolah di SMK Negeri 1 Ende pada Bulan Juli 2020, dimana pendaftaran awal masuk sekolah dilakukan Pada bulan Juni 2020.
- Bahwa seingat saksi besarnya biaya komite yang dibayarkan oleh saksi selaku orang tua wali murid adalah sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pada bulan Juni 2020 saksi membayar biaya Komite sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayarkan sekitar bulan Januari 2021 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat anak saksi naik ke kelas II, disitu ada perubahan terkait dengan besaran pembayaran uang komite dimana yang awalnya sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menyebabkan adanya perubahan besaran dalam pembayaran uang Komite, dimana awalnya sebesar Rp.2.300.000,- (dua

Halaman 159 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah dikarenakan adanya masa Pandemi Covis 19.
- Bahwa pihak sekolah pernah mengadakan rapat Komite dimana, Selama anak saksi bersekolah di SMK Negeri 1 Ende dari Kelas 1 Hingga kelas 3, saksi pernah mengikuti rapat Komite sebanyak 4 (Empat) kali, dimana rapat pertama diadakan sekitar Bulan Juli 2020 pada saat penerimaan Siswa didik baru, kemudian selanjutnya sekitar Bulan Juni 2021 saat itu dibahas terkait dengan perubahan Besaran pembayaran Komite, dan sisa 2 (dua) kalinya saksi tidak ingat kapan dilaksanakan rapat Komite tersebut.
 - Bahwa saksi tidak tahu acuan apakah yang digunakan oleh pihak sekolah dalam menentukan besaran keuangan Komite yang harus dibayarkan oleh orang tua wali murid, setahu saksi terkait besaran uang komite itu sendiri sudah ditentukan oleh pihak sekolah selanjutnya pihak sekolah menyampaikan kepada orang tua wali murid melalui rapat komite apakah setuju dengan besaran komite tersebut atau tidak.
 - Bahwa struktu kepengurusan Komite pada SMK Negeri 1 Ende adalah : Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU.
 - Sekretaris : ALFONSIUS TARI.
 - Bendahara : WENSESLAUS DERTA.
 - Bahwa terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan komite, saksi tidak tahu sama sekali, dikarenakan selama mengikuti rapat Komite tidak pernah di jelaskan terkait dengan pengelolaan Keuangan komite.
 - Bahwa setahu saksi selaku orang tua wali murid bahwa pembayaran uang Komite itu sendiri merupakan kewajiban dari siswa, hanya saja berkaitan dengan sanksi yang diberikan apabila diketemukan ada siswa yang belum melunasi uang Komite, biasanya dari pihak sekolah akan memberikan sanksi berupa siswa tersebut tidak boleh mengikuti ujian dan atau siswa tersebut tidak boleh menerima Raport.
 - Bahwa seingat saksi, pada saat awal mula masuk sekolah saksi membayar biaya komite tersebut kepada Bendahara Pembantu atas nama NAMBA, selanjutnya pembayaran keuangan Komite biasanya saksi titipkan kepada anak saksi untuk membayarkan.
 - Bahwa setiap kali saksi melakukan pembayaran Komite selalu disertakan dengan Kwitansi pembayaran.

Halaman 160 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang melakukan pengelolaan terhadap Keuangan Komite tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diambil keterangan di Kantor Kepolisian Resort Ende barulah saksi tahu bahwa Penggunaan keuangan komite sesuai ketentuan permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah antara lain :
 - Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan. (paud s/d PT)
 - Pembiayaan program atau kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan.
 - Pengembangan sarana prasarana;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diambil keterangan di Kantor Kepolisian Resort Ende barulah saksi tahu bahwa Anggota komite sekolah terdiri atas unsur :
 - Dari Orang Tua wali yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan.
 - Dari Tokoh masyarakat.
 - Pakar Pendidikan;
- Awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diambil keterangan di Kantor Kepolisian Resort Ende barulah saksi tahu bahwa Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur :
 - Pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan.
 - Penyelenggara yang bersangkutan.
 - Pemerintah Desa.
 - Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
 - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
 - Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 - Pejabat Pemerintah / Pemerintah Daerah yang membidangi pendidikan.
- Bahwa setahu Saksi yang bertanggung Jawab apabila terjadi penyalagunaan keuangan Komite SMK Negeri 1 Ende adalah orang yang melakukan pengelolaan Keuangan itu sendiri.
- Bahwa dalam pemilihan anggota atau pengurus komite tidak pernah dilakukan rapat orang tua/wali, saksi selaku wali tidak pernah mendapat undangan terkait dengan pembahasan pemilihan anggota atau pengurus Komite ;

Halaman 161 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Komite tidak ada, yang ada hanya pengurus Komite berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua Komite atas nama Drs. Abraham badhu, Msi dan Sekretaris atas nama Alfons Tari, SE dan Bendahara atas nama Wenseslaus Derta, S.Pd terkait dengan pengurus komite tersebut menurut saksi bukan merupakan pakar pendidikan atau tokoh masyarakat karena Ketua Komite atas nama Drs. Abraham badhu, Msi merupakan pensiunan PNS dan Sekretaris atas nama Alfons Tari, SE merupakan PNS pada Pemda Kab. Ende sedangkan Bendahara atas nama Wenseslaus Derta, S.Pd merupakan Guru aktif pada SMK N 1 Ende dan mekanisme pemilihan anggota/pengurus Komite SMK N 1 Ende yang seharusnya dilakukan secara musyawarah melalui rapat orang tua/wali namun yang terjadi pada SMK N 1 Ende adalah penunjukan langsung, karena saksi tidak pernah diundang atau mengikuti terkait dengan rapat pemilihan anggota/pengurus komite SMK N 1 Ende ;
- Bahwa Komite sekolah tidak pernah membuat proposal terkait dengan penggalangan dana Komite pada tahun ajaran 2019/2020, tahun ajaran 2020/2021/ dan tahun ajaran 2021/2022 sampai dengan Bulan Desember 2021
- Bahwa cara penggalangan dana/pembayaran uang komite pada tahap pertama saksi selaku wali melakukan pembayaran langsung kepada Bendahara Komite SMK N 1 Ende yaitu Wenseslaus Derta S.pd setelah itu saksi mendapat kwitansi pembayaran uang komite dari Bendahara dan untuk pembayaran tahap berikutnya saksi juga yang membayar kepada Bendahara komite dan saksi melakukan proses membayar uang komite secara bertahap, terkait dengan penyimpanan, mengelola serta penggunaan dari uang komite saksi selaku wali tidak mengetahuinya ;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu :
 - Tahun Ajaran 2019/2020 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Tahun Ajaran 2021/2022 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Dapat saksi jelaskan bahwa apabila terdapat peserta didik, orang tua / wali yang tidak dapat membayar/melunasi maka sanksinya adalah raport atau ijasah tidak dibagikan kepada siswa atau tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian bagi siswa yang belum membayar/melunasinya uang komite ;

Halaman 162 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran sumbangan/uang komite saksi selaku wali pada tahap pertama saksi langsung membayar kepada Bendahara komite yaitu wenseslaus Derta S.Pd setelah membayar saksi diberi kwitansi pembayaran tersebut, begitu pula untuk pembayaran tahap berikutnya ;
- Bahwa Komite Sekolah SMK N 1 Ende tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban kepada orang tua/wali peserta didik baik laporan kegiatan komite dan laporan hasil penggalangan dana ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada pihak sekolah maupun kepada pihak komite terkait dengan laporan kegiatan komite maupun laporan hasil penggalangan dana
- Bahwa menurut saksi penggunaan penggalangan dana atau uang komite dilakukan tidak transparan karena dari pihak komite tidak pernah mengundang saksi selaku orang tua/wali siswa untuk menyampaikan terkait dengan laporan pertanggung jawaban penerimaan atau pengeluaran uang komite ;
- Bahwa untuk jangka waktu pembayaran sumbangan dari peserta didik, orang tua/walinya sudah ditentukan pada saat pendaftaran awal tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan terkait dengan jangka waktu pembayaran sumbangan dalam 1 (satu) tahun ajaran sebelum naik kelas harus sudah dilunasi oleh peserta didik, orang tua/walinya dan pembayaran sumbangan itu bersifat wajib untuk seluruh peserta didik, orang tua/walinya ;
- Bahwa pada saat tahun ajaran 2019/2020 sebelum pelaksanaan MOS (Masa Orientasi Siswa) saksi pernah menghadiri undangan bertempat di Aula SMK N 1 Ende disana disampaikan secara lisan oleh Kepala Sekolah atas nama Hermin Gildus Rangga, S.Pd bahwa besaran uang komite yang harus dibayar oleh masing-masing peserta didik, orang tua/walinya sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada surat keputusan dari Kepala Sekolah tentang besaran uang komite yang harus dibayar oleh masing-masing peserta didik, orang tua/walinya ;
- Bahwa Saksi selaku orang tua/wali bersedia untuk membayar uang komite karena diwajibkan dari pihak sekolah apabila mempunyai anak/adik yang sekolah di SMK N 1 Ende wajib untuk membayar uang Komite yang sudah ditentukan ;
- Bahwa selaku orang tua/wali siswa merasa keberatan dan kesulitan dengan besaran uang komite pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar

Halaman 163 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar ;

9. Saksi Wahyuni,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende Tahun Ajaran 2019/2020, TA. 2020/2021 dan TA 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021;
- Bahwa Pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021 saksi menjabat sebagai pelaksana tata usaha dan Bendahara Gaji guru PNS dan pada tahun ajaran 2021/2022 sampai dengan saat ini jabatan saksi sebagai pelaksana tata usaha dibagian pengadministrasian persuratan, dan saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021 adalah sebagai pelaksana tata usaha dan Bendahara Gaji guru PNS adalah sebagai berikut :
 - Mengurus dan mengangani gaji guru PNS dan pegawai PNS
 - Pengurusan perubahan gaji karena naik pangkat, berkala, menikah, punya anak, pension dan meninggal.
 - Melaporkan SPT Pajak tahunan guru dan pegawai PNS.
 - Membuat laporan pekerjaan.
 - Membantu dan melaksanakan tugas lain yang relevan, yang diberikan oleh Kepala sekolah dan Koordinator tata usaha.
- Bahwa sedangkan pada tahun ajaran 2021/2022 tugas saksi sebagai pelaksana tata usaha dibagian pengadministrasian persuratan adalah
 - Menangani buku agenda surat masuk dan keluar.
 - Menangangani pengarsipan surat/ dokumen sekolah sesuai dengan kode persuratan.
 - Membuat dan mengetik surat.
 - Mengelola buku ekspedisi persuratan, mengisi buku input, membantu melaporkan SPT Pajak tahunan guru dan pegawai PNS.
 - Membuat laporan kegiatan pekerjaan.
 - Membantu melayani pengambilan ijasah siswa.

Halaman 164 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu dan melaksanakan tugas lain yang relevan, yang diberikan oleh Kepala sekolah dan Koordinator tata usaha
- Bahwa Tugas pokok saksi hanya sebagai Bendahara Guru dan saksi tidak pernah diberikan tanggung jawab untuk menangani pengelolaan keuangan Komite.
- Bahwa yang saksi tahu untuk tahun ajaran 2019/2020 adalah sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tahun ajaran 2020/2021 sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp.1.800.000,- (satu Juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan sehingga adanya perubahan terkait dengan besaran komite tersebut adalah dikarenakan adanya pandemi Covid 19, sehingga terjadi penurunan besaran pemungutan Komite;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menetapkan besaran uang komite tersebut, hanya saja setahu saksi pada tahun ajaran 2020/2021, sempat diadakan rapat komite antara pengurus sekolah dengan orang tua wali murid, dan hasil rapat tersebut terjadi perubahan atas besaran pembayaran komite yang dibebankan kepada siswa yang mana dari besaran Komite Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berkaitan dengan pengurus Komite itu sendiri, saksi hanya tahu Ketua Komite dan Bendahara Komite dimana Ketua Komite ABRAHAM BADU Bendahara Komite WENSESLAUS DERTA sedangkan untuk pengurus Komite yang lainnya saksi sendiri tidak tahu.
- Bahwa Pada dasarnya pemilihan pengurus komite tersebut tidak melalui musyawarah mufakat dan atau voting atau pemungutan suara bersama para orang tua wali siswa, hal ini dikarenakan sejak saksi masuk menjadi pegawai di SMK Negeri 1 Ende pada tahu 2016, saat itu Bendahara Komite di jabat oleh Ibu MARIA PABA KARITAS, dan tidak lama kemudian sudah diganti dengan pak WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa Bendahara Komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd adalah guru / tenaga pendidik pada SMK Negeri 1 Ende.
- Bahwa yang saksi ketahui uang komite untuk menutupi kekurangan biaya pendidikan yang tidak dianggarkan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam penggunaan uang komite SMK N 1 Ende ada melibatkan Ketua Komite Drs. Abraham Badu. M.Si

Halaman 165 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada menerima biaya Transportasi dan Tunjangan Jabatan bagi para guru dan pegawai PNS sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), terhitung mulai bulan Januari 2020 s/d bulan Juni 2020 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) / bulan.
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu dan untuk pembayaran tersebut dilakukan oleh Bendahara yairu Bapak Wenseslaus Derta, S.Pd kadang yang membayar adalah pembantu Bendahara Krispina Agnes Namba, S.Pd ;
- Bahwa Kami hanya bekerja dan menjalankan tugas sebagai pegawai PNS, sedangkan kebijakan untuk pembayaran biaya Transportasi dan Tunjangan Jabatan bagi para guru dan pegawai PNS menggunakan uang komite itu sendiri saksi tidak tahu sama sekali.
- Bahwa saksi menggunakan uang komite tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang komite tidak boleh dianggarkan untuk kegiatan yang telah dianggarkan oleh Keuangan Negara;
- Bahwa benar yaitu pada bulan Oktober 2020, Inspektorat Prop. NTT melakukan pemeriksaan dana BOS dan dana komite SMK N 1 Ende.
- Bahwa benar hasil dari audit yang dilakukan oleh Inspektorat Propinsi NTT ada temuan dan ada rekomendasi yang harus ditindak lanjuti yaitu pengembalian biaya Transportasi dan tunjangan jabatan bagi PNS sebanyak 48 orang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat benar;

10. Saksi Hermin Gildus Rangga,

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala sekolah SMK N 1 Ende, bulan Maret 2016, berdasarkan SK Bupati Ende nomor saksi lupa, kemudian tahun 2019, dirubah dengan SK Gubernur NTT karena status SMK/SMA dialihkan ke Dinas P & K pembayaran Prop. NTT nomor surat keputusan saksi lupa dan akan saksi serahkan pada pemeriksaan berikutnya.
- Bahwa saksi memiliki rekening pribadi an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, pada bank BPD nomor rekening : 00402060041881, an. HERMIN GILDUS RANGGA, nomor rekening istri saksi tidak hafal pada Bank BPD an. YOFITA IDA TENA, dan rekening anak an. ROSARI MEILASTRI WULANDARI, nomor rekening lupa, Bank BRI.

Halaman 166 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Februari Tahun 2022. Besar pinjaman Rp. 100.000.000,-
Nomor rekening pinjaman di koperasi kembang saksi.
- Bahwa saksi memiliki tambahan aset yakni :
 1. Sound System 1 (satu) set dengan nilai Rp. 25.000.000,-
namun pembelian aset tersebut menggunakan uang pribadi,
pembelian saksi lupa tanggal pembelian.
 2. Tahun 2021 bulan saksi lupa, aset tersebut adalah 1 (satu)
unit mobil pick up warna hitam senilai Rp. 67.000.000,- uang
untuk pembelian tersebut diambil dari uang pribadi saksi.
 3. Ada penambahan aset tenda jadi 6 unit milik bersama antara
saksi dengan saudara KAREL LUDJI, aset tersebut awalnya
milik sdr. KAREL LUDJI, karena KAREL LUDJI kesulitan
uang dan menggadai tenda tersebut kepada saksi uang yang
digunakan yaitu Rp. 13.000.000,-
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox warna merah
dengan nomor polisi : EB 4678 AK, nomor rangka
MH3SG4610LJ303443, nomor mesin G3J1E-0499740, an.
HERMIN GILDUS RANGGA, penambahan aset tersebut
terjadi pada bulan Agustus 2020, sebesar Rp. 26.500.000,-
 5. 1 (satu) buah cincin emas kepala MP Grombol dengan 16
karat sebesar 13,6/13.0 gram, harga \pm sekitar Rp.
7.000.000,-
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab sebagai
kepala sekolah diatur dalam Bab VI Pasal 15 Ayat (1)
Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018,
 - a. Melaksanakan tugas manajerial,
 - b. Pengembangan kewirausahaan,
 - c. Supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- Bahwa Kepala Sekolah melaksanakan tugas manajerial untuk
memimpin dan mengelola satuan pendidikan, ruang lingkup
antara lain mengawasi kegiatan proses belajar mengajar,
memonitoring kegiatan literasi dan numerasi, melakukan
supervise terhadap guru yang melaksanakan proses belajar
mengajar, pengecekan administrasi surat-surat yang masuk dan
keluar, memonitoring kebersihan sekolah, melaksanakan
perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan
keuangan sekolah.

Halaman 167 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan kewirausahaan, terhadap guru mata pelajaran yang memberikan materi pelajaran kepada siswa dalam hal pengembangan kewirausahaan, ruang lingkup untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan dibidang kewirausahaan.
- Bahwa Kepala Sekolah melakukan supervise administrasi dan kegiatan proses belajar dalam kelas, serta penilaian terhadap kinerja para guru.
- Bahwa Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab harus berdasarkan aturan sebagaimana diatas. Kepala sekolah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab diluar dari aturan Permendikbud Nomor 6 Tahun 201
- Bahwa saksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas P & K Prop. NTT, bentuk pertanggung jawaban yaitu laporan secara berkala guna melaporkan tentang jumlah siswa, jumlah guru jumlah tenaga kependidikan, serta kurikulum yang digunakan di sekolah, laporan tersebut secara tertulis melalui Data Pokok Kependidikan (DAPODIK) dan laporan penggunaan keuangan sekolah (dana BOS).
- Bahwa t status SMK N 1 Ende adalah Sekolah Negeri, berdasarkan SK Pendirian Sekolah : 607/B3/KEDJ, tanggal 10 September 1956, Nomor Pendidikan Sekolah Negeri : 50305392, Jenjang Pendidikan SMK.
- Bahwa berakhirnya masa jabatan sebagai Kepala Sekolah SMK N 1 Ende pada tanggal 27 Desember 2021, yang menggantikan saksi yaitu sdr. ALBERTUS JAO NDU, S.Pd.
- Bahwa keuangan yang dikelola pada SMK N 1 Ende yaitu Dana BOS dan Keuangan Komite.
- Bahwa seharusnya pengelolaan keuangan komite harus berpedoman pada Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Namun dalam pelaksanaan saksi tidak mengetahui terkait dengan aturan. Saksi baru mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur setelah ada penyelidikan dan penyidikan.

Halaman 168 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui aturan tersebut setelah ada penyelidikan dari kepolisian, saksi berpendidikan tinggi namun saksi tidak membaca aturan tersebut.
- Bahwa dalam SK pembentukan Kepala sekolah disebutkan dasar pembuatan SK tersebut yaitu Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. saksi tidak membaca secara detail Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Yang membuat SK tersebut adalah staf guru.
- Bahwa Kepala Sekolah wajib mengetahui tentang aturan komite sekolah namun dalam pelaksanaan saksi tidak membaca aturan tersebut.
- Bahwa tidak ada tujuan lain tujuan tidak membaca dan tidak memahami aturan permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah
- Bahwa seharusnya pengelolaan keuangan komite mengikuti Permendikbud 75 Tahun 2016 namun dalam pelaksanaan saksi tidak melaksanakan sesuai Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah karena saksi tidak pernah membaca isi dari aturan tersebut.
- Bahwa kapasitas / peran saksi dalam pengelolaan keuangan komite SMK N 1 Ende sebagai penanggung jawab dan fungsi pengawasan.
- Bahwa pengurus Komite pada tahun 2019 s/d tahun 2021, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK N 1 Ende, nomor 139.a/ I 21.27/SMK.1/2017, tanggal 3 Juli 2017:
 - a. Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, M.Si
 - b. Sekretaris : ALFONS TARI SE, S.E
 - c. Bendahara : WENSESLAUS DERTA
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada SK yang baru atau tidak yang jelas bahwa ada SK pembentukan awal ada sampai bulan Januari 2020.
- Bahwa mekanisme yang saksi dilakukan dalam pembentukan komite yaitu mengumpulkan beberapa guru untuk membahas dan menentukan, ketua komite dengan berbagai pertimbangan bahwa betul-betul orang yang punya motifasi terhadap pendidikan, dengan dasar tersebut bahwa sdr. Drs. ABRAHAM BADU, M.Si adalah Alumni SMK N 1 Ende dan memiliki koneksi

Halaman 169 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



yang kuat dengan pihak luar, setelah penentuan oleh para guru kemudian mengundang yang bersangkutan untuk meminta kesediaan dan pada akhirnya beliau bersedia kemudian mengundang orang tua wali murid untuk diperkenalkan dalam forum rapat sekolah.

- Bahwa orang tua tidak dihadirkan di rapat awal pemilihan pengurus komite. Kemudian pengurus komite yang dipilih diperkenalkan kepada orang tua pada saat tahun ajaran baru dan tidak ada keberatan dari orang tua wali dan semuanya menyetujui.
- Bahwa Pembentukan pengurus komite SMK N 1 Ende berasal dari unsur :
 1. Ketua berasal dari unsur Alumni SMK 1 Ende dan punya pengalaman di bidang pendidikan.
 2. Sekretaris berasal dari unsur komunikasi dengan pimpinan level atas.
 3. Bendahara adalah tenaga pendidik / guru di SMK N 1 Ende dengan maksud untuk mempermudah dalam penerimaan keuangan komite.
- Bahwa bendahara adalah tenaga pendidik / guru di SMK N 1 Ende dengan maksud untuk mempermudah dalam penerimaan keuangan komite dari unsur sekolah.
- Bahwa pengurus komite berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- Bahwa penentuan pengurus komite tidak melalui rapat orang tua namun setelah penentuan saksi menyampaikan kepada orang dalam forum rapat orang dan saat itu tidak ada yang keberatan dan semua orang tua wali menyetujui Drs. ABRAHAM BADU, M.Si sebagai ketua komite.
- Bahwa pemilihan ketua komite dan sekretaris tidak melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara, waktu itu tidak dilaksanakan musyawarah atau pemungutan suara ditentukan melalui rapat para guru.
- Bahwa saksi yang menetapkan pengurus komite SMK N 1 Ende tahun 2017 s/d tahun 2021.
- Bahwa Komite SMK N 1 Ende menerima uang sumbangan wajib dari orang tua wali murid. Berdasarkan kesepakatan dalam

Halaman 170 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan orang tua wali yang sebelumnya sudah melalui rapat kerja guru sekolah SMK N 1 Ende, kemudian dalam rapat orang tua wali siswa disampaikan kebutuhan sekolah yang tidak diakomodir dari dana bos. Dasar kesepakatan dicatat dalam notulen rapat.

- Bahwa Penggalangan dana berdasarkan kesepakatan orang tua wali siswa dan pihak sekolah, tidak ada penetapan namun kami menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama.
- Bahwa Nama Komite SMK N 1 Ende, AD ART saksi perintahkan kepada bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA untuk membuat namun sudah atau tidak saksi tidak mengetahui.
- Bahwa yang harus dilakukan sesuai ketentuan yaitu Komite sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat kemudian hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara komite sekolah dan sekolah. Namun yang saksi lakukan tidak melalui mekanisme tersebut kepala sekolah langsung mengambil alih tanpa melibatkan ketua komite.
- Bahwa yang seharusnya menetapkan adalah Ketua Komite namun yang terjadi adalah kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, yang menetapkan berdasarkan kesepakatan orang tua wali dan ketua komite yang tertuang dalam berita acara kesepakatan bersama.
- Bahwa besaran uang komite rincian :
 1. Tahun 2019/2020 yaitu Rp. 2.300.000,-/siswa,
 2. Tahun 2020/2021, yaitu Rp. 1.800.000,-/siswa
 3. Tahun 2021/2022, yaitu Rp. 1.800.000,-/siswa
- Bahwa pada tahun Ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000,- ditetapkan melalui kesepakatan bersama, namun TA. 2020/2021 dan Tahun 2021/2022 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.800.000,- atas pertimbangan saksi sebagai kepala sekolah karena situasi covid yang tidak bisa mengumpulkan masa/banyak orang.
- Bahwa seharusnya ditetapkan oleh ketua komite berdasarkan usulan kebutuhan sekolah yang dibicarakan dalam forum rapat yang dipimpin oleh ketua komite.

Halaman 171 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada berita acara kesepakatan bersama karena situasi covid, Ketua komite berhalangan karena mengurus covid kabupaten, dan tidak boleh menghimpun masa.
- Bahwa penetapan uang komite harus menghadirkan orang/wali siswa namun saksi tidak melaksanakan mengingat situasi covid 19. Hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak sesuai ketentuan.
- Bahwa orang tua wali siswa dapat datang sendiri dan menyetor kepada bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd, dan juga bisa siswa membawa uang dan menitipkan kepada wali kelas, bisa juga siswa langsung menyetor kepada bendahara.
- Bahwa setelah kesepakatan bersama dan penetapan besaran komite Saksi selaku kepala sekolah Saksi mengeluarkan surat edaran kepada orang tua untuk menyampaikan besaran uang komite dan cara penyetoran langsung ke bendahara maupun dititipkan melalui guru wali kelas.
- Bahwa mekanisme yang dilalukan yaitu penggunaan berdasarkan item kegiatan berdasarkan RABS yang telah dibuat tiem perumus RABS, Bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd, membuat RABS berdasarkan item pembiayaan yang sudah dirancang tetapi tidak bisa dibiayai dana BOS. Cara penggunaan uang yaitu atas perintah Kepala Sekolah berupa lisan dan tertulis/memo dan RAB dalam proposal kegiatan, yang diserahkan dari panitia-panitia kegiatan yang sudah disetujui oleh kepala sekolah yaitu saksi sendiri HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd.
- Bahwa penggunaan keuangan komite seharusnya mendapat persetujuan Komite sekolah namun pelaksanaannya saksi tidak menyampaikan kepada Komite Sekolah.
- Bahwa ketika penggunaan keuangan komite tidak mendapat persetujuan dari Komite Sekolah Bertentangan dengan mekanisme penggunaan keuangan komite,
- Bahwa mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan kepada orang tua wali siswa. saksi selalu mempertanggungjawabkan keuangan kepada orang tua pada tahun ajaran baru dan pada tahun ajaran 2020/2021 dan TA 2021/2022 tidak bisa dipertanggung jawabkan karena covid.

Halaman 172 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya laporan pertanggung jawaban kepada orang tua wali, dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 semester namun yang saksi lakukan pada tahun 2019/2020 hanya pertemuan diawal tahun ajaran sedangkan tahun 2020/2021 dan 2021/2022 tidak ada pertanggung jawaban.
- Bahwa seharusnya dibuat laporan secara tertulis kepada Ketua Komite namun saksi bersama bendahara tidak membuat laporan penggunaan keuangan kepada ketua komite.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penerima keuangan dari orang tua siswa, karena yang mengetahui lebih jelas adalah bendahara.
- Bahwa anak yang tidak membayar uang komite, saksi menghimbau untuk kembali kerumah mengambil uang dari orang tua, ketika tetap tidak membayar maka ada himbauan dan berdasarkan rapat guru wali kelas dan bersepakat untuk menahan raport sampai melunasi keuangan komite.
- Bahwaitem kegiatan yang dibiayai, ada pada bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, saksi hanya mendapat laporan secara lisan terkait dengan siswa yang belum membereskan keuangan komite.
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah menerima uang komite dari bendahara untuk kepentingan keperluan pribadi dan keluarga saksi.
- Bahwa Atas pertanyaan pemeriksa pernah menerima uang dari bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd;
- Bahwa tidak semua laporan pertanggung jawaban yang di sampaikan oleh bendahara komite saudara WENSESLAUS DERTA, S.Pd benar dikarenakan ada beberapa laporan pertanggung jawaban yang tidak sesuai dan ada juga laporan pertanggung jawaban yang saksi sendiri tidak pernah terima.
- Bahwa berdasarkan data pertanggung jawaban yang diserahkan oleh bendahara Komite an. WENSESLAUS DERTA, S.Pd keuangan yang digunakan oleh Saksi adalah sebesar Rp. 153.500.000 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan berkaitan dengan data pertanggung jawaban keuangan yang menurut Saksi tidak bisa dipertanggung jawabkan, apabila dikemudian hari bendahara Komite an. WENSESLAUS

Halaman 173 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DERTA,Spd dapat memperlihatkan bukti berupa kwitansi penyerahan, maka terkait dengan hal tersebut Saksi akan mengakui kebenarannya.

- Bahwa saksi yang meminta kepada saudara bendahara WENSESLAUS DERTA, S.Pd untuk memberikan uang kepada Saksi, terkadang bendahara untuk memberikan uang kepada Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang diberikan oleh bendahara komite adalah uang komite atau tidak, dalam pikiran Saksi bahwa bendahara, ada penjualan tiket sehingga Saksi sering minta tolong/ minta bantuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bendahara punya uang yang banyak atau tidak namun yang pasti Saksi meminjam uang dari bendahara.-
- Bahwa Kepala sekolah dapat melakukan pengelolaan keuangan komite namun sudah mendapat persetujuan ketua komite.
- Bahwa saksi tidak boleh selaku kepala sekolah langsung uang tunai dari bendahara komite
- Bahwa saksi berpikir bendahara masih ada ikatan emosional dengan Saksi sehingga saksi meminta bantuan / meminta tolong bendahara,-
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 03 November 2021, terjadi pembelian tiket untuk saudara, bersama YOVITA IDA TENA dan DELFINA J. EBO, dengan rincian tiket untuk saudara sebesar Rp.1.332.063, untuk YOFITA IDA TENA sebesar Rp.1.332.661,- dan untuk DELFINA J. EBO sebesar Rp.1.332.511,- dimana pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA penerbangan Maumere – Balikpapan, benar bahwa pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSELLAUS DERTA, untuk pembelian tiket yang ditujukan kepada YOVITA IDA TENA dan DELFINA J. EBO adalah untuk urusan pribadi, sedangkan pembelian tiket yang ditujukan untuk Saksi adalah untuk kepentingan dinas dimana urusan dinas tersebut terkait dengan mencari informasi bagi siswa/siswi dibidang dunia kerja, sehingga ketika tamat dari SMK Negeri 1 Ende, siswa/siswi tersebut dapat diterima untuk bekerja di sana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan kegiatan yang lakukan menggunakan tiket yang dibeli oleh bendahara komite WENSESLAUS DERTA benar-benar untuk Kepentingan pribadi dalam rangka pemeriksaan kesehatan istri dan anak saksi dan saksi ada urusan dinas terkait dengan informasi dibidang dunia kerja.
- Bahwa saksi membenarkan mendapat transferan uang dari bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA dan uang yang digunakan adalah uang komite.
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 12 September 2019, bendahara Komite SMK N 1 Ende sdr. WENSESLAUS DERTA, membeli tiket tujuan Ende Berangkat dari Kupang.
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 27 Juli 2020 untuk ROSARI MELLASTRI WULANDARI, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA penerbangan Ende-Kupang sebesar Rp. 435.299, Untuk kepentingan pribadi, uang pembelian tiket dari bendahara berasal dari uang komite atau tidak saksi tidak tau karena terkadang saksi juga memberikan uang kepada bendahara.
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 27 Juli 2020 untuk ROSARI MELLASTRI WULANDARI, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA penerbangan Kupang-Ende sebesar Rp. 547.600,- uang pembelian dari bendahara berasal dari uang komite atau tidak saksi tidak tau karena terkadang saksi juga memberikan uang kepada bendahara.
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 23 Februari 2020 untuk ROSARI MELLASTRI WULANDARI, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA penerbangan Kupang-Surabaya sebesar Rp. 2.068.789,- benar anak saksi terbang dari kupang ke Surabaya dalam rangka melanjutkan pendidikan, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara komite WENSESLAUS DERTA,- uang pembelian dari bendahara berasal dari uang komite atau tidak saksi tidak tau karena terkadang saksi juga memberikan uang kepada bendahara. Untuk kepentingan pribadi, uang pembelian tiket dari bendahara berasal dari uang komite atau tidak saksi tidak tahu karena terkadang saksi juga memberikan uang kepada bendahara.

Halaman 175 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 26 September 2021, untuk DELFINA J. EBO, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA penerbangan Kupang-Ende sebesar Rp. 512.737, untuk kepentingan pribadi, uang pembelian tiket dari bendahara berasal dari uang komite atau tidak saksi tidak tau karena terkadang saksi juga memberikan uang kepada bendahara.
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 10 September 2019, untuk YOVITA IDA TENA, DELFINA J. EBO, FILARIUS MARI dan ANGELICA PIA, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA penerbangan Ende-Kupang sebesar Rp. 2.658.800, untuk kepentingan pribadi kami sekeluarga mengikuti acara syukuran wisuda anak saksi WULANDARI, uang pembelian tiket dari bendahara berasal dari uang komite atau tidak saksi tidak tau karena terkadang saksi juga memberikan uang kepada bendahara,
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 13 September 2019, untuk YOVITA IDA TENA, DELFINA J. EBO, FILARIUS MARI dan ANGELICA PIA, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA penerbangan Kupang-Ende sebesar Rp. 2.142.400, untuk kepentingan pribadi kami sekeluarga kembali dari kupang mengikuti acara syukuran wisuda anak saksi WULANDARI, uang pembelian tiket dari bendahara berasal dari uang komite atau tidak saksi tidak tau karena terkadang saksi juga memberikan uang kepada bendahara,-
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 25 Oktober 2019, untuk YOVITA IDA TENA dan KRISPINUS PEDANG, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA penerbangan Ende Kupang sebesar Rp. 1.204.865, untuk kepentingan pribadi sedangkan untuk pak KRIS kepentingan dinas, uang pembelian tiket untuk istri saksi YOVITA IDA TENA dari bendahara apakah berasal dari uang komite atau tidak saksi tidak tau karena terkadang saksi juga memberikan uang kepada bendahara,-
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 26 Oktober 2019, untuk YOVITA IDA TENA dan KRISPINUS PEDANG, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA

Halaman 176 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbangan Kupang Ende sebesar Rp. 923.387 ? untuk keperluan Istri Saksi untuk kepentingan pribadi sedangkan untuk pak KRIS kepentingan dinas, uang pembelian tiket untuk istri saksi YOVITA Ida Tena dari bendahara berasal dari uang komite atau tidak saksi tidak tau karena terkadang saksi juga memberikan uang kepada bendahara,

- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 25 Oktober 2019, untuk YOVITA IDA TENA dan KRISPINUS PEDANG, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA penerbangan Kupang Ende sebesar Rp. 1.204.865, pembelian tiket pada tanggal 25 Oktober 2019, saat itu tidak jadi berangkat sehingga dilakukan pembelian tiket lagi pada tanggal 26 Oktober 2019 dengan tujuan yang sama dan tujuan pembelian tiket pesawat tersebut adalah Istri saksi untuk kepentingan pribadi sedangkan untuk pak KRIS kepentingan dinas, uang pembelian tiket untuk istri saksi YOVITA IDA TENA dari bendahara berasal dari uang komite atau tidak saksi tidak tau karena terkadang saksi juga memberikan uang kepada bendahara.
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 26 September 2021, untuk YOVITA IDA TENA, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA penerbangan Kupang Ende sebesar Rp. 511.914, Untuk pembelian tiket pada tanggal 26 September 2021, dengan tujuan Kupang –Ende yang dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA dan ditujukan untuk YOVITA IDA TENA adalah untuk kepentingan pribadi.-
- Bahwa pada tahun 2019, komite SMK N 1 Ende mencairkan uang untuk shering pembangunan gedung Ruang Praktek Siswa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk membayar biaya tukang diperbolehkan oleh dana komite shering dana APBN, dalam bimtek dijelaskan bahwa bisa di shering.
- Bahwa Dana sehiring dapat digunakan untuk shering namun untuk kegiatan atau item apa saksi tidak mengetahui, yang memerintahkan adalah saksi dan disetujui oleh panitia pembangunan.
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 9 Juli 2020, dalam rekening saksi mendapat transfer dana dari sdri. KRISPINA AGNES NAMBA, sebesar Rp. 245.000.000, Uang tersebut

Halaman 177 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah uang keuntungan pembelian seragam sekolah oleh bendahara dan ditransfer masuk ke rekening saksi.

- Bahwa kegunaan uang yang ditransfer oleh sdr. KRISPINA AGNES NAMBA sebesar Rp. 245.000.000, untuk keperluan pribadi, saksi mulai menggunakan uang tersebut diatas mulai tanggal 14 Juli 2020.
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 06 April 2021, dalam rekening saksi mendapat transfer dana dari WENSESLAUS DERTA, sebesar Rp. 37.000.000, digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa dalam hal pembangunan Aula SMK N 1 Ende, ada RABS namun ada pada bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd. dan konsultan perencana sdr. MARIO BANUNAEK, sebagai konsultan perencana.
- Bahwa terkait pembangunan AULA SMK N 1 Ende, saksi mengetahui dan menyetujui pembangunan harus dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak memerintahkan tetapi saksi menyetujui dalam perencanaan, sedangkan pengelolaan dan pengerjaan itu ada pada konsultan dan bendahara.
- Bahwa saksi tidak memerintahkan bendahara untuk mengeluarkan uang untuk pembangunan aula tetapi Saksi menyetujui atas usulan bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pembagunan AULA yaitu saksi HERMIN GILDUS RANGGA, AMADIUS GOTORI, WENSESLAUS DERTA, dan Konsultan Sdr. MARIO BANUNAEK.
- Bahwa tidak ada kepanitian dalam pembangunan Aula SMK N 1 ENde, namun terkait pembangunan semuanya diserahkan kepada bendahara Pak WENSESLAUS, Pak AMADEUS dan pak MARIO BANUNAEK.
- Bahwa bendahara WENSESLAUS DERTA terkait pembangunan gedung SMK N 1 Ende menggunakan keuangan sebesar Rp. 502.127.000, namun yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 398.663.000, sisanya Rp.103.464.000,-. saksi tidak mengetahui yang mengelola keuangan tentang pembangunan adalah bendahara.

Halaman 178 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang pembangunan ruang tata niaga sebesar Rp. 125.187.000,- yang mengelola yaitu bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA dan sdr. MARIO BANUNAEK.
- Bahwa dalam pembangunan ruang Tata Niaga tersebut tidak ada panitia. saksi serahkan sepenuhnya kepada bendahara dan MARIO BANUNAEK.
- Bahwa saksi menerangkan yang memerintahkan untuk kegiatan pembangunan .
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 14 Juli 2021, pukul 06.31.24, YOVITA IDA TENA nomor rekening 00402024455611, mendapat transfer uang dari Rekening mandiri nomor 1810000307034 an. WENSESLAUS DERTA jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), benar YOVITA IDA TENA mendapat transfer dari sdr. WENSESLAUS DERTA bendahara komite. YOVITA IDA TENA adalah istri saksi. Istri merasa kaget ketika uang masuk ke rekening dan menanyakan kepada saksi, dan istri saksi tidak mau jika itu bukan hasil keringat sendiri, kemudian saksi menjawab itu uang keuntungan pengadaan seragam sekolah.
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 30 Agustus 2021, pukul 06.42.11, HERMIN GILDUS RANGGA nomor rekening 00402060041881, mendapat transfer uang dari Rekening mandiri nomor 1810000307034 an. WENSESLAUS DERTA jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 30 Agustus 2021, pukul 06.40.09, HERMIN GILDUS RANGGA nomor rekening 00402060041881, mendapat transfer uang dari Rekening mandiri nomor 1810000307034 an. WENSESLAUS DERTA jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 30 Agustus 2021, pukul 06.41.13, HERMIN GILDUS RANGGA nomor rekening 00402060041881, mendapat transfer uang dari Rekening mandiri nomor 1810000307034 an. WENSESLAUS DERTA jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 30 Agustus 2021, pukul 06.28.15, HERMIN GILDUS RANGGA nomor rekening 00402060041881, mendapat transfer uang dari Rekening mandiri

Halaman 179 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 1810000307034 an. WENSESLAUS DERTA jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan uang yang ditranfer oleh bendahara WENSESLAUS DERTA ke rekening saudara maupun rekening istri saudara, total transfer pada tanggal 30 Agustus 2021, senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bahwa benar uang tersebut saksi terima, dan Saksi gunakan untuk keperluan pribadi dan juga digunakan untuk bersenang-senang, ke tempat hiburan malam dan bermain judi kartu.
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 16 September 2021, pukul 11.51, ROSARI MEILASTRI WULANDARI nomor rekening 3141107788, mendapat transfer uang dari Rekening mandiri nomor 1810000307034 an. WENSESLAUS DERTA jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ROSARI MEILASTRI WULANDARI adalah anak pertama (anak kandung) saksi, namun terkadang kalau transfer ke anak saksi mengganti uang sdr. WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 2 Oktober 2021, pukul 10.52, ROSARI MEILASTRI WULANDARI nomor rekening 3141107788, mendapat transfer uang dari Rekening mandiri nomor 1810000307034 an. WENSESLAUS DERTA jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) benar ROSARI MEILASTRI WULANDARI adalah anak pertama (anak kandung) saksi, namun terkadang kalau transfer ke anak saksi, saksi mengganti uang sdr. WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 2 Oktober 2021, pukul 10.54, ROSARI MEILASTRI WULANDARI nomor rekening 3141107788, mendapat transfer uang dari Rekening mandiri nomor 1810000307034 an. WENSESLAUS DERTA jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), benar ROSARI MEILASTRI WULANDARI adalah anak pertama (anak kandung) saksi, namun terkadang kalau transfer ke anak saksi, saksi mengganti uang sdr. WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 7 Oktober 2021, bendahara WENSESLAUS DERTA transfer dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kerekening anak saksi yang bernama MEILASTRI, namun uang tersebut adalah uang

Halaman 180 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dan saksi kembalikan pada keesokan harinya terkadang berselang beberapa hari baru saksi kembalikan.

- Bahwa uang yang ditransfer kepada anak saksi MEILASTRI WULANDARI semuanya adalah uang saksi, awalnya saksi pinjam di pak bendahara komite kemudian keesokan harinya saksi gantungan uang bendahara komite.
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 7 Desember 2020, bendahara WENSESLAUS DERTA mentransfer dana sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ke rekening saksi.
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 7 Oktober 2020, bendahara WENSESLAUS DERTA mentransfer dana sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ke rekening saksi.
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 15 September 2020, bendahara WENSESLAUS DERTA menyerahkan uang kepada sdr. AGNES MUDE kemudian sdr. AGNES MUDE mentransfer dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ibu AGNES MUDE untuk kepentingan pribadi,-
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengingat lagi apakah pernah menerima uang pengadaan foto siswa kelas XII Tahun Ajaran 2020/2021, 382 orang @ 25.000,- total Rp. 9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA yang disaksikan oleh sdr. KRISPINA AGNES NAMBA.
- Bahwa saksi membenarkan saksi bersama para guru-guru pernah melaksanakan rekreasi di pantai Nangalala, Saksi tidak mengetahui menggunakan uang komite atau tidakm seharusnya uang komite tidak dapat digunakan untuk rekreasi guru-guru.
- Bahwa dalam pengelolaan pembangunan fisik di SMK N 1 ENde Tidak menggunakan pihak ketiga atau rekanan karena secara pribadi saksi tidak tahu pihak ketiga namun saksi menyampaikan kepada pak WENSESLAUS DERTA bahwa terkait pembangunan fisik di SMK N 1 Ende harus melibatkan konsultan perencana pak MARIO SERA BANUNAEK.
- Bahwa saksi mengenal MARIO SERA BANUNAEK adalah konsultan yang selalu dipakai di Dinas PPO diperkenalkan oleh pak bendahara Pak. WENSESLAUS DERTA.

Halaman 181 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah MARIO SERA BANUNAEK memiliki sertifikat konsultan atau tidak.
- Bahwa Inspektorat Prov. NTT pernah melakukan pemeriksaan terhadap keuangan BOS dan Keuangan Komite SMK N 1 Ende. Pemeriksaan Inspektorat Prop. NTT, dilaksanakan pada tanggal tanggal 13 Oktober 2020 s/d tanggal 23 Oktober 2020,- Tim Inspektorat Prov. NTT adalah FRANS BIN, SE.,M.M, KLARA MASITE KELEN, SE dan MIGAL HENDRIK LONA. Objek pemeriksaan adalah Keuangan Dana BOS dan Dana Komite SMK N 1 Ende, yang diperiksa saat itu bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, SPd dan Bendahara BOS ibu ISRATIH MAHAR,-
- Bahwa ada temuan Inspektorat Prov. NTT, yaitu pembayaran transportasi dan tunjangan jabatan bagi para guru dan pegawai PNS d SMK N 1 Ende, sejak bulan Januari 2020 s/d Juni 2020. Sedangkan untuk dana bos saksi lupa. saksi pernah tanda tangan surat pernyataan untuk pengembalian.
- Bahwa terhadap temuan Inspektorat Prov. NTT, seluruh PNS dan Guru yang mendapat uang transportasi sudah ada pengembalian. Cara pengembalian adalah teknik dari bendahara dan kami menandatangani slip penyetoran, tidak memberikan uang secara tunai, uang diambil dari keuangan komite kemudian setelah disetor ke rekening BRI Ndururea kemudian didokumentasikan dan dilaporkan ke Inpektorat seakan sudah ada pengembalian namun nyatanya tidak ada pengembalian.
- Bahwa saksi membenarkan sebagai kepala sekolah saat itu dan guru-guru serta PNS mengembalikan uang tunai atau hanya menandatangani slip penyetoran bank uang tunai tidak diserahkan.
- Bahwa yang mempunyai ide yaitu bendahara Komite sdr. WENSESLAUS DERTA, dengan bendahara pembantu sdr. KRISPINA AGNES NAMBA.-
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi mendapat rekomendasi dari Inspektorat Prop. NTT, kemudian saksi mengumpulkan para guru dan PNS dan mengadakan rapat penyampaian hasil temuan Inspektorat Prov. NTT, ketika dalam rapat saksi menyampaikan besar keuangan yang menjadi temuan Inspektorat Prov. NTT

Halaman 182 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dikembalikan, dan Saksi sampaikan dalam rapat bahwa kita harus kembalikan namun saat itu ada beberapa pemikiran dari guru-guru dianjurkan bahwa sebaiknya kita melakukan satu kegiatan proyek work untuk kelas XII karena situasi covid, dan untuk pengembalian diserahkan teknisnya kepada bendahara komite dengan catatan bahwa para guru tidak terima lagi pada kegiatan proyek work.

- Bahwa kegiatan Proyek Work sebelumnya saksi tidak tahu. Bahwa apakah penggunaan keuangan komite untuk kegiatan Proyek Work sudah dilaporkan kepada Inspektorat Prop. NTT bahwa pengembalian keuangan digantikan dengan kegiatan Proyek Work saksi tidak tahu.
- Bahwa Kegiatan proyek work berjalan, yang mengetahui kegiatan adalah para Kepro yaitu Ibu EMI, Pak EFRAIM, Ibu ELSE SAKERA, Pak. KRIS PEDANG dan Ibu. LESTY dan Kepro RPL.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saksi menerima uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), saksi belum mengembalikan karena belum ada uang.
- Bahwa nama guru dan PNS yang menerima honor tambahan berupa transportasi dan tunjangan jabatan yang mengetahui adalah bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA. Namun saksi mengetahui total yang harus dikembalikan berdasarkan rekomendasi Inspektorat Prop. NTT sebesar Rp. 196.000.000,- seratus Sembilan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa tidak ada saksi saksi yang dapat meringankan saksi.
- Bahwa Pada Tahun ajaran 2019/202, tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan desember 2021, berdasarkan perhitungan kerugian keuangan oleh AHLI Akuntan Publik bahwa dalam pengelolaan keuangan komite SMK N 1 Ende Negara mengalami kerugian sebesar Rp. **1.726.681.118,-** menurut saksi yang bertanggungjawab adalah saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd sebagai kepala sekolah saat itu dan bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
- Bahwa ada keterangan yang perlu saksi tambahkan yaitu aliran keuangan ke pihak lain yaitu kepada wakil bupati Ende sdr. ERIK REDE, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ada

Halaman 183 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aliran dana kepada pak. OKA melalui DANI mengatasmakan Pak OKA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). ada aliran dana ke sdr. JOLAN dan DEDI WOLO sebesar Rp. 5.000.000,-

- Bahwa saksi tidak ada bukti kwitansi karena pemberian dilakukan di tempat jualan kue milik JOLAN, yang dapat dibuktikan yaitu penyerahan uang kepada wakil bupati di rumah wakil bupati Jl. D.I Panjaitan diketahui oleh sopir dan ajudan wakil bupati. Bukti yang dapat saksi tunjukkan yaitu rekaman percakapan setelah ada kejadian yang ditangani pihak kepolisian, untuk pak kami serahkan di pantai kota raja, saat itu saksi bersama pak WENSESLAUS DERTA dan salah satu teman Pak Oka bernama DANI.
- Bahwa perlu saksi jelaskan dan tambahkan pada saat kegiatan persiapan pelantikan wakil Bupati ada permintaan dari sdr. ARMIN WINI WASA untuk membantu melancarkan urusan acara syukuran pelantikan wakil bupati di Moni sebesar Rp.5.000.000, penyerahan secara tunai kepada pak ARMIN bertempat di rumah wakil bupati di Jl. Di. Panjaitan, kemudian Saksi juga menyerahkan sebesar Rp. 1.800.000 kepada ketua GARDA untuk pembelian kostum.
- Bahwa penyerahan uang Kepada bupati saksi serahkan secara langsung di rumahnya di Jl. DI. Panjaitan, kepada JOLAN dan DEDI langsung diserahkan di tempat jualan kue JOLAN sementara untuk Pak. OKA sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) melalui perantara bernama DAN sedangkan Rp. 25.000.000,- langsung diserahkan kepada pak OKA.
- Bahwa alasan tersengka menyerahkan uang berdasarkan keterangan sdr. DAN bahwa persoalan yang dihadapi oleh Saksi dapat diselesaikan, oleh pihak-pihak tersebut.
- Bahwa ada hal yang perlu saksi sampaikan sebagian keuangan yang saksi terima dari WENSESLAUS DERTA, saksi investasikan ke koperasi ASIA DINASTI yang beralamat di Jl. Cendana Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, uang yang saksi investasikan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). saksi menggunakan nama saksi HERMIN

Halaman 184 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GILDUS RANGGA, nomor rekening / nomor anggota saksi tidak ingat.

- Bahwa saksi sudah mendapat keuntungan dari hasil investasi di ASIA DINASTI yakni saksi sudah pernah mencaikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- pada sekitar tahun 2020, dan sisa uang belum dicairkan sampai saat ini karena Koperasi ASIA DINASTI bermasalah.
- Bahwa pemilihan anggota komite, tidak melalui mekanisme rapat orang tua wali siswa, namun yang terjadi saksi selaku kepala sekolah bersama beberapa wakil kepala sekolah antara lain Pak. AMADEUS GOTORI, Pak. ALBERTUS JAO NDU, Pak. WENSESLAUS DERTA dan Pak UMAR, duduk bersama untuk menentukan siapa yang menjadi pengurus komite, kemudian disepakati nama Pak. ABRAHAM BADU, sebagai ketua komite pada dasarnya kami menentukan Pak. ABRAHAM BADU sebagai ketua komite karena Pak. ABRAHAM BADU berpengalaman dalam bidang pendidikan, kemudian alumni SMK N 1 Ende, dan memiliki jaringan ke pemerintahan di level atas yang bagus untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan sekolah. Kemudian hal yang sama kami memilih Pak. ALFON TARI, SE, sebagai Sekrestaris karena pak ALFONS TARI, memiliki kemampuan di bidang administrasi, kemudian untuk bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, saksi sampaikan dalam forum rapat dan menurut forum bahwa untuk pendekatan pelayanan dan penerimaan maka ditunjuk guru di sekolah untuk menjadi bendahara, sehingga ditunjuklah Pak. WENSESLAUS DERTA sebagai bendahara komite. Kemudian setelah penentuan pengurus maka saksi melakukan pendekatan dengan Pak. ABRAHAM BADU dan pak komite dalam Rapat Orang Tua Wali di tahun ajaran baru, saksi perkenalkan Pak. ABRAHAM BADU sebagai ketua komite, Pak. ALFON TARI sebagai Sekretaris Komite dan Pak. WENSESLAUS DERTA sebagai Bendahara, dan disetujui oleh seluruh orang tua wali yang hadir.
- Bahwa dalam menentukan susunan pengurus komite tidak melalui mekanisme musyawarah mufakat bersama orang tua wali, atau melalui pemungutan suara, namun hanya berdasarkan kesepakatan forum rapat para wakil sekolah dan saksi dalam hal

Halaman 185 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



penentuan kemudian pada saat rapat awal tahun ajaran baru, disampaikan kepada orang tua wali siswa.

- Bahwa yang menentukan Ketua Komite, Sekretaris dan Bendahara adalah forum rapat saksi bersama para wakil kepala sekolah antara lain Pak. AMADEUS GOTORI, Pak. ALBERTUS JAO NDU, Pak. WENSESLAUS DERTA dan Pak UMAR, rapat tersebut dilaksanakan bertempat diruangan kepala sekolah, rapat tersebut dilaksanakan pada Bulan Juli 2017. Sedangkan untuk Tahun Ajaran 2019/2020, Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, tidak pernah dilakukan rapat pemilihan pengurus komite.
- Bahwa setelah tahun ajaran 2017/2018, tidak ada lagi rapat untuk penentuan pengurus komite, sampai masa berakhirnya jabatan saksi pada bulan Desember 2021. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa masa berlaku 5 (lima) sampai dengan Tahun 2021
- Bahwa pengurus Komite SMK N 1 Ende sesuai Surat Keputusan saksi selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende nomor : 139.a/I 21.27/SMK.1/2017, tanggal 3 Juli 2017, adalah Ketua Komite sdr. Drs. ABRAHAM BADU, M.Si, Sekretaris ALFONSIUS TARI SE dan Bendahara WENSESLAUS DERTA, S.Pd, dan tidak ada anggota dalam pengurus komite, penentuan 3 (tiga) orang berdasarkan konsultasi saksi dengan almarhum mantan ketua komite bahwa penentuan pengurus tidak harus banyak dan yang penting ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara, sehingga saksi mengeluarkan keputusan untuk Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- Bahwa saksi dapat jelaskan Pak ABRAHAM BADU, Pak. ALFON TARI SE dan Pak WENSESLAUS DERTA bukan orang tua wali yang masih aktif, namun Pak ABRAHAM BADU dan Pak ALFON TARI SE adalah Tokoh Masyarakat, sedangkan Pak WENSESLAUS adalah guru di SMK N 1 Ende dalam rapat / forum untuk memudahkan pelayanan dalam hal penerimaan dan pengeluaran keuangan komite
- Bahwa saksi tidak ada tujuan lain dalam hal melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan komite tidak sesuai ketentuan permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, bahwa saksi pada dasarnya tidak mengetahui tentang aturan Permendikbud 75 tahun 2016 tentang Komite sekolah,

Halaman 186 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



saat itu saksi baru menjabat sebagai kepala sekolah baru dan tidak ada serah terima jabatan dari kepala sekolah lama kepada saksi sehingga saksi bekerja berdasarkan koordinasi dan konsultasi dengan teman-teman guru dan mantan ketua komite alm. DANIEL TIBO WERO.

- Bahwa perlu saksi jelaskan saksi tidak mengetahui tentang ketentuan Permendikbud 75 Tahun 2016, tentang komite sekolah, saksi bekerja hanya berdasarkan koordinasi dengan teman-teman guru dan konsultasi dengan mantan Ketua Komite alm. DANIEL TIBO WERO. Bahwa tidak ada lagi pemilihan / penentuan pengurus baru karena dalam SK yang saksi buat jangka waktu 5 (lima) tahun. saksi tidak ada tujuan lain namun perlu saksi jelaskan benar-benar saksi tidak terlalu paham tentang aturan dalam oermendikbud 75 tahun 2016.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah bahwa Ketua Komite pernah memberikan pertimbangan dan masukan dalam pengelolaan keuangan harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan dilaporkan kepada orang tua wali. waktu ketua komite memberikan pertimbangan, saksi lupa kapan terjadi, namun pertimbangan tersebut disampaikan pada saat rapat orang tua di tahun ajaran baru bertempat di SMK N 1 Ende.
- Bahwa proposal tidak pernah dibuat oleh pengurus komite yang diketahui sekolah, saksi juga tidak pernah meminta kepada komite untuk membuat proposal penggalangan dana, yang terjadi bahwa saksi selaku kepala sekolah dalam hal penggalangan dana langsung disampaikan secara langsung pada saat rapat orang tua wali, kebutuhan penggalangan dana disesuaikan dengan hasil rapat saksi dengan beberapa guru sebelum disampaikan dalam rapat orang tua wali siswa di awal tahun ajaran.
- Penggalangan dana dilakukan oleh pihak sekolah, hasil penggalangan dana disetor kepada bendahara komite melalui bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd kemudian bendahara yang menyimpan hasil penggalangan dana komite.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah rapat orang tua wali di awal tahun ajaran kemudian saksi selaku kepala sekolah mengeluarkan surat edaran kepada orang tua tentang besaran



uang komite dan tahapan pembayaran, kemudian saksi juga menyampaikan kepada siswa pada saat apel pagi untuk mengingatkan siswa membayar uang komite, pembayaran uang komite dapat terjadi orang tua wali langsung ke sekolah untuk membayar langsung ke bendahara, atau orang tua titipkan uang sekolah kepada anak untuk membayar langsung ke bendahara atau bisa juga siswa / murid menitipkan uang sekolah kepada wali kelas untuk membayar kepada bendahara dan bukti kwitansi diserahkan kepada anak / peserta didik.

- Bahwa hasil penggalangan keuangan komite yang menyimpan adalah bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd, penyimpanan uang komite di rekening komite SMK N 1 Ende, nomor 465101010761532, BRI Unit Ndururea Nangapanda, namun yang mengetahui jelas adalah bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, apakah uang komite semuanya disimpan di rekening tersebut atau tidak saksi tidak tahu. Apakah rekening tersebut digunakan atau tidak yang lebih mengetahui adalah bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa saksi memberi kepercayaan penuh kepada bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, dan saksi juga sudah memerintahkan untuk bendahara membuat laporan pertanggungjawaban kepada komite dan kepada orang tua wali peserta didik/siswa, namun sampai dengan saat bendahara tidak membuat laporan pertanggungjawaban kepada orangtua wali, karena situasi covid dan tidak dapat mengumpulkan masa. Pada saat yang bersamaan Ketua Komite Pak. ABRAHAM BADU adalah ketua penanganan covid 19 kab. Ende beliau menyampaikan secara dan melalui surat edaran untuk sementara tidak boleh mengumpulkan masa.
- Bahwa Komite SMK N 1 Ende tidak memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), saksi sudah berulang kali memerintahkan kepada bendahara untuk membuat AD dan ART dan saksi juga sudah pernah memberikan dokumen contoh AD ART kepada bendahara pada Tahun Ajaran 2019 bertempat di SMK N 1 Ende, untuk dibuat namun sampai saat ini bendahara tidak membuat. Terkait dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SMK N 1 Ende ada di sekolah namun untuk RABS itu menjadi

Halaman 188 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab bendahara untuk membuat, namun dari TA. 2019 sampai Desember 2021, belum diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani.

- Bahwa itu menjadi kelamahan saksi dalam pengawasan, saksi memberikan kepercayaan penuh kepada bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd untuk mengelola keuangan dan melaporkan keuangan kepada saksi namun itu semua tidak dilaksanakan dengan baik oleh bendahara. yang menjadi acuan dalam penggunaan keuangan komite, harus berdasarkan RAPBS dan yang mengetahui RABS tersebut adalah bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
- Bahwa jumlah peserta didik saksi tidak mengetahui secara pasti, yang lebih mengetahui secara pasti adalah bagian kesiswaan dan bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd, saksi pernah disampaikan secara lisan jumlah peserta didik / siswa namun saksi lupa. Jumlah total penerimaan sumbangan dari Tahun Ajaran 2019/2020, Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 saksi tidak mengetahui karena yang mengetahui adalah bendahara karena ada yang sudah membayar dan ada yang belum membayar ada yang masih membayar setengah sehingga yang mengetahui jumlah keuangan yang diterima adalah bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd. sedangkan untuk penerimaan siswa tahun 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000/siswa sedangkan Tahun Anggaran 2020/2021 dan Tahun Anggaran 2021/2022 sebesar Rp. 1.800.000,-/siswa.
- Bahwa penggunaan keuangan setiap tahun ajaran yang lebih mengetahui kepada siapa digunakan adalah Bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA karena bendahara yang memiliki data penggunaan keuangan komite, kegiatan yang dibiayai menggunakan keuangan komite tersebut terdapat dalam RABS yang dibuat oleh bendahara komite, dan tentunya yang lebih mengetahui kegiatan apa saja yang dibiayai semuanya bendahara lebih pasti mengetahui, saksi hanya menandatangani terkait kegiatan-kegiatan besar sekolah yang dibiayai oleh dana komite.

Halaman 189 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui penggunaan keuangan hasil penggalangan sebagian dilaksanakan sesuai ketentuan, sebagian tidak dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 10 Ayat (5) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah.
- Bahwa yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang saksi ketahui adalah pengembangan sarana prasarana, pembayaran insentif tenaga honor dan tugas tambahan, insentif tenaga Dapodik, insentif teknisi dan honor tenaga satpam, pengembangan bakat siswa, dan pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan yaitu menggunakan keuangan komite untuk kepentingan pribadi, pembayaran biaya transportasi dan tunjangan jabatan PNS.
- Bahwa yang mengetahui secara pasti mana yang dibolehkan dan mana yang tidak boleh adalah bendahara karena yang membuat RABS adalah bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd
- Bahwa penggunaan keuangan komite tidak melalui persetujuan komite sekolah, kemudian laporan pertanggungjawaban dibuat diakhir tahun ajaran, laporan pertanggung jawaban pada tahun ajaran 2019/2020, 2020/2021 dan Tahun 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 belum dipertanggungjawabkan karena masa pandemic covid 19, dan tidak dapat mengumpulkan masa (orang tua wali siswa), dapat dijelaskan bahwa keuangan komite tahun 2021/2022 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena masa jabatan saksi berakhir pada bulan Desember 2021 pergantian kepala sekolah terjadi dipertengahan tahun ajaran.
- Bahwa dalam penggunaan keuangan komite tidak melibatkan komite sekolah, namun kami melaporkan pertanggungjawaban tentang penggunaan keuangan kepada Ketua Komite dan orang tua wali di akhir tahun pelajaran.
- Bahwa saksi menjelaskan semua yang kami lakukan tidak sesuai dengan ketentuan Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, karena penyebabnya adalah saksi sebagai kepala tidak membaca dan memahami tentang Permendikbud tersebut dan pada saat saksi menjabat kepala sekolah tidak melalui serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima sehingga dalam penggunaan tidak sesuai ketentuan. Kami bekerja hanya mengikuti sesuai dengan pengalaman / kebiasaan pemimpin

Halaman 190 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa lalu, itupun kami harus bertanya kepada guru-guru senior dan melalui rapat kerja sekolah yang dilakukan setiap tahun.

- Bahwa yang melakukan penyimpangan saksi tidak mengetahui secara pasti, yang saksi ketahui bahwa pengambilan kebijakan adalah saksi sebagai kepala sekolah dan menyetujui, bahwa penggunaan keuangan komite sesuai RABS yang tentunya diketahui secara pasti oleh bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd. karena yang membuat RABS saksi hanya menyetujui dan menandatangani.
- Bahwa Uang penggalangan dana yang tidak sesuai ketentuan yang mengetahui secara pasti adalah bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, yang pastinya saksi ikut bertanggung jawab karena saksi juga menggunakan sebagian kecil hasil penggalangan komite uang untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa ada keuangan hasil penggalangan komite yang saksi gunakan untuk kepentingan pribadi dan saksi sudah jelaskan pada pemeriksaan sebelum, silahkan pemeriksaan melihat kembali pada pemeriksaan tertanggal 31 Oktober 2022.
- Bahwa yang mengetahui seluruh pengeluaran keuangan hasil penggalangan komite secara jelas dan pasti adalah bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd, bahwa benar ada yang disampaikan / dilaporkan kepada saksi dan saksi selaku kepala sekolah menyetujui yang dibubuhkan dengan tandatangan dan juga ada yang tidak dilaporkan dan saksi tidak mengetahui contohnya pinjaman pribadi kepada guru-guru di SMK N 1 Ende.
- Bahwa penggunaan dana komite sebagian atas persetujuan dan sepengetahuan saksi selaku kepala sekolah dan ada yang tidak sepengetahuan saksi, sepengetahuan saksi misalnya pembayaran honor guru komite, namun yang saksi tidak ketahui berupa pinjaman pribadi kepada guru-guru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada operasional komite atau tidak karena RABS dibuat oleh bendahara komite dan sampai saat ini bendahara tidak diserahkan RABS kepada saksi untuk ditandatangani.
- Bahwa pertanggungjawaban setiap semester tidak dilakukan, yang dilakukan adalah pertanggungjawaban yang dilaporkan diakhir

Halaman 191 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



tahun ajaran secara lisan didepan rapat orang tua wali siswa. saksi sudah memerintahkan kepada bendahara untuk membuat laporan pertanggung jawaban secara tertulis namun sampai saat ini laporan pertanggungjawaban belum diserahkan kepada saksi.

- Bahwa waktu itu saksi hanya memerintahkan dan mengingatkan untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban secara tertulis karena beberapa tahun sebelumnya dipertanggungjawabkan karena situasi pandemic covid 19 dan direncanakan Tahun 2022 bulan Agustus akan dipertanggungjawabkan tetapi terjadi pergantian kepala sekolah di Desember 2021 sehingga tidak terjadi pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan.
- Bahwa pembayaran keuangan komite bersifat wajib, secara bertahap atas kesepakatan dalam rapat orang tua wali siswa diawal tahun ajaran, pembayaran dilakukan 2 tahap yaitu tahap bulan Juli sampai Desember tahun berjalan dan Tahap II terhitung mulai bulan Januari sampai Juni tahun berjalan. Namun dalam pelaksanaan terkadang tidak sesuai kesepakatan ada yang membayar satu tahap ada yang membayar II tahap, ada juga yang membayar secara cicil lebih dari II Tahap dan yang mengetahui tentang penerimaan secara jelas dan pasti adalah bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
- Penetapan besaran dan jangka waktu pembayaran terjadi pada saat rapat orang tua wali diawal tahun ajaran, kemudian ditindak lanjuti dengan surat edaran kepala sekolah orang tua wali tentang besaran keuangan komite.
- Penetapan besaran dan jangka waktu pembayaran berdasarkan pertimbangan penghasilan ekonomi orang tua wali siswa, sehingga tidak membebani orang tua wali siswa dalam hal pembayaran.
- Besaran sumbangan orang tua wali siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000/siswa, Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 1.800.000/siswa dan Tahun ajaran 2021/2021 sampai dengan bulan Desember 2021, sebesar Rp. 1.800.000,-
- Bahwa bagi siswa yang belum melunasi keuangan komite dihimbau untuk menghubungi orang tua terkadang ada siswa yang menyampaikan ijin kepada wali kelas untuk kembali

Halaman 192 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



kerumah dan mengambil uang, kemudian pada semester pertama semua penerimaan laporan diterima namun perlu dijelaskan bahwa untuk penerimaan rapat semester II atau kenaikan kelas wajib untuk melunasi jika tidak maka rapat ditunda penerimaannya namun nilai dan status naik kelas disampaikan, raport akan diberikan setelah melunasi keuangan komite, dan terhadap kelas XII setelah taman ijjisah tetap dapat diambil setelah melunasi keuangan komite.

- Bahwa Akuntan publik tidak pernah melakukan audit, perlu saksi jelaskan bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah Inspektorat Prop. NTT, pada Bulan Oktober 2020. Hasil pemeriksaan inspektorat terdapat temuan pengembalian biaya transportasi dan tunjangan jabatan PNS sebesar Rp. 196.000.000,-
- Bahwa yang saksi lakukan dalam pengelolaan keuangan komite yaitu tidak melibatkan ketua komite dan sekretaris dalam pengelolaan keuangan terkadang saksi langsung memerintah bendahara untuk membayar gaji guru honor dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat mendesak, saksi mengelola keuangan komite bertantangan dengan permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah.
- Bahwa saksi bertemu dengan pak ALEX beliau adalah salah satu karyawan di tambang batubara, tepatnya di daerah Kota Samarinda kami bertemu di rumah Pak ALEX, nama perusahaan Pak ALEX saksi tidak mengetahui, saksi ke Samarinda dalam rangka untuk mencari informasi tentang dunia kerja untuk tamatan SMK yang kebetulan sekolah kami dipercayakan sebagai Bursa Kerja. saksi tidak memerintahkan staf saksi karena bertepatan dengan saksi ingin melakukan pengobatan terhadap istri saksi. Dalam perjalanan dinas tersebut saksi lupa apakah ada dokumen perjalanan dinas atau tidak, saksi tidak membuat laporan hasil pelaksanaan tugas, saksi berangkat ke Samarinda bersama Istri dan anak untuk pengobatan oleh salah satu pendeta tetapi waktu itu pendeta tersebut ada dimakasar sehingga tidak sempat bertemu,
- Pembelian tiket saksi bersama istri YOFITA IDA TENA dan anak bernama DELFINA EBO KEU dilakukan oleh Pak WENSESLAUS DERTA, tiket yang dibeli adalah tiket waktu pergi

Halaman 193 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan waktu kembali ke Ende, saksi tidak mengetahui apakah apakah itu uang komite atau bukan karena Pak WENS sering menjual tiket, saksi membeli tiket melalui BON namun sampai saat ini belum saksi kembalikan uang milik Pak. WENSESLAUS DERTA.

- Bahwa istri dan anak saksi bukan karyawan SMK N 1 Ende, namun mereka tidak turut menggunakan keuangan komite karena semuanya atas kemauan saksi dalam hal penggunaan. saksi tidak tahu itu menggunakan uang komite atau tidak. Menyangkut transfer ke anak, saksi yang meminta bantuan ke anak saksi untuk mentranfer dan selajutnya biasanya satu atau dua hari sesudah itu saksi kembalikan, saksi tidak ada bukti pengembalian namun saksi sudah kembalikan uang yang saksi pinjamkan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak WENSESLAUAS DERTA memiliki uang pribadi yang banyak atau tidak, yang pastinya saksi meminta bantuan.
- Bahwa saksi tidak bahwa sebenarnya uang yang digunakan untuk mentransfer kerekening istri dan anak kemudian diberikan kepada saudara dan pembelian tiket pesawat adalah uang komite smk N 1 Ende
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen, saksi mengetahui semua rencana pembangunan RPS, saksi lupa apakah saksi mengusulkan atau tidak namun saksi mengetahui setelah ada panggilan untuk Bimbingan Teknik. Setelah kegiatan bimtek saksi serahkan sepenuhnya kepada Konsultas pengawas.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana bukti pengeluaran uang Rp, 130.000.000,- untuk membiayai tukang, dasar uang komite disering APBN adalah penyampaian lisan dari tiem kementerian pada saat Bimtek bahwa dana APBN dapat dishering dengan dana lainnya.
- Bahwa tidak disampaikan komite dapat dishering dalam APBN yang disampaikan hanya dapat disehring dengan dana shering lainnya. saksi tidak punya acuan tapi saksi berpendapat bahwa dana lain yang bisa di shering di SMK N 1 Ende adalah dana komite.
- Bahwa akan serahkan buku rekening saksi kepada pemeriksa.

Halaman 194 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awal tahun ajaran baru saksi lupa, pada saat Pak WENSESLAUS DERTA akan berangkat untuk belanja, Pak WENSESLAUS DERTA bersama saksi dan ibu KRISPINA AGNES NAMBA berada diruangan bendahara Pak WENSESLAUS menyampaikan bahwa akan berangkat untuk belanja pakaian kemudian disampaikan ini ada uang ada pakaian sambil diserahkan kepada saksi kemudian saksi bertanya ini uang bagaman ini besar sekali dan berapa harga pakaian disana jangan sampai kurang, dan jawab oleh Pak WENSESLAUS DERTA bahwa tidak kurang, kemudian saksi sampaikan jika ada kurang supaya saksi transfer lagi. Saat itu saksi meminta Ibu ANITA untuk mengisi uang tersebut ke rekening pribadi saksi di BPBD.
- Bahwa uang sebesar Rp. 245.000.000,- saksi gunakan untuk kepentingan pribadi seperti pemesanan obat ambeyen, obat dara tinggi, saksi berikan kepada orang yang membuntuhkan (membantu), dan pembayaran listrik air, pemesanan anak ayam, pembelian pakan babi dan ayam, bermain judi dan urusan keluarga (uru mana).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp. 245.000.000,- adalah benar-benar uang keuntungan pembelian atau tidak, yang mengetahui adalah Bendahara Pak. WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi acuan sehingga membuat keputusan untuk memberikan pembayaran transportasi dan Tunjangan jabatan kepada 48 guru PNS dengan total seluruhnya senilai Rp 196.000.000 Pertimbangan beban kerja para guru PNS, tidak ada aturan yang mengatur.
- Bahwa saksi membuat surat edaran kepada orang tua wali kelas XI dan XII untuk memberitahu tentang besaran keuangan komite sedangkan kelas X disampaikan langsung pada saat rapat awal tahun ajaran bersama orang tua wali tentang keuangan komite.
- saksi menjelaskan bahwa saksi memberikan uang:
- kepada Pak ERIK REDE pada tanggal lupa tepatnya pagi hari, saksi berikan uang kepada ERIK REDE dirumahnya Pak ERIK REDE di Jl. D.I Panjaitan, saat itu Pak ERIK REDE mau berangkat ke kantor dan sudah ada diatas mobil kemudian Pak

Halaman 195 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



ERIK REDE menyampaikan kepada saksi untuk meletakkan uang tersebut ditempat duduk mobil. Yang saksi maksudkan ERIK REDE adalah wakil bupati Ende. Sampai saksi memberikan uang karena diminta oleh Pak ERIK REDE karena saksi mengalami masalah sehingga pak ERIK mau membantu.

- Kepada Pak OKA, sebesar Rp.25.000.000,- tanggal penyerahan saksi lupa, tempat penyerahan di taman kota raja dekat pohon ketapang, diketahui oleh pak WENSESLAUS DERTA, kemudian DAN dan temannya, saksi tidak kenal. yang saksi maksudkan Pak OKA ada Polisi di Polres Ende. Pemberian uang kepada PAK OKA karena permintaan melalui DAN untuk membantu menyelesaikan persoalan saksi, sdr. DAN saksi kenal dirumah pak WENSESLAUS DERTA.
- Kepada DAN penyerahan Rp. 5.000.000,- dirumah pak WENSESLAUS DERTA, , tanggal saksi lupa, kemudian Rp. 3.000.000,- bertempat di rumah Pak WENSESLAUS tanggal saksi lupa dan Rp. 2.000.000 bertempat di Jl. Nangka di rumah pak YANUS. Yang saksi maksudkan DAN rumahnya di dekat kampus II Unflor.
- Kepada JOLAN penyerahan terjadi dalam rumah tempat penjualan kue, tanggal saksi lupa, saat penyerahan uang disaksikan sdr. DEDI WOLO. Saudara JOLAN menelpon saksi untuk bertemu.
- Perlu saksi jelaskan bahwa terhadap orang-orang yang saksi sebutkan diatas pada saat penyerahan uang tidak ada bukti kwitansi atau transfer rekening.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Cincin tersebut adalah milik saksi, pembelian cincin tersebut pada tahun 2020, seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi : EB 4678 AK, nomor rangka MH3SG4610LJ303443, nomor mesin G3J1E-0499740, an. HERMIN GILDUS RANGGA, penambahan asset tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020, sebesar Rp. 26.500.000), saksi kenal barang tersebut, motor tersebut saksi bersama Pak WENSESLAUS, jalan bersama ke dieler Yamaha YES kemudian disana bendahara bertanya kepada saksi “kae mau motor yang



mana” kemudian saksi menunjuk motor tersebut selanjutnya bendahara Pak. WENS langsung menghadap kasir dan membayar kemudian motor tersebut kami bawa pulang.

- Bahwa penggalangan dana diawali dengan rapat bersama yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, Ketua Komite dan orang tua wali siswa, setelah rapat bersama ditetapkan besaran keuangan komite kemudian orang tua wali menyerahkan uang komite bisa melalui siswa untuk diserahkan kepada bendahara atau dari siswa ke guru wali kelas baru di setor ke bendahara kelas kemudian kwitansi diserahkan kepada siswa, sedangkan untuk pengelolaan keuangan komite yang berperan yaitu Kepala Sekolah, Bendahara serta panitia kegiatan yang menggunakan keuangan komite.
- Bahwa berawal dari kejadian kasus yang saksi alami saat ini, pada saat saksi sudah mendapat panggilan dari pihak penyidik dan Pak ERIK REDE mendapat informasi dari orang lain bahwa saksi bermasalah kemudian pak ERIK REDE menghubungi saksi untuk datang kerumahnya di Jl. D.I. Panjaitan, hari dan tanggal saksi lupa, saat itu saksi bersama pak WENS mendatangi rumah Pak ERIK REDE di Jl. D.I Panjaitan, ketika bertemu Pak. ERIK REDE dirumahnya, awalnya kami duduk di teras rumah lalu Pak ERIK REDE mengajak saksi untuk masuk keruang tamu sedangkan Pak WENS tidak masuk keruang tamu dan tetap duduk didepan teras rumah, saat itu diruang tamu Pak ERIK yang menyampaikan kepada saksi “Kae, usahakan secepatnya siapkan uang lima puluh juta nanti saksi yang urus” mendengar hal tersebut saksi memanggil pak WENS yang duduk di depan teras rumah untuk masuk keruang tamu namun Pak WENS menyampaikan “biar kae saja yang omong dengan Pak ERIK, hasilnya baru sampaikan” karena pak WENS tidak masuk kedalam ruang tamu kemudian pertemuan tersebut selesai, setelah pertemuan tersebut terjadi, saksi menyampaikan kepada Pak WENS dan Pak WENS tentang apa yang disampaikan oleh Pak ERIK REDE kemudian Pak WENS menyampaikan “bae sudah Kae, kita tanggung bersama” setelah itu kami kembali kerumah masing-masing lalu besok harinya Pak. WENS mengantar uang kepada saksi senilai Rp.20.000.000,-

Halaman 197 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



dan saat itu saksi mengajak pak WENS untuk mengantar uang tersebut yang sudah digabungkan dengan uang dari saksi sebesar Rp.30.000.000,- sama-sama ke Pak ERIK namun dijawab oleh Pak WENS “biar kae yang pergi saja, saksi pake celana pendek, saksi tidak usah pergi” kemudian pada besok harinya pak ERIK REDE kembali menghubungi saksi dan menanyakan “Kae sudah ada ko” saksi menjawab “sudah ada” kemudian pak ERIK menyampaikan “antar cepat sudah” sehingga saat itu saksi langsung antar kerumah pak ERIK di pagi hari, setelah bertemu Pak ERIK, saat itu pak ERIK REDE bersiap untuk ke kantor dan berdiri dekat mobil dinas, lalu saksi sampaikan “ saksi minta dengan kertas kresek untuk isi uang, takut kececer”, lalu dijawab oleh Pak ERIK REDE “biar saja kae taruh saja di situ (tempat duduk mobil)” kemudian saksi meletakkan uang sebanyak Rp.50.000.000 ditempat duduk mobil dinas bagian belakang. Tujuan saksi memberikan uang kepada Pak ERIK REDE karena pak ERIK REDE menjanjikan akan berkoordinasi ditingkat atas untuk menyelesaikan masalah yang saksi bersama Pak WENS hadapi saat ini.

- Bahwa saksi memberikan uang kepada Pak OKA berawal dari permintaan uang oleh DANI untuk diberikan kepada Pak OKA dalam rangka Pak OKA membantu menyelesaikan masalah yang saksi hadapi bersama Pak. WENS, sdr. DANI awalnya bertemu dengan pak WENS kemudian Pak WENS menyampaikan kepada saksi untuk datang kerumah Pak WENS, setelah berada dirumah pak WENS bertemu DANI dan saat itu DANI menyampaikan bahwa DANI punya sahabat baik Pak. Oka orang ketiga polres dan bisa membantu mengatasi masalah yang kami hadapi, kemudian DANI meminta uang awalnya Rp.10.000.000,- dan disanggupi oleh kami, kemudian keesokan harinya baru Uang tersebut diserahkan pada malam hari yang menyerahkan saksi sendiri dirumah Pak WENS, selanjutnya saksi dihubungi oleh DANI untuk meminta uang Rp.2.000.000,- mengatasmakan Pak OKA dan saat itu juga saksi menyerahkan uang di Jl. Nangka, beberapa hari kemudian saksi dihubungi lagi oleh DANI bahkan DANI datang kerumah saksi menyampaikan besarnya untuk diserahkan kepada Pak. OKA, Rp.25.000.000,- kemudian



pada bulan Mei 2022 bertempat di Taman Kota Raja sebelah rumah bhabin dekat pohon ketapang bagian selatan saksi bertemu Pak OKA saat itu saksi bersama-sama dengan Pak WENS dan saat itu ada DANI dan temannya, kemudian kami menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- dalam amplop, setelah penyerahan uang saksi sampaikan kepada Pak OKA "ini uang pak, terima kasih atas bantuannya" dijawab oleh Pak OKA "Nanti baru saksi urus" setelah penyerahan uang kami langsung kembali kerumah masing-masing. Alasan mendasar saksi menyerahkan uang kepada Pak OKA dengan harapan Pak OKA dapat mengatasi masalah saksi di Polres.

- Bahwa pemberian uang JOLAN Awalnya saksi telpon JOLAN menanyakan ada dimana dan dijawab ada di luar rumah dan menyampaikan agar bertemu di rumahnya di Jl. Wirajaya, dan dalam pertemuan tersebut JOLAN menyampaikan "Kae, siap dan bawa memang uang lima juta" dan menyampaikan JOLAN punya koneksi dan sahabat baik dengan temannya di Polres sehingga meminta uang Rp.5.000.000,- untuk ajak makan temannya di Polres. Tujuan mendasar saksi menyerahkan uang karena JOLAN menyampaikan mereka adalah wartawan dan ada hubungan baik dengan orang Polres.
- Bahwa yang mengetahui secara pasti besaran penerimaan, kegiatan dalam RABS, laporan pertanggungjawaban, kegiatan yang tidak boleh didanai dari Keuangan Komite dan selisih antara penerimaan dan pengeluaran yang mengetahui secara pasti adalah bendahara Pak. WENS, saksi hanya disampaikan secara garis besar tidak mendetail sehingga saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana RAB pembangunan gedung praktek siswa yang pendanaannya bersumber dari APBN sebesar Rp. 512.400.000, karena RAB tersebut ada pada pak MARIO BANUNAEK sebagai Konsultan Pengawas dan pak WENS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan operasional komite SMK N 1 Ende menggunakan keuangan Komite yang tahu persis bendahara pak WENS.
- Bahwa pada Tahun Ajaran 2019/2020/ Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember



2021 kegiatan operasional komite SMK N 1 Ende menggunakan uang hasil penggalangan komite berupa pembelian ATK Komite. Sedangkan honor untuk pengurus komite tidak ada.

- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah memerintahkan diri saksi sendiri untuk mencari informasi tentang dunia kerja di Samarinda, sehingga saksi tidak membawa surat tugas, perlu saksi jelaskan bahwa perjalanan dinas yang ada surat tugasnya kecuali ada panggilan satuan atas, dari propinsi atau kementerian.
- Bahwa ada beberapa dokumen dan barang bukti yang saksi ketahui karena saksi yang menyerahkan namun ada bukti lain yang saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak pernah sampaikan terkait sanksi, namun saksi menghimbau agar orang tua yang memiliki anak yang sudah tamat namun belum mengambil ijasah agar segera mengambil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, namun tetap menghimbau agar segera mengambil ijasah.
- Bahwa saksi pernah menghimbau untuk pembayaran uang komite, saksi juga pernah meminta bantuan para wali kelas untuk membantu bendahara melakukan penagihan kepada siswa, dan data tunggakan diserahkan oleh bendahara, himbauan yang saksi sampaikan agar memudahkan pembayaran.
- Bahwa ada dokumen yang dibuat yaitu bendahara membuat rincian penerimaan dan tunggakan kemudian bendahara serahkan kepada guru wali kelas untuk membantu melakukan penagihan.
- Bahwa Tidak ada sanksi namun saksi selalu menghimbau agar siswa murid segera membayar uang komite dan terkadang para siswa meminta ijin untuk kembali ke kampung untuk mengambil uang dari orang tua.
- Bahwa saksi kurang tahu tentang hal itu tetapi wali kelas yang lebih mengetahui karena wali kelas yang memegang raport siswa. jika guru wali kelas menahan rapor siswa maka terlebih dahulu akan tunjukan nilai siswa kepada orang tua.
- Bahwa Berdasarkan keterangan saudara dalam pemeriksaan tertanggal 7 November 2022, poin 54, saudara menerangkan bahwa ***"Anak yang tidak membayar uang komite kami menghimbau untuk kembali kerumah mengambil uang dari orang tua, ketika tetap tidak membayar maka ada himbauan***

Halaman 200 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



dan berdasarkan rapat guru wali kelas dan bersepakat untuk menahan rapor sampai melunasi keuangan komite. Jawaban

yang saksi gunakan adalah jawaban pada pemeriksaan hari ini

- Bahwa Pernah ada kejadian wali kelas hanya menunjukan nilai kepada siswa, saksi tidak mengingat secara pasti wali kelas siapa yang hanya menunjukan kepada siswa, kejadian tersebut terjadi biasanya saat kenaikan kelas, namun yang pasti waktunya lupa.
- Bahwa Terhadap tunggakan apakah sudah dibayar atau belum saksi tidak mengetahui karena saksi tidak menjabat sebagai kepala sekolah lagi hanya sebagai guru biasa.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat cukup dan akan menanggapi dalam pledoi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dendi Artosuwiryo, SE

dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende, Tahun Ajaran 2019/2020, Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 ;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2022 dan jabatan ahli saat ini adalah Auditor Muda pada Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa yang menjadi dasar bagi ahli untuk melaksanakan tugas dalam memberikan keterangan selaku AHLI pada saat ini adalah Surat Tugas Kepala BPKP, nomor : PE.03.02/ST-178/PW24/5/2023, tanggal 24 Februari 2023.
- Terkait dengan latar belakang pendidikan dan jabatan ahli, maka keahlian yang ahli miliki adalah dalam bidang Auditing dan Akuntansi termasuk juga dalam perkara ini yakni Akuntansi Pemerintah Pusat/Daerah.
- Bahwa engalaman ahli pernah memberikan keterangan selaku ahli yang berkaitan dengan Keahlian, antara lain dalam kasus-kasus sebagai berikut:
 - a. Pemberian Keterangan Ahli pada sidang Pengadilan atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembangunan Ruang

Halaman 201 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri 5 Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2020.

- b. Pemberian Keterangan Ahli pada sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu pada Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara).
- Bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Ayat (1) UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 2, yang menyatakan bahwa, Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:
- Bahwa Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;

Halaman 202 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Mengutip dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 2 huruf h dan i diatas, dimana penjelasan atas kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dalam hal ini adalah SMK Negeri 1 Ende yang berstatus sebagai sekolah Negeri dan merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah, maka sumbangan/penggalangan dana oleh Komite Sekolah dapat dikategorikan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut. Sehingga ahli berpendapat bahwa sumbangan/ penggalangan dana oleh Komite Sekolah masuk kedalam ruang lingkup keuangan negara.

- Bahwa sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 pada Pasal 1 Nomor 1, yang menyatakan bahwa Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah. Dari pengertian diatas dapat dinyatakan bahwa Sekolah Negeri merupakan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah.
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 46 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Selanjutnya sesuai dengan Permendikbud 75 tahun 2016 pada Pasal 10 Ayat (1), Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan dan ayat (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. serta pada ayat 4, yang menyatakan bahwa, Hasil

Halaman 203 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah. sesuai dengan peraturan diatas, ahli berpendapat bahwa dana hasil sumbangan/penggalangan dana yang dimasukan kedalam rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah. Yang dalam perkara ini adalah SMK Negeri 1 Ende dengan status sekolah negeri yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah, sehingga hasil penggalangan dana dalam bentuk sumbangan yang dilakukan oleh komite sekolah tersebut dapat dikategorikan sebagai ruang lingkup keuangan negara. Selain itu, mengutip dari pernyataan Sdr. Siswo Sujanto selaku Ahli Keuangan Negara yang menyatakan bahwa :

Pertama, undang-undang tentang Pendidikan nasional menyatakan bahwa pendanaan pendidikan terdiri dari pendanaan yang berasal dari pemerintah, dan juga berasal dari masyarakat.

Kedua, bahwa pelaksanaan pemungutan dana dari masyarakat menggunakan kaidah-kaidah hukum keuangan negara. Yaitu, antara lain, ditetapkan oleh pejabat yang mendapatkan legitimasi/ kewenangan dari Pemerintah, dideklarasikan/ diumumkan kepada peserta didik, dan pemungutannya memiliki sifat keharusan. Kedua hal tersebut di atas, memberikan sifat/ karakter bahwa pungutan uang yang dilakukan oleh Komite Sekolah merupakan bagian dari Keuangan Negara ;

- Bahwa ditunjukkan kepada Ahli Berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi terkait Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Komite sekolah pada SMK N 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021:
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi di temukan fakta sebagai berikut
- Bahwa SMK N 1 Ende mengumpulkan keuangan Komite sekolah yang bersumber dari luran wajib orang tua/wali siswa yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan sekolah yang tidak didukung dengan anggaran dari pemerintah, adapun besaran uang komite sekolah untuk tahun pelajaran 2019/2020 yakni sebesar Rp. 2.300.000,- setiap siswa, tahun pelajaran 2020/2021 yakni sebesar Rp. 1.800.000,- setiap siswa, tahun pelajaran 2021/2022 yakni sebesar Rp.1.800.000, setiap siswa.

Adapun realisasi penerimaan Keuangan komite sekolah yang terkumpul yakni :

Halaman 204 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Tahun Ajaran	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII	Jumlah
2019/2020	Rp.902.450.000	Rp.811.100.000	Rp.1.018.600.000	Rp.2.732.150.000
2020/2021	Rp.851.170.000	Rp.722.650.000	Rp.608.400.000	Rp.2.182.220.000
2021/2022	Rp.436.500.000	Rp.344.950.000	Rp.384.650.000	Rp.1.166.100.000
Total secara keseluruhan				Rp.6.080.470.000
Enam miliar delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah				

Bahwa dari hasil penyelidikan ditemukan fakta bahwa dana komite sekolah dalam pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan (Permendikbud 75 Tahun 2016) namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai. Berdasarkan fakta sebagai berikut :

- Pemilihan dan penetapan pengurus Komite SMK N 1 Ende tidak melalui mekanisme, pengurus komite tidak dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua/wali siswa, Ketua Komite, Sekretaris, dan Bendahara yang dipilih tidak melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- Keanggota pengurus komite seharusnya beranggotakan paling banyak 15 (lima belas) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang namun fakta yang terjadi bahwa komite SMK N 1 Ende hanya terdiri dari 3 (tiga) orang pengurus saja yaitu Ketua sdr. Drs. ABRAHAM BADU, M.Si, Sekretaris Sdr. ALFONSIUS TARI, SE dan Bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
- Dalam ketentuan bahwa pengurus komite tidak dapat berasal dari Tenaga pendidik Kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan atau penyelenggara sekolah yang bersangkutan namun fakta yang ditemukan bahwa Kepala Sekolah SMK N 1 Ende sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, menetapkan bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd tidak sesuai ketentuan yakni sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd adalah salah satu guru PNS/tenaga pendidik mata pelajaran Matematika pada SMK N 1 Ende.
- Dalam ketentuan Permendikbud 75 Tahun 2016 Pasal 7 angka (3) menjelaskan bahwa komite sekolah yang ditetapkan harus menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) namun fakta yang ditemukan bahwa pengurus komite SMK N 1 Ende tidak membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).



- e. Bahwa dalam ketentuan, Komite sekolah dapat melakukan penggalangan dana guna menutupi kekurangan satuan pendidikan, pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana prasarana, namun fakta yang ditemukan bahwa sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende hasil penggalangan dari orang tua wali siswa digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain.
- f. Hasil penggalangan dapat digunakan secara wajar setelah mendapat persetujuan dari orang tua wali, dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada Komite sekolah namun fakta yang terjadi sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende digunakan secara tidak wajar dan pengelolaan tidak transparan, Ketua Komite dan Sekretaris komite SMK N 1 Ende tidak dilibatkan dalam pengelolaan penggunaan keuangan komite, kemudian penggunaan keuangan komite tidak pernah disampaikan baik itu laporan lisan maupun secara tertulis kepada Komite sekolah.
- g. Sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Sekolah sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, dan Bandahara Komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
- Bahwa pendapat ahli atas pertanyaan diatas, bahwa untuk kronologis nomor a.s.d nomor g, tidak sesuai dengan Permendikbud RI nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
 - Dan atas pertanyaan apakah dari kronologis diatas uang komite merupakan uang negara, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 2, yang menyatakan bahwa, Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:
 - Bahwa Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - Bahwa Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.dan AHLI berpendapat bahwa uang komite adalah kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 2 diatas) dan dalam perkara ini, yang dimaksud fasilitas pemerintah adalah SMK Negeri 1 Ende.Selain itu, mengutip dari pernyataan Sdr. Siswo

Halaman 206 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Sujanto selaku Ahli Keuangan Negara yang menyatakan bahwa, Pengelolaan Keuangan Komite sekolah pada SMK N 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, merupakan pungutan yang berasal dari masyarakat yang dilakukan oleh sebuah instansi yang diberikan/memperoleh otorisasi/ijin dari Pemerintah sebagai otoritas. Terkait dengan itu dengan demikian pungutan tersebut di atas (dana Komite Sekolah tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2022), merupakan pungutan yang di kategorikan sebagai Penerimaan Negara. Oleh karena itu penerimaan dimaksud merupakan bagian dari Keuangan Negara dan penggunaan Keuangan tersebut harus mengacu pada Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

2. Ahli Dra. YOSEFINA MAI, M.Pd

Dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende, Tahun Ajaran 2019/2020, Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021;
- Bahwa benar ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di Bidang Pendidikan diantaranya yakni pada kasus Penyalahgunaan Dana BOS pada SMK Mutiara Bangsa Reo- Manggarai diminta oleh Kejaksaan Negeri Manggarai Tahun 2022.
- Bahwa tugas ahli sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. NTT nomor : 094/385/PK2/2022 atas Surat Permohonan Kepala Kepolisian Resor Ende dengan nomor : surat permohonan bantuan Ahli nomor : R/69/X/RES.3.5./2022/ Res Ende, tanggal 03 Oktober 2022.
- Bahwa Ahli belum pernah memberikan keterangan tentang Komite Sekolah namun ahli akan memberikan keterangan sesuai keahlian dalam bidang keuangan BOS dan Keuangan Komite.
- Bahwa kaitan dengan Komite Sekolah diatur dalam Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.
- Bahwa Komite dibentuk untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan itu, permendikbus mengatur tentang Kepengurusan Komite, tugas dan tanggung jawab serta peran, melakukan

Halaman 207 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggalangan dana dengan berbagai macam cara, kreatif inovatif, membuat laporan serta pertanggungjawaban.

- Bahwa Satuan Pendidikan adalah terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan/ Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
- Bahwa benar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga termasuk dalam satuan pendidikan.
- Bahwa Komite sekolah berkedudukan di setiap sekolah / satuan pendidikan, berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- Bahwa Tugas Komite yaitu :
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 - 1) kebijakan dan program Sekolah;
 - 2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
 - 3) kriteria kinerja Sekolah;
 - 4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 - 5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
- 1. Anggota Komite terdiri dari :
 - a. Orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:

Halaman 208 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
- 2) Anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
- c. Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 - 1) Pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
 - 2) Orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
- d. Persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
2. Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
3. Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
 - a. Pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
 - b. Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
 - c. Pemerintah desa;
 - d. Forum koordinasi pimpinan kecamatan;
 - e. Forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
 - g. Pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

Bahwa Mekanisme pemilihan anggota komite yaitu

- 1). Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa.
- 2). Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.
- 3). Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Sekolah.
- 4). Ketua Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari unsur orangtua/wali siswa aktif.
- 5). Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Sekolah lain yang sejenis.

Halaman 209 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6). Pembentukan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya.

7). Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.

- Bahwa acuan ahli memberikan keterangan berdasarkan Permendikbud nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.
- Bahwa Tidak ada aturan lain yang mengatur Komite Sekolah selain Permendikbud 75 Tahun 2016.
- Bahwa yang menetapkan Komite Sekolah yaitu Kepala Sekolah bersangkutan.
- Setelah Komite Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah maka Komite Sekolah Segera membuat AD dan ART.
- Bahwa Komite Sekolah dapat menggalang dana, hasil penggalangan dana komite sekolah dibukukan pada rekening bersama, bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- Bahwa Hasil Penggalangan dana dapat digunakan untuk :
 - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- Bahwa hasil penggalangan dana dapat digunakan setelah mendapat persetujuan dari Komite Sekolah, dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada Komite Sekolah.
- Bahwa Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orang tua / wali peserta didik, masyarakat, dan kepala sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- Bahwa dalam Aturan tidak diperbolehkan tenaga pendidikan dan kependidikan untuk menjadi anggota komite, pihak sekolah sebagai fungsi pengawasan tidak terlibat langsung dalam kepengurusan komite.
- Bahwa jika dalam kepengurusan komite hanya berjumlah 3 (tiga) orang, tidak diperbolehkan karena dalam ketentuan itu mengatur bahwa kepengurusan komite minimal 5 (lima) orang dan maksimal 15 (lima Belas) orang.

Halaman 210 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan kepengurusan komite berasal dari Forum Pimpinan Daerah
- Bahwa tidak diperbolehkan Pengurus komite dipilih tanpa melalui mekanisme demokratis / musyawarah dan atau melalui pemungutan suara harus melalui mekanisme rapat orang tua / wali siswa dan melalui pemungutan suara / musyswarah mufakat.
- Bahwa Komite Sekolah harus memiliki AD dan ART karena AD dan ART adalah acuan untuk Komite bekerja.
- Komite Sekolah dilarang menggunakan keuangan hasil penggalangan untuk kepentingan pribadi karena hasil penggalangan untuk menutupi kekurangan, hasil penggalangan dana juga untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, hasil penggalangan dana untuk Sarpras.
- Bahwa tidak diperbolehkan hasil penggalangan komite sekolah digunakan untuk biaya transportasi guru-guru PNS kaitan dengan tugas utama sebagai guru PNS sudah dibayar oleh Negara sehingga tidak boleh ada pendobelan pembiayaan. Tetapi ketika ada lembur diluar jam KBM dapat dibiayai tetapi terlebih dahulu dituangkan dalam AD dan ART.
- Bahwa tidak diperbolehkan keuangan hasil penggalangan digunakan untuk shering dana APBN dalam hal pembangunan fisik, penggalangan komite digunakan untuk shering APBN, karena dalam pembangunan fisik menggunakan keuangan APBN dalam RAB sudah dihitung.
- Komite sekolah wajib membuat laporan secara lisan dan tertulis dihadapan orang tua wali. Tidak diperbolehkan untuk tidak membuat laporan.
- Kepala Sekolah Wajib mengetahui dan memahami tentang aturan Komite Sekolah permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah.
- Peran kepala sekolah dalam komite sekolah adalah
 - Mengesahkan Kepengurusan Komite
 - Mengawasi Komite Sekolah dalam hal perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa Kepala sekolah tidak boleh terlibat secara langsung terhadap pengelolaan keuangan komite karena kepala sekolah bukan pengurus komite.
- Bahwa Kepala sekolah dalam konteksnya adalah koordinasi / diskusi dengan komite sekolah kaitan dengan persoalan kekurangan pembiayaan di sekolah. Komite adalah mitra sekolah dan kepala tidak boleh terlibat langsung untuk mengatur uang komite.

Halaman 211 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme penggunaan hasil penggalangan komite / uang komite antara lain:
 - a. Komite Sekolah harus membuat AD dan ART setelah membuat AD dan ART sudah termuat indicator perencanaan.
 - a. Komite sekolah harus memiliki perencanaan berdasarkan Evaluasi Diri Sekolah (ADS) terhadap 8 (delapan) standar pendidikan.
 - b. Dalam perencanaan harus membuat target untuk berapa tahun melalui Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT).
 - c. Setelah RKT barulah dianggarkan jadilah Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).
 - f. Dalam pengeloaan harus secara tranparan, efisien, akuntabel dan efektif.
 - g. Penatausahaan sampai pada pertanggung jawaban.
Komite sekolah mengelola keuangan sesuai perencanaan yang sudah disahkan, kemudian, Kepala Sekolah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan komite, dan sepenuhnya pengelolaan dilakukan oleh komite, kepala sekolah jika membutuhkan uang untuk keperluan sekolah maka harus tetap sesuai perencanaan sifatnya koordinasi.
- Bahwa hasil penggalangan harus dibukukan kedalam rekening bersama antara komite sekolah dan seklah. Rekening bersama dimaksud yaitu diketahui oleh sekolah dan diketahui oleh Komite Sekolah.
- Bahwa penggalangan Keuangan Komite harus ditetapkan oleh komite sekolah, berdasarkan kesepakatan komite itu sendiri.
- Bahwa dalam penentuan keanggotaan Komite SMK N 1 Ende, tidak melalui mekanisme pemilihan, tidak melalui musyawarah / pemungutan suara, adalah sebuah kesalahan besar, bahwa aturan tentang komite tertuang dalam permendikbud dan harus diikuti.
- Bahwa Kepala Sekolah SMK N 1 Ende sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, menetapkan Ketua Komite dari Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Asisten III setda Kab. Ende), dan menetapkan bendahara komite dari tenaga pendidikan dan kependidikan menurut ahli tindakan kepala sekolah tidak benar dan ada pengeculian dalam pemilihan pengurus komite yang tertuang dalam permendagri 75 Tahun 2016 tentang Komite sekolah Pasal 4 Ayat (3)
- Bahwa terkait Bendahara Komite Sekolah saudara WENSESLAUS DERTA, S.Pd, menyimpan uang di rumah dan menyimpan dalam lemari

Halaman 212 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pakaian kemudian menyimpan sebagian uang pada rekening pribadi bukan rekening komite SMK N 1 Ende, menurut ahli tidak dibenarkan, bahwa keuangan hasil penggalangan harus dibubukan di rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah. Pasal 10 Ayat (4)
- Bahwa Komite SMK N 1 Ende membuat Rencana Anggaran Biaya Sekolah (RABS) namun tidak ditandatangani oleh para pihak Ketua Komite, kepala sekolah dan bendahara. bagaimana menurut Ahli penggunaan keuangan harus mendasar pada RABS yang sudah disahkan.
 - Bahwa tindakan Kepala Sekolah SMK N 1 Ende, sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd bersama Bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd, dalam mengelola keuangan sekolah tidak pernah melibatkan Ketua Komite sdr. Drs. ABRAHAM BADU dan Sekretaris sdr. ALFONS TARI SE tidak dibenarkan dan kaitan dengan pengelolaan Keuangan Komite harus diketahui oleh Ketua Komite dan sekretaris baik dalam hal pengeluaran maupun pertanggung jawaban dan sebagai kepala sekolah tidak mengatur keuangan komite karena kepala sekolah tidak ada dalam kepengurusan komite ;
 - SMK N 1 Ende dalam melakukan pembangunan sarana prasarana harus membuat RAB dan dipertanggung jawabkan secara transparan, akuntabel, evisien dan efektif.
 - Bahwa dalam pertanggung jawaban keuangan komite tidak harus dipertanggung jawabkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT
 - Bahwa benar Keuangan Komite Masuk dalam keuangan Negara dasar hukunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - Bahwa Hasil Penggalangan dana dapat digunakan untuk :
 - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
 - kegiatan-kegiatan dalam rangka menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan antara lain :

Halaman 213 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) biaya satuan operasional pendidik dan tenaga kependidikan non PNS;
- 2) biaya satuan operasional bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaan dan perbaikan ringan;
- 3) biaya peningkatan kompetensi guru kaitan dengan standar proses; dan
- 4) biaya untuk sarana dan prasarana pendidikan.

- Kegiatan-kegiatan dalam rangka pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan :

- Kegiatan Extra Kurikuler
- Akademik kaitan dengan peningkatan guru dan bimbingan terhadap peserta didik/ mengundang guru tamu dari luar.

a. kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan sarana prasarana

- Rehap Ringan gedung sekolah
- Rehap Berat gedung sekolah
- Penambahan gedung baru sekolah
- Pembangunan fasilitas olahraga
- Fasilitas penunjang sekolah

b. Kegiatan-kegiatan dalam rangka pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan

- Belanja ATK Komite
- Honor Pengurus Komite

RAPBS Komite Tahun Ajaran 2019/2020

RAPBS						JUMLAH
X, XI			XII			
ITEM KEGIATAN	TOTAL KEUANGAN		ITEM KEGIATAN	TOTAL KEUANGAN		
2	3		4	5		6
Gaji tenaga honorer, kerja dan tunjangan tugas tambahan	Rp	1.390.000.000	Gaji tenaga honorer, kerja dan tunjangan tugas tambahan	Rp	1.390.000.000	Rp 2.780.000.000
Kelebihan jam mengajar	Rp.	30.000.000	Kelebihan jam mengajar	Rp	30.000.000	Rp 60.000.000
Pembangunan lanjutan aula SMKN 1 Ende	Rp	200.000.000	Pembangunan lanjutan aula SMKN 1 Ende	Rp	200.000.000	Rp 400.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan server Dapodik	Rp	40.000.000	Pengadaan server Dapodik	Rp	40.000.000	Rp	80.000.000
Pengadaan mobiler meja kursi siswa runggakan 2018/2019	Rp	96.000.000	Pengadaan mobiler meja kursi siswa runggakan 2018/2019	Rp	96.000.000	Rp	192.000.000
Pengadaan Komputer	Rp	150.000.000	Pengadaan Komputer	Rp	150.000.000	Rp	300.000.000
Perbaikan Komputer Server	Rp	40.000.000	Perbaikan Komputer Server	Rp	40.000.000	Rp	80.000.000
Pembangunan 1 Ruang Kaprog	Rp	125.000.000	Pembangunan 1 Ruang Kaprog	Rp	125.000.000	Rp	250.000.000
Sharing RPS	Rp	100.000.000		Rp		Rp	100.000.000
Pulsa Data Operator Sekolah	Rp	5.000.000	Pulsa Data Operator Sekolah	Rp	5.000.000	Rp	10.000.000
Perbaikan Kursi dan Meja Siswa	Rp	10.000.000	Perbaikan Kursi dan Meja Siswa	Rp	10.000.000	Rp	20.000.000
Operasional Bidang Wakasek dan Program Keahlian	Rp	50.000.000	Operasional Bidang Wakasek dan Program Keahlian	Rp	50.000.000	Rp	100.000.000
Biaya Rapat Guru dan Pegawai	Rp	10.000.000	Biaya Rapat Guru dan Pegawai	Rp	10.000.000	Rp	20.000.000
Perjalanan Dinas	Rp	166.000.000	Perjalanan Dinas	Rp	166.000.000	Rp	332.000.000
Lomba Keterampilan Siswa	Rp	10.000.000		Rp		Rp	10.000.000
UKS BP/BK	Rp	3.000.000	UKS BP/BK	Rp	3.000.000	Rp	6.000.000
Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Rp	25.000.000				Rp	25.000.000
Pengadaan Mesin Foto Copy	Rp	50.000.000				Rp	50.000.000
Kegiatan KerohanianGereja dan Mesjid	Rp	10.000.000				Rp	10.000.000
Bentang Lantai Halaman Depan	Rp	5.000.000				Rp	5.000.000
Pengecatan dan Penataan Ruang	Rp	10.000.000				Rp	10.000.000
Penataan Taman	Rp	10.000.000				Rp	10.000.000

Halaman 215 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengikuti Lomba Kesiswaan/Turnamen Olahraga	Rp.	15.000.000				Rp	15.000.000
Perpisahan Dengan Kelas XII	Rp.	30.000.000				Rp	30.000.000
Tamu Sekolah	Rp.	50.000.000		Rp.		Rp	50.000.000
Operasional MKKS Tingkat SMK	Rp.	4.550.000	Operasional MKKS Tingkat SMK	Rp.	4.550.000	Rp.	9.100.000
Pembayaran Koran dan Tabloid	Rp.	3.120.000				Rp.	3.120.000
Lembur	Rp.	20.000.000		Rp.		Rp.	20.000.000
Reward Siswa Berprestasi	Rp.	5.000.000	Reward Siswa Berprestasi	Rp.	5.000.000	Rp.	10.000.000
HUT SMKN 1 Ende	Rp.	40.000.000		Rp.		Rp.	40.000.000
Perbaikan Lab	Rp.	5.000.000	Perbaikan Lab	Rp.	5.000.000	Rp.	10.000.000
			Pas Foto Peserta UN	Rp.	71.700.000	Rp.	71.700.000
			Ret-Ret dan Muhasabah	Rp.	119.500.000	Rp.	119.500.000
			Biaya Bimbingan Sore	Rp.	30.026.000	Rp.	30.026.000

Penerimaan Hasil Penggalangan Tahun Ajaran 2019/2020

KELAS X

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN	TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	X A OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp 77.150.000	Rp 67.000.000	Rp.10.150.000	
2	X B A OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN B	Rp. 82.650.000	Rp.67.000.000	Rp.15.650.000	
3	X C OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 69.300.000	Rp.65.650.000	Rp.3.650.000	
4	X D OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.75.100.000	Rp.71.100.000	Rp .4.000.000	
	JUMLAH	Rp.304.200.000	Rp.270.750.000	Rp.33.450.000	
5	X A AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.71.350.000	Rp.68.650.000	Rp.2.700.000	

Halaman 216 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	X B AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.75.950.000	Rp.65.400.000	Rp.10.550.000	
7	X C AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.75.650.000	Rp.70.050.000	Rp.5.600.000	
	JUMLAH	Rp.222.950.000	Rp.204.100.000	Rp.18.850.000	
8	X BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp.59.800.000	Rp.56.700.000	Rp.3.100.000	
9	X A USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.600.000	Rp.55.850.000	Rp.8.750.000	
10	X B USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.68.850.000	Rp.56.700.000	Rp.12.150.000	
	JUMLAH	Rp.133.450.000	Rp.112.550.000	Rp.20.900.000	
11	X A TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.70.800.000	Rp.69.350.000	Rp.1.450.000	
12	X B TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.74.800.000	Rp.65.700.000	Rp.9.100.000	
13	X C TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.73.850.000	Rp.66.750.000	Rp.7.100.000	
	JUMLAH	Rp.219.450.000	Rp.201.800.000	Rp.17.650.000	
14	X REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.64.800.000	Rp.56.550.000	Rp.8.250.000	
	TOTAL JUMLAH	Rp.1.004.650.000	Rp.902.450.000	Rp.102.200.000	

KELAS XI

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN	TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	XI A OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.71.300.000	Rp.63.450.000	Rp.7.850.000	
2	XI B OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.60.700.000	Rp.56.150.000	Rp.4.150.000	
3	Xi C OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.69.000.000	Rp.57.200.000	Rp.11.800.000	
4	X D OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.56.500.000	Rp.56.150.000	Rp.350.000	
	JUMLAH	Rp.257.100.000	Rp.232.950.000	Rp.24.150.000	
5	XI A AKUNTANSI	Rp.71.350.000	Rp.58.200.000	Rp.12.100.000	
6	XI B AKUNTANSI	Rp.71.350.000	Rp.59.350.000	Rp.11.950.000	
7	XI C AKUNTANSI	Rp.63.100.000	Rp.57.550.000	Rp.5.550.000	
	JUMLAH	Rp.205.700.000	Rp.175.100.000	Rp.30.600.000	
8	PEMASARAN	Rp.32.550.000	Rp.31.750.000	Rp.800.000	
9	XI A USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.46.000.000	Rp.42.700.000	Rp.3.300.000	

Halaman 217 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNkpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	XI B USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 48.300.000	Rp.39.300.000	Rp.9.000.000	
	JUMLAH	Rp.94.300.000	Rp.82.000.000	Rp.12.300.000	
11	XI A TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.61.950.000	Rp.54.850.000	Rp.7.100.000	
12	XI B TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.63.800.000	Rp.49.500.000	Rp.14.300.000	
13	XI C TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.74.000.000	Rp.66.800.000	Rp.7.200.000	
14	XID TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.250.000	Rp.60.950.000	Rp.3.300.000	
	JUMLAH	Rp.264.000.000	Rp.232.100.000	Rp.31.900.000	
15	XI REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.67.150.000	Rp.57.200.000	Rp.9.550.000	
	TOTAL JUMLAH	Rp.920.800.000	Rp.811.100.000	Rp.109.700.000	

KELAS XII

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN	TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	XII A OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp . 58.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 3.000.000	
2	XII B OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 69.700.000	Rp. 68.900.000	Rp. 800.000	
3	XII C OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 70.150.000	Rp.68.800.000	Rp.1.350.000	
4	XII D OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 51.750.000	Rp.50.750.000	Rp.1.000.000	
	JUMLAH	Rp. 249.600.000	Rp.243.450.000	Rp.6.150.000	
5	XII A AKUNTANSI	Rp. 73.600.000	Rp. 73.600.000	-	
6	XII B AKUNTANSI	Rp. 66.700.000	Rp. 66.300.000	Rp.400.000	
7	XII C AKUNTANSI	Rp.70.150.000	Rp. 68.800.000	Rp.1.350.000	
	JUMLAH	Rp. 210.450.000	Rp. 208.700.000	Rp.1.750.000	
8	PEMASARAN	Rp. 25.000.000	Rp. 24.600.000	Rp. 400.000	
9	XII A USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 71.300.000	Rp. 61.000.000	Rp.10.300.000	
10	XII B USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 56.700.000	Rp. 54.950.000	Rp.1.750.000	
	JUMLAH	Rp.128.000.000	Rp. 115.950.000	Rp.12.050.000	

Halaman 218 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNkpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	XII A TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.71.300.000	Rp. 70.650.000	Rp. 650.000	
12	XII B TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 69.450.000	Rp.64.050.000	Rp.5.400.000	
13	XII C TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 60.950.000	Rp.57.000.000	Rp .3.950.000	
14	XIID TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.69.000.000	Rp.69.000.000	Rp -	
15	XIIE TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.62.100.000	Rp.54.000.000	Rp .8.100.000	
16	XIIF TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.60.700.000	Rp.58.300.000	Rp. 2.400.000	
	JUMLAH	Rp. 393.500.000	Rp.373.000.000	Rp.20.500.000	
17	XII REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp. 55.200.000	Rp.52.900.000	Rp .2.300.000	
	TOTAL JUMLAH	Rp.1.061.750.000	Rp.1.018.600.000	Rp.43.160.000	

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hasil Penggalangan Tahun Ajaran 2019/2020

NO	JENIS KEGIATAN	TOTAL
1	Gaji tenaga honorer, kesra dan tunjangan tugas tambahan	Rp. 1.217.000.000
2	Pas foto peserta Ujian nasional	Rp. 69.300.000
3	Pembayaran siswa prestasi	Rp. 1.650.000
4.	Pembangunan Ruang Tata Niaga	Rp. 125.287.000
5.	Biaya sensor 11 pohon	Rp. 11.000.000
6.	Penataan Taman	Rp. 2.110.000
7.	UKS / P3k	Rp. 1.220.000
8.	Ret – ret muhasabah	Rp. 122.450.000
9.	Tabloit dan surat kabar	Rp. 5.330.000

Halaman 219 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Pengembangan Bakat Siswa	Rp.	11.150.000
11.	Iuran Musyawarah Kegiatan kepala sekolah SMK	Rp.	4.000.000
12.	Perbaikan Lab. Prog. Adm. Perkantoran	Rp.	2.105.500
13.	Perbaikan Kursi & Meja Siswa	Rp.	4.805.000
14.	Perbaikan toilet Guru & Siswa	Rp.	2.644.000
15.	Transportasi muat meja dan kursi	Rp.	100.000
16.	Biaya Pengubah lagu Himne SMK	Rp.	600.000
17.	Jasa pemasangan 1 pintu ruang kelas tata niaga & 12 jendela	Rp.	1.500.000
18.	HUT SMK	Rp.	35.180.000
19.	HUT Satpam	Rp.	750.000
20.	Kegiatan Kerohanian	Rp.	1.050.000
21.	Sewa sound sosialisasi radikalisme dari KODIM	Rp.	350.000
22.	Kunjungan Kadis Pendidikan dan kebudayaan prov NTT	Rp.	6.625.000
23.	Uang keduakaan Mantan Guru SMK negeri 1 an. MIKAEL DEI	Rp.	1.000.000
24.	Pengerjaan Rabat dan Tembok Penyokong RPL	Rp.	3.300.000
25.	Pengerjaan Lantai Halaman Sekolah	Rp.	5.700.000
26.	Instalasi air Bersih	Rp.	4.827.000
27.	Pengadaan Perlengkapan Barang (sarana dan prasaranan)	Rp.	1.558.000
28.	Krans bunga	Rp.	1.670.000
29.	Pengadaan 1 Buah Flas disk 16 GB untuk kegiatan Pramuka	Rp.	130.000

Halaman 220 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	Pengadaan Senter penjaga Malam	Rp.	450.00 0
31.	Pemasangan Finger Print	Rp.	200.00 0
32.	Pembelian 1 buah Bola Voly dan Net Voly	Rp.	900.00 0
33.	Pengadaan Lampu	Rp.	1.513.00 0
34.	Pemasangan Trali Jendela	Rp.	6.200. 000
35.	Pengadaan Meubeler tahun 2018/2019	Rp.	96.000. 000
36.	Persiapan simulasi UNBK	Rp.	300.00 0
37.	Konsumsi pemeriksaan Bahan Ujian Naik Kelas	Rp.	3.800.0 00
38.	Supervisi Mutu program OTKP	Rp.	1.444.5 00
39.	Upah Kerja Pembangunan 2 ruang RPS	Rp.	130.000 .000
40.	Maintenance Komputer Lab Persiapan UNBK	Rp.	51.145.6 00
41.	Pembelian computer 10 unit	Rp.	80.675. 000
42.	Biaya Rapat Guru dan pegawai	Rp.	18.860. 000
43.	Pengadaan kelengkapan Cleaning Service	Rp.	860.00 0
44.	Pulsa Data Operator Operasional Sekolah	Rp.	3.216.0 00
45.	Tamu Sekolah	Rp.	6.472.0 00
46.	ATK Komite	Rp.	2.229.5 00

Halaman 221 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	Konsumsi Pangan Lokal Dengan Kadis P dan K Prov NTT dan MKKS SMK/SMA	Rp. 2.000.000
48.	Biaya Konsumsi Persiapan Sebelum UNBK 2020	Rp. 2.100.000
49.	Konsumsi Penguji Ujian sekolah Praktik Kelas XII Tahun ajaran 2019/2020	Rp. 4.725.000
50.	Konsumsi Penyusunan Soal Ujian Sekolah Teori Kelas XII Tahun ajaran 2019/2020	Rp. 5.220.000
51.	Konsumsi Panitia Proktor dan teknisi UNBK perhari tahun pelajaran 2019/2020	Rp. 2.850.000
52.	Kegiatan Ekstrakurikuler Bola Kaki Untuk mengikuti turnamen antar pelajar tingkat SMA/MA/SMK Mutmainah Cup X tahun 2019	Rp. 5.340.000
53.	Perjalanan Dinas	Rp. 92.970.524
54.	Transportasi Pengantaran siswa PLK Ke Kelitembu	Rp. 1.000.000
55.	Transportasi Untuk 2 orang tentara yang memberikan materi PPDB untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah	Rp. 500.000
56.	Pembayaran Mobil Raider Kepolisian Untuk pengawalan Erobik MPLS	Rp. 500.000
57.	Jasa sound Sistem kegiatan MPLS	Rp. 300.000
58.	Pembayaran Transportasi untuk 6 orang nara sumber (dudi), pengawas, korwas, dan pemateri	Rp. 1.350.000
59.	Pembelian 1 buah bola kaki kassa	Rp. 162.000
60.	Kontribusi dari SMK Negeri 1 untuk kunjungan kadis PPO Prov NTT	Rp. 500.000
61.	Pembayaran pemeriksaan untuk siswa an. ALBERTUS VIANONIUS TOLO	Rp. 129.800

Halaman 222 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



62.	Pembelian 15 Dos air Kelimutu untuk kegiatan hari Pramuka	Rp.	285.000
63.	Pembelian 1 cup lens 18.55	Rp.	80.000
64.	Lanjutan Pembangunan Aula	Rp.	502.127.000
65.	Penjilidan istimewa laminasi 4 buku	Rp.	100.000
66.	Jilid Laminasi 1 Buku ukuran F4	Rp.	30.000
67.	Pengadaan 2 baliho	Rp.	310.000
68.	Pengadaan 1 Spanduk	Rp.	100.000
69.	Penghargaan purna bakti guru	Rp.	8.500.000
70.	Sumbangan duka orang tua dari ketua komite	Rp.	3.000.000
71.	Pengecetan ruang kepala sekolah	Rp.	1.683.000
72.	Biaya pengobatan siswa yang celaka	Rp.	2.000.000
73.	Pembayaran BON Tamu Sekolah Unit Produksi	Rp.	2.000.000
Total pengeluaran		Rp.	2.688.519.424

- Bahwa setelah mempelajari data yang diberikan ahli berpendapat bahwa dalam proses perencanaan tidak direncanakan secara baik. terdapat kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan komite dan dalam pelaksanaan, seharusnya pertanggungjawaban keuangan berpatokan atau merujuk pada RAPBS karena RAPBS adalah perencanaan awal.
- Bahwa Kegiatan dalam pelaksanaan dapat berubah / revisi bilamana anggaran tidak tersedia, oleh karena itu pentingnya laporan pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan secara periodik kemudian perubahan tersebut melalui pelaporan dan pertanggungjawaban didepan orang tua wali murid.
- Kegiatan yang tidak ada dalam RAPBS / tidak direncanakan Tahun Anggaran 2019/2020

NO	KEGIATAN YANG TIDAK DIRENCANAKAN	KET
1	Pembangunan Tata Ruang Niaga	
2	Biaya Sensor 11 Pohon	

Halaman 223 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Penataan Tanaman	
4	Pengembangan Bakat Siswa	
5	Perbaikan Toilet Guru dan Siswa	
6	Transportasi Muat Meja dan Kursi	
7	Biaya Pengubah Lagu Himne SMK	
8	Jasa Pemasangan 1 Pintu Ruang Kelas Tata Niaga dan 12 Jendela	
9	HUT Satpam	
10	Sewa Sound Sosialisasi Radikalisme dari KODIM	
11	Kunjungan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan	
12	Uang Kedukaan Mantan Guru SMK N 1 an. MIKAEL DEI	
13	Pengerjaan Rabat dan Tembok Penyokong RPL	
14	Pengerjaan Lantai Halaman Sekolah	
15	Instalasi Air Bersih	
16	Pengadaan Perlengkapan Barang (sarana dan prasarana)	
17	Krans Bunga	
18	Pengadaan 1 Buah Flash Disk 16 GB untuk Kegiatan Pramuka	
19	Pengadaan Senter Penjaga Malam	
20	Pemasangan Finger Print	
21	Pembelian 1 Buah Bola Voly dan Net Voly	
22	Pengadaan Lampu	
23	Pemasangan Trali Jendela	

Halaman 224 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24	Persiapan Simulasi UTBK	
25	Konsumsi Pemeriksaan Bahan Ujian Naik Kelas	
26	Supervisi Mutu Program OTKP	
27	Upah Kerja Pembangunan 2 Ruang RPS	
28	Pengadaan Kelengkapan Cleaning Service	
29	ATK Komite	
30	Konsumsi Pangan Lokal Dengan Kadis P dan K Prov. NTT dan MKKS SMK/SMA	
31	Biaya Konsumsi Persiapan Sebelum UNBK 2020	
32	Konsumsi Penguji Ujian Sekolah Praktik Kelas XII TA 2019/2020	
33	Konsumsi Penyusunan Ujian Sekolah Yeori Kelas XII TA 2019/2020	
34	Konsumsi Panitia Proktor dan Teknisi UNBK Perhari TA 2019/2020	
35	Transportasi Pengantaran Siswa PLK Ke Kelitembu	
36	Transportasi Untuk 2 Orang Tentara yang Memberikan Materi PPDB Untuk Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan	
37	Pembayaran Mobil Raider Kepolisian Untuk Pengawalan Erobik MPLS	
38	Jasa Saund Sistem Kegiatan MPLS	
39	Pembayaran Transportasi Untuk 6 Orang Nara Sumebr (Dudi), Pengawas, Korwas, dan Pemateri	
40	Pembelian 1 Buah Bola Kaki Kassa	



41	Kontribusi dari SMKN 1 Untuk Kunjungan Kadis PPO Prov. NTT	
42	Pembayaran Pemeriksaan Untuk Siswa an. ALBERTUS BIANTONIUS TOLO	
43	Pembelian 12 Dos Air Kelimutu Untuk Kegiatan Hari Pramuka	
44	Pembelian 1 Cup Lens 18.55	
45	Penjilidan Instimewa Laminasi4 Buku	
46	Jilid Laminasi 1 Buku Ukuran F4	
47	Pengadaan 2 Baliho	
48	Pengadaan 1 Spanduk	
49	Penghargaan Purna Bakti Guru	
50	Sumbangan Duka Orang Tua dari Ketua Komite	
51	Biaya Pengobatan Siswa yang Celaka	
52	Pembayaran BON Tamu Sekolah Unit Produksi	

Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2019/2020

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Biaya Transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS	
2	Iuran Musyawarah Kegiatan Kepala Sekolah SMK	

- Bahwa kegiatan yang tidak direncanakan pada tahun Ajaran 2019/2020, namun dilaksanakan dapat dikatakan melanggar ketentuan mekanisme keuangan komite atau mekanisme pengelolaan keuangan hasil penggalangan Tahun 2019/2020, seharusnya dalam melaksanakan kegiatan harus merujuk pada RAPBS yang telah dibuat.
- Bahwa kegiatan yang tidak direncanakan tahun ajaran 2019/2020 dalam pelaksanaan dapat dikatakan sebagai Kerugian Keuangan Negara bahwa

Halaman 226 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Ahli tidak bisa berpendapat terhadap hal tersebut apakah masuk dalam kerugian Negara atau tidak karena yang dapat menentukan bahwa hal tersebut merupakan kerugian keuangan Negara adalah pihak lain.

- Bahwa Hasil Penggalangan dan Pertanggungjawaban hasil penggalangan komite SMK N 1 Ende Tahun Ajaran 2020/2021 sebagai berikut :

RAPBS Komite Tahun Ajaran 2020/2021

NO	KELAS X, XI DAN XII	TOTAL KEUANGAN
	ITEM PEMBIAYAAN	
1	2	3
1	Gaji Tenaga Honorer, Tunjangan Tugas Tambahan	Rp. 600.000.000
2	Pembangunan WC	Rp. 100.000.000
3	Pengadaan Kursi dan Meja Siswa 4 Paket (Tunggakan 2019/2020)	Rp. 96.000.000
4	Perbaikan Alat-Alat Drum Band	Rp. 6.349.500
5	Pengadaan Alat-Alat Drum Band	Rp. 7.000.000
6	Pengadaan Pakan Drum Band	Rp. 75.000.000
7	Home Visit	Rp. 10.000.000
8	Kelebihan Jam Mengajar	Rp. 30.000.000
9	Pengadaan Sound System	Rp. 100.000.000
10	Pengadaan 3 Buah Laptop	Rp. 18.000.000
11	Pembangunan Lanjutan Aula SMKN 1 Ende	Rp. 500.000.000
12	Pulsa Data Operator Sekolah	Rp. 1.600.000
13	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Pegawai	Rp. 30.000.000
14	Perjalanan Dinas	Rp. 100.000.000
15	Kegiatan Kesiswaan dan Turnamen Olahraga	Rp. 20.000.000

Halaman 227 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Pembelian Alat Kesehatan	Rp. 120.000.000
17	Pembelian Bolam Lampu Philips (200 Buah)	Rp. 120.000.000
18	Kegiatan Siswa	Rp. 12.800.000
19	UKS	Rp. 10.000.000
20	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Rp. 50.000.000
21	Kegiatan Kerohanian Gereja dan Mesjid	Rp. 10.000.000
22	Perbaikan Lapangan Olahraga	Rp. 30.000.000
23	Penataan Tanaman	Rp. 20.000.000
24	Tamu Sekolah	Rp. 50.000.000
25	Konstruksi MKKS tingkat SMK	Rp. 5.350.000
26	Pembayaran Koran dan Tabloid	Rp. 6.000.000
27	Reward Siswa Berprestasi	Rp. 10.000.000
28	HUT SMKN 1 Ende	Rp. 40.000.000
29	ATK Komite	Rp. 25.000.000
30	Dana Sharing PPDB	Rp. 50.000.000
31	Pengadaan Kostum Olahraga Pembina	Rp. 19.500.000
32	Pengadaan Komputer	Rp. 50.000.000
33	Kerja Rabat dan Tembok Tangga Turun Turun Aula	Rp. 30.000.000
34	Bahan Bahan Mesin Pemotong Rumput	Rp. 1.000.000
35	Faceshild (Alat Pelindung Wajah)	Rp. 1.000.000
36	Perjalanan Dinas	Rp. 100.000.000
37	Pemberitaan Media	Rp. 10.000.000

Halaman 228 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

38	Krans Bunga	Rp. 500.000
39	Kostum Olahraga Volly dan 1 Buah Bola Volly	Rp. 900.000
40	Mesin Foto Copy Canon 5075	Rp. 40.000.000
41	KJM	Rp. 20.000.000
42	Penulisan Ijasah	Rp. 10.000.000

Penerimaan Hasil Penggalangan Tahun Ajaran 2020/2021

KELAS X

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	X A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.55.500.000	Rp.9.300.000	
2	X B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.61.100.000	Rp.3.700.000	
3	X C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.52.150.000	Rp.12.650.000	
4	X D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 64.800.000	Rp.52.320.000	Rp.12.480.000	
J U M L A H			Rp.259.200.000	Rp.221.070.000	Rp.38.130.000	
5	X A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.51.100.000	Rp.13.700.000	
6	X B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.59.000.000	Rp.5.800.000	
7	X C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.51.650.000	Rp.13.150.000	
J U M L A H			Rp. 194.400.000	Rp.161.750.000	Rp.32.650.000	
8	X	BISNIS DARING DAN PEMASARAN		Rp.64.800.000	Rp.50.400.000	Rp.14.400.000
9	X A	USAHA PERJALANAN WISATA		Rp.64.800.000	Rp.54.450.000	Rp.10.350.000
10	X B	USAHA PERJALANAN WISATA		Rp.64.800.000	Rp.50.150.000	Rp.14.650.000
J U M L A H			Rp.129.600.000	Rp.104.600.000	Rp.25.000.000	
11	X A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN		Rp.64.800.000	Rp.61.300.000	Rp.3.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	X B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.57.700.000	Rp.7.100.000
13	X C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.50.050.000	Rp.14.750.000
14	X D	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.36.300.000	Rp.28.500.000
15	X E	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.48.000.000	Rp.16.800.000
J U M L A H			Rp.324.000.000	Rp. 253.350.000	Rp.70.650.000
16	X	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp. 64.800.000	Rp.60.000.000	Rp. 4.800.000
TOTAL JUMLAH			Rp.1.036.800.000	Rp.851.170.000	Rp.185.630.000

KELAS XI

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	XI A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp 59.400.000	Rp.54.450.000	Rp.4.950.000	
2	XI B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.58.100.000	Rp.6.700.000	
3	XI C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.57.600.000	Rp.54.050.000	Rp.3.550.000	
4	XI D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.57.600.000	Rp.52.450.000	Rp.5.150.000	
J U M L A H			Rp.239.400.000	Rp.219.050.000	Rp.20.350.000	
5	XI A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.61.200.000	Rp.56.300.000	Rp. 4.900.000	
6	XI B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.61.200.000	Rp.55.700.000	Rp. 5.500.000	
7	XI C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.55.800.000	Rp.45.200.000	Rp.10.600.000	
J U M L A H			Rp.178.200.000	Rp.157.200.000	Rp.21.000.000	
8	XI	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp.48.600.000	Rp. 47.600.000	Rp.1.000.000	
9	XI A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.52.200.000	Rp 48.050.000	Rp.4.150.000	
10	XI B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.54.000.000	Rp 47.950.000	Rp. 6.050.000	
J U M L A H			Rp. 106.200.000	Rp 96.000.000	Rp.10.200.000	

Halaman 230 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	XI A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.54.000.000	Rp 52.100.000	Rp.1.900.000	
12	XI B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.57.600.000	Rp 52.000.000	Rp.5.600.000	
13	XI C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.57.600.000	Rp 53.700.000	Rp.3.900.000	
J U M L A H			Rp.169.200.000	Rp.157.800.000	Rp.11.400.000	
14	XI	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp 50.400.000	Rp 45.000.000	Rp.5.400.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.792.000.000	Rp722.650.000	Rp.69.350.000	

KELAS XII

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	XII A	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.55.800.000	Rp .48.000.000	Rp.7.800.000	
2	XII B	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.45.000.000	Rp .36.650.000	Rp .8.350.000	
3	XII C	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp. 48.600.000	Rp .45.050.000	Rp.3.550.000	
4	XII D	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.43.200.000	Rp.38.450.000	Rp.4.750.000	
J U M L A H			Rp.192.600.000	Rp.168.150.000	Rp.24.450.000	
5	XII A	A K U N T A N S I	Rp. 55.800.000	Rp.41.000.000	Rp.14.800.000	
6	XII B	A K U N T A N S I	Rp.55.100.000	Rp.45.050.000	Rp.10.050.000	
7	XII C	A K U N T A N S I	Rp.46.800.000	Rp.42.950.000	Rp.3.850.000	
J U M L A H			Rp.157.700.000	Rp.129.000.000	Rp.28.700.000	
8	XII	P E M A S A R A N	Rp.23.400.000	Rp.23.300.000	Rp.100.000	
9	XII A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.36.000.000	Rp.32.200.000	Rp.3.800.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10	XII B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.34.200.000	Rp.31.300.000	Rp. 2.900.000	
J U M L A H			Rp.70.200.000	Rp.63.500.000	Rp. 6.700.000	
11	XII A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.46.800.000	Rp.44.900.000	Rp.1.900.000	
12	XII B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.46.100.000	Rp. 42.450.000	Rp.3.650.000	
13	XII C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.54.000.000	Rp.50.100.000	Rp.3.900.000	
14	XII D	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.46.800.000	Rp.42.400.000	Rp. 4.400.000	
J U M L A H			Rp.193.700.000	Rp.179.850.000	Rp.13.850.000	
15	XII	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.50.400.000	Rp. 44.600.000	Rp.5.800.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.688.000.000	Rp.608.400.000	Rp.79.600.000	

**Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hasil Penggalangan
Tahun Ajaran 2020/2021**

NO	JENIS KEGIATAN	TOTAL
1.	Pembayaran Honor Komite	Rp.411.750.000
2.	Pembayaran honor teknisi	Rp.28.100.000
3.	Honor Operator Dapodik	Rp.19.500.000
4.	Pembayaran Kesra PNS	Rp. 66.200.000
5.	Pembayaran Lembur PNS dan lembur dalam jabatan	Rp.164.150.000
6.	Perjalanan Dinas Guru Pegawai	Rp.80.138.433
7.	Penulisan ijasah	Rp.13.800.000

Halaman 232 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



8.	Pembayaran Kelebihan jam mengajar Tahun pelajaran 2019/2020	Rp.17.100.000
9.	Pembayaran Kelebihan jam mengajar Tahun pelajaran 2020/2021	Rp.13.725.000
10.	Pembayaran honor Input kwitansi penerimaan dana komite	Rp.19.500.000
11.	Pembelian alat perabot pendukung	Rp.5.328.000
12.	Konsumsi panitia praktek kerja lapangan penjurukan dan pengantaran	Rp.2.100.000
13.	Konsumsi pemasangan jaringan internet penilaian akhir semester	Rp.1.995.000
14.	Peringatan hari pancasila	Rp.14.775.000
15.	Rapat dewan Guru	Rp.20.585.000
16.	Pemberitaan dimedia	Rp.2.900.000
17.	Pembayaran Tabloid Dan Majalah, Flores Pos	Rp.580.000
18.	Pembayaran Tabloid Dan Majalah Pos Kupang	Rp.840.000
19.	Peringatan hari guru	Rp.8.550.000
20.	Lembur penggandaan soal ujian	Rp.2.000.000
21.	Lembur persiapan kedatangan inspektorat	Rp.4.200.000
22.	Konsumsi kedatangan inspektorat	Rp.4.000.000
23.	Konsumsi dan snack pengerjaan bak air	Rp.2.490.000
24.	Kunjungan kepala dinas provinsi NTT	RP.9.100.000
25.	Biaya penebangan pohon	Rp.2.000.000
26.	Jasa pengerjaan Tower Penjaga	Rp.2.500.000
27.	Konsumsi Ujian semester ganjil	Rp.11.250.000
28.	Pembelian alat kebersihan	Rp.8.089.000



29.	Pembayaran bimbingan belajar sore siswa kelas XII 2019/2020	Rp.21.350.000
30.	Transportasi maulid di anaraja	Rp.500.000
31.	Pembelian 6 buah baju kaos satpam	Rp.300.000
32.	Rekreasi kepala sekolah dan guru	Rp.960.000
33.	Pembayaran Tabloid Ekspo	Rp.240.000
34.	Pengadaan kostum olah raga guru Pembina	Rp.19.200.000
35.	Dana Shering PPDP 2020/2021	Rp.38.660.000
36.	Sumbangan duka untuk siswa meninggal	Rp.1.100.000
37.	Pelaksanaan IHT Kerja SMK negeri 1 ende tahun 2020	Rp.23.430.000
38.	Pembelian kostum dan satu bola voly	Rp.875.000
39.	Perbaikan kursi meja	Rp.2.000.000
40.	Beli 2 bendera, umbul umbul dan tali raffia	Rp.80.000
41.	Sewa kamera canon	Rp.100.000
42.	Jilid istemewa dokumen kurikulum	Rp.150.000
43.	Pengadaan Kipas angin berdiri 10 buah	Rp.6.000.000
44.	Beli facesil 17 buah	Rp. 340.000
45.	Kegiatan Drumband Pelangi nusantara	Rp.15.958.000
46.	Pembelian mesin foto copy canon tipe 5075	Rp. 40.000.000
47.	Sewa molen cor tiang aula	Rp.5.000.000
48.	Bayar utang bamboo untuk pembangunan aula 200 batang	Rp. 5.000.000
49.	Sewa molen cor tiang induk dan dek ruang Ruang praktek siswa	Rp.6.000.000
50.	Kontribusi kegiatan pendampingan RKAS BOS	Rp.750.000
51.	Service laptop Thosiba	Rp.500.000



52.	Drum band penjemputan gubenur dan rombongan	Rp.1.981.000
53.	Pembelian 1 buah tendon	Rp.1.300.000
54.	Jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru	Rp.15.000.000
55.	Jasa konsultan gambar wc aula	Rp.12.000.000
56.	Pembayaran sisa utang pembelian batako pembangunan aula	Rp. 43.800.000
57.	Pengadaan meubeler kursi dan meja siswa 2019/2020	Rp.96.000.000
58.	Bayar sisa pembelian pasir kerja aula 10 rit	Rp.6.000.000
59.	Bayar sisa pembelian batu fondasi kerja aula	Rp. 4.800.000
60.	Bayar sisa pembelian Kerikil kerja aula t	Rp.11.250.000
61.	Beli peta kab ende 2 buah	Rp. 800.000
62.	Bayar sisa utang jasa tukang pengerjaan aula	Rp .195.000.000
63.	Jasa konsultan Pembuatan revisi laporan RPS	Rp .1.750.000
64.	Biaya pengadaan alat jaringan internisti dan pemasangan	Rp .1.500.000
65.	Pembelian 10 baju merah marun	Rp . 300.000
66.	Pembelian papan dan kayu usuk	Rp .12.200.000
67.	Lembur tanda tangan ijasah	Rp.3.000.000
68.	Pembelian 1 buah printer canon MP 207	Rp.1.200.000
69.	Pembelian 1 buah dinamo air	Rp.5.500.000
70.	Bimtek persiapan akreditasi	Rp.5.850.000
71.	Pembelian bendera merah putih dan tutwuri handayani	Rp.500.000
72.	ATK Komite	Rp.13.305.000



73.	Tamu Sekolah	Rp.21.221.482
74.	Pembelian super sill pembersih lantai	Rp.2.250.000
75.	Pembayaran utang tali ijuk	Rp.1.000.000
76.	Biaya pengerjaan Rumah dan pemasangan papan nama lampu LED aula dan sekolah	Rp.25.000.000
77.	Pembelian lampu LED nama uala dan nama sekolah	Rp. 35.000.000
78.	Pembelian 1 unit Server	Rp. 20.000.000
79.	Pembelian 10 unit Komputer	Rp.37.500.000
80.	Biaya pengiriman Server dan computer	Rp.572.800
81.	Latihan Paskibraka	Rp.200.000
82.	Pembelia Bola Lampu Philips	Rp.9.474.000
83.	Pembelian Pulsa Data Opeartor Dapodik	Rp.621.000
84.	Pembelian Baliho dan Stempel	Rp.620.000
85.	Pembelian Karangan Bunga (kedukaan)	Rp.200.000
86.	Transoprtasi guru pendamping latihan Voly	Rp. 4.400.000
87.	Biaya Snack dan aqua latihan Voly	Rp.4.800.000
88.	Honor Guru tamu Karate	Rp.9.600.000
89.	Biaya tranfortasi pembelian Umbul-umbul dan bamboo	Rp.200.000
90.	Bahan Bakar mesin potong rumput	Rp.600.000
91.	Pembelian Tangki Air	Rp. 120.000
92.	Pembelian Karung	Rp.67.000
93.	Biaya Administrasi Bantuan Sumur Bor	Rp.5.000.000
94.	Biaya ulang Tahun Sekolah	Rp.15.000.000
95.	Biaya jaringan perbaikan Telkom	Rp. 4.400.000
96.	Bayar ke kas Provinsi	Rp. 7.500.000



97.	Konsumsi selama 3 hari 22 orang guru dan siswa (bencana Adonara)	Rp.3.250.000
98.	Transfortasi Ende –Larantuka (Bencana Adonara)	Rp.4.800.000
99.	Tranfortasi Laut Larantuka-Adonara	Rp.2.000.000
100.	Tranfortasi Darat dari Adonara ke- Titik Bencana	Rp.1.000.000
101.	Sering dana Komite untuk kegiatan PKL dan bentuk Prock Word kls XII dan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa antar kelas dalam program keahlian	Rp.14.000.000
102.	Instalasi Listri ruang tata niaga lama	Rp.2.520.000
103.	Pengadaan Foto siswa kls XII 382 Orang @ 25.000	Rp.9.550.000
104.	Pembayaran utang jasa konsultan aula	Rp.51.000.000
105.	Pembangunan Tembok selatan depan aula	Rp.25.000.000
106.	HUT Sekolah	Rp.15.000.000
107.	Konsumsi Work Shop	Rp. 5.300.000
108.	Instalasi Listrik ruang TN Lama	Rp. 2.520.000
109.	Instalasi Listrik Ruang Kepsek Bendahara dan Kurikulum	Rp.3.855.000
Total pengeluaran		Rp .1.903.915.715

- Bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan hasil penggalangan Tahun Ajaran 2020/2021, tidak direncanakan secara baik. Terdapat kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan komite dan dalam pelaksanaan, seharusnya pertanggungjawaban keuangan berpatokan atau merujuk pada RAPBS karena RAPBS adalah perencanaan awal ;
- Dapat ahli menjelaskan Kegiatan yang tidak direncanakan

NO	JENIS KEGIATAN	KET
1	Pembangunan Tata Ruang Niaga	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Sensor 11 Pohon	
3	Penataan Tanaman	
4	Pengembangan Bakat Siswa	
5	Perbaikan Toilet Guru dan Siswa	
6	Transportasi Muat Meja dan Kursi	
7	Biaya Pengubah Lagu Himne SMK	
8	Jasa Pemasangan 1 Pintu Ruang Kelas Tata Niaga dan 12 Jendela	
9	HUT Satpam	
10	Sewa Sound Sosialisasi Radikalisme dari KODIM	
11	Kunjungan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan	
12	Uang Kedukaan Mantan Guru SMK N 1 an. MIKAEL DEI	
13	Pengerjaan Rabat dan Tembok Penyokong RPL	
14	Pengerjaan Lantai Halaman Sekolah	
15	Instalasi Air Bersih	
16	Pengadaan Perlengkapan Barang (sarana dan prasarana)	
17	Krans Bunga	
18	Pengadaan 1 Buah Flash Disk 16 GB untuk Kegiatan Pramuka	
19	Pengadaan Senter Penjaga Malam	
20	Pemasangan Finger Print	
21	Pembelian 1 Buah Bola Voly dan Net Voly	

Halaman 238 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



22	Pengadaan Lampu	
23	Pemasangan Trali Jendela	
14	Persiapan Simulasi UTBK	
25	Konsumsi Pemeriksaan Bahan Ujian Naik Kelas	
26	Supervisi Mutu Program OTKP	
27	Upah Kerja Pembangunan 2 Ruang RPS	
28	Pengadaan Kelengkapan Cleaning Service	
29	ATK Komite	
30	Konsumsi Pangan Lokal Dengan Kadis P dan K Prov. NTT dan MKKS SMK/SMA	
31	Biaya Konsumsi Persiapan Sebelum UNBK 2020	
32	Konsumsi Penguji Ujian Sekolah Praktik Kelas XII TA 2019/2020	
33	Konsumsi Penyusunan Ujian Sekolah Yeori Kelas XII TA 2019/2020	
34	Konsumsi Panitia Proktor dan Teknisi UNBK Perhari TA 2019/2020	
35	Transportasi Pengantaran Siswa PLK Ke Kelitembu	
36	Transportasi Untuk 2 Orang Tentara yang Memberikan Materi PPDB Untuk Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan	
37	Pembayaran Mobil Raider Kepolisian Untuk Pengawalan Erobik MPLS	

Halaman 239 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



38	Jasa Saund Sistem Kegiatan MPLS	
----	---------------------------------	--

**Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite
Tahun Anggaran 2020/2021**

NO	JENIS KEGIATAN	KET
1	Rekreasi Kepala sekolah dan Guru	

- Bahwa kegiatan yang tidak direncanakan namun dilaksanakan dapat dikatakan melanggar ketentuan atau mekanisme pengelolaan keuangan hasil penggalangan, seharusnya dalam melaksanakan kegiatan harus merujuk pada RAPBS yang telah dibuat Tahun Ajaran 2020/2021.
- Bahwa Ahli tidak dapat berpendapat terhadap hal tersebut apakah masuk dalam kerugian Negara atau tidak karena yang dapat menentukan bahwa hal tersebut merupakan kerugian keuangan Negara adalah pihak lain
- Perlu diketahui oleh Ahli rincian RAPBS, Hasil Penggalangan dan Pertanggungjawaban hasil penggalangan komite SMK N 1 Ende Tahun Ajaran 2021/2022 sebagai berikut :

• **RAPBS Koimite Tahun Ajaran 2021/2022**

1	Gaji Honorer	Rp.	600.000.000
2	Penghargaan kelebihan jam mengajar	Rp.	30.000.000
3	Vaksinasi dan persiapan Test P3K	Rp.	50.000.000
4	Upacara Hari-Hari Besar Nasional	Rp.	35.000.000
5	Tamu Sekolah	Rp.	60.000.000
6	PPDB TP 2021 / 2022	Rp.	100.000.000
7	Kursi Meja	Rp.	75.000.000
8	Perjalanan Dinas	Rp.	300.000.000
9	Listrik	Rp.	150.000.000
10	Taman	Rp.	30.000.000



11	Peralatan Kesehatan	Rp.	150.000.000
12	Rehabilitasi Pagar Tembok Penyokong	Rp.	60.000.000
13	Operasional MKKS	Rp.	15.000000
14	Publikasi	Rp.	10.000.000
15	Home Visit	Rp.	10.000.000
16	Natal Bersama	Rp.	50.000.000
17	Halal Bihalal	Rp.	50.000.000
18	Lembur Panitia Ujian Semester	Rp.	25.000.000
19	Prakerin	Rp.	45.000.000
20	Honor Operator Sekolah	Rp.	12.000.000
21	Pulsa Data Operator	Rp.	5.000.000
22	Gugus Covid	Rp.	45.000.000
23	Rehap Kamar WC Kasek	Rp.	20.000.000
24	Pengadaan Gong (Go lomba)	Rp.	20.000.000
25	Honor Teknisi Sekolah	Rp.	24.600.000
26	Pembangunan Tembok (lokasi TA. 2019/2020 dan TA. 2020/2021, SMK N 1 Ende lama)	Rp.	70.000.000
27	Pengadaan bahan perabot pendukung SARPRAS	Rp.	50.000.000
28	Lembur PNS	Rp.	350.000.000
29	Kunjungan Panti Asuhan	Rp.	10.000.000
30	Kunjungan panti ODGJ	Rp.	10.000.000
31	Perpisahan kelas XII	Rp.	50.000.000



32	Pemilihan pengurus OSIS TP 2021/2022	Rp.	10.000.000
33	HUT sekolah	Rp.	75.000.000
34	Repat Dewan Guru	Rp.	50.000.000
35	Kegiatan kerohanian gereja dan masjid	Rp.	20.000.000
36	Drum Band hari besar nasional	Rp.	25.000.000
37	Latihan dan kegiatan dan kesiswaan	Rp.	125.000.000
38	ATK, Operasional Komite dan Pelaporan	Rp.	35.900.000

**Penerimaan Keuangan Hasil Penggalangan Tahun 2021/2022
sampai dengan bulan Desember 2021
Kelas X**

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	X 1	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp .64.800.000	Rp.25.050.000	Rp.39.750.000	
2	X 2	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.32.050.000	Rp.32.750.000	
3	X 3	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.26.850.000	Rp.37.950.000	
4	X 4	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.27.550.000	Rp.37.250.000	
J U M L A H			Rp .259.200.000	Rp.111.500.000	Rp.147.700.000	
5	X 1	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.24.650.000	Rp.40.150.000	
6	X 2	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.26.550.000	Rp.38.250.000	
7	X 3	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.26.850.000	Rp.37.950.000	
J U M L A H			Rp.194.400.000	Rp.78.050.000	Rp.116.350.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	X	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp.64.800.000	Rp.31.050.000	Rp.33.750.000	
9	X 1	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 64.800.000	Rp.27.100.000	Rp.37.700.000	
10	X 2	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp.26.150.000	Rp.38.650.000	
J U M L A H			Rp.129.600.000	Rp.53.250.000	Rp.76.350.000	
11	X 1	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 64.800.000	Rp.25.000.000	Rp.39.800.000	
12	X 2	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.30.850.000	Rp.33.950.000	
13	X 3	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.31.300.000	Rp.33.500.000	
14	X 4	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.27.350.000	Rp.37.450.000	
J U M L A H			Rp. 259.200.000	Rp.114.500.000	Rp.144.700.000	
15	X 1	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.64.800.000	Rp.25.100.000	Rp.39.700.000	
16	X 2	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.64.800.000	Rp.23.050.000	Rp.41.750.000	
J U M L A H			Rp.129.600.000	Rp.48.150.000	Rp.81.450.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.1.036.800.000	Rp.436.500.000	Rp.600.300.000	

Kelas XI

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	X A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.15.550.000	Rp.49.250.000	
2	X B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.28.100.000	Rp.36.700.000	
3	X C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp15.550.000	Rp. 49.250.000	
4	X D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 64.800.000	Rp.17.800.000	Rp. 47.000.000	
J U M L A H			Rp. 259.200.000	Rp. 77.000.000	Rp182.200.000	
5	X A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp. 63.000.000	Rp. 16.000.000	Rp. 47.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	X B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp. 64.800.000	Rp. 30.300.000	Rp. 34.500.000	
7	X C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp. 64.800.000	Rp. 14.000.000	Rp. 50.800.000	
J U M L A H			Rp. 192.600.000	Rp. 60.300.000	Rp. 132.300.000	
8	X	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp. 64.800.000	Rp. 21.200.000	Rp. 43.600.000	
9	X A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 64.800.000	Rp. 23.100.000	Rp. 41.700.000	
10	X B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 64.800.000	Rp. 9.300.000	Rp. 55.500.000	
J U M L A H			Rp. 129.600.000	Rp. 32.400.000	Rp. 97.200.000	
11	X A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 64.800.000	Rp. 39.450.000	Rp. 25.350.000	
12	X B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 64.800.000	Rp. 24.700.000	Rp. 40.100.000	
13	X C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 64.800.000	Rp. 23.150.000	Rp. 41.650.000	
14	X D	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 64.800.000	Rp. 12.800.000	Rp. 52.000.000	
15	X E	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 64.800.000	Rp. 20.850.000	Rp. 43.950.000	
J U M L A H			Rp. 324.000.000	Rp. 120.950.000	Rp. 203.050.000	
16	X	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp. 64.800.000	Rp. 33.100.000	Rp. 31.700.000	
TOTAL JUMLAH			Rp. 1.035.000.000	Rp. 344.950.000	Rp. 690.050.000	

Kelas XII

N O		KELAS & PROG. KEAHLIAN	TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	X I I A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 59.400.000	Rp. 31.650.000	Rp. 27.750.000	
2	X I B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 64.800.000	Rp. 30.450.000	Rp. 34.350.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	X I I C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 57.600.000	Rp. 30.950.000	Rp.26.650.00 o	
4	X I I D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 57.600.000	Rp. 28.950.000	Rp.28.650.00 o	
J U M L A H			Rp.239.400.000	Rp.122.000.000	Rp117.400.00 o.	
5	X I I A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp. 61.200.000	Rp. 31.050.000	Rp.30.150.00 o	
6	X I I B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp. 61.200.000	Rp. 23.250.000	Rp.37.950.00 o	
7	X I I C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp. 55.800.000	Rp. 18.600.000	Rp.37.200.00 o	
J U M L A H			Rp.178.200.000	Rp. 72.900.000	Rp.105.300.0 oo	
8	X I I	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp. 48.600.000	Rp. 19.800.000	Rp.28.800.00 o	
9	X I I A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 54.000.000	Rp. 21.650.000	Rp.32.350.00 o	
10	X I I B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 54.000.000	Rp. 20.250.000	Rp.33.750.00 o	
J U M L A H			Rp.108.000.000	Rp. 41.900.000	Rp.66.100.00 o	
11	X I I A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 54.000.000	Rp. 34.200.000	Rp.19.800.00 o	

Halaman 245 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12	X I I I B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 57.600.000	Rp. 36.100.000	Rp.21.500.000	
13	X I I I C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 55.800.000	Rp. 31.650.000	Rp.24.150.000	
J U M L A H			Rp.167.400.000	Rp.101.950.000	Rp.65.450.000	
14	X I I	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp. 46.800.000	Rp. 26.100.000	Rp.20.700.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.788.400.000	Rp.384.650.000	Rp.403.750.000	

**Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hasil Penggalangan
Tahun Ajaran 2021/2022**

NO	JENIS KEGIATAN	TOTAL
1.	Pengadaan golamba	Rp.18.000.000
2.	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	Rp.350.000
3.	Sensor belah pohon dan pengalihan akar pohon	Rp.5.000.000
4.	Panjar tukang pengerjaan tembok lokasi smea lama jalan mbongawani	Rp.5.000.000
5.	Pembelian material untuk pembangunan pagar di smea lama jalan mbongawani	Rp.3.600.000
6.	Pembelian lampu Philips spiral	Rp.7.600.000
7.	Pelunasan jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru	Rp.32.000.000

Halaman 246 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



8.	Pelunasan jasa konsultan gambar WC aula	Rp.10.000.000
9.	Pembelian cet untuk ruang kelas	Rp.1.832.000
10.	Insentif team gugus covid	Rp.5.000.000
11.	Persiapan perlengkapan dokumen sekolah dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah	Rp.1.175.000
12.	Publikasi media	Rp.3.000.000
13.	HUT sekolah	Rp.7.750.000
14.	Penulusuran tamatan	Rp.1.000.000
15.	Lembur persiapan ujian smester ganjil	Rp.1.070.000
16.	Cetak dan penulisan ijasah tahun pelajaran 2020/2021	Rp.11.370.000
17.	Pembelian gorden ruang ujian P3K	Rp. 2.500.000
18.	Pembelian bensin potong rumput	Rp.400.000
19.	Lembur penggandaan dan pengepakan soal ujian semester ganjil	Rp.2.000.000
20.	Pembayaran majalah flores pos	Rp.660.000
21.	Biaya rapat guru dan pegawai	Rp.5.850.000
22.	Pembayaran majalah flores pos	Rp.350.000
23.	Pembayaran majalah Flobamora	Rp.135.000
24.	Snack dan konsumsi lembur persiapan bahan mangang calon pengawas	Rp.2.700.000
25.	Pembelian 1 buah tendon untuk smea lama	Rp.1.220.000
26.	Biaya honorer atau lembur panitia PKL	Rp.29.545.000



27.	Lembur rancang bangun lab computer TKJ	Rp.2.850.000
28.	Konsumsi kegiatan vaksinasi SMK negeri 1 Ende	Rp.11.480.000
29.	Honor input kwitansi penerimaan semester ganjil	Rp.10.200.000
30.	PPDB	Rp.70.060.000
31.	Konsumsi kegiatan seleksi kompetensi P3K guru di SMK Negeri 1 Ende	Rp.14.000.000
32.	Insentif panitia seleksi (panitia non provinsi)	Rp.7.360.000
33.	Lembur pengisian kuisioner BPK	Rp.2.553.000
34.	Pengadaan kursi 69 Buah	Rp.25.875.000
35.	Konsumsi rapat persiapan pengisian kuisioner BPK	Rp.630.000
36.	Service laptop dan printer	Rp.800.000
37.	Snack makan ujian	Rp.610.000
38.	Snack dan konsumsi Peringatan hari guru	Rp.4.550.000
39.	Pembelian baju olah raga guru	Rp.7.200.000
40.	Pembelian baterai LPE 8 dan memori sandisk	Rp.460.000
41.	Snack Pemilihan pengurus osis	Rp.340.000
42.	Pembersihan lokasi tembok belakang sekolah	Rp.150.000
43.	Pembuatan taman	Rp.15.000.000
44.	Pengadaan alat kesehatan	Rp.68.895.000
45.	Kegiatan Teacer study	Rp.1.226.000

Halaman 248 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



46.	Pembelian obat obatan, gallon dan dispenser	Rp.1.800.000
47.	Sewa tenda ujian P3K selama 5 hari	Rp.1.500.000
48.	Biaya pengawalan siswa PKL tujuan ke kab. Nagekeo	Rp.1.000.000
49.	Ongkos kerja pemasangan closet dan shower di ruang WC kepala sekolah	Rp.2.000.000
50.	Bayar orang jaga material di smea lama	Rp.1.000.000
51.	Biaya pengawasan kerja tembok sekolah dana BOS	Rp.100.000
52.	Pembayaran honor komite selama 6 bulan tahun 2021/2022	Rp.228.400.000
53.	Pembayaran operator dapodik	Rp.6.500.000
54.	Pembayaran honor teknisi	Rp.12.300.000
55.	Pembelian pembersih lantai super sill	Rp.3.500.000
56.	Transportasi guru pendamping latihan voly	Rp.2.400.000
57.	Biaya permen dan aqua latihan voly	Rp.1.200.000
58.	Honor guru tamu karate	Rp.4.800.000
59.	Biaya aqua dan permen latihan karate	Rp.1.200.000
60.	Pembelian 1 buah krans bunga	Rp.350.000
61.	Pengadaan 1 shower closed	Rp.300.000
62.	Pengadaan closed duduk	Rp.1.005.000
63.	Pengadaan 1 galon mateks	Rp.115.000
64.	Pembelian 5 buah pisau potong rumput	Rp.500.000
65.	Tamu sekolah	Rp.7.794.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.	ATK Komite	Rp.6.350.500
67.	Perjalanan Dinas	Rp.74.854.594
68.	Ongkos kerja pemasangan sower dan kloset	Rp.2.000.000
69.	Pembayaran Dana Duka Guru (4 orang)	Rp.8.550.000
70.	Pembayaran Sumbangan Nikah	Rp.1.425.000
71.	Instalasi Listrik 4 ruang kelas (Tes P3K)	Rp.40.000.000
72.	Pengerjaan Tembok belakang RPS	Rp.45.000.000
73.	Bangun Penyaringan Kamar WC	Rp.10.000.000
74.	Lembur Tanda Tangan Laporan Pendidikan	Rp.3.000.000
75.	Lembur Tanda Tangan Ijasah	Rp.2.000.000
76.	Pembayaran Tamu Sekolah di Unit Produksi	Rp.2.000.000
77.	Pinjaman para Guru	Rp.6.000.000
78.	Pekerjaan Pintu dan Jendela Ruang kelas dibawa aula	Rp.16.000.000
79.	Operasional kedatangan pegawai dinas propinsi	Rp.2.000.000
80.	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	Rp.350.000
81.	Pembayaran Bambu untuk pembangunan tembok dilokasi SMEA lama	Rp. 500.000
82.	Instalasi Jaringan Pipa dari Mesin Pompa	Rp.1.518.000

Halaman 250 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



83	Pembelian Papan Cor Kemiri 10 lembar	Rp. 800.000
84	Pembelian 2 buah Alcare thermometer	Rp. 861.000
Total pengeluaran		Rp.904.319.094

- Bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan hasil penggalangan Tahun Ajaran 2021/2022, tidak direncanakan secara baik. Terdapat kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan komite dan dalam pelaksanaan, seharusnya pertanggungjawaban keuangan berpatokan atau merujuk pada RAPBS karena RAPBS adalah perencanaan awal.
- Rincian kegiatan yang tidak direncanakan berdasarkan data yang diperoleh adalah :

NO	JENIS KEGIATAN	KET
1	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	
2	Sensor belah pohon dan pengalihan akar pohon	
3	Pelunasan jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru	
4	Pelunasan jasa konsultan gambar WC aula	
5	Penulusuran tamatan	
6	Lembur persiapan ujian smester ganjil	
7	Cetak dan penulisan ijasah tahun pelajaran 2020/2021	
8	Pembelian gorden ruang ujian P3K	
9	Snack dan konsumsi lembur persiapan bahan mangang calon pengawas	
10	Pembelian 1 buah tendon untuk smea lama	
11	Biaya honorer atau lembur panitia PKL	
12	Lembur rancang bangun lab computer TKJ	



13	Insentif panitia seleksi (panitia non provinsi)	
14	Konsumsi rapat persiapan pengisian kuisioner BPK	
15	Service laptop dan printer	
16	Snack makan ujian	
17	Snack dan konsumsi Peringatan hari guru	
18	Pembelian baju olah raga guru	
19	Snack Pemilihan pengurus osis	
20	Pembersihan lokasi tembok belakang sekolah	
21	Kegiatan Teacer study	
22	Biaya pengawalan siswa PKL tujuan ke kab. Nagekeo	
23	Pembelian pembersih lantai super sill	
24	Pembayaran Dana Duka Guru (4 orang)	
25	Pembayaran Sumbangan Nikah	
26	Pembayaran Tamu Sekolah di Unit Produksi	
27	Pinjaman para Guru	
28	Operasional kedatangan pegawai dinas propinsi	
29	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	
30	Instalasi Jaringan Pipa dari Mesin Pompa	
31	Pembelian Papan Cor Kemiri 10 lembar	

- Bahwa berdasarkan data yang ahli peroleh, Tahun ajaran 2021/2022 semua kegiatan yang ada dalam laporan pertanggungjawaban.
- Ahli tidak dapat berpendapat terhadap hal tersebut apakah masuk dalam kerugian negara atau tidak karena yang dapat menentukan bahwa hal tersebut merupakan kerugian keuangan Negara adalah pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Komite dan pengurus Komite SMK N 1 Ende, tidak terbentuk sesuai ketentuan namun hasil penggalangan dana yang telah diterima dari orang tua wali murid adalah sah merupakan keuangan komite, karena hasil penggalangan digunakan untuk 4 kriteria dalam permendikbud 75 Tahun 2016.
- Bahwa dalam hal pembiayaan operasional komite sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Permendikbud 75 Tahun 2016 ayat (5) huruf d, harus berpedoman pada pasal 11 Ayat (2). Sedangkan maksud penjelasan AHLI pada pemeriksaan terdahulu yaitu biaya transportasi pengurus komite dalam melaksanakan tugas.
- Bahwa walaupun proses pembentukan pengurus komite tidak sesuai ketentuan, walaupun proses penggalangan dana tidak sesuai mekanisme namun hasil penggalangan dana yang telah diterima dari orang tua wali siswa merupakan keuangan komite, yang mengumpulkan uang hasil penggalangan adalah bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd. perlu ahli tambahkan walapun proses pembentukan pengurus komite tidak sesuai ketentuan, walaupun proses penggalangan dana tidak sesuai mekanisme dan dalam penggunaan disalahgunakan atau terjadi penyimpangan, namun penerimaan keuangan sah merupakan keuangan komite. Jika dalam pelaksanaan terdapat kesalahan mekanisme dan terjadi maka itu adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Pihak Sekolah dilarang menahan atau menunda penerimaan raport siswa jika siswa tidak membayar uang komite, tidak ada dasar hukum yang membolehkan pihak sekolah menahan rapor siswa jika tidak membayar komite.
- Bahwa pihak SMK N 1 Ende, dalam melakukan penerimaan uang komite, dihimbau oleh kepala sekolah saat itu sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, bahwa "Anak yang tidak membayar uang komite kami menghimbau untuk kembali kerumah mengambil uang dari orang tua, ketika tetap tidak membayar maka ada himbauan dan berdasarkan rapat guru wali kelas dan bersepakat untuk menahan rapor sampai melunasi keuangan komite" jika demikian apakah perbuatan tersangka HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, merupakan paksaan dan mewajibkan bagi orang tua wali murid untuk membayar uang komite sesuai besaran yang ditetapkan yaitu Tahun 2019/2020 sebesar Rp.2.300.000,- dan tahun 2020 sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 1.800.000,- bahwa himbauan yang

Halaman 253 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd tidak dibenarkan, karena tidak ada regulasi atau aturan yang mengatur bahwa jika orang tua wali siswa tidak membayar uang Komite maka rapor atau ijasah ditunda penerimaan sampai pelunasan keuangan Komite.

3. Ahli DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI

Dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli diperiksa sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende, Tahun Ajaran 2019/2020, Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 ;
- Bahwa Ahli memiliki surat izin menjadi akuntan public dengan nomor 464/KM.1/2021 yang berlaku hingga 2026.
- Bahwa Ahli bernaung dibawah Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Budiman.
- Bahwa sampai dengan saat ini ijin Kantor Akuntan Publik RICHARD RISAMBESSY & BUDIMAN dengan nomor 604/KM.1/2020 masih berlaku ;
- Bahwa sebagai pimpinan Kantor Akuntan Publik RICHARD RISAMBESSY & BUDIMAN, dapat mewakili kantor akuntan kami dan sebagai akuntan publik yang telah memegang certified professional investigator (CPI) sesuai surat penugasan nomor :KAP-RRB/SUD/0050/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022.
- Bahwa Ahli beberapa kali telah memberikan keterangan ahli terkait dengan perhitungan kerugian negara antara lain :
- Bahwa sesuai dengan pasal 2 dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :
(a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; (b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; (c) Penerimaan Negara; (d) Pengeluaran Negara; (e) Penerimaan Daerah; (f) Pengeluaran Daerah; (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; (h) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh

Halaman 254 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;Dengan demikian, sesuai pasal 2 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Pengertian Keuangan Daerah telah secara jelas telah diatur dalam pasal tersebut, artinya Keuangan Daerah termasuk dalam lingkup Keuangan Negara.

- Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 1 ayat (22) yang menyatakan bahwa, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- Bahwa Penjelasan Pasal 32 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001 ayat (1) tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan yang dimaksud “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
- Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, disebutkan Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Bahwa sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;
- Bahwa Metode penentuan kerugian Negara :
 - Total loss, yaitu manakala seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara.
 - Adjusted total loss (total loss penyesuaian ke atas), yaitu total loss ditambah dengan pengeluaran biaya pemusnahan aset yang bermasalah ;
 - Net loss (total loss penyesuaian ke bawah), yaitu total loss dikurangi dengan hasil penjualan aset yang bermasalah ;
 - Riil loss, yaitu kerugian dari selisih uang tunai ;

Halaman 255 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara menentukan kerugian keuangan Negara/daerah dalam pengelolaan keuangan Negara/daerah
- Bahwa kerugian Keuangan Negara/Daerah dapat terjadi manakala terjadi atau terdapatnya penyimpangan dari yang seharusnya dengan senyatanya antara das sollen dengan das sein.
- Bahwa dalam tahap menentukan kerugian keuangan negara/daerah harus: terlebih dahulu dipastikan terjadinya penyimpangan antara aturan yang seharusnya dilakukan dengan pelaksanaan aturan tersebut,
- Penyimpangan terhadap aturan tersebut berkesesuaian atau berkausalitas dengan adanya kerugian keuangan negara kemudian baru dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara, dengan menghitung selisih antara yang nyata dan pasti jumlahnya.
- Bahwa menurut ahli sebagaimana keterangan yang diberikan oleh ahli Drs. SISWO SUJANTO, DEA, yang pada pokoknya yang menerangkan bahwa Pengelolaan Keuangan Komite sekolah pada SMK N 1 Ende tahun ajaran 2019/2020, 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, merupakan pungutan yang berasal dari masyarakat yang dilakukan oleh sebuah instansi yang diberikan/memperoleh otorisasi/ijin dari Pemerintah sebagai otoritas. Terkait dengan itu dengan demikian pungutan tersebut di atas (dana Komite Sekolah tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2022), merupakan pungutan yang dikategorikan sebagai Penerimaan Negara. Oleh karena itu penerimaan dimaksud merupakan bagian dari Keuangan Negara dan penggunaan Keuangan tersebut harus mengacu pada Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
- Bahwa secara umum, manakala pengelolaan dana Komite Sekolah tahun ajaran 2019/2020, Tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, yang merupakan bagian dari keuangan Negara/daerah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.
- Bahwa surat penugasan untuk menjadi saksi AHLI dengan Nomor Surat :KAP-RRB/SUD/0050/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022, ahli menerima Surat Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan

Halaman 256 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli dan ahli telah menerima berkas dan bukti-bukti dari penyidik yang berkaitan dengan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Komite Sekolah Tahun ajaran 2019/2020, Tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, pada SMK N 1 Ende pada tanggal 17 Oktober 2022 s/d tanggal 22 Oktober 2022.

- Bahwa setelah ahli mempelajari berkas dan bukti-bukti penyidikan tersebut di atas, dalam pandangan ahli cukup untuk memberikan keterangan ahli. Pemberian keterangan ahli dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, mulai pukul 09.00 WIB.
- Prosedur perhitungan kerugian Negara adalah sebagai berikut :
 - Mereview berkas dan bukti-bukti yang diserahkan oleh penyidik Polres Ende.
 - Melakukan interview kepada Penyidik untuk memastikan kelengkapan berkas dan bukti-bukti penyidikan untuk mendapatkan pemahaman yang sebenarnya.--
 - Melakukan analisis berkas dan bukti-bukti agar mendapatkan persesuaian hubungan antara satu bukti dengan bukti yang lain.
 - Mempelajari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana Komite Sekolah Tahun ajaran 2019/2020, Tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021.
 - Memastikan eksistensi Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
 - Memilih metode perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah yang tepat untuk kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana Komite Sekolah Tahun ajaran 2019/2020, Tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, pada SMK N 1 Ende.
 - Melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah sebagai akibat dari eksistensi perbuatan melawan hukum.
- Bahwa berdasarkan fakta hasil penyidikan, penyidik menemukan bukti yang cukup bahwa Keberadaan Komite SMK N 1 Ende sebagai berikut : Dari keterangan saksi-saksi di temukan fakta sebagai berikut :
- Bahwa SMK N 1 Ende mengumpulkan keuangan Komite sekolah yang bersumber dari iuran wajib orang tua/wali siswa yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan sekolah yang tidak didukung dengan

Halaman 257 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran dari pemerintah, adapun besaran uang komite sekolah untuk tahun pelajaran 2019/2020 yakni sebesar Rp. 2.300.000,- setiap siswa, tahun pelajaran 2020/2021 yakni sebesar Rp. 1.800.000,- setiap siswa, tahun pelajaran 2021/2022 yakni sebesar Rp.1.800.000,- setiap siswa.

- Adapun realisasi penerimaan Keuangan komite sekolah yang terkumpul yakni :

Tahun Ajaran	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII	Jumlah
2019/2020	Rp. 902.450.000	Rp. 811.100.000	Rp.1.018.600.000	Rp. 2.732.150.000
2020/2021	Rp. 851.170.000	Rp. 722.650.000	Rp. 608.400.000	Rp. 2.182.220.000
2021/2022	Rp. 436.500.000	Rp. 344.950.000	Rp. 384.650.000	Rp. 1.166.100.000
Total secara keseluruhan				Rp. 6.080.470.000
Enam milyar delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah				

- Bahwa dari hasil penyelidikan ditemukan fakta bahwa dana komite sekolah dalam pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan (Permendikbud 75 Tahun 2016) namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai. Berdasarkan fakta sebagai berikut :

1. Pemilihan dan penetapan pengurus Komite SMK N 1 Ende tidak melalui mekanisme, pengurus komite tidak dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua/wali siswa, Ketua Komite, Sekretaris, dan Bendahara yang dipilih tidak melalui musyawarah mufakat atau atau melalui pemungutan suara.
2. Keanggota pengurus komite seharusnya beranggotakan paling banyak 15 (lima belas) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang namun fakta yang terjadi bahwa komite SMK N 1 Ende hanya terdiri dari 3 (tiga) orang pengurus saja yaitu Ketua sdr. Drs. ABRAHAM BADU, M.Si, Sekretaris Sdr. ALFONSIUS TARI, SE dan Bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
3. Dalam ketentuan bahwa pengurus komite tidak dapat berasal dari Tenaga pendidik Kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan atau penyelenggara sekolah yang bersangkutan namun fakta yang ditemukan bahwa Kepala Sekolah SMK N 1 Ende sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, menetapkan bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd tidak sesuai ketentuan yakni sdr.



WENSESLAUS DERTA, S.Pd adalah salah satu guru PNS/tenaga pendidik mata pelajaran Matematika pada SMK N 1 Ende.

4. Dalam ketentuan Permendikbud 75 Tahun 2016 Pasal 7 angka (3) menjelaskan bahwa komite sekolah yang ditetapkan harus menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) namun fakta yang ditemukan bahwa pengurus komite SMK N 1 Ende tidak membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
5. Bahwa dalam ketentuan, Komite sekolah dapat melakukan penggalangan dana guna menutupi kekurangan satuan pendidikan, pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana prasarana, namun fakta yang ditemukan bahwa sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende hasil penggalangan dari orang tua wali siswa digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain.
6. Hasil penggalangan dapat digunakan secara wajar setelah mendapat persetujuan dari orang tua wali, dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada Komite sekolah namun fakta yang terjadi sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende digunakan secara tidak wajar dan pengelolaan tidak transparan, Ketua Komite dan Sekretaris komite SMK N 1 Ende tidak dilibatkan dalam pengelolaan penggunaan keuangan komite, kemudian penggunaan keuangan komite tidak pernah disampaikan baik itu laporan lisan maupun secara tertulis kepada Komite sekolah.
- 7 Sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Sekolah sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, dan Bandahara Komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa dana komite SMK N 1 Ende adalah bagian dari Keuangan Negara sebagaimana dijelaskan oleh ahli Keuangan Negara sdr. Drs. Siswo Sujanto, DEA, sehingga pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende harus berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 75 Tahun 2016, tentang Dana Komite. Namun AHLI berpendapat bahwa sebagian pengelolaan keuangan komite

Halaman 259 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK N 1 Ende tidak sesuai mekanisme yang diatur oleh
Permendikbud RI nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah.
Data Siswa.

Dari hasil penyelidikan ditemukan antara lain :

1. Data Siswa pada SMK N 1 Ende.

Tahun Ajaran	KelasX	Kelas XI	Kelas XII	Jumlah
2019/2020	479	416	479	1.374
2020/2021	576	442	392	1.410
2021/2022	576	575	439	1.590

b. Data Penerimaan

Tahun Ajaran 2019/2020

Kelas X

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN	TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	X A OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.77.150.000	Rp.67.000.000	Rp.10.150.000	
2	X B OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.82.650.000	Rp.67.000.000	Rp.15.650.000	
3	X C OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.69.300.000	Rp.65.650.000	Rp.3.650.000	
4	X D OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.75.100.000	Rp.71.100.000	Rp.4.000.000	
	JUMLAH	Rp.304.200.000	Rp.270.750.000	Rp.33.450.000	
5	X A AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.71.350.000	Rp.68.650.000	Rp.2.700.000	
6	X B AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.75.950.000	Rp.65.400.000	Rp.10.550.000	
7	X C AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.75.650.000	Rp.70.050.000	Rp.5.600.000	
	JUMLAH	Rp.222.950.000	Rp.204.100.000	Rp.18.850.000	

Halaman 260 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	X BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp. 59.800.000	Rp.56.700.000	Rp.3.100.000	
9	X A USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 64.600.000;	Rp.55.850.000	Rp.8.750.000	
10	X B USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.68.850.000	Rp .56.700.000	Rp.12.150.000	
	JUMLAH	Rp.133.450.000	Rp.112.550.000	Rp.20.900.000	
11	X A TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.70.800.000	Rp.69.350.000	Rp.1.450.000	
12	X B TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.74.800.000	Rp.65.700.000	Rp.9.100.000	
13	X C TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.73.850.000	Rp.66.750.000	Rp.7.100.000	
	JUMLAH	Rp 219.450.000	Rp.201.800.000	Rp.17.650.000	
14	X REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp .64.800.000	Rp.56.550.000	Rp.8.250.000	
	TOTAL JUMLAH	Rp 1.004.650.000	Rp.902.450.000	Rp.102.200.000	

KELAS XI

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN	TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	XI A OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.71.300.000	Rp.63.450.000	Rp.7.850.000	
2	XI B OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.60.700.000	Rp.56.150.000	Rp .4.150.000	
3	XI C OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.69.000.000	Rp.57.200.000	Rp.11.800.000	
4	X D OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 56.500.000	Rp.56.150.000	Rp.350.000	
	JUMLAH	Rp. 257.100.000	Rp.232.950.000	Rp.24.150.000	
5	XI A AKUNTANSI	Rp. 71.350.000	Rp.58.200.000	Rp.12.100.000	
6	XI B AKUNTANSI	Rp. 71.350.000	Rp.59.350.000	Rp 11.950.000	
7	XI C AKUNTANSI	Rp63.100.000	Rp.57.550.000	Rp.5.550.000	
	JUMLAH	Rp. 205.700.000	Rp.175.100.000	Rp.30.600.000	
8	PEMASARAN	Rp.32.550.000	Rp.31.750.000	Rp.800.000	
9	XI A USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 46.000.000	Rp.42.700.000	Rp.3.300.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	XI B USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 48.300.000	Rp.39.300.000	Rp.9.000.000	
	JUMLAH	Rp. 94.300.000	Rp.82.000.000	Rp.12.300.000	
11	XI A TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 61.950.000	Rp.54.850.000	Rp.7.100.000	
12	XI B TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 63.800.000	Rp. 49.500.000	Rp.14.300.000	
13	XI C TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 74.000.000	Rp.66.800.000	Rp.7.200.000	
14	XI D TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 64.250.000	Rp.60.950.000	Rp.3.300.000	
	JUMLAH	Rp. 264.000.000	Rp.232.100.000	Rp.31.900.000	
15	XI REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp. 67.150.000	Rp.57.200.000	Rp.9.550.000	
	TOTAL JUMLAH	Rp.920.800.000	Rp.811.100.000	Rp.109.700.000	

KELAS XII

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN	TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	XII A OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.58.000.000	Rp.55.000.000	Rp.3.000.000	
2	XII B OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.69.700.000	Rp.68.900.000	Rp.800.000	
3	XII C OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.70.150.000	Rp.68.800.000	Rp.1.350.000	
4	XII D OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 51.750.000	Rp.50.750.000	Rp.1.000.000	
	JUMLAH	Rp. 249.600.000	Rp. 243.450.000	Rp.6.150.000	
5	XII A AKUNTANSI	Rp. 73.600.000	Rp. 73.600.000	-	
6	XII B AKUNTANSI	Rp. 66.700.000	Rp. 66.300.000	Rp. 400.000	
7	XII C AKUNTANSI	Rp. 70.150.000	Rp. 68.800.000	Rp.1.350.000	
	JUMLAH	Rp. 210.450.000	Rp.208.700.000	Rp.1.750.000	
8	PEMASARAN	Rp. 25.000.000	Rp.24.600.000	Rp.400.000	

Halaman 262 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	XII A USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.71.300.000	Rp.61.000.000	Rp.10.300.000	
10	XII B USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.56.700.000	Rp.54.950.000	Rp.1.750.000	
	JUMLAH	Rp.128.000.000	Rp.115.950.000	Rp.12.050.000	
11	XII A TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 71.300.000	Rp. 70.650.000	Rp.650.000	
12	XII B TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 69.450.000	Rp.64.050.000	Rp.5.400.000	
13	XII C TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 60.950.000	Rp.57.000.000	Rp.3.950.000	
14	XII D TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 69.000.000	Rp.69.000.000	Rp -	
15	XII E TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 62.100.000	Rp.54.000.000	Rp.8.100.000	
16	XII F TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 60.700.000	Rp.58.300.000	Rp.2.400.000	
	JUMLAH	Rp. 393.500.000	Rp.373.000.000	Rp.20.500.000	
17	XII REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp. 55.200.000	Rp.52.900.000	Rp.2.300.000	
	TOTAL JUMLAH	Rp.1.061.750.000	Rp.1.018.600.000	Rp.43.160.000	

TAHUN AJARAN 2020/2021

Kelas X

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	X A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.55.500.000	Rp.9.300.000	
2	X B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp. 61.100.000	Rp.3.700.000	
3	X C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp. 52.150.000	Rp.12.650.000	
4	X D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp. 52.320.000	Rp.12.480.000	
J U M L A H			Rp.259.200.000	Rp. 221.070.000	Rp.38.130.000	
5	X A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp. 51.100.000	Rp.13.700.000	

Halaman 263 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	X B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp. 59.000.000	Rp.5.800.000	
7	X C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp. 51.650.000	Rp.13.150.000	
J U M L A H			Rp.194.400.000	Rp. 161.750.000	Rp.32.650.000	
8	X	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp.64.800.000	Rp. 50.400.000	Rp .14.400.000	
9	X A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp. 54.450.000	Rp.10.350.000	
10	X B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp.50.150.000	Rp.14.650.000	
J U M L A H			Rp.129.600.000	Rp.104.600.000	Rp.25.000.000	
11	X A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.61.300.000	Rp.3.500.000	
12	X B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.57.700.000	Rp.7.100.000	
13	X C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.50.050.000	Rp. 14.750.000	
14	X D	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp. 36.300.000	Rp. 28.500.000	
15	X E	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp . 48.000.000	Rp. 16.800.000	
J U M L A H			Rp.324.000.000	Rp. 253.350.000	Rp. 70.650.000	
16	X	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.64.800.000	Rp. 60.000.000	Rp. 4.800.000	
TOTAL JUMLAH			Rp1.036.800.000	Rp.851.170.000	Rp.185.630.000	

KELAS XI

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	XI A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp 59.400.000	Rp.54.450.000	Rp.4.950.000	
2	XI B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp 64.800.000	Rp.58.100.000	Rp.6.700.000	
3	XI C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp 57.600.000	Rp.54.050.000	Rp.3.550.000	
4	XI D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp 57.600.000	Rp.52.450.000	Rp.5.150.000	
J U M L A H			Rp.239.400.000	Rp.219.050.000	Rp.20.350.000	

Halaman 264 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	XI A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.61.200.000	Rp.56.300.000	Rp.4.900.000	
6	XI B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.61.200.000	Rp.55.700.000	Rp.5.500.000	
7	XI C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.55.800.000	Rp.45.200.000	Rp.10.600.000	
J U M L A H			Rp.178.200.000	Rp.157.200.000	Rp.21.000.000	
8	XI	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp 48.600.000	Rp.47.600.000	Rp.1.000.000	
9	XI A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.52.200.000	Rp.48.050.000	Rp.4.150.000	
10	XI B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.54.000.000	Rp.47.950.000	Rp.6.050.000	
J U M L A H			Rp.106.200.000	Rp.96.000.000	Rp.10.200.000	
11	XI A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.54.000.000	Rp.52.100.000	Rp.1.900.000	
12	XI B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.57.600.000	Rp.52.000.000	Rp.5.600.000	
13	XI C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.57.600.000	Rp.53.700.000	Rp.3.900.000	
J U M L A H			Rp.169.200.000	Rp.157.800.000	Rp.11.400.000	
14	XI	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.50.400.000	Rp.45.000.000	Rp.5.400.000	
TOTAL JUMLAH			Rp 792.000.000	Rp.722.650.000	Rp.69.350.000	

KELAS XII

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	XII A	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.55.800.000	Rp.48.000.000	Rp.7.800.000	
2	XII B	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.45.000.000	Rp.36.650.000	Rp.8.350.000	
3	XII C	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.48.600.000	Rp.45.050.000	Rp.3.550.000	
4	XII D	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.43.200.000	Rp.38.450.000	Rp.4.750.000	
J U M L A H			Rp.192.600.000	Rp.168.150.000	Rp.24.450.000	

Halaman 265 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNkpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	XII A	AKUNTANSI	Rp.55.800.000	Rp.41.000.000	Rp.14.800.000	
6	XII B	AKUNTANSI	Rp.55.100.000	Rp.45.050.000	Rp.10.050.000	
7	XII C	AKUNTANSI	Rp.46.800.000	Rp.42.950.000	Rp.3.850.000	
J U M L A H			Rp.157.700.000	Rp.129.000.000	Rp.28.700.000	
8	XII	PEMASARAN	Rp.23.400.000	Rp.23.300.000	Rp.100.000	
9	XII A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.36.000.000	Rp.32.200.000	Rp.3.800.000	
10	XII B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.34.200.000	Rp.31.300.000	Rp.2.900.000	
J U M L A H			Rp.70.200.000	Rp.63.500.000	Rp.6.700.000	
11	XII A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.46.800.000	Rp.44.900.000	Rp.1.900.000	
12	XII B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.46.100.000	Rp.42.450.000	Rp.3.650.000	
13	XII C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.54.000.000	Rp.50.100.000	Rp.3.900.000	
14	XII D	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.46.800.000	Rp.42.400.000	Rp.4.400.000	
J U M L A H			Rp.193.700.000	Rp.179.850.000	Rp.13.850.000	
15	XII	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.50.400.000	Rp.44.600.000	Rp.5.800.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.688.000.000	Rp.608.400.000	Rp.79.600.000	

TAHUN AJARAN 2021/2022

Kelas X

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	X 1	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.25.050.000	Rp.39.750.000	

Halaman 266 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	X 2	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.32.050.000	Rp.32.750.000	
3	X 3	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.26.850.000	Rp.37.950.000	
4	X 4	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.27.550.000	Rp.37.250.000	
J U M L A H			Rp.259.200.000	Rp.111.500.000	Rp.147.700.000	
5	X 1	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.24.650.000	Rp.40.150.000	
6	X 2	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.26.550.000	Rp.38.250.000	
7	X 3	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.26.850.000	Rp.37.950.000	
J U M L A H			Rp.194.400.000	Rp.78.050.000	Rp.116.350.000	
8	X	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp.64.800.000	Rp.31.050.000	Rp.33.750.000	
9	X 1	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp.27.100.000	Rp.37.700.000	
10	X 2	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp.26.150.000	Rp.38.650.000	
J U M L A H			Rp.129.600.000	Rp.53.250.000	Rp.76.350.000	
11	X 1	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.25.000.000	Rp.39.800.000	
12	X 2	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.30.850.000	Rp.33.950.000	
13	X 3	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.31.300.000	Rp.33.500.000	
14	X 4	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.27.350.000	Rp.37.450.000	
J U M L A H			Rp.259.200.000	Rp.114.500.000	Rp.144.700.000	
15	X 1	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.64.800.000	Rp.25.100.000	Rp.39.700.000	
16	X 2	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.64.800.000	Rp.23.050.000	Rp.41.750.000	
J U M L A H			Rp.129.600.000	Rp.48.150.000	Rp.81.450.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.1.036.800.000	Rp.436.500.000	Rp.600.300.000	

Kelas XI

Halaman 267 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	X A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.15.550.000	Rp.49.250.000	
2	X B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.28.100.000	Rp.36.700.000	
3	X C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.15.550.000	Rp.49.250.000	
4	X D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.17.800.000	Rp.47.000.000	
J U M L A H			Rp.259.200.000	Rp.77.000.000	Rp.182.200.000	
5	X A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.63.000.000	Rp.16.000.000	Rp.47.000.000	
6	X B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.30.300.000	Rp.34.500.000	
7	X C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.14.000.000	Rp.50.800.000	
J U M L A H			Rp.192.600.000	Rp.60.300.000	Rp.132.300.000	
8	X	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp.64.800.000	Rp.21.200.000	Rp.43.600.000	
9	X A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp.23.100.000	Rp.41.700.000	
10	X B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp.9.300.000	Rp.55.500.000	
J U M L A H			Rp.129.600.000	Rp.32.400.000	Rp.97.200.000	
11	X A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.39.450.000	Rp.25.350.000	
12	X B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.24.700.000	Rp.40.100.000	
13	X C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.23.150.000	Rp.41.650.000	
14	X D	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.12.800.000	Rp.52.000.000	
15	X E	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.20.850.000	Rp.43.950.000	
J U M L A H			Rp.324.000.000	Rp.120.950.000	Rp.203.050.000	

Halaman 268 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	X	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.64.800.000	Rp.33.100.000	Rp.31.700.000	
TOTAL JUMLAH			Rp 1.035.000.000	Rp.344.950.000 o	Rp.690.050.000	

Kelas XII

N O	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	XII A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.59.400.000	Rp.31.650.000	Rp.27.750.000	
2	XII B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.30.450.000	Rp.34.350.000	
3	XII C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.57.600.000	Rp.30.950.000	Rp.26.650.000	
4	XII D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.57.600.000	Rp.28.950.000	Rp.28.650.000	
J U M L A H			Rp.239.400.000 o	Rp.122.000.000	Rp.117.400.000	
5	XII A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.61.200.000	Rp.31.050.000	Rp.30.150.000	
6	XII B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.61.200.000	Rp.23.250.000	Rp.37.950.000	
7	XII C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.55.800.000	Rp.18.600.000	Rp.37.200.000	
J U M L A H			Rp.178.200.000	Rp.72.900.000	Rp.105.300.000	
8	XII	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp.48.600.000	Rp.19.800.000	Rp.28.800.000	
9	XII A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.54.000.000	Rp.21.650.000	Rp.32.350.000	
10	XII B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.54.000.000	Rp.20.250.000	Rp.33.750.000	
J U M L A H			Rp.108.000.000 o	Rp.41.900.000	Rp.66.100.000	
11	XII A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.54.000.000	Rp.34.200.000	Rp.19.800.000	
12	XII B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.57.600.000	Rp.36.100.000	Rp.21.500.000	

Halaman 269 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13	XII C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.55.800.000	Rp.31.650.000	Rp.24.150.000	
J U M L A H			Rp.167.400.000	Rp.101.950.000	Rp.65.450.000	
14	XII	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.46.800.000	Rp.26.100.000	Rp.20.700.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.788.400.000	Rp.384.650.000	Rp.403.750.000	

3. Data Pertanggungjawaban nyata yang disampaikan oleh bendahara saudara WENSESLAUS DERTA, S.Pd:

TAHUN AJARAN 2019 s/d 2020

NO	JENIS KEGIATAN	TOTAL
1	Gaji tenaga honorer, kesra dan tunjangan tugas tambahan	Rp.1.217.000.000
2	Pas foto peserta Ujian nasional	Rp.69.300.000
3	Pembayaran siswa prestasi	Rp.1.650.000
4.	Pembangunan Ruang Tata Niaga	Rp.125.287.000
5.	Biaya sensor 11 pohon	Rp.11.000.000
6.	Penataan Taman	Rp.2.110.000
7.	UKS / P3k	Rp.1.220.000
8.	Ret – ret muhasabah	Rp.122.450.000
9.	Tabloit dan surat kabar	Rp.5.330.000
10.	Pengembangan Bakat Siswa	Rp.11.150.000
11.	Iuran Musyawarah Kegiatan kepala sekolah SMK	Rp.4.000.000
12.	Perbaikan Lab. Prog. Adm. Perkantoran	Rp.2.105.500
13.	Perbaikan Kursi & Meja Siswa	Rp.4.805.000

Halaman 270 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



14.	Perbaikan toilet Guru & Siswa	Rp.2.644.000
15.	Transportasi muat meja dan kursi	Rp.100.000
16.	Biaya Pengubah lagu Himne SMK	Rp.600.000
17.	Jasa pemasangan 1 pintu ruang kelas tata niaga & 12 jendela	Rp.1.500.000
18.	HUT SMK	Rp.35.180.000
19.	HUT Satpam	Rp. 750.000
20.	Kegiatan Kerohanian	Rp.1.050.000
21.	Sewa sound sosialisasi radikalisme dari KODIM	Rp.350.000
22.	Kunjungan Kadis Pendidikan dan kebudayaan prov NTT	Rp.6.625.000
23.	Uang kedukaan Mantan Guru SMK negeri 1 an. MIKAEL DEI	Rp.1.000.000
24.	Pengerjaan Rabat dan Tembok Penyokong RPL	Rp.3.300.000
25.	Pengerjaan Lantai Halaman Sekolah	Rp.5.700.000
26.	Instalasi air Bersih	Rp.4.827.000
27.	Pengadaan Perlengkapan Barang (sarana dan prasaranan)	Rp.1.558.000
28.	Krans bunga	Rp.1.670.000
29.	Pengadaan 1 Buah Flas disk 16 GB untuk kegiatan Pramuka	Rp.130.000
30.	Pengadaan Senter penjaga Malam	Rp. 450.000
31.	Pemasangan Finger Print	Rp.200.000
32.	Pembelin 1 buah Bola Voly dan Net Voly	Rp.900.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	Pengadaan Lampu	Rp.1.513.000
34.	Pemasangan Tali Jendela	Rp. 6.200.000
35.	Pengadaan Meubeler tahun 2018/2019	Rp.96.000.000
36.	Persiapan simulasi UNBK	Rp.300.000
37.	Konsumsi pemeriksaan Bahan Ujian Naik Kelas	Rp.3.800.000
38.	Supervisi Mutu program OTKP	Rp.1.444.500
39.	Upah Kerja Pembangunan 2 ruang RPS	Rp.130.000.000
40.	Maintenance Komputer Lab Persiapan UNBK	Rp.51.145.600
41.	Pembelian computer 10 unit	Rp.80.675.000
42.	Biaya Rapat Guru dan pegawai	Rp.18.860.000
43.	Pengadaan kelengkapan Cleaning Service	Rp.860.000
44.	Pulsa Data Operator Operasional Sekolah	Rp.3.216.000
45.	Tamu Sekolah	Rp.6.472.000
46.	ATK Komite	Rp.2.229.500
47.	Konsumsi Pangan Lokal Dengan Kadis P dan K Prov NTT dan MKKS SMK/SMA	Rp.2.000.000
48.	Biaya Konsumsi Persiapan Sebelum UNBK 2020	Rp.2.100.000
49.	Konsumsi Penguji Ujian sekolah Praktik Kelas XII Tahun ajaran 2019/2020	Rp.4.725.000
50.	Konsumsi Penyusunan Soal Ujian Sekolah Teori Kelas XII Tahun ajaran 2019/2020	Rp.5.220.000

Halaman 272 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



51.	Konsumsi Panitia Proktor dan teknisi UNBK perhari tahun pelajaran 2019/2020	Rp.2.850.000
52.	Kegiatan Ekstrakurikuler Bola Kaki Untuk mengikuti turnamen antar pelajar tingkat SMA/MA/SMK Mutmainah Cup X tahun 2019	Rp.5.340.000
53.	Perjalanan Dinas	Rp.92.970.524
54.	Transportasi Pengantaran siswa PLK Ke Kelitembu	Rp.1.000.000
55.	Transportasi Untuk 2 orang tentara yang memberikan materi PPDB untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah	Rp.500.000
56.	Pembayaran Mobil Raider Kepolisian Untuk pengawalan Erofik MPLS	Rp.500.000
57.	Jasa saund Sistem kegiatan MPLS	Rp.300.000
58.	Pembayaran Transportasi untuk 6 orang nara sumber (dudi), pengawas, korwas, dan pemateri	Rp.1.350.000
59.	Pembelian 1 buah bola kaki kassa	Rp.162.000
60.	Kontribusi dari SMK Negeri 1 untuk kunjungan kadis PPO Prov NTT	Rp.500.000
61.	Pembayaran pemeriksaan untuk siswa an. ALBERTUS VIANTONIUS TOLO	Rp.129.800
62.	Pembelian 15 Dos air Kelimutu untuk kegiatan hari Pramuka	Rp.285.000
63.	Pembelian 1 cup lens 18.55	Rp.80.000
64.	Lanjutan Pembangunan Aula	Rp.502.127.000
65.	Penjilidan istimewa laminasi 4 buku	Rp.100.000

Halaman 273 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

66.	Jilid Laminasi 1 Buku ukuran F4	Rp.30.000
67.	Pengadaan 2 baliho	Rp.310.000
68.	Pengadaan 1 Spanduk	Rp.100.000
69.	Penghargaan purna bakti guru	Rp.8.500.000
70.	Sumbangan duka orang tua dari ketua komite	Rp.3.000.000
71.	Pengecetan ruang kepala sekolah	Rp.1.683.000
72.	Biaya pengobatan siswa yang celaka	Rp.2.000.000
73.	Pembayaran BON Tamu Sekolah Unit Produksi	Rp. 2.000.000
Total pengeluaran		Rp.2.688.519.424

TAHUN AJARAN 2020/ 2021

NO	JENIS KEGIATAN	TOTAL
1.	Pembayaran Honor Komite	Rp.411.750.000
2.	Pembayaran honor teknisi	Rp. 28.100.000
3.	Honor Operator Dapodik	Rp.19.500.000
4.	Pembayaran Kesra PNS	Rp.66.200.000
5.	Pembayaran Lembur PNS dan lembur dalam jabatan	Rp.164.150.000
6.	Perjalanan Dinas Guru Pegawai	Rp.80.138.433
7.	Penulisan ijasah	Rp.13.800.000
8.	Pembayaran Kelebihan jam mengajar Tahun pelajaran 2019/2020	Rp.17.100.000
9.	Pembayaran Kelebihan jam mengajar Tahun pelajaran 2020/2021	Rp.13.725.000

Halaman 274 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



10.	Pembayaran honor Input kwitansi penerimaan dana komite	Rp.19.500.000
11.	Pembelian alat perabot pendukung	Rp.5.328.000
12.	Konsumsi panitia praktek kerja lapangan penjurusan dan pengantaran	Rp. 2.100.000
13.	Konsumsi pemasangan jaringan internet penilaian akhir semester	Rp.1.995.000
14.	Peringatan hari pancasila	Rp.14.775.000
15.	Rapat dewan Guru	Rp. 20.585.000
16.	Pemberitaan dimedia	Rp.2.900.000
17.	Pembayaran Tabloid Dan Majalah, Flores Pos	Rp.580.000
18.	Pembayaran Tabloid Dan Majalah Pos Kupang	Rp.840.000
19.	Peringatan hari guru	Rp.8.550.000
20.	Lembur penggandaan soal ujian	Rp.2.000.000
21.	Lembur persiapan kedatangan inspektorat	Rp. 4.200.000
22.	Konsumsi kedatangan inspektorat	Rp. 4.000.000
23.	Konsumsi dan snack pengerjaan bak air	Rp.2.490.000
24.	Kunjungan kepala dinas provinsi NTT	Rp.9.100.000
25.	Biaya penebangan pohon	Rp.2.000.000
26.	Jasa pengerjaan Tower Penjaga	Rp.2.500.000
27.	Konsumsi Ujian semester ganjil	Rp.11.250.000
28.	Pembelian alat kesehatan	Rp.8.089.000



29.	Pembayaran bimbingan belajar sore siswa kelas XII 2019/2020	Rp.21.350.000
30.	Transportasi maulid di anaraja	Rp.500.000
31.	Pembelian 6 buah baju kaos satpam	Rp.300.000
32.	Rekreasi kepala sekolah dan guru	Rp.960.000
33.	Pembayaran Tabloid Ekspo	Rp.240.000
34.	Pengadaan kostum olah raga guru Pembina	Rp.19.200.000
35.	Dana Shering PPDP 2020/2021	Rp.38.660.000
36.	Sumbangan duka untuk siswa meninggal	Rp.1.100.000
37.	Pelaksanaan IHT Kerja SMK negeri 1 ende tahun 2020	Rp.23.430.000
38.	Pembelian kostum dan satu bola voly	Rp.875.000
39.	Perbaikan kursi meja	Rp.2.000.000
40.	Beli 2 bendera, umbul umbul dan tali rafia	Rp.80.000
41.	Sewa kamera canon	Rp.100.000
42.	Jilid istimewa dokumen kurikulum	Rp.150.000
43.	Pengadaan Kipas angin berdiri 10 buah	Rp.6.000.000
44.	Beli facesil 17 buah	Rp.340.000
45.	Kegiatan Drumband Pelangi nusantara	Rp.15.958.000
46.	Pembelian mesin foto copy canon tipe 5075	Rp.40.000.000
47.	Sewa molen cor tiang aula	Rp.5.000.000
48.	Bayar utang bamboo untuk pembangunan aula 200 batang	Rp.5.000.000



49.	Sewa molen cor tiang induk dan dek ruang Ruang praktek siswa	Rp.6.000.000
50.	Kontribusi kegiatan pendampingan RKAS BOS	Rp.750.000
51.	Service laptop Thosiba	Rp.500.000
52.	Drum band penjemputan gubenur dan rombongan	Rp.1.981.000
53.	Pembelian 1 buah tendon	Rp.1.300.000
54.	Jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru	Rp.15.000.000
55.	Jasa konsultan gambar wc aula	Rp.12.000.000
56.	Pembayaran sisa utang pembelian batako pembangunan aula	Rp.43.800.000
57.	Pengadaan meubeler kursi dan meja siswa 2019/2020	Rp.96.000.000
58.	Bayar sisa pembelian pasir kerja aula 10 rit	Rp.6.000.000
59.	Bayar sisa pembelian batu fondasi kerja aula	Rp.4.800.000
60.	Bayar sisa pembelian Kerikil kerja aula t	Rp.11.250.000
61.	Beli peta kab ende 2 buah	Rp.800.000
62.	Bayar sisa utang jasa tukang pengerjaan aula	Rp.195.000.000
63.	Jasa konsultan Pembuatan revisi laporan RPS	Rp.1.750.000
64.	Biaya pengadaan alat jaringan internisti dan pemasangan	Rp.1.500.000
65.	Pembelian 10 baju merah marun	Rp.300.000



66.	Pembelian papan dan kayu usuk	Rp.12.200.000
67.	Lembur tanda tangan ijasah	Rp.3.000.000
68.	Pembelian 1 buah printer canon MP 207	Rp.1.200.000
69.	Pembelian 1 buah dinamo air	Rp.5.500.000
70.	Bimtek persiapan akreditasi	Rp.5.850.000
71.	Pembelian bendera merah putih dan tutwuri handayani	Rp.500.000
72.	ATK Komite	Rp.13.305.000
73.	Tamu Sekolah	Rp.21.221.482
74.	Pembelian super sill pembersih lantai	Rp.2.250.000
75.	Pembayaran utang tali ijuk	Rp.1.000.000
76.	Biaya pengerjaan Rumah dan pemasangan papan nama lampu LED aula dan sekolah	Rp.25.000.000
77.	Pembelian lampu LED nama uala dan nama sekolah	Rp.35.000.000
78.	Pembelian 1 unit Server	Rp.20.000.000
79.	Pembelian 10 unit Komputer	Rp.37.500.000
80.	Biaya pengiriman Server dan computer	Rp.572.800
81.	Latihan Paskibraka	Rp.200.000
82.	Pembelia Bola Lampu Philips	Rp.9.474.000
83.	Pembelian Pulsa Data Opeartor Dapodik	Rp.621.000
84.	Pembelian Baliho dan Stempel	Rp.620.000
85.	Pembelian Karangan Bunga (kedukaan)	Rp.200.000
86.	Transoprtasi guru pendamping latihan Voly	Rp .4.400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.	Biaya Snack dan aqua latihan Voly	Rp.4.800.000
88.	Hono Guru tamu Karate	Rp.9.600.000
89.	Biaya tranfortasi pembelian Umbul-umbul dan bamboo	Rp.200.000
90.	Bahan Bakar mesin potong rumput	Rp.600.000
91.	Pembelian Tangki Air	Rp.120.000
92.	Pembelian Karung	Rp.67.000
93.	Biaya Administrasi Bantuan Sumur Bor	Rp.5.000.000
94.	Biaya ulang Tahun Sekolah	Rp.15.000.000
95.	Biaya jaringan perbaikan Telkom	Rp.4.400.000
96.	Bayar ke kas Provinsi	Rp.7.500.000
97.	Konsumsi selama 3 hari 22 orang guru dan siswa (bencana Adonara)	Rp.3.250.000
98.	Transfortasi Ende –Larantuka (Bencana Adonara)	Rp.4.800.000
99.	Tranfortasi Laut Larantuka-Adonara	Rp.2.000.000
100.	Tranfortasi Darat dari Adonara ke- Titik Bencana	Rp.1.000.000
101.	Sering dana Komite untuk kegiatan PKL dan bentuk Prock Word kls XII dan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa antar kelas dalam program keAHLlan	Rp.14.000.000
102.	Instalasi Listri ruang tata niaga lama	Rp.2.520.000
103.	Pengadaan Foto siswa kls XII 382 Orang @ 25.000	Rp.9.550.000
104.	Pembayaran utang jasa konsultan aula	Rp.51.000.000

Halaman 279 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105.	Pembangunan Tembok selatan depan aula	Rp.25.000.000
106.	HUT Sekolah	Rp.15.000.000
107.	Konsumsi Work Shop	Rp.5.300.000
108.	Instalasi Listrik ruang TN Lama	Rp.2.520.000
109.	Instalasi Listrik Ruang Kepsek Bendahara dan Kurikulum	Rp.3.855.000
Total pengeluaran		Rp.1.903.915.715

TAHUN AJARAN 2021/2022

NO	JENIS KEGIATAN	TOTAL
1.	Pengadaan golamba	Rp.8.000.000
2.	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	Rp.350.000
3.	Sensor belah pohon dan pengalihan akar pohon	Rp.5.000.000
4.	Panjar tukang pengerjaan tembok lokasi smea lama jalan mbongawani	Rp.5.000.000
5.	Pembelian material untuk pembangunan pagar di smea lama jalan mbongawani	Rp.3.600.000
6.	Pembelian lampu Philips spiral	Rp.7.600.000
7.	Pelunasan jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru	Rp.32.000.000
8.	Pelunasan jasa konsultan gambar WC aula	Rp.10.000.000
9.	Pembelian cet untuk ruang kelas	Rp.1.832.000

Halaman 280 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



10.	Insentif team gugus covid	Rp.5.000.000
11.	Persiapan perlengkapan dokumen sekolah dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah	Rp.1.175.000
12.	Publikasi media	Rp.3.000.000
13.	HUT sekolah	Rp.7.750.000
14.	Penulusuran tamatan	Rp.1.000.000
15.	Lembur persiapan ujian smester ganjil	Rp.1.070.000
16.	Cetak dan penulisan ijasah tahun pelajaran 2020/2021	Rp.11.370.000
17.	Pembelian gorden ruang ujian P3K	Rp.2.500.000
18.	Pembelian bensin potong rumput	Rp.400.000
19.	Lembur penggandaan dan pengepakan soal ujian semester ganjil	Rp.2.000.000
20.	Pembayaran majalah flores pos	Rp.660.000
21.	Biaya rapat guru dan pegawai	Rp.5.850.000
22.	Pembayaran majalah flores pos	Rp.350.000
23.	Pembayaran majalah Flobamora	Rp.135.000
24.	Snack dan konsumsi lembur persiapan bahan mangang calon pengawas	Rp.2.700.000
25.	Pembelian 1 buah tendon untuk smea lama	Rp.1.220.000
26.	Biaya honoror atau lembur panitia PKL	Rp.29.545.000
27.	Lembur rancang bangun lab computer TKJ	Rp.2.850.000
28.	Konsumsi kegiatan vaksinasi SMK negeri 1 Ende	Rp.11.480.000



29.	Honor input kwitansi penerimaan semester ganjil	Rp.10.200.000
30.	PPDB	Rp.70.060.000
31.	Konsumsi kegiatan seleksi kompetensi P3K guru di SMK Negeri 1 Ende	Rp.14.000.000
32.	Insentif panitia seleksi (panitia non provinsi)	Rp.7.360.000
33.	Lembur pengisian kuisoner BPK	Rp.2.553.000
34.	Pengadaan kursi 69 Buah	Rp.25.875.000
35.	Konsumsi rapat persiapan pengisian kuisoner BPK	Rp.630.000
36.	Service laptop dan printer	Rp.800.000
37.	Snack makan ujian	Rp.610.000
38.	Snack dan konsumsi Peringatan hari guru	Rp. 4.550.000
39.	Pembelian baju olah raga guru	Rp.7.200.000
40.	Pembelian baterai LPE 8 dan memori sandisk	Rp.460.000
41.	Snack Pemilihan pengurus osis	Rp.340.000
42.	Pembersihan lokasi tembok belakang sekolah	Rp.150.000
43.	Pembuatan taman	Rp.15.000.000
44.	Pengadaan alat kesehatan	Rp.68.895.000
45.	Kegiatan Teacer study	Rp.1.226.000
46.	Pembelian obat obatan, gallon dan dispenser	Rp.1.800.000
47.	Sewa tenda ujian P3K selama 5 hari	Rp.1.500.000



48.	Biaya pengawalan siswa PKL tujuan ke kab. Nagekeo	Rp.1.000.000
49.	Ongkos kerja pemasangan closet dan shower di ruang WC kepala sekolah	Rp.2.000.000
50.	Bayar orang jaga material di smea lama	Rp.1.000.000
51.	Biaya pengawasan kerja tembok sekolah dana BOS	Rp.100.000
52.	Pembayaran honor komite selama 6 bulan tahun 2021/2022	Rp.228.400.000
53.	Pembayaran operator dapodik	Rp.6.500.000
54.	Pembayaran honor teknisi	Rp.12.300.000
55.	Pembelian pembersih lantai super sill	Rp.3.500.000
56.	Transportasi guru pendamping latihan voly	Rp.2.400.000
57.	Biaya permen dan aqua latihan voly	Rp.1.200.000
58.	Honor guru tamu karate	Rp. 4.800.000
59.	Biaya aqua dan permen latihan karate	Rp.1.200.000
60.	Pembelian 1 buah krans bunga	Rp.350.000
61.	Pengadaan 1 shower closed	Rp.300.000
62.	Pengadaan closed duduk	Rp.1.005.000
63.	Pengadaan 1 galon mateks	Rp.115.000
64.	Pembelian 5 buah pisau potong rumput	Rp.500.000
65.	Tamu sekolah	Rp.7.794.000
66.	ATK Komite	Rp.6.350.500
67.	Perjalanan Dinas	Rp.74.854.594



68.	Ongkos kerja pemasangan sower dan kloset	Rp.2.000.000
69.	Pembayaran Dana Duka Guru (4 orang)	Rp.8.550.000
70.	Pembayaran Sumbangan Nikah	Rp.1.425.000
71.	Instalasi Listrik 4 ruang kelas (Tes P3K)	Rp.40.000.000
72.	Pengerjaan Tembok belakang RPS	Rp. 45.000.000
73.	Bangun Penyaringan Kamar WC	Rp.10.000.000
74.	Lembur Tanda Tangan Laporan Pendidikan	Rp. 3.000.000
75.	Lembur Tanda Tangan Ijasah	Rp.2.000.000
76.	Pembayaran Tamu Sekolah di Unit Produksi	Rp.2.000.000
77.	Pinjaman para Guru	Rp.6.000.000
78.	Pekerjaan Pintu dan Jendela Ruang kelas dibawa aula	Rp.16.000.000
79.	Operasional kedatangan pegawai dinas propinsi	Rp.2.000.000
80.	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	Rp.350.000
81.	Pembayaran Bambu untuk pembangunan tembok dilokasi SMEA lama	Rp.500.000
82.	Instalasi Jaringan Pipa dari Mesin Pompa	Rp.1.518.000
83.	Pembelian Papan Cor Kemiri 10 lembar	Rp.800.000
84.	Pembelian 2 buah Alcare thermometer	Rp.861.000
Total pengeluaran		Rp.904.319.094

Dari hasil penyelidikan bahwa terdapat selisih antara penerimaan dan pengeluaran keuangan Komite SMK N 1 Ende antara lain :

Halaman 284 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Selisih
2019/2020	2.732.150.000	2.688.519.424	Rp.43.630.576
2020/2021	2.182.220.000	1.903.915.715	Rp.278.304.285
2021/2022	1.166.100.000	904.319.094	Rp.261.780.906
Total keseluruhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan			
			Rp.583.715.767

- Bahwa dari data yang dipelajari perbandingan antara total penerimaan, data pertanggung jawaban dan data pertanggung jawaban secara reel, maka AHLI berpendapat telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 583.715.767. (lima ratus delapan puluh tiga jutatujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), hal tersebut sesuai data yang telah diserahkan oleh penyidik dan penelitian AHLI.
- Bahwa setelah AHLI melakukan kejian dan penelitian terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan komite SMK N 1 Ende tahun ajaran 2019/2020, dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Pada jenis kegiatan pembayaran gaji tenaga honorer, kesra dan tunjangan tugas tambahan sebesar Rp. 1.217.000.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 1.163.900.000 terjadi selisih sebesar Rp. 53.100.000,- Terhadap pertanggung jawaban sebesar Rp. 1.163.900.000,- seharusnya hanya dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 967.900.000,- karena terdapat pembayaran jenis kegiatan yakni biaya transportasi dan tunjangan jabatan bagi guru dan pegawai PNS sebesar Rp. 196.000.000,- terhadap 48 orang guru dan pegawai PNS, terhitung mulai bulan Januari 2020 s/d bulan Juni 2020. dan menjadi temuan Inspektorat Propinsi NTT kemudian Inspektorat Propinsi NTT memberikan rekomendasi untuk mengembalikan keuangan tersebut kepada komite SMK N 1 Ende namun sampai dengan saat ini ada yang belum mengembalikan, walaupun bendahara dapat mempertanggung jawabkan pengeluaran tersebut namun pembayaran tersebut dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai ketentuan

Halaman 285 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jenis kegiatan pembayaran siswa berprestasi dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 1.650.000,- yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.050.000, sehingga terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 600.000,-
- c. Jenis kegiatan pembayaran Pembangunan Ruang Tata Niaga dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 125.287.000,- yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 103.590.200, sehingga terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 21.696.800,-
- d. Jenis kegiatan Ret-ret dan Mushabah dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 122.450.000,- yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 121.000.000, sehingga terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 1.450.000.
- e. Jenis kegiatan Pengembangan bakat siswa dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 11.150.000,- yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 8.450.000, sehingga terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 2.700.000,.
- f. Jenis kegiatan Iuran Musyawarah Kegiatan Kepala Sekolah SMK dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 4.000.000,- namun kegiatan tersebut sesuai ketentuan tidak diperbolehkan menggunakan uang komite.
- g. Jenis kegiatan Perbaikan Lab prog. Adm Perkantoran dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 2.105.500,- yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.889.500,- sehingga terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 216.000,
- h. Jenis kegiatan Instalasi Air bersih dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 4.827.000,- yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 4.826.500, sehingga terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 500,.
- i. Jenis kegiatan Upah Kerja Pembangunan 2 ruang RPS sebesar Rp. 130.000.000,- tidak boleh menggunakan uang komite

Halaman 286 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pembangunan 2 ruang RPS tersebut sudah menggunakan keuangan yang bersumber dari APBN.

- j. Jenis kegiatan Maintenance Computer Lab Persiapan UNBK dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 51.145.600,- kegiatan tersebut fiktif, tidak ada pembelian / perbaikan computer.
- k. Jenis kegiatan Pulsa data operator operasional sekolah dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 3.216.000,- tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- l. Jenis kegiatan ATK Komite dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 2.229.500,- yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.079.500, sehingga terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 150.000,-
- m. Jenis kegiatan perjalanan dinas dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 92.970.524,- yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 82.264.983, sehingga terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 10.705.541,-
- n. Jenis kegiatan Pembelian 1 Cap Lens 1855 dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 80.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- o. Jenis kegiatan Lanjutan pembangunan Aula dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 502.127.000,- yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 398.663.000, sehingga terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 103.464.000,-
- p. Jenis kegiatan Biaya Pengobatan siswa yang celaka dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 2.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- q. Jenis kegiatan pembayaran tamu sekolah unit produksi dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 2.000.000,- tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Inspektorat Propinsi NTT keterangan sdr. FRANSISKUS BIN, SE, M.M terdapat temuan Inspektorat Propinsi NTT bahwa terdapat tunjangan transportasi dan jabatan bagi 48 orang guru PNS, pada SMK N 1 Ende, selama 6 bulan berturut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai

Halaman 287 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp. 196.000.000,- hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud RI 75 Tahun 2016, diakui oleh Kepala Sekolah SMK N 1 Ende HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, dalam tanggapan tertulis mengakui temuan ini dan menyatakan bersedia memperbaiki pembiayaan untuk Transportasi dan tunjangan Jabatan guru serta tunjangan jam mengajar atau insentif sehingga penggunaan dana komite lebih berpihak pada kegiatan belajar mengajar dan bersedia untuk mengembalikan keuangan yang telah diterima oleh para Guru PNS

- Dikaitkan dengan keterangan para Guru-guru PNS sesuai data yang diperoleh bahwa para guru tidak mengembalikan keuangan tersebut namun diperintah oleh Kepala Sekolah untuk mengisi slip penyeteroran ke nomor rekening BRI Ndururea nomor : 4651-01-010761-53-2, an. Dana Komite SMK N 1 Ende, dana tersebut yang disetorkan menggunakan dana komite bukan berasal dari para guru PNS, setelah menyeteror dan melaporkan ke Inspektorat Propinsi NTT kemudian menarik kembali keuangan untuk digunakan.
- Bahwa menurut pendapat AHLI bahwa uang komite senilai Rp. 196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah) walaupun sudah dipertanggung jawabkan namun sesuai ketentuan tidak diperbolehkan maka telah terjadi Kerugian lain pada Keuangan Negara sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah).total kerugian tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.430.155.017. dengan rincian :
 - a. selisih antara RAB dan pertanggung jawaban Rp. 43.630.576,-
 - b. hasil uji petik data pertanggung jawaban sebesar Rp. 386.524.441,-
 - c. Kerugian lain pada kerugian Negara yaitu Rp. 196.000.000,-

Total	Rp. 626.155.017,-
-------	-------------------
- Bahwa setelah ahli melakukan kejian dan penelitian terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan komite SMK N 1 Ende tahun ajaran 2020/2021, dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Pada jenis kegiatan pembayaran honor komite, sebesar Rp. 411.750.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp.

Halaman 288 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386.750.000,- terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 25.000.000,-

- Pada jenis kegiatan pembayaran honor teknisi, sebesar Rp. 28.100.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 27.000.000,- terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.100.000,-
- Pada jenis kegiatan pembayaran operator dapodik, sebesar Rp. 19.500.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 18.000.000,- terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar 1.500.000,-
- Pada jenis kegiatan pembayaran Kesra PNS, sebesar Rp. 66.200.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 32.450.000,- terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar 33.750.000,-
- Pada jenis kegiatan Perjalanan Dinas Guru Pegawai, sebesar Rp. 80.138.433,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 77.438.433,- terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar 2.700.000,-
- Pada jenis kegiatan KONsumsi dan snack pembangunan Bak Air, sebesar Rp. 2.490.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 2.480.000,- terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 10.000,-
- Pada jenis kegiatan Kunjungan Kadis PK Prop NTT, sebesar Rp. 9.100.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 5.100.000,- terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 4.000.000,-
- Pada jenis kegiatan pembelian alat kesehatan, sebesar Rp. 8.089.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 4.378.000,- terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 3.711.000,-
- Pada jenis kegiatan transportasi maulel di Anaraja, sebesar Rp. 500.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan. –
- Pada jenis kegiatan Rekreasi Kepala Sekolah dan guru, sebesar Rp. 960.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan drumband pelangi nusantara, sebesar Rp. 15.958.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp.

Halaman 289 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.468.000,-, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 3.490.000,-
- Kontribusi kegiatan pendampingan RKAS BOS, sebesar Rp. 750.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.-
 - Pada jenis kegiatan bayar utang jasa tukang pengerjaan aula, sebesar Rp. 195.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan. –
 - Pada jenis kegiatan lembur tanda tangan ijasah, sebesar Rp. 3.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.-
 - Pada jenis kegiatan pembelian ATK Komite, sebesar Rp. 13.305.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 13.212.500, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 92.500,-
 - Pada jenis kegiatan transportasi guru pendamping latihan voli, dan biaya snack latihan voli sebesar Rp. 9.200.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 4.800.000, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 4.400.000,-
 - Pada jenis kegiatan biaya administrasi bantuan sumur bor, sebesar Rp. 5.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.-
 - Pada jenis kegiatan biaya perbaikan jaringan telkom, sebesar Rp. 4.400.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
 - Pada jenis kegiatan konsumsi selama 3 hari 22 orang guru, sebesar Rp. 3.250.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pada jenis kegiatan shering dana komite untuk kegiatan PKL dan bentuk project work kelas XII dalam kegiatan lomba kompetensi siswa antar kelas, sebesar Rp. 14.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pada jenis kegiatan instalasi listrik ruang tata niaga lama, sebesar Rp. 3.520.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 300.000, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.220.000,-
 - Pada jenis kegiatan pengadaan foto siswa kelas XII untuk 382 orang dikalikan Rp. 25.000/orang, sebesar Rp. 9.550.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pada jenis kegiatan HUT Sekolah, sebesar Rp. 15.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Halaman 290 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jenis kegiatan konsumsi work shop, sebesar Rp. 5.300.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan instalasi listrik ruang TN lama, sebesar Rp. 2.520.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan instalasi listrik ruang kepek bendahara dan kurikulum, sebesar Rp. 3.855.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 2.000.000, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.855.000,-
- Bahwa total kerugian tahun ajaran 2019/2021 sebesar Rp. 621.562.785. dengan rincian :
 - a. selisih antara RAB dan pertanggung jawaban Rp. 278.304.285,-
 - b. hasil uji petik data pertanggung jawaban sebesar Rp. 344.258.500,-Total Rp. 621.562.785,-
- Bahwa setelah AHLI melakukan kejian dan penelitian terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan komite SMK N 1 Ende tahun ajaran 2021/2022, dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Pada jenis kegiatan pembelian material untuk pembangunan pagar SMEA lama, sebesar Rp. 3.600.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 3.300.000, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 300.000,-
 - Pada jenis kegiatan pembelian lampu Philips spiral, sebesar Rp. 7.600.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 7.570.000, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 30.000,-
 - Pada jenis kegiatan pelunasan jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru, sebesar Rp. 32.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pada jenis kegiatan pelunasan jasa konsultan gambar WC Aula, sebesar Rp. 10.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pada jenis kegiatan lembur persiapan ujian semester ganjil, sebesar Rp. 1.070.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pada jenis kegiatan lembur pengadaan dan pengepakan soal ujian semester ganjil, sebesar Rp. 2.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 291 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jenis kegiatan biaya rapat guru dan pegawai, sebesar Rp. 5.850.000,- tidak dapat dipertanggung jawabkan ;
- Pada jenis kegiatan snack dan konsumsi lembur persiapan bahan magang calon pengawas, sebesar Rp. 2.700.000,- tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- Pada jenis kegiatan lembur rancang bangun lab computer TKJ, sebesar Rp. 2.850.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan PPDB, sebesar Rp. 70.060.000,-tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan pengadaan alat kesehatan, sebesar Rp. 68.895.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 54.895.590, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 13.999.410,-
- Pada jenis kegiatan bayar orang jaga material di SMEA lama, sebesar Rp. 1.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan instalasi listrik 4 ruang kelas (tes P3K), sebesar Rp. 40.000.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 11.664.000,- terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 28.336.000,-
- Pada jenis kegiatan biaya pengerjaan tembok belakang RPS, sebesar Rp. 45.000.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 22.724.000, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 22.276.000,-
- Pada jenis kegiatan bangun penyaringan kamar WC, sebesar Rp. 10.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan lembur tanda tangan laporan pendidikan, sebesar Rp. 3.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan lembur tanda tangan ijazah, sebesar Rp. 2.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan pembayaran tamu sekolah di unit produksi, sebesar Rp. 2.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan pinjaman para guru, sebesar Rp. 6.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI, sebesar Rp. 350.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 292 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jenis kegiatan pembayaran bamboo Rp. 500.000,- untuk pembangunan tembok di SMEA lama, tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Pada jenis kegiatan pembelian 2 (dua) bual Alcare termometer, sebesar Rp. 861.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Menurut pendapat ahli bahwa total kerugian tahun ajaran 2021/2022 sebesar Rp. 478.963.316. dengan rincian :

- a. selisih antara RAB dan pertanggung jawaban Rp. 261.780.906,-
- b. hasil uji petik data pertanggung jawaban sebesar Rp. 217.182.410,-

Total Rp. 478.963.316,

- Berdasarkan temuan ahli bahwa telah terjadi Kerugian Keuangan Negara dengan rincian :

1 Tahun 2019/2020 terjadi Kerugian Rp. 625.155.017,-
Negara

2 Tahun 2020/2021 terjadi kerugian Rp. 621.562.785,-
Negara

3 Tahun 2021/2021 sampai dengan bulan Rp. 430.155.017,-
Desember 2021 telah terjadi kerugian
Negara

Total Kerugian Keuangan Negara Rp. 1.726.681.118,-

- Bahwa telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.726.681.118,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah) dan Pihak yang bertanggung jawab adalah Kepala Sekolah sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd dan bendahara Komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd dan seluruh guru dan pegawai PNS yang menerima biaya transportasi dan tunjangan jabatan bersumber dari dana komite.
- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari penyidik dan telah dilakukan penelitian maka Kerugian Keuangan Negara yang timbul dalam pengelolaan keuangan komite SMK N 1 Ende tahun ajaran 2019/2020, Tahun Ajaran 2020/2021, dan Tahun ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, senilai Rp. 1.726.681.118,-

Halaman 293 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah).

- Acuan ahli yang menjadi dasar dalam melakukan perbantuan dalam perhitungan kerugian keuangan negara adalah :
 - (1) memastikan terjadinya perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan dari hasil penyidikan,
 - (2) keterangan AHLI keuangan negara Drs. Siswo Sujanto, DEA, dan
 - (3) barang bukti dokumen yang telah disita dan dibawa serta ditunjukkan oleh penyidik kepada ahli.
- Bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaannya yang dapat mempengaruhi hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara.
- Selisih kegiatan antara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) dan pertanggungjawaban tahun ajaran 2019/2020, berpotensi terjadi kerugian Negara namun tidak dapat dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara dalam kasus ini karena penerimaan hasil penggalangan tidak sesuai dengan yang seharusnya.
- Selisih antara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) dan pertanggungjawaban Tahun Ajaran 2019/2020, tidak dapat dihitung sebagai kerugian Keuangan Negara karena RAPBS merupakan tahapan awal perencanaan, hal tersebut dapat terjadi bilamana seluruh penerimaan hasil penggalangan dari orang tua wali murid semuanya terkumpul. Sementara berdasarkan data dan fakta yang diperoleh bahwa sebagian siswa belum membayar keuangan komite.
- Yang dapat dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara Tahun Ajaran 2019/2020 sesuai data yang diperoleh ahli :

Terdapat selisih antara penerimaan penerimaan hasil penggalangan rill dan laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan Hasil Penggalangan Komite	Rp.2.732.150.000
Laporan Pertanggungjawaban	Rp.2.688.519.424
Terdapat Selisih sebesar	Rp. 43.630.576
Terhadap Selisih sebesar	Rp.43.630.576,-

Tidak dapat dipertanggungjawaban maka dapat dihitung sebagai kerugian Negara.

Halaman 294 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan ditemukan selisih antara laporan pertanggung jawaban dengan nota belanja/ kwitansi dan laporan pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 190.473.800,-Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.

Terdapat belanja fiktif sebesar Rp. 51.145.600,-Dihitung sebagai kerugian keuangan negara

Terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan / memperkaya orang lain sebesar Rp. 330.000.000,-Dihitung sebagai kerugian keuangan negara Sehingga hasil perhitungan AHLI, pada tahun Ajaran 2019/2020, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 615.249.976,-

- Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat dirincikan sebagai berikut :
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) Komite Tahun Ajaran 2020/2021

NO	KELAS X, XI DAN XII	TOTAL KEUANGAN
	ITEM PEMBIAYAAN	
1	2	3
1	Gaji Tenaga Honorer, Tunjangan Tugas Tambahan	Rp. 600.000.000
2	Pembangunan WC	Rp. 100.000.000
3	Pengadaan Kursi dan Meja Siswa 4 Paket (Tunggakan 2019/2020)	Rp. 96.000.000
4	Perbaikan Alat-Alat Drum Band	Rp. 6.349.500
5	Pengadaan Alat-Alat Drum Band	Rp. 7.000.000
6	Pengadaan Pakan Drum Band	Rp. 75.000.000
7	Home Visit	Rp. 10.000.000
8	Kelebihan Jam Mengajar	Rp. 30.000.000
9	Pengadaan Sound System	Rp. 100.000.000

Halaman 295 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Pengadaan 3 Buah Laptop	Rp. 18.000.000
11	Pembangunan Lanjutan Aula SMKN 1 Ende	Rp. 500.000.000
12	Pulsa Data Operator Sekolah	Rp. 1.600.000
13	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Pegawai	Rp. 30.000.000
14	Perjalanan Dinas	Rp. 100.000.000
15	Kegiatan Kesiswaan dan Turnamen Olahraga	Rp. 20.000.000
16	Pembelian Alat Kesehatan	Rp. 120.000.000
17	Pembelian Bolam Lampu Philips (200 Buah)	Rp. 120.000.000
18	Kegiatan Siswa	Rp. 12.800.000
19	UKS	Rp. 10.000.000
20	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Rp. 50.000.000
21	Kegiatan Kerohanian Gereja dan Mesjid	Rp. 10.000.000
22	Perbaikan Lapangan Olahraga	Rp. 30.000.000
23	Penataan Tanaman	Rp. 20.000.000
24	Tamu Sekolah	Rp. 50.000.000
25	Konstruksi MKKS tingkat SMK	Rp. 5.350.000
26	Pembayaran Koran dan Tabloid	Rp. 6.000.000
27	Reward Siswa Berprestasi	Rp. 10.000.000
28	HUT SMKN 1 Ende	Rp. 40.000.000
29	ATK Komite	Rp. 25.000.000
30	Dana Sharing PPDB	Rp. 50.000.000
31	Pengadaan Kostum Olahraga Pembina	Rp. 19.500.000

Halaman 296 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

32	Pengadaan Komputer	Rp. 50.000.000
33	Kerja Rabat dan Tembok Tangga Turun Turun Aula	Rp. 30.000.000
34	Bahan Bahan Mesin Pemotong Rumput	Rp. 1.000.000
35	Faceshild (Alat Pelindung Wajah)	Rp. 1.000.000
36	Perjalanan Dinas	Rp. 100.000.000
37	Pemberitaan Media	Rp. 10.000.000
38	Krans Bunga	Rp. 500.000
39	Kostum Olahraga Volly dan 1 Buah Bola Volly	Rp. 900.000
40	Mesin Foto Copy Canon 5075	Rp. 40.000.000
41	KJM	Rp. 20.000.000
42	Penulisan Ijasah	Rp. 10.000.000

Penerimaan Hasil Penggalangan Tahun Ajaran 2020/2021

KELAS X

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	X A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp 64.800.000	Rp. 55.500.000	Rp.9.300.000	
2	X B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp 64.800.000	Rp. 61.100.000	Rp.3.700.000	
3	X C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp 64.800.000	Rp. 52.150.000	Rp.12.650.000	
4	X D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp 64.800.000	Rp.52.320.000	Rp.12.480.000	
J U M L A H			Rp 259.200.000	Rp.221.070.000	Rp.38.130.000	
5	X A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp 64.800.000	Rp.51.100.000	Rp.13.700.000	
6	X B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp 64.800.000	Rp.59.000.000	Rp. 5.800.000	

Halaman 297 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	X C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp 64.800.000	Rp.51.650.000	Rp.13.150.000	
J U M L A H			Rp 194.400.000	Rp.161.750.000	Rp.32.650.000	
8	X	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp 64.800.000	Rp.50.400.000	Rp.14.400.000	
9	X A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp 64.800.000	Rp.54.450.000	Rp.10.350.000	
10	X B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp 64.800.000	Rp.50.150.000	Rp.14.650.000	
J U M L A H			Rp 129.600.000	Rp.104.600.000	Rp.25.000.000	
11	X A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp 64.800.000	Rp.61.300.000	Rp.3.500.000	
12	X B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp 64.800.000	Rp.57.700.000	Rp.7.100.000	
13	X C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp 64.800.000	Rp.50.050.000	Rp.14.750.000	
14	X D	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp 64.800.000	Rp.36.300.000	Rp.28.500.000	
15	X E	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.48.000.000	Rp.16.800.000	
J U M L A H			Rp.324.000.000	Rp.253.350.000	Rp.70.650.000	
16	X	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.64.800.000	Rp.60.000.000	Rp.4.800.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.1.036.800.000	Rp.851.170.000	Rp.185.630.000	

KELAS XI

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	XI A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.59.400.000	Rp.54.450.000	Rp.4.950.000	
2	XI B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 64.800.000	Rp.58.100.000	Rp.6.700.000	
3	XI C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.57.600.000	Rp.54.050.000	Rp.3.550.000	
4	XI D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 57.600.000	Rp.52.450.000	Rp.5.150.000	
J U M L A H			RP.239.400.000	Rp.219.050.000	Rp.20.350.000	
5	XI A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.61.200.000	Rp.56.300.000	Rp.4.900.000	
6	XI B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.61.200.000	Rp.55.700.000	Rp.5.500.000	

Halaman 298 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	XI C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.55.800.000	Rp.45.200.000	Rp.10.600.000	
J U M L A H			Rp.178.200.000	Rp.157.200.000	Rp.21.000.000	
8	XI	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp.48.600.000	Rp.47.600.000	Rp.1.000.000	
9	XI A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.52.200.000	Rp.48.050.000	Rp. 4.150.000	
10	XI B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.54.000.000	Rp.47.950.000	Rp.6.050.000	
J U M L A H			Rp. 106.200.000	Rp.96.000.000	Rp.10.200.000	
11	XI A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 54.000.000	Rp.52.100.000	Rp.1.900.000	
12	XI B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.57.600.000	Rp.52.000.000	Rp.5.600.000	
13	XI C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.57.600.000	Rp.53.700.000	Rp.3.900.000	
J U M L A H			Rp. 169.200.000	Rp.157.800.000	Rp.11.400.000	
14	XI	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.50.400.000	Rp.45.000.000	Rp.5.400.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.792.000.000	Rp.722.650.000	Rp.69.350.000	

KELAS XII

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	XII A	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.55.800.000	Rp. 48.000.000	Rp.7.800.000	
2	XII B	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.45.000.000	Rp.36.650.000	Rp. 8.350.000	
3	XII C	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.48.600.000	Rp. 45.050.000	Rp.3.550.000	
4	XII D	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.43.200.000	Rp.38.450.000	Rp.4.750.000	
J U M L A H			Rp. 192.600.000	Rp. 168.150.000	Rp.24.450.000	
5	XII A	A K U N T A N S I	Rp.55.800.000	Rp. 41.000.000	Rp.14.800.000	
6	XII B	A K U N T A N S I	Rp.55.100.000	Rp. 45.050.000	Rp.10.050.000	
7	XII C	A K U N T A N S I	Rp.46.800.000	Rp.42.950.000	Rp.3.850.000	

Halaman 299 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNkpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H			Rp.157.700.000	Rp.129.000.000	Rp.28.700.000	
8	XII	P E M A S A R A N	Rp.23.400.000	Rp.23.300.000	Rp.100.000	
9	XII A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.36.000.000	Rp.32.200.000	Rp.3.800.000	
10	XII B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.34.200.000	Rp.31.300.000	Rp. 2.900.000	
J U M L A H			Rp.70.200.000	Rp.63.500.000	Rp .6.700.000	
11	XII A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.46.800.000	Rp.44.900.000	Rp.1.900.000	
12	XII B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.46.100.000	Rp.42.450.000	Rp 3.650.000	
13	XII C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.54.000.000	Rp.50.100.000	Rp 3.900.000	
14	XII D	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.46.800.000	Rp.42.400.000	Rp 4.400.000	
J U M L A H			Rp.193.700.000	Rp.179.850.000	Rp.13.850.000	
15	XII	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.50.400.000	Rp.44.600.000	Rp 5.800.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.688.000.000	Rp.608.400.000	Rp.79.600.000	

**Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hasil Penggalangan Tahun
Ajaran 2020/2019**

NO	JENIS KEGIATAN	TOTAL
1.	Pembayaran Honor Komite	Rp. 411.750.000
2.	Pembayaran honor teknis	Rp.28.100.000
3.	Honor Operator Dapodik	Rp.19.500.000
4.	Pembayaran Kesra PNS	Rp.66.200.000
5.	Pembayaran Lembur PNS dan lembur dalam jabatan	Rp.164.150.000
6.	Perjalanan Dinas Guru Pegawai	Rp.80.138.433
7.	Penulisan ijasah	Rp.13.800.000

Halaman 300 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pembayaran Kelebihan jam mengajar Tahun pelajaran 2019/2020	Rp.17.100.000
9.	Pembayaran Kelebihan jam mengajar Tahun pelajaran 2020/2021	Rp.13.725.000
10.	Pembayaran honor Input kwitansi penerimaan dana komite	Rp.19.500.000
11.	Pembelian alat perabot pendukung	Rp. 5.328.000
12.	Konsumsi panitia praktek kerja lapangan penajakan dan pengantaran	Rp.2.100.000
13.	Konsumsi pemasangan jaringan internet penilaian akhir semester	Rp.1.995.000
14.	Peringatan hari pancasila	Rp.14.775.000
15.	Rapat dewan Guru	Rp.20.585.000
16.	Pemberitaan dimedia	Rp. 2.900.000
17.	Pembayaran Tabloid Dan Majalah, Flores Pos	Rp.580.000
18.	Pembayaran Tabloid Dan Majalah Pos Kupang	Rp.840.000
19.	Peringatan hari guru	Rp.8.550.000
20.	Lembur penggandaan soal ujian	Rp. 2.000.000
21.	Lembur persiapan kedatangan inspektorat	Rp.4.200.000
22.	Konsumsi kedatangan inspektorat	Rp.4.000.000
23.	Konsumsi dan snack pengerjaan bak air	Rp.2.490.000
24.	Kunjungan kepala dinas provinsi NTT	Rp.9.100.000
25.	Biaya penebangan pohon	Rp.2.000.000
26.	Jasa pengerjaan Tower Penjaga	Rp. 2.500.000
27.	Konsumsi Ujian semester ganjil	Rp.11.250.000
28.	Pembelian alat kebersihan	Rp. 8.089.000
29.	Pembayaran bimbingan belajar sore siswa kelas XII 2019/2020	Rp.21.350.000
30.	Transportasi maulid di anaraja	Rp.500.000
31.	Pembelian 6 buah baju kaos satpam	Rp.300.000
32.	Rekreasi kepala sekolah dan guru	Rp.960.000
33.	Pembayaran Tabloid Ekspo	Rp.240.000
34.	Pengadaan kostum olah raga guru Pembina	Rp.19.200.000
35.	Dana Shering PPDP 2020/2021	Rp.38.660.000
36.	Sumbangan duka untuk siswa meninggal	Rp.1.100.000
37.	Pelaksanaan IHT Kerja SMK negeri 1 ende tahun 2020	Rp.23.430.000

Halaman 301 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	Pembelian kostum dan satu bola voly	Rp.875.000
39.	Perbaikan kursi meja	Rp.2.000.000
40.	Beli 2 bendera, umbul umbul dan tali rafia	Rp. 80.000
41.	Sewa kamera canon	Rp.100.000
42.	Jilid istimewa dokumen kurikulum	Rp.150.000
43.	Pengadaan Kipas angin berdiri 10 buah	Rp. 6.000.000
44.	Beli facesil 17 buah	Rp.340.000
45.	Kegiatan Drumband Pelangi nusantara	Rp.15.958.000
46.	Pembelian mesin foto copy canon tipe 5075	Rp.40.000.000
47.	Sewa molen cor tiang aula	Rp.5.000.000
48.	Bayar utang bamboo untuk pembangunan aula 200 batang	Rp.5.000.000
49.	Sewa molen cor tiang induk dan dek ruang Ruang praktek siswa	Rp.6.000.000
50.	Kontribusi kegiatan pendampingan RKAS BOS	Rp.750.000
51.	Service laptop Thosiba	Rp.500.000
52.	Drum band penjemputan gubenur dan rombongan	Rp.1.981.000
53.	Pembelian 1 buah tendon	Rp.1.300.000
54.	Jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru	Rp.15.000.000
55.	Jasa konsultan gambar wc aula	Rp.12.000.000
56.	Pembayaran sisa utang pembelian batako pembangunan aula	Rp.43.800.000
57.	Pengadaan meubeler kursi dan meja siswa 2019/2020	Rp.96.000.000
58.	Bayar sisa pembelian pasir kerja aula 10 rit	Rp.6.000.000
59.	Bayar sisa pembelian batu fondasi kerja aula	Rp.4.800.000
60.	Bayar sisa pembelian Kerikil kerja aula t	Rp.11.250.000
61.	Beli peta kab ende 2 buah	Rp.800.000
62.	Bayar sisa utang jasa tukang pengerjaan aula	Rp.195.000.000
63.	Jasa konsultan Pembuatan revisi laporan RPS	Rp.1.750.000
64.	Biaya pengadaan alat jaringan internisti dan pemasangan	Rp.1.500.000
65.	Pembelian 10 baju merah marun	Rp.300.000
66.	Pembelian papan dan kayu usuk	Rp.12.200.000
67.	Lembur tanda tangan ijasah	Rp.3.000.000

Halaman 302 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.	Pembelian 1 buah printer canon MP 207	Rp.1.200.000
69.	Pembelian 1 buah dinamo air	Rp.5.500.000
70.	Bimtek persiapan akreditasi	Rp. 5.850.000
71.	Pembelian bendera merah putih dan tutwuri handayani	Rp. 500.000
72.	ATK Komite	Rp.13.305.000
73.	Tamu Sekolah	Rp.21.221.482
74.	Pembelian super sill pembersih lantai	Rp.2.250.000
75.	Pembayaran utang tali ijuk	Rp. 1.000.000
76.	Biaya pengerjaan Rumah dan pemasangan papan nama lampu LED aula dan sekolah	Rp.25.000.000
77.	Pembelian lampu LED nama uala dan nama sekolah	Rp.35.000.000
78.	Pembelian 1 unit Server	Rp.20.000.000
79.	Pembelian 10 unit Komputer	Rp.37.500.000
80.	Biaya pengiriman Server dan computer	Rp.572.800
81.	Latihan Paskibraka	Rp.200.000
82.	Pembelia Bola Lampu Philips	Rp.9.474.000
83.	Pembelian Pulsa Data Opeartor Dapodik	Rp.621.000
84.	Pembelian Baliho dan Stempel	Rp.620.000
85.	Pembelian Karangan Bunga (kedukaan)	Rp. 200.000
86.	Transoprtasi guru pendamping latihan Voly	Rp.4.400.000
87.	Biaya Snack dan aqua latihan Voly	Rp.4.800.000
88.	Honor Guru tamu Karate	Rp.9.600.000
89.	Biaya tranfortasi pembelian Umbul-umbul dan bamboo	Rp200.000
90.	Bahan Bakar mesin potong rumput	Rp.600.000
91.	Pembelian Tangki Air	Rp.120.000
92.	Pembelian Karung	Rp.67.000
93.	Biaya Administrasi Bantuan Sumur Bor	Rp.5.000.000
94.	Biaya ulang Tahun Sekolah	Rp.15.000.000
95.	Biaya jaringan perbaikan Telkom	Rp. 4.400.000
96.	Bayar ke kas Provinsi	Rp.7.500.000

Halaman 303 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



97.	Konsumsi selama 3 hari 22 orang guru dan siswa (bencana Adonara)	Rp.3.250.000
98.	Transfortasi Ende -Larantuka (Bencana Adonara)	Rp. 4.800.000
99.	Tranfortasi Laut Larantuka-Adonara	Rp. 2.000.000
100.	Tranfortasi Darat dari Adonara ke- Titik Bencana	Rp.1.000.000
101.	Sering dana Komite untuk kegiatan PKL dan bentuk Prock Word kls XII dan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa antar kelas dalam program keahlian	Rp.14.000.000
102.	Instalasi Listri ruang tata niaga lama	Rp.2.520.000
103.	Pengadaan Foto siswa kls XII 382 Orang @ 25.000	Rp.9.550.000
104.	Pembayaran utang jasa konsultan aula	Rp.51.000.000
105.	Pembangunan Tembok selatan depan aula	Rp.25.000.000
106.	HUT Sekolah	Rp.15.000.000
107.	Konsumsi Work Shop	Rp.5.300.000
108.	Instalasi Listrik ruang TN Lama	Rp.2.520.000
109.	Instalasi Listrik Ruang Kepsek Bendahara dan Kurikulum	Rp.3.855.000
Total pengeluaran		Rp.1.903.915.715

- Bahwa benar ada terdapat selisih antara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) dan Pertanggung jawaban dimana dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	KET
1	Pembangunan Tata Ruang Niaga	
2	Biaya Sensor 11 Pohon	
3	Penataan Tanaman	
4	Pengembangan Bakat Siswa	
5	Perbaikan Toilet Guru dan Siswa	
6	Transportasi Muat Meja dan Kursi	
7	Biaya Pengubah Lagu Himne SMK	
8	Jasa Pemasangan 1 Pintu Ruang Kelas Tata Niaga dan 12 Jendela	
9	HUT Satpam	



10	Sewa Sound Sosialisasi Radikalisme dari KODIM	
11	Kunjungan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan	
12	Uang Kedukaan Mantan Guru SMK N 1 an. MIKAEL DEI	
13	Pengerjaan Rabat dan Tembok Penyokong RPL	
14	Pengerjaan Lantai Halaman Sekolah	
15	Instalasi Air Bersih	
16	Pengadaan Perlengkapan Barang (sarana dan prasarana)	
17	Krans Bunga	
18	Pengadaan 1 Buah Flash Disk 16 GB untuk Kegiatan Pramuka	
19	Pengadaan Senter Penjaga Malam	
20	Pemasangan Finger Print	
21	Pembelian 1 Buah Bola Voly dan Net Voly	
22	Pengadaan Lampu	
23	Pemasangan Trali Jendela	
14	Persiapan Simulasi UTBK	
25	Konsumsi Pemeriksaan Bahan Ujian Naik Kelas	
26	Supervisi Mutu Program OTKP	
27	Upah Kerja Pembangunan 2 Ruang RPS	
28	Pengadaan Kelengkapan Cleaning Service	



29	ATK Komite	
30	Konsumsi Pangan Lokal Dengan Kadis P dan K Prov. NTT dan MKKS SMK/SMA	
31	Biaya Konsumsi Persiapan Sebelum UNBK 2020	
32	Konsumsi Penguji Ujian Sekolah Praktik Kelas XII TA 2019/2020	
33	Konsumsi Penyusunan Ujian Sekolah Yeori Kelas XII TA 2019/2020	
34	Konsumsi Panitia Proktor dan Teknisi UNBK Perhari TA 2019/2020	
35	Transportasi Pengantaran Siswa PLK Ke Kelitembu	
36	Transportasi Untuk 2 Orang Tentara yang Memberikan Materi PPDB Untuk Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan	
37	Pembayaran Mobil Raider Kepolisian Untuk Pengawalan Erobik MPLS	
38	Jasa Saund Sistem Kegiatan MPLS	

- Selisih kegiatan antara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) dan pertanggungjawaban tahun ajaran 2020/2021, berpotensi terjadi kerugian Negara namun tidak dapat dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara dalam kasus ini karena penerimaan hasil penggalangan tidak sesuai dengan yang seharusnya.
- Selisih antara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) dan pertanggungjawaban Tahun Ajaran 2020/2021, tidak dapat dihitung sebagai kerugian Keuangan Negara karena Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) merupakan tahapan awal perencanaan, hal tersebut dapat terjadi bilamana seluruh penerimaan hasil penggalangan dari orang tua wali murid semuanya terkumpul. Sementara berdasarkan data dan

Halaman 306 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



fakta yang diperoleh bahwa sebagian siswa belum membayar keuangan komite.

- Yang dapat dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara Tahun Ajaran 2020/2021 sesuai data dan fakta yang diperoleh ahli :

- a. Terdapat selisih antara penerimaan hasil penggalangan rill dan laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan Hasil Penggalangan Komite Rp.2.182.220.000,-

Laporan Pertanggungjawaban Rp.1.903.915.715,-

Terdapat Selisih sebesar Rp.278.304.285,-

Terhadap Selisih sebesar Rp.278.304.285,-Tidak

dapat dipertanggungjawaban maka dapat dihitung sebagai kerugian Negara.

- b. Data pertanggungjawaban keuangan hasil Penggalangan ditemukan selisih antara laporan pertanggung jawaban dengan nota belanja/ kwitansi dan laporan melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 350.346.000,- Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.

- c. Terdapat belanja fiktif sebesar Rp.750.000,-Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara (belanja fiktif tidak ada)

- d. Terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan / memperkaya orang lain sebesar Rp. 960.000,- Dihitung sebagai kerugian keuangan negara Sehingga hasil perhitungan AHLI, pada tahun Ajaran 2020/2021, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 630.360.285,-

- Selisih RAPBS dan Laporan Pertanggungjawaban Rp. 278.304.285,-

- Selisih Laporan pertanggungjawaban dan uji petik Rp. 352.056.000,-

o Total Rp. 630.360.285

- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh maka dapat dirincikan Penerimaan Hasil penggalangan keuangan dan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Komite SMK N 1 Ende Tahun Ajaran
2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sebagai berikut :

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS)
Koimite Tahun Ajaran 2021/2022

N O	JENIS KEGIATAN	
1	Gaji Honorer	Rp. 600.000.000
2	Penghargaan kelebihan jam mengajar	Rp. 30.000.000
3	Vaksinasi dan persiapan Test P3K	Rp. 50.000.000
4	Upacara Hari-Hari Besar Nasional	Rp. 35.000.000
5	Tamu Sekolah	Rp. 60.000.000
6	PPDB TP 2021 / 2022	Rp. 100.000.000
7	Kursi Meja	Rp. 75.000.000
8	Perjalanan Dinas	Rp. 300.000.000
9	Listrik	Rp. 150.000.000
10	Taman	Rp. 30.000.000
11	Peralatan Kesehatan	Rp. 150.000.000
12	Rehabilitasi Pagar Tembok Penyokong	Rp. 60.000.000
13	Operasional MKKS	Rp. 15.000.000
14	Publikasi	Rp. 10.000.000
15	Home Visit	Rp. 10.000.000
16	Natal Bersama	Rp. 50.000.000
17	Halal Bihalal	Rp. 50.000.000
18	Lembur Panitia Ujian Semester	Rp. 25.000.000

Halaman 308 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Prakerin	Rp. 45.000.000
20	Honor Operator Sekolah	Rp. 12.000.000
21	Pulsa Data Operator	Rp. 5.000.000
22	Gugus Covid	Rp. 45.000.000
23	Rehap Kamar WC Kasek	Rp. 20.000.000
24	PEngadaan Gong (Go lomba)	Rp. 20.000.000
25	Honor Teknisi Sekolah	Rp. 24.600.000
26	Pembangunan Tembok (lokasi TA. 2019/2020 dan TA. 2020/2021, SMK N 1 Ende lama)	Rp. 70.000.000
27	Pengadaan bahan perabot pendukung SARPRAS	Rp. 50.000.000
28	Lembur PNS	Rp. 350.000.000
29	Kunjungan Panti Asuhan	Rp. 10.000.000
30	Kunjungan panti ODGJ	Rp. 10.000.000
31	Perpisahan kelas XII	Rp. 50.000.000
32	Pemilihan pengurus OSIS TP 2021/2022	Rp. 10.000.000
33	HUT sekolah	Rp. 75.000.000
34	Repat Dewan Guru	Rp. 50.000.000
35	Kegiatan kerohanian gereja dan masjid	Rp. 20.000.000
36	Drum Band hari besar nasional	Rp. 25.000.000
37	Latihan dan kegiatan dan kesiswaan	Rp. 125.000.000

Halaman 309 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

38	ATK, Operasional Komite dan Pelaporan	Rp. 35.900.000
----	---------------------------------------	----------------

Penerimaan Keuangan Hasil Penggalangan Tahun 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021

Kelas X

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	X 1	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.25.050.000	Rp.39.750.000	
2	X 2	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.32.050.000	Rp.32.750.000	
3	X 3	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.26.850.000	Rp.37.950.000	
4	X 4	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.27.550.000	Rp.37.250.000	
J U M L A H			Rp.259.200.000	Rp.111.500.000	Rp.147.700.000	
5	X 1	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.24.650.000	Rp.40.150.000	
6	X 2	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.26.550.000	Rp.38.250.000	
7	X 3	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.26.850.000	Rp.37.950.000	
J U M L A H			Rp.194.400.000	Rp.78.050.000	Rp.116.350.000	
8	X	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp. 64.800.000	Rp.31.050.000	Rp.33.750.000	
9	X 1	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp.27.100.000	Rp.37.700.000	
10	X 2	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp.26.150.000	Rp.38.650.000	
J U M L A H			Rp.129.600.000	Rp.53.250.000	Rp.76.350.000	
11	X 1	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.25.000.000	Rp.39.800.000	
12	X 2	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.30.850.000	Rp.33.950.000	
13	X 3	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.31.300.000	Rp.33.500.000	
14	X 4	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.27.350.000	Rp.37.450.000	
J U M L A H			Rp.259.200.000	Rp.114.500.000	Rp.144.700.000	

Halaman 310 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	X 1	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.64.800.000	Rp. 25.100.000	Rp.39.700.000	
16	X 2	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.64.800.000	Rp.23.050.000	Rp.41.750.000	
J U M L A H			Rp.129.600.000	Rp.48.150.000	Rp.81.450.000	
TOTAL JUMLAH			Rp 1.036.800.000	Rp.436.500.000	Rp 600.300.000	

Kelas XI

NO		KELAS & PROG. KEAHLIAN	TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	X A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 64.800.000	Rp.15.550.000	Rp. 49.250.000	
2	X B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.28.100.000	Rp.36.700.000	
3	X C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.15.550.000	Rp.49.250.000	
4	X D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.17.800.000	Rp .47.000.000	
J U M L A H			Rp.259.200.000	Rp.77.000.000	Rp.182.200.000	
5	X A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.63.000.000	Rp.16.000.000	Rp .47.000.000	
6	X B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.30.300.000	Rp.34.500.000	
7	X C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp. 14.000.000	Rp.50.800.000	
J U M L A H			Rp.192.600.000	Rp.60.300.000	Rp.132.300.000	
8	X	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp.64.800.000	Rp.21.200.000	Rp.43.600.000	
9	X A	USAHA PERJALANAN WISATA	R64.800.000	Rp.23.100.000	Rp.41.700.000	
10	X B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 64.800.000	Rp.9.300.000	Rp. 55.500.000	
J U M L A H			Rp.129.600.000	Rp.32.400.000	Rp.97.200.000	
11	X A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.39.450.000	Rp.25.350.000	
12	X B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp .24.700.000	Rp. 40.100.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	X C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.23.150.000	Rp. 41.650.000	
14	X D	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.12.800.000	Rp.52.000.000	
15	X E	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 64.800.000	Rp.20.850.000	Rp.43.950.000	
J U M L A H			Rp.324.000.000	Rp.120.950.000	Rp.203.050.000	
16	X	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.64.800.000	Rp.33.100.000	Rp.31.700.000	
TOTAL JUMLAH			Rp 1.035.000.000	Rp.344.950.000	Rp. 690.050.000	

Kelas XII

NO		KELAS & PROG. KEAHLIAN	TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	X I I A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.59.400.000	Rp.31.650.000	Rp.27.750.000	
2	X I I B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.30.450.000	Rp.34.350.000	
3	X I I C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.57.600.000	Rp.30.950.000	Rp.26.650.000	
4	X I I D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.57.600.000	Rp.28.950.000	Rp.28.650.000	
J U M L A H			Rp.239.400.000	Rp.122.000.000	Rp.117.400.000	
5	X I I A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.61.200.000	Rp.31.050.000	Rp.30.150.000	
6	X I I B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.61.200.000	Rp.23.250.000	Rp37.950.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7	X I I C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.55.800.000	Rp.18.600.000	Rp.37.200.000	
J U M L A H			Rp.178.200.000	Rp.72.900.000	Rp.105.300.000	
8	X I I	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp.48.600.000	Rp.19.800.000	Rp.28.800.000	
9	X I I A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.54.000.000	Rp.21.650.000	Rp.32.350.000	
10	X I I B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.54.000.000	Rp.20.250.000	Rp.33.750.000	
J U M L A H			Rp.108.000.000	Rp. 41.900.000	Rp.66.100.000	
11	X I I A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.54.000.000	Rp.34.200.000	Rp.19.800.000	
12	X I I B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.57.600.000	Rp.36.100.000	Rp.21.500.000	
13	X I I C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.55.800.000	Rp.31.650.000	Rp.24.150.000	
J U M L A H			Rp.167.400.000	Rp.101.950.000	Rp.65.450.000	
14	X I I	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.46.800.000	Rp.26.100.000	Rp.20.700.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.788.400.000	Rp.384.650.000	Rp.403.750.000	

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hasil Penggalangan Tahun
Ajaran 2021/2022

NO	JENIS KEGIATAN	
----	----------------	--

Halaman 313 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



		TOTAL
1.	Pengadaan golamba	Rp.18.000.000
2.	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	Rp.350.000
3.	Sensor belah pohon dan pengalian akar pohon	Rp.5.000.000
4.	Panjar tukang pengerjaan tembok lokasi smea lama jalan mbongawani	Rp.5.000.000
5.	Pembelian material untuk pembangunan pagar di smea lama jalan mbongawani	Rp.3.600.000
6.	Pembelian lampu Philips spiral	Rp.7.600.000
7.	Pelunasan jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru	Rp.32.000.000
8.	Pelunasan jasa konsultan gambar WC aula	Rp.10.000.000
9.	Pembelian cet untuk ruang kelas	Rp.1.832.000
10.	Insentif team gugus covid	Rp.5.000.000
11.	Persiapan perlengkapan dokumen sekolah dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah	Rp.1.175.000
12.	Publikasi media	Rp.3.000.000
13.	HUT sekolah	Rp.7.750.000
14.	Penulusuran tamatan	Rp.1.000.000
15.	Lembur persiapan ujian smester ganjil	Rp.1.070.000
16.	Cetak dan penulisan ijasah tahun pelajaran 2020/2021	Rp.11.370.000



17.	Pembelian gordan ruang ujian P3K	Rp.2.500.000
18.	Pembelian bensin potong rumput	Rp.400.000
19.	Lembur penggandaan dan pengepakan soal ujian semester ganjil	Rp.2.000.000
20.	Pembayaran majalah flores pos	Rp.660.000
21.	Biaya rapat guru dan pegawai	Rp.5.850.000
22.	Pembayaran majalah flores pos	Rp.350.000
23.	Pembayaran majalah Flobamora	Rp.135.000
24.	Snack dan konsumsi lembur persiapan bahan mangang calon pengawas	Rp.2.700.000
25.	Pembelian 1 buah tendon untuk smea lama	Rp.1.220.000
26.	Biaya honorer atau lembur panitia PKL	Rp.29.545.000
27.	Lembur rancang bangun lab computer TKJ	Rp.2.850.000
28.	Konsumsi kegiatan vaksinasi SMK negeri 1 Ende	Rp.11.480.000
29.	Honor input kwitansi penerimaan semester ganjil	Rp.10.200.000
30.	PPDB	Rp.70.060.000
31.	Konsumsi kegiatan seleksi kompetensi P3K guru di SMK Negeri 1 Ende	Rp.14.000.000
32.	Insentif panitia seleksi (panitia non provinsi)	Rp.7.360.000
33.	Lembur pengisian kuisioner BPK	Rp.2.553.000
34.	Pengadaan kursi 69 Buah	Rp.25.875.000



35.	Konsumsi rapat persiapan pengisian kuisioner BPK	Rp.630.000
36.	Service laptop dan printer	Rp.800.000
37.	Snack makan ujian	Rp.610.000
38.	Snack dan konsumsi Peringatan hari guru	Rp.4.550.000
39.	Pembelian baju olah raga guru	Rp.7.200.000
40.	Pembelian baterai LPE 8 dan memori sandisk	Rp.460.000
41.	Snack Pemilihan pengurus osis	Rp.340.000
42.	Pembersihan lokasi tembok belakang sekolah	Rp.150.000
43.	Pembuatan taman	Rp.15.000.000
44.	Pengadaan alat kesehatan	Rp.68.895.000
45.	Kegiatan Teacer study	Rp.1.226.000
46.	Pembelian obat obatan, gallon dan dispenser	Rp.1.800.000
47.	Sewa tenda ujian P3K selama 5 hari	Rp.1.500.000
48.	Biaya pengawalan siswa PKL tujuan ke kab. Nagekeo	Rp.1.000.000
49.	Ongkos kerja pemasangan closet dan shower di ruang WC kepala sekolah	Rp.2.000.000
50.	Bayar orang jaga material di smea lama	Rp.1.000.000
51.	Biaya pengawasan kerja tembok sekolah dana BOS	Rp.100.000
52.	Pembayaran honor komite selama 6 bulan tahun 2021/2022	Rp.228.400.000



53.	Pembayaran operator dapodik	Rp.6.500.000
54.	Pembayaran honor teknisi	Rp.12.300.000
55.	Pembelian pembersih lantai super sill	Rp.3.500.000
56.	Transportasi guru pendamping latihan voly	Rp.2.400.000
57.	Biaya permen dan aqua latihan voly	Rp.1.200.000
58.	Honor guru tamu karate	Rp.4.800.000
59.	Biaya aqua dan permen latihan karate	Rp.1.200.000
60.	Pembelian 1 buah krans bunga	Rp.350.000
61.	Pengadaan 1 shower closed	Rp.300.000
62.	Pengadaan closed duduk	Rp.1.005.000
63.	Pengadaan 1 galon mateks	Rp.115.000
64.	Pembelian 5 buah pisau potong rumput	Rp.500.000
65.	Tamu sekolah	Rp.7.794.000
66.	ATK Komite	Rp.6.350.500
67.	Perjalanan Dinas	Rp.74.854.594
68.	Ongkos kerja pemasangan sower dan kloset	Rp.2.000.000
69.	Pembayaran Dana Duka Guru (4 orang)	Rp.8.550.000
70.	Pembayaran Sumbangan Nikah	Rp.1.425.000
71.	Instalasi Listrik 4 ruang kelas (Tes P3K)	Rp.40.000.000
72.	Pengerjaan Tembok belakang RPS	Rp.45.000.000
73.	Bangun Penyaringan Kamar WC	Rp.10.000.000
74.	Lembur Tanda Tangan Laporan Pendidikan	Rp.3.000.000



75.	Lembur Tanda Tangan Ijasah	Rp.2.000.000
76.	Pembayaran Tamu Sekolah di Unit Produksi	Rp.2.000.000
77.	Pinjaman para Guru	Rp.6.000.000
78.	Pekerjaan Pintu dan Jendela Ruang kelas dibawa aula	Rp.16.000.000
79.	Operasional kedatangan pegawai dinas propinsi	Rp.2.000.000
80.	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	Rp.350.000
81.	Pembayaran Bambu untuk pembangunan tembok dilokasi SMEA lama	Rp.500.000
82.	Instalasi Jaringan Pipa dari Mesin Pompa	Rp.1.518.000
83.	Pembelian Papan Cor Kemiri 10 lembar	Rp.800.000
84.	Pembelian 2 buah Alcare thermometer	Rp.861.000
Total pengeluaran		Rp.904.319.094

- Bahwa terdapat selisih antara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) dan Pertanggung jawaban Tahun Ajaran 2021/2022 dimana dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	KET
1	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	
2	Sensor belah pohon dan pengalihan akar pohon	
3	Pelunasan jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru	
4	Pelunasan jasa konsultan gambar WC aula	
5	Penulusuran tamatan	



6	Lembur persiapan ujian smester ganjil	
7	Cetak dan penulisan ijasah tahun pelajaran 2020/2021	
8	Pembelian gorden ruang ujian P3K	
9	Snack dan konsumsi lembur persiapan bahan mangang calon pengawas	
10	Pembelian 1 buah tendon untuk smea lama	
11	Biaya honorer atau lembur panitia PKL	
12	Lembur rancang bangun lab computer TKJ	
13	Insentif panitia seleksi (panitia non provinsi)	
14	Konsumsi rapat persiapan pengisian kuisioner BPK	
15	Service laptop dan printer	
16	Snack makan ujian	
17	Snack dan konsumsi Peringatan hari guru	
18	Pembelian baju olah raga guru	
19	Snack Pemilihan pengurus osis	
20	Pembersihan lokasi tembok belakang sekolah	
21	Kegiatan Teacer study	
22	Biaya pengawalan siswa PKL tujuan ke kab. Nagekeo	
23	Pembelian pembersih lantai super sill	
24	Pembayaran Dana Duka Guru (4 orang)	
25	Pembayaran Sumbangan Nikah	
26	Pembayaran Tamu Sekolah di Unit Produksi	



27	Pinjaman para Guru	
28	Operasional kedatangan pegawai dinas propinsi	
29	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	
30	Instalasi Jaringan Pipa dari Mesin Pompa	
31	Pembelian Papan Cor Kemiri 10 lembar	

- Bahwa selisih kegiatan antara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) dan pertanggungjawaban tahun ajaran 2021/2022, sampai dengan bulan Desember 2021, berpotensi terjadi kerugian Negara namun tidak dapat dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara dalam kasus ini karena penerimaan hasil penggalangan tidak sesuai dengan yang seharusnya.
- Bahwa selisih antara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) dan pertanggungjawaban Tahun Ajaran 2021/2022 Sampai dengan Bulan Desember 2021, tidak dapat dihitung sebagai kerugian Keuangan Negara karena Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) merupakan tahapan awal perencanaan, hal tersebut dapat terjadi bilamana seluruh penerimaan hasil penggalangan dari orang tua wali murid semuanya terkumpul. Sementara berdasarkan data dan fakta yang diperoleh bahwa sebagian siswa belum membayar keuangan komite.
- Bahwa yang dapat dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara sesuai data yang diperoleh ahli :
- Terdapat selisih antara penerimaan penerimaan hasil penggalangan riil dan laporan pertanggungjawaban Tahun Ajaran 2021/2022 Sampai dengan Bulan Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan Hasil Penggalangan Komite Rp. 1.166.100.000,-

Laporan Pertanggungjawaban Rp. 904.319.094,-

Terdapat Selisih sebesar Rp. 261.780.906,-

Halaman 320 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Terhadap Selisih sebesar Rp.261.780.906,-Tidak
dapat maka dapat dihitung sebagai kerugian Negara.

- Data pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan ditemukan selisih antara laporan pertanggung jawaban dengan nota belanja/ kwitansi dan laporan melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 232.148.984,- Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.

Sehingga hasil perhitungan AHLI, pada tahun Ajaran 2022/2021 sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 492.411.890,-dengan rincian :

- Selisih RAPBS dan Pertanggungjawaban Rp. 261.780.906,-
- Selisih Laporan pertanggung jawaban dan uji Petik Rp. 232.148.984,-
 - Total Rp. 493.929.890,-
- Bahwa terdapat selisih antara penerimaan hasil penggalangan rill dan laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan Hasil Penggalangan Komite	Rp. 6.080.470.000,-
Laporan Pertanggungjawaban	Rp. 5.496.754.233,-
Terdapat Selisih sebesar	Rp. 583.715.767,-
Terhadap Selisih sebesar	Rp. 583.715.767,-

Tidak dapat dipertanggungjawaban maka dapat dihitung sebagai kerugian Negara.

- Bahwa dari hasil uji petik oleh penyidik atas saran dari JPU, maka diperoleh Data pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan ditemukan selisih sebesar Rp. 5.496.754.233, sebagai berikut :

LPJ yang terbukti dapat diterima sebesar Rp. 4.340.929.849,-

LPJ yang tidak terbukti hasil uji petik sebesar Rp. 1.155.824.384, sebagai berikut :

LPJ dengan nota belanja/ kwitansi dan laporan melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 772.968.784,- Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.

LPJ fiktif sebesar Rp.51.895.600,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara (belanja fiktif tidak ada)

Terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dan memperkaya orang lain sebesar Rp. 330.960.000,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga hasil perhitungan AHLI, pada tahun Ajaran 2019/2020/ Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.739.540.151,- dengan rincian sebagai berikut :

Selisih RAPBS dan LPJ Rp. 583.715.767,-

Selisih LPJ dan hasil uji petik Rp. 1.155.824.384,-

Total Rp. 1.739.540

- Bahwa menurut pendapat ahli perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara yaitu kurang cermat para pihak dalam membuat laporan pertanggungjawaban dimana ternyata berdasarkan hasil penyidikan dan data yang disajikan penyidik setelah dilakukan perhitungan oleh AHLI ditemukan :

Terdapat selisih antara penerimaan hasil penggalangan rill dan laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan Hasil Penggalangan Komite Rp. 6.080.470.000,-

Laporan Pertanggungjawaban Rp. 5.496.754.233,-

Terdapat Selisih sebesar Rp. 583.715.767,-

Terhadap Selisih sebesar Rp. 583.715.767,- Tidak dapat dipertanggungjawaban maka dapat dihitung sebagai kerugian Negara.

Dari hasil uji petik oleh penyidik atas saran dari JPU, maka diperoleh Data pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan ditemukan selisih sebesar Rp. 5.496.754.233, sebagai berikut :

LPJ yang terbukti dapat diterima sebesar Rp. 4.340.929.849,-

LPJ yang tidak terbukti hasil uji petik sebesar Rp. 1.155.824.384, sebagai berikut :

LPJ dengan nota belanja/ kwitansi dan laporan pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 772.968.784,- Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.

LPJ fiktif sebesar Rp. 51.895.600,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara (belanja fiktif tidak ada)

Terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dan memperkaya orang lain sebesar Rp. 330.960.000,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara;

Sehingga hasil perhitungan AHLI, pada tahun Ajaran 2019/2020/ Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.739.540.151,- dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 322 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih RAPBS dan LPJ	Rp. 583.715.767,-
Selisih LPJ dan hasil uji petik	Rp. 1.155.824.384,-
Total	Rp. 1.739.540.151,-

Sesuai temuan penyidikan serta hasil perhitungan kerugian diatas dapat disimpulkan bahwa Pihak-pihak yang untungkan antara lain :

- Bahwa Kepala sekolah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan komite karena tidak melibatkan Ketua Komite dan Sekretaris Komite, kemudian pihak yang mendapat keuntungan atas pembayaran yang tidak sesuai ketentuan atau mekanisme penggunaan keuangan komite SMK N 1 Ende.
- Bahwa Ahli menghitung Selisih antara realisasi penerimaan sebesar Rp. 6.080.470.000,- dengan pertanggung jawaban sebesar Rp. 5.496.754.233,- seharusnya yang dipertanggungjawabkan menurut realisasi sebesar Rp. 6.080.470.000,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 5.496.754.233,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 583.715.767,- dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut patut dianggap sebagai Kerugian Keuangan Negara, karena semua realisasi penerimaan yang telah dibayarkan dan diterima oleh komite sekolah SMK N 1 Ende merupakan uang negara yang harus di kelola disatuan pendidikan tersebut.
- Bahwa Ahli menghitung Selisih antara laporan pertanggungjawaban dan hasil uji petik sebagai Kerugian Keuangan Negara karena beberapa kegiatan tidak dapat dibuktikan dan penggunaan tidak sesuai mekanisme/tidak sesuai ketentuan, laporan pertanggungjawaban sebesar Rp.5.496.754.233,- seharusnya yang dipertanggungjawabkan menurut realisasi sebesar Rp.5.496.754.233,- namun yang dapat dibuktikan dan digunakan sesuai ketentuan sebesar Rp. 3.757.214.082,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.155.824.384,- hal tersebut patut dianggap sebagai Kerugian Keuangan Negara, karena semua realisasi penerimaan yang telah dibayarkan dan diterima oleh komite sekolah SMK N 1 Ende merupakan uang negara yang harus di kelola disatuan pendidikan tersebut.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan tambahan dan berdasarkan data yang diperoleh dari penyidik kemudian ahli melakukan penelitian maka terdapat beberapa kegiatan dalam

Halaman 323 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pertanggungjawaban yang dapat dibuktikan dan data yang tidak dapat dibuktikan dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	LPJ (Rp)	Awal		Perubahan		Keterangan
			Dibuktikan (Rp)	Tidak Dibuktikan (Rp)	Dibuktikan (Rp)	Tidak Dibuktikan (Rp)	
	Tahun 2019/2020						
1	Perbaikan Lab. Prog. Adm. Perkantoran	2.105.500	1.889.500	216.000	2.105.500	-	Selisih
2	Instalasi Air Bersih	4.827.000	4.826.500	500	4.827.000	-	Selisih
3	Tamu sekolah	6.472.000	6.472.000	-	6.455.000	17.000	Selisih
4	Perjalanan Dinas	92.970.524	82.264.983	10.705.541	92.970.524	-	Selisih
	Total	106.375.024	95.452.983	10.922.041	106.358.024	17.000	
	2020/2021						
1	Pembayaran Kesra PNS	66.200.000	32.450.000	33.750.000	32.000.000	34.200.000	Selisih
2	Pemberitaan dimedia	2.900.000	2.900.000			2.900.000	Selisih
3	Konsumsi dan snack pengerjaan bak air	2.490.000	2.480.000	10.000	1.550.000	940.000	Selisih
4	Pembelian 10 baju merah maron	300.000	300.000			300.000	Selisih
5	ATK Komite	13.305.000	13.212.500	92.500	13.305.000		Selisih
6	Pembelian baliho dan stempel	620.000	620.000	-	560.000	60.000	Selisih
7	Bayar kekas propinsi	7.500.000	7.500.000	-		7.500.000	Selisih
8	Konsumsi selama 3 hari 22 orang guru dan siswa (bencana Adonara)	3.250.000		3.250.000	3.250.000	-	Selisih
	Total	96.565.000	59.462.500	37.102.500	50.665.000	45.900.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021/2022						
1	Sensor belah pohon dan pengalian akar pohon	5.000.000	5.000.000	-	3.500.000	1.500.000	Selisih
2	Pembelian material untuk pembangunan pagar di SMEA lama jln mbongawani	3.600.000	3.300.000	300.000	3.600.000	-	Selisih
3	pengadaan alat kesehatan	68.895.000	54.895.590	13.999.410	47.549.600	21.345.400	Selisih
4	Pengadaan 1 galon matex	115.000	115.000	-	-	115.000	Selisih
5	Tamu sekolah	7.794.000	7.794.000	-	7.605.416	188.584	Selisih
6	ATK komite	6.350.500	6.350.500	-	6.278.500	72.000	Selisih
7	Ongkos kerja pemasangan sower dan kloset	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	Selisih
8	Pembayaran dana duka guru (4 orang)	8.550.000	8.550.000	-	-	8.550.000	Selisih
9	Pembayaran sumbangan nikah	1.425.000	1.425.000	-	-	1.425.000	Selisih
10	Instalasi listrik 4 ruang kelas (Tes P3k)	40.000.000	11.664.000	28.336.000	12.975.000	27.025.000	Selisih
11	Pengerjaan tembok belakang RPS	45.000.000	22.724.000	22.276.000	30.861.000	14.139.000	Selisih
12	Operasional kedatangan pegawai dinas propinsi	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	Selisih
13	Instalasi jaringan pipa dari mesin pompa	1.518.000	1.518.000	-	-	1.518.000	Selisih
	Total	192.247.500	127.336.090	64.911.410	112.369.516	79.877.984	

Halaman 325 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNkpg



Total Keseluruhan							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Dinas P&K Prop. NTT Dra. YOSEFINA MAI, M.Pd terdapat kegiatan yang boleh dilaksanakan menggunakan keuangan komite SMK N 1 Ende antara lain :
- Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2019/2020

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Biaya Transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS	
2	Iuran Musyawarah Kegiatan Kepala Sekolah SMK	

Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2020/2021

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Rekreasi Kepala sekolah dan Guru	

- Bahwa pendapat AHLI setelah mengkaji bukti-bukti yang diserahkan oleh penyidik maka berdasarkan Permendagri nomor 75 tahun 2016 Tentang Komite Sekolah telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum antara lain :
1. Komite SMK N 1 Ende tidak memiliki anggota komite, yang ada hanya Ketua, Sekretaris dan Bendahara Komite (Pasal 4 Ayat 2)
 2. Bendahara komite seorang tenaga pendidik yaitu guru bidang studi matematika pada SMK N 1 Ende (pasal 4 Ayat 3)
 3. Anggota Komite tidak ada yang ada hanya Ketua, sekretaris dan bendahara komite (pasal 6 Ayat 1)
 4. Pengangkatan ketua, sekretaris dan bendahara komite tidak melalui musyawarah mufakat dan atau melalui pemungutan suara (Pasal 6 Ayat 2).



5. Komite SMK N 1 Ende tidak memiliki AD dan ART. (Pasal 7 Ayat 1)
6. Masa jabatan keanggotaan komite lebih dari 3 tahun (pasal 8 Ayat 1)
7. Proses penggalangan dana komite tidak didahului dengan pembuatan proposal (Pasal 10 Ayat 3)
8. Hasil penggalangan dana tidak dibukukan pada rekening bersama antara komite sekolah dan sekolah (Pasal 10 Ayat 4)
9. Pengelolaan keuangan hasil penggalangan dana komite terdapat penyimpangan (pasal 10 Ayat 5)
10. Penggunaan hasil penggalangan dana oleh sekolah tidak mendapat persetujuan dari komite sekolah, tidak dipertanggungjawabkan secara transparan dan tidak dilaporkan kepada komite sekolah (Pasal 10 Ayat 6)
11. Komite SMK N 1 Ende tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada orang tua wali siswa (Pasal 13 Ayat 1)

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang terjadi berpotensi merugikan keuangan negara, hal tersebut sesuai perhitungan AHLI sesuai penjelasan pada pemeriksaan AHLI sebelumnya yaitu telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.739.540.151,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah).

4. Ahli Drs Siswo Sujantonto Dea,

Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket undang-undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah :
 1. ICW (Indische Comptabiliteits Wet) yang merupakan Undang-Undang.
 2. IAR (Instructie enverdere bepalingen voor Algemene Rekenkamer).
 3. RAB (Regelenvoorhet Administratief Beheer).
 4. Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003.

Halaman 327 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya Keppres No. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.

5. Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.

Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah :

1. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No.1/2004 tentang perbendaharaan negara.
3. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, PermenKeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran.

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara.

Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara.

Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1. Mengenai pengertian keuangan negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 UU No 17 tahun 2003, yang meliputi :

- 1). Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman.
 - 2). Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- Bahwa dengan lahirnya paket Undang-Undang bidang keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No.15 Tahun 2004

Halaman 328 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, seluruh ketentuan perundang-undangan dan turunannya yang mengatur pengelolaan keuangan di Indonesia harus disesuaikan, Hal ini karena Paket Undang-undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif Pengelolaan Keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari UU No.17/ 2003 tentang Keuangan Negara, UU no. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU no. 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan undang-undang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas drpd Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang-undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

- Bahwa dengan terbitnya paket Undang-Undang Keuangan Negara, maka dalam hal administrasi dan pengelolaan (termasuk pengumpulan maupun penggunaan) penerimaan negara harus mengacu pada paket undang-undang tersebut, ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara harus disesuaikan secara bertahap.
- Bahwa, Bila diperhatikan, definisi keuangan Negara yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia Merdeka. Bila AHLI perhatikan definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dan Keuangan Daerah Sesuai dengan konsep teoritis, Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya.

- Bahwa Secara politis yang dimaksud dengan APBN/D adalah suatu kesepakatan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang berisi rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang.
- Bahwa organisasi pengelolaan Keuangan Negara berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004, Mengacu pada pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 Undang-undang no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bangunan organisasi dalam pelaksanaan anggaran setiap kementerian/lembaga terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di instansi masing-masing. Selanjutnya, di bawah KPA terdapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM). Bangunan pembagian kewenangan dimaksud, pada prinsipnya, menjamin terselenggaranya mekanisme check and balance (saling uji) antar pejabat pelaksana perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran. Dalam konsep pengelolaan keuangan Negara, jabatan tersebut merupakan jabatan ex-officio, artinya terkait dengan jabatan structural. Misalnya, KPA adalah Kepala Satker, yaitu selaku penanggungjawab satuan kerja yang melaksanakan dan berkewajiban mewujudkan sebagian visi dan misi kementerian/ lembaganya, dan untuk itulah instansi dimaksud memperoleh alokasi anggaran.
- Bahwa secara prinsip yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah uang yang diterima oleh negara melalui kas negara terkait dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban negara maupun karena hal lain
- Bahwa yang termasuk Sumber Penerimaan Negara :
Dalam praktek, nomenclature penerimaan Negara tersebut dalam anggaran Negara sangat bervariasi tergantung pada kebutuhan suatu Negara. Pertimbangan yang digunakan dapat didasarkan pada akibat/ pengaruh internasional terhadap perekonomian nasional, dapat dilihat dari pengaruh suatu jenis penerimaan utama terhadap perekonomian nasional, ataupun dapat pula didasarkan pada kemampuan masyarakat dalam menanggung beban kehidupan

Halaman 330 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangsa. Untuk yang terakhir ini, misalnya melalui penempatan sector perpajakan sebagai unsure utama.

Di Indonesia, pada masa lalu, menggunakan nomenklatur

1. Penerimaan Dalam Negeri,
2. Penerimaan Luar Negeri.

Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari : penerimaan migas, penerimaan non migas, dan penerimaan lain-lain. Dalam nomenklatur tersebut, Penerimaan lain-lain yang berasal dari dalam negeri terdiridari : Penerimaan yang berasal dari hibah, penerimaan yang berasal dari pembagian laba perusahaan Negara, penerimaan yang berasal dari hasil undian, dan lain sebagainya, yang a.l. berasal dari penjualan asset yang tidak digunakan. Pengelompokan penerimaan pada masa lalu, tampaknya bersifat klasik dengan menekankan pada analisis peran internasional dalam perekonomian Negara

- Bahwa syarat-syarat sehingga suatu Penerimaan Kementerian / Badan dapat dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Dalam pelaksanaan undang-undang (termask UU APBN), suatu penerimaan dinyatakan sebagai penerimaan negara bilamana memenuhi 3 unsur yaitu :
 1. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
 2. Dideklarasikan kepada masyarakat.
 3. Dipaksakan pemungutannya:
- Bahwa penerimaan negara bukan pajak Sebagaimana dinyatakan dalam jenisnya, penerimaan ini merupakan penerimaan Negara yang berasal dari sector bukan perpajakan. Penerimaan ini, yang merupakan penerimaan yang direalisasikan pada setiap kementerian/ lembaga, dibedakan kedalam penerimaan yang bersifat fungsional, artinya terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/ lembaga yang bersangkutan, dan penerimaan non fungsional yang berasal, a.l. dari penjualan inventaris bekas.
- Bahwa sesuai dengan nomenklatur "Penerimaan Dalam Negeri", penerimaan lain-lain dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak Hal tersebut hanyalah merupakan masalah teknis dalam penyusunan anggaran Negara, khususnya terkait dengan sistematika ataupun nomenklatur yang digunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang bagaimana tarif penerimaan negara ditetapkan Dari sudut pemikiran filosofi, penerimaan negara, terutama yang berasal dari masyarakat, pada hakekatnya merupakan pungutan yang membebani masyarakat. Oleh karena itu, setiap pungutan harus dibahas dan ditetapkan oleh wakil rakyat. Pembahasan dan penetapan, baik jenis maupun besaran pungutan tersebut, pada hakekatnya, merupakan perlindungan kepada masyarakat agar tidak semena-mena dibebani oleh pihak tertentu (Pemerintah).
- Dalam praktek, dalam hal-hal tertentu, penetapan jenis pungutan maupun besarnya oleh wakil rakyat didelegasikan kepada Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan, selaku Bendahara Umum Negara yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan Keuangan Negara. Oleh karena itu, semua pungutan yang membebani masyarakat, sepanjang tidak ditetapkan oleh Lembaga Legislatif, harus dibahas dan memperoleh penetapan dari Menteri Keuangan
- Bahwa dalam keuangan negara terdapat kegiatan Pemerintah yang bersifat layanan dasar yang sepenuhnya secara prinsip dibiayai melalui system perpajakan. Namun demikian, dengan semakin berkembangnya masyarakat berbagai kebutuhan yang semula merupakan layanan dasar bergeser menjadilayanan semi dasar yang bersifat pilihan. Dalam rangka merespons kebutuhan dimaksud, khususnya untuk kelompok masyarakat tertentu, dengan kualitas yang diharapkan menjadi semakin baik diperlukan tambahan pendanaan yang berasal dari kesertaan masyarakat. Hal ini lah yang menjadi landasan pemikiran bahwa pembiayaan kegiatan tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah dapat melakukan pungutan dari masyarakat disamping pendanaan yang berasal dari Pemerintah (APBN/APBD). Pungutan dari masyarakat tersebut pada hakekatnya merupakan bentuk kontribusi terhadap layanan yang mereka nikmati
- Bentuk pertanggung jawaban instansi yang mengelola sendiri Keuangan Negara yang diterima/dipungutnya bahwa yang penting bagi pemerintah, dalam hal ini Bendahara Umum Negara, adalah bahwa seluruh penerimaan tersebut wajib dilaporkan, dicatat, dan dipergunakan secara bertanggungjawab, memberikan arti bahwa penggunaan dana/ penerimaan dimaksud harus tetap berpegang pada kaidah baku yang berlaku dalam pengelolaan keuangan

Halaman 332 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara. Didalam pertanggungjawaban, pengeluaran tersebut harus mengikuti pola pengujian yang sudah ada dan melampirkan bukti-bukti asli dan sah sesuai ketentuan. Sebagai contoh pengujian Wet matigheid mensyaratkan bahwa pengeluaran tersebut harus memiliki alokasi dana. Pengujian Recth Mateigheid mensyaratkan terdapatnya akta perjanjian, serah terima barang, dan juga faktur harga pembayaran yang harus dibayar oleh negara, dan Berita Acara serah terima barang, dan faktur pajak bila diperlukan. Dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dalam pengujian dimaksud pada hakekatnya merupakan bukti yang harus dilampirkan dalam pembuatan pertanggung jawaban pengeluaran Negara

- Bahwa dasar formil bahwa lembaga instansi boleh mengelola Keuangan Negara yang tidak disetor ke kas Negara bahwa pada prinsipnya pengelolaan seluruh penerimaan Negara merupakan kewenangan Bendahara Umum Negara (yaitu, Menteri Keuangan), dispensasi untuk tidak menyetorkan sejumlah dana yang diterima oleh suatu kementerian/ lembaga dan kewenangan penggunaan secara langsung harus dituangkan dalam ketentuan pemerintah, baik dalam undang-undang ataupun dalam keputusan Menteri Keuangan yang merupakan ijin. Sementara itu, pengaturan operasional dan teknis penggunaan dana/ penerimaan dimaksud dapat diatur dalam keputusan menteri yang bersangkutan. **"namun tidak boleh bertentangan dengan peraturan terkait di atasnya"**
- Bahwa Konsep dasar proses pertanggungjawaban atas pengelolaan dana-dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan atau pemberiandukungan kepada kegiatan Pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
- Bahwa konsep dasar proses pertanggungjawaban atas pengelolaan dana-dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan atau pemberian dukungan kepada kegiatan Pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Bahwa Secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan. Mengacu pada

Halaman 333 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/ berwenang melakukan verifikasi/pengujian.

— Bahwa dalam system pengelolaan keuangan Negara, pada prinsipnya, kekuasaan pengelolaan keuangan ada di tangan Kepala Pemerintahan. Selanjutnya, kekuasaan dimaksud sebagian didelegasikan kepada pemegang fungsi Bendahara Umum Negara (dalam hal ini Menteri Keuangan), dan sebagian lagi didelegasikan kepada pemegang fungsi teknis, yaitu para kepala Kementerian. Pendelegasian kekuasaan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya mekanisme check and balances dalam system dimaksud. Sistem tersebut, pada saat ini tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan negara sebagaiberikut :

(1). Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

(2). Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

- a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
- b. Dikuasakan kepada menteri/ pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya;
- c. Diserahkan kepada gubernur/ bupati/ walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

— Bahwa konsep dasar apa yang harus diikuti pada saat pelaksanaan pengelolaan barang milik Negara :

Harus dihindarkan terjadinya kerugian Negara dalam bentuk berkurangnya barang milik Negara yang diakibatkan salah pengelolaan atau fraude.

Halaman 334 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat / pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara.

Tindakan tersebut diawali dengan terjaminnya mekanisme cek and balance diantara para pemegang kewenangan agar dapat dilaksanakan pengujian-pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian dari aspek wet matigheid, rechtmatigheid dan doelmatigheid. Yang dimaksud dengan pengujian wet matigheid pada prinsipnya mempertanyakan dasar hukum pengeluaran negara yang akan dilakukan. Dalam hal ini yang dipertanyakan adalah tersedianya alokasi anggaran dalam UU APBN yang kemudian dituangkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengujian Recht Matigheid pada hakekatnya mempertanyakan mengapa pihak ke 3 melakukan tagihan kepada negara. Yang secara prinsip jawabannya adalah mengungkapkan adanya kesepakatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, penyerahan barang/jasa yang diperjanjikan dan besaran biaya/harga yang ditagihkan atas dasar perjanjian tersebut.

Pengujian Doel Matigheid pada dasarnya mempertanyakan kelayakan / tujuan penggunaan dana yang tersedia.

Kedua, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar.

Ketiga, bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara.

Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).

- Bahwa setelah Berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi terkait Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Komite sekolah pada SMK N 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021:
- Bahwa SMK N 1 Ende mengumpulkan keuangan Komite sekolah yang bersumber dari iuran wajib orang tua/wali siswa yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan sekolah yang tidak

Halaman 335 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



didukung dengan anggaran dari pemerintah, adapun besaran uang komite sekolah untuk tahun pelajaran 2019/2020 yakni sebesar Rp. 2.300.000,- setiap siswa, tahun pelajaran 2020/2021 yakni sebesar Rp. 1.800.000,- setiap siswa, tahun pelajaran 2021/2022 yakni sebesar Rp.1.800.000,- setiap siswa.

Adapun realisasi penerimaan Keuangan komite sekolah yang terkumpul yakni :

Tahun Ajaran	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII	Jumlah
2019/2020	Rp. 902.450.000	Rp. 811.100.000	Rp. 1.018.600.000	Rp. 2.732.150.000
2020/2021	Rp. 851.170.000	Rp. 722.650.000	Rp. 608.400.000	Rp. 2.182.220.000
2021/2022	Rp. 436.500.000	Rp. 344.950.000	Rp. 384.650.000	Rp. 1.166.100.000
Total secara keseluruhan				Rp. 6.080.470.000
Enam milyar delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah				

- Bahwa dari hasil penyelidikan ditemukan fakta bahwa dana komite sekolah dalam pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan (Permendikbud 75 Tahun 2016) namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai. Berdasarkan fakta sebagai berikut :

1. Pemilihan dan penetapan pengurus Komite SMK N 1 Ende tidak melalui mekanisme, pengurus komite tidak dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua/wali siswa, Ketua Komite, Sekretaris, dan Bendahara yang dipilih tidak melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
2. Keanggota pengurus komite seharusnya beranggotakan paling banyak 15 (lima belas) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang namun fakta yang terjadi bahwa komite SMK N 1 Ende hanya terdiri dari 3 (tiga) orang pengurus saja yaitu Ketua sdr. Drs. ABRAHAM BADU, M.Si, Sekretaris Sdr. ALFONSIUS TARI, SE dan Bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
3. Dalam ketentuan bahwa pengurus komite tidak dapat berasal dari Tenaga pendidik Kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan atau penyelenggara sekolah yang bersangkutan namun fakta yang ditemukan bahwa Kepala Sekolah SMK N 1 Ende sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, menetapkan bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd tidak sesuai



ketentuan yakni sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd adalah salah satu guru PNS/tenaga pendidik mata pelajaran Matematika pada SMK N 1 Ende.

4. Dalam ketentuan Permendikbud 75 Tahun 2016 Pasal 7 angka (3) menjelaskan bahwa komite sekolah yang ditetapkan harus menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) namun fakta yang ditemukan bahwa pengurus komite SMK N 1 Ende tidak membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
 5. Bahwa dalam ketentuan, Komite sekolah dapat melakukan penggalangan dana guna menutupi kekurangan satuan pendidikan, pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana prasarana, namun fakta yang ditemukan bahwa sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende hasil penggalangan dari orang tua wali siswa digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain.
 6. Hasil penggalangan dapat digunakan secara wajar setelah mendapat persetujuan dari orang tua wali, dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada Komite sekolah namun fakta yang terjadi sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende digunakan secara tidak wajar dan pengelolaan tidak transparan, Ketua Komite dan Sekretaris komite SMK N 1 Ende tidak dilibatkan dalam pengelolaan penggunaan keuangan komite, kemudian penggunaan keuangan komite tidak pernah disampaikan baik itu laporan lisan maupun secara tertulis kepada Komite sekolah.
 7. Sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Sekolah sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, dan Bandahara Komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
- Bahwa dengan mengacu pada jawaban yang telah AHLI sampaikan, maka Pengelolaan Keuangan Komite sekolah pada SMK N 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, merupakan pungutan yang berasal dari masyarakat yang di lakukan oleh sebuah instansi yang di berikan/memperoleh otorisasi/ijin dari

Halaman 337 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah sebagai otoritas. Terkait dengan itu dengan demikian pungutan tersebut di atas (dana Komite Sekolah tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2022), merupakan pungutan yang di kategorikan sebagai Penerimaan Negara. Oleh karena itu penerimaan dimaksud merupakan bagian dari Keuangan Negara dan penggunaan Keuangan tersebut harus mengacu pada Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

- Bahwa Pungutan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam hal ini penerimaan negara bukan pajak, pada prinsipnya, harus mengikuti prosedur baku, yaitu disetorkan terlebih dahulu ke Kas Negara, baru sebagian dana yang digunakan untuk proses produksi dapat diajukan ke Kas Negara sesuai koefisien yang telah ditetapkan untuk dapat digunakan oleh instansi pengguna. Dalam hal tertentu, karena penyetoran ke Kas Negara sebelum digunakan oleh instansi pengguna secara esensi hanya merupakan tindakan agar terjamin ketertiban administratif, tidak jarang pelaksanaannya sangat longgar. Yang penting bagi pemerintah, dalam hal ini Bendahara Umum Negara, adalah bahwa seluruh penerimaan tersebut wajib dilaporkan, dicatat, dan dipergunakan secara bertanggungjawab. Oleh sebab itu, beberapa jenis penerimaan yang termasuk dalam kelompok PNPB ini dapat digunakan secara langsung oleh kementerian/ lembaga yang bersangkutan.
- Bahwa menurut definisi yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset Negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pengelolaanya ataupun pihak-pihak lain. Kekurangan asset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadi karena uang yang seharusnya masuk ke kas Negara, tetapi tidak masuk ke kas Negara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara, tetapi keluar dari kas Negara. Dalam hal asset diluar uang, kerugian dimaksud dapat terjadi karena asset yang seharusnya menjadi milik Negara, tetapi tidak menjadi milik Negara atau asset yang seharusnya tidak terlepas penguasaan Negara menjadi terlepas dari penguasaan Negara.
- Bahwa setelah melakukan mepelajari persoalan yang terjadi maka menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah

Halaman 338 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



berkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadial antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang Negara yang tidak seharusnya dari Kas Negara dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan Kerugian Negara.

- Bahwa dalam menjawab pertanyaan tersebut di atas perlu disampaikan adanya beberapa hal yang dijadikan dasar pemikiran :
 - a) Pertama, undang undang tentang Pendidikan nasional menyatakan bahwa pendanaan pendidikan terdiri dari pendanaan yang berasal dari pemerintah, dan juga berasal dari masyarakat.
 - b) Kedua, bahwa pelaksanaan pemungutan dana dari masyarakat menggunakan kaidah-kaidah hukum keuangan negara. Yaitu, antara lain, ditetapkan oleh pejabat yang mendapatkan legitimasi/ kewenangan dari Pemerintah, dideklarasikan/ diumumkan kepada peserta didik, dan pemungutannya memiliki sifat keharusan. Kedua hal tersebut di atas, memberikan sifat/ karakter bahwa pungutan uang yang dilakukan oleh Komite Sekolah merupakan bagian dari keuangan negara.
- Bahwa AHLI berpendapat bilamana pembentukan keanggotaan dan pengurus komite bertentangan dengan ketentuan pasal 6 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 75 tahun 2016, seharusnya mereka tidak berhak melakukan pungutan yang secara substansi merupakan unsur penerimaan (keuangan) negara. Oleh karena itu, pelanggaran dimaksud, ditinjau dari segi Hukum Keuangan Negara tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 339 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan keuangan komite pada SMK Negeri 1 Ende Tahun Ajaran 2019/2020, Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 SMK Negeri 1 Ende, jabatan Terdakwa adalah sebagai Bendahara Komite, dasar Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.Pd menjabat sebagai bendahara komite berdasarkan SK Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende nomor :139.a/ I 21.27/SMK.1/ 2017, tanggal 3 Juli 2017 dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai bendahar Komite sekolah SMK Negeri 1 Ende
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima keuangan Komite Sekolah dari orang tua atau siswa sekolah SMK Negeri 1 Ende selanjutnya melakukan pencatatan dalam buku registrasi pembayaran keuangan dana komite dan membuat laporan pertanggung kepada Kepala Sekolah.
 - b. Membayar gaji pada guru Honor, Karyawan serta security.
 - c. Pembiayaan kegiatan operasional komite Sekolah (yang tidak dianggarkan dalam dana Bos) seperti perjalan dinas bagi para guru dan pegawai.
 - d. Mengeluarkan pembayaran honor Keuangan Komite berdasarkan perintah lisan dan tertulis dari Kepala sekolah SMK Negeri 1 Ende.
- Bahwa sebagian tugas dan tanggung jawab tersebut sudah Terdakwa laksanakan dengan baik dan benar namun ada juga tugas tersebut tidak Terdakwa laksanakan dengan baik dan benar contohnya seperti pembayaran uang kesra atau pembayaran tranportasi bagi para guru PNS yang sebenarnya tidak boleh di bayarkan dengan menggunakan uang komite, tetapi atas perintah lisan kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd untuk membayarkan dan ada beberapa uang komite digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yaitu digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd. maupun kepada Terdakwa sendiri tidak membuat laporan pertanggung jawaban keuangan komite
- Bahwa berdasarkan Surat keputusan kepala sekolah SMK Negeri 1 Ende Nomor : 139.a./I 21.27/SMK.1/2017, tanggal 03 Juli 2017 tentang pembentukan dan penetapan pengurus Komite Sekolah

Halaman 340 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMK Negeri 1 Ende pada Tahun Anggaran 2017 s/d 2021, adapun struktur kepengurusan komite sekolah SMK Negeri 1 Ende adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i
- b. Sekertaris : ALFONS TARI SE, S.E
- c. Bendahara : WENSESLAUS DERTA, S.Pd

- Bahwa anggota Komite pada SMK Negeri 1 Ende tidak sesuai dengan ketentuan yaitu dipilih tidak secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua/wali siswa karena anggota komite yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd nomor :139.a/ I 21.27/SMK.1/ 2017, tanggal 3 Juli 2017 yang ditunjuk sebanyak 3 (orang) terdiri dari Terdakwa sendiri Menjabat selaku bendahara bersatus sebagai tenaga pendidik pada SMKN Negeri 1 Ende, Ketua komite an. Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku pejabat pemerintah daerah, dan sekretaris komite an. ALFONS TARI SE, S.E selaku pejabatan pemerintah daerah Kab.Ende.
- Bahwa pemilihan anggota Komite pada SMK Negeri 1 Ende tidak secara Akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua / wali siswa karena Terdakwa ditunjuk berdasarkan SK Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende nomor :139.a/ I 21.27/SMK.1/ 2017, tanggal 3 Juli 2017 dengan alasan mengikuti pimpinan kepala sekolah sebelumnya bahwa anggota komite berasal dari tenaga pendidik atau guru dari sekolah setempat.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkiat dengan aturan Permendikbud RI nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah dan Terdakwa baru mengetahui aturan tersebut setelah di lakukan pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Ende terkait dengan pengelolaan Dana Komite pada sekolah SMK Negeri 1 Ende.
- Bahwa Penunjukan Terdakwa sebagai bendahara komite tidak melalui mekanisme dan tidak boleh menjabat sebagai bendahara komite karena pada pasal 4 poin (3) huruf a permendikbud 75 Tahun 2016 yang berbunyi “anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan sedangkan Terdakwa sendiri merupaka tenaga pendidik dari SMK Negeri 1 Ende.



- Bahwa terdakwa tidak berhak/boleh menjadi bendahara komite sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 75 Tahun 2016 karena Terdakwa merupakan tenaga pendidik aktif pada sekolah SMK Negeri 1 Ende serta adapun yang boleh menjabat sebagai bendahara komite adalah sebagai berikut :

1. Anggota komite terdiri dari :
 - a. Orang tua / wali dari siswa yang masih aktif pad sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. Tokoh masyarakat paling banyak 30 % (tiga ppuluh persen) antara lain :
2. Memiliki pekerjaan dan prilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat ;
3. Anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan tidak termasuk anggota/ pengurus organisasi propesi pendidik dan penguru partai politik
 - a. Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen) antara lain :
 1. Pensiunan tenaga pendidik;
 2. Orang yang memiliki pengalaman dalam bidang pendidikan;
 - a. Persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c menjadi batas maksimanl sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100 % (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing:
 3. Anggota komite sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang;
 4. Anggota komite tidak dapat berasal dari unsur :
 - a. Pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan;
 - b. Penyelenggara sekolah yang bersangkutan;
 - c. Pemerintah desa;
 - d. Forum koordinasi pimpinan kecamatan;
 - e. Forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. Anggota Dewan Rakyat Perwakilan Daerah;
 - g. Pejabat pemerintah / pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SMK Negeri 1 Ende memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART) pernah membuat namun sudah hilang dan Terdakwa tidak bisa menunjukan kepada penyidik.
- Bahwa pada tahun Ajaran 2019/2020 Terdakwa selaku bendahara Komite pernah membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) dan dapat Terdakwa serahkan kepada penyidik untuk keperluan proses penyidikan.
- Bahwa Dasar Terdakwa membuat membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) berdasarkan rapat kerja Kepala sekolah dan dewan guru, pegawai untuk membahas kebutuhan dalam 1 Tahun ajaran yang harus di biayai dengan menggunakan uang komite tetapi tidak didukung dengan menggunakan dana BOS dan adapun alasan belum ditandatangani adalah karena Terdakwa belum sempat untuk mengajukan untuk di tandatangani oleh ketua Komite dan perlu Terdakwa jelaskan lagi bahwa Terdakwa hanya bertugas untuk mengimput terkait dengan (RAPBS) yang berdasarkan kesepakatan rapat kerja kepala sekolah dan dewan guru serta pegawai.
- Bahwa mekanisme penggunaan uang komite adalah setelah Terdakwa mendapatkan perintah secara lisan maupun secara tertulis dari kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA untuk mengeluarkan/ melakukan pembayaran terhadap kebutuhan dan di setiap penggunaan dana komite Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada ketua komite maupun kepada sekretaris komite sekolah.
- Bahwa Penggunaan dana komite sesuai Permendikbud RI no. 75 Tahun 2016, pasal 10, untuk kegiatan-kegiatan antara lain :
 - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan oleh dana Bos;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- Bahwa penggunaan uang komite tidak semua sesuai dengan Permendikbud RI no. 75 Tahun 2016, pasal 10 karena ada beberapa kegiatan pribadi seperti arisan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, Spd menggunakan dana komite, shering dana

Halaman 343 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



untuk penambahan dana yang sudah dianggarkan menggunakan dana ABPN seperti pembangunan Ruang Praktek Siswa perintah tertulis Rekapitulasi dana shering yang ditandatangani oleh Kepala SMK Negeri 1 Ende HERMIN GILDUS RANGGA,S.P.d dan pembayaran uang transportasi dan jabatan kepada 48 orang Guru dan Pegawai PNS.

- Bahwa Terdakwa tidak membuat atau memiliki buku kas umum terkait dengan rekapan penerimaan dan pengeluaran uang komite karena Terdakwa sibuk selaku guru pengajar sehingga Terdakwa lupa dan tidak membuat buku kas umum dan Terdakwa juga tidak sempat membuat laporan pertanggung jawaban terkait dengan keuangan dana komite selama Terdakwa menjabat selaku bendahara komite.
- Benar Terdakwa menerima uang komite wajib dari orang tua wali murid. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat komite kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd menyampaikan kepada orang tua atau wali siswa bahwa besaran uang komite yang harus di bayar oleh masing-masing siswa namun tidak ada surat penetapan terkait dengan besaran uang komite,
- Bahwa penerimaan pada Tahun ajaran 2019/2020 persiswa sumbangan sebesar Rp. 2.300.000,- dispensasi jika ada 2 siswa orang tua sama maka dibayar $\frac{1}{2}$ masing-masing siswa sedangkan jika ada 3 siwa orang tua sama maka pembayaran 2 siswa bayar $\frac{1}{2}$ sedangkan 1 siswa bayar $\frac{1}{4}$, sedangkan pada Tahun ajaran. 2020/2021 sebesar Rp. 1.800.000,-
- Bahwa yang seharusnya menetapkan besaran uang komite adalah Ketua Komite namun yang terjadi bahwa yang menentukan besaran uang komite adalah Kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd berdasarkan rapat bersama dengan perwakilan orang tua siswa dan dan anggota komite
- Bahwa Berita Acara dalam rapat bersama tidak dibuatkan namun untuk notulen rapat terkait dengan keputusan besaran uang komite di buatkan oleh ibu WAHYUNI selaku pegawai tata usaha dan Terdakwa pernah mengikuti kegiatan Rapat anggota Komite.
- Bahwa pada tahun ajaran 2019 /2020, tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2021/2022 tidak pernah dilakukan rapat khusus terkait dengan pembahasan besaran uang komite tidak pernah

Halaman 344 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



dilaksanakan hanya saja pada saat pembagian rapot pada bulan Juni tahun ajaran disampaikan oleh kepala Sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.P. bahwa besaran uang komite pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000 dan pada tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 1.800.000.

- Bahwa perkiraan penerimaan seharusnya sebagai berikut :
Total siswa : **1.358** orang
a. Kelas X 480 orang x Rp. 2.300.000,- = Rp. 1.104.000.000,
b. Kelas XI 424 orang x Rp. 2.300.000,- = Rp. 984.400.000,-
c. Kelas XII 454 orang x Rp. 2.300.000,- = Rp. 1.044.200.000,-
Total 1.358 Orang = Rp. 3.132.600.000,-
- Bahwa berkaitan dengan penerimaan keuangan komite tahun ajaran 2019 /2020 sebesar Rp. 2.732.150.000, sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada penyidik, total pengeluaran sebesar Rp. 2.688.519.424,- terjadi selisih antara penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp. 43.630.576,-. Bahwa selisih uang tersebut Rp. 43.630.576, karena digunakan untuk kepentingan pribadi namun perlu Terdakwa jelaskan bahwa selain Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi ada juga Terdakwa serahkan pada Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, bersama pak ALBERTUS JAO NDU, S.Pd lebih besar, dapat Terdakwa rincikan sebagai berikut :
 1. HERMIN GILDUS RANGGA Rp. 246.150.000
 2. ALBERTUS JAO NDU, S.Pd Rp. 14.275.598
 3. Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.Pd Rp. 20.000.000,-Total yang tidak bisa dipertanggung jawabkan di tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.280.425.598,-
- Bahwa sebenarnya pertanggungjawaban tahun ajaran 2019/2020 terdapat selisih sebesar Rp. 280.425.598, namun keuangan komite tahun ajaran 2020/2021, yang sudah masuk lebih awal diantara bulan April-Juni 2020, sehingga menutupi penggunaan item kegiatan tahun ajaran 2019/2020.



- Bahwa Terdakwa salah dalam melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban sehingga menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku bendahara atas kerugian keuangan tersebut sebesar Rp. 53.100.000,- bukti yang telah diberikan kepada pemeriksa sudah benar, uang telah diterima oleh mereka namun untuk tanda tangan dalam bukti penerimaan banyak tidak tanda tangan karena banyak yang sudah menerima uang terlebih dahulu sebelum diterbitkan bukti penerimaan, kemudian ada juga yang membantu mengambil uang dari rekan kerja.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Pak ALBERTUS JAO NDU, S.Pd, menggunakan keuangan komite, pelaksanaan foto dilaksanakan di sekolah, jumlah siswa yang membuat pas foto sebanyak 462 orang x Rp. 150.000/siswa,- = Rp. 69.300.000,-.
- Bahwa yang melakukan pemotretan terhadap siswa Terdakwa tidak mengetahui yang mengetahui pasti adalah pak ALBERT JAO NDU, S.Pd, karena beliau adalah Wakasek Kesiswaan yang dipercaya oleh kepala sekolah untuk mengurus pas foto siswa berdasarkan kwitansi pembayaran pada tanggal 14 Januari 2020.
- Bahwa pembayaran terhadap siswa berprestasi adalah sebagai berikut :-

a. MARIA KRISTINA PAU, sebesar	Rp. 150.000
b. MARIA FATIMA WULA, sebesar	Rp. 100.000
c. PATRICIA KEDA sebesar	Rp. 50.000
d. HILARIUS K. SARE sebesar	Rp. 150.000
e. ANJELIKA SANGGU sebesar	Rp. 100.000
f. ANISA KAWI sebesar	Rp. 50.000
g. GAITANO G. K. NANO sebesar	Rp. 150.000
h. NEATALIANA ENGGOE sebesar	Rp. 100.000
i. ANDREAS S. SE SUMBI sebesar	Rp. 50.000
j. GAITANO G. K. NANO sebesar	<u>Rp. 150.000</u>
	RP. 1.050.000

Karena salah mengimput kwitansi tahun ajaran 2018/2019, sebesar Rp. 600.000,- kedalam pertanggung jawaban tahun 2019/2020, dan itu menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku bendahara komite.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa tunjukan RAB pembangunan tersebut, penanggung jawab pembangunan Pak. GILDUS RANGGA, Pak AMADEUS GO.O TORI, S.Pd, dan Terdakwa sendiri namun, nama tukang dan tanggal mulai kegiatan yang mengetahui adalah pak AMADUES GO.O TORI, S.Pd, Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa ongkos tukang secara keseluruhan karena yang mengurus berkaitan dengan ongkos tukang adalah Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd dan Terdakwa hanya diperintah untuk membayar uang muka tukang.
- Bahwa penebangan pohon kayu mangga sebanyak 11 pohon berlokasi di lingkungan dalam sekolah, penebangan pohon dilakukan pada 20 Juli 2019 sebanyak 7 pohon kemudian 4 pohon dilakukan pada tangga; 30 Juli 2019, yang menebang pohon-pohin tersebut PETRUS MBEI, beralamat di Megengura Ds. Embunggena, Kec. Ende, Kab. Ende, bukti pembayaran ada dan Terdakwa akan serahkan kepada penyidik.
- Bahwa penataan taman berlokasi di halaman SMK Negeri 1 Ende, kegiataanya yaitu pembelian Pot Bunga sekaligus bunga hidup seharga Rp. 350.000,- pembelian Pot dan bunga hidup bertempat dimana Jl. Nangka yang membeli Bunga tersebut yaitu Ibu KRISPINA AGNES NAMBA. Sedangkan bunga lain dibeli dari Mas SUGENG penjual bunga keliling sebesar Rp. 710.000,- yang membayar adalah Terdakwa, selanjutnya pembelian Bungan sebanyak 14 pohon RP. 850.000 bertempat di Bapak PETRUS MAU yang membeli bunga tersebut adalah Ibu KRISPINA AGNES. Kemudian transportasi muat pot bunga dan sampah Rp. 200.000,- dibayarkan kepada GUNAWAN tempat tinggal di Jl. Pekuburan. Bukti kwitansi akan Terdakwa serahkan.
- Bahwa kegiatan Ret-Ret dilaksanakan tanggal 27 November 2019, koordinator Pak. ALBERTUS JAO NDU, S.Pd bertempat di Kematabor Mataloko, Jadi total pengeluaran untuk kegiatan Ret-Ret Mushabah dan Mushabah adalah sebesar Rp. 121.000.000 dan terjadi selisih tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 1.450.000 dan yang bertanggung jawab adalah Terdakwa sendiri selaku bendahara komite.

Halaman 347 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pembayaran kepada masing-masing dan bukti kwitansi Terdakwa serahkan kepada pemeriksa :
- Bahwa terhadap kegiatan pengembangan bakat siswa biaya yang dianggarkan Rp. 11.150.000 namun dalam rincian kegiatan total pengeluaran Rp. 8.450.000,- terdapat selisih Rp. 2.700.000 dan itu merupakan tanggung jawab Terdakwa dan Rp. 2.700.000.
- Bahwa Kegiatan musyawarah kepala sekolah menengah kejuruan dilaksanakan bergiliran di setiap Sekolah Kejuruan kegiatan dimaksud diikuti oleh kepala sekolah kejuruan di Kab. Ende, iuran tersebut dibayarkan kepada FRANSISKA JS NDU (Bendahara MKKS) mekanismenya Uang diserahkan oleh Terdakwa kepada kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA kemudian barulah diserahkan kepada Ibu FRANSISKA, ketentuan untuk penggunaan uang komite untuk Kegiatan Kepala Sekolah tidak diperbolehkan berdasarkan Permendikbud 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, namun karena diperintah uang tersebut Terdakwa serahkan dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan yang bisa Terdakwa pertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.1.889.500 dan terjadi selisih Rp. 216.000 tidak bisa dipertanggung jawabkan.
- Bahwa perbaikan kursi dan meja siswa, Rp. 4.805.000,- Perbaikan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 September 2019, perbaikan meja sebanyak 25 unit dan kursi 25 unit, dilakukakan oleh tukang ABDUL RAJAB, beralamat di Kompleks Pertokoan belakang Lolita, yang bertanggung jawab adalah Terdakwa sendiri. Rincian penggunaan untuk ongkos kerja Rp. 1.500.000, dan pembelian bahan Rp. 3.305.000,-
- Bahwa Perbaikan toilet guru dan siswa (perbaikan pintu, pembelian 5 unit closed, dan pemasangan) , yang melakukan perbaikan ABDUL RAJAB, yang bertanggung jawab Ibu KRISPINA AGNES NAMBA, rincian pengeluaran Pembelian material Rp. 2.144.000,- ongkos kerja Rp. 500.000,-
- Bahwa pengangkutan kursi dan meja dari Sekolah SMK N 1 Ende menggunakan jasa sebesar Rp. 100.000 menggunakan mobil milik PIK UP Gunawan pelaksanaan pada tanggal 29 September 2019 yang bertanggung jawab Terdakwa sendiri selaku Bendahara Komite.

Halaman 348 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengarang lagu sdr. YAKOBUS PEU, kegiatan tanggal 25 September 2019, telah diserahkan uang oleh Terdakwa selaku bendahara dan bukti penyerahan uang Rp. 600.000,- sdr. YAKOBUS PEU, Terdakwa serahkan kepada pemeriksa.
- Bahwa Jasa pemasangan 1 pintu ruang kelas tata niaga & 12 jendela sebesar Rp. 1.500.000,- pekerjaan pemasangan dilakukan pada tanggal 12 November 2019, yang melakukan pekerjaan tersebut adalah sdr. DOMINGGUS, guna jasa pemasangan penanggung jawab KRISPINA AGNES NAMBA,S.Pd.
- Bahwa pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) SMK menggunakan uang komite sebesar Rp. 35.180.000,- Kegiatan HUT SMK dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019, bentuk kegiatan yaitu perayaan HUT SMK, ahwa pada saat Ibu MARIA ANJALINA BIRE, menyerahkan total anggaran komsusmsi, Terdakwa menerima bukti rincian anggaran tetapi tidak memperhatikan bahwa sudah ada tanda tangan atau tidak. Kwitansi tersebut tidak ada tanda tangan menurut Terdakwa tidak sah tetapi uang tersebut telah diserahkan kepada ibu MARIA ANJELINA BIRE yang menyaksikan penyerahan uang adalah Ibu KRISPINA NAMBA sebesar Rp. 12.000.000,- sementara Rp. 15.000.000,- untuk pembelian 1 ekor sapi dan beras 10 karung, diserahkan kepada Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA atas perintahnya. Rincian uang pembelian sapi sebesar Rp. 9.000.000,- sedangkan pembelian beras Rp. 6.000.000,- sisanya Rp. 3.180.000 untuk uang capek panitia.
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada beberapa pihak namun semua itu diperuntukan untuk item penggunaan untuk konsumsi HUT sekolah.
- Bahwa Kontribusi untuk Hari Ulang Tahun Satpam Kab.Ende Tahun 2019, biaya konsumsi dan biaya pembelian snack sebesar Rp. 750.000.
- Bahwa Kegiatan Misa Syukur. Rincian pengeluaran transportasi ke Kamp. Ranga Beberapa Guru dan Siswa Rp. 300.000,- Stipendium (persembahan) Misa Kegiatan Misa kelas XII Rp. 600.000,-Snac Pastor Kepsek dan Wakasek Rp. 150.000,-Dan total pengeluarakan untuk kegiatan Kerohanian Rp. 1.050.000.

Halaman 349 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewa Sound Sosialisasi radikalisme dari Kodim Rp. 350.000,- Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 30 Februari 2020 bertempat di Aula SMK 1 N Ende, pembayaran diserahkan uang kepada Satpam bernama YOHANES N. NUKUNG.
- Bahwa Kunjungan Kadis Pendidikan dan kebudayaan Prop. NTT, Rp. 6.625.000,- Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2020, Bahwa Yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku bendahara komite, dan yang membeli konsumsi dan sncak tersebut adalah saudari MARIA YOSEPINA WAWO tempat beli konsumsi dan snack tersebut Terdakwa tidak mentahui
- Bahwa Berdasarkan kwitansi pada tanggal 08 Januari 2022 bahwa yang menyerahkan uang duka tersebut adalah saudari KRISPINA A. NAMBA,Spd
- Bahwa Kegiatan Pengerjaan Rabat dan Tembok Penyokong ruangan jurusan Ruang Perangkat lunak tersebut dan apakah kegiatan tersebut pengeluaran sebesar Rp. 3.300.000, Dapat dirincikan jenis pengeluaran adalah sebagai berikut :
- Biaya tukang pengerjaan Rabat dan Tembok Penyokong ruangan jurusan Ruang Perangkat lunak kepada saudara ALOSIUS RAGO sebesar Rp. 1.700.000,-
- Pembelian Pasir sebanyak 2 Rit sebesar Rp. 1.200.000, Pembelian batu sebanyak 2 Rit dan batako sebanyak 1 Rit sebesar Rp. 400.000 Dan yang mengerjakan kegiatan tersebut adalah saudara ALOSIUS ROGO
- Bahwa pekerjaan Lantai Halaman Sekolah dan jenis yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah saudara ALOSIUS ROGO dan berdasarkan nota serta kwitansi tempat pembelian material semen sebanyak 10 Sak dengan total harga Rp. 500.000,(Lima ratus ribu rupiah) dan pembelian pasir sebanyak 2 Rit sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).serta ongkos kerja sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) total biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan tersebut adalah Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Instalasi air Bersih sebesar Rp. 4.827.000,

Halaman 350 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan barang (sarana dan prasarana) sebesar Rp. 1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa pembelian karangan bunga sebesar Rp. 1.670.000 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli 1 Buah Flas Disk 16 GB dengan harga Rp. 130 .000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan dalam rangka kegiatan apa pembelian barang berdasarkan Nota pada tanggal 31 Juli 2019 Pembelian 1 Buah Flas Disk 16 GB dengan harga Rp. 130 .000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) di Toko ERAJAYA dipergunakan untuk menyimpan data yang berkaitan dengan kegiatan Pramuka
- Bahwa yang membeli senter dan dimana pembelian Senter penjaga malam sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian tersebut dilakukan oleh bendahara, pada tanggal 11 November 2019.bukti pembelian Terdakwa serahkan kepada pemeriksa.
- Bahwa pemasangan Finger Prin Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2020 dan yang pasang adalah saudara FULBERTUS A. WENGGO.
- Bahwa pemembeli 1 Buah Bola dan Net Voly seharga Rp. 900.000,- diserahkan uang kepada pak ALBERTUS JAO NDU dan pembelian tersebut terjadi pada tanggal 08 Agustus 2019.
- Bahwa Pengadaan bola lampu, Kabel sekolah seharga Rp. 1.513.000,- (Satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) Bahwa pemasangan trali jendela dengan biaya sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan Kwitansi pembayaran pada tanggal 13 Agustus 2019 yang melakukan pemasangan Trali jendela Ruangan RPS sebanyak 18 buah adalah Bengkel Las ANS saudara YOLTANES BONA.
- Bahwa Pengadaan mobiler (kursi dan meja) tahun 2018/2019,sebesar Rp. 96.000.000, bahwa yang mengerjakan kursi dan meja adalah sdr. AGUSTNUS NAGA, pengadaan dilakukan pada bulan Agustus 2019 pembayaran utang, dengan rincian
 - 120 unit kursi x Rp. 375.000,- = Rp. 45.000.000,-
 - - 120 Meja x Rp. 425.000,- = RP. 51.000.000,-
- Bahwa persiapan simulasi UNBK Rp. 300.000,- terdapat kegiatan yang dilakukan yaitu Pembelian makan siang dan malam untuk

Halaman 351 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknisi dan copy file CCTV, Ibu KRISPINA AGNES yang menyerahkan uang kepada sdr. FULBERTUS A. WENGGO.

- Bahwa konsumsi pemeriksaan bahan ujian naik kelas sebesar Rp. 3.800.000,- rincian Pembelian makan untuk guru-guru yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan soal ujian semua mata pelajaran, kegiatan dilakukan pada tanggal 11 Juni 2019, Bahwa supervisi Mutu Program OTKP sebesar Rp. 1.444.500, yang disupervisi yaitu terkait Program Studi OTKP, yang melakukan supervisi Terdakwa tidak mengetahui, Terdakwa menyerahkan uang kepada ibu EMI HERAWATI sejumlah Rp. 1.444.500, untuk konsumsi pembelian snack dan makan dan kegiatan tersebut dilaksanakan.
- Bahwa upah kerja pembangunan 2 ruang UPS Rp. 130.000.000,- perlu Terdakwa jelaskan bahwa pada tahun 2018, Kepala Sekolah bersama Panitia mengusulkan kepada Kementerian P & K guna pembangunan ruang praktek siswa SMK N 1 Ende, kemudian pada tahun yang sama terjawab dengan diberikan transferan dana sebesar Rp. 512.400.000, pada saat pengusulan sekolah telah membentuk kepanitian antara lain :
 - Penanggung Jawab : HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd
 - Ketua Panitia : AMADEUS GOO TORI
 - Bendahara : WENSESLAUS DERTA, S.Pd
 - Konsultan : MARIO SERA BANUNAEK
- Bahwa pada saat uang tersebut masuk kerekening BOS yang mengelola uang tersebut adalah Pak GILDUS RANGGA dan Pak AMADEUS, Terdakwa tidak melibatkan diri karena Terdakwa sebagai bendahara komite. Pada tahun 2019 pekerjaan belum selesai sehingga kepala sekolah memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan penalangan dana untuk beberapa item pekerjaan antara lain membayar tukang, bayar jasa konsultan dan pembelian material Total **Rp. 130.000.000,-** rincian uang Rp. 130.000.000, Terdakwa tidak dapat rincian karena semua dilaksanakan oleh pak AMADEUS dan Pak HERMIN GILDUS RANGGA. Semua bukti kwitansi ada pada kepala sekolah dan pak AMADEUS. secara regulasi dan aturan tidak dibenarkan penggunaan uang komite sebesar **Rp. 130.000.000** untuk penggunaan pembangunan karena sudah di biayai menggunakan dana Bos tetapi atas

Halaman 352 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk memerintahkan membayar.

- Bahwa dana APBN untuk pembangunan ruang RPS harus ditanggulangi menggunakan uang komite dijelaskan bahwa sesuai aturan permendibud RI nomor 75 Tahun 2016, dana komite tidak boleh dishering ke dana APBN, namun Terdakwa membayar karena perintah kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA.
- Bahwa Pembelian maintenance Komputer Lab. Persiapan UNBK Rp. 51.145.000,- Kegiatan tersebut tidak dilakukan, uang sebesar **Rp. 51.145.000**, digunakan untuk keperluan pribadi antara Terdakwa selaku bendahara dan saudara HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd selaku Kepala Sekolah,
- Bahwa terdapat pembelian computer sebanyak 10 unit sebesar Rp. 80.675.000,- (Delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pembelian computer sekitar bulan Maret 2019 bertempat di Toko ERAJAYA sebanyak 10 Unit Computer dimana kepala sekolah lama an. HERMINGILDUS RANGGA memerintahkan bendahara BOS an. ISRATI MAHAR, Spd untuk Bon. yang membayar 10 Unit Computer tersebut adalah bendahara Pembantu an. KRISPINA AGNES NAMBA, Spd, computer tersebut di gunakan pada saat Ujian Nasional Berbasis Computer (UMBK) Nasional oleh Kelas XII dan computer tersebut disimpan di ruangan LAB computer.
- Bahwa pada saat Terdakwa memerintahkan bendahara pembantu an. KRISPINA AGNES NAMBA, S.Pd untuk membayar 10 (sepuluh) unit Computer tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap dari 10 (sepuluh) unit Computer tersebut dan sepengetahuan Terdakwa pembelian 10 (sepuluh) unit Computer tersebut menggunakan dana komite.
- Bahwa Terdakwa membayar 10 (sepuluh) unit computer menggunakan dana komite untuk pembelian 10 Unit Computer tersebut menggunakan keuangan komite dan atas perintah bapak Kepala sekolah an. HERMINGILDUS RANGGA, S.Pd diTerdakwakan oleh bendahara pembantu an. KRISPINA AGNES NAMBA, S.Pd.
- Bahwa Biaya Rapat Guru dan pegawai dengan pengeluaran sebesar Rp. 18.860.000,- (Delapan belas Juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) Bahwa pengadaan kelengkapan Cleaning Service

Halaman 353 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seharga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa pembelian pulsa data Pulsa Data Operator Operasional Sekolah sebesar Rp. 3.216.000,- Terdakwa tidak dapat membuktikan dan mempertanggungjawabkan pembelian pulsa data kepada masing-masing operator sebesar Rp. 3.216.000 dan itu menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku bendahar komite,-
- Bahwa terkait tamu sekolah sebesar Rp. 6.472.000,- bahwa setiap tamu sekolah yang Terdakwa maksudkan yaitu setiap ada kunjungan pejabat kesekolah SMK N 1 Ende dilayani dengan diberikan snack dan terkadang makan, Bahwa terdapat selisih dalam pertanggung jawaban tamu sekolah Rp. 6.472.000,- namun yang dapat dipertanggung jawabkan Rp. 6.565.000,- terdapat Kelebihan pembayaran sebesar Rp. 3.000,- Terjadi kesalahan pengimputan pada saat pembuatan laporan
 - Bahwa pembelian ATK pada SMK N 1 Ende sebesar Rp.2.229.500, Pembelian ATK yang bisa Terdakwa pertanggung jawabkan sesuai dengan Nota sebesar Rp. 2.079.500 dan sisanya sebesar Rp. 150.000 Terdakwa tidak bisa membentanggung jawabkan.
 - Bahwa Konsumsi Pangan Lokal Dengan Kadis P dan K Prov NTT dan MKKS SMK/SMA sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) Pembelian makan dan minum Tamu, yang bertanggung jawab adalah MARIA Y. WAKA.
 - Bahwa biaya Konsumsi Persiapan Sebelum Ujian Nasional Berbasis Komputer Tahun ajaran 2019 s/d 2020 rincian pembelian Komsumsi makan dan dan minum bertempat di Warung tegal II pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 untuk 10 Orang Guru dengan total Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah)
 - Bahwa Konsumsi Penguji Ujian sekolah Praktik Kelas XII Tahun ajaran 2019/2020 Rincian sebesar Rp. 4.725.000 rincian :
 - Pembelian Makan siang 58 Nasi Kotak X 2 Hari @ 35.000 total Rp. 4.060.00 ,-
 - Pembelian Snak 58 Kotak X 2 Hari @ 10.000 Total 1.160.00,-
 - Jumlah total pembelian biaya komsulsmis adalah 5.220.000,- (Lima juta dua ratus dua puluh dua ribu) dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Seksi komsusmsi kegiatan an. ANA MARIA

Halaman 354 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNITA,Spd dan pertanggung jawaban kegiatan tersebut ada pada seksi konsumsi saudara an. ANA MARIA YUNITA,Spd

- Bahwa konsumsi Penyusunan Soal Ujian Sekolah Teori Kelas XII Tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa jelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan serta uang tersebut Terdakwa serahkan kepada kepada ANA MARIA YUNITA,Spd selaku koordinator dan pertanggung jawaban ada pada saudara ANA MARIA YUNITA,S.pd.
- Bahwa Konsumsi Panitia Proktor dan teknisi UNBK perhari tahun pelajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.850.000, dirincikan sebagai berikut :
 - Pembelian Makan siang 45 Nasi Kotak @ 40.000 total Rp. 1.800.00 ,-
 - Pembelian Snak 70 Kotak pagi dan sore@ 15.000 Total 1.050.00,-
 - Total pembelian biaya komsulsmis adalah 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Seksi komsusmsi kegiatan an. ANA MARIA YUNITA, S.Pd. dan pertanggung jawaban ada pada saudara ANA MARIA YUNITA,S.pd.
- Bahwa berkaitan dengan keterangan Terdakwa pertanggung jawaban Terdakwa hanya menyerahkan Rencana anggaran Belanja kepada pemeriksa, bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukan pertanggungjawaban kegiatan tersebut, dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara ANA MARIA YUNITA,S.Pd total sebesar Rp.12.915.000 (dua belas juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dan pertanggungjawaban sudah di serahkan oleh saudara ANA MARI YUNITA,S.Pd.
- Bahwa kegiatan Ekstra kurikuler Bola Kaki Untuk mengikuti turnamen antar pelajar tikngkat SMA/MA/SMK Mutmainah Cup X tahun 2019, Total Biaya kegiatan tersebut adalah 5.340.000,- (Lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).- uang tersebut Terdakwa serahkan kepada MARTINUS NGARO selaku guru olah raga atas perintah wakasek Kesiswaan an. ALBERTUS JAO NDU naumun tidak ada kwitansi penyerahan kepada Terdakwa.
- Bahwa ada uang tranportasi pemain dan Pembina, untuk kegiatan pertandingan Mudmaina CUP yang diselengaran pada bulan November tahun 2019 bertempat di Lapangan Suryadikara dan

Halaman 355 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menjadi ketua pelaksana adalah Guru olahraga an. MARTINUS NGARO dan untuk menjadi pelatih dalam kegiatan tersebut Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa merincikan terkiat dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 92.970.524- (sembialn puluh dau juta Sembilan ratus tujuh puluh liam ratus dua puluh empat rupiah) dan guru-guru siapa yang melaksanakan perjalan Bahwa Berkaitan dengan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa biaya perjalanan dinas keluar kota dan dalam kota untuk para Guru-guru tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 92.970.524 (sembialn puluh dau juta Sembilan ratus tujuh puluh liam ratus dua puluh empat rupiah) namun terjadi selisih dengan kwitansi yang saudara laporkan sebesar Rp.10.707.541 (Sepuluh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dijelaskan bahwa pada saat Terdakwa melakukan rekapan laporan pertanggungjawabanterjadi kesalahan pendobelan kwitansi dan salah hitung pembayaran uang saku yang dibayarkan kepada para guru yang melakukan perjalan dinas sehingga selisih sebesar Rp.10.707.541 (Sepuluh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan.
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas terjadinya selisih biaya perjalan dinas sebesar Rp.10.707.541 (Sepuluh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) bahwa yang bertanggung jawab atas terjadinya selisih Rp.10.707.541, (Sepuluh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) adalah Terdakwa sendiri selaku bendahara Komite dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan kebutuhan sehari-hari makan dan minum.
 - Bahwa biaya Transportasi Pengantaran siswa PLK Ke Desa Kelitembu Kec.Kelimutu,Kab.Ende Yang membayarkan kegiatan tersebut adalah saudari KRISTINA AGNES NAMBA selaku bendahara pembantu, dan yang menjadi penanggung jawab adalah saudara ALBERTUS JAO NDU dan jumlah siswa yang mengikuti kegiatan PKL adalah 2 Orang.
 - Bahwa biaya Transportasi sebesar Rp. 500.000 (liam ratus ribu ripiah) Untuk 2 orang tentara yang memberikan materi PPDB untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, bahwa Kegiatan

Halaman 356 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 17 Juli 2019 dan yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah saudara AHMAD selaku guru agama Islam.

- Bahwa pembayaran Mobil Raider Kepolisian Untuk pengawalan Erobik MPLS, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). kegiatan tersebut pada tanggal 18 Juli 2019 dalam rangka pengenalan lingkungan siswa baru dan yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah saudara AHMAD selaku guru agama Islam. Jasa sound Sistem kegiatan MPLS,
- Bahwa pembayaran Jasa Sound System dalam rangka kegiatan Masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2019/ 2020 sebesar Rp. 300.000, Kegiatan tersebut pada tanggal 19 Juli 2019 dalam rangka pengenalan lingkungan siswa baru dan yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah saudara ALBERTUS JAO NDU.
- Bahwa Pembayaran Transportasi untuk 6 orang nara sumber (dudi), pengawas, korwas, dan pemateri, dalam rangka pengenalan lingkungan siswa baru Sebesar 1.350.000, Dapat Terdakwa jelaskan bahwa kegiatan tersebut pada tanggal 17 Juli 2019 dan yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah FABIOLA S. IVONI kegiatan tersebut dilaksanakan.
- Bahwa Pembelian 1 buah bola kaki kasa, sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu) Terdakwa membeli di ROXY Swalayan pada tanggal 09 September 2019 sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu)
- Bahwa kegiatan Kontribusi dari SMK Negeri 1 untuk kunjungan kadis PPO Prov NTT, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Kegiatan tersebut pada tanggal 12 Januari 2020 dan Terdakwa serahkan kepada JOLITA DELIMA selaku bendahara MKKS/ SMA/MA.
- \Bahwa yang membayarkan pemeriksaan untuk siswa an. ALBERTUS VIANTONIUS TOLO, sebesar Rp. 129.800,- (seratus dua puluh sembilan delapan ratus rupiah) pada tanggal 08 November 2019 dalam rangka berobat siswa an. . ALBERTUS VIANTONIUS TOLO karena sakit.
- Bahwa pemembeli 15 Dos air Kelimutu untuk kegitan hari Pramuka, Sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan lima ribu rupiah) terjadi

Halaman 357 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Agustus 2019 pembelian 15 Dos air Kelimutu bertempat di Toko Sina Mas

- Bahwa pembelian 1 cup lens 18.55, sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa rincian pengeluaran dan RAB Lanjutan Pembangunan Aula sebesar Rp. 502.127.000,-dirincikan pengeluaran berdasarkan RAB
- Total secara keseluruhan yang bisa Terdakwa pertanggung jawabkan adalah sebesar Rp.398.663.000,- dan sisanya sebesar Rp. 103.464.000 Terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan
- Bahwa penjilidan istimewa laminasi 4 buku dan 1 buku ukuran F4 sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) Pada tanggal 01 November 2019 di toko UD, SYAFAAT foto Copy jalan Prof. Dr. WZ YOHANES
- Bahwa Pengadaan 2 baliho sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dilaksanakan pada tanggal 20 November 2019 bertempat di Mahameru Ende sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa pengadaan 1 Spanduk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Pada tanggal 26 Nopember 2019 bertempat di Mahameru Ende sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa penghargaan purna bakti guru sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) Kegiatan tersebut dilaksanakan dan kegiatan puna bakti diberikan kepada:
 - a. Guru SUMIATI PUA GENO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. Guru SYARIPUDIN SALEH sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait dengan kegiatan Sumbangan duka orang tua dari ketua komite sebesar Rp. 3,000.000,- (tiga juta rupiah) bahwa sumbangan duka orang tua dari Ketua Komite an. ABRAHAM BADHU sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terkait dengan kebutuhan pengecatan ruang kepala sekolah Rp. 1.683.000, (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), Pembelian 5 Kg Cat tembok Epni sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan pembelian 5 Meter tamlak meja sebesar Rp. 90.000 di toko Nirmala Total biaya yang

Halaman 358 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



- dikeluarkan untuk pengecatan ruang kepala sekolah Rp. 1.683.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terkait dengan biaya pengobatan siswa yang celaka sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut
 - Bahwa jelaskan terkait dengan UKS /P3K sebesar Rp. 1.220.000, berkiatan dengan laporan pertanggung jawaban kwitansi dan nota belanja yang Terdakwa serahkan kepada penyidik terjadi selisih sebesar Rp. 400 (empat ratus rupiah) dan itu menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku bendahara.
 - Bahwa pembayaran BON Tamu Sekolah Unit Produksi pada tanggal 19 Desember 2019 pembayaran Bon di toko sekolah yang diambil oleh kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun kwitansi pertanggung jawaban Terdakwa tidak bisa pertanggungjawabkan.
 - Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban pada tahun ajaran 2019/2020 dimana total penerimaan sebesar Rp. 2.732.150.000 dan total pengeluaran sebesar Rp. 2.688.519.424 dimana diperoleh selisih Rp. 43.630.578 dan dari hasil uji petik terdapat kerugian lain, bahwa Terdakwa jelaskan total kerugian lain berdasarkan hasil uji petik berdasarkan pertanggung jawaban yang Terdakwa berikan;
 - Jadi total kerugian antara selisih pertanggung jawaban dan penerimaan sebesar Rp.43.630.576kemudian dilakukan uji petik atas pertanggungjawaban yang diserahkan maka terdapat kerugian pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 386.524.441, dan kerugian lain yaitu uang transportasi dan tunjangan jabatan PNS / kesra yang bayarkan kepada Guru dan pegawai PNS sebanyak 48 Orang yaitu sebesar Rp. 196.000.000- sehingga total kerugian yang ditemukan setelah dilakukan penjumlahan uji petik dan selisih pada pertanggung jawaban sebesar Rp. 626.155,017.
 - Bahwa terkait dengan keterangan bahwa total kerugian hasil uji petik pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar 386.524.441,- Dapat Terdakwa jelaskan terkait pengelompokan kerugian adalah sebagai berikut :
 1. Untuk kepentingan/memperkaya orang lain sebesar Rp. 134.000.000.



2. Tidak dapat dipertanggung jawabkan Rp.201.378.841
3. Kwitansi Fiktif Sebesar Rp. 51.145.000.
- Bahwa terkait dengan keterangan bahwa uang yang gunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 201.378.841, dapat dijelaskan oleh Terdakwa bahwa uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa pribadi sehari-hari makan dan minum dan ada juga pengeluaran yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan komite sekolah namun tidak ada bukti kwitansi/catatan yang bisa Terdakwa tunjukkan.
- Bahwa Terkait dengan Dokumen Laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana komite pada tahun ajaran 2019/2020 bahwa benar seluruh dokumen Laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana komite pada tahun ajaran 2019/2020 Terdakwa sudah serahkan kepada penyidik.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa jumlah siswa dan penerimaan keuangan komite tahun Ajaran 2020 s/d tahun 2021, Dapat dijelaskan bahwa perkiraan penerimaan seharusnya sebagai berikut :

Total siswa : **1.358** orang

b. Kelas X 576 orang x Rp. 1.800.000,- = Rp.
1.038.800.000,-

c. Kelas XI 442 orang x Rp. 1.800.000,- = Rp.
795.600.000,-

d. Kelas XII 410 orang x Rp. 1.800.000,- = Rp.
738.000.000,-

Total: 1.358 Orang = Rp. 2.572.400.000,-

- Bahwa penerimaan dana komite pada tahun ajaran 2019/2020 dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa berkaitan dengan pembayaran honor komite pada SMK N 1 Ende Tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 411.750.000 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti pembayaran yang saudara serahkan sebesar Rp. 386.750.000 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) maka terdapat selisih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), penjelasan Terdakwa bahwa terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban sehingga menjadi tanggung jawab Terdakwa

Halaman 360 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku bendahara atas Kekurangan keuangan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terkait dengan tanda tangan daftar Nominatif yang telah diterima oleh masing-masing guru banyak yang tidak tanda tangan karena banyak yang sudah menerima uang terlebih dahulu, sebelum diterbitkan bukti penerimaan atau nominatif kemudian ada juga guru lain yang membantu mengambil honor tersebut dan untuk honor tersebut menang benar sudah di terima oleh masing-masing guru sesuai dengan daftar nominatif tersebut.

- Bahwa berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban Terdakwa pada pembayaran Honor teknisi sebesar Rp. 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) namun setelah dilakukan pemeriksaan pada daftar nominatif penerimaan honor teknisi sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan terjadi selisih sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), terjadi selisih dan kesalahan penghitungan pada saat Terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban pembayaran Honor teknisi sebesar Rp. 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang sebenarnya penerimaan tersebut riil sesuai dengan daftar Nominatif yang diterima sebesar Rp. sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) nama guru honor yang menerima insentif tersebut ada 5 (lima) orang dan ada di daftar Nomonatif yang Terdakwa serahkan kepada penyidik.
- Bahwa berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban Terdakwa pada pembayaran Honor Dapodik sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah dilakukan pemeriksaan pada daftar nominatif penerimaan honor Dapodik sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus) dan terjadi selisih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), karena terjadi kesalahan penghitungan pada saat Terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban pembayaran Honor Dapodik sebesar Rp. 19.500.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang sebenarnya penerimaan tersebut RIL sesuai dengan daftar Nominatif yang diterima sebesar Rp. 1.800.000,- (delapan belas juta rupiah) dan yang bertanggung jawab atas selisih tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku bendahara komite.

Halaman 361 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban Terdakwa pada pembayaran tugas tambahan PNS dan Non PNS sebesar Rp. 66.200.000,- (Enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) namun setelah dilakukan pemeriksaan pada daftar nominatif pembayaran tugas tambahan PNS dan Non PNS Rp. 32.450.000,- (Tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terjadi selisih sebesar Rp. 33.750.000,- (Tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena terjadi selisih kesalahan penghitungan pada saat Terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban pembayaran tugas tambahan PNS dan Non PNS Sebesar Rp 33.750.000,- (Tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya penerimaan tersebut RIL sesuai dengan daftar Nominatif yang diterima sebesar PNS sebesar Rp. 66.200.000,- (Enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan terjadi salah memasukan laporan pertanggung jawaban dalam satu bulan ke pertanggung jawaban tahun ajaran 2019/2020 sehingga terjadinya selisih dan yang bertanggung jawab atas selisih tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku bendahara komite.
- Bahwa berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban Terdakwa pada pembayaran PNS dan lembur dalam jabatan sebesar Rp. 164.150.000,- (seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) saudara dimohon untuk menjelaskan terkait dengan ketentuan atau regulasi sekolah yang mengatur tentang pembayaran uang tersebut serta jelaskan terkait dengan proses pembayaran lembur PNS dalam jabatan semua atas perintah dari kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd secara lisan dan tidak ada aturan secara tertulis dan proses pembayaran dilakukan setiap akhir tahun ajaran dibayarkan oleh Terdakwa sendiri selaku bendahara Komite.
- Bahwa berkaitan dengan klasifikasi jam lembur dari para Guru PNS maupun non PNS Terdakwa jelaskan bahwa terkait dengan Klasifikasi pembayaran jam lembur ketika para guru melakukan kegiatan mengajar melebihi jam mengajar dari jam 14.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita seperti pelaksanaan mengajar les sekolah, kegiatan ekstra kulikuler dan kegiatan sekolah yang dilakukan pada sore hari makan akan di bayarkan lembur dalam jabatan pada ahir tahun ajaran.

Halaman 362 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merincikan terkait dengan biaya perjalanan dinas guru pegawai sebesar Rp. 80.138.433- (delapan puluh juta seratus tiga puluh tuju ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) Bahwa berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban Terdakwa tentang perjalan dinas sebesar Rp. 80.138.433,- setelah dilakukan pengecekan oleh pemeriksa di temukan selisih sebesar Rp. 2.700.000,- bahwa terkait dengan selisih sebesar Rp. 2.700.000,- Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawaban dan menjadi tanggungjawab Terdakwa sendiri selaku bendahara Komite sekolah SMK Negeri 1 Ende.
- Bahwa yang menerima uang jasa penulisan ljasah sebesar Rp. 13.800.000, (Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) adalah saudara Drs. A. SAMAD SOLO pada tanggal 05 September 2020 kegiatan tersebut dilasanakan dan bisa dipertanggung jawaban.
- Bahwa guru yang mendapatkan biaya pembayaran kelebihan jam mengajar tahun pelajaran 2019/2020 sebesar Rp. 17.100.000 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) Semestre Ganjil 48 Orang sebesar Rp. 8.600.000,- dan semester genap 47 Orang sebesar Rp. 8.500.000 dan total sebesar Rp. 17.100.000 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) bukti pembayaran tersebut Terdakwa serahkan kepada penyidik.
- Bahwa berkaitan klasifikasi kelebihan jam mengajar dan berapa jumlah yang dibayarkan kepada masing-masing Guru bahwa klasifikasi kelebihan jam mengajar apabila melebihi jam normal mengajar dalam satu minggu 24 JP jika melibihi dari jam yang telah ditentukan maka akan mendapatkan insentif kelebihan jam mengajar dalam waktu 1 minggu maksimal 12 jam dan yang dibayarkan per/jam Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga masing guru guru yang menerima insentif bervariasi tergantung dari kelebihan per/jam mengajar.
- Bahwa guru yang mendapatkan biaya pembayaran kelebihan jam mengajar tahun pelajaran 2020/2021 sebesar Rp. 13.725.000 (Tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu), dengan rincian Semester Ganjil 45 Orang sebesar Rp. 7.050.000,- dan semester genap 46 Orang sebesar Rp. 6.675.000 dan bukti pembayaran tersebut Terdakwa serahkan kepada penyidik.

Halaman 363 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima honor input kwitansi penerimaan dana komite sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus) bahwa yang melakukan rekapan kwitansi dan menginput kedalam data Computer terkait dengan pembayaran dana komite Terdakwa selaku bendahara komite dan dibantu oleh bendahara pembantu KRISPINA AGNES NANBA, dan MURSALIM MUHAMAD honor tersebut dalam pembelian makan dan minum pada saat melakukan kegiatan pengimputan kwitansi dan mekanisme pengimputan dilakukan secara manual dan dimasukkan kedalam rekapan computer.
- Bahwa merincikan secara detail terkait dengan pembelian alat perabot pendukung sebesar Rp. 5.328.000 (lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yakni pembelian 1 buah lower, 1 buah cling web, dan ongkos servis, 2 kotak baterai everedy, 1 pasang baterai, 2 buah colokan terminal, 1 buah pluit, 1 buah terminal 5 meter, 1 pasang baterai, sebesar Rp. 1.184.500 (Satu juta seratus delapan puluh empat lima ratus rupiah) di toko Eliza.
- Bahwa Terdakwa membeli konsumsi untuk panitia praktek kerja lapangan dan pengantaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) di Warung tegal 2 dan yang menjadi peserta sebanyak 13 Orang dengan Rincian 4 (empat) orang menjadi penanggung jawab dan 9 (sembilan) Orang menjadi anggota daftar nama Terdakwa serahkan kepada penyidik.
- Bahwa Terdakwa membeli konsumsi untuk pemasangan jaringan internet penilaian ahir semester tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di Warung tegal 2 sebesar Rp. 1.995.000,- Yang melakukan pemasangan internet tersebut adalah saudara. HULBERTUS A. WENGGGO.
- Bahwa dilaksanakan peringatan hari pancasila sehingga mengeluarkan biaya sebesar Rp. 14.775.000,- (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 1 Juni 2021 dan yang menjadi ketua panitia adalah ELISABETH D.S. SAKERA, S.E dan jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah Lomba mirip bung karno, lomba pengucapan UU 1945 dan Lomba pidato dengan tema Pancasila rumah kita dari ende untuk indonesia Bahwa terkait dengan pengeluaran rapat dewan guru sebesar Rp.

Halaman 364 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.585.000,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Bahwa kegiatan pemberitaan dimedia sosial sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2020/2021, ada wartawan datang kesekolah untuk meliput kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah

- Bahwa dilakukan pembayaran tabloit dan majalah „Flores Pos sebesar Rp. 580.000 (liam ratus delapan puluh ribu rupiah) pembayaran Flores Pos dilakukan setiap pertengahan bulan berjalan kepada petugas flores Pos yang datang kesekolah adapun rincian pembayaran berdasarkan kwitansi Bahwa pembayaran tabloit dan majalah majalah Pos Kupang sebesar Rp. 840.000 (delapn ratus empat puluh ribu rupiah), pembayaran Pos Kupang dilakukan setiap pertengan bulan berjalan kepada petugas Pos kupang yang datang kesekolah adapun rincian pembayaran berdasarkan kwitansi Total pembayaran untuk Pos Kupang adalah sebesar **Rp. 840.000 (delapn ratus empat puluh ribu rupiah).**
- Bahwa pelaksanaan hari guru dan jenis kegiatan yang dilaksanakan sehingga mengeluarkan baiaya Rp. 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa jelaskan bahwa pelaksanaan hari guru dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah syukuran antara para guru dan para siswa pengurus osis yang dilibatkan
- Bahwa Terdakwa merincikan terkait dengan pengeluaran lembur dalam rangka penggandaan soal ujian pada tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Bahwa pengeluaran biaya konsumsi dalam rangka lembur kedatangan inspektorat propinsi NTT sebesar Rp. 4.200.000 (Empat juta dua ratus) Terdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan dari dari inspektorat Provinsi datang ke SMKN 1 Ende datang untuk melakukan audit menajemn penggunaan dana Bos dan Komite tahun anggaran 2020 adapun rincian pengeluaran adalah sebagai berikut :

Total biaya yang di dikeluarkan dalam rangka lembur kedatangan inspektorat sebesar **Rp. 4.200.000 (Empat juta dua ratus ribu rupiah)** Bahwa pengeluaran biaya konsumsi kedatangan inspektora prov NTT sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) dan apa maksud dan tujuan dari isnpektorat datang ke sekolah,

Halaman 365 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Terdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan dari dari inspektorat Provinsi NTT datang ke SMK Negeri 1 Ende datang untuk melakukan audit menajemn penggunaan dana Bos dan Komite tahun anggaran 2020 Bahwa pembelian snack dalam rangka pengerjaan bak air sebesar Rp. 2.490.000,- bertempat di toko Top Bakery dan pembelian Makan di Rm.Khalilah total 2.480.000 terjadi selisih sebesar Rp. 10.000 dan itu menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku bendahara komite.

- Bahwa kunjungan kepala dinas P&K Provinsi NTT menggunakan anggaran sebesar Rp. 9.100.000,- kegiatan tersebut pada tanggal 16 Januari 2021 Bahwa yang melakukan penebangan pohon dan dimana lokasi pohon sebesar Rp. 2.000.000 adalah saudara LAMBER dan lokasi pohon tersebut di sekolah ongkos potong pohon sebesar Rp. 2.000.000
- Bahwa yang mengerjakan adalah saudara PERDINAN DJAMI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa merincikan komsumsi ujian semester Ganjil pada tahun ajaran 2020/2021 sehingga mengeluarkan biaya sebesar Rp. 11.250.000, terkait dengan komsumsi ujian semester Ganjil pada tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 11.250.000 seharusnya menggunakan dana Bos namun pada saat itu atas persetujuan bapak kepala sekolah HERMISN GILDUS RANGGA menyuruh membayar menggunakan uang komite sehingga pada tanggal 30 oktober 2020 Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada MUSTIKA ROS DEWA sebesar Rp. 11.250.000 dan samapai dengan saat ini uang tersebut tidak di ganti dengan dana BOS
- Bahwa pembelian alat kesehatan sebesar Rp. 8.089.000, Pembelian alat kesehatan di Apotik Sido dadi Jalan Kelimutu, Kel. Potulando.adapun alat kesehatan yang dibeli adalah sebagai berikut :Total pembelian alat kesehatan adalah sebesar 4.378.000 dan tersejadi selisih sebesar Rp. 3.711.000 dan itu menjadi tanggung jawab Terdakwa sendiri selaku bendahara Komite.
- Bahwa bimbingan belajar sore siswa kelas XII 2019/2020 sehingga mengeluarkan biaya Rp. 21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dilaksanakan sertiap hari senin sampai dengan hari kamis untuk siswa kelas XII sedangkan guru yang mengajar les secarabergantian dan uang tersebut sebsar Rp.

Halaman 366 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Terdakwa serahkan kepada Dra. MARIA JOSEFINA WAWO dan ANA MARIA YUNITA,S.Pd dan dftar nominatif penerimaan honor Terdakwa serahkan kepada pemeriksa

- Bahwa daftar nominatif yang menerima honor Diklat sore yang Terdakwa serahkan kepada pemeriksa semua tidanda tangani oleh para guru yang menerima insentif Diklat karena daftar nominatif yang benar hilang dan Terdakwa kembali meminta daftar nominatif tersebut kepada ANA MARIA YUNITA,S.Pd dan setelah itu terkait dengan tanda tangan nominatif yang Terdakwa serahkan ke pemeriksa tersebut Terdakwa sendiri yang mendatangi secara keseluruhan sedangkan untuk Honor insentif Terdakwa serahkan kepada Dra. MARIA JOSEFINA WAWO dan ANA MARIA YUNITA, S.Pd
- Bahwa Kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000 tersejadi kesalahan dalam pembuatan laporan tersebut yang seharusnya dalam laporan pertanggung jawaban berkaiatn dengan bimbingan belajar sore siswa kelas XII 2019/2020 sehingga mengeluarkan biaya Rp. 21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan Trnasfortasi maulid di anaraja sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tahun ajaran 2020/2021, Kegiatan tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku bendahara komite.-
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembelian 6 buah baju kaos satpam sebesar Rp. 300.000 (tigaratus ribu rupiah) karena Terdakwa menyerahkan uang kepada satpam sekolah saudara ISMAIL AHMAD.
- Bahwa benar terjadi rekreasi kepala sekolah dan guru mengeluarkan biaya sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), tempat rekreasi di Nangalala Cafe dan pembelian makan dan minum sebesar sebesar Rp. 960.000,-(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa menurut Terdakwa bahwa kegiatan rekreasi tersebut tidak diperbolehkan menggunakan dana komite namun atas perintah lisan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd untuk menggunakan uang komite tersebut.

Halaman 367 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pembayaran tabloit Ekspo sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) pada tahun ajaran 2020/2021 di bayarkan pada tanggal 16 Oktober 2020 kepada LEO AJIS sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tabloit Ekspo.
- Bahwa yang melakukan pengadaan kostum olah raga guru pembina sebesar Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua tatus ribu rupiah) Pembelian konstum tersebut bertempat di toko jaket kaos olahraga celana traning Pekalongan sebanyak 120 Pikces @ 160.000 sehingga total belanja sebesar Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua tatus ribu rupiah) dan yang melakukan pembelian tersebut adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa yang menjadi ketua panitia terkait dengan biaya pengeluaran dana shering penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 38.660.000. Tekait dengan rincian RAB Kegiatan tersebut shering penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 38.660.000 berada di sekretariat sekolah dan yang menjadi ketua panitia tersebut adalah saudara ALBERTUS JAO NDU,S.Pd.
- Bahwa dasar Terdakwa mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 38.660.000 untuk kegiatan Kegiatan tersebut shering penerimaan peserta didik baru dan apakah kegiatan tersebut di biyai menggunakan dana Bos atau komite dijelaskan bahwa dasar Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 38.660.000 atas perintah lisan kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,spd setelah menerima RAB dari ketua panitia pelaksana ALBERTUS JAO NDU,Spd terkait dengan biaya kegiatan tersebut dibagi menjadi 2 dari dana Bos dan dana Komite sebesar Rp. 38.660.000 digunakan kegiatan seperti pembelian ATK, Biaya Komsumsi makan dan minum serta pembelian snck dan pembayaran transfortasi kepada para panitia kegiatan shering penerimaan peserta didik baru.
- Bahwa terkait dengan pengeluaran uang duka sebesar Rp. 1.100.000, di serahkan kepada ALBERTUS JAO. NDU pada tanggal 04 November 2020 karena ada siswa kelas X jurusan TKJ meninggal dunia namun nama siswa yang meninggal Terdakwa sudah lupa.

Halaman 368 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi ketua pelaksana In House Training (ITH) tahun ajaran 2020/2021 dan rincian terkait dengan pengeluaran anggaran sebesar Rp. 23.430.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah adalah saudara FAKHRUDDIN UMAR, S.Pd terkiat dengan rincian pengeluaran tersebut Terdakwa bisa mempertanggung jawabkan nota sebesar 1.270.000,- dan sisanya sebesar Rp. 22.160.000 Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan, namun seingat Terdakwa uang tersebut Terdakwa serahkan kepada bendahara panitia an. KARINA KOWE namun tidak ada kwitansi.
- Bahwa pembelain Kostum dan satu bola voly pada tanggal 02 Februari 2020 di toko Kartini yaitu 11 Set Costum bola Voly sebesar Rp. 600.000,- dan pembelian 1 buah bola voly sebesar Rp. 275.000,- total sebesar Rp. 875.000,-
- Bahwa perbaikan kursi meja sebesar Rp. 2.000.000, yang membayarkan jasa perbaiki kursi tersebut bendahara pembantu an. KRISPINA AGNES NAMBA diserahkan kepada AGUSTINNUS NAGA.
- Bahwa Pembelian 2 lembar bendera,umbul-umbul dan tali rafia sebesar Rp. 80.000, pada tanggal 08 agustus 2022 dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada NOBERTUS N. ROGA.
- Bahwa sewa camera Canon sebesar Rp. 100.000 kepada saudara FERY pada tanggal 1 Oktober 2021 dalam rangka kegiatan di sekolah .
- Bahwa tempat jilid Istimewa dokumen kurikulum Terdakwa tidak mengetahui pembayaran sebesar Rp. 150.000 serahkan kepada FABIOLA S. INONY.
- Bahwa terdapat pengadaan kipas angin berdiri sebanyak 10 buah sebesar Rp. 6.000.000, di toko USAHA MUDA Jalan Flores – Nanganesa sebesar Rp. 6000.000 dimana kipas tersebut digunakan pada saat pelatihan STEM yang di ikuti oleh guru guru SMK dari Kabupaten Ende dan Ngada serta Nagekeo
- Bahwa pembelian Facesil sebanyak 17 buah, Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada INE FLORENSIA sebesar Rp. 340.000, kegiatan drumband pelangi nusantara dalam rangka apa sehingga mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 15.958.000, kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun

Halaman 369 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

- Jasa transportasi Drumband geladi dari sekolah sampai dengan Lapangan Perse PP sebesar Rp. 900.000
- Rancangan anggaran kegiatan Drumband Terdakwa tidak bisa merincikan secara detail dan diserahkan oleh bendahara pembantu kepada STEVANIA G SEDA sebesar Rp. 11.568.000 Dan total biaya kegiatan latihan Drumband pelangi nusantara sebesar Rp. 12.468.000 Terjadi selisih yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 3.490.000,-
- Bahwa pembelian mesin foto copy canon tipe 5075 tukar tambah di toko ELIZA jalan Melati oleh HERMIN GILDUS RANGGA seharga Rp. 40.000.000 dan mesin foto copy tersebut berada di Ruangan unit produksi SMK N 1 Ende
- Bahwa kegiatan sewa Molen sebesar Rp. 5.000.000 dalam rangka kegiatan pengecoran Tiang Aula sekolah SMKN 1 Ende, diserahkan kepada AMADEUS GOO TORI. Pembayaran tersebut dilakukan pada tanggal 15 Juli 2020.
- Bahwa pembayaran bambu untuk pembangunan aula sebanyak 200 batang sebesar Rp. 5.000.000 diserahkan kepada saudara PETRUS MBEI, alamat Desa Ambungena, Kec. Ende.
- Bahwa rincian Dana kontribusi kegiatan pendamping Rencana Kerja Anggaran Sekolah sebesar Rp. 750.000,- dianggarkan dari Komite bahwa hal tersebut tidak dibolehkan namun atas perintah Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan.
- Bahwa perbaikan Laptop Thosiba senilai Rp. 500.000,- Ibu MARIA YOSEFINA bertempat di Mitra Komputer, pada tanggal 20 Februari 2021.
- Bahwa Untuk biaya Drumband penjemputan gubernur seingat Terdakwa dilaksanakan di Sekolah SMK Negeri 2 Ende, berkaitan dengan kegiatan tersebut yang diberikan kepada Terdakwa berupa nota rancangan anggaran sebesar Rp. 1.431.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dan kewajiban Terdakwa adalah memberikan uang sesuai dengan rancangan tersebut, hanya saja saat itu tidak ada Kwitansi penyerahan Uang kepada saudara FULBERTUS ARKADIUS WENGGO (Selaku Kordinator) dan untuk

Halaman 370 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut terdapat penambahan anggaran pembelian Sanck untuk peserta Drumband diluar dari nota rancangan anggaran sebelumnya dimana penambahan tersebut sebesar Rp.550.000,-(Lima ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa Pembelian di Toko saudara bangunan beralamat di Jl. Wolter Mongonsi, padatangal 2 November 2020 dan nota tersebut Terdakwa serahkan kepada penyidik.
- Bahwa Konsultan perencana bernama MARIO S. BANUNAEK, pada tanggal 18 Desember 2020, gambar masih ada di Konsultan Perencana, dasar Terdakwa melakukan pembayaran kerana perintah Kepala Sekolah secara lisan dan bisa dipertanggung jawabkan.
- Bahwa Pembayaran panjar gambar WC, tanggal 18 Desember 2020, sebesar Rp. 12.000.000, kepada Pak MARIO.
- Bahwa pembayaran sisa utang pembelian batako pembangunan Aula sebesar Rp. 43.800.000,-dilakukan pada tanggal 17 November 2020 kepada YULIUS SOKOJO, sebesar Rp. 20.000.000, yang kedua tanggal 18 desember 2020 Rp. 13.800.000,- ketiga tanggal 7 Januari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa kepada pemeriksa Terdakwa memberikan penjelasan untuk pembangunan gedung Aula sebesar Rp. 502.127.000, sesuai RAB yang Terdakwa serahkan, namun pembelian Batako sebesar Rp.43.800.000,- (Empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sebenarnya merupakan pembayaran hutang pada saat pengerjaan bangunan gedung Aula pada tahap sebelumnya, hanya saja Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan apakah biaya sebesar Rp.43.800.000,- tersebut masuk dalam tahap pengerjaan gedung aula di tahun berapa, yang jelasnya pada periode tahun 2020/2021, tidak ada pengerjaan lagi dan biaya tersebut dibayar tersendiri diluar dari biaya sebesar Rp. 502.127.000,- (Lima Ratus Dua Juta seratus Dua puluh Tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pengadaan mobiler sebesar Rp. 96.000.000,- Pembayaran kepada AGUSTINUS NAGA tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- dan tanggal 25 November 2020 sebesar Rp. 46.000.000,-

Halaman 371 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran sisa pasir 10 ret sebesar 6.000.000, untuk kegiatan pekerjaan aula kepada saudara SERILUS SEPU pada tanggal 17 Juli 2020.-
- Bahwa dalam penjelasan Terdakwa terdahulu Terdakwa dalam pembangunan gedung Aula sebesar Rp. 502.127.000, sesuai RAB yang saudara serahkan, karena Biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan pembayaran hutang pada saat pengerjaan bangunan gedung Aula pada tahap sebelumnya, hanya saja Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan apakah biaya sebesar Rp.6.000.000,- tersebut masuk dalam tahap pengerjaan gedung aula di tahun berapa, yang jelasnya pada periode tahun 2020/2021, tidak ada pengerjaan lagi dan biaya tersebut dibayar tersendiri diluar dari biaya sebesar Rp. 502.127.000,- (Lima Ratus Dua Juta seratus Dua puluh Tujuh ribu rupiah).
- Bahwa dalam penjelasan Terdakwa terdahulu bahwa pembangunan gedung Aula sebesar Rp. 502.127.000, sesuai RAB yang Terdakwa serahkan, namun biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan pembayaran hutang pada saat pengerjaan bangunan gedung Aula pada tahap sebelumnya, hanya saja Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan apakah biaya sebesar Rp. 4.800.000,- tersebut masuk dalam tahap pengerjaan gedung aula di tahun berapa, yang jelasnya pada periode tahun 2020/2021, tidak ada pengerjaan lagi dan biaya tersebut dibayar tersendiri diluar dari biaya sebesar Rp. 502.127.000,- (Lima Ratus Dua Juta seratus Dua puluh Tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran pembelian kerikil kerja aula sebesar Rp. 11.250.000,- kepada saudara SERILUS SEPU, pada tanggal 08 Agustus 2020.
- Bahwa dalam penjelsan kepada pemeriksa pembangunan gedung Aula sebesar Rp. 502.127.000, sesuai RAB yang Terdakwa serahkan, biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan pembayaran hutang pada saat pengerjaan bangunan gedung Aula pada tahap sebelumnya, hanya saja Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan apakah biaya sebesar Rp. 11.250.000,- tersebut masuk dalam tahap pengerjaan gedung aula di tahun berapa, yang jelasnya pada periode tahun 2020/2021, tidak ada pengerjaan lagi dan biaya tersebut dibayar tersendiri diluar dari biaya sebesar Rp.

Halaman 372 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

502.127.000,- (Lima Ratus Dua Juta seratus Dua puluh Tujuh ribu rupiah).

- Bahwa pembelian 2 (dua) peta kabupaten ende sebesar Rp. 800.000,- Pembelian tersebut dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2020, yang menerima yaitu sdr. MULYADI.
- Bahwa pembayaran sisa utang pengerjaan Aula sebesar Rp. 195.000.000,- Terdakwa tidak ingat saat itu pembayaran utang tersebut kepada siapa, dan rinciannya seperti apa, dikarenakan sampai dengan saat ini kwitansi terkait dengan rincian pembayaran utang tersebut tidak ada dan Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkannya.
- Bahwa jasa konsultan pembuatan revisi laporan RPS, sebesar Rp. 1.750.000 dibayarkan kepada sdr. MARIO BANUNAEK tanggal 24 November 2020.
- Biaya pemasangan alat jaringan internet Rp. 1.500.000,- ? kepada siapa dibayarkan kepada saudara HULBERTUS A. WENGGO, tanggal 30 November 2020
- Bahwa Pembelian 10 baju merah maron sebesar Rp. 300.000,- ? Dibayarkan kepada Toko AB Colektion pada tanggal 12 Januari 2021, kepada ibu ASTUTI, untuk kegiatan extra kurikuler siswa.
- Pembelian papa dan kayu usuk sebesar Rp. 12.200.000,- dibayarkan kepada siapa ? untuk kepentingan apa dibayarkan kepada Toko Rizal Karia Mebel, tanggal 11 Desember 2020.
- Lembur tanda tangan ijasah sebesar Rp. 3.000.000,- Terdakwa Tidak dapat mempertanggung jawabkan kegiatan tersebut.
- Bahwa pembelian 1 (satu) buah printer canon MP207 sebesar Rp. 1.200.000, pembelian print canon MP207 di Toko Nirmala, tanggal 11 Oktober 2020, yang menggunakan printer tersebut sekarang bagian tata usaha.
- Pembelian 1 (satu) buah dinamo air sebesar Rp. 5.500.000,- Pembelian dilakukan pada tanggal 12 November 2020, di Toko Boga sari maumere Flores, kapasitas 80 Meter, untuk mengganti dinamo sumur bor yang rusak.
- Bimtek persiapan akreditasi sebesar Rp. 5.850.000,- Kegiatan dilaksanakan di SMK N 1 Ende tanggal 5 Januari 2021, rincian

Halaman 373 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan keuangan yaitu pembelian snack dan nasi Snak sebesar Rp. 1.300.000, nasi Rp. 4.450.000,-

- Pembelian bendera merah putih sebesar Rp. 500.000, Pada tanggal 11 Januari 2021 pembelian bendera di Toko Rejeki sebesar Rp. 225.000, dan pada tanggal 12 Januari 2021, sebesar Rp. 225.000,-
- ATK Komite sebesar Rp. 13.305.000,- rincian :
 - Terdapat selisih Rp. 92.500,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - Tamu sekolah sebesar Rp. 21.221.482,- dengan rincian antara lain Pejabat, orang tua wali siswa,
- Bahwa pembelian super sil pembersih lantai sebesar Rp. 2.250.000 yakni Pembelian 3 Jigen Topron pembersih lantai @ 750.000 x 3 Jirigen sebesar Rp. 2.250.000 pada tanggal 12 Januari 2021 di Cv.AHSAN
- Bahwa membayar utang tali ijuk sebesar Rp. 1.000.000,- Pembayaran Tali Ijuk 50 Rol @ 20.000 sebesar Rp. 1000.000,- kepada Saudara PETRUS MBEI Pada tanggal 19 Desember 2020 digunakan untuk ikat bambu pada saat pembangunan Aula SMK N 1 Ende
- Bahwa yang mengerjakan rumah dan pemasangan papan nama lampu LED Aula Sekolah sebesar Rp. 25.000.000,- Yang mengerjakan adalah saudara FERDINAD DJAMI tinggal di jalan Udayana, lokasi pemasangan di rumah dengan alamat jalan Udaya, setelah selesai dikerjakan kemudian di bawa kesekolah SMKN 1 Ende kemudian dipasang di Aula dan depan sekolah, Pembayaran pada tanggal 30 Oktober 2020.
- Bahwa pengeluaran rumah dan pemasangan papan nama lampu LED Aula Sekolah sebesar Rp. 25.000.000 Semua yang melakukan pembelian adalah saudara FERDINAD DJAMI Terdakwa hanya membayarkan biaya pengerjaan terkait dengan pemasangan papan nama lampu LED Aula Sekolah.
- Bahwa yang melakukan pembelian 1 Unit server sebesar Rp. 20.000.000,- serta digunakan untuk apa server tersebut Dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang melakukan pembelian adalah saudara FULBERTUS AWENGGO Pada tanggal 10 Juli 2019 di Toko Mitra Sejati Computer Hi Tech Mall LT.1A No. 70B Surabaya Ho Hp. 081 232 646464 adapun jenis barang yang di beli

Halaman 374 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan pembelian adalah saudara FULBERTUS AWENGGO bersama dengan Terdakwa selaku bendahara Komite Pada tanggal 10 Juli 2019 di Toko Mitra Sejati Computer Hi Tech Mall LT.1A No. 70B Surabaya Ho Hp. 081 232 646464 adapun jenis barang yang di beli
- Bahwa biaya pengiriman server dan Computer Rp. 572.800 biaya pengiriman barang Server dan Computer dari Surabaya menuju ke Ende menggunakan jasa Expedisi Darat Alam Jaya yang beralamat di jalan Kelimutu, pada tanggal 11 Juli 2019.
- Bahwa yang melakukan latihan Paskibraka sehingga mengeluarkan biaya sebesar Rp. 200.000 saudara AHMAD. S.Pd adapun uraian ada pengeluaran adalah : 12 bungkus Nasi @ 15.000 sebesar Rp. 180.000 dan pembelian Air minelar 1 Dos seharga Rp. 20.000,- jadi total biaya sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa yang melakukan pembelian lampu Philips sebesar Rp.9.474.000, Terdakwa membeli Lampu Philips pada tanggal 30 Juli 2021 di CV. Pesantenan Jln. Gatoto Subroto KM 4 Ende
- Pembelian Pulsa dapodik pada tanggal 03 Juni 2021 di Ud. Sinar Jaya Sebesar Rp. 388.000,-
- Pembelian Pulsa padatanggal 29 Juni 2021 di Ud. Sinar Jaya sebesar Rp. 210.000,- Pembelian Pulsa pada tanggal 01 September 2021 di Plaza Cellular Rp. 105.000,-

Total pembelian pulsa untuk operator dapodik sebesar Rp. 681.000, terjadi kelebihan pembelian pulsa sebesar Rp. 60.000,- karena terjadi kesalahan pengetikan pada saat pembuatan laporan pertanggung jawaban.

- Bahwa pembelian Baliho dan stempel seharga Rp. 620.000 dengan rincian Pembelian Panduk dan Stempel di Mahameru adapun rincian Bahwa pembelian karangan buka di Toko Istana Kembang Jalan Nangka-Ende Sebesar Rp. 200.000,- dan yang berduka Purnabakti Guru an. MIKAEL DEY,
- Bahwa Terdakwa jelaskan terkait dengan Biaya Tranfortasi guru pendamping Latihan Voly
- Bahwa biaya snack dan pembelian aqua pada saat melakukan latihan Bola Voly Rp. 4.800.000 rincian Biaya Tranfortasi guru pendamping Latihan Voly
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi pelatih karate adalah saudara KAREL L HABA latihan karate dilaksanakan di Aula Sekolah

Halaman 375 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ikuti oleh sebagian siswa SMKN 1 Ende dan sebagian dari orang luar dan yang membayar honor adalah Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan Terdakwa selaku Bendahara Komite :

- Bahwa Biaya transportasi pembelian bambu untuk umbul-umbul di Loko Boko.Kec.Ndona pada tanggal 08 Agustus 2020 kepada RAMLAN sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa Untuk pembelian bahan bakar mesin potong yang bisa Terdakwa pertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yaitu pada tanggal 07 Juli 2020 dibayarkan kepada om FRENGKI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 10 september 2020 dibayarkan kepada saudara ISMAIL AHMAD sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk pembelian bahan bakar tersebut adalah sebesar Rp.200.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa biaya administrasi Bantuan Sumur Bor Rp. 5.000.000,- Biaya administrasi bantuan sumur Bor tersebut Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan.
- Bahwa ulang tahun sekolah pada tanggal 11 September dilaksanakan hari ulang tahun sekolah yang mengurus keuangan adalah bendahara pembantu an. KRISFINA AGNES MAMBA langsung memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada saudara ALBERTUS JAO NDU terkait dengan jenis kegiatan pada saat HUT sekolah Terdakwa tidak mengetahui karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di Bandung dan yang lebih mengetahui adalah saudara ALBERTUS JAO NDU.
- Bahwa untuk Biaya perbaikan tersebut, tidak dapat Terdakwa pertanggung jawabkan.
- Pembayaran ke Kas Provinsi Rp. 7.500.000, Pembayaran tersebut Terdakwa lakukan pada tanggal 08 September 2020, melalui via transfer dengan menggunakan rekening pribadi Terdakwa yaitu Bank Mandiri dengan rekening tujuan transfer adalah Bank NTT
- Biaya Konsumsi selama 3 hari untuk 22 Orang guru dan siswa dalam rangka kegiatan bencana tanah longsor Rp. 3.250.000,- Kegiatan tersebut memang benar dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) hari, namun berkaitan dengan biaya konsumsi yang Terdakwa keluarkan saat kegiatan tersebut tidak dapat Terdakwa pertanggung jawabkan.

Halaman 376 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transportasi laut Larantuka menuju ke Adonara dalam rangka kegiatan bencana tanah longsor Rp. 2.000.000, Transportasi laut dari Larantuka menuju Waewerang menggunakan motor laut, dan pertanggung jawaban tersebut Terdakwa serahkan kepada penyidik
- Transportasi darat dari Adonara ke Titik Bencana dalam rangka kegiatan bencana tanah longsor Rp. 1.000.000,- Transportasi tersebut menggunakan 2 (dua) unit mobil pic up, dan pertanggung jawaban tersebut Terdakwa serahkan kepada penyidik.
- Bahwa Terdakwa jelaskan terkait dengan 2 (dua) kegiatan shering proyek work tersebut tidak ada kwitansi penyerahan dari Terdakwa kepada kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, namun uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dihadapan panitia kegiatan, selanjutnya kepala sekolah yang merancang besaran insentif yang diberikan kepada masing-masing panitia kegiatan tersebut (Tidak dapat dipertanggung jawabkan).
- Bahwa untuk perbaikan instalasi ruangan tata niaga lama sebesar Rp.2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut dikerjakan oleh saudara TADEUS T. dan yang dapat Terdakwa pertanggung jawabkan berdasarkan kwitansi pengeluaran adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga memperoleh selisih sebesar Rp.2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa tidak bisa pertanggung jawabkan,
- Bahwa terkait dengan biaya pengadaan foto siswa kelas XII sebanyak 382 siswa, dengan biaya sebesar Rp.25.000,- per/siswa diambil oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dengan menggunakan dana komite disaksikan oleh Terdakwa dan bendahara pembantu KRISPINA AGNES NAMBA hanya saja tidak ada bukti kwitansi penyerahan uang tersebut, dikarenakan pengambilan uang tersebut dilakukan secara cicil (tidak dapat dipertanggung jawabkan).
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021, Terdakwa melakukan pembayaran jasa konsultan kepada saudara MARIO SERA BANUNAEK, sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
- Bahwa Pembayaran jasa konsultan tersebut tidak termasuk dalam biaya pembangunan aula sebesar Rp.502.127.000,- dikarenakan biaya pembayaran jasa tersebut dilakukan secara cicil berdasarkan

Halaman 377 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari konsultan MARIO SERA BANUNAEK dan biaya tersebut diambil dari dana komite tahun 2020/2021.

- Bahwa Yang mengerjakan tembok tersebut adalah saudara PETRUS LIMA, dimana pengerjaan tembok tersebut sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Bukti berupa kwitansi Terdakwa serahkan kepada penyidik guna dilakukan proses penyidikan.
- Bahwa yang melakukan perbaikan Instalasi Listrik Ruang TN Lama sebesar Rp. 2.520.000, tidak dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa pemasangan Instalasi Listrik diruang Kepsek, Bendahara dan Ruang Kurikulum sebesar Rp. 3.855.000 dan rincian jenis pengeluaran
- Bahwa yang melakukan pemasangan instalasi tersebut adalah saudara LEONARDUS, dimana untuk pembayaran jasa pemasangan instalasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.885.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). (temuan/tidak dapat dipertanggung jawabkan).
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban pada tahun ajaran 2020/2021 dimana total penerimaan sebesar Rp. 2.182.220.000, dan total pengeluaran sebesar Rp. 1.903.915.715 dimana diperoleh selisih antara RAB dan pertanggungjawaban sebesar Rp 278.304.285 dan dari hasil uji petik terdapat kerugian lain sebesar Rp. 341.548.500, jika demikian saudara dimohon untuk merincikan kerugian lain setelah dilakukan uji petik total kerugian lain. Jadi total kerugian antara selisih RAB dan pertanggungjawaban sebesar Rp.278.304.285 dan hasil selisih uji petik data pertanggungjawaban sebesar Rp. 344.258.500 jadi total kerugian setelah dilakukan uji petik dan selisih pada pertangung jawaban sebesar Rp. 621.562.785. Terkait dengan keterangan saudara diatas bahwa total kerugian hasil uji petik pada tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp 341.548.500,- rincian pengelompokan kerugian sebagai berikut “ Untuk kepentingan/memperkaya orang lain? Sebesar Rp. 194.433.500 Untuk Kepentingan Pribadi adalah sebesar Rp.147.115.000.
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.147.115.000 Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi sehari-hari makan dan minum dan dan sebagainya juga uang tersebut Terdakwa pinjamkan kepada guru PNG atau pegawai pada SMK N 1 Ende dan ada juga pengeluaran yang

Halaman 378 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa gunakan untuk kepentingan komite namun tidak ada bukti kwitansi yang bisa Terdakwa tunjukkan.

- Bahwa terhadap keregian kepentingan kepentingan/memperkaya orang lain Sebesar Rp. 194.433.500 diberikan kepada Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd sebesar Rp. 194.433.500.
- Bahwa berkiatan dengan keterangan saksi diatas bahwa Terdakwa memberikan uang pada tahun anggaran 2020/2021 kepada saudara HERMIN GULDUS RANGGA sebesar Rp. 194.433.500, Terdakwa memberikan uang tersebut dengan alasan untuk kepentingan pribadi seperti arisan keluarga dan keperluan untuk main judi.
- Bahwa total nilai kerugian pada tahun jaran 2020/2021 yang tidak bisa Terdakwa pertanggung jawabkan setelah dilakukan uji petik ditambah dengan kerugian lain diluar dari pertanggung jawaban yakni bahwa selisih antara RAB dan pertanggungjawaban sebesar Rp. 278.304.285,- dan kerugian setelah dilakukan uji petik adalah sebesar Rp 344.258.500 sehingga total kerugian pada tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 621.562.78
- Bahwa benar seluruh dokumen Laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana komite pada tahun ajaran 2020/2021 Terdakwa sudah serahkan.
- Bahwa Terdakwa dapat dijelaskan bahwa perkiraan penerimaan seharusnya sebagai berikut:

Total siswa :1.428 orang

a. Kelas X	576 orang x Rp. 1.800.000,-	= Rp. 1.038.800.000,-
b. Kelas XI	575 orang x Rp. 1.800.000,-	= Rp. 1.035.000.000,-
c. Kelas XII	439 orang x Rp. 1.800.000,-	= Rp. 790.200.000,-
Total	1.428 orang	= Rp. 2.864.000.000,-

Pada tahun Ajaran 2019/2020 Terdakwa selaku bendahara Komite membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) dan dapat Terdakwa serahkan kepada penyidik untuk keperluan proses penyidikan lanjutan :

- Bahwa aporan pertanggungjawaban penggunaan dana komite tahun rincian sebagai Ajaran 2021 /2022 sampai dengan bulan desember
- Bahwa berkiatan dengan keterangan Terdakwa terkait dengan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana komite tahun ajaran 2021/2022 Terdakwa menjelaskan pengadaan Golamba (gong) sebesar Rp. 18.000.000 dilakukan oleh kepala sekolah HERMIN

Halaman 379 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GILDUS RANGGA dan uang sebesar Rp. 18.000.000 diserahkan kepada saudara TEMY GAWA yang berlokasi di lorong SMA 1 Ende pada tanggal 10 September 2021

- Bahwa kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec.Ende Timur tahun 2021 sebesar Rp. 350.000 diberikan kepada saudari ELISABETH D.S. SAKERA pada tanggal 1 November 2021 sebesar Rp. 350.000.
- Bahwa yang melakukan sensor dan belah kayu adalah saudara FIAN dibayarkan pada tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 3.500.000 dan kepada saudara SUARES XIMENES sebesar Rp. 1.500.000.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000 untuk pengerjaan tembok lokasi Smea lama jalan Mbongawani Pembayaran tukang kepada saudara KAHARUDIN H.KATARI dalam rangka pengerjaan tembok yang berlokasi di Smea Lama pada tanggal 06 Juli 2021.
- Bahwa pembelian Material untuk pembangunan pagar di Smea lama jalan Mbongawani 3.600.000, pembelian pada tanggal 03 Juli 2021 kepada saudara KAHARUDIN H.KATARI sebesar Rp. 3.300.000 dan selisih sebesar Rp. 300.000 tidak bisa dipertanggung jawabkan
- Bahwa Terdakwa membeli lampu Philips Spiral sebesar Rp. 7.600.000, Terdakwa membeli Lampu Philips pada tanggal 13 September 2021 di CV. Pesantenan Jln. Gatoto Subroto KM 4 Ende Bahwa pelunasan jasa konsultan gambar perencana rehabilitasi kantor dan ruang guru sebesar Rp. 32.000.000 dibayarkan kepada saudara MARIO SERA BANUNAEK pada tanggal 11 Agustus 2021.
- Bahwa pelunasan jasa konsultan gambar WC. Aula sebesar Rp.10.000.000 dibayarkan kepada saudara MARIO SERA BANUNAEK pada tanggal 11 Agustus 2021.
- bahwa Pembelian Cat tersebut di beli oleh saudara YUDI HERIYANTO namun nota tida ada dan bendahara pembantu an. KRISPINA AGNES NAMNA yang menyerahkan uang sebesar Rp. 1.832.000 untuk pembelian cat pada tanggal 20 Agustus 2022.
- Bahwa insentif Gugus Covid sebesar Rp. 5.000.000, Yang menerima insentif adalah saudara saksi D. RESI S.Si pada tanggal 08 Agustus 2021 dan perannya adalah melakukan penyemprotan disinfektan kedalam ruangan kelas maupun kedalam ruang guru selama pandemi covid 19

Halaman 380 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeluaran persiapan dokumen sekolah dalam rangka penilaian kinerja kepala Sekolah sehingga mengeluarkan biaya sebesar Rp.1.175.000 Rincian terkait dengan pengeluaran kegiatan Publikasi media sebesar Rp. 3.000.000
- Bahwa terkait dengan peringatan HUT Sekolah pada tanggal 09 September 2021 dan kegiatan yang dilakukan berupa syukuran sehingga mengeluarkan biaya sebesar Rp.7.750.000 dengan rincian sebagai berikut
 - Bahwa kegiatan penelusuran tamatan dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000 ini merupakan salah satu Kegiatan sekolah dimana untuk memenuhi permintaan dari Dinas P&K Prov. NTT, yang mana kepala sekolah membentuk tim dengan ibu EMI ERAWATI sebagai ketua Kelompok kerja dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan dukungan biaya konsumsi sebesar Rp.1000.000,-
 - Bahwa lembur persiapan ujian smester ganjil sebesar Rp. 1.070.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - Bahwa yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus pekerjaan ini adalah ibu ANA MARIA YULITA, S.Pd dimana cetak dan penulisan ijasah siswa sebanyak 379 dengan pengerjaan masing-masing ijasah sebesar @30.000,-/siswa, dan tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan Pada tanggal 21 juli 2021 sebesar Rp.11.370.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk biaya konsumsi selama melaksanakan kegiatan lembur penulisan Izasah
 - Bahwa dalam kegiatan cetak serta penulisan ijasah tahun ajaran 2020/2021 dianggarkan biaya sebesar Rp.11.370.000 menggunakan dana Komite sedangkan kegiatan tersebut sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari guru, Terdakwa jelaskan bahwa kegiatan cetak serta penulisan ijasah sehingga mengeluarkan biaya sebesar Rp.11.370.000 karena biaya konsumsi pada saat kegiatan lembur dalam rangka penulisan Izasah.
- Bahwa biaya pembelian Gorden untuk ruang ujian P3K sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pembelian dilakukan pada tanggal 11 September 2021, telah diserahkan biaya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada ibu ANA MARIA YULITA untuk pembelian gorden dan jasa pemasangan , dengan rincian :

Halaman 381 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk biaya jasa pemasangan Gorden adalah sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan biaya pembelian gorden sebesar Rp.2.110.000 sehingga total pengeluaran sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembelian bensin untuk potong rumput sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa biaya lembur pengadaan dan pengepakan soal ujian smester ganjil sebesar Rp. 2.000.000,- tidak bisa mempertanggung jawabkan.
- Bahwa pembayaran majalah Flores Pos sebesar . Rp.660.000,-,
- Bahwa biaya rapat guru dan pegawai dan rincian penggunaan biaya sebesar Rp. 5.850.000,- Kegiatan tersebut Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan
- Bahwa pembayaran majalah Pos Kupang sebesar . Rp.350.000 dibayarkan pada tanggal 06 September 2021 telah dilakukan pembayaran majalah pos kupang Edisi Bulan April 2021 sampai dengan Edisi Bulan Agustus 2021, sebesar Rp 350.000,-
- Bahwa pembayaran majalah Flobamora sebesar . Rp.135.000,- dilaksanakan pada tanggal 29 September 2021 telah dilakukan pembayaran majalah Flobamora dengan rincian yaitu Edisi 88 sebesar Rp.45.000,- selanjutnya Edisi 86 sebesar Rp. 45.000,- dan Edisi 83 sebesar Rp.45.000,- dengan total secara keseluruhan sebesar Rp.135.000,-
- Bahwa biaya snack dan konsumsi lembur persiapan bahan magang calon pengawas sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kegiatan tersebut Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan.
- Bahwa pembelian 1 (satu) buah Tandon yang diperuntukan untuk Smea lama dilakukan pada tanggal 07 Juli 2021, bertempat di Toko Saudara yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pembelian yaitu 1 (satu) buah tendon 1100 Liter sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kran air sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang memperoleh biaya honorer atau lembur panitia PKL sebesar Rp.29.545.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dapat dijelaskan bahwa untuk kwitansi pembayaran biaya honorer/lembur PKL tidak Terdakwa buat dan

Halaman 382 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran biaya honorer /lembur PKL diserahkan secara bertahap yaitu kepada ibu MARIA YENITA SORU sebesar Rp.17.545.000,- (tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kepada ibu FLORENTINA NOVITA TANDA melalui Via transfer ATM sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun untuk item penggunaan beserta nama –nama penerima biaya Honorer/lembur PKL tersebut tercantum sesuai dengan RAB hanya saja tidak ada pertanggung jawaban sama sekali (kwitansi penerima biaya honorer).

- Bahwa Terdakwa menjelaskan serta merincikan terkait biaya lembur rancang bangun Lab computer TKJ sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kwitansi pembayaran biayar lembur rancang bangun Lab computer TKJ sebesar Rp.2.850.000,- tidak Terdakwa buatkan, namun terkait dengan biaya lembur tersebut Terdakwa serahkan kepada ibu CUT MUTIA E.EVO,ST. pada tanggal 21 Agustus 2021 dan untuk item penggunaan serta penerima Insentif tersebut sudah tercatum di dalam RAB.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan serta merincikan terkait biaya Konsumsi kegiatan Vaksinasi SMK Negeri 1 Ende bahwa kwitansi pembayaran biayakonsumsi kegiatan Vaksinasi sebesar Rp 11.480.000,- tidak Terdakwa buatkan, dimana pembayaran tersebut atas perintah Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd berdasarkan RAB yang diberikan.dan untuk pembayaran biayakonsumsi kegiatan Vaksinasi tersebut diserahkan secara bertahap kepada ibu MARIA OKTAVIA RIA, Amd. Sebagai Koordinator UKS, Bahwa pembayaran biaya input kwitansi penerimaan smester ganjil sebesar Rp.10.200.00,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya input kwitansi penerimaan smester ganjil sebesar Rp.10.200.000,- hanya berupa RAB sedangkan untuk kwitansi pembayarannya/penerima sendiri tidak Terdakwa buatkan, dimana untuk insentif itu sendiri dibayarkan kepada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa bersama saudari KRISPINA AGNES NAMBA dan OLGANIUS K. SENDA, dimana kami masing-masing mendapat insentif sebesar @3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait dengan biaya Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebesar Rp.70.060.000,- Kegiatan tersebut tidak bisa Terdakwa pertanggung jawabkan.

Halaman 383 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian biaya konsumsi sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada kegiatan seleksi kompetensi P3K guru di SMK Negeri 1 Ende,
- Bahwa panitia seleksi non provinsi yang memperoleh insentif sebesar Rp. 7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang menjadi panitia seleksi yang memperoleh insentif tersebut, hanya saja yang bertanggung jawab dalam pembagian insentif kepada panitia seleksi tersebut adalah saudara NUR SAIMAN ALI KASIM dimana insentif sebesar Rp. 7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada panitia seleksi ini berkaitan dengan kegiatan ujian seleksi P3K yang diselenggarakan di SMK negeri 1 Ende.
- Bahwa biaya lembur pengisian kuisioner BPK sebesar Rp.2.553.000,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) biaya lembur pengisian kuisioner BPK sebesar Rp.2.553.000,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) digunakan untuk pembelian konsumsi Bahwa pengadaan kursi 69 buah sebesar Rp.25.875.000 pengadaan tersebut terjadi pada tanggal 12 September 2021 dan telah dilakukan pembayaran terhadap 69 (enam puluh Sembilan) buah kursi yang diperuntukan untuk siswa/siswi SMK Negeri 1 Ende dengan rincian 69 kursi x @375.000 = Rp.25.875.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa konsumsi rapat pengisian kuisioner sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah). terjadi pada tanggal 12 Oktober 2021 telah dilakukan pembelian nasi ayam di Rumah Makan bangkalan dengan rincian : 18 Bungkus x @35.000 = Rp.630.000,
- Bahwa biaya service Laptop/computer sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), terjadi pada tanggal 29 Agustus 2021, telah dilakukan service terhadap Laptop dan Komputer di Toko Era Jaya sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah),
- Bahwa pembelian snack dan makan untuk ujian sebesar Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2021 telah menyerahkan uang sebesar Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saudara SUHASNI untuk pembelian Snack dan makan Ujian.

Halaman 384 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian snack serta konsumsi untuk peringatan hari guru dengan biaya sebesar Rp.4.550.000 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
- Bahwa pembelian baju olah raga guru sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) terjadi pada tanggal 05 September 2021 telah dilakukan pembelian Kostum Olahraga Guru dan pegawai, dengan rincian 40 (empat puluh)Pcs Kostum x @180.000,- = Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembelian baterai LPE 8 dan Memori Sandisk sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) terjadi pada tanggal 20 Desember 2021 telah melakukan pembelian terhadap baterai LPE 8 dan Memori Sandisk sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah),
- Bahwa pembelian snack untuk pemilihan pengurus osis telah dilakukan pembelian Snack dengan rincian 34 (tiga puluh empat) buah Box snack x @10.000, = Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pembersihan tembok yang berlokasi di belakang sekolah sebesar Rp. 150.000,- yang melakukan kegiatan pembersihan adalah saudara MAT pembayaran pada tanggal 1 september 2021 sebesar 150.000.
- Bahwa terkait dengan kegiatan pembuatan taman sebesar Rp. 15.000.000,
- Bahwa Terdakwa merincikan terkait dengan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp. 68.895.000 bahwa Nota terkait dengan pengadaaaa alat kesehatan sebesar Rp. 68.895.000 bahwa kegiatan Teacer study dilaksanakan selama 2 Hari yaitu pada tanggal 08 November 2021 dan tanggal 09 November 2021, dan yang mengikuti Kegiatan Teacher study adalah Guru-guru SMK negeri 2 Ende, dimana nama-nama peserta teaccher study sudah tercatat didalam RAB dan berkaitan dengan pengeluaran biaya sebesar Rp.1.226.000,- tersebut digunakan untuk biaya konsumsi selama kegiatan,
- Bahwa yang melakukan pembelian Obat-obatan,Galon dan Dispenser sebesar Rp. 1.800.000, untuk pembelian obat-obatan, galon dan Dispenser tidak ada Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.800.000,-, yang ada hanya berupa memo dari Kepala sekolah

Halaman 385 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd kepada Terdakwa dimana yang bersangkutan membutuhkan biaya sebesar Rp.1.800.000,- dan yang melakukan pembelanjaan barang-barang tersebut adalah kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd sendiri.

- Bahwa biaya sewa tenda ujian P3K selama 5 Hari sebesar Rp. 1.500.000, pada tanggal 12 September 2021 telah menyerahkan biaya sebesar Rp.1.500.000,- kepada saudara ROBERTUS N. ROGA untuk biaya sewa tenda selama 5 (lima) hari untuk ujian P3K.
- Bahwa pengawalan siswa PKL tujuan ke Kabupaten Nagekeo sebesar Rp. 1.000.000, dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2021 dibayarkan kepada petugas yang melakukan pengawalan, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kegiatan pemasangan closet dan shower di ruang WC Kepala sekolah sebesar Rp. 2.000.000, telah melakukan pembayaran pemasangan closet dan shower di ruang WC Kepala sekolah sebesar Rp. 2.000.000,- dimana uang tersebut Terdakwa serahkan kepada kepala sekolah HELMINGILDUS RANGGA, S.Pd. namun kwitansi tersebut belum ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- Bahwa terkait penjaga material di Smea lama sebesar Rp. 1.000.000, Kegiatan tersebut Tidak dapat dipertanggung jawabkan,
- Bahwa kegiatan pengerjaan tembok sekolah sebesar Rp. 100.000,-, pengawasan kerja tembok tersebut ALBERTUS JAO NDU, saudara MANTO dan ISMAIL AAHMAD, dimana biaya pengawasan tersebut diserahkan oleh saudari KRISPINA AGNES NAMBA kepada kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd. hanya saja kwitansi penerimaan tersebut belum ditanda tangani oleh Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd.
- Bahwa pembayaran honor Komite selama 6 Bulan tahun ajaran 2021/2022 sebesar Rp. 228.400.000, Pembayaran honor komite selama 6 (enam) bulan sebesar Rp.228.400.000,- telah dibayarkan sesuai dengan nama-nama yang tercatat didalam Nominative pembayaran, Bahwa terkait dengan pembayaran operator dapodik sebesar Rp. 6.500.000 Pembayaran Operator Dapodik selama 6 (enam) bulan sebesar Rp.6.500.000,- telah dibayarkan sesuai dengan nama-nama yang tercatat didalam Nominative pembayaran,

Halaman 386 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pembayaran honor teknisi sebesar Rp. 12.300.000, pembayaran Honor teknisi selama 6 (enam) bulan sebesar Rp.12.300.000,- telah dibayarkan sesuai dengan nama-nama yang tercatat didalam Nominative pembayaran,
- Bahwa pembelian pembersih lantai super sill sebesar Rp. 3.500.000,- dilaksanakan Pada tanggal 27 Juli 2021 telah dilakukan pembelian pembersih lantai super sill sebesar Rp. 3.500.000,- dengan rincian 4 (empat) jirigen x @875.000,- = Rp.3.500.000,-
- Bahwa kegiatan Transportasi guru pendamping latihan bola voli sebesar Rp. 2.400.000,- telah dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2021 kepada saudara MAKSIMUS MUDA sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa biaya permen dan latihan bola Voli sebesar Rp. 1.200.000, telah dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2021 kepada saudara MAKSIMUS WUDA sebesar 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).\
- Bahwa terkait dengan honor guru tamu komite sebesar Rp. 4.800.000, Telah dilakukan pembayaran honor guru tamu komite Bahwa Terdakwa menerangkan biaya pembelian permen dan aqua latihan karate sebesar Rp. 1.200.000, dibayarkan pada tanggal 2 Agustus 2021 kepada saudara KAREL LUDJI HAWA sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait pembelian 1 buah karangan bunga sebesar Rp. 350.000, pada tanggal 27 November 2021 telah melakukan pembelian karangan bunga di Toko muflowyer yang beralamat di Jl. Melati atas, kel. Paupire, kec. Ende tengah, Kab.Ende, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dimana pengadaan 1 Shower Closed sebesar Rp. 300.000 dilaksanakan pada tanggal 6 agustus 2021 telah melakukan pembelian di Toko wijaya yang beralamat di Jl. Banteng, kel. Potulando, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan kegiatan Pengadaan closet duduk sebesar Rp. 1.005.000, terjadi pada tanggal 06 Agustus 2021 telah dilakukan pembelian 1 (satu) buah Closet duduk di Toko UD. Fajar bangunan yang beralamat di jalan ahmad yani sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 387 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 387



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait pembelian 1 Galon Mateks sebesar Rp. 115.000 tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa kegiatan pembelian 5 buah pisau potong rumput Rp. 500.000, pada tanggal 21 Juli 2021, yang dilakukan di CV. Pesantenan yang beralamat di Jl. Gatot sobroto-Ende.
- Bahwa terkait dengan Tamu sekolah sebesar Rp. 7.794.000, Nota terkait dengan pengeluaran biaya untuk tamu sekolah sebesar Rp.7.794.000,- sudah lengkap dan Terdakwa serahkan kepada penyidik
- Bahwa Terdakwa menerangkan merincikan terkait dengan perjalanan dinas sebesar Rp.74.854.594,- bahwa untuk laporan pertanggung jawaban perjalan dinas yang dilakukan di luar kota oleh para guru dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa pembayaran dana Duka Guru 4 Orang sebesar Rp. 8.550.000, Berkaitan dengan pembayaran uang duka sebesar Rp. 8.550.000 sebenarnya di potong melalui uang lembur PNS untuk tahun ajaran 2021/2022 uang lembur tersebut tidak dilakukan pemotongan dikarenakan karena pergantian kepala sekolah sehingga biaya dari dana komite yang dikeluarkan tersebut tidak dapat dikembalikan lagi.
- Bahwa terkait dengan pembayaran sumbangan Nikah sebesar Rp. 1.425.000, berkaitan dengan pembayaran sumbangan Nikah sebesar Rp. 1.425.000 sebenarnya di potong melalui uang lembur PNS untuk tahun ajaran 2021/2022 uang lembur tersebut tidak dilakukan pemotongan dikarenakan danya pergantian kepala sekolah sehingga biaya dari dana komite yang dikeluarkan tersebut tidak dapat dikembalikan lagi.
- Bahwa terkait dengan instalasi listrik 4 ruangan kelas dan Tes P3K sebesar Rp. 40.000.000, Total biaya pembelian pinstalasi listrik sebesar Rp. 11.664.000 dan dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 40.000.000 sehingga terjadi selisih Rp. 28.336.000 dan selisih tersebut menjadibtanggung jawab Terdakwa selaku bendahara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengerjakan tembok belakang PRS serta rincian terkait dengan item-item belanja sehingga mengabiskan dana sebesar Rp. 45.000.000 adalah saudara GUSTI NAGA dengan alamat di Lokoboko,Kec.Ndona

Halaman 388 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penyaringan kamar Wc sebesar Rp. 10.000.000, tidak bisa dipertanggung jawabkan (yang bertanggung jawab kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,Spd bersama dengan WENSESLAUS DERTA,Spd).
- Bahwa kegiatan tanda tangan laporan pendidikan sebesar Rp. 3.000.000 Tidak bisa dipertanggung jawabkan (yang bertanggung jawab kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,Spd bersama dengan WENSESLAUS DERTA,Spd).
 - Bahwa terkait lembur lembur tanda tangan Izasah sebesar Rp. 2.000.000, tidak bisa dipertanggung jawabkan (yang bertanggung jawab kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,Spd bersama dengan WENSESLAUS DERTA,Spd).
 - Bahwa pembayaran tamu sekolah di unit produksi sebesar Rp. 2.000.000, Tidak bisa dipertanggung jawabkan (yang bertanggung jawab kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,Spd bersama dengan WENSESLAUS DERTA,Spd).
 - Bahwa terkait dengan pinjaman para Guru Rp. 6.000.000, tidak ada kwitansi penyerahan oleh Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000, namun berdasarkan rekapan Terdakwa terdapat nama-nama guru yang meminjam uang komite antara lain :
 - Ibu ELISABERT ELSE SACEIRA (PNS) sebesar Rp. 600.000
 - Ibu MARIA YASINTA PARE (Honor) Sebesar Rp. 1.000.000.
 - Ibu ASTASI LAMBO (Honor) Sebesar Rp. 1.000.000.
 - Ibu VERONIKA LIDRIANA Sebesar Rp. 300.000
 - Ibu ASTUNI ABDUL KARIM (Honor) Sebesar Rp. 1.000.000.
 - Bapak MUHAMAD NUR (security) Sebesar Rp. 500.000
 - Bapak NIKOLAUS RADJA Alias FRENGKI Sebesar Rp. 500.000
 - Bapak MUHAMAD ROMAN__(Security)Sebesar Rp.750.000
 - Bapak ISMAIL ELE VIEO (Security) Sebesar Rp. 800.000
 - Bahwa Terdakwa menerangkan berkaitan dengan keterangan Terdakwa dalam hal peminjaman keuangan keuangan komite di pinjamkan kepada orang lain dapat dijelaskan bahwa uang komite

Halaman 389 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



sebenarnya tidak boleh dipinjamkan, namun atas kebijakan kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd dan Terdakwa sendiri sehingga uang tersebut di pinjamkan kepada orang lain, dan pinjaman tersebut merupakan Kas Bon buat para pegawai dan security dan apabila sudah waktunya gaji akan di potong sesuai dengan besaran pinjaman tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sampai dengan saat ini uang pinjaman yang diberikan kepada orang lain sudah dikembalikan dengan saat ini Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan pengembalian uang pinjaman tersebut karena sebelum pengembalian Terdakwa sudah serah terima kepada bendahara baru an. EPHIFANIA JELOYA, S.Pd pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pembayaran pekerjaan Pintu dan jendela ruang kelas dibawah aula Rp. 16.000.000 dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2020 kepada MARIANUS LETE selaku bengkel kayu.
- Bahwa kegiatan operasional kedatangan pegawai dinas P dan K Propinsi sebesar Rp. 2.000.000, Uang tersebut Terdakwa serahkan kepada kepala sekolah ALBERTUS JAO NDU pada saat kedatangan pegawai Dinas Provinsi NTT sebesar Rp. 2.000.000,
- Bahwa sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021 sebesar Rp. 350.000, tidak bisa dipertanggung jawabkan.
- Bahwa pembayaran bambu untuk pembangunan Tembok dilokasi Smeaa sebesar Rp. 500.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa untuk intalasi jaringan pompa sebesar Rp. 1.518.000, Kegiatan tersebut dilaksanakan dan kwitansi terkait dengan pembelian Terdakwa serahkan kepada penyidik.
- Bahwa kegiatan pembelian papan cor kemiri 10 lembar seharga Rp. 800.000, bertempat di Ud Ferilob Jlan WZ. Yohanes pada tanggal 07 Juni 2021 sebesar Rp. 800.000.
- Bahwa pembelian 2 buah Alcare Thermomoter sebesar Rp. 861.000, tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 861.000.
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban pada tahun ajaran 2021/2022 dimana total penerimaan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.166.100.000 ,dan total pengeluaran sebesar Rp. 904.319.094 dimana diperoleh selisih antara RAB dan pertanggungjawaban Rp 261.780.906 dan dari hasil uji petik terdapat kerugian lain sebesar Rp. 217.182.410, dapat dijelaskan total kerugian lain berdasarkan hasil uji petik berdasarkan pertanggung jawaban yang Jadi total kerugian antara selisih RAB dan pertanggung jawaban Rp 261.780.906 dan dari hasil uji petik terdapat kerugian lain sebesar Rp. 217.182.410 dan total kerugian setelah dilakukan uji petik dan selisih pada pertanggungjawaban pada tahun ajaran 2021/2022 sebesar Rp. 478.936.316

- Bahwa terkait dengan Terdakwa diatas bahwa total kerugian hasil uji petik pada tahun ajaran 2021/2022 sebesar Rp 217.182.410,-
- Bahwa terkait dengan keterangan Terdakwa diatas bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.147.115.000. Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi sehari-hari makan dan minum ketempat hiburan karaoke serta main judi online dan ada juga pengeluaran yang Terdakwa gunakan untuk kepentinagn komite namun tidak ada bukti kwitansi yang bisa Terdakwa tunjukan
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk keuangan yang Terdakwa serahkan pada HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd yang Terdakwa ingat Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd memerintahkan Terdakwa mengeluarkan uang komite, bahwa cara kepala sekolah memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan uang komite adalah dalam bentuk memo atau Nota dinas berupa RAB dalam kegiatan yang menggunakan keuangan komite dan ada juga perintah secara lisan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam penggunaan uang komite adalah selaku pengawasan dan koordinasi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Kepala Sekolah tidak diperbolehkan karena kapasitasnya hanya selaku pengawasan dan koordinasi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ada aliran dana kepada orang lain yang dipinjam oleh guru Bahwa Terdakwa menerangkan berkaitan dengan rekapan Terdakwa diatas uang yang saudara pinjamkan kepada para guru merupakan uang komite atau uang

Halaman 391 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa jelaskan bahwa uang yang dipinjam merupakan uang komite, dan pinjaman tersebut secara pribadi antara Terdakwa dengan para guru atau pegawai yang digunakan untuk kepentingan sehari-hari

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sampai dengan saat uang yang dipinjamkan kepada para guru-guru tersebut sudah dikembalikan Bahwa Terdakwa menerangkan uang telah diterima dari guru-guru sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik Satreskrim Polres Ende.
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang Terdakwa pinjamkan tersebut tidak mendapatkan bunga/keuntungan dan uang komite tersebut sebenarnya tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain namun karena atas perintah secara lisan kepala sekolah saksi HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd sehingga Terdakwa memberikan kepada para guru.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa ada aliran dana komite yang Terdakwa serahkan kepada Wakil bupati Ende an. ERIC REDE sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) dan OKA sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Wakil bupati Ende an. ERIC REDE sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) dan OKA sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), menyerahkan uang tersebut kepada Wakil bupati Ende an. ERIC REDE dan OKA sekitar bulan Mei 2022.
- Bahwa bagaimana Terdakwa menyerahkan uang kepada Wakil bupati Ende an. ERIC REDE sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) dan OKA sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Wakil Bupati Ende an. ERIC REDE sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) sekitar bulan Mei 2022 uang tersebut Terdakwa titip kepada mantan kepala sekolah saksi HEMIN GILDUS RANGGA ,S.Pd dan Terdakwa antar kerumahnya di jalan Samratulangi, RT,002,RW.005,Kel. Paupire, Kec.Ende Tengah, Kab.Ende sehingga uang tersebut diserahkan oleh saksi HEMIN GILDUS RANGGA ,S.Pd sedangkan uang yang Terdakwa serahkan kepada OKA sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Terdakwa serahkan sendiri sekitar bulan Mei 2022

Halaman 392 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pantai Kota Ratu, Kel. Kota Ratu, Kec. Ende Utara, Kab. Ende

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 13 Oktober 2020 Inspektorat Propinsi NTT melaksanakan kegiatan audit terhadap dana BOS dan dana Komite SMK N 1 Ende dan yang menjadi temuan adalah terkait dengan pembayaran transportasi dan tunjangan jabatan guru dan pegawai PNS sebanyak 48 Orang dengan total sebesar sebesar Rp. 196.000.000 yang seharusnya tidak boleh dibayarkan karena Guru PNS sudah mendapatkan tunjangan dari Pemerintah.
- Bahwa Terdakwa terkait dengan kerugian sebesar Rp. 196.000.000 sebagai sudah dikembalikan oleh para Guru pegawai PNS lewat rekening Komite yang baru dimana rekening tersebut dibuka oleh Kepala sekolah yang baru an. ALBERTUS JAO NDU, S.Pd untuk memampung pengembalian uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapat uang transportasi dan tunjangan jabatan PNS dari bulan Januari s/d Juni 2020 dimana setiap bulannya Terdakwa menerima sebesar Rp. 900.000,- dengan sehingga total penerimaan sebesar Rp. 5.400.000,-
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang transportasi dan tunjangan jabatan PNS yang diterima oleh Terdakwa belum dikembalikan Rp. 5.400.000
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan uang Komite untuk kepentingan pribadi dalam rangka pembelian aset pribadi, yakni pada tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa membeli sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Marilonga, Kel. Kota Raja, RT.003. RW.005 dengan Luas tanah 210 M² dan baru Terdakwa membayar uang muka (DP) dengan menggunakan uang Komite sebesar Rp. 50.000.000. Terdakwa menjelaskan bahwa harga tanah tersebut berdasarkan kesepakatan sebesar Rp. 250.000.000 namun Terdakwa sepakat untuk membayar uang muka/DP sebesar Rp. 50.000.000 pada tanggal 11 Oktober 2019, dengan menggunakan uang Komite dan belum sempat dilunasi dan perlu Terdakwa jelaskan bahwa pembelian tanah tersebut dibatalkan setelah adanya permasalahan yang Terdakwa hadapi terkait dengan penggunaan dana Komite.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan alasan Terdakwa membatalkan pembelian tanah tersebut karena Terdakwa terlibat dalam masalah

Halaman 393 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan uang komite dan pembelian tanah tersebut belum sempat Terdakwa lunasi sehingga uang sebesar Rp. 50.000.000,- sudah Terdakwa ambil kembali dan pembelian tanah tersebut Terdakwa batalkan berdasarkan surat pernyataan pembatalan pembelian tanah pada tanggal 11 Agustus 2022 sehingga uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan.

- Bahwa laporan pertanggungjawaban Terdakwa bahwa berdasarkan perhitungan AHLI Akuntan publik bahwa di temukan kerugian Negara terkait dengan pengelolaan keuangan Dana Komite SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp. 1.726.681.118
- Bahwa yang paling bertanggung jawab atas kerugian Negara sebesar Rp 1.726.681.118 adalah saudara HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd selaku Kepala Sekolah dan Terdakwa sendiri WENSESLAUS DERTA,S.Pd selaku bendahara Komite sekolah
- Bahwa Terdakwa memiliki nomor Rekening tampungan Dana Komite SMK Negeri 1 Ende nomor rekening : 4651-01-010761-53-2 an. dana komite SMK Negeri 1 Ende.
- Bahwa Terdakwa melaksanakan kegiatan serah terima jabatan Bendahara komite SMK Negeri 1 Ende kepada bendahara Komite yang baru an. an. EPHIFANIA JELOYA, S.Pd pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 bertempat di SMK Negeri 1 Ende
- Bahwa untuk anggota komite pada SMK N 1 Ende tidak ada, yang ada hanya pengurus komite yang terdiri dari Ketua komite adalah Drs. ABRAHAM BADU, MS.i dan sekretaris komite adalah ALFONS TARI SE, S.E dan bendahara komite adalah Terdakwa sendiri dan perlu Terdakwa jelaskan lagi bahwa dalam pemilihan pengurus komite tersebut tidak dilakukan melalui rapat orang tua/wali siswa karena pengurus komite yang ditetapkan penunjukan langsung berdasarkan SK Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd nomor :139.a/ I 21.27/SMK.1/ 2017, tanggal 3 Juli 2017 yang ditunjuk sebanyak 3 (orang) terdiri dari Terdakwa sendiri Menjabat selaku bendahara bersatus sebagai tenaga pendidik pada SMKN Negeri 1 Ende, Ketua komite an. Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku pejabat pemerintah daerah, dan sekretaris komite an. ALFONS TARI SE, S.E selaku pejabat pemerintah daerah Kab.Ende.

Halaman 394 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk susunan pengurus komite sekolah yang terdiri dari ketua, Sekretaris dan bendahara tidak dipilih oleh anggota komite karena tidak ada anggota komite dan pemilihan pengurus komite tersebut tidak secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa proses pemilihan anggota/pengurus komite dilakukan dengan penunjukan langsung oleh kepala sekolah SMK N 1 Ende an. HERMIN GILDUS RANGGA, Spd berdasarkan SK Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd nomor :139.a/ I 21.27/SMK.1/ 2017, tanggal 3 Juli 2017 setelah itu kami pengurus komite di perkenalkan oleh kepala sekolah pada saat terjadinya rapat orang tua ahir tahun ajaran setelah itu sampai dengan saat ini tidak pernah dilakukan perkenalan kepada orang tua wali
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd tidak melakukan pemilihan melauti rapat orang tua/wali siswa SMK N 1 Ende, namun sebelum di terbitkan SK Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd nomor :139.a/ I 21.27/SMK.1/ 2017, tanggal 3 Juli 2017 kepala sekolah pernah menyampaikan kepada Terdakwa secara lisan bahwa nanti Terdakwa menjabat selaku bendahara komite dengan pertimbangan bahwa Terdakwa dinilai layak untuk menjabat selaku bendahara karena Terdakwa merupakan guru aktif pada SMK N 1 Ende.
- Bahwa pengurus komite tersebut diatas bukan merupakan Tokoh masyarakat dan berasal dari pakar pendidikan, namun untuk ketua komite an. Drs. ABRAHAM BADU, MS.i merupakan orang tua/ wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah SMK N 1 dan sekrestaris komite an. ALFONS TARI SE, S.E bukan merupakan tokoh masyarakat, pakar pendidikan dan bukan merupakan orang tua/ wali dari siswa yang masih aktif sedangkan untuk Terdakwa sendiri menjabat selaku bendahara komite bukan merupakan Tokoh masyarakat, orang tua/ wali dari siswa yang masih aktif dan pakar pendidikan tetapi sebagai guru aktif pada SMK N 1 Ende.
- Bahwa Terdakwa mau menjabat selaku bendahara komite, karena pengalaman dari kepala sekolah sebelumnya selalu menunjuk bendahar komite berasal dari dari Guru sekolah yang masih aktif

Halaman 395 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan aturan Permendikbud nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite sekolah.
- Bahwa Terdakwa lakukan untuk mendapat acuan dalam melaksanakan fungsi sebagai pengurus komite sekolah dalam penerimaan dan menggunakan keuangan komite berdasarkan rencana pembiayaan yang tidak bisa dibiayai dengan menggunakan dana BOS hasil Rapat kerja kepala sekolah dan dewan Guru dan perintah lisan dari kepala sekolah terkait dengan penggunaan dadakan dana komite.
 - Bahwa dapat Terdakwa jelaskan masa jabatan pengurus komite yang di tunjuk oleh kepala sekolah berdasarkan SK nomor :139.a/ I 21.27/SMK.1/ 2017, tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sekitar selama 4 (tahun) 6 (enam).
 - Bahwa tidak pernah ada pembaharuan terkait dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMKN 1 Ende terkait dengan kepengurusan komite selama sekitar selama 4 (tahun) 6 (enam)
 - Bahwa masa jabatan keanggotaan/pengurus komite sekolah tidak sesuai dan menyalahi atauran ketentuan dalam pasal 8 Ayat (1) Permendikbud RI nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah yaitu paling lama 3 tahun (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan karena Terdakwa menjabat selaku bendahara komite selama 4 (tahun) 6 (enam) bulan tidak pernah ada Pembaharuan Surat keputusan dari kepala sekolah tentang pengurus komite sekolah.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA,SPd selaku kepala sekolah SMKN 1 Ende tidak melakukan pembaharuan terhadap surat keputusan tentang pengurus komite sekolah dan menurut Terdakwa bahwa perbuatan kepala sekolah dengan tidak melakukan pembaharuan terhadap SK tersebut sudah menyalahi aturan/ tidak sesuai dengan pasal 8 Ayat (1) Permendikbud RI nomor 75 tahun 2016.
 - Bahwa pengurus komite pada tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan tahun ajaran 2021/2022 tidak pernah dilibatkan dalam menentukan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, memberikan pertimbangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan sekolah, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai

Halaman 396 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan menindak lanjuti keluhan, saran, kritik dan asfiras dari peserta didik, orang tua/wali dan masyarakat, karena pengurus komite, Ketua dan sekretaris Komite tidak pernah dilibatkan dlam kegiatan tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mentahui Terdakwa HERNMIN GILDUS RANGGA,SPd selaku kepala sekolah SMKN 1 Ende tidak meminta pengurus komite untuk melaksanakan fungsi dan tugas komite karena yang dilibatkan dalam kegiatan komite dalam penerimaan dan penggunaan uang komite Terdakwa selaku bendahara namun semua atas perintah dari kepala sekolah.
- Bahwa Komite sekolah tidak pernah membuat proposal yang diketahui oleh sekolah terkait dengan penggalangan dana komite pada tahun ajaran Tahun Ajaran 2019/2020, Tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021.
- Bahwa Terdakwa tidak mengatahui terkait dengan saksi HERMIN GILDUS RANGGA, tidak meminta kepada pengurus Komite untuk membuat proposal yang diketahui oleh sekolah, kerena berdasarkan pengalaman dari pejabat /pengurus komite sebelumnya tidak pernah membuaat proposal yang ditunjukan kepada sekolah .
- Bahwa cara melakukan penggalangan dana / pembayaran uang komite adalah dengan cara peserta didik, orang tua/wali melakukan pembayaran pada awal tahun ajaran yang hendak mau bersekolah di SMKN 1 Ende atau yang sementara melanjutkan sekolah langsung melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku bendahara komite atau bisa di bayarkan lewat bendahara pembantu an. KRISPINA AGNES NAMBA,S.Pd dan ada juga peserta didik yang menitipkan pembayaran uang komite kepada wali kelas dari masing-masing siswa setelah itu wali kelas tersebut menyerahkan kepada Terdakwa selaku bendahara komite kemudian Terdakwa menyerahkan kwitansi pembayaran uang komite kepada peserta didik,orang tua/wali yang telah membayar uang komite , setelah penggalangan dana tersebut Terdakwa simpan di buku tabungan komite dan sebagian besar Terdakwa simpan di rumah untuk mempermudah dalam penggunaan apablia sewaktu-waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan komite maupun permintaan dari Kepala Sekolah .

- Bahwa Terdakwa mau menerima uang komite/ hasil penggalangan dana tersebut karena Terdakwa menjabat selaku bendahara komite berdasarkan surat keputusan kepala sekolah, dan Terdakwa selaku bendahara komite tidak membuat profosal yang diketahui oleh sekolah karena berdasarkan pengalaman dari pengurus komite sebelumnya tidak pernah membuat profosal.
- Bahwa yang melakukan penggalangan dana adalah Terdakwa sendiri selaku Bendahara Komite dan yang menyimpan keuangan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan keuangan tersebut Terdakwa simpan di buku tabungan Bank BRI Komite sekolah, namun sebagai besar juga uang hasil penerimaan tersebut Terdakwa simpan di rumah untuk mempermudah dalam pengambilan atau penggunaan dari uang tersebut dan untuk penggunaan di setiap tahun ajaran berdasarkan RAPBS/RKAS dan ada juga penggunaan uang komite tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti makan dan minum dan ada juga digunakan oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,SPd untuk kepentingan pribadi, pembelian tiket untuk keluarga dan pembelian sepeda motor Aerox warna merah dan pembelian cincin yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik guna kepentingan penyidikan.
- Bahwa cara saudara HERMIN GILDUS RANGGA,Spd meminta uang kepada Terdakwa secara langsung tunai, dan kadang juga Terdakwa antar keruamhnya serta lewat transfer kerekening pribadinya sesuai dengan permintaan dari kepala sekolah.
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga Terdakwa menerima uang sumbangan/komite dari peserta didik,orang tua/wali adalah karena Terdakwa menjabat selaku bendahara komite berdasarkan SK Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd nomor :139.a/ I 21.27/SMK.1/ 2017, tanggal 3 Juli 2017 dan yang menjadi dasar Terdakwa menggunakan uang komite tersebut adalah berdasarkan RAPBS/RKAS disetiap tahun ajaran ada ada juga perintah lisan dari kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd dalam penggunaan uang tersebut
- Bahwa untuk memo atau nota dinas dari kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,SPd di setiap pengeluaran yang

Halaman 398 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



menggunakan uang komite ada namun sudah hilang tetapi perlu Terdakwa jelaskan bahwa lebih banyak atau sering kepala sekolah tidak membuat nota dinas/atau memo yang ditunjukkan kepada Terdakwa selaku bendahara komite dalam menggunakan uang komite dan lebih sering berupa perintah lisan

- Bahwa proses sumbangan /pembayaran uang komite adalah dengan cara peserta didik, orang tua/wali melakukan pembayaran langsung kepada Terdakwa selaku bendahara komite atau bisa di bayarkan lewat bendahara pembantu an. KRISPINA AGNES NAMBA,S.Pd dan ada juga peserta didik yang menitipkan pembayaran uang komite kepada wali kelas dari masing-masing siswa setelah itu wali kelas tersebut menyerahkan kepada Terdakwa selaku bendahara komite setelah itu Terdakwa menyerahkan kwitansi pembayaran uang komite kepada peserta didik,orang tua/wali yang telah membayar uang komite.
- Bahwa hasil penggalangan dan tersebut Terdakwa simpan di buku tabungan BRI Simpedes unit Ndorurea Ende dengan nomor Rek. 4651-01-010761-53-2 atas nama dana komite SMK Negeri 1 Ende dan sebagian besar uang tersebut Terdakwa simpan di rumah dan ada juga uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara HERMIN GILDUS RANGGA,Spd sesuai dengan permintaan dari kepala sekolah
- Bahwa Terdakwa menyimpan sebagian hasil penggalangan dana tersebut di rumah supaya memudahkan Terdakwa pada saat ada pengeluaran yang mendadak untuk kepentingan opsioanl sekolah.
- Bahwa untuk penggunaan hasil penggalangan dana/pembayaran komite Terdakwa bersama dengan kepala sekolah gunakan tidak secara tranfaran dan akuntabel karena Terdakwa tidak pernah membuat laporan pertngung jawaban penggunaan maupun pengeluaran dari hasil penggalangan dana /pembayaran dana komite kepada orang tua/wali pada setiap tahun ajaran.
- Bahwa anggota /pengurus SMK Negeri 1 Ende pernah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART) pernah membuat namun sudah hilang dan setiap tahun Ajaran 2019/2020 sampai dengan desember 2021 Terdakwa selaku bendahara Komite pernah membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan

Halaman 399 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Komite Sekolah (RAPBS) dan Terdakwa serahkan kepada penyidik untuk keperluan proses penyidikan.

- Bahwa Terdakwa menggunakan keuangan tidak sesuai dengan RAPBS karena sesuai dengan perintah lisan dari kepala sekolah terkiat dengan penggunaan keuangan komite sehingga menyimpang dari RAPBS yang sudah Terdakwa buat pada setiap tahun ajaran dan mekanismen penyusunan RAPBS adalah berdasarkan Rapat kerja kepala sekolah dan dewan guru yang dilaksanakan disetiap awal tahun ajaran.
- Bahwa yang menjadi acuan Terdakwa melakukan pembayaran menggunakan keuangan komite adalah berdasarkan RAPBS namun sebagian besar penggunaan tidak sesuai dengan RAPBS karena atas perintah lisan kepala sekolah sehingga terjadi penyimpangan penggunaan penggalangan dana dari RAPBS yang telah di tentukan serta dalam setiap pembayaran penggunaan hasil penggalangan dana tersebut atas seijin dan perintah dari kepala sekolah SMK N 1 Ende an. HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd
- Bahwa penggunaan hasil penggalangan dana untuk tahun ajaran 2021/2022 sebesar sebesar Rp. 1.166.100.000 Dapat Terdakwa jelaskan total kerugian lain berdasarkan hasil uji petik berdasarkan pertanggung jawaban yang Terdakwa berikanJadi total kerugian antara selisih RAB dan pertanggung jawaban Rp 261.780.906 dan dari hasil uji petik terdapat kerugian lain sebesar Rp. 217.182.410 dan total kerugian setelah dilakukan uji petik dan selisih pada pertanggungjawaban pada tahun ajaran 2021/2022 sebesar Rp. 478.936.316
- Bahwa hasil penggalangan mulai dari tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan desember 2021 digunakan oleh Kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA dan Terdakwa selaku bendahara Komite digunakan untuk kepentingan operasional sekolah seperti pembayaran guru honor, pembelian ATK komite, pembelian computer ,biaya perjalan dinas para guru yang tidak mendapat biaya dari dana BOS serta pembangunan Aula pada sekolah SMK N 1 Ende dan kegiatan lainnya yang tidak didukung dengan menggunakan dana BOS dan perlu Terdakwa tambahkan bahwa selain untuk kegiatan tersebut hasil penggalangan dana ada yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi kebutuhan makan

Halaman 400 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan minum, dan ada juga Terdakwa serahkan kepada kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA untuk kepentingan pribadi pembelian yamah Motor Aerox dan pembelian cincin serta kebutuhan sehari-hari sesuai dengan permintaan dari kepala sekolah.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan penggunaan penggalangan dana disetiap tahun ajaran sesuai dengan pasal 10 Ayat (5) Permendikbud RI nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah antara lain :
 - a. Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan
 - b. Pembiayaan program terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan
 - c. Pengembangan kegiatan sarana dan prasarana. Pembiayaan operasional komite sekolah.

Namun perlu Terdakwa pertegas bahwa ada penggunaan penggalangan dana disetiap tahun ajaran tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas seperti hasil penggalangan dana digunakan untuk kepentingan sehari-hari oleh Kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd maupun Terdakwa sendiri selaku bendahara komite, dan disetiap penggunaan penggalangan dana pada setiap tahun ajaran tidak mendapat persetujuan dari pengurus komite, karena di setiap penggunaan penggalangan dana tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada ketua maupun sekretaris komite namun disetiap penggunaan penggalangan dana tersebut atas perintah dari kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd dan penggunaan penggalangan dana tersebut tidak secara tranfaran karena Terdakwa selaku bendahara tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan maupun pengeluaran dari hasil penggalangan dana tersebut pada setiap semester atau setiap tahun ajaran.

- Bahwa saksi an. HERMIN GILDUS RANGGA, Spd membiarkan penggunaan tidak secara tranfaran karena menurut Terdakwa kepala sekolah terlibat dalam penggunaan penggalangan dana tersebut sehingga kepala sekolah tidak pernah memerintahkan Terdakwa selaku bendahara membuat laporan pertanggungjawaban , dan Terdakwa selaku bendahara komite tetap melakukan pembayaran atas hasil penggalangan dana tersebut karena Terdakwa tidak bisa menolak perintah dari kepala sekolah karena berdasarkan kebiasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemimpinan pengurus komite sebelumnya kepala sekolah berperan sebagai kuasa pengguna anggaran.

- Bahwa menurut Terdakwa penyebab penggunaan penggalangan dana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan karena kurangnya pengawasan dari kepala sekolah SMK N 1 Ende HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd dan tidak mengetahui aturan Permendikbut nomo 75 tahun 2016 tentang komite sekolah,dan yang melakukan penyimpangan penggunaan penggalangan dana tersebut adalah mantan kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,SPd dan dan Terdakwa sendiri selaku bendahara komite SMK N 1 Ende.
- Bahwa Terdakwa selaku bendahara komite sekolah menggunakan hasil penggalangan dana tersebut atas perintah dan persetujuan dari mantan kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,Spd untuk keperluan sehari-hari dan sebagian besar hasil penggalangan dana tersebut Terdakwa serahkan dan digunakan oleh mantan kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,Spd digunakan untuk pembelian Motor yamaha Aerox dan pembelian cincin serta kebutuhan sehari-hari dalam pembelian tiket pesawat dal lain-lain .
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan di setiap pengeluaran maupun penggunaan dana komite pada setiap tahun ajaran mulai dari tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan bulan desember 2021 mendapat persetujuan dari kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd dan ada aliran dana yang Terdakwa berikan kepada sekolah an.HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd antara lain sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban kepada orang tua/wali peserta didik maupun kepada kepala sekolah baik laporan kegiatan komite dan laporan hasil penggalangan dana
- Bahwa adapun alasan Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban baik laporan kegiatan komite dan laporan hasil penggalangan dana kepada orang tua/wali dan peserta didik karena kelalain Terdakwa selaku bendahara belum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan pengeluaran hasil penggalangan dana, disebabkan karena terlalu banyak uang yang Terdakwa serahkan kepada kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA namun tidak ada kwitansi penyerahan uang tersebut.
- Bahwa jumlah pembayaran sumbangan dari peserta di tentukan oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,Spd pada setiap awal

Halaman 402 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ajaran baru pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2021/2022 sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pembayaran mulai dari tahun ajaran baru dari bulan Juli tahun berjalan sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya harus sudah dilunasi oleh peserta didi/orang tua/wali dan pembayaran sumbangan bersifat wajib dan harus dibayar oleh orang tua atau peserta didik dan untuk waktu pembayaran secara mencicil dalam semester.

- Bahwa waktu penetapan besaran sumbangan dilakukan pada saat akhir tahun ajaran sebelumnya biasanya bulan Juni pada tahun berjalan kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,SPd mengumumkan pada saat rapat dalam pembagian Rapot kenaikan kelas yang dihadiri oleh para orang tua/wali dari peserta didik yang bertempat di Aula SMKN 1 Ende dan di lapangan Apel SMK N 1 Ende mengumumkan terkait dengan besaran uang sumbangan pada tiap tahun ajaran yang harus dibayar oleh peserta didik,orang tua/wali .
- Bahwa karena pembayaran sudah ditentukan oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA bahwa pembayaran secara bertahap untuk tahun ajaran 2019/2020 tahap pertama dari bulan Juli samapi dengan Desember bulan berjalan di bayarkan Sebesar Rp.1.150.000 (satu juta lima seratus lima puluh ribu rupiah) dan tahap kedua dibayarkan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni bayarkan Sebesar Rp.1.150.000 (satu juta lima seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tahun ajaran 2020/2021 sampai dengan bulan desember 2021 besaran di tentukan juga oleh kepala sekolahan. HERMIN GILDUS RANGGA untuk Tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000,- dan tahap kedua sebesar Rp. 800.000,-
- Bahwa menurut yang Terdakwa ketahui besaran uang komite yakni .
 - Tahun Ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Tahun Ajaran 2020/2021 Sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Tahun Ajaran 2021/2022 Sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa apabila ada peserta didik yang tidak dapat membayar/melunasi sumbangan pendidikan sangsi yang dikenakan

Halaman 403 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rapot/Izasah dari siswa atau peserta didik tersebut tidak dibagikan oleh pihak sekolah.

- Bahwa tidak pernah dilakukan Audit oleh Akuntan publik namun perlu Terdakwa jelaskan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 Inspektorat Propinsi NTT melaksanakan kegiatan audit terhadap dana bos dan dana komite SMK N 1 Ende.
- Bahwa terkait dengan pembayaran transportasi dan tunjangan jabatan guru dan pegawai PNS sebanyak 48 Orang dengan total sebesar sebesar Rp. 196.000.000 yang seharusnya tidak boleh di bayarkan karena Guru PNS sudah mendapatkan tunjangan dari Pemerintah.
- Bahwa terkait dengan kerugian sebesar Rp. 196.000.000 sebagai sudah dikembalikan oleh para Guru pegawai PNS lewat rekening komite yang baru dimana rekening tersebut di buka oleh Kepala sekolah yang baru an. ALBERTUS JAO NDU,S.Pd untuk memampung pengembalian uang tersebut
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehubungan dengan keuangan komite adalah menerima sumbangan / dana komite dari peserta didik,orang tua/wali kemudian setelah Terdakwa menerima Terdakwa menyerahkan kwitansi pembayaran uang komite kepada peserta didik,orang tua/wali yang telah membayar pada setiap tahun ajaran dan Terdakwa langsung merekap hasil pembayaran kemudian uang tersebut Terdakwa simpan di buku tabungan komite dan sebagian Terdakwa simpan uang tersebut Terdakwa simpan di rumah, dengan tujuan untuk mempermudah pada saat pengeluaran berdasarkan RAPBS yang sudah Terdakwa buat pada awal tahun ajaran, namun ada beberapa aitem penggunaan tidak sesuai dengan RABPS seperti Kegiatan Kunjungan siswa kelokasi bencana alam di Kab.Flortim dan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari dari kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA, seperti untuk pembelian Satu unit Sepeda Motor Aerox dan pembelian ciccin,serta permintaan pribadi dari kepala sekolah yang mana uang tersebut Terdakwa transfer kerekening kepala sekolah, dan ada juga yang Terdakwa serahkan secara tunai sesuai dengan permintaan dari kepala sekolah serta ada juga yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa pinjamkan kepada para guru-guru di SMKN 1 Ende

Halaman 404 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun sampai dengan saat ini uang yang dipinjam oleh para guru sudah dikembalikan.

- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada orang lain yang bersumber dari dana komite Terdakwa penjamkan kepada wakasek kesiswaan an. Albertus Jao Ndu,Spd dan beberapa guru guru lain sedangkan keuangan yang bersumber dari dana komite yang sudah Terdakwa ambil Terdakwa berikan kepada kepada Wakil bupati Ende an. ERIC REDE sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) dan OKA sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa bahwa uang yang Terdakwa pinjamkan sebesar Rp. 39.325.598 kepada para guru atau pegawai pada SMK N 1 Ende sesuai dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada pemeriksaan hari senin tanggal 07 November 2022 pada poin 06.
- Bahwa untuk honor komite pada SMKN 1 Ende tidak ada, dan yang ada pembayaran menggunakan dana komite sebagai berikut :
 - Honoh Guru/Pegawai;
 - Honor Operator dapodik;
 - Honor teknisi Sekolah;
 - Honor Kesra PNS.
- Bahwa yang menjadi acuan dalam pembayaran honor guru/pegawai adalah kebijakan kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA berkaitan dengan ada guru.pegawai yang berstatus honor yang tidak bisa dibayarkan gajinya/honor menggunakan dana BOS karena belum masuk pada data Dapodik, sedangkan untuk pembayaran honor Operator Dapodik, Operator Teknisi sekolah dan Honor kesra PNS dibayarkan atas kebijakan kepala sekolah berkaitan dengan tugas tambahan dan pembayaran tersebut semua atas perintah Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,Spd.
- Bahwa ada aliran dana komite yang Terdakwa serahkan kepada Wakil bupati Ende an. ERIC REDE sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) dan OKA sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar RP. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saudara Oka sekitar bulan Mei 2022 bertempat di Pantai Kota Ratu, Kel. Kota Ratu,Kec. Ende Utara, Kab. Ende. sedangkan kepada saudara Erik Rede Terdakwa menyerahkan uang tersebut lewat prantara dari mantan kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA ,S.Pd dengan cara uang

Halaman 405 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa antar kerumahnya di jalan Samratulangi, RT,002,RW.005,Kel.Paupire, Kec.Ende Tengah, Kab.Ende dan uang tersebut di serahkan sendiri oleh mantan kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA ,S.Pd kepada saudara Erik Rede sebesar sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) sekitar bulan Mei 2022

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang hanya kepada saudara Oka sebesar RP. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan kepada saudara Erik Rede sebesar 20.000.000 (dua puluh juta) dalam rangka meminta bantuan untuk menyelesaikan perkara yang Terdakwa hadapi.
- Bahwa terkadang kepala sekolah memberikan himbauan kepada guru-guru maupun siswa pada saat apel bersama, untuk membayar uang komite yang telah disepakati bersama dengan orang tua wali, kemudian terkadang juga kepala sekolah dalam rapat khusus bersama guru-guru menyampaikan agar para wali kelas membantu bendahara untuk melakukan tagihan kepada siswa yang menunggak pembayaran.
- Bahwa dokumen yang dibuat yaitu Terdakwa membuat rincian penerimaan dan tunggakan kemudian Terdakwa serahkan kepada guru wali kelas untuk membantu melakukan penagihan.
- Bahwa ada sanksi yaitu penundaan penerimaan rapor, Terdakwa mendapat informasi tersebut dari guru-guru wali kelas.
- Bahwa menurut guru-guru wali kelas bahwa yang memerintahkan adalah Kepala Sekolah sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, namun saksi mengetahui dasar pemikiran kepala sekolah menyuruh menahan rapor siswa yang dilakukan oleh para wali kelas
- Bahwa setelah Terdakwa tidak menjadi bendahara komite SM K N 1 Ende, terhadap siswa yang menunggak pembayaran masih tetap melakukan pembayaran.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba berwarna hitam type Satelit C55t-B5249 dengan nomor seri XE155868P;
2. 1 (satu) set alat cas Laptop Toshiba;
3. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende, tanggal 31 Desember 2021;

Halaman 406 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tanggal 31 Desember 2021;
5. Uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian :
 - 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 76 (tujuh puluh enam) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
6. 2 (dua) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Koamite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2021/2022;
7. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Ende, Nomor : 027/SMK.1/KP/III/2022 tentang Pengangkatan Bendahara Sekolah SMK Negeri 1 Ende Tahun 2022, tanggal 05 Januari 2022 atas nama EPHIFANIA JELOYA, S.Pd.
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi EB 4678 AK, nomor rangka MH3SG4610LJ303443, nomor mesin G3J1E-0499740;
9. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Aerox, dimana pada bagian kepala kunci berwarna hitam dan pada bagian batang kunci berwarna silver chrome dengan nomor kunci A3961238;
- 10.1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 05236888, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;
- 11.1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atas nama HELMIN GILDUS RANGGA;
- 12.1 (satu) lembar nota penerimaan pembelian kendaraan bermotor pada Dealer Yamaha Yes Ende, tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 13.1 (satu) lembar Surat Bukti Gadaai nomor 12245-22-01-003390-1, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA pada Kantor Pegadaian Unit Paupire, tanggal 05 Juli 2022 dengan keterangan barang jaminan berupa "satu cincin kepala MP grombol ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram.
- 14.3 (tiga) lembar surat keputusan kepala SMK Negeri 1 Ende, nomor : 139.a/I 21.27/SMK.1/2017 tentang pembentukan dan penetapan pengurus komite sekolah SMK Negeri 1 Ende tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2021;

Halaman 407 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2019/2020;
- 16.1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2019/2020;
- 17.1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2019/2020;
18. 2(dua) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2019/2020;
19. 3 (tiga) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020 (tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite);
- 20.1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2020/2021;
- 21.1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2020/2021.
- 22.1(satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2020/2021;
- 23.1 (satu) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2020/2021, tanggal 06 Agustus 2020. (tanpa ditanda tangani oleh Kepala sekolah dan ketua komite);
- 24.5 (lima) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2020/2021, tanggal 20 Juli 2020 (tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite);
- 25.1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2021/2022;
- 26.1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2021/2022;
- 27.1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2021/2022;.
- 28.1 (satu) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2021/2022, tanggal 05 Juli 2021. (tanpa ditanda tangani oleh Kepala sekolah dan ketua komite);
- 29.4 (empat) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2021/2022.(tanpa di

Halaman 408 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite).

30.1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening : 4651-01-010761-53-2, atas nama Dana Komite SMK Negeri 1 Ende.

31.1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 181-00-0030703-4, atas nama WENSESLAUS DERTA.

32.1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0553472269, atas nama WENSESLAUS DERTA.

33.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan Juli tahun 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

34.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 16 Juli 2019, sebesar Rp.38.850.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

35.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

36.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

37.2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende tanggal 20 agustus 2019 sebesar Rp.33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

38.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 01 Agustus 2019, sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

39.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

40.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 409 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



- 41.2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan September 2019, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 42.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 30 september 2019, (Tanpa tanda tangan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA) dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 43.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende bulan September 2019, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 44.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, Bulan September 2019 tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 45.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan Oktober 2019, sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 46.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 19 Oktober 2019, (Tanpa tanda tangan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA) dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 47.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Oktober 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 48.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, Bulan September 2019 tanggal 20 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 49.2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan November 2019, tanggal 10 November 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 50.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan November 2019,



- dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 51.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 01 November 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 52.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 November 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 53.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran transportasi dan tunjangan jabatan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Desember 2019, sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 54.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Desember 2019, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 55.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- 56.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 57.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Januari 2020, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 58.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Januari 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 59.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 60.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).



- 61.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Februari 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 62.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 63.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 64.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 65.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Maret 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 66.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 67.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 68.2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan April 2020, sebesar Rp.31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 69.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan April 2020, dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 70.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan April 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 71.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan April 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- 72.2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, sebesar Rp.31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 73.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Mei 2020, dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 74.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 75.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 76.2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga seratus lima puluh ribu rupiah);
- 77.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Juni 2020, tanggal 20 Juni 2020 dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 78.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 79.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 80.2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran, dengan rincian :
- Pembayaran persiapan siswa dan guru di Kematabor mataloko (ret-ret) sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - Pembayaran kegiatan Mohasabah, pada tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 81.2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dana purnabakti guru sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 82.55 (lima puluh lima) lembar Nota pembelian persiapan tamu sekolah sebesar Rp. 6.427.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 83.7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran pembangunan ruang tata niaga sebesar Rp.21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

Halaman 413 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran 4 truck pasir untuk pembangunan ruang Kepro tata niaga, tanggal 20 Juli 2019 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Pembelian 1 (satu) kubik kayu tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Panjar tukang ruang taata niaga, tanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Panjar jasa tukang pengerjaan ruangan tata niaga SMKN 1 Ende, tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Ongkos kerja tukang ruang tata niaga, tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Pembayaran 1 (satu) truck pasir, tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembayaran 1 (satu) truck pasir, tanggal 23 September 2019 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

84.3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan tembok penyokong sebesar Rp.3.300.000,- dengan rincian:

- Pembayaran pengerjaan rabat dan tembok penyokong Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 05 Juli 2019;
- Pembayaran 2 reit pasir, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pembayaran 2 (dua) reit batu dan 1 (satu) reit batako, tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

85.18 (delapan belas) lembar nota pembelian ATK sebesar Rp.2.079.500. (dua juta tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

86.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hut satpam tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

87.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang kedukaan bapak MIKAEL DEI, tanggal 08 januari 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

88.4 (empat) kwitansi pembayaran, beserta 1 (lembar) nota pembelian dengan total sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya kunjungan Kadis P&K Provinsi NTT;

Halaman 414 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89.11 (sebelas) lembar nota pembelian giat Pengecetan ruang kepala sekolah sebesar Rp.1.683.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
- 90.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound system tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 91.3 (tiga) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian dalam rangka kegiatan kerohanian dengan total sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 92.2 (dua) lembar kwitansi beserta 1 (satu) lembar nota pembelian Pengerjaan Lantai Halaman Sekolah dengan total sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 93.5 (lima) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar kwitansi biaya instalasi air bersih sebesar Rp.4.827.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 94.27 (dua puluh tujuh) lembar Nota pembelian pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp.1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 95.5 (lima) lembar nota pembelian karangan bunga sebesar Rp.1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 96.1 (satu) lembar nota pembelian senter jaga malam sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 97.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemasangan Fenger print pada tanggal 06 Januari 2020 sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 98.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) buah bola Voly dan 1 (satu) buah Net pada tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 99.4 (empat) lembar nota pembelian bola lampu dan kabel sebesar Rp.1.513.000,- (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- 100.1 (satu) lembar nota pembelian Flash Disck pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 101.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan trail jendela sebanyak 18 buah pada tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- 102.2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sensor 7 pohon sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Halaman 415 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan mobile kursi dan meja pada tanggal 12 agustus 2019 sebesar Rp.96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);
104. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran iuran MKKS SMK ngeri 1 Ende, tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
105. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi copy File CCTV tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
106. 1 (lembar kwitansi pembayaran beserta 1 (satu) lembar nota pembelian biaya pemeriksaan ujian kenaikan kelas tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
107. 2 (dua) lembar nota belanja dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya supervise program OTKP sebesar Rp.1.444.500,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).'
108. 1 (satu) lembar nota pembelian 10 unit computer pada tanggal 05 Juli 2019, sebesar Rp.80.675.000,- (delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
109. 9 (Sembilan) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya konsumsi rapat dewan guru sebsar Rp.18.860.000,- (delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
110. 8 (delapan) lembar Nota pembelian perlengkapan cleaning service sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
111. 19 (Sembilan belas) lembar kwitansi pembayaran biaya pengembangan bakat siswa sebesar Rp.8.450.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
112. 4 (empat) lembar RAB perbaikan kursi dan meja belajar siswa sebesar Rp.4.805.000,- (empat juta delapan ratus lima ribu rupiah);
113. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pemberian materi PBB tanggal 07 Juli 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
114. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengawalan mobile rider kepolisian saat aerobik tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 5 (lima) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya perbaikan Toilet guru dan siswa sebesar Rp.2.644.000,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
116. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pengubah lagu SMK negeri 1 Ende, tanggal 25 September 2019 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
117. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pemasangan pintu ruang tata niaga dan 12 jendela ruang kelas, tanggal 12 November 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
118. 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar RAB biaya ulang tahun SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.35.180.000,- (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
119. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi pangan local tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
120. 1 (satu) lembar nota belanja dan 1 (satu) lembar RAB konsumsi persiapan UNBK sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
121. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pengantar siswa PKL tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
122. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound system tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
123. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pengawas korwas dan pemateri tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
124. 1 (satu) lembar nota belanja Roxy swalayan pembelian Bola kaki tanggal 09 September 2019 sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
125. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontribusi kunjungan Kadis PPO Provinsi NTT pada tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
126. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya Poliklinik Inflasi rawat darurat tanggal 08 November 2019 sebesar Rp.119.800,- (seratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
127. 1 (satu) lembar nota belanja Aqua saat hari pramuka tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 417 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 2 (dua) lembar nota belanja jilid Istimewa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
129. 1 (satu) lembar nota biaya pengadaan spanduk, tanggal 26 November 2021 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
130. 1 (satu) lembar nota pembelian baliho pada tanggal 20 November 2019 sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
131. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pas foto peserta ujian Nasional tanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp.69.300.000,- (enam puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
132. 3 (tiga) lembar daftar nama pembayaran siswa berprestasi sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
133. 1 (satu) lembar RAB rencana kegiatan Ekstrakurikuler Bola kaki tanggal 15 November 2019 sebesar Rp.5.340.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
134. 1 (satu) lembar RAB biaya konsumsi pengujian ujian sekolah tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
135. 1 (satu) lembar RAB biaya konsumsi panitia UNBK tanggal 14 Maret 2020 sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
136. 1 (satu) lembar RAB konsumsi penyusunan soal ujian sekolah pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
137. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar nota pembelian karangan bunga, pot bunga dan bunga hidup sebesar Rp.2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);
138. 1 (satu) kwitansi pembayaran transportasi muat meja dan kursi pada tanggal 25 September 2019 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
139. 13 (tiga belas) lembar kwitansi pembayaran majalah Tabloid sebesar Rp.5.330.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
140. 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran UKS/P3K sebesar Rp.1.219.600,- (satu juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
141. 32 (tiga puluh dua lembar) kwitansi pembayaran uang saku dan 33 (tiga puluh tiga) lembar print out ticket Traveloka giat perjalanan Dinas

Halaman 418 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 82,262,983,- (delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
142. 14 (empat belas) lembar nota pembelian perbaikan Lab Administrasi perkantoran sebesar Rp.2.105.000,- (dua juta seratus lima ribu rupiah);
143. 13 (tiga belas) lembar kwitansi pembayaran dan 7 (tujuh) lembar Nota pembelian untuk pembangunan Aula SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.85.410.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
144. 2 (dua) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2019/2020.
145. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari Valentinus Napa kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas XID sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
146. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari Bernadeta Ceriana Mbeo kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas XID sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
147. 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FAUPILIA MBAGHO kelas X D sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
148. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FREDERIKUS LAKA kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kelas X1 D Sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
149. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FULGENSIUS GELI kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
150. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari BENEDIKTUS KARTINO ABA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

Halaman 419 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1
Ende dari ANGELINA RITA kelas X D sebesar Rp. 1.150.000 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
152. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1
Ende dari ANDREAS NDOLU kelas X D sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
153. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1
Ende dari ANGELINA MINUNG kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
154. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1
Ende dari EUFRASIA GLADISTA SALOMY WA'U kelas X D sebesar Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
155. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1
Ende dari IVONISIA NO'O kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
156. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1
Ende dari KAROLINA YASTIKA NUMUT kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
157. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1
Ende dari KRISTINA VANESA KEMBA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
158. 6 (Enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1
Ende dari LUT MARIA ASOH kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,-

Halaman 420 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

159. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA KALUDIA KARA kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

160. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA SRI NINGSIH DEI kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

161. 8 (delapan) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA RINDIANI NIKSA RUE kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

162. 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA SUSANTI SITI kelas X D sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

163. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA YUSTINA DENO kelas X D sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;

164. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARLINA HARO kelas X D sebesar Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

165. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MONIKA ELTIANA BONA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

166. 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PATRISIA LORENSIA GINA kelas X D sebesar Rp.

Halaman 421 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
167. 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PAULINA YASINTA SERE kelas X D sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
168. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PLASIDIAS LUSIA MBENA kelas X D sebesar Rp. 200.000 (Dua ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
169. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PRUDENSIA APRIYANTI WEA kelas X D sebesar Rp.1.850.000 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
170. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari RESTIANA REGINA NONA kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Sat juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
171. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari RIKARDUS WAKE SARE kelas X D sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
172. 11 (sebelas) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ROSALINDA SOFIA KOJA kelas X D sebesar Rp. 1.350.000 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
173. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari SIMPORIANUS M AYUB kelas X D sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratu ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;

Halaman 422 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari SISILIA NONA WATU kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021.
175. 1 (satu) Bundel laporan pertanggung jawaban kegiatan IN HOUSE TRAINING (IHT).
176. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Manajemen Bos dan Dana Komite di SMK Negeri 1 Ende;
177. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pernyataan beserta bukti pengembalian dana Komite tahun 2020
178. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi panitia Lokal seleksi guru ASN/P3K tahap I tahun 2021, Pada SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 16 September 2021.
179. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6.000, dari bapak WENSESLAUS DERTA (pembeli), uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran uang muka (DP) Pembelian Tanah yang berukuran luas 210 m2 di Jalan Marilonga Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, tanggal 11 Oktober 2019;
180. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 10.000 diterima dari bapak NOBERTUS H. P. DASILVA (Penjual), uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian uang muka pembayaran pembelian tanah hasil kesepakatan bersama ttg pembatalan. Tanggal 12 Agustus 2022;
181. 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
182. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembatalan Pembelian Tanah bermaterai 10.000, tanggal 11 Agustus 2022, yang bertanda tangan Pihak Pertama Nobertus H.P. Da silva, pihak kedua Wenseslaus Derta.
183. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran peta kabupaten Ende sebesar Rp.800.000;
184. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pengadaan Mobiler kursi/meja siswa sebesar Rp.50.000.000,
185. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan pembuatan RPS sebesar Rp.1.750.000;

Halaman 423 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengadaan alat jaringan Internet sebesar Rp.1.500.000;

187. 2 (dua) lembar Nota Pembelian dengan rincian :

- Pembelian Bendera Merah putih sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 11 januari 2021;
- Pembelian Bendera Tut Wuri sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 12 Januari 2021

188. 1 (satu) lembar nota pembelian dynamo air pada CV. Bogasari;

189. 1 (satu) lembar Nota pembelian kayu usuk sebesar Rp.12.200.000;

190. 1 (satu) lembar nota pembelian printer Canon sebesar Rp.1.200.000;

191. 2 (dua) lembar nota biaya konsumsi Bimtek persiapan Akreditasi dengan rincian :

- Nota pembelian snack sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 05 januari 2021;
- Nota pembelian nasi Bungkus sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2021

192. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran beserta 34 (tiga puluh empat) lembar nota pembelian ATK Komite dengan rincian:

- 1 (satu) lembar struk pembelian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 13 januari 2021;
- 1 (satu) lembar struk pembelian sebesar Rp.173.500,- (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), tanggal 12 januari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian bantal stempel dan tinta stempel sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 30 November 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 10 lembar materai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 24 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Kertas F4 2 rim sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 11 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian buku kwitansi, map biasa, dan Flakban hita sebesar Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), tanggal 10 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 8 lembar materai sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), tanggal 23 Februari 2021;

Halaman 424 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak amplop sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 24 maret 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah gelpen sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah), tanggal 25 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah bolpoin sebesar Rp.29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah), tanggal 20 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buku kwitansi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian anak Hekter, pisau cater, lakban hitam dan amplop sebesar Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran 100 lembar fotocopy sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 20 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 lusin bolpoin tizo sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 botol tinta canon sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian amplop kecil dan amplop besar sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), tanggal 10 September 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak amplop besar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tanggal 15 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah baterai sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian buku notes sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), tanggal 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian amplop panjang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), tanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak kertas buffalo sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak kertas buffalo sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 05 November 2020;

Halaman 425 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 catridge canon sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 botol tinta dan 2 buah catridge sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Photocopy 300 lembar beserta 3 pak amplop sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Catridge Printer Epson beserta tinta sebesar Rp.2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah), tanggal 11 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian catridge Epson sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak bolpoin beserta 2 botol tinta Epson sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah bolpoin snowman, 2 rim kertas HVS, 2 botol tinta canon sebesar Rp.329.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), tanggal 01 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran fotocopy 500 lembar, beserta 5 pak amplop sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 08 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah catridge Epson, 2 rim kertas F4, dan 1 pak amplop sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran 600 lembar fotocopy dan 6 pak amplop sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 10 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 botol tinta canon beserta 2 rim kertas HVS sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah catridge canon sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 20 Juli 2020;

Halaman 426 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 10 buah baju siswa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 12 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Catride sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 buah catride Epson sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 04 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 10 rim kertas HVS dan 2 buah catride canon sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 30 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 buah catride Epson beserta 4 botol tinta sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 28 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 rim kertas HVS beserta 3 buku kwitansi sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 04 Agustus 2020.
193. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tulis dan cetak ijasah sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 05 September 2020;
194. 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar nota pembelian untuk acara HUT guru dengan rincian :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi hari guru sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 25 November 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran media masa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemberitaan media masa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 150 bungkus nasi ayam sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2020;

Halaman 427 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 50 dos snack sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020.
- 195. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar potong rumput dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 10 September 2020
- 196. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan 39 (tiga puluh Sembilan) lembar nota pembelian alat pendukung sarpras sebesar Rp.5.328.000;
- 197. 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran surat kabar pos kupang sebesar Rp.840.000,
- 198. 4 (empat) lembar kwitansi dan 3 (tiga) lembar nota biaya konsumsi kedatangan Inspektorat Prov. NTT sebesar Rp.4.000.000;
- 199. 9 (sembilan) lembar nota pembelian untuk biaya lembur kedatangan Inspektorat Prov. NTT sebesar Rp.4.200.000;
- 200. 5 (lima) lembar kwiutansi pembayaran Flores Pos sebesar Rp.580.000,
- 201. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran beserta 1 (satu) lembar surat tugas transportasi 5 orang guru giat sosialisasi SKP Online sebesar Rp.250.000;
- 202. 1 (satu) lembar RAB kebutuhan alat pemasangan jaringan Internet penilaian akhir smester (PAS) dengan system daring SMK negeri 1 Ende tahun anggaran 2020/2021, sebesar Rp.1.995.000;
- 203. 1 (satu) lembar RAB konsumsi panitia PKL penajakan dan pengantaran 08 Juni 2021 SMK Negeri 1 Ende tahun 2021, sebesar Rp.2.100.000;
- 204. 3 (tiga) lembar biaya insentif kelebihan jam mengajar tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.13.725.000;
- 205. 4 (empat)lembar daftar pembayaran honor input kwitansi penerimaan smester ganjil tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.19.500.000;
- 206. 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran Honor Komite sebesar Rp.386.750.000;

Halaman 428 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNkpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207.11 (sebelas) lembar daftar pembayaran lembur PNS dalam jabatan tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.164.150.000;
- 208.12 (dua belas) lembar daftar pembayaran insentif teknisi sekolah SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.27.000.000;
- 209.2 (dua) lembar daftar pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan Non PNS Provinsi bulan Juli 2020 sebesar Rp.32.450.000;
- 210.12 (dua belas) lembar daftar pembayaran tunjangan Operator Dapodik SMK negeri 1 Ende sebesar Rp.18.000.000;
- 211.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penebangan pohon sebesar Rp.2.000.000;
212. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pengerjaan tower penjaga sebesar Rp.2.500.000;
- 213.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran enam baju kaos satpam sebesar Rp.300.000;
- 214.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi ujian smester ganjil selama 12 hari sebesar Rp.11.250.000;
- 215.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan kedukaan meninggal siswa an. EMANUEL WUNU sebesar Rp.1.100.000;
- 216.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana sering PPDB tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.38.660.000;
- 217.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 17 face shield untuk para suster sebesar Rp.340.000;
- 218.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 bendera umbul;
- 219.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar perbaikan kursi meja sebesar Rp.2.000.000;
- 220.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jilid istimewa dokumen kurikulum 4 rangkap sbesar Rp.150.000;
- 221.4 (empat) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar rencana rehabilitasi kantor dan ruang guru sebesar Rp.15.000.000;
- 222.3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar kamar mandi/WC aula lantai 2 sebesar Rp.12.000.000;
- 223.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontribusi kegiatan finalisasi RKS Bos sebesar Rp.750.000;
- 224.1 (satu) lembar kwitansi sewa molen cor sebesar Rp.6.000.000;
- 225.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran utang bambu untuk pembangunan aula sebesar Rp.5.000.000;

Halaman 429 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 226.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran molen cor tiang aula (utang) sebesar Rp.5.000.000;
- 227.1 (satu) lembar kwitansi nota makan
228. Satu bundel nota konsumsi;
- 229.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 unit mesin fotocopy canon type 5075 sebesar Rp.40.000.000,
- 230.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tabloid sebesar Rp.240.000;
- 231.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran service komputer sebesar Rp.500.000;
- 232.1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah tandon air sebesar Rp.1.300.000;
- 233.1 (satu) lembar nota pembelian kostu olahraga pembina sebesar Rp.19.200.000;
- 234.1 (satu) lembar nota pembelian untuk biaya piknik guru SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.960.000;
- 235.1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin berdiri 10 buah sebesar Rp.6.000.000;
- 236.1 (satu) lembar nota pembayaran sewa kamera sebesar Rp.100.000;
- 237.1 (satu) lembar nota pembelian 11 set kostum dan 1 buah bola Voly sebesar Rp.875.000;
- 238.2 (dua) lembar kwitansi pembayaran transportasi kegiatan Drumband sebesar Rp.12.468.000;
- 239.4 (empat) lembar daftar biaya bimbingan belajar / diklat sore mata pelajaran ujian nasional (UN) SMK Negeri 1 Ende tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.23.350.000;
- 240.2 (dua) lembar kwitansi pembayaran snack dan air latihan bola voli sebesar Rp.4.800.000;
- 241.12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran guru honor karate sebesar Rp.9.600.000;
- 242.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi dan umbul
- 243.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan rumah dan pemasangan papan nama lampu Let aula sekolah sebesar Rp.25.000.000,
- 244.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran HUT sekolah sebesar Rp.15.000.000,

Halaman 430 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tali ijuk 50 rol sebesar Rp.1.000.000,

246.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran utang jasa konsultan pembangunan aula sebesar Rp.51.000.000,

247.1 (satu) lembar nota pembelian 1 Kodi karung kuning sebesar Rp.67.000.000,

248.1 (satu) lembar nota pembelian karangan bunga duka sebesar Rp.200.000,

249.1 (satu) lembar nota pembelian 3 jirigen pembersih lantai Top Ron sebesar Rp.2.250.000,

250.1 (satu) lembar nota pembelian Snack untuk latihan paskibraka sebesar Rp.200.000,

251.1 (satu) lembar nota pembelian air tangki sebesar Rp.120.000,

252.7 (tujuh) lembar nota pembelian konsumsi untuk rapat dewan guru sebesar Rp.20.585.000,

253.3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi giat lembur pengadaan soal ujian sebesar Rp.2.000.000,

254.4 (empat) lembar nota pembelian bola lampu sebesar Rp.9.474.000,

255.1 (satu) lembar nota pembelian 10 unit computer sebesar Rp.37.500.000,

256.1 (satu) lembar nota pembelian 1 unit server sebesar Rp.20.000.000,

257.1 (satu) lembar nota pembayaran jasa ongkir surabaya

258.5 (lima) lembar nota pembelian stempel dan Baliho sebesar Rp.620.000,

259. Dana lomba hari ulang tahun pancasila yang ke-76 SMK negeri 1 Ende sebesar Rp.14.775.000,-(empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 1 (satu) lembar surat permohonan dana panitia lomba hari ulang tahun pancasila ke-76, tanggal 27 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 01 Juni 2021;
- 2 (dua) lembar daftar penerima insentif panitia lomba hari lahir pancasila, tanggal 01 Juni 2021;

260. Biaya tamu sekolah sebesar Rp.21.221.482,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian :

Halaman 431 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192 (seratus Sembilan puluh dua) lembar nota belanja barang-barang persiapan kedatangan tamu;
- 16 (enam belas) lembar struk pembelian.
- 261. 2 (dua) lembar nota pembelian lampu LED dengan total sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 262. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa pembelian pasir sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 17 Juli 2020;
- 263. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sisa pembelian krikil sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Agustus 2020;
- 264. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sisa pembelian batu sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 17 Juli 2020;
- 265. 1 (satu) lembar nota pembelian 127 Kotak snack sebesar Rp.1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 13 Juli 2020;
- 266. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran snack peserta Drum band penjemputan Gubernur sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 26 Mei 2021;
- 267. 20 (Sembilan belas) lembar Kwitansi pembayaran beserta 29 (dua puluh delapan) lembar print out Tiket Traveloka sebesar Rp.82.906.833,- (delapan puluh dua juta Sembilan ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 268. 3(tiga) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar Nota pembelian snack dan selendang sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- 269. 3(tiga) lembar nota DARI eliza);
- 270. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya perbaikan instalasi listrik sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 24 Oktober 2020;
- 271. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran transportasi guru pendamping Voly sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 272. 16 (enam belas) lembar nota pembelian Konsumsi Pekerjaan bak Air sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 273. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pemasangan instalasi listrik rang kepala sekolah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), tanggal 08 Juli 2020;

Halaman 432 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



274. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran hutang batako sebesar Rp.43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
275. 8 (delapan) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian dalam rangka pekerjaan tembok penyokong sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
276. 2 (dua) lembar RAB sebesar Rp.4.711.00,- (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian alat kesehatan sebesar Rp.4.378.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
277. 57 (lima puluh tujuh) lembar Bukti print out laporan transaksi Bank Mandiri atas nama WENSESLAUS DERTA periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
278. 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti print out laporan transaksi Bank BRI atas nama Dana Komite SMK Negeri 1 Ende periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
279. 189 (seratus delapan puluh sembilan) lembar bukti print out laporan transaksi Bank BNI atas nama WENSESLAUS DERTA, periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
280. 6 (enam) lembar Rekapitulasi Biaya kelebihan jam mengajar pembagian tugas guru dalam proses pendidikan dan pelatihan tahun pelajaran 2019/2020 sebesar Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
281. 13 (tiga belas) lembar Gambar rencana pekerjaan pembangunan kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tahun 2019;
282. 1 (satu) lembar laporan rekapitulasi anggaran Rehabilitasi ruang kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan sebesar Rp.941.565.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
283. 2 (dua) lembar laporan Engineering Estimate (EE) Rehabilitasi ruang kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan;
284. 24 (dua puluh empat) lembar Gambar rencana pekerjaan pembangunan pembangunan jamban siswa /guru dan sanitasi SMK Negeri 1 Ende tahun anggaran 2020;
285. 1 (satu) lembar laporan rekapitulasi anggaran pembangunan jamban samping aula SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan



- sebesar Rp.353.527.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
286. 2 (dua) lembar laporan Engineering Estimate (EE) pembangunan jamban samping aula SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan;
287. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap I gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Juli 2019;
288. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap II gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 20 September 2019;
289. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap III gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 04 November 2019;
290. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap IV gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 19 Desember 2019;
291. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap V gambar rencana pekerjaan lanjutan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 10 Januari 2020;
292. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lunas gambar rencana pekerjaan lanjutan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 17 Februari 2020;
293. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penarikan uang pada Bank BRI sebesar Rp.182.700.000,- (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Komite SMKN 1 Ende.
294. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 7155-01-020146-53-3, atas nama Komite SMKN 1 Ende.
295. 286 (dua ratus delapan puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).
296. 3368 (tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.168.400.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)
297. Pengembalian uang pinjaman Komite sebesar Rp.15.650.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua ratus tiga belas) lembar pecahan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 50 (lima puluh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
298. Pengembalian biaya transportasi dan tunjangan jabatan Guru PNS, sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
- 204 (dua ratus empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
299. 1 (satu) "cincin kepala MP grombol ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram
300. 14 (empat belas) lembar Kwitansi pembayaran biaya akomodasi dan transportasi guru beserta 29 (dua puluh sembilan) lembar bukti pembelian tiket pesawat;
301. 2 (dua) lembar nota pembelian konsumsi penelusuran tamatan T.A. 2021/2022 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
302. 2 (dua) lembar nota pembelian konsumsi beserta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Sound untuk biaya HUT Sekolah, sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
303. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran biaya publikasi media, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
304. Satu bundel nota pembelian beserta 1 (satu) lembar RAB untuk persiapan kelengkapan dokumen sekolah dalam rangka penilaian kinerja Kepala sekolah tahun 2021/2022, sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Insentif tim gugus Covid, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian Cat, sebesar Rp.1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 435 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar WC Aula sekolah, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- 2 (dua) lembar nota pembelian lampu, sebesar Rp.7.570.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1(satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian material untuk pembangunan pagar, sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tukang pengerjaan tembok lokasi SMEA lama, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sensor pohon, sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan Gong sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar RAB biaya lembur panitia PKL tahun 2021, sebesar Rp.29.545.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar RAB lembur rancang bangun Lab Komputer TKJ tahun 2021/2022, sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar RAB Konsumsi giat Vaksinasi SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.11.480.000,- (sebelas juta empat empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar daftar pembayaran Honor input kwitansi penerimaan Smester ganjil tahun ajaran 2021/2022, sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar nota pembelian gorden ruang ujian P3K, sebesar Rp.9.610.000,- (Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 436 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



- 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran Koran Flores Pos dari bulan Agustus sampai dengan Bulan November 2021, sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian warta Flobamora, sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Tandon dank ran sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Koran pos kupang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar kwitansi beserta 2 (dua) lembar nota untuk biaya potong rumput, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi biaya cetak dan penulisan ijasah, sebesar Rp.11.370.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 30 (tiga puluh) lembar kwitansi beserta 43 (empat puluh tiga) lembar nota pembelian untuk biaya pembangunan aula;
305. 1 (satu) lembar nota pembelian Box masker, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 09 September 2021;
306. Pembayaran uang komite SMK negeri 1 Ende, dengan rincian :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FEMILDA AGUSTINA BHITO, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YORDINHAYUS BILI, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELFRIDA NOE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FALENTINUS MEO MUGA sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KRISTINA KRISARAGO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA YASINTA MAJO sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELEGENIA RUTH WANGGE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari LOUISYA RATU MONE LEDO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari OKTAVIANUS SA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELISABETH RUWINA MBEYO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari AGNES JULIANTI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ANTONIA RONA sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 20 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari HUBERTUS JAE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ALFONSIUS K. KESU sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 22 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari SISILIA INE UTA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YOHANA BERNADETHA BUNGA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari LUSIA SUE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;

Halaman 438 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YOHANES MARI BA'I LETA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FREDOFIUTUS KAPO API sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari SERGIUS LAKA NAWA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA PUTRIANA PANO KEDE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari BENEDIKTUS KARTINO ABA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KARMEIA AYATI ASFES sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari PAULINA PIA DEDE DU sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari EFRASIA GLADISTA SALOMY WA'U sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARINA HARU sebesar Rp.00.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari PRILIS YUBENSER sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA AFIANI KEWA BADIN sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KRISANTUS JEMIAH sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021;

Halaman 439 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA YASINTA SERO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021.
- 307. 9 (Sembilan) lembar kwitansi pembayaran biaya transportasi beserta 4 (empat) lembar hasil dokumentasi siswa ke lokasi Bencana adonara, sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
- 308. 14 (empat belas) lembar kwitansi beserta 32 (tiga puluh dua) lembar kwitansi biaya pengerjaan ruang TN sebesar Rp.67.272.500,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 309. 90 (Sembilan puluh) lembar nota pembelian untuk biaya tamu sekolah sebesar Rp.7.794.000,- (tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 310. 1 (satu) lembar kwitansi beserta 30 (tiga puluh) lembar nota pembelian untuk ATK, sebesar Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 311. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan daun jendela ruang Aula lantai I sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 312. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian bunga untuk pengerjaan taman sekolah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 313. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tenda ujian P3K sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 314. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengawasan kerja tembok sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 315. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos kerja pemasangan kloset dan shower, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 316. 1 (satu) lembar memo dari Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk pembelian obat-obatan dan dispenser, sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 317. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengawalan siswa PKL, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 318. 1 (satu) lembar nota biaya pembersihan lokasi sekolah, sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 440 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



319. 1 (satu) lembar nota pembelian snack untuk kegiatan pemilihan pengurus osis, sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
320. 1 (satu) lembar nota pembelian baterai LPE dan memori Sandisk, sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
321. 1 (satu) lembar nota pembelian kostum olah raga guru, sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
322. 2 (dua) lembar nota pembelian snack dan konsumsi giat peringatan hari guru, sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
323. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran snack makan ujian sebesar Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
324. 1 (satu) lembar nota pembayaran service laptop dan computer, sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
325. 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi nasi ayam sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
326. 1 (satu) lembar nota pembayaran pengadaan kursi 69 buah, sebesar Rp.25.875.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
327. 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi lembur pengisian Kuisoner BPK, sebesar Rp.2.553.000,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
328. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya insentif panitia seleksi sebesar Rp.7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
329. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aqua dan permen untuk giat latih karate, sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
330. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya guru pendamping latihan Voly, sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
331. 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran biaya honor guru tamu karate, sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
332. 1 (satu) lembar nota pembelian shower closet, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



333. 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran pembelian permen dan aqua latihan Voly selama 6 bulan, sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
334. 1 (satu) buah nota pembelian kloset duduk, sebesar Rp.1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah);
335. 1 (satu) lembar nota pembelian papan cor kemiri sebanyak 10 lembar, sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
336. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah krans bunga, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
337. 1 (satu) lembar nota pembelian pisau potong rumput, sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
338. 17 (tujuh belas) lembar nota pembelian barang-barang untuk instalasi listrik, sebesar Rp.18.472.000,- (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
339. 11 (sebelas) lembar kwitansi beserta 9 (Sembilan) lembar nota pembelian bahan pengerjaan tembok RPS sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
340. 4 (empat) lembar kwitansi beserta 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi kegiatan seleksi P3K, sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
341. 3 (tiga) lembar nota beserta 2 (dua) lembar RAB kegiatan Teacher study SMK negeri 1 Ende tahun 2021/2022, sebesar Rp.1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
342. 6 (enam) lembar daftar pembayaran honor komite SMK negeri 1 Ende periode bulan Juli sampai dengan Desember 2021, sebesar Rp.228.400.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
343. 1 (satu) lembar nota pembelian pembersih lantai supersilk sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
344. 6 (enam) lembar daftar pembayaran Honorar teknisi SMK negeri 1 Ende periode bulan Juli sampai dengan Desember 2021, sebesar Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
345. 6 (enam) lembar daftar pembayaran operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, periode bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2021, sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
346. (tiga) lembar nota pembelian beserta 5 (lima) lembar Faktur penjualan alat kesehatan sebesar Rp.54.895.590,- (lima puluh

Halaman 442 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

347. 1 (satu) lembar Fotocopy surat edaran besaran uang komite dengan nomor : 007/I.21.27/SMK.1/KU/2021, Tanggal 24 Juni 2021;
348. 1 (satu) lembar Fotocopy surat edaran besaran uang komite dengan nomor : 139/I.21.27/SMK.1/KU/2019, Tanggal 24 Juni 2019;
349. 30 (tiga puluh) lembar Fotocopy gambar rencana pembangunan ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende;
350. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekapitulasi Anggaran Biaya pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende tanpa ditandatangani, Bulan November 2018;
351. 2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende tanpa ditandatangani, Bulan November 2018;
352. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekapitulasi Dana Sering pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
353. 1 (satu) buah buku rekening Bank NTT dengan nomor rekening : 1007513317, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;
354. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : BKD.013.1/I/234/PK-JS/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang pengukuhan Pegawai Negeri Sipil (Guru) atas nama HERMIN GILDUS RANGGA yang diberikan tugas tambahan dalam jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende;
355. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende;
356. 25 (dua puluh lima) lembar print out Buku Rekening bank NTT dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2021, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum, maka karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta telah pula dibenarkan oleh mereka masing-masing;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan dan telah diperlihatkan dipersidangan bukti surat berupa kwitansi-kwitansi yakni:

1. Kwitansi pekerjaan RPS
2. Bukti Chat dan catatan pengeluaran
3. Nota Campuran (1) sejumlah Rp.6.595.000,-
4. Nota Campuran (2) sejumlah Rp. 4.941.000,-
5. Nota Campuran (1) sejumlah Rp. 10.938.000,-
6. Nota Campuran (4) sejumlah Rp. 6.114.000,-
7. Nota Pembelian Tiket Perjalanan Dinas Rp.10.729.324,-
8. Nota Pemberitaan Media Rp. 5.030.000,-
9. Nota Pulsa Dapodik dan Rokok Rp.3.081.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya, ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dihadirkan Dipersidangan dan diakui oleh Para Saksi, Para Ahli dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS** (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku selaku Kepala sekola SMK N 1 End membentuk Kepengurusan Komite SMK N 1 Ende berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 dengan masa jabatan komite sekolah selama 5 tahun. Struktur kepengurus komite tahun Anggaran 2017/2021 yang dibentuk oleh **Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS** (Penuntutan dalam berkas terpisah) adalah sebagai berikut:
 - Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i
 - Sekretaris Komite : ALFONSIUS TARI SE, S.Sos.
 - Bendahara Komite : WENSESLAUS DERTA, S.pd.
- Bahwa Jumlah Anggota Komite yang dibentuk hanya terdiri dari 3 orang sebagai pengurus inti tanpa adanya anggota komite lain dan **Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS.** selaku bendahara komite merupakan tenaga Pendidikan dari SMK N 1 Ende.

Halaman 444 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Dalam pembentukan anggota komite **Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS** (Penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan rapat dengan para guru tanpa melibatkan saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i. Setelah itu **Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS** (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengunduang saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk datang ke SMK N 1 Ende kemudian mengumpulkan beberapa guru-guru dan langsung menunjuk saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk menjadi ketua komite SMKN 1 Ende. Kemudian Pengurus Komite yang telah ditetapkan tidak pernah membuat AD dan ART yang menjadi dasar dan tujuan kegiatan dari Komite SMK N 1 Ende. Bahwa Kemudian **Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS** (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi melalui rapat dengan orang tua / wali siswa menyampaikan besaran uang komite yang harus dibayarkan, Pada TA. 2019/2020 sebesar **Rp.2.300.000,-** (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Pada TA. 2020/2021, sebesar **Rp.1.800.000,-** (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Pada TA. 2021/2022 sebesar **Rp.1.800.000,-** (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Pembayaran uang komite tersebut diwajibkan dan dilakukan secara bertahap yaitu diawal tahun ajaran yang dilakukan diawal bulan Juli s/d Desember tahun berjalan dan tahap berikutnya terhitung bulan Januari s/d Juni tahun berjalan. Para siswa mengumpulkan uang komite kepada Wali kelas dari masing-masing kelas dan wali kelas akan menyetor kepada bendahara komite yaitu **Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS** atau para siswa juga bisa langsung mengupulkan kepada bendahara komite. Bahwa kemudian seharusnya yang dapat melakukan penggalangan dana Komite adalah komite sekolah yaitu saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende bukan **Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS** (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende. Saksi ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah dilibatkan dalam penggalangan dana sejak tahun 2019/2020 s/d dengan Desember 2021. Semua tatacara atau mekanisme ditentukan oleh Terd **Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS** (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende Bersama dengan **Terdakwa**

Halaman 445 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS selaku bendahara komite SMK N 1 Ende. Penggalangan dana Komite Sekolah dilakukan tanpa adanya Proposal penggalangan dana, saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah membuat proposal penggalangan dana karena saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i tidak memiliki data jumlah murid dan program kerja sekolah.

- Bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa Tahun Ajaran 2019/2020 sebesar Rp.2.732.150.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp.2.182.220.000,-(dua milyar seratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp.1.166.100.000,- (satu milyar seratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) namun belum dirincikan oleh Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS
- Bahwa total penerimaan uang komite sebesar Rp.6.080.470.000. (enam milyar delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dimana uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi sebagian disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS, Kemudian Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS (Penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS setiap penggunaan dana komite tidak pernah memberitahukan kepada ketua komite maupun kepada sekretaris komite sekolah, serta saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS selaku bendahara komite tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada orang tua / wali siswa terkait dengan penggunaan dana komite
- Bahwa terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana komite yang dilakukan oleh **Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias**

Halaman 446 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



GILDUS (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan **Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS** selaku bendahara komite yang memberikan keuntungan bagi **Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS** (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende, **Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS** selaku bendahara komite;

- Bahwa Aliran Dana Komite dari **Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS** selaku bendahara komite kepada **Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS** (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende;

No	Tanggal	Besar Uang Rp.	Tempat	penggunaan	Saksi
1	08/06/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi Isi arisan pak albert	Krispina Agnes Namba
2	9/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk urusan bapak kecil kepsek yang meninggal	Krispina Agnes Namba
3	18/06/2019	20.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi urus anak sambut baru	Krispina Agnes Namba
4	18/06/2019	9.000.000	Nangambo	permintaan untuk keperluan pribadi beli sapi	Marius F W Nobe
5	18/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
6	26/06/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi bayar Listrik ke Om Dus	Krispina Agnes Namba
7	05/07/2019	40.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi (Anggapan uang sisa tahun lalu)	Krispina Agnes Namba
8	11/07/2019	1.500.000	Rumah Vanci	permintaan untuk antar modal main kartu	Wens yang antar langsung
9	15/07/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk bayar utang beli babi Pak Amadeus	Krispina Agnes Namba
10	18/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi beli sepatu	Krispina Agnes Namba
11	22/07/2019	4.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
12	25/07/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
13	01/08/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi (Robert yang ambil)	Krispina Agnes Namba
14	07/08/2019	1.500.000	Rumah Pak Goris	permintaan antar uang untuk modal main kartu	Ambrosius More
15	08/08/2019	7.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	19/08/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
17	06/09/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
18	09/09/2019	2.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
19	13/09/2019	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan antar modal main kartu	Wens yang antar langsung
20	18/09/2019	8.000.000	Ruang Bendahara	Waktu ke Tangerang Katanya kasi Aweng 3 jt	Krispina Agnes Namba
21	26/09/2019	2.000.000	Rumah Wens	Permintaan modal main kartu	Eusebius More Meto
22	27/09/2019	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
23	01/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
24	02/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
25	03/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
26	10/10/2019	2.000.000	rumah pak gildus	antar untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
27	11/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
28	13/10/2019	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang katanya pinjam untuk isi arisan	Ambrosius More
29	13/10/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
30	14/10/2019	3.400.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi kerja kubur di Kampung	Krispina Agnes Namba
31	20/10/2019	1.500.000	Rumah Om Dus	permintaan untuk antar modal main kartu	Eusebius More Meto
32	24/10/2019	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
33	30/10/2019	1.500.000	kupang	permintaan waktu belanja dengan istrinya	Krispinus Pedang
34	4/11/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pribadi (Bayar Motor)	Krispina Agnes Namba
35	10/11/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
36	11/11/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
37	20/11/2019	450.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
38	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
39	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
40	21/11/2020	750.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
41	21/11/2020	400.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 448 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	9/12/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
43	12/12/2019	2.000.000	Rumah Vanci	Permintaan modal main kartu	Rustam
44	21/12/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
45	24/12/2019	5.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang natalan	Eusebius More Meto
46	27/12/2019	1.000.000	Rumah Dus	Permintaan modal main kartu	Eusebius More Meto
47	29/12/2019	3.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang katanya mau pergi Ke So'a	Rustam
48	07/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi (Belah Mesin Motor)	Krispina Agnes Namba
49	15/01/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
50	21/01/2020	2.000.000	Rumah Pak Goris	Permintaan antar modal main kartu	Wens yang antar langsung
51	29/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan uang 2 juta yang katanya Dana BOS pinjam untuk pertemuan	Krispina Agnes Namba
52	06/02/2020	5.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang yang katanya mau dikirim ke anaknya	Ambrosius More
53	07/02/2020	4.150.000	Ruang Bendahara	permintaan pinjaman untuk acara kedukaan keluarga	Krispina Agnes Namba
54	08/02/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi isi arisan	Krispina Agnes Namba
55	10/02/2020	3.000.000	rumah pak gildus	antar untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
56	13/02/2020	4.000.000	rumah pak gildus	antar untuk penggunaan pribadi	Ambrosius More
57	15/02/2020	2.000.000	rumah pak wens	Permintaan modal main kartu	Eusebius More Meto
58	16/02/2020	3.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk penggunaan pribadi (katanya isi arisan)	Marius F W Nobe
59	21/02/2020	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
60	03/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
61	10/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
62	16/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi waktu UNBK hari pertama	Krispina Agnes Namba
63	11/04/2020	1.500.000	rumah pak gildus	antar untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
64	16/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
65	25/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk pribadi katanya mau kirim ke anaknya	Krispina Agnes Namba

Halaman 449 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	25/04/2020	2.000.000	Rumah Rustam	Bayar pinjaman KEPSEK ke orang-tuanya Rustam	Rustam
67	26/04/2020	2.500.000	Rumah Om Dus	Permintaan antar modal main kartu	Rustam
68	28/04/2020	1.000.000	rumah pak gildus	antar karena permintaan untuk isi arisan	Ambrosius More
69	29/04/2020	3.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
70	09/05/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
71	15/05/2020	1.500.000	rumah pak gildus	permintaan antar untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
72	04/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Bayar pinjaman KEPSEK ke orang-tuanya Rustam	Rustam (TITIP)
73	16/06/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
74	9/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
75	01/07/2020	5.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan modal main kartu dan keperluan pribadi yang lain	Wens yang antar langsung
76	04/07/2020	2.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan antar modal main kartu	Rustam
77	06/07/2020	5.000.000	Ruang Bendahara	permintaan keperluan pribadi (katanya 2 juta untuk tetangganya)	Krispina Agnes Namba
78	06/07/2020	2.450.000	Ruang Bendahara	permintaan kasi uang di ogan (tukang) untuk beli besi keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
79	07/07/2020	1.500.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Marius F W Nobe
80	08/07/2020	2.500.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
81	09/07/2020	50.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk pribadi (anggapannya uang sisa tahun lalu)	Krispina Agnes Namba
82	30/07/2020	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan antar modal main kartu	Marius F W Nobe
83	01/08/2020	1.500.000	rumah pak mario	Bayar pinjaman KEPSEK ke Pak Mario Awa	Mario Awa
84	03/08/2020	2.000.000	rumah pak mario	Bayar pinjaman KEPSEK ke Pak Mario Awa	Mario Awa
85	06/08/2020	2.000.000	rumah pak mario	Bayar pinjaman KEPSEK ke Pak Mario Awa	Mario Awa
86	21/08/2020	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
87		26.500.000	dealer, jln el tari	permintaan pembelian motor aeror	
88	07/09/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi bayar babi	Krispina Agnes Namba
89	12/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan kerluan pribadi katanya piknik ke nangalala	Krispina Agnes Namba
90	17/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 450 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	02/10/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
92	16/10/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
93	26/10/2020	2.000.000	Sekolah	perintah pengambilan uang di malam hari : 1 juta untuk keperluan pribadi dan 1 juta dikasih kepek ke Sandi Matutina (kata saksi)	Mohamad Roman
94	04/11/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
95	18/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
96	28/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
97	15/12/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi katanya beli anting-anting	Krispina Agnes Namba
98	19/12/2020	205.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk beli pulsa pribadi	Krispina Agnes Namba
99	28/12/2020	5.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
100	08/01/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi ke Nita - Maumere	Krispina Agnes Namba
101	19/01/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
102	27/01/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
103	02/02/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
104	11/02/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
105	15/02/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
106	07/03/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
107	09/03/2021	400.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
108	20/03/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
109	02/04/2021	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
110	03/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
111	12/04/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
112	17/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
113	26/04/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
114	01/05/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 451 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115	06/06/2021	4.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
116	21/06/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi mau bayar listrik	Krispina Agnes Namba
117	24/06/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
118	bulan tujuh 2021	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk isi arisan pak wens	Krispina Agnes Namba
119	15/07/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang untuk pribadi KEPSEK lewat Christin S. Z. Ledewara	TRANSFER
120	16/07/2021	3.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang untuk pribadi KEPSEK lewat Jonatan Tasuib	TRANSFER
121	20/07/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
122	24/07/2021	19.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
123	24/07/2021	20.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
124	02/08/2021	2.000.000	Rumah Vanci	permintaan pengantaran uang modal main kartu	Wens yang antar langsung
125	19/08/2021	2.000.000	Rumah Om Dus	permintaan pengantaran uang modal main kartu	Wens yang antar langsung
126	19/08/2021	7.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
127	20/08/2021	2.000.000	Sekolah	Perintah pengambilan untuk keperluan pribadi di rumah Bendahara	Maria Andriani Nona
128	01/09/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	TITIP (Permintaan kepsek) karena 2 Bendahara keluar kota	Agnes Mengi
129	11/09/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan uang saku perjalanan dinas ke kupang persiapan ujian P3K	Krispina Agnes Namba
130	16/09/2021	1.500.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang ke anaknya	TRANSFER
131	20/09/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
132	22/09/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Pasang Pagar Besi mobil pickup (Robert Roga yang ambil)	Krispina Agnes Namba
133	Oktober 2021	5.000.000	sekolah	Mengambil uang langsung dari Bendahara BOS, yang dimana uang itu sebenarnya pengembalian pinjaman Dana BOS ke Dana Komite	Ivony Sariota
134	02/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang ke anaknya	TRANSFER
135	02/10/2021	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 452 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136	04/11/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	permintaan kasi uang di skolastika untuk merayakakan HUT pribadi	Skolastika M Byre
137	25/11/2021	300.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk pembelian pulsa pribadi	Krispina Agnes Namba
138	25/11/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk hadir pesta nikah ke Sogo Roga	Krispina Agnes Namba
139	15/09/2020	5.000.000	Bank Mandiri	transfer lewat no rekening saksi BRI 002401035321500	Agnes Mude
140	21/09/2020	10.000.000	Bank Mandiri	transfer lewat no rekening saksi BRI 002401035321500	Agnes Mude
141	25/09/2020	5.250.000	Bank Mandiri	transfer lewat no rekening saksi BRI 002401035321500	Agnes Mude
142	07/12/2020	22.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	
143	07/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	
145	07/10/2021	1.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Rosari M Wulandari (anaknya) BCA 3141107788	
146	30/11/2020	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman untuk masuk investasi LTC	Krispina Agnes Namba
147	Oktober 2020	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan untuk cucu mau test tentara	Krispina Agnes Namba
148	05/10/2019	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan untuk mau buka usaha bola guling	Krispina Agnes Namba
149	14/07/2021	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Yovita Ida Tena Bank NTT 00402024455611	
150	30/08/2021 jam 06.28.15	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	
151	30/08/2020 jam 06.40.09	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	
152	30/08/2021 jam 06.41.13	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	
153	30/08/2021 jam 06.42.11	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	

Halaman 453 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154	01/04/2019	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman untuk masuk anggota koperasi kembang	Krispina Agnes Namba
155	05/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Pengambilan yang katanya bayar tukang gali pohon pisang	Krispina Agnes Namba
156	11/12/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pembayaran bon KEPSEK di unit produksi sekolah	Krispina Agnes Namba
157	21/07/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan keuntungan bangun WC Aula	Krispina Agnes Namba
158	29/02/2020	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan uang transportasi ke danau kelimutu	Krispina Agnes Namba
158	11/11/2021	1.938.939	Traveloka	Pembelian tiket HERMIN GILDUS RANGGA tujuan BPN-MOF	
159	31/10/2021	1.332.063	Traveloka	Pembelian tiket HERMIN GILDUS RANGGA tujuan MOF-BPN	
160	10/09/2019	535.600	Traveloka	Pembelian tiket HERMIN GILDUS RANGGA KOE-ENDE	
161	27/07/2020	435.299	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE-KOE	
162	31/05/2021	547.600	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE-ENE	
163	15/02/2020	2.068.786	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE-SUB-SRG	
164	05/02/2020	367.484	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE-KOE	
165	21/09/2021	539.473	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
167	24/09/2021	512.737	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO KOE-ENE	
168	31/10/2021	1.332.511	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO MOF-BPN	
169	11/11/2021	1.938.536	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
170	11/11/2021	827.284	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
171	21/09/2021	539.478	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
172	09/09/2019	2.658.800	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO,YOVITA IDA TENA	
173	24/09/2019	511.914	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
174	31/10/2021	1.332.661	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA MOF- BPN	

Halaman 454 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175	11/11/2021	1.939.358	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF (KENCEL)	
176	11/11/2021	827.931	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF	
177	20/10/2019	664.187	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA ENE-KOE	
178	24/10/2019	602.297	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE(KENCEL)	
179	25/10/2019	1.204.865	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE(KENCEL)	
180	26/10/2019	923.387	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
181	25/06/2019	601.845	Traveloka	pembelian tiket PHILOMENA PAO ENE-KOE	
Total		933.054.190			

- Bahwa **Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS** selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan **Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS** selaku bendahara komite memberikan pinjaman kepada guru yang menggunakan dana komite

No.	Nama	Hari/Tanggal	Besar Uang (Rp)	Tempat dan Saksi
1	Abraham Badu	17/06/2019	5.000.000	Ruang Kepsek dan disaksikan oleh Kepsek Dan Krispina Agnes Namba
2	Fakhrudin Umar	18/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
3	Maria Yosefina Wawo	05/06/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
		26/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Wenseslaus Derta
4	Yudhi Heriyanto		1.450.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
5	Yosefina Hati Seran	12/03/2021	1.000.000	Ruang Bendahara yang bersangkutan sudah Pindah kupang
6	Emi Herawati	07/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara Transfer Uang Saku
7	Fulbertus A Wenggo	Jul-19	4.000.000	Kamar Life Hotel Surabaya disaksikan oleh Marius P W Nobe
8	Yuliana Mi	18/07/2019	1.000.000	Ruang Bendahara Kuitansi Pinjaman
9	Wahyuni	28/12/2020	1.000.000	Transfer
		20/05/2021	1.500.000	Rumah Bendahara disaksikan oleh Agnes Mengi
10	Trisna Claudia Bona (siswa)	juli2021	1.100.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
11	ALBERTUS JAO NDU, S.Pd	26/06/2019	5.000.000	Lewat HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd
		17/07/2019	2.174.813	Pembelian tiket Ende kupang untuk 3 orang, istri dan keluarga yakni Verenanda

Halaman 455 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



			kustla, petrus Prins aldinando dan Baltianus Feto wea Newa
	31/07/2019	1.850.784	Pembelian tiket kupang - Ende untuk 3 orang, ALBERTUS JAO NDU, VENERANDA KUSTIA DIANA WEA
	26/07/2019	636.100	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni MAGDALENA QUINSA NDU
	26/07/2019	615.466	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni ALBERTUS JAO NDU
	25/09/2019	492.181	Pembelian tiket Maumere - Kupang untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
	30/09/2019	506.254	Pembelian tiket Kupang - Maumere untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
	24/06/2020	1.000.000	
	26/08/2020	2.000.000	Ambil di Anita
	TOTAL		39.325.598

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dinas P&K Prop. NTT Dra. YOSEFINA MAI, M.Pd terdapat kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan menggunakan keuangan komite SMK N 1 Ende antara lain: **Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2019/2020**

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Biaya Transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS	
2	Iuran Musyawarah Kegiatan Kepala Sekolah SMK	

Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2020/2021

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Rekreasi Kepala sekolah dan Guru	

- Bahwa berdasarkan laporan Inspektorat tanggal 2 November 2020 didapatkan temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh SMK N 1 Ende yaitu:
1. Pemenuhan standar kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) serta sarpras pada SMK N 1 Ende belum memadai;
 2. Pengelolaan dana komite tidak berdasarkan kesepakatan bersama dan belum dipertanggungjawabkan;
 3. Terdapat biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS tahun 2020 yang tidak ekonomis senilai



Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);

4. Laporan hasil bimbingan belajar para guru secara onlie tidak ada;
5. RKAS T.A 2020 belum disahkan/belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Terdapat kekurangan Salur Dana BOS tahap III Tahun Ajaran 2020/2021 senilai Rp.319.040.000 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah);dan
 - Pengadaan Barang dan Jasa tanpa Surat Perintah Kerja (SPK).
 - Bahwa saksi FRANSISKUS BIN, SE, M.M selaku Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi NTT mendapati temuan yaitu terdapat tunjangan transportasi dan jabatan bagi 48 orang guru PNS, pada SMK N 1 Ende, selama 6 bulan berturut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp.196.000.000,-(seratus sembilan enam juta rupiah) hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud RI 75 Tahun 2016, diakui oleh Kepala Sekolah SMK N 1 Ende HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, dalam tanggapan tertulis mengakui temuan ini dan menyatakan bersedia memperbaiki pembiayaan untuk Transportasi dan tunjangan Jabatan guru serta tunjangan jam mengajar atau insertif sehingga penggunaan dana komite lebih berpihak pada kegiatan belajar mengajar dan bersedia untuk mengebalikan keuangan yang telah diterima oleh para Guru PNS.
 - Berdasarkan keterangan para Guru-guru PNS sesuai data yang diperoleh bahwa para guru tidak mengembalikan keuangan tersebut namun diperintah oleh Kepala Sekolah untuk mengisi slip penyetoran ke nomor rekening BRI Ndururea nomor : 4651-01-010761-53-2, an. Dana Komite SMK N 1 Ende, dana tersebut yang disetorkan menggunakan dana komite bukan berasal dari para guru PNS, setelah menyetor dan melaporkan ke Inspektorat Propinsi NTT kemudian menarik kembali keuangan untuk digunakan.
 - Bahwa kemudian guru-guru SMK N 1 Ende telah mengembalikan uang komie yang digunakan untuk menutup temuan dari inspektorat yang disetorkan ke rekening komite sekolah yang baru an. Komite SMK N 1 Ende nomor rekening : 715-01-0201-020146-53-3, Bank BRI Cabang Ende dengan nama-nama sebagai berikut:

Halaman 457 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TANGGAL SETOR	JUMLAH YANG HARUS DI SETOR	JUMLAH YANG SUDAHDI SETOR
1	Dra. Maria Angelina Byre	02/11/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	Drs.Polykarpus Oka	11/10/2022	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
3	Dra.Yuliana Satu	02/11/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
4	Dra. Runga Elfrida	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
5	Dra. Maria Yosefina Wawo	14/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
6	Dra. Paba Maria Karitas	05/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
7	Dra. A. Ahmad Solo	30/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
8	Dra. Maria Dolorosa Pada	05/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
9	Karina Kowe, S.Pd	11/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
10	Fakhrudin Umar, S.Pd	07/10/2022 dan 31 / 10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
11	Basilia Maria E. Ea, S.Pd	09/09/2022	Rp 3.100.000	Rp 3.100.000
12	Reineldis Yuli Astuti, S.Pd	04/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
13	Emi Erawati, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
14	Albertus Jao Ndu, S.Pd	05/09/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
15	Amadeus Goo Tori, S.Pd	04/10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
16	Nurhafni Hasan, S.Pd	07/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
17	Elisabeth D.E. Saekera, SE	25/08/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
18	Muhammad Rustam, S.Pd	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
19	Efrem Boni Kasa, S.Pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
20	Maria Cesilia Dhale, SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
21	Israti Maisarah Mahar, S.Pd	28/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
22	Cosmas Damianus Resi, S. Si	03/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
23	Ahmad, S.Pdi	06/10/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
24	Nurhalimah Ali Kasim, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
25	Ana Maria Yulita, S.pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
26	Skolastika Kapi, SE	27/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
27	Maria Imakulata zane, S.Pd	12/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
28	Fitri Yani ,SS	28/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
29	Fabiola S. Ivony,SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
30	Jeni Martina Dubu, S.Pd	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
31	Hildegardis Dhue, S.Ag	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
32	Matheus We, S.Pd	11/10/2022	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000

Halaman 458 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



33	Rosalia Wonga, S.Ag	09/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
34	Yuliana Mi, S.Pd	05/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
35	Agnes Mude, SE	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
36	Klementina Sina, S.Par	05/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
37	Muhammad Natsir Mbusa, SE	27/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
38	Melchior Kana	27/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
39	Jeaelani Humris, S.Kom	07/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
40	Cut Mutia E. Ifo, ST	13/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
41	Wahyuni	13/10/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
42	Felisia Agnes Mengi, S.Pd	27/09/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
43	Epi Fania Jeloya	29/08/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
44	Skolastika A. Byre, S.Pd	29/09/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
45	Maria Fransiska Dua Ika, S.Ag	07/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
46	Yohanes Ratu Koten, S.Pd	06/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
Total Keuangan yang di Setor			Rp 196.000.000	Rp 181.600.000

Namun yang dikembalikan hanya 181.600.000,- (seratus delapan satu juta enam ratus) karena ada 2 (dua) orang guru tidak mengembalikan yaitu **Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS** (Penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan **Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS** sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus)

- Bahwa laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan komite yang tidak dibuat dengan cermat serta penggunaan dana komite yang dilakukan guna kepentingan Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS S S S selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan **Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS** dan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar **Rp.2.732.150.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh ribu rupiah)** Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar **Rp.2.182.220.000,- (dua milyar seratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh ribu rupiah)** Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar **Rp.1.166.100.000,- (satu milyar seratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah)** dengan sebesar **Rp.6.080.470.000. (enam milyar delapan puluh juta empat ratus**

Halaman 459 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



tujuh puluh ribu rupiah) Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi Sebagian disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama **Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS** bendahara komite SMK N 1 Ende. Kemudian Uang tersebut atas perintah **Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS** selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende digunakan untuk kepentingan pribadi **Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS** (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende dan **Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS** selaku bendahara komite SMK N 1 Ende:

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS. selaku bendahara komite SMK N 1 Ende merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.739.540.151,- (Satu Miliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana perhitungan Hasil Ahli Akuntan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI atas dugaan tidak tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan komite SMK N 1 ende tahun ajaran 2019/2020, tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan desember.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan ke Satu, Oleh karena Dakwaan kesatu berbentuk Subsidiaritas. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 460 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.



Menimbang, bahwa rumusan unsur "Setiap orang" menunjuk kepada "pelaku tindak pidana", orang atau person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu setiap orang didalam rumusan unsur ini adalah orang perorangan termasuk korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dalam melakukan perbuatan pidana tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana dari perbuatannya tersebut atau alasan pemaaf atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa **WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS** adalah dalam kedudukannya selaku selaku bendahara komite SMK N 1 Ende yang diangkat berdasarkan SK Kepala sekolah SMK N 1 Ende Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 Tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Komite Sekolah SMK N 1 Ende Tahun Anggaran 2017/2021, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan, dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga karenanya terhadap Terdakwa, dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-

Halaman 462 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya *"Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi"*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI, melalui Perma No:1 Tahun 2020, telah memberikan petunjuk mengenai ketentuan pasal 2 ayat (1) dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dimana letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka sesuai dengan Perma No: 1 Tahun 2020, rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 sebagaimana dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus, dimana subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Halaman 463 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari pasal 2 dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana terurai di atas, jabatan atau kedudukan Terdakwa **WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS** didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah dalam kedudukannya selaku bendahara komite SMK N 1 Ende yang diangkat berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 Tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Komite Sekolah SMK N 1 Ende Tahun Anggaran 2017/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK N 1 Ende **Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS** (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala sekola SMK N 1 Ende, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS sebagai Kepala Sekolah SMK N 1 Ende berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 telah membentuk Kepengurusan Komite Sekola SMK N 1 Ende dengan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 Tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Komite Sekolah SMK N 1 Ende Tahun Anggaran 2017/2021 tanpa adanya perpanjangan. Struktur pengurus komite tahun Anggaran 2017/2021 adalah sebagai berikut:

- Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i
- Sekretaris Komite : ALFONSIUS TARI SE, S.Sos.
- Bendahara Komite : WENSESLAUS DERTA, S.pd.

Menimbang, bahwa kepengurusan Komite yang dibentuk oleh saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala

Halaman 464 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMK N 1 Ende tidak dilakukan secara akuntabel dan demokratis tetapi kepengurusan tersebut ditunjuk langsung oleh saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende dan juga jumlah anggota komite SMK N 1 Ende hanya berjumlah 3 orang, dan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. alias WENS selaku bendahara Komite merupakan tenaga pendidik dari sekolah yang bersangkutan yakni sebagai guru matematika disekolah SMK N 1 Ende. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) huruf a, b dan Pasal 6 ayat (1) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite, yaitu :

- Pasal 4 ayat (2) *menyatakan bahwa “ Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang ”*
- Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b *yang menyatakan bahwa “ Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:*
 - a. *pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;*
 - b. *penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;-*
- Pasal 6 ayat (1) *menyatakan bahwa “ Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa ”*

Menimbang, bahwa saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS membentuk Komite sekolah SMK N 1 Ende berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017. Tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Komite Sekolah SMK N 1 Ende Tahun Anggaran 2017/2021. Berdasarkan SK tersebut maka terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite telah menjadi bendahara komite dan mengelola keuangan komite selama kurang lebih 4 tahun mulai dari 2017 s/d 2021 Bulan Desember. hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Permendikbud nomor 75 Tahun 2016 tentang komite yang mengatur bahwa masa jabatan pengurus komite hanya selama 3 tahun.

Menimbang, bahwa kemudian saksi HERMIN GILDUS RANGGA melalui rapat dengan orang tua / wali siswa menetapkan besaran uang komite yang harus dibayarkan, Pada TA. 2019/2020 ditetapkan uang komite sebesar **Rp. 2.300.000,-** Pada TA. 2020/2021, ditetapkan uang komite sebesar **Rp. 1.800.000,-** dan Pada TA. 2021/2022 ditetapkan uang komite sebesar **Rp. 1.800.000,-**. Penetapan nominal atau besaran dari uang komite dilakukan oleh saksi HERMIN GILDUS RANGGA tanpa sebelumnya diberitahukan kepada saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i

Halaman 465 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ketua komite. Pembayaran uang komite diwajibkan dan dilakukan secara bertahap yaitu diawal tahun ajaran, pembayaran dilakukan diawal bulan Juli-Desember tahun berjalan dan tahap berikutnya terhitung bulan januari-juni tahun berjalan. Dalam Pasal 1 ayat (4) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite menjelaskan bahwa Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Dan pada ayat (5) menjelaskan bahwa Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Dari penjelasan diatas bahwa penggalangan dana yang dilakukan oleh saksi HERMIN GILDUS RANGGA masuk kedalam kategori sumbangan menurut Pasal 10 ayat (2) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite.

Menimbang, bahwa kemudian yang seharusnya dapat melakukan penggalangan dana Komite adalah pengurus komite sekolah bukan saksi HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekola SMK N 1 Ende. Penggalangan dana tersebut juga harus disertai dengan proposal yang diketahui oleh Sekolah dan hasil penggalangan dana komite tersebut disimpan pada rekening bersama antara komite sekolah dan sekolah, serta dalam penggunaan hasil penggalangan dana oleh sekolah harus mendapatkan persetujuan dari komite sekolah, dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada komite sekolah. Akan tetapi dalam melakukan penggalangan dana komite tidak pernah dibuatkan proposal penggalangan dana. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi disimpan dalam rekening prbadi yakni rekening atas nama Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.Pd. saksi HERMIN GILDUS RANGGA dan terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.Pd dalam setiap penggunaan dana komite juga tidak pernah memberitahukan kepada ketua komite maupun kepada sekretaris komite sekolah. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite:

- 1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan

Halaman 466 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

- 2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
- 3) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
- 4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- 5) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
 - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- 6) Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
 - a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
 - b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
 - c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Menimbang, bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.732.150.000. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 2.182.220.000. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 1.166.100.000. dengan sebesar Rp. 6.080.470.000. Bahwa dalam melakukan penggalangan dana komite tidak pernah dibuatkan proposal penggalangan dana. Uang hasil penggalangan dana disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (4) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite yang menyatakan bahwa "hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah".

Menimbang, bahwa hasil dari penggalangan dana komite tersebut oleh saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS dan Terdakwa WENSESLAUS DERTA dalam penggunaannya tidak pernah dimintakan persetujuan dari ketua komite, tidak pernah

Halaman 467 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



dipertanggungjawabkan secara transparan baik kepada komite sekolah ataupun kepada orang tua / wali siswa dan tidak pernah dilaporkan kepada komite sekolah. Uang komite tersebut oleh saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS dan terdakwa WENSESLAUS DERTA digunakan untuk kepentingan pribadi dan beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (6) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah yang menyatakan bahwa Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:

- a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
- b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
- c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Menimbang, bahwa saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS bersama dengan terdakwa WENSESLAUS DERTA menggunakan dana komite tidak sesuai dengan peruntukannya, berdasarkan keterangan AHLI Dinas P&K Prov. NTT Dra. YOSEFINA MAI, M.Pd terdapat kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan menggunakan keuangan komite SMK N 1 Ende antara lain :

- Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2019/2020
 - 1 Biaya Transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS
 - 2 Iuran Musyawarah Kegiatan Kepala Sekolah SMK
- Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2020/2021
 - 1 Rekreasi Kepala sekolah dan Guru

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (6) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite

Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:

- a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
- b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
- c. pengembangan sarana prasarana; dan
- d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana telah terurai dimuka, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terkait dengan jabatannya selaku Bendahara Komite sekolah SMK N 1 Ende.



dimana Terdakwa telah tidak menggunakan kewenangan yang ada padanya, sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut diberikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, lebih tepat diterapkan unsur “penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum dalam Dakwaan Kesatu Primair menjadi tidak terpenuhi, secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan karenanya unsur berikutnya dalam Dakwaan Kesatu Primair ini, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang oleh karena Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang selanjutnya, yaitu Dakwaan Kesatu Subsidair dimana Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;



5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

6. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan mengenai unsur setiap orang, telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang, yang telah terpenuhi dalam Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara *mutatis mutandis* termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada Dakwaan Kesatu Subsidaire ini telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan

Halaman 470 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perbuatan pelaku yang telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) ketentuan umum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di muka persidangan saksi HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende. SMK N 1 Ende saksi melalui rapat dengan orang tua / wali siswa menetapkan besaran uang komite yang harus dibayarkan, senyatanya menurut ketentuan yang seharusnya dibuatkan proposal penggalangan dana dan yang melakukan penggalangan dana Komite adalah pengurus komite sekolah bukan saksi HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende. Atas penggalangan dana tersebut seharusnya disetor dan disimpan pada 1(satu) rekening bersama komite sekolah dan sekolah serta dalam penggunaan hasil penggalangan dana komite bukan untuk keperluan pribadi saksi selaku Kepala Sekolah dan Terdakwa Bendahara Komite, namun harus mendapatkan persetujuan dari komite sekolah,



dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada komite sekolah.

Menimbang, bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.732.150.000. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 2.182.220.000. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 1.166.100.000. dengan sebesar Rp. 6.080.470.000. Bahwa dalam melakukan penggalangan dana komite tidak pernah dibuatkan proposal penggalangan dana. Uang hasil penggalangan dana disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara.

Menimbang, bahwa Aliran Dana Komite dari terdakwa **WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS** (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite kepada saksi **HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS** selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende, tanpa didukung bukti kwitansi secara lengkap atau menyeluruh, yaitu

No	Tanggal	Besar Uang	Tempat	penggunaan	Saksi
1	08/06/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi Isi arisan pak albert	Krispina Agnes Namba
2	9/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk urusan bapak kecil kepek yang meninggal	Krispina Agnes Namba
3	18/06/2019	20.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi urus anak sambut baru	Krispina Agnes Namba
4	18/06/2019	9.000.000	Nangamboa	permintaan untuk keperluan pribadi beli sapi	Marius F W Nobe
5	18/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
6	26/06/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi bayar Listrik ke Om Dus	Krispina Agnes Namba
7	05/07/2019	40.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi (Anggapan uang sisa tahun lalu)	Krispina Agnes Namba
8	11/07/2019	1.500.000	Rumah Vanci	permintaan untuk antar modal main kartu	Wens yang antar langsung
9	15/07/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk bayar utang beli babi Pak Amadeus	Krispina Agnes Namba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	18/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi beli sepatu	Krispina Agnes Namba
11	22/07/2019	4.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
12	25/07/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
13	01/08/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi (Robert yang ambil)	Krispina Agnes Namba
14	07/08/2019	1.500.000	Rumah Pak Goris	permintaan antar uang untuk modal main kartu	Ambrosius More
15	08/08/2019	7.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
16	19/08/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
17	06/09/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
18	09/09/2019	2.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
19	13/09/2019	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan antar modal main kartu	Wens yang antar langsung
20	18/09/2019	8.000.000	Ruang Bendahara	Waktu ke Tangerang Katanya kasi Aweng 3 jt	Krispina Agnes Namba
21	26/09/2019	2.000.000	Rumah Wens	Permintaan modal main kartu	Eusebius More Meto
22	27/09/2019	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
23	01/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
24	02/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
25	03/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
26	10/10/2019	2.000.000	rumah pak gildus	antar untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
27	11/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
28	13/10/2019	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang katanya pinjam untuk isi arisan	Ambrosius More
29	13/10/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
30	14/10/2019	3.400.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi kerja kubur di Kampung	Krispina Agnes Namba
31	20/10/2019	1.500.000	Rumah Om Dus	permintaan untuk antar modal main kartu	Eusebius More Meto

Halaman 473 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	24/10/2019	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
33	30/10/2019	1.500.000	kupang	permintaan waktu belanja dengan istrinya	Krispinus Pedang
34	4/11/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pribadi (Bayar Motor)	Krispina Agnes Namba
35	10/11/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
36	11/11/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
37	20/11/2019	450.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
38	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
39	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
40	21/11/2020	750.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
41	21/11/2020	400.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
42	9/12/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
43	12/12/2019	2.000.000	Rumah Vanci	Permintaan modal main kartu	Rustam
44	21/12/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
45	24/12/2019	5.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang natalan	Eusebius More Meto
46	27/12/2019	1.000.000	Rumah Dus	Permintaan modal main kartu	Eusebius More Meto
47	29/12/2019	3.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang katanya mau pergi Ke So'a	Rustam
48	07/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi (Belah Mesin Motor)	Krispina Agnes Namba
49	15/01/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
50	21/01/2020	2.000.000	Rumah Pak Goris	Permintaan antar modal main kartu	Wens yang antar langsung
51	29/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan uang 2 juta yang katanya Dana BOS pinjam untuk pertemuan	Krispina Agnes Namba
52	06/02/2020	5.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang yang katanya mau dikirim ke anaknya	Ambrosius More

Halaman 474 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNkpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	07/02/2020	4.150.000	Ruang Bendahara	permintaan pinjaman untuk acara kedukaan keluarga	Krispina Agnes Namba
54	08/02/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi isi arisan	Krispina Agnes Namba
55	10/02/2020	3.000.000	rumah pak gildus	antar untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
56	13/02/2020	4.000.000	rumah pak gildus	antar untuk penggunaan pribadi	Ambrosius More
57	15/02/2020	2.000.000	rumah pak wens	Permintaan modal main kartu	Eusebius More Meto
58	16/02/2020	3.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk penggunaan pribadi (katanya isi arisan)	Marius F W Nobe
59	21/02/2020	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
60	03/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
61	10/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
62	16/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi waktu UNBK hari pertama	Krispina Agnes Namba
63	11/04/2020	1.500.000	rumah pak gildus	antar untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
64	16/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
65	25/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk pribadi katanya mau kirim ke anaknya	Krispina Agnes Namba
66	25/04/2020	2.000.000	Rumah Rustam	Bayar pinjaman KEPSEK ke orang-tuanya Rustam	Rustam
67	26/04/2020	2.500.000	Rumah Om Dus	Permintaan antar modal main kartu	Rustam
68	28/04/2020	1.000.000	rumah pak gildus	antar karena permintaan untuk isi arisan	Ambrosius More
69	29/04/2020	3.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
70	09/05/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
71	15/05/2020	1.500.000	rumah pak gildus	permintaan antar untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe

Halaman 475 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNkpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	04/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Bayar pinjaman KEPSEK ke orang-tuanya Rustam	Rustam (TITIP)
73	16/06/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
74	9/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
75	01/07/2020	5.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan modal main kartu dan keperluan pribadi yang lain	Wens yang antar langsung
76	04/07/2020	2.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan antar modal main kartu	Rustam
77	06/07/2020	5.000.000	Ruang Bendahara	permintaan keperluan pribadi (katanya 2 juta untuk tetangganya)	Krispina Agnes Namba
78	06/07/2020	2.450.000	Ruang Bendahara	permintaan kasi uang di ogan (tukang) untuk beli besi keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
79	07/07/2020	1.500.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Marius F W Nobe
80	08/07/2020	2.500.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
81	09/07/2020	50.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk pribadi (anggapannya uang sisa tahun lalu)	Krispina Agnes Namba
82	30/07/2020	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan antar modal main kartu	Marius F W Nobe
83	01/08/2020	1.500.000	rumah pak mario	Bayar pinjaman KEPSEK ke Pak Mario Awa	Mario Awa
84	03/08/2020	2.000.000	rumah pak mario	Bayar pinjaman KEPSEK ke Pak Mario Awa	Mario Awa
85	06/08/2020	2.000.000	rumah pak mario	Bayar pinjaman KEPSEK ke Pak Mario Awa	Mario Awa
86	21/08/2020	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
87		26.500.000	dealer, jln el tari	permintaan pembelian motor aerox	
88	07/09/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi bayar babi	Krispina Agnes Namba
89	12/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan kerluan pribadi katanya piknik ke nangalala	Krispina Agnes Namba
90	17/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
91	02/10/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 476 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92	16/10/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
93	26/10/2020	2.000.000	Sekolah	perintah pengambilan uang di malam hari : 1 juta untuk keperluan pribadi dan 1 juta dikasih kepek ke Sandi Matutina (kata saksi)	Mohamad Roman
94	04/11/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
95	18/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
96	28/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
97	15/12/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi katanya beli anting-anting	Krispina Agnes Namba
98	19/12/2020	205.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk beli pulsa pribadi	Krispina Agnes Namba
99	28/12/2020	5.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
100	08/01/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi ke Nita - Maumere	Krispina Agnes Namba
101	19/01/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
102	27/01/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
103	02/02/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
104	11/02/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
105	15/02/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
106	07/03/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
107	09/03/2021	400.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
108	20/03/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
109	02/04/2021	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
110	03/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
111	12/04/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 477 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112	17/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
113	26/04/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
114	01/05/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
115	06/06/2021	4.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
116	21/06/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi mau bayar listrik	Krispina Agnes Namba
117	24/06/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
118	bulan tujuh 2021	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk isi arisan pak wens	Krispina Agnes Namba
119	15/07/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang untuk pribadi KEPSEK lewat Christin S. Z. Ledewara	TRANSFER
120	16/07/2021	3.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang untuk pribadi KEPSEK lewat Jonatan Tasuib	TRANSFER
121	20/07/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
122	24/07/2021	19.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
123	24/07/2021	20.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
124	02/08/2021	2.000.000	Rumah Vanci	permintaan pengantaran uang modal main kartu	Wens yang antar langsung
125	19/08/2021	2.000.000	Rumah Om Dus	permintaan pengantaran uang modal main kartu	Wens yang antar langsung
126	19/08/2021	7.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
127	20/08/2021	2.000.000	Sekolah	Perintah pengambilan untuk keperluan pribadi di rumah Bendahara	Maria Andriani Nona
128	01/09/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	TITIP (Permintaan kepsek) karena 2 Bendahara keluar kota	Agnes Mengi
129	11/09/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan uang saku perjalanan dinas ke kupang persiapan ujian P3K	Krispina Agnes Namba
130	16/09/2021	1.500.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang ke anaknya	TRANSFER
131	20/09/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 478 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNkpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132	22/09/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Pasang Pagar Besi mobil pickup (Robert Roga yang ambil)	Krispina Agnes Namba
133	Oktober 2021	5.000.000	sekolah	Mengambil uang langsung dari Bendahara BOS, yang dimana uang itu sebenarnya pengembalian pinjaman Dana BOS ke Dana Komite	Ivony Sarlota
134	02/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang ke anaknya	TRANSFER
135	02/10/2021	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
136	04/11/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	permintaan kasi uang di skolastika untuk merayakan HUT pribadi	Skolastika M Byre
137	25/11/2021	300.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk pembelian pulsa pribadi	Krispina Agnes Namba
138	25/11/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk hadir pesta nikah ke Sogo Roga	Krispina Agnes Namba
139	15/09/2020	5.000.000	Bank Mandiri	transfer lewat no rekening saksi BRI 002401035321500	Agnes Mude
140	21/09/2020	10.000.000	Bank Mandiri	transfer lewat no rekening saksi BRI 002401035321500	Agnes Mude
141	25/09/2020	5.250.000	Bank Mandiri	transfer lewat no rekening saksi BRI 002401035321500	Agnes Mude
142	07/12/2020	22.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	
143	07/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	
145	07/10/2021	1.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Rosari M Wulandari (anaknya) BCA 3141107788	
146	30/11/2020	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman untuk masuk investasi LTC	Krispina Agnes Namba
147	Oktober 2020	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan untuk cucu mau test tentara	Krispina Agnes Namba

Halaman 479 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148	05/10/2019	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan untuk mau buka usaha bola guling	Krispina Agnes Namba
149	14/07/2021	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Yovita Ida Tena Bank NTT 00402024455611	
150	30/08/2021 jam 06.28.15	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	
151	30/08/2020 jam 06.40.09	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	
152	30/08/2021 jam 06.41.13	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	
153	30/08/2021 jam 06.42.11	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	
154	01/04/2019	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman untuk masuk anggota koperasi kembang	Krispina Agnes Namba
155	05/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Pengambilan yang katanya bayar tukang gali pohon pisang	Krispina Agnes Namba
156	11/12/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pembayaran bon KEPSEK di unit produksi sekolah	Krispina Agnes Namba
157	21/07/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan keuntungan bangun WC Aula	Krispina Agnes Namba
158	29/02/2020	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan uang transportasi ke danau kelimutu	Krispina Agnes Namba
158	11/11/2021	1.938.939	Traveloka	Pembelian tiket HERMIN GILDUS RANGGA tujuan BPN-MOF	
159	31/10/2021	1.332.063	Traveloka	Pembelian tiket HERMIN GILDUS RANGGA tujuan MOF-BPN	
160	10/09/2019	535.600	Traveloka	Pembelian tiket HERMIN GILDUS RANGGA KOE-ENDE	

Halaman 480 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161	27/07/2020	435.299	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE-KOE	
162	31/05/2021	547.600	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE-ENE	
163	15/02/2020	2.068.786	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE-SUB-SRG	
164	05/02/2020	367.484	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE-KOE	
165	21/09/2021	539.473	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
167	24/09/2021	512.737	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO KOE-ENE	
168	31/10/2021	1.332.511	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO MOF-BPN	
169	11/11/2021	1.938.536	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
170	11/11/2021	827.284	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
171	21/09/2021	539.478	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
172	09/09/2019	2.658.800	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO,YOVITA IDA TENA	
173	24/09/2019	511.914	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
174	31/10/2021	1.332.661	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA MOF- BPN	
175	11/11/2021	1.939.358	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF (KENCEL)	
176	11/11/2021	827.931	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF	
177	20/10/2019	664.187	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA ENE-KOE	
178	24/10/2019	602.297	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE- ENE(KENCEL)	
179	25/10/2019	1.204.865	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE- ENE(KENCEL)	
180	26/10/2019	923.387	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
181	25/06/2019	601.845	Traveloka	pembelian tiket PHILOMENA PAO ENE- KOE	
Total		933.054.190			

Halaman 481 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--	--

Menimbang, bahwa saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite memberikan pinjaman kepada guru yang menggunakan dana komite

No.	Nama	Hari/Tanggal	Besar Uang	Tempat dan Saksi
1	Abraham Badu	17/06/2019	5.000.000	Ruang Kepsek dan disaksikan oleh Kepsek Dan Krispina Agnes Namba
2	Fakhrudin Umar	18/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
3	Maria Yosefina Wawo	05/06/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
		26/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Wenseslaus Derta
4	Yudhi Heriyanto		1.450.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
5	Yosefina Hati Seran	12/03/2021	1.000.000	Ruang Bendahara yang bersangkutan sudah Pindah kupang
6	Emi Herawati	07/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara Transfer Uang Saku
7	Fulbertus A Wenggo	Jul-19	4.000.000	Kamar Life Hotel Surabaya disaksikan oleh Marius P W Nobe
8	Yuliana Mi	18/07/2019	1.000.000	Ruang Bendahara Kuitansi Pinjaman
9	Wahyuni	28/12/2020	1.000.000	Transfer
		20/05/2021	1.500.000	Rumah Bendahara disaksikan oleh Agnes Mengi
10.	Trisna Claudia Bona (siswa)	juli2021	1.100.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
11.	ALBERTUS JAO NDU, S.Pd	26/06/2019	5.000.000	Lewat HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd
		17/07/2019	2.174.813	Pembelian tiket Ende kupang untuk 3 orang, istri dan keluarga yakni Verenanda kustla, petrus Prins aldinando dan Baltianus Feto wea Newa
		31/07/2019	1.850.784	Pembelian tiket kupang - Ende untuk 3 orang, ALBERTUS JAO NDU, VENERANDA KUSTIA DIANA WEA
		26/07/2019	636.100	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni MAGDALENA QUINSA NDU



		26/07/2019	615.466	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni ALBERTUS JAO NDU
		25/09/2019	492.181	Pembelian tiket Maumere - Kupang untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
		30/09/2019	506.254	Pembelian tiket Kupang - Maumere untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
		24/06/2020	1.000.000	
		26/08/2020	2.000.000	Ambil di Anita
	TOTAL		39.325.598	

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Inspektorat tanggal 2 November 2020 didapatkan temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh SMK N 1 Ende yaitu:

- Pemenuhan standar kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) serta sarpras pada SMK N 1 Ende belum memadai;
- Pengelolaan dana komite tidak berdasarkan kesepakatan bersama dan belum dipertanggungjawabkan;
- Terdapat biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS tahun 2020 yang tidak ekonomis senilai Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);**
- Laporan hasil bimbingan belajar para guru secara onlie tidak ada; RKAS T.A 2020 belum disahkan/belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Terdapat kekurangan Salur Dana BOS tahap III Tahun Ajaran 2020/2021 senilai Rp.319.040.000 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah);dan
- Pengadaan Barang dan Jasa tanpa Surat Perintah Kerja (SPK).

Menimbang, bahwa saksi FRANSISKUS BIN, SE, M.M selaku Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi NTT mendapati temuan yaitu terdapat tunjangan tranportasi dan jabatan bagi 48 orang guru PNS, pada SMK N 1 Ende, selama 6 bulan berturut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah); hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud RI 75 Tahun 2016, diakui oleh saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende, dalam tanggapan tertulis mengakui temuan ini dan menyatakan bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki pembiayaan untuk Transportasi dan tunjangan Jabatan guru serta tunjangan jam mengajar atau insertif sehingga penggunaan dana komite lebih berpihak pada kegiatan belajar mengajar dan bersedia untuk mengembalikan keuangan yang telah diterima oleh para Guru PNS.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Guru-guru PNS sesuai data yang diperoleh bahwa para guru tidak mengembalikan keuangan tersebut namun diperintah oleh Kepala Sekolah untuk mengisi slip penyetoran ke nomor rekening BRI Ndururea nomor : 4651-01-010761-53-2, an. Dana Komite SMK N 1 Ende, dana tersebut yang disetorkan menggunakan dana komite bukan berasal dari para guru PNS, setelah menyetor dan melaporkan ke Inspektorat Propinsi NTT kemudian menarik kembali keuangan untuk digunakan.

Menimbang, bahwa kemudian guru-guru SMK N 1 Ende telah mengembalikan uang komite yang digunkan untuk menutup temuan dari inspektorat yang disetorkan ke rekening komite sekolah yang baru an. Komite SMK N 1 Ende nomor rekening : 715-01-0201-020146-53-3, Bank BRI Cabang Ende dengan nama-nama sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL SETOR	JUMLAH YANG HARUS DI SETOR	JUMLAH YANG SUDAHDI SETOR
1	Dra. Maria Angelina Byre	02/11/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	Drs.Polykarpus Oka	11/10/2022	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
3	Dra.Yuliana Satu	02/11/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
4	Dra. Runga Elfrida	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
5	Dra. Maria Yosefina Wawo	14/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
6	Dra. Paba Maria Karitas	05/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
7	Dra. A. Ahmad Solo	30/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
8	Dra. Maria Dolorosa Pada	05/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
9	Karina Kowe, S.Pd	11/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
10	Fakhrudin Umar, S.Pd	07/10/2022 dan 31 / 10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
11	Basilia Maria E. Ea, S.Pd	09/09/2022	Rp 3.100.000	Rp 3.100.000

Halaman 484 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Reineldis Yuli Astuti, S.Pd	04/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
13	Emi Erawati, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
14	Albertus Jao Ndu, S.Pd	05/09/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
15	Amadeus Goo Tori, S.Pd	04/10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
16	Nurhafni Hasan, S.Pd	07/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
17	Elisabeth D.E. Saekera, SE	25/08/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
18	Muhammad Rustam, S.Pd	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
19	Efrem Boni Kasa, S.Pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
20	Maria Cesilia Dhale, SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
21	Israti Maisarah Mahar, S.Pd	28/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
22	Cosmas Damianus Resi, S. Si	03/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
23	Ahmad, S.Pdi	06/10/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
24	Nurhalimah Ali Kasim, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
25	Ana Maria Yulita, S.pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
26	Skolastika Kapi, SE	27/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
27	Maria Imakulata zane, S.Pd	12/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
28	Fitri Yani ,SS	28/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
29	Fabiola S. Ivony,SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
30	Jeni Martina Dubu, S.Pd	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
31	Hildegardis Dhue, S.Ag	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
32	Matheus We, S.Pd	11/10/2022	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000
33	Rosalia Wonga, S.Ag	09/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
34	Yuliana Mi, S.Pd	05/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
35	Agnes Mude, SE	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000

Halaman 485 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



36	Klementina Sina, S.Par	05/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
37	Muhammad Natsir Mbusa, SE	27/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
38	Melchior Kana	27/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
39	Jaeelani Humris, S.Kom	07/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
40	Cut Mutia E. Ifo, ST	13/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
41	Wahyuni	13/10/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
42	Felisia Agnes Mengi, S.Pd	27/09/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
43	Epi Fania Jeloya	29/08/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
44	Skolastika A. Byre, S.Pd	29/09/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
45	Maria Fransiska Dua Ika, S.Ag	07/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
46	Yohanes Ratu Koten, S.Pd	06/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
Total Keuangan yang di Setor			Rp 196.000.000	Rp 181.600.000

Namun yang dikembalikan hanya Rp.181.600.000,-(seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) karena ada 2 (dua) orang guru tidak mengembalikan yaitu saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS (Penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan komite yang tidak dibuat dengan cermat serta penggunaan dana komite yang dilakukan guna kepentingan pribadi saksi **HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS dan terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS**

Menimbang, bahwa saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

Menimbang, bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan total sebesar

Halaman 486 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.080.470.000. (enam milyar delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi Sebagian disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS bendahara komite SMK N 1 Ende, Kemudian Uang tersebut atas perintah saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende dan terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS selaku bendahara komite SMK N 1 Ende yaitu :

1. saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS:

- Uang Tunai Rp 570.500.000,- (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) berdasar keterangan saksi Wenseslaus Derta;
- Membeli 1 Unit motor Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox isi selinder 155 CC warna merah nomor polisi : EB 4678 AK, dengan harga sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
- 1 buah cincin seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Menggunakan uang untuk keperluan pribadi (bermain judi dan ke tempat hiburan malam)
- Memerintahkan bendahara untuk membayar biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS dan memberikan pinjaman kepada orang lain menggunakan keuangan komite

2. Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS (*Penuntutan dalam berkas terpisah*):

- Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian sebidang tanah.
- Memberikan pinjaman uang komite kepada beberapa guru dan tenaga kontrak.
- sebagian uang digunakan untuk kepentingan pribadi bersenang-senang ke tempat hiburan malam dan bermain judi.
- Beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah terkait dengan kewenangannya selaku Bendahara Komite SMK N 1 Ende, dimana Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd atau suatu Korporasi dan secara melawan hukum oleh karena bertentangan dengan ketentuan

Halaman 487 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundangan yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian negara sebagaimana telah dipertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, halaman. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Ahli dan keterangan saksi serta adanya barang bukti sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA,

Halaman 488 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS** selaku bendahara komite SMK N 1 Ende yang diangkat berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 Tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Komite Sekolah SMK N 1 Ende Tahun Anggaran 2017/2021 yang dikeluarkan oleh **Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS** (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala sekolah SMK N 1 Ende;

Menimbang, bahwa saksi HERMIN GILDUS RANGGA diangkat menjadi Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende berdasarkan Surat Keputusan KEP.086.829/3810/X/PK/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende dan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BKD.013.1/1/234/PK-JS/X/2017 Tanggal 27 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permendikbud No 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah pada Pasal 15 Kepala Sekolah memiliki tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.

Menimbang, bahwa saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS membentuk Komite Sekolah SMK N 1 Ende berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017. Tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Komite Sekolah SMK N 1 Ende Tahun Anggaran 2017/2021. Terdakwa menunjuk saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd. selaku bendahara komite dengan alasan oleh karena telah menjadi bendahara komite dan mengelola keuangan komite selama kurang lebih 4 tahun mulai dari 2017 s/d 2021 Bulan Desember. Namun hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Permendikbud nomor 75 Tahun 2016 tentang komite yang mengatur bahwa masa jabatan pengurus komite hanya selama 3 tahun

Menimbang, bahwa kemudian saksi HERMIN GILDUS RANGGA melalui rapat dengan orang tua / wali siswa menetapkan besaran uang komite yang harus dibayarkan, Pada TA. 2019/2020 ditetapkan uang komite sekolah sebesar **Rp. 2.300.000,-** Pada TA.

Halaman 489 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020/2021, ditetapkan uang komite sebesar **Rp. 1.800.000,-** dan Pada TA. 2021/2022 ditetapkan uang komite sebesar **Rp. 1.800.000,-**. Penetapan nominal atau besaran dari uang komite dilakukan oleh saksi HERMIN GILDUS RANGGA tanpa sebelumnya diberitahukan kepada saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua komite. Pembayaran uang komite diwajibkan dan dilakukan secara bertahap yaitu diawal tahun ajaran, pembayaran dilakukan diawal bulan Juli-Desember tahun berjalan dan tahap berikutnya terhitung bulan januari-juni tahun berjalan. Dalam Pasal 1 ayat (4) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite menjelaskan bahwa Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Dan pada ayat (5) menjelaskan bahwa Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Dari penjelsakan diatas bahwa penggalangan dana yang dilakukan oleh saksi HERMIN GILDUS RANGGA masuk kedalam kategori pungutan dan hal tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite.

Menimbang, bahwa kemudian saksi selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende.menentukan besaran nilai uang komite dan melakukan penggalangan dana uang komite, yang seharusnya penggalangan dana Komite dilakukan oleh pengurus komite sekolah melalui saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende. Penggalangan dana tersebut dilakukan terdakwa tanpa disertai dengan proposal yang diketahui oleh Sekolah dan hasil penggalangan dana komite tersebut seharusnya dibukukan dan disetor pada rekening bersama komite sekolah dan sekolah, serta dalam penggunaan hasil penggalangan dana oleh sekolah harus mendapatkan persetujuan dari komite sekolah, dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada komite sekolah. Akan tetapi dalam melakukan penggalangan dana komite Terdakwa tidak pernah dibuatkan proposal penggalangan dana. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan dalam rekening bersama komite dan sekolah tetapi disimpan dalam rekening pribadi atas nama terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.Pd. bendahara Komite atas

Halaman 490 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah saksi HERMIN GILDUS RANGGA. Saksi HERMIN GILDUS RANGGA dan dalam setiap penggunaan dana komite tersebut juga tidak pernah memberitahukan kepada ketua komite maupun kepada sekretaris komite sekolah. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite yaitu :

- 1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- 2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
- 3) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
- 4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- 5) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
 - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- 6) Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
 - a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
 - b. dipertanggungjawabkan secara transparan;
 - c. dan dilaporkan kepada Komite Sekolah;

Menimbang, bahwa perbuatan WENSESLAUS DERTA selaku bendahara komite bersama-sama dengan saksi HERMIN GILDUS RANGGA, adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku bendahara komite sekolah SMK N 1 Ende;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah terkait dengan kewenangannya selaku Bendahara Komite SMK N 1 Ende, dimana Terdakwa telah tidak menggunakan kewenangan yang ada padanya,



sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut diberikan, dan hal yang demikian tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sebagaimana telah dipertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1. Mengenai pengertian keuangan negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 UU No 17 tahun 2003, yang meliputi :

- 1). Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman.
- 2). Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.

Menimbang, bahwa menurut AHLI Drs Siswo Sujantonto Dea, maka Pengelolaan Keuangan Komite sekolah pada SMK N 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, merupakan pungutan yang berasal dari masyarakat yang di lakukan oleh sebuah instansi yang di berikan/memperoleh otorisasi/ijin dari Pemerintah sebagai otoritas. Terkait dengan itu dengan demikian pungutan tersebut di atas (dana Komite Sekolah tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2022), merupakan pungutan yang di kategorikan sebagai Penerimaan Negara. Oleh karena itu penerimaan dimaksud merupakan bagian dari Keuangan Negara dan penggunaan Keuangan tersebut harus mengacu pada Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, dan berdasarkan aturan tersebut dana komite merupakan sumbangan;.

Menimbang, bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjdiantara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya



menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang Negara yang tidak seharusnya dari Kas Negara dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan Kerugian Negara.

Menimbang bahwa adanya beberapa hal yang dijadikan dasar pemikiran penggalangan uang komite sekolah merupakan keuangan negara antara lain undang undang tentang Pendidikan nasional menyatakan bahwa pendanaan pendidikan terdiri dari pendanaan yang berasal dari pemerintah, dan juga berasal dari masyarakat.

Menimbang, bahwa AHLI Drs Siswo Sujantonto Dea, berpendapat bilamana pembentukan keanggotaan dan pengurus komite bertentangan dengan ketentuan pasal 6 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 75 tahun 2016, seharusnya Terdakwa selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende tidak berhak melakukan pungutan yang secara substansi merupakan unsur penerimaan (keuangan) negara, namun pengurus komite.

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur **“yang dapat merugikan keuangan negara”**;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata **“dapat”** dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur

Halaman 493 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (**potential loss**) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (**actual loss**) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara atau tidak?, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Dari hasil uji petik yang dilakukan oleh ahli Angkutan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI, maka ditemukan selisih sebesar Rp. 5.496.754.233, sebagai berikut :

- LPJ yang terbukti dapat diterima sebesar Rp. 4.340.929.849,-
- LPJ yang tidak terbukti hasil uji petik sebesar Rp. 1.155.824.384, sebagai berikut :
 - LPJ dengan nota belanja/ kwitansi dan laporan melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 772.968.784,- Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.
 - LPJ fiktif sebesar Rp. 51.895.600,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara (belanja fiktif tidak ada)
 - Terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dan menguntungkan orang lain sebesar Rp. 330.960.000,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara

Sehingga hasil perhitungan AHLI, pada tahun Ajaran 2019/2020/ Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.739.540.151,- dengan rincian sebagai berikut :

• Selisih RAPBS dan LPJ	Rp. 583.715.767,-
• Selisih LPJ dan hasil uji petik	<u>Rp. 1.155.824.384,-</u>
Total	Rp. 1.739.540.151,-

Menimbang, bahwa Total Penerimaan Penggalangan Dana Komite Tahun 2019 s/d 2021 Desember, terdapat selisih dana uang komite yang tidak ada pertanggungjawaban yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Penerimaan	Penerimaan	Laporan Pertanggungjawaban	Selisih
2019/2020	Rp. 2.732.150.000	Rp. 2.688.519.424	Rp. 43.630.576
2020/2021	Rp. 2.182.220.000	Rp . 1.903.915.715	Rp. 278.304.285
2021/2022	Rp. 1.166.100.000	Rp. 904.319.094	Rp. 261.780.906
Total secara keseluruhan yang tidak ada pertanggungjawabannya			Rp. 583.715.767

DATA UJI PETIK

TAHUN AJARAN 2019/2020

NO	JENIS KEGIATAN	LPJ	REEL	TIDAK DIPERT	FIKTIF	M. ORG LAIN
1	Gaji tenaga honorer, kesra dan tunjangan tugas tambahan	Rp1.217.000.000	Rp967.900.000	Rp53.100.000		196.000.000
2	Pas Foto peserta Ujian Nasional	Rp69.300.000	Rp69.300.000			
3	Pembayaran siswa prestasi	Rp1.650.000	Rp1.050.000	Rp600.000		
4	Pembangunan Ruang Tata Niaga	Rp125.287.000	Rp103.590.200	Rp21.696.800		
5	Bayar sensor 11 Pohon	Rp11.000.000	Rp11.000.000			
6	Penataan Taman	Rp2.110.000	Rp2.110.000			
7	Uks & P3K	Rp1.220.000	Rp1.220.000			
8	Ret-ret dan Muhasabah	Rp122.450.000	Rp121.000.000	Rp1.450.000		
9	Tabloit dan surat kabar	Rp5.330.000	Rp5.330.000			
10	Pengembangan bakat siswa	Rp11.150.000	Rp8.450.000	Rp2.700.000		
11	Iuran Musyawarah Kegiatan Kepala Sekolah SMK	Rp4.000.000	Rp-			Rp4.000.000
12	Perbaikan Lab. Prog. Adm. Perkantoran	Rp2.105.500	Rp2.105.500			
13	Perbaikan Kursi & Meja Siswa	Rp4.805.000	Rp4.805.000			
14	Perbaikan toilet Guru & Siswa	Rp2.644.000	Rp2.644.000			
15	Transportasi muat meja dan kursi	Rp100.000	Rp100.000			
16	Biaya Pengubah lagu Himne SMK	Rp600.000	Rp600.000			
17	Jasa pemasangan 1 pintu ruang kelas tata niaga & 12 jendela	Rp1.500.000	Rp1.500.000			
18	HUT SMK	Rp35.180.000	Rp35.180.000			
19	HUT Satpam	Rp750.000	Rp750.000			
20	Kegiatan Rohani	Rp1.050.000	Rp1.050.000			
21	Sewa sound sosialisasi radikalisme dari KODIM	Rp350.000	Rp350.000			

Halaman 495 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Kunjungan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Rp6.625.000	Rp6.625.000			
23	Uang Kedukaan Mantan Guru SMKNegeri 1 Ende AN. MIKAEL DEI	Rp1.000.000	Rp1.000.000			
24	Pengerjaan Rabat dan Tembok Penyokong RPL	Rp3.300.000	Rp3.300.000			
25	Pengerjaa Lantai Halaman Sekolah	Rp5.700.000	Rp5.700.000			
26	Instalasi Air Bersih	Rp4.827.000	Rp4.827.000			
27	Pengadaan Perlengkapan Barang (sarana dan Prasarana)	Rp1.558.000	Rp1.558.000			
28	Krans bunga	Rp1.670.000	Rp1.670.000			
29	Pengadaan 1 Buah Flas disk 16 GB untuk Kegiatan Pramuka	Rp130.000	Rp130.000			
30	Pengadaan Senter Penjaga Malam	Rp450.000	Rp450.000			
31	Pemasangan Finger Print	Rp200.000	Rp200.000			
32	Pembelian 1 Buah Bola Volly dan Net	Rp900.000	Rp900.000			
33	Pengadaan Lampu	Rp1.513.000	Rp1.513.000			
34	Pemasangan Trali Jendela	Rp6.200.000	Rp6.200.000			
35	Pengadaan Meubeler tahun 2018/2019	Rp96.000.000	Rp96.000.000			
36	Persiapan Simulasi UNBK	Rp300.000	Rp300.000			
37	Konsumsi Pemeriksaan Bahan Ujian Naik Kelas	Rp3.800.000	Rp3.800.000			
38	Supervisi Mutu program OTKP	Rp1.444.500	Rp1.444.500			
39	Upah kerja Pembangunan 2 ruang RPS	Rp130.000.000	Rp-			Rp130.000.000
40	Maintenance Komputer Lab Persiapan UNBK	Rp51.145.600	Rp-		Rp51.145.600	
41	Pembelian Computer 10 Unit	Rp80.675.000	Rp80.675.000			
42	Biaya Rapat guru dan Pegawai	Rp18.860.000	Rp18.860.000			
43	Pengadaan kelengkapan cleaning Service	Rp860.000	Rp860.000			
44	Pulsa Data operator Operasional sekolah	Rp3.216.000	Rp-	Rp3.216.000		
45	Tamu sekolah	Rp6.472.000	Rp6.455.000	Rp17.000		
46	ATK Komite	Rp2.229.500	Rp2.079.500	Rp150.000		
47	Konsumsi Pangan Lokal dgn Kadis P dan K Prov NTT dan MKKS/SMA	Rp2.000.000	Rp2.000.000			
48	Biaya Konsumsi Persiapan Sebelum UNBK 2020	Rp2.100.000	Rp2.100.000			
49	Konsumsi Penguji Ujian sekolah praktik kelas XII Tahun ajaran 2019/2020	Rp4.725.000	Rp4.725.000			
50	Konsumsi Penyusun Soal Ujian Teori Kelas XII Tahun ajaran 2019/2020	Rp5.220.000	Rp5.220.000			
51	Konsumsi Panitia Proktor dan teknisi UNBK Perhari tahun pelajaran 2019/2020	Rp2.850.000	Rp2.850.000			
52	Kegiatan Ekstrakurikuler Bola kaki untuk mengikuti turnamen antar pelajar tingkat SMA/MA/SMK Mutmainah Cup X tahun 2019	Rp5.340.000	Rp5.340.000			
53	Perjalanan Dnas	Rp92.970.524	Rp92.970.524			
54	Transportasi pengantaran Siswa PLK ke Kelitembu	Rp1.000.000	Rp1.000.000			

Halaman 496 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	Transportasi untuk 2 orang tentara yang memberikan materi PPDP untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah	Rp500.000	Rp500.000			
56	Pembayaran Mobil Raider Kepolisian Pengawalan Erobik MPLS sekolah.	Rp500.000	Rp500.000			
57	Jasa saund Sistem kegiatan MPLS	Rp300.000	Rp300.000			
58	Pembayaran Transportasi untuk 6 orang nara sumber (dudi),Pengawas, korwas dan Pemateri	Rp1.350.000	Rp1.350.000			
59	Pembelian 1 buah bola kaki kassa	Rp162.000	Rp162.000			
60	Kontribusi dari SMK Negeri 1 untuk kunjungan kadis PPO Prov NTT	Rp500.000	Rp500.000			
61	Pembayaran pemeriksaan untuk siswa an. ALBERTUS VIANTONIUS TOLO	Rp129.800	Rp129.800			
62	Pembelian 15 Dos air Kelimutu untuk kegiatan hari Pramuka	Rp285.000	Rp285.000			
63	Pembelian 1 cup lens 18.55	Rp80.000	Rp-	Rp80.000		
64	Lanjutan Pembangunan Aula	Rp502.127.000	Rp398.663.000	Rp103.464.000		
65	Penjiliran istimewa laminasi 4 buku	Rp100.000	Rp100.000			
66	Jilid laminasi 1 buku ukuran F4	Rp30.000	Rp30.000			
67	Pengadaan 2 baliho	Rp310.000	Rp310.000			
68	Pengadaan 1 Spanduk	Rp100.000	Rp100.000			
69	Penghargaan Purna bakti guru	Rp8.500.000	Rp8.500.000			
70	Sumbangan duka orang tua dari ketua komite	Rp3.000.000	Rp3.000.000			
71	Pengecetan ruang Kepala Sekolah	Rp1.683.000	Rp1.683.000			
72	Biaya pengobatan siswa yang celaka	Rp2.000.000	Rp-	Rp2.000.000		
73	Pembayaran BON Tamu Sekolah Unit Produksi	Rp2.000.000	Rp-	Rp2.000.000		
TOTAL JUMLAH		Rp2.688.519.424	Rp2.116.900.024	Rp190.473.800	Rp51.145.600	Rp330.000.000

PENERIMAAN TAHUN 2019/2020	Rp2.732.150.000	
TOTAL PERTANGGUNG JAWABAN	Rp2.688.519.424	
SELISIH ANTARA RAB DAN PERTANGGUNGJAWABAN	Rp43.630.576	43.630.576
SELISIH TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SETELAH UJI PETIK PERTANGGUNG	Rp190.473.800	190.473.800
MEMPERKAYA ORANG LAIN SETELAH UJI PETIK	Rp330.000.000	330.000.000
FIKTIF	Rp51.145.600	51.145.600
KERUGIAN SETELAH UJI PETIK	Rp571.619.400	571.619.400
TOTAL KERUGIAN PENJUMLAHAN UJI PETIK DAN SELISIH RAB	Rp615.249.976	615.249.976



DATA UJI PETIK

Jenis Kegiatan	LPJ	Awal		Perubahan		Keterangan
		Dibuktikan	Tidak Dibuktikan	Dibuktikan	Tidak Dibuktikan	
2019/2020						
Perbaikan Lab. Prog. Adm. Perkantoran	2.105.500	1.889.500	216.000	2.105.500	-	Selisih
Instalasi Air Bersih	4.827.000	4.826.500	500	4.827.000		Selisih
Tamu sekolah	6.472.000	6.472.000	-	6.455.000	17.000	Selisih
Perjalanan Dinas	92.970.524	82.264.983	10.705.541	92.970.524	-	Selisih
Total	106.375.024	95.452.983	10.922.041	106.358.024	17.000	
2020/2021						
Pembayaran Kesra PNS	66.200.000	32.450.000	33.750.000	32.000.000	34.200.000	Selisih
Pemberitaan dimedia	2.900.000	2.900.000			2.900.000	Selisih
Konsumsi dan snack pengerjaan bak air	2.490.000	2.480.000	10.000	1.550.000	940.000	Selisih
Pembelian 10 baju merah maron	300.000	300.000			300.000	Selisih
ATK Komite	13.305.000	13.212.500	92.500	13.305.000		Selisih
Pembelian baliho dan stempel	620.000	620.000	-	560.000	60.000	Selisih
Bayar kekas propinsi	7.500.000	7.500.000	-		7.500.000	Selisih
Konsumsi selama 3 hari 22 orang guru dan siswa (bencana Adonara)	3.250.000		3.250.000	3.250.000	-	Selisih
Total	96.565.000	59.462.500	37.102.500	50.665.000	45.900.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/2022						
Sensor belah pohon dan pengalihan akar pohon	5.000.000	5.000.000	-	3.500.000	1.500.000	Selisih
Pembelian material untuk pembangunan pagar di SMEA lama jln mbongawani	3.600.000	3.300.000	300.000	3.600.000	-	Selisih
pengadaan alat kesehatan	68.895.000	54.895.590	13.999.410	47.549.600	21.345.400	Selisih
Pengadaan 1 galon matex	115.000	115.000	-	-	115.000	Selisih
Tamu sekolah	7.794.000	7.794.000	-	7.605.416	188.584	Selisih
ATK komite	6.350.500	6.350.500	-	6.278.500	72.000	Selisih
Ongkos kerja pemasangan sower dan kloset	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	Selisih
Pembayaran dana duka guru (4 orang)	8.550.000	8.550.000	-	-	8.550.000	Selisih
Pembayaran sumbangan nikah	1.425.000	1.425.000	-	-	1.425.000	Selisih
Instalasi listrik 4 ruang kelas (Tes P3k)	40.000.000	11.664.000	28.336.000	12.975.000	27.025.000	Selisih
Pengerjaan tembok belakang RPS	45.000.000	22.724.000	22.276.000	30.861.000	14.139.000	Selisih
Operasional kedatangan pegawai dinas propinsi	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	Selisih
Instalasi jaringan pipa dari mesin pompa	1.518.000	1.518.000	-	-	1.518.000	Selisih
Total	192.247.500	127.336.090	64.911.410	112.369.516	79.877.984	

DATA UJI PETIK

TAHUN AJARAN 2020/2021

NO	JENIS KEGIATAN	LPJ	REEL	TIDAK DIPERT	FIKTIF	M. ORG LAIN
1	Pembayaran Honor Komite	Rp411.750.000	386.750.000	Rp25.000.000		
2	Pembayaran Honor Teknisi	Rp28.100.000	27.000.000	Rp1.100.000		
3	Honor Operator Dapodik	Rp19.500.000	18.000.000	Rp1.500.000		
4	Pembayaran Kesra PNS	Rp66.200.000	32.000.000	Rp34.200.000		
5	Pembayaran Lembur PNS dan lembur dalam jabatan	Rp164.150.000	164.150.000			
6	Perjalanan Dinas Guru Pegawai	Rp80.138.433	77.438.433	Rp2.700.000		
7	Penulisan Ijasah	Rp13.800.000	13.800.000			

Halaman 499 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pembayaran Kelebihan jam mengajar Tahun Pelajaran 2019/2020	Rp17.100.000	17.100.000			
9	Pembayaran Kelebihan jam mengajar Tahun Pelajaran 2020/2021	Rp13.725.000	13.725.000			
10	Pembayaran Honor Imput kwitansi penerimaan dana komite	Rp19.500.000	19.500.000			
11	Pembelian alat Perabot pendukung	Rp5.328.000	5.328.000			
12	Konsumsi panitia praktek kerja lapangan peninjauan dan pengantaran	Rp2.100.000	2.100.000			
13	Konsumsi pemasangan jaringan internet penilaian akhir semester	Rp1.995.000	1.995.000			
14	Peringatan Hari Pancasila	Rp14.775.000	14.775.000			
15	Rapat dewan guru	Rp20.585.000	20.585.000			
16	Pemberitaan dimedia	Rp2.900.000		Rp2.900.000		
17	Pembayaran Tabloid dan Majalah Flores Pos	Rp580.000	580.000			
18	Pembayaran Tabloid dan Majalah Pos Kupang	Rp840.000	840.000			
19	Peringatan Hari guru	Rp8.550.000	8.550.000			
20	Lembur Penggandaan soal ujian	Rp2.000.000	2.000.000			
21	Lembur Persiapan kedatangan Inspektorat	Rp4.200.000	4.200.000			
22	Konsumsi Kedatangan inspektorat	Rp4.000.000	4.000.000			
23	Konsumsi dan snack pengerjaan bak air	Rp2.490.000	1.550.000	Rp940.000		
24	Kunjungan Kepala dinas propinsi NTT	Rp9.100.000	5.100.000	Rp4.000.000		
25	Biaya penebangan pohon	Rp2.000.000	2.000.000			
26	Jasa pengerjaan Tower Penjaga	Rp2.500.000	2.500.000			
27	Konsumsi Ujian Semester Ganjil	Rp11.250.000	11.250.000			
28	Pembelian alat kesehatan	Rp8.089.000	4.378.000	Rp3.711.000		
29	Pembayaran bimbingan belajar sore siswa kelas XII 2019/2020	Rp21.350.000	21.350.000			
30	Transportasi maulid di Anaraja	Rp500.000		Rp500.000		
31	Pembelian 6 buah baju kaos satpam	Rp300.000	300.000			
32	Rekreasi Kepala sekolah dan Guru	Rp960.000				Rp960.000
33	Pembayaran tabloit expo	Rp240.000	240.000			
34	Pengadaan kostum Ola raga guru pembina	Rp19.200.000	19.200.000			
35	Dana Sharing PPDP 2020/2021	Rp38.660.000	38.660.000			
36	Sumbangan duka untuk siswa meninggal	Rp1.100.000	1.100.000			
37	Pelaksanaan IHT Kerja SMK Negeri 1 ende tahun 2020	Rp23.430.000	23.430.000			
38	Pembelian kostum dan satu bola volley	Rp875.000	875.000			
39	Perbaikan kursi meja	Rp2.000.000	2.000.000			

Halaman 500 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNkpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	Beli 2 bendera, umbul - umbul dan tali rafia	Rp80.000	80.000			
41	Sewa camera canon	Rp100.000	100.000			
42	Jilid istimewa dokumen kurikulum	Rp150.000	150.000			
43	Pengadaan kipas angin berdiri 10 buah	Rp6.000.000	6.000.000			
44	Beli facesil 17 buah	Rp340.000	340.000			
45	Kegiatan Drumband Pelangi nusantara	Rp15.958.000	12.468.000	Rp3.490.000		
46	Pembelian mesin foto copy canon tipe 5075	Rp40.000.000	40.000.000			
47	Sewa molen cor tiang aula	Rp5.000.000	5.000.000			
48	Bayar utang bambu untuk pembangunan aula 200 batang	Rp5.000.000	5.000.000			
49	Sewa molen cor tiang induk dan dek ruang. Ruang praktek siswa	Rp6.000.000	6.000.000			
50	Kontribusi kegiatan pendampingan RKAS BOS	Rp750.000			Rp750.000	
51	Service Laptop Thosiba	Rp500.000	500.000			
52	Drum band penjeputan gubernur dan rombongan	Rp1.981.000	1.981.000			
53	Pembelian 1 buah tendon	Rp1.300.000	1.300.000			
54	Jasa Konsultan gambar perencanaan rehabilitas kantor dan ruang guru	Rp15.000.000	15.000.000			
55	Jasa konsultan gambar wc aula	Rp12.000.000	12.000.000			
56	Pembayaran sisa hutang pembelian batako pembangunan aula	Rp43.800.000	43.800.000			
57	Pengadaan meubeler kursi dan meja siswa 2019/2020	Rp96.000.000	96.000.000			
58	Bayar sisa pembelian pasir kerja aula 10 rit	Rp6.000.000	6.000.000			
59	Bayar sisa pembeian batu fondasi kerja aula	Rp4.800.000	4.800.000			
60	Bayar sisa pembelian kerikil kerja aula	Rp11.250.000	11.250.000			
61	Beli peta Kab. Ende 2 buah	Rp800.000	800.000			
62	Bayar sisa utang jasa tukang pengerjaan aula	Rp195.000.000		Rp195.000.000		
63	Jasa konsultan pembuatan revisi laporan RPS	Rp1.750.000	1.750.000			
64	Biaya pengadaan alat jaringan internisti dan pemasagan	Rp1.500.000	1.500.000			
65	Pembelian 10 baju merah maron	Rp300.000		Rp300.000		
66	Pembelian papan dan kayu usuk	Rp12.200.000	12.200.000			
67	lembur tanda tangan ijasah	Rp3.000.000		Rp3.000.000		
68	Pembelian 1 buah printer canon MP 207	Rp1.200.000	1.200.000			
69	Pembelian 1 buah dinamo air	Rp5.500.000	5.500.000			

Halaman 501 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNkpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	Bimtek persiapan akreditasi	Rp5.850.000	5.850.000			
71	Pembelian bendera merah putih dan tutwuri handayani	Rp500.000	500.000			
72	ATK Komite	Rp13.305.000	Rp13.305.000			
73	Tamu sekolah	Rp21.221.482	21.221.482			
74	Pembelian super sil pembersih lantai	Rp2.250.000	2.250.000			
75	Pembayaran hutang tali ijuk	Rp1.000.000	1.000.000			
76	Biaya pengerjaan rumah dan pemasangan papan nama lampu LED aula dan sekolah	Rp25.000.000	25.000.000			
77	Pembelian lampu LED nama usia dan nama sekolah	Rp35.000.000	35.000.000			
78	Pembelian 1 unit server	Rp20.000.000	20.000.000			
79	Pembelian 10 unit Komputer	Rp37.500.000	37.500.000			
80	Biaya pengiriman server dan komputer	Rp572.800	572.800			
81	Latihan paskibraka	Rp200.000	200.000			
82	Pembelian bola lampu philis	Rp9.474.000	9.474.000			
83	Pembelian pulsa data operator dapodik	Rp621.000	621.000			
84	Pembelian baliho dan stempel	Rp620.000	560.000	Rp60.000		
85	Pembelian karangan bunga (kedukaan)	Rp200.000	200.000			
86	Transportasi guru pendamping latihan Volly	Rp4.400.000	2.400.000	Rp2.000.000		
87	Biaya snack dan aqua latihan Voly	Rp4.800.000	2.400.000	Rp2.400.000		
88	Honor Guru tamu Karate	Rp9.600.000	9.600.000			
89	Biaya transportasi pembelian umbul-umbul dan bambo	Rp200.000	200.000			
90	Bahan bakar mesin potong rumput	Rp600.000	400.000	Rp200.000		
91	Pembelian tangki air	Rp120.000	120.000			
92	Pembelian karung	Rp67.000	67.000			
93	Biaya administrasi bantuan sumur bor	Rp5.000.000		Rp5.000.000		
94	Biaya Ulang Tahun Sekolah	Rp15.000.000	15.000.000			
95	Biaya jaringan perbaikan Telkom	Rp4.400.000		Rp4.400.000		
96	Bayar kekas propinsi	Rp7.500.000		Rp7.500.000		
97	Konsumsi selama 3 hari 22 orang guru dan siswa (bencana Adonara)	Rp3.250.000	3.250.000			
98	Transportasi Ende - Lantuka (Bencana Adonara)	Rp4.800.000	4.800.000			
99	Transportasi laut Lantuka - adonara	Rp2.000.000	2.000.000			
100	Transportasi darat dari Adonara ke titik bencana. Sering dana komite untuk kegiatan PKL dan bentuk Prock Word KLS XII dan kegiatan lomba	Rp1.000.000	1.000.000			

Halaman 502 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNkpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101	Sering dana komite untuk kegiatan PKL dan bentuk Prock Word KLS XII dan kegiatan lomba Kompetensi siswa antar kelas dalam program keahlian	Rp14.000.000		Rp14.000.000		
102	Instalasi Listrik ruang tata niaga lama	Rp2.520.000	300.000	Rp2.220.000		
103	Pengadaan foto siswa kelas XII 382 oran @ 25.000	Rp9.550.000		Rp9.550.000		
104	Pembayaran hutang jasa konsultan aula	Rp51.000.000	51.000.000			
105	Pembangunan Tembok Selatan depan aula	Rp25.000.000	25.000.000			
106	HUT sekolah	Rp15.000.000		Rp15.000.000		
107	Konsumsi Work Shop	Rp5.300.000		Rp5.300.000		
108	Instalasi Listrik ruang TN lama	Rp2.520.000		Rp2.520.000		
109	Instalasi Listrik Ruang Kepsek Bendahara dan Kurikulum	Rp3.855.000	2.000.000	Rp1.855.000		

PENERIMAAN TAHUN 2020/2021	Rp2.182.220.000
TOTAL PERTANGGUNG JAWABAN	Rp1.903.915.715
SELISIH ANTARA RAB DAN PERTANGGUNGJAWABAN	Rp278.304.285
SELISIH TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SETELAH UJI PETIK PERTANGGUNG	Rp350.346.000
MEMPERKAYA ORANG LAIN SETELAH UJI PETIK	Rp960.000
FIKTIF	Rp750.000
TOTAL KERUGIAN SETELAH UJI PETIK	Rp352.056.000
TOTAL KERUGIAN PENJUMLAHAN UJI PETIK DAN SELISIH RAB	Rp630.360.285

DATA UJI PETIK						
TAHUN AJARAN 2021/2022						
NO	JENIS KEGIATAN	LPJ	REEL	TIDAK DIPERT	FIKTIF	M. ORG LAIN
1	Pengadaan golamba	Rp18.000.000	18.000.000			
2	Sumbangan untuk keg.penguhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	Rp350.000	350.000			
3	Sensor belah pohon dan pengalihan akar pohon	Rp5.000.000	3.500.000	Rp1.500.000		
4	Panjar tukang pengerjaan tembok lokasi SMEA lama jalan mbongawani	Rp5.000.000	5.000.000			
5	Pembelian material untuk pembangunan pagar di SMEA lama jln mbongawani	Rp3.600.000	3.600.000			

Halaman 503 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNkpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pembelian lampu philis spiral	Rp7.600.000	7.570.000	Rp30.000		
7	Pelunasan jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru	Rp32.000.000		Rp32.000.000		
8	Pelunasan jasa konsultan gambar wc aula	Rp10.000.000		Rp10.000.000		
9	Pembelian cet untuk ruang kelas	Rp1.832.000	1.832.000			
10	insentif team gugus covid	Rp5.000.000	5.000.000			
11	Persiapan perlengkapan dokumen sekolah dalam rangka penilaian kinerja kepek	Rp1.175.000	1.175.000			
12	Publikasi media	Rp3.000.000	3.000.000			
13	HUT Sekolah	Rp7.750.000	7.750.000			
14	Penelusuran tamatan	Rp1.000.000	1.000.000			
15	Lembur persiapan ujian semester ganjil	Rp1.070.000		Rp1.070.000		
16	Cetak dan penulisan ijasah tahun pelajaran 2020/2021	Rp11.370.000	11.370.000			
17	Pembelian girde ruang ujian P3K	Rp2.500.000	2.500.000			
18	pembelian bensin poting rumput	Rp400.000	400.000			
19	Lembur penggandaan dan pengepakan soal ujian semester ganjil	Rp2.000.000		Rp2.000.000		
20	Pembayaran majalah flores pos	Rp660.000	660.000			
21	Biaya rapat guru dan pegawai	Rp5.850.000		Rp5.850.000		
22	Pembayaran majalah flores pos	Rp350.000	350.000			
23	Pembayaran majalah Flobamora	Rp135.000	135.000			
24	Snack dan konsumsi lembur persiapan bahan magang calon pengawas	Rp2.700.000		Rp2.700.000		
25	Pembelian 1 buah tendon untuk SMEA lama	Rp1.220.000	1.220.000			
26	Biaya honoror atau lembur panitia PKL	Rp29.545.000	29.545.000			
27	Lembur rancang bangun lab. Computer TKJ	Rp2.850.000		Rp2.850.000		
28	Konsumsi kegiatan Vaksinasi SMK negeri 1 Ende	Rp11.480.000	11.480.000			
29	Honor input kwitansi penerimaan semester ganjil	Rp10.200.000	10.200.000			
30	PPDB	Rp70.060.000		Rp70.060.000		
31	Konsumsi kegiatan seleksi kompetensi P3K GURU di SMK Negeri 1 Ende	Rp14.000.000	14.000.000			
32	Insentif panitia seleksi (panitia non propinsi)	Rp7.360.000	7.360.000			

Halaman 504 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNkpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Lembur pengisian kuisioner BPK	Rp2.553.000	2.553.000			
34	Pengadaan kursi 69 buah	Rp25.875.000	25.875.000			
35	Konsumsi rapat persiapan pengisian kuisioner BPK	Rp630.000	630.000			
36	Service laptop dan printer	Rp800.000	800.000			
37	Snack makan ujian	Rp610.000	610.000			
38	Snack dan konsumsi peringatan hari guru	Rp4.550.000	4.550.000			
39	Pembelian baju olahraga guru	Rp7.200.000	7.200.000			
40	pembelian baterai LPE 8 dan memori sandisk	Rp460.000	460.000			
41	Snack Pemilihan pengurus osis	Rp340.000	340.000			
42	Pembersihan lokasi tembok belakang sekolah	Rp150.000	150.000			
43	Pembuatan taman	Rp15.000.000	15.000.000			
44	pengadaan alat kesehatan	Rp68.895.000	47.549.600	Rp21.345.400		
45	Kegiatan Teacer study	Rp1.226.000	1.226.000			
46	pembelian obat - obatan gallon dan dispenser	Rp1.800.000	1.800.000			
47	Sewa tenda ujian P3K selama 5 hari	Rp1.500.000	1.500.000			
48	Biaya pengawalan siswa PKL tujuan ke kab. Nangakeo	Rp1.000.000	1.000.000			
49	Ongkos kerja pemasangan kloset dan shower di ruang WC kepala Sekolah	Rp2.000.000	2.000.000			
50	Bayar orang jaga material di SMEA lama	Rp1.000.000		Rp1.000.000		
51	Biaya pengawasan kerja tembok sekolah dana BOS	Rp100.000	100.000			
52	Pembayaran honor komite selama 6 bulan tahun 2021/2022	Rp228.400.000	228.400.000			
53	Pembayaran operator dapodik	Rp6.500.000	6.500.000			
54	Pembayaran honor teknisi	Rp12.300.000	12.300.000			
55	Pembelian pembersih lantai super sil	Rp3.500.000	3.500.000			
56	Transportasi guru pendamping latihan volly	Rp2.400.000	2.400.000			
57	Biaya permen dan aqua latihan voly	Rp1.200.000	1.200.000			
58	Honor guru tamu karate	Rp4.800.000	4.800.000			
59	Biaya permen dan aqua latihan latihan karate	Rp1.200.000	1.200.000			

Halaman 505 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	Pembelian 1 buah krans bunga	Rp350.000	350.000			
61	Pengadaan 1 shower closet	Rp300.000	300.000			
62	Pengadaan closet duduk	Rp1.005.000	1.005.000			
63	Pengadaan 1 galon matex	Rp115.000		Rp115.000		
64	Pembelian 5 buah pisau potong rumput	Rp500.000	500.000			
65	Tamu sekolah	Rp7.794.000	7.605.416	Rp188.584		
66	ATK komite	Rp6.350.500	6.278.500	Rp72.000		
67	Perjalanan dinas	Rp74.854.594	74.854.594			
68	Ongkos kerja pemasangan sower dan kloset	Rp2.000.000		Rp2.000.000		
69	Pembayaran dana duka guru (4 orang)	Rp8.550.000		Rp8.550.000		
70	Pembayaran sumbangan nikah	Rp1.425.000		Rp1.425.000		
71	Instalasi listrik 4 ruang kelas (Tes P3k)	Rp40.000.000	12.975.000	Rp27.025.000		
72	Pengerjaan tembok belakang RPS	Rp45.000.000	30.861.000	Rp14.139.000		
73	Bangun penyaringan kamar wc	Rp10.000.000		Rp10.000.000		
74	Lembur tanda tangan laporan pendidikan	Rp3.000.000		Rp3.000.000		
75	lembur tanda tangan ijasah	Rp2.000.000		Rp2.000.000		
76	Pembayaran tamu sekolah di unit produksi	Rp2.000.000		Rp2.000.000		
77	Pinjaman para guru	Rp6.000.000		Rp6.000.000		
78	Pengerjaan pintu dan jendela ruang kelas di bawah aula	Rp16.000.000	16.000.000			
79	Operasional kedatangan pegawai dinas propinsi	Rp2.000.000		Rp2.000.000		
80	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec., Ende Timur 2021	Rp350.000		Rp350.000		
81	Pembayaran bambu untuk pembangunan tembok di lokasi SMEA lama	Rp500.000		Rp500.000		
82	Instalasi jaringan pipa dari mesin pompa	Rp1.518.000		Rp1.518.000		
83	Pembelian Papan Cor Kemiri 10 lembar	Rp800.000	800.000			
84	Pembelian 2 buah alcare termometer	Rp861.000		Rp861.000		
TOTAL JUMLAH		Rp904.319.094	672.170.110	Rp232.148.984	Rp-	Rp-

Halaman 506 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENERIMAAN TAHUN 2021/2022	Rp1.166.100.000
TOTAL PERTANGGUNG JAWABAN	Rp904.319.094
SELISIH ANTARA RAB DAN PERTANGGUNGJAWABAN	Rp261.780.906
SELISIH TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SETELAH UJI PETIK PERTANGGUNG	Rp232.148.984
MEMPERKAYA ORANG LAIN SETELAH UJI PETIK	Rp-
FIKTIF	Rp-
TOTAL KERUGIAN SETELAH UJI PETIK	Rp232.148.984
TOTAL KERUGIAN PENJUMLAHAN UJI PETIK DAN SELISIH RAB	Rp493.929.890

Data Pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan(tulisan merah dalam table)

Tahun 2019/2020	Realisasi	Pelaksanaan	selisih
Perbaikan Lab. Prog. Adm. Perkantoran	Rp2.105.500	Rp2.105.500	
Instalasi Air Bersih	Rp4.827.000	Rp4.827.000	
Tamu sekolah	Rp6.472.000	Rp6.455.000	Rp17.000
Perjalanan Dinas	Rp92.970.524	Rp92.970.524	
Total	Rp106.375.024	Rp106.358.024	Rp17.000

Tahun 2020/2021			
Pembayaran Kesra PNS	Rp66.200.000	32.000.000	Rp34.200.000
Pemberitaan dimedia	Rp2.900.000		Rp2.900.000
Konsumsi dan snack pengerjaan bak air	Rp2.490.000	1.550.000	Rp940.000
Pembelian 10 baju merah maron	Rp300.000		Rp300.000
ATK Komite	Rp13.305.000	Rp13.305.000	
Pembelian baliho dan stempel	Rp620.000	560.000	Rp60.000
Bayar bekas propinsi	Rp7.500.000		Rp7.500.000
Konsumsi selama 3 hari 22 orang guru dan siswa (bencana Adonara)	Rp3.250.000	3.250.000	
Total	Rp96.565.000	Rp50.665.000	Rp45.900.000

Tahun 2021/2022			
Sensor belah pohon dan pengalihan akar pohon	Rp5.000.000	3.500.000	Rp1.500.000

Halaman 507 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian material untuk pembangunan pagar di SMEA lama jln mbongawani	Rp3.600.000	3.600.000	
pengadaan alat kesehatan	Rp68.895.000		Rp21.345.400
		47.549.600	
Pengadaan 1 galon matex	Rp115.000		Rp115.000
Tamu sekolah	Rp7.794.000	7.605.416	Rp188.584
ATK komite	Rp6.350.500	6.278.500	Rp72.000
Ongkos kerja pemasangan sower dan kloset	Rp2.000.000		Rp2.000.000
Pembayaran dana duka guru (4 orang)	Rp8.550.000		Rp8.550.000
Pembayaran sumbangan nikah	Rp1.425.000		Rp1.425.000
Instalasi listrik 4 ruang kelas (Tes P3k)	Rp40.000.000	12.975.000	Rp27.025.000
Pengerjaan tembok belakang RPS	Rp45.000.000	30.861.000	Rp14.139.000
Operasional kedatangan pegawai dinas propinsi	Rp2.000.000		Rp2.000.000
Instalasi jaringan pipa dari mesin pompa	Rp1.518.000		Rp1.518.000
Total	Rp192.247.500	Rp112.369.516	Rp79.877.984

Menimbang, bahwa kerugian Keuangan Negara berdasarkan perhitungan Ahli Akuntan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI, sebesar Rp. 1.739.540.151 1.739.540.151,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) merupakan tanggungjawab diri saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende dan terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penitipan uang pada penyidik senilai Rp. 222.550.000; yaitu :

- Pengembalian tunjangan transportasi dan jabatan bagi 46 orang guru PNS, Rp. 181.000.000;

Halaman 508 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian Pinjaman Saksi ALBERTHUS JAO NDU,SPd sebesar Rp. 14.300.000;
- Penyerahan sisa Kas Dana Komite dari Bendahara WENSESLAUS DERTA, S.Pd kepada Bendahara EPHIFANIA JELOYA, S.Pd., sebesar Rp. 11.000.000;
- Pengembalian transport guru an. Saksi ALBERTHUS JAO NDU, SPd sebesar Rp.13. 200.000;
- Pengembalian Pinjaman darii Dana Komite oleh WENSESLAUS DERTA, S.Pd Rp. 15.650.000;

Atas penitipan uang tersebut selanjutnya disita dan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penitipan uang pada penyidik senilai Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS selaku bendahara komite SMK N 1 Ende, selanjutnya atas uang tersebut disita dan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende bersama sama terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS selaku bendahara komite SMK N 1 Ende telah menyalahgunakan dana komite periode 2019/2020 s/d 2021/2022 sebagian untuk kepentingan pribadi saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende dan terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS selaku bendahara komite SMK N 1 Ende yaitu :

1. saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS:

- Uang Tunai Rp 570.500.000,- (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) berdasar keterangan saksi Wenseslaus Derta;
- Membeli 1 Unit motor Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox isi selinder 155 CC warna merah nomor polisi : EB 4678 AK, dengan harga sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
- 1 buah cincin seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Menggunakan uang untuk keperluan pribadi (bermain judi dan ke tempat hiburan malam)
- Memerintahkan bendahara untuk membayar biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS dan memberikan pinjaman kepada orang lain menggunakan keuangan komite

Halaman 509 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



2. Tedakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS (*Penuntutan dalam berkas terpisah*):

- Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian sebidang tanah.
- Memberikan pinjaman uang komite kepada beberapa guru dan tenaga kontrak.
- sebagian uang digunakan untuk kepentingan pribadi bersenang-senang ke tempat hiburan malam dan bermain judi.
- Beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa dan saksi HERMIN GILDUS RANGGA, yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik yang yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba berwarna hitam type Satelit C55t-B5249 dengan nomor seri XE155868P dan 1 (satu) set alat cas Laptop Toshiba;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox :
 - warna merah dengan nomor polisi EB 4678 AK, nomor rangka MH3SG4610LJ303443, nomor mesin G3J1E-0499740
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Aerox, dimana pada bagian kepala kunci berwarna hitam dan pada bagian batang kunci berwarna silver chrome dengan nomor kunci A3961238 dan
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 05236888, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atas nama HELMIN GILDUS RANGGA;
 - 1 (satu) lembar nota penerimaan pembelian kendaraan bermotor pada Dealer Yamaha Yes Ende, tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor 12245-22-01-003390-1, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA pada Kantor Pegadaian Unit Paupire, tanggal 05 Juli 2022 atas 1(satu) cincin kepala MP grombol perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram,

Selanjutnya atas seluruh barang barang milik saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende tersebut yang dibeli semasa tahun 2019 sampai Akhir Desember 2021, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Halaman 510 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan SEMA Nomor: 5 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam pasal 6 menyebutkan: "Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara", maka Majelis Hakim selanjutnya akan menghitung sendiri Kerugian Keuangan Negara yang menjadi tanggungjawab Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.Pd. bendahara Komite dan saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi, pendapat ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sepenuhnya sependapat atas perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.739.540.151,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) yang dilakukan oleh Ahli Akuntan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI, adapun yang mendasari Majelis Hakim adalah sebagai berikut,;

1. Bahwa Penggalangan dana Uang komite dilakukan terdakwa dan hasilnya di disimpan dalam rekening pribadi atas nama saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd. bendahara Komite atas perintah Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA,
2. Bahwa Penerimaan Uang Komite tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 tanpa melibatkan pengurus Komite sekolah dan sebagian penerimaan uang komite digunakan untuk kepentingan pribadi saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende dan terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende;
3. Bahwa saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende dan terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende juga memberikan pinjaman kepada guru dan pegawai menggunakan uang komite tersebut, tanpa sepengetahuan pengurus komite dan tidak sesuai peruntukan penggunaan dana komite;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas terdakwa dan saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias

Halaman 511 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GILDUS tidak dapat membuktikan secara riil besaran uang yang dibantah dalam pembelaan dan daftar bukti yang disampaikan sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa dan saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara tersebut sebesar Rp. 1.466.990.151 (satu milyar empat ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah), Majelis Hakim berpendapat merupakan tanggungjawab saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende dan terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende untuk mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa delik penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapati adanya suatu rangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang erat dalam perkara *a quo*, yang dilakukan oleh Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende berperan selaku Pelaku(dader) bersama-sama dengan Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende dan Saksi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada saat penggalangan dan pengelolaan dana Komite Sekolah SMK N 1 Ende tahun ajaran 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa selaku PELAKU(dader) tindak pidana bersama sama saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende dan saksi Guru Guru SMK N 1 Ende yang menggalang dana komite tahun anggaran 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 tanpa melalui rapat dengan pengurus komite dan orang tua murid dan mempergunakannya tidak sesuai peruntukannya dan untuk kepentingan pribadi tanpa melibatkan Pengurus Komite, telah terbukti secara hukum telah melanggar ketentuan peraturan perundangan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, telah pula melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum, yang berakibat terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*, diawali saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende yang menunjuk Pengurus Komite dan terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.Pd pengajar pada SMK N 1 Ende selaku bendahara Komite secara melawan hukum, yang memiliki cacat formil, terdakwa tidak melakukan pencatatan pada buku kas dan tidak menyetorkan uang komite yang dihipun pada rekening bersama dan disetorkan pada rekening pribadi terdakwa dan mempergunakan dana komite atas perintah saksi saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende dan saksi Guru Guru SMK N 1 Ende tanpa terlebih dahulu membuat RKAS dan mempergunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa dan saksi saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende dan saksi Guru Guru SMK N 1 Ende serta meminjamkan pegawai dan guru guru pada SMK N 1 Ende dan sebagai akibat dari perbuatan yang demikian tersebut, telah melanggar serangkaian ketentuan perundangan yang berlaku, dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, hal tersebut merupakan sebuah rangkaian perbuatan, serta didapati adanya kerja sama yang erat dan intens, diantara nama-nama yang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Komite bersama-sama saksi saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur di atas, telah mengakibatkan adanya kerugian negara;

Halaman 513 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 7. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP, menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia halaman 536, yang disarikan dari Memorie Van Toelichting, yaitu : Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, putusan hakim menunjang arahan ini dengan menggunakan :

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan – perbuatan itu sejenis;
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (Voorgezette handling) harus memenuhi syarat yaitu pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang, kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama dan ketiga jangka waktu tertentu (jarak waktunya tidak terlalu lama.).

Menimbang, bahwa pembayaran sudah ditentukan oleh kepala sekolah saksi HERMIN GILDUS RANGGA bahwa pembayaran secara bertahap untuk tahun ajaran 2019/2020 tahap pertama dari bulan Juli sampai dengan Desember bulan berjalan di bayarkan Sebesar Rp.1.150.000 (satu juta lima seratus lima puluh ribu rupiah) dan tahap kedua dibayarkan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni bayarkan Sebesar Rp.1.150.000 (satu juta lima seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tahun ajaran 2020/2021 sampai dengan bulan desember 2021 besaran di tentukan juga oleh Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk Tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000,- dan tahap kedua sebesar Rp. 800.000,-

Menimbang, bahwa pada tahun ajaran 2019 /2020, tahun ajaran 2020/2021 hingga tahun ajaran Desember 2021 tidak pernah dilakukan rapat khusus terkait dengan pembahasan besaran uang komite tidak pernah dilaksanakan hanya saja pada saat pembagian rapot pada bulan

Halaman 514 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun ajaran disampaikan oleh kepala Sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.P. bahwa besaran uang komite pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000 dan pada tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 1.800.000.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerimaan keuangan komite tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.732.150.000, sedangkan total pengeluaran sebesar Rp. 2.688.519.424,- terjadi selisih antara penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp. 43.630.576,-. Bahwa selisih uang tersebut Rp. 43.630.576, karena digunakan untuk kepentingan pribadi namun perlu Saksi jelaskan bahwa selain Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi ada juga Saksi serahkan pada Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, bersama pak ALBERTUS JAO NDU, S.Pd lebih besar, dapat Saksi rincikan sebagai berikut :

1. HERMIN GILDUS RANGGA Rp. 246.150.000
2. ALBERTUS JAO NDU, S.Pd Rp. 14.275.598
3. Saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd Rp. 20.000.000,-

Total yang tidak bisa dipertanggung jawabkan di tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 280.425.598,-

Menimbang, bahwa sebenarnya pertanggungjawaban tahun ajaran 2019/2020 terdapat selisih sebesar Rp. 280.425.598, namun keuangan komite tahun ajaran 2020/2021, yang sudah masuk lebih awal diantara bulan April-Juni 2020, sehingga menutupi penggunaan item kegiatan tahun ajaran 2019/2020,

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan bahwa total kerugian hasil uji petik pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar 386.524.441,- terdakwa menjelaskan terkait pengelompokan kerugian adalah sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan/memperkaya orang lain Sebesar Rp. 134.000.000. yaitu saksi HERMIN GILDUS RANGGA
2. Tidak dapat dipertanggung jawabkan Rp. 201.378.841
3. Kwitansi Fiktif Sebesar Rp. 51.145.000.

Bahwa terkait dengan uang Rp. 201.378.841, dapat dijelaskan oleh terdakwa Bendahara Komite bahwa uang tersebut untuk kepentingan pribadi sehari-hari makan dan minum dan ada juga pengeluaran yang terdakwa gunakan untuk kepentingan komite sekolah namun tidak ada bukti kwitansi/catatan yang bisa terdakwa tunjukkan.

Halaman 515 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban pada tahun ajaran 2020/2021 dimana total penerimaan sebesar Rp. 2.182.220.000, dan total pengeluaran sebesar Rp. 1.903.915.715 dimana diperoleh selisih antara RAB dan pertanggungjawaban sebesar Rp 278.304.285 dan dari hasil uji petik terdapat kerugian lain sebesar Rp. 341.548.500. Jadi total kerugian antara selisih RAB dan pertanggungjawaban sebesar Rp.278.304.285 dan hasil selisih uji petik data pertanggungjawaban sebesar Rp. 344.258.500 jadi total kerugian setelah dilakukan uji petik dan selisih pada pertanggung jawaban sebesar Rp. 621.562.785. Nahwa total kerugian hasil uji petik pada tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp 341.548.500,- rincian pengelompokan kerugian sebagai berikut “ Untuk kepentingan/memperkaya orang lain (saksi Sebesar Rp. 194.433.500 Untuk Kepentingan Pribadi terdakwa Bendahara Komite adalah sebesar Rp.147.115.000.

Menimbang, bahwa total nilai kerugian pada tahun jaran 2020/2021 yang tidak bisa terdakwa pertanggung jawabkan setelah dilakukan uji petik ditambah dengan kerugian lain diluar dari pertanggung jawaban yakni bahwa selisih antara RAB dan pertanggungjawaban sebesar Rp. 278.304.285,- dan kerugian setelah dilakukan uji petik adalah sebesar Rp 344.258.500 sehingga total kerugian pada tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 621.562.78

Menimbang, bahwa dari pembayaran uang komite dari tahun ajaran 2019/2020 s/d 2021/2022 terdapat aliran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Tahun Penerimaan	Penerimaan	Laporan Pertanggungjawaban	Selisih
2019/2020	Rp. 2.732.150.000	Rp. 2.688.519.424	Rp. 43.630.576
2020/2021	Rp. 2.182.220.000	Rp . 1.903.915.715	Rp. 278.304.285
2021/2022	Rp. 1.166.100.000	Rp. 904.319.094	Rp. 261.780.906
Total secara keseluruhan yang tidak ada pertanggungjawaban			Rp. 583.715.767

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, Petunjuk, dan Barang Bukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur delik diatas maka diperoleh hukum bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Halaman 516 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



maka dalam unsur ini menunjuk kepada terdakwa **WENSESLAUS DERTA, S.Pd** Selaku Bendahara Komite SMK N 1 Ende yang memiliki kemampuan bertanggung jawab terkait dengan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende yang dilakukan sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2021.

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti atas diri Terdakwa, terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi, pendapat ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh Ahli Akuntan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI, sejak tahun 2019/2020, Tahun Ajaran 2020/2021 dan sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.739.540.151,- dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| • Selisih RAPBS dan LPJ | Rp. 583.715.767,- |
| • Selisih LPJ dan hasil uji petik | <u>Rp. 1.155.824.384,-</u> |
| Total | Rp. 1.739.540.151,- |

Menimbang, bahwa atas kerugian negara sebesar Rp. 1.739.540.151,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) setelah dikurangkan dengan titipan uang pada penyidik yang diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 272.550.000; (dua

Halaman 517 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian negara senilai Rp. 1.466.990.151(satu milyar empat ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) merupakan tanggungjawab saksi HERMIN GILDUS RANGGA selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende dan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.Pd. bendahara Komite atas pengembalian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp. 1.466.990.151(satu milyar empat ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) oleh karena terdakwa dan saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd terbukti telah mempergunakan dana komite untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dibuat pembukuan dan laporan kepada komite sekolah serta tidak ada bukti pendukung kwitansi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait besarnya masing masing tanggungjawab Terdakwa dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd. atas pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut;

1. Pemilihan dan penetapan pengurus Komite SMK N 1 Ende tidak melalui mekanisme, pengurus komite tidak dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua/wali siswa, Ketua Komite, Sekretaris, dan Bendahara yang dipilih tidak melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
2. Keanggota pengurus komite seharusnya beranggotakan paling banyak 15 (lima belas) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang namun fakta yang terjadi bahwa komite SMK N 1 Ende hanya terdiri dari 3 (tiga) orang pengurus saja yaitu Ketua sdr. Drs. ABRAHAM BADU, M.Si, Sekretaris Sdr. ALFONSIUS TARI, SE dan Bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
3. Dalam ketentuan bahwa pengurus komite tidak dapat berasal dari Tenaga pendidik Kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan atau penyelenggara sekolah yang bersangkutan namun fakta yang ditemukan bahwa Kepala Sekolah SMK N 1 Ende sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, menetapkan bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd tidak sesuai ketentuan yakni sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd adalah

Halaman 518 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu guru PNS/tenaga pendidik mata pelajaran Matematika pada SMK N 1 Ende.

4. Dalam ketentuan Permendikbud 75 Tahun 2016 Pasal 7 angka (3) menjelaskan bahwa komite sekolah yang ditetapkan harus menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) namun fakta yang ditemukan bahwa pengurus komite SMK N 1 Ende tidak membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
5. Bahwa dalam ketentuan, Komite sekolah dapat melakukan penggalangan dana guna menutupi kekurangan satuan pendidikan, pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana prasarana, namun fakta yang ditemukan bahwa sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende hasil penggalangan dari orang tua wali siswa digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain.
6. Hasil penggalangan dapat digunakan secara wajar setelah mendapat persetujuan dari orang tua wali, dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada Komite sekolah namun fakta yang terjadi sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende digunakan secara tidak wajar dan pengelolaan tidak transparan, Ketua Komite dan Sekretaris komite SMK N 1 Ende tidak dilibatkan dalam pengelolaan penggunaan keuangan komite, kemudian penggunaan keuangan komite tidak pernah disampaikan baik itu laporan lisan maupun secara tertulis kepada Komite sekolah.
7. Sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Sekolah sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, dan Bandahara Komite saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA 4 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, dibebankan kepada pihak-pihak yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum terdakwa dan saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd tidak dapat membuktikan secara riil besaran uang yang dibantah dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim

Halaman 519 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat Terdakwa dan saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara tersebut sebesar Rp. 1.466.990.151(satu milyar empat ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) dan oleh karenanya terhadap besaran uang pengganti sebesar Rp. 1.466.990.151(satu milyar empat ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) dijatuhkan secara proporsional sesuai peran terdakwa selaku Bendahara komite dan saksi, HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende yaitu :

1. Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende bertanggungjawab sebesar Rp. 733.495.075,5 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah koma lima)
2. Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende bertanggungjawab sebesar Rp. 733.495.075,5 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah koma lima)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.



Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, yang mendalilkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan, mempertimbangkan pula Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai kategori, dampak dan aspek dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- a. Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara a *quo* adalah termasuk kategori kerugian sedang yaitu Rp. Rp. 1.739.540.151,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah)(vide Pasal 6 ayat (2) huruf c);
- b. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan rendah, karena mempunyai memiliki Pengetahuan yang rendah atas tindak pidana yang dilakukannya terhadap dana komite berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (vide pasal 10 huruf a);
- c. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek dampak rendah, karena dilakukan dalam lingkup lokal yaitu Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur;
- d. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek keuntungan tinggi karena nilai pengembalian kerugian negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10 % (vide pasal 10 huruf c);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini, yaitu nomor 1 s/d 356, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kepada pelaku tindak pidana korupsi, di samping dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda, maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana akan diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang gencar – gencarnya memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dikaitkan fakta hukum dalam persidangan serta Perma No. 1 Tahun 2020 tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu juga untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri. sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana sejenis atau tidak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WENSESLAUS DERTA, S.Pd** alias **WENS** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa tersebut;
7. Menghukum Terdakwa membayar uang Pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.733.495.075,5 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah koma lima);

Halaman 523 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memperhitungkan sejumlah uang dan barang bukti yang telah disita penyidik Berupa :

- Pengembalian tunjangan transportasi dan jabatan bagi 46 orang guru PNS, Rp. 181.600.000 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Pengembalian Pinjaman Saksi ALBERTHUS JAO NDU,SPd sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Penyerahan sisa Kas Dana Komite dari Bendahara WENSESLAUS DERTA, S.Pd kepada Bendahara EPHIFANIA JELOYA, S.Pd., sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Pengembalian Pinjaman dari Dana Komite oleh WENSESLAUS DERTA, S.Pd Rp. 15.650.000 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- penitipan uang senilai Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dari saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS;
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba berwarna hitam type Satelit C55t-B5249 dengan nomor seri XE155868P dan 1 (satu) set alat cas Laptop Toshiba;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox :
 - warna merah dengan nomor polisi EB 4678 AK, nomor rangka MH3SG4610LJ303443, nomor mesin G3J1E-0499740
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Aerox, dimana pada bagian kepala kunci berwarna hitam dan pada bagian batang kunci berwarna silver chrome dengan nomor kunci A3961238 dan
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 05236888, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atas nama HELMIN GILDUS RANGGA;
 - 1 (satu) lembar nota penerimaan pembelian kendaraan bermotor pada Dealer Yamaha Yes Ende, tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadaai nomor 12245-22-01-003390-1, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA pada Kantor Pegadaian Unit Paupire, tanggal 05 Juli 2022 atas 1(satu) cincin kepala MP grombol perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram,

Halaman 524 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap total penitipan uang sejumlah Rp 272.550.000; (duaratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita oleh Penyidik dan tersebut diatas, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, dan juga atas barang bukti tersebut diatas, dirampas untuk negara selanjutnya diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara atas terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS;

Dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka kepada Terpidana dijatuhi pidana Penjara selama **1(satu) Tahun;**

8. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba berwarna hitam type Satelit C55t-B5249 dengan nomor seri XE155868P;
- 1 (satu) set alat cas Laptop Toshiba;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi EB 4678 AK, nomor rangka MH3SG4610LJ303443, nomor mesin G3J1E-0499740;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Aerox, dimana pada bagian kepala kunci berwarna hitam dan pada bagian batang kunci berwarna silver chrome dengan nomor kunci A3961238;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 05236888, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atas nama HELMIN GILDUS RANGGA;
- 1 (satu) lembar nota penerimaan pembelian kendaraan bermotor pada Dealer Yamaha Yes Ende, tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor 12245-22-01-003390-1, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA pada Kantor Pegadaian Unit Paupire, tanggal 05 Juli 2022 dengan keterangan barang jaminan berupa "satu cincin kepala MP grombol ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram.

Halaman 525 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) "cincin kepala MP grombol ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram.

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti.

10. 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
11. 286 (dua ratus delapan puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).
12. 3368 (tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.168.400.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
13. Uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian :
- 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 76 (tujuh puluh enam) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
14. Pengembalian biaya transportasi dan tunjangan jabatan Guru PNS, sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
- 204 (dua ratus empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
15. Pengembalian uang pinjaman Komite sebesar Rp.15.650.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
- (dua ratus tiga belas) lembar pecahan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 50 (lima puluh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan untuk sebagian Pengembalian Kerugian Keuangan Negara untuk Uang Pengganti

Halaman 526 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



An. Terdakwa Hermin Gildus Rangga, S.Pd dan An. Terdakwa Wenseslaus Derta, S.Pd.

16. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende, tanggal 31 Desember 2021;
17. 1(satu) lembar Kwitansi penyerahan Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tanggal 31 Desember 2021;
18. 2 (dua) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2021/2022;
19. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Ende, Nomor : 027/SMK.1/KP/III/2022 tentang Pengangkatan Bendahara Sekolah SMK Negeri 1 Ende Tahun 2022, tanggal 05 Januari 2022 atas nama EPHIFANIA JELOYA, S.Pd.

Dikembalikan kepada Sdr. EPHIFANIA JELOYA, S.Pd.

20. 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala SMK Negeri 1 Ende, nomor : 139.a/I 21.27/SMK.1/2017 tentang pembentukan dan penetapan pengurus komite sekolah SMK Negeri 1 Ende tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2021;
21. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2019/2020;
22. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2019/2020;
23. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2019/2020;
24. 2 (dua) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2019/2020;
25. 3 (tiga) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020 (tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite);
26. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2020/2021;
27. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2020/2021.
28. 1(satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2020/2021;

Halaman 527 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2020/2021, tanggal 06 Agustus 2020. (tanpa ditanda tangani oleh Kepala sekolah dan ketua komite);
30. 5 (lima) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2020/2021, tanggal 20 Juli 2020 (tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite);
31. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2021/2022;
32. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2021/2022;
33. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2021/2022;
34. 1 (satu) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2021/2022, tanggal 05 Juli 2021. (tanpa ditanda tangani oleh Kepala sekolah dan ketua komite);
35. 4 (empat) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2021/2022.(tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite).
36. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening : 4651-01-010761-53-2, atas nama Dana Komite SMK Negeri 1 Ende.
37. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 181-00-0030703-4, atas nama WENSESLAUS DERTA.
38. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0553472269, atas nama WENSESLAUS DERTA.
39. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan Juli tahun 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
40. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 16 Juli 2019,

Halaman 528 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.38.850.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
41. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 42. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 43. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende tanggal 20 agustus 2019 sebesar Rp.33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 44. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 01 Agustus 2019, sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 45. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 46. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 47. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan September 2019, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 48. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 30 september 2019, (Tanpa tanda tangan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA) dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 49. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende bulan September 2019, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 50. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, Bulan September 2019 tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 529 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan Oktober 2019, sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
52. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 19 Oktober 2019, (Tanpa tanda tangan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA) dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
53. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Oktober 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, Bulan September 2019 tanggal 20 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
55. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan November 2019, tanggal 10 November 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
56. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan November 2019, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
57. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 01 November 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
58. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 November 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
59. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran transportasi dan tunjangan jabatan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Desember 2019, sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
60. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Desember 2019, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 530 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
62. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
63. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Januari 2020, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
64. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan januari 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
65. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
66. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
67. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Februari 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
68. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
69. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
70. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
71. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Maret 2020,

Halaman 531 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
72. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 73. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 74. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan April 2020, sebesar Rp.31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 75. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan April 2020, dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 76. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan April 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 77. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan April 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 78. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, sebesar Rp.31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 79. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Mei 2020, dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 80. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 81. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 82. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Juni 2020,

Halaman 532 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga seratus lima puluh ribu rupiah);
83. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Juni 2020, tanggal 20 Juni 2020 dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
84. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
85. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
86. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran, dengan rincian :
- Pembayaran persiapan siswa dan guru di Kematabor mataloko (ret-ret) sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - Pembayaran kegiatan Mohasabah, pada tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dana purnabakti guru sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
88. 55 (lima puluh lima) lembar Nota pembelian persiapan tamu sekolah sebesar Rp. 6.427.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
89. 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran pembangunan ruang tata niaga sebesar Rp.21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
- Pembayaran 4 truck pasir untuk pembangunan ruang Kepro tata niaga, tanggal 20 Juli 2019 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Pembelian 1 (satu) kubik kayu tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Panjar tukang ruang taata niaga, tanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Panjar jasa tukang pengerjaan ruangan tata niaga SMKN 1 Ende, tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Ongkos kerja tukang ruang tata niaga, tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 533 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran 1 (satu) truck pasir, tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembayaran 1 (satu) truck pasir, tanggal 23 September 2019 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 90. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan tembok penyokong sebesar Rp.3.300.000,- dengan rincian:
 - Pembayaran pengerjaan rabat dan tembok penyokong Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 05 Juli 2019;
 - Pembayaran 2 reit pasir, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Pembayaran 2 (dua) reit batu dan 1 (satu) reit batako, tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 91. 18 (delapan belas) lembar nota pembelian ATK sebesar Rp.2.079.500. (dua juta tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 92. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hut satpam tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 93. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang kedukaan bapak MIKAEL DEI, tanggal 08 januari 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 94. 4 (empat) kwitansi pembayaran, beserta 1 (lembar) nota pembelian dengan total sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya kunjungan Kadis P&K Provinsi NTT;
- 95. 11 (sebelas) lembar nota pembelian giat Pengecetan ruang kepala sekolah sebesar Rp.1.683.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
- 96. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound system tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 97. 3 (tiga) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian dalam rangka kegiatan kerohanian dengan total sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 534 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 2 (dua) lembar kwitansi beserta 1 (satu) lembar nota pembelian Pengerjaan Lantai Halaman Sekolah dengan total sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
99. 5 (lima) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar kwitansi biaya instalasi air bersih sebesar Rp.4.827.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 100.27 (dua puluh tujuh) lembar Nota pembelian pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp.1.558.000,-(satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 101.5 (lima) lembar nota pembelian karangan bunga sebesar Rp.1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 102.1 (satu) lembar nota pembelian senter jaga malam sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 103.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemasangan Fenger print pada tanggal 06 Januari 2020 sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 104.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) buah bola Voly dan 1 (satu) buah Net pada tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 105.4 (empat) lembar nota pembelian bola lampu dan kabel sebesar Rp.1.513.000,- (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- 106.1(satu) lembar nota pembelian Flash Disck pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 107.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan trail jendela sebanyak 18 buah pada tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- 108.2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sensor 7 pohon sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 109.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan mobile kursi dan meja pada tanggal 12 agustus 2019 sebesar Rp.96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);
- 110.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran iuran MKKS SMK ngeri 1 Ende, tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 111.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi copy File CCTV tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 535 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112.1 (lembar kwitansi pembayaran beserta 1 (satu) lembar nota pembelian biaya pemeriksaan ujian kenaikan kelas tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 113.2 (dua) lembar nota belanja dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya supervise program OTKP sebesar Rp.1.444.500,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).'
- 114.1 (satu) lembar nota pembelian 10 unit computer pada tanggal 05 Juli 2019, sebesar Rp.80.675.000,- (delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 115.9 (Sembilan) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya konsumsi rapat dewan guru sebesar Rp.18.860.000,- (delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 116.8 (delapan) lembar Nota pembelian perlengkapan cleaning service sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 117.19 (Sembilan belas) lembar kwitansi pembayaran biaya pengembangan bakat siswa sebesar Rp.8.450.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 118.4 (empat) lembar RAB perbaikan kursi dan meja belajar siswa sebesar Rp.4.805.000,- (empat juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- 119.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pemberian materi PBB tanggal 07 Juli 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 120.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengawalan mobile rider kepolisian saat aerobik tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 121.5 (lima) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya perbaikan Toilet guru dan siswa sebesar Rp.2.644.000,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 122.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pengubah lagu SMK negeri 1 Ende, tanggal 25 September 2019 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 536 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pemasangan pintu ruang tata niaga dan 12 jendela ruang kelas, tanggal 12 November 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 124.7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar RAB biaya ulang tahun SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.35.180.000,- (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 125.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi pangan local tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 126.1 (satu) lembar nota belanja dan 1 (satu) lembar RAB konsumsi persiapan UNBK sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- 127.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pengantar siswa PKL tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 128.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound system tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 129.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pengawas korwas dan pemateri tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 130.1 (satu) lembar nota belanja Roxy swalayan pembelian Bola kaki tanggal 09 September 2019 sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 131.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontribusi kunjungan Kadis PPO Provinsi NTT pada tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 132.2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya Poliklinik Inflasi rawat darurat tanggal 08 November 2019 sebesar Rp.119.800,- (seratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
- 133.1 (satu) lembar nota belanja Aqua saat hari pramuka tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 134.2 (dua) lembar nota belanja jilid Istimewa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 135.1 (satu) lembar nota biaya pengadaan spanduk, tanggal 26 November 2021 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 537 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136.1 (satu) lembar nota pembelian baliho pada tanggal 20 November 2019 sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 137.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pas photo peserta ujian Nasional tanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp.69.300.000,- (enam puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- 138.3 (tiga) lembar daftar nama pembayaran siswa berprestasi sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 139.1 (satu) lembar RAB rencana kegiatan Ekstrakurikuler Bola kaki tanggal 15 November 2019 sebesar Rp.5.340.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 140.1 (satu) lembar RAB biaya konsumsi penguji ujian sekolah tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 141.1 (satu) lembar RAB biaya konsumsi panitia UNBK tanggal 14 Maret 2020 sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 142.1 (satu) lembar RAB konsumsi penyusunan soal ujian sekolah pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 143.3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar nota pembelian karangan bunga, pot bunga dan bunga hidup sebesar Rp.2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 144.1 (satu) kwitansi pembayaran transportasi muat meja dan kursi pada tanggal 25 September 2019 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 145.13 (tiga belas) lembar kwitansi pembayaran majalah Tabloid sebesar Rp.5.330.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 146.8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran UKS/P3K sebesar Rp.1.219.600,- (satu juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
- 147.32 (tiga puluh dua lembar) kwitansi pembayaran uang saku dan 33 (tiga puluh tiga) lembar print out ticket Traveloka giat perjalanan Dinas sebesar Rp. 82,262,983,- (delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
- 148.14 (empat belas) lembar nota pembelian perbaikan Lab Administrasi perkantoran sebesar Rp.2.105.000,- (dua juta seratus lima ribu rupiah);

Halaman 538 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 149.13 (tiga belas) lembar kwitansi pembayaran dan 7 (tujuh) lembar Nota pembelian untuk pembangunan Aula SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.85.410.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 150.2 (dua) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2019/2020.
- 151.1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6.000, dari bapak WENSESLAUS DERTA (pembeli), uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran uang muka (DP) Pembelian Tanah yang berukuran luas 210 m2 di Jalan Marilonga Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, tanggal 11 Oktober 2019;
- 152.1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 10.000 diterima dari bapak NOBERTUS H. P. DASILVA (Penjual), uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian uang muka pembayaran pembelian tanah hasil kesepakatan bersama ttg pembatalan. Tanggal 12 Agustus 2022;
- 153.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembatalan Pembelian Tanah bermaterai 10.000, tanggal 11 Agustus 2022, yang bertanda tangan Pihak Pertama Nobertus H.P. Da silva, pihak kedua Wenseslaus Derta.
- 154.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran peta kabupaten Ende sebesar Rp.800.000;
- 155.2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pengadaan Mobiler kursi/meja siswa sebesar Rp.50.000.000,
- 156.1(satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan pembuatan RPS sebesar Rp.1.750.000;
- 157.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengadaan alat jaringan Internet sebesar Rp.1.500.000;
- 158.2 (dua) lembar Nota Pembelian dengan rincian :
- Pembelian Bendera Merah putih sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 11 januari 2021;
 - Pembelian Bendera Tut Wuri sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 12 Januari 2021.
- 159.1 (satu) lembar nota pembelian dynamo air pada CV. Bogasari;
- 160.1 (satu) lembar Nota pembelian kayu usuk sebesar Rp.12.200.000;

Halaman 539 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161.1 (satu) lembar nota pembelian printer Canon sebesar Rp.1.200.000;

162.2 (dua) lembar nota biaya konsumsi Bimtek persiapan Akreditasi dengan rincian :

- Nota pembelian snack sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 05 januari 2021;
- Nota pembelian nasi Bungkus sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2021

163.5 (lima) lembar kwitansi pembayaran beserta 34 (tiga puluh empat) lembar nota pembelian ATK Komite dengan rincian:

- 1 (satu) lembar struk pembelian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 13 januari 2021;
- 1 (satu) lembar struk pembelian sebesar Rp.173.500,- (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), tanggal 12 januari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian bantal stempel dan tinta stempel sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 30 November 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 10 lembar materai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 24 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Kertas F4 2 rim sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 11 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian buku kwitansi, map biasa, dan Flakban hita sebesar Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), tanggal 10 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 8 lembar materai sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), tanggal 23 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak amplop sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 24 maret 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah gelpen sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah), tanggal 25 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah bolpoin sebesar Rp.29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah), tanggal 20 Mei 2021;

Halaman 540 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buku kwitansi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian anak Hekter, pisau cater, lakban hitam dan amplop sebesar Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran 100 lembar fotocopy sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 20 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 lusin bolpoin tizo sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 botol tinta canon sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian amplop kecil dan amplop besar sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), tanggal 10 September 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak amplop besar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tanggal 15 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah baterai sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian buku notes sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), tanggal 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian amplop panjang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), tanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak kertas buffalo sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak kertas buffalo sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 catridge canon sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2020;

Halaman 541 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 541



- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 botol tinta dan 2 buah catridge sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Photocopy 300 lembar beserta 3 pak amplop sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Catridge Printer Epson beserta tinta sebesar Rp.2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah), tanggal 11 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian catridge Epson sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak bolpoin beserta 2 botol tinta Epson sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah bolpoin snowman, 2 rim kertas HVS, 2 botol tinta canon sebesar Rp.329.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), tanggal 01 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran fotocopy 500 lembar, beserta 5 pak amplop sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 08 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah catridge Epson, 2 rim kertas F4, dan 1 pak amplop sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran 600 lembar fotocopy dan 6 pak amplop sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 10 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 botol tinta canon beserta 2 rim kertas HVS sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah catridge canon sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 10 buah baju siswa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 12 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Catride sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 buah catride Epson sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 04 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 10 rim kertas HVS dan 2 buah catride canon sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 30 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 buah catride Epson beserta 4 botol tinta sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 28 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 rim kertas HVS beserta 3 buku kwitansi sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 04 Agustus 2020.

164.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tulis dan cetak ijasah sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 05 September 2020;

165.4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar nota pembelian untuk acara HUT guru dengan rincian :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi hari guru sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran media masa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemberitaan media masa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 150 bungkus nasi ayam sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2020;

Halaman 543 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 50 dos snack sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020.
- 166.2 (dua) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar potong rumput dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 10 September 2020
- 167.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan 39 (tiga puluh Sembilan) lembar nota pembelian alat pendukung sarpras sebesar Rp.5.328.000;
- 168.6 (enam) lembar kwitansi pembayaran surat kabar pos kupang sebesar Rp.840.000,
- 169.4 (empat) lembar kwitansi dan 3 (tiga) lembar nota biaya konsumsi kedatangan Inspektorat Prov. NTT sebesar Rp.4.000.000;
- 170.9 (sembilan) lembar nota pembelian untuk biaya lembur kedatangan Inspektorat Prov. NTT sebesar Rp.4.200.000;
- 171.5 (lima) lembar kwiutansi pembayaran Flores Pos sebesar Rp.580.000,
- 172.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran beserta 1 (satu) lembar surat tugas transportasi 5 orang guru giat sosialisasi SKP Online sebesar Rp.250.000;
- 173.1 (satu) lembar RAB kebutuhan alat pemasangan jaringan Internet penilaian akhir smester (PAS) dengan system daring SMK negeri 1 Ende tahun anggaran 2020/2021, sebesar Rp.1.995.000;
- 174.1 (satu) lembar RAB konsumsi panitia PKL penjajakan dan pengantaran 08 Juni 2021 SMK Negeri 1 Ende tahun 2021, sebesar Rp.2.100.000;
- 175.3 (tiga) lembar biaya insentif kelebihan jam mengajar tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.13.725.000;
- 176.4 (empat)lembar daftar pembayaran honor input kwitansi penerimaan smester ganjil tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.19.500.000;
- 177.12 (dua belas) lembar daftar pembayaran Honor Komite sebesar Rp.386.750.000;

Halaman 544 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178.11 (sebelas) lembar daftar pembayaran lembur PNS dalam jabatan tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.164.150.000;
- 179.12 (dua belas) lembar daftar pembayaran insentif teknisi sekolah SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.27.000.000;
- 180.2 (dua) lembar daftar pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan Non PNS Provinsi bulan Juli 2020 sebesar Rp.32.450.000;
- 181.12 (dua belas) lembar daftar pembayaran tunjangan Operator Dapodik SMK negeri 1 Ende sebesar Rp.18.000.000;
- 182.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penebangan pohon sebesar Rp.2.000.000;
- 183.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pengerjaan tower penjaga sebesar Rp.2.500.000;
- 184.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran enam baju kaos satpam sebesar Rp.300.000;
- 185.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi ujian smester ganjil selama 12 hari sebesar Rp.11.250.000;
- 186.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan kedukaan meninggal siswa an. EMANUEL WUNU sebesar Rp.1.100.000;
- 187.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana sering PPDB tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.38.660.000;
- 188.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 17 face shield untuk para suster sebesar Rp.340.000;
- 189.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 bendera umbul;
- 190.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar perbaikan kursi meja sebesar Rp.2.000.000;
- 191.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jilid istimewa dokumen kurikulum 4 rangkap sebesar Rp.150.000;
- 192.4 (empat) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar rencana rehabilitasi kantor dan ruang guru sebesar Rp.15.000.000;
- 193.3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar kamar mandi/WC aula lantai 2 sebesar Rp.12.000.000;
- 194.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontribusi kegiatan finalisasi RKS Bos sebesar Rp.750.000;
- 195.1 (satu) lembar kwitansi sewa molen cor sebesar Rp.6.000.000;
- 196.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran utang bambu untuk pembangunan aula sebesar Rp.5.000.000;

Halaman 545 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 197.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran molen cor tiang aula (utang) sebesar Rp.5.000.000;
- 198.1 (satu) lembar kwitansi nota makan
199. Satu bundel nota konsumsi;
- 200.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 unit mesin fotocopy canon type 5075 sebesar Rp.40.000.000,
- 201.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tabloid sebesar Rp.240.000;
- 202.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran service komputer sebesar Rp.500.000;
- 203.1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah tandon air sebesar Rp.1.300.000;
- 204.1 (satu) lembar nota pembelian kostu olahraga pembina sebesar Rp.19.200.000;
- 205.1 (satu) lembar nota pembelian untuk biaya piknik guru SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.960.000;
- 206.1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin berdiri 10 buah sebesar Rp.6.000.000;
- 207.1 (satu) lembar nota pembayaran sewa kamera sebesar Rp.100.000;
- 208.1 (satu) lembar nota pembelian 11 set kostum dan 1 buah bola Voly sebesar Rp.875.000;
- 209.2 (dua) lembar kwitansi pembayaran transportasi kegiatan Drumband sebesar Rp.12.468.000;
- 210.4 (empat) lembar daftar biaya bimbingan belajar / diklat sore mata pelajaran ujian nasional (UN) SMK Negeri 1 Ende tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.23.350.000;
- 211.2 (dua) lembar kwitansi pembayaran snack dan air latihan bola voli sebesar Rp.4.800.000;
- 212.12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran guru honor karate sebesar Rp.9.600.000;
- 213.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi dan umbul
- 214.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan rumah dan pemasangan papan nama lampu Let aula sekolah sebesar Rp.25.000.000,
- 215.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran HUT sekolah sebesar Rp.15.000.000,

Halaman 546 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tali ijuk 50 rol sebesar Rp.1.000.000,
- 217.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran utang jasa konsultan pembangunan aula sebesar Rp.51.000.000,
- 218.1 (satu) lembar nota pembelian 1 Kodi karung kuning sebesar Rp.67.000.000,
- 219.1 (satu) lembar nota pembelian karangan bunga duka sebesar Rp.200.000,
- 220.1 (satu) lembar nota pembelian 3 jirigen pembersih lantai Top Ron sebesar Rp.2.250.000,
- 221.1 (satu) lembar nota pembelian Snack untuk latihan paskibraka sebesar Rp.200.000,
- 222.1 (satu) lembar nota pembelian air tangki sebesar Rp.120.000,
- 223.7 (tujuh) lembar nota pembelian konsumsi untuk rapat dewan guru sebesar Rp.20.585.000,
- 224.3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi giat lembur pengadaan soal ujian sebesar Rp.2.000.000,
- 225.4 (empat) lembar nota pembelian bola lampu sebesar Rp.9.474.000,
- 226.1 (satu) lembar nota pembelian 10 unit computer sebesar Rp.37.500.000,
- 227.1 (satu) lembar nota pembelian 1 unit server sebesar Rp.20.000.000,
- 228.1 (satu) lembar nota pembayaran jasa ongkir surabaya
- 229.5 (lima) lembar nota pembelian stempel dan Baliho sebesar Rp.620.000,
230. Dana lomba hari ulang tahun pancasila yang ke-76 SMK negeri 1 Ende sebesar Rp.14.775.000,-(empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
- 1 (satu) lembar surat permohonan dana panitia lomba hari ulang tahun pancasila ke-76, tanggal 27 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 01 Juni 2021;
 - 2 (dua) lembar daftar penerima insentif panitia lomba hari lahir pancasila, tanggal 01 Juni 2021;

Halaman 547 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



231. Biaya tamu sekolah sebesar Rp.21.221.482,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian :

- 192 (seratus Sembilan puluh dua) lembar nota belanja barang-barang persiapan kedatangan tamu;
- 16 (enam belas) lembar struk pembelian.

232.2 (dua) lembar nota pembelian lampu LED dengan total sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

233.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa pembelian pasir sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 17 Juli 2020;

234.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sisa pembelian krikil sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Agustus 2020;

235.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sisa pembelian batu sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 17 Juli 2020;

236.1 (satu) lembar nota pembelian 127 Kotak snack sebesar Rp.1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 13 Juli 2020;

237.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran snack peserta Drum band penjemputan Gubernur sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 26 Mei 2021;

238.20 (Sembilan belas) lembar Kwitansi pembayaran beserta 29 (dua puluh delapan) lembar print out Tiket Traveloka sebesar Rp.82.906.833,- (delapan puluh dua juta Sembilan ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

239.3(tiga) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar Nota pembelian snack dan selendang sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

240.3(tiga) lembar nota DARI eliza);

241.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya perbaikan instalasi listrik sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 24 Oktober 2020;

242.2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran transportasi guru pendamping Voly sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);



- 243.16 (enam belas) lembar nota pembelian Konsumsi Pekerjaan bak Air sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 244.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pemasangan instalasi listrik rang kepala sekolah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), tanggal 08 Juli 2020;
- 245.3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran hutang batako sebesar Rp.43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 246.8 (delapan) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian dalam rangka pekerjaan tembok penyangkong sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 247.2 (dua) lembar RAB sebesar Rp.4.711.00,- (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian alat kesehatan sebesar Rp.4.378.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 248.57 (lima puluh tujuh) lembar Bukti print out laporan transaksi Bank Mandiri atas nama WENSESLAUS DERTA periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
- 249.33 (tiga puluh tiga) lembar bukti print out laporan transaksi Bank BRI atas nama Dana Komite SMK Negeri 1 Ende periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
- 250.189 (seratus delapan puluh sembilan) lembar bukti print out laporan transaksi Bank BNI atas nama WENSESLAUS DERTA, periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
- 251.6 (enam) lembar Rekapitulasi Biaya kelebihan jam mengajar pembagian tugas guru dalam proses pendidikan dan pelatihan tahun pelajaran 2019/2020 sebesar Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
- 252.13 (tiga belas) lembar Gambar rencana pekerjaan pembangunan kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tahun 2019;
253. 1 (satu) lembar laporan rekapitulasi anggaran Rehabilitasi ruang kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan sebesar Rp.941.565.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 254.2 (dua) lembar laporan Engineering Estimate (EE) Rehabilitasi ruang kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 255.24 (dua puluh empat) lembar Gambar rencana pekerjaan pembangunan pembangunan jamban siswa /guru dan sanitasi SMK Negeri 1 Ende tahun anggaran 2020;
- 256.1 (satu) lembar laporan rekapitulasi anggaran pembangunan jamban samping aula SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan sebesar Rp.353.527.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 257.2 (dua) lembar laporan Engineering Estimate (EE) pembangunan jamban samping aula SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan;
- 258.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap I gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Juli 2019;
- 259.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap II gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 20 September 2019;
- 260.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap III gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 04 November 2019;
- 261.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap IV gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 19 Desember 2019;
- 262.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap V gambar rencana pekerjaan lanjutan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 10 Januari 2020;
- 263.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lunas gambar rencana pekerjaan lanjutan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 17 Februari 2020.
- 264.14 (empat belas) lembar Kwitansi pembayaran biaya akomodasi dan transportasi guru beserta 29 (dua puluh sembilan) lembar bukti pembelian tiket pesawat;
- 265.2 (dua) lembar nota pembelian konsumsi penelusuran tamatan T.A. 2021/2022 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 266.2 (dua) lembar nota pembelian konsumsi beserta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Sound untuk biaya HUT Sekolah, sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 550 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267.5 (lima) lembar kwitansi pembayaran biaya publikasi media, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

268. Satu bundel nota pembelian beserta 1 (satu) lembar RAB untuk persiapan kelengkapan dokumen sekolah dalam rangka penilaian kinerja Kepala sekolah tahun 2021/2022, sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Insentif tim gugus Covid, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian Cat, sebesar Rp.1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar WC Aula sekolah, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- 2 (dua) lembar nota pembelian lampu, sebesar Rp.7.570.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian material untuk pembangunan pagar, sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tukang pengerjaan tembok lokasi SMEA lama, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sensor pohon, sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan Gong sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar RAB biaya lembur panitia PKL tahun 2021, sebesar Rp.29.545.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 551 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 551



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RAB lembur rancang bangun Lab Komputer TKJ tahun 2021/2022, sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar RAB Konsumsi giat Vaksinasi SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.11.480.000,- (sebelas juta empat empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar daftar pembayaran Honor input kwitansi penerimaan Smester ganjil tahun ajaran 2021/2022, sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar nota pembelian gorden ruang ujian P3K, sebesar Rp.9.610.000,- (Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran Koran Flores Pos dari bulan Agustus sampai dengan Bulan November 2021, sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian warta Flobamora, sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Tandon dank ran sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Koran pos kupang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar kwitansi beserta 2 (dua) lembar nota untuk biaya potong rumput, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi biaya cetak dan penulisan ijasah, sebesar Rp.11.370.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 30 (tiga puluh) lembar kwitansi beserta 43 (empat puluh tiga) lembar nota pembelian untuk biaya pembangunan aula;
- 269.1 (satu) lembar nota pembelian Box masker, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 09 September 2021;
270. Pembayaran uang komite SMK negeri 1 Ende, dengan rincian :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FEMILDA AGUSTINA BHITO, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;

Halaman 552 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YORDINHAYUS BILI, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELFRIDA NOE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FALENTINUS MEO MUGA sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KRISTINA KRISARAGO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA YASINTA MAJO sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELEGENIA RUTH WANGGE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari LOUISYA RATU MONE LEDO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari OKTAVIANUS SA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELISABETH RUWINA MBEYO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari AGNES JULIANTI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ANTONIA RONA sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 20 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari HUBERTUS JAE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2021;

Halaman 553 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ALFONSIUS K. KESU sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari SISILIA INE UTA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YOHANA BERNADETHA BUNGA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari LUSIA SUE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YOHANES MARI BA'I LETA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FREDOFIUTUS KAPO API sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari SERGIUS LAKA NAWA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA PUTRIANA PANO KEDE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari BENEDIKTUS KARTINO ABA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KARMEIA AYATI ASFES sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari PAULINA PIA DEDE DU sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari EFRASIA GLADISTA SALOMY WA'U sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;

Halaman 554 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARINA HARU sebesar Rp.00.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari PRILIS YUBENSER sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA AFIANI KEWA BADIN sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KRISANTUS JEMIAH sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA YASINTA SERO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021.

271.9 (Sembilan) lembar kwitansi pembayaran biaya transportasi beserta 4 (empat) lembar hasil dokumentasi siswa ke lokasi Bencana adonara, sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);

272.14 (empat belas) lembar kwitansi beserta 32 (tiga puluh dua) lembar kwitansi biaya pengerjaan ruang TN sebesar Rp.67.272.500,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

273.90 (Sembilan puluh) lembar nota pembelian untuk biaya tamu sekolah sebesar Rp.7.794.000,- (tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

274.1 (satu) lembar kwitansi beserta 30 (tiga puluh) lembar nota pembelian untuk ATK, sebesar Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

275.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan daun jendela ruang Aula lantai I sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

276.2 (dua) lembar kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian bunga untuk pengerjaan taman sekolah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

277.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tenda ujian P3K sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 555 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 278.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengawasan kerja tembok sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 279.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos kerja pemasangan kloset dan shower, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 280.1 (satu) lembar memo dari Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk pembelian obat-obatan dan dispenser, sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 281.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengawalan siswa PKL, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 282.1 (satu) lembar nota biaya pembersihan lokasi sekolah, sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 283.1 (satu) lembar nota pembelian snack untuk kegiatan pemilihan pengurus osis, sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 284.1 (satu) lembar nota pembelian baterai LPE dan memori Sandisk, sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 285.1 (satu) lembar nota pembelian kostum olah raga guru, sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 286.2 (dua) lembar nota pembelian snack dan konsumsi giat peringatan hari guru, sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 287.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran snack makan ujian sebesar Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 288.1 (satu) lembar nota pembayaran service laptop dan computer, sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 289.1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi nasi ayam sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 290.1 (satu) lembar nota pembayaran pengadaan kursi 69 buah, sebesar Rp.25.875.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 291.3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi lembur pengisian Kuisioner BPK, sebesar Rp.2.553.000,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 292.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya insentif panitia seleksi sebesar Rp.7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 556 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 293.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aqua dan permen untuk giat latih karate, sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 294.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya guru pendamping latihan Voly, sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 295.6 (enam) lembar kwitansi pemabayaran biaya honor guru tamu karate, sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 296.1 (satu) lembar nota pembelian shower closet, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 297.1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran pembelian permen dan aqua latihan Voly selama 6 bulan, sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 298.1 (satu) buah nota pembelian kloset duduk, sebesar Rp.1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah);
- 299.1 (satu) lembar nota pembelian papan cor kemiri sebanyak 10 lembar, sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 300.1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah krans bunga, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 301.1 (satu) lembar nota pembelian pisau potong rumput, sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- 302.17 (tujuh belas) lembar nota pembelian barang-barang untuk instalasi listrik, sebesar Rp.18.472.000,- (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 303.11 (sebelas) lembar kwitansi beserta 9 (Sembilan) lembar nota pembelian bahan pengerjaan tembok RPS sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 304.4 (empat) lembar kwitansi beserta 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi kegiatan seleksi P3K, sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
- 305.3 (tiga) lembar nota beserta 2 (dua) lembar RAB kegiatan Teacher study SMK negeri 1 Ende tahun 2021/2022, sebesar Rp.1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 306.6 (enam) lembar daftar pembayaran honor komite SMK negeri 1 Ende periode bulan Juli sampai dengan Desember 2021, sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.228.400.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

307.1 (satu) lembar nota pembelian pembersih lantai supersilk sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

308.6 (enam) lembar daftar pembayaran Honorer teknisi SMK negeri 1 Ende periode bulan juli sampai dengan Desember 2021, sebesar Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

309.6 (enam) lembar daftar pembayaran operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, periode bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2021, sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

310.(tiga) lembar nota pembelian beserta 5 (lima) lembar Faktur penjualan alat kesehatan sebesar Rp.54.895.590,- (lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

311.1 (satu) lembar Fotocopy surat edaran besaran uang komite dengan nomor : 007/I.21.27/SMK.1/KU/2021, Tanggal 24 Juni 2021;

312.1 (satu) lembar Fotocopy surat edaran besaran uang komite dengan nomor : 139/I.21.27/SMK.1/KU/2019, Tanggal 24 Juni 2019;

313.30 (tiga puluh) lembar Fotocopy gambar rencana pembangunan ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende;

314.1 (satu) lembar Fotocopy Rekapitulasi Anggaran Biaya pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende tanpa ditandatangani, Bulan November 2018;

315.2 (dua)lembar Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende tanpa ditandatangani, Bulan November 2018;

316.1 (satu) lembar Fotocopy Rekapitulasi Dana Sering pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd

317.5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari Valentinus Napa kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas XID sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

Halaman 558 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



- 318.7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari Bernadeta Ceriana Mbeo kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas XID sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
- 319.4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FAUPILIA MBAGHO kelas X D sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
- 320.3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FREDERIKUS LAKA kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kelas X1 D Sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
- 321.2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FULGENSIUS GELI kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
- 322.3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari BENEDIKTUS KARTINO ABA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
- 323.5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANGELINA RITA kelas X D sebesar Rp. 1.150.000 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
- 324.5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANDREAS NDOLU kelas X D sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
- 325.5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANGELINA MINUNG kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;



326.5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1
Ende dari EUFRASIA GLADISTA SALOMY WA'U kelas X D
sebesar Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kelas
X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

327.3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1
Ende dari IVONISIA NO'O kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu
juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan
tahun jaran 2020/2021;

328.2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1
Ende dari KAROLINA YASTIKA NUMUT kelas X D sebesar Rp.
1.000.000 (Satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;

329.3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1
Ende dari KRISTINA VANESA KEMBA kelas X D sebesar Rp.
2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020
dan tahun jaran 2020/2021;

330.6 (Enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri
1 Ende dari LUT MARIA ASOH kelas X D sebesar Rp. 2.300.000
(Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp.
1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran
2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

331.5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1
Ende dari MARIA KALUDIA KARA kelas X D sebesar Rp.
1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D
sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada
tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

332.7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1
Ende dari MARIA SRI NINGSIH DEI kelas X D sebesar Rp.
1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D
sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada tahun
ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

333.8 (delapan) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri
1 Ende dari MARIA RINDIANI NIKSA RUE kelas X D sebesar Rp.
2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

334.4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA SUSANTI SITI kelas X D sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

335.2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA YUSTINA DENO kelas X D sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;

336.5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARLINA HARO kelas X D sebesar Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

337.5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MONIKA ELTIANA BONA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

338.6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PATRISIA LORENSIA GINA kelas X D sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

339.6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PAULINA YASINTA SERE kelas X D sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

340.3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PLASIDIAS LUSIA MBENA kelas X D sebesar Rp. 200.000 (Dua ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

341.5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PRUDENSIA APRIYANTI WEA kelas X D sebesar

Halaman 561 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp.1.850.000 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
- 342.7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari RESTIANA REGINA NONA kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Sat juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
- 343.2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari RIKARDUS WAKE SARE kelas X D sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
- 344.11 (sebelas) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ROSALINDA SOFIA KOJA kelas X D sebesar Rp. 1.350.000 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
- 345.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari SIMPORIANUS M AYUB kelas X D sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratu ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
- 346.5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari SISILIA NONA WATU kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021.

Dikembalikan kepada Sdr. FLORENTINA NOVITA TANDA, S.AP.

- 347.1 (satu) Bundel laporan pertanggung jawaban kegiatan IN HOUSE TRAINING (IHT).

Dikembalikan kepada Sdr. FAKHRUDDIN UMAR, S.Pd.

- 348.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Manajemen Bos dan Dana Komite di SMK Negeri 1 Ende;

- 349.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pernyataan beserta bukti pengembalian dana Komite tahun 2020.

Dikembalikan kepada Sdr. FRANSISKUS BIN, SE, M.M.



350.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi panitia Lokal seleksi guru ASN/P3K tahap I tahun 2021, Pada SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 16 September 2021.

Dikembalikan kepada Sdr. MARIA CESILIA DHALE, S.S.

351.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penarikan uang pada Bank BRI sebesar Rp.182.700.000,- (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Komite SMKN 1 Ende.

352.1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 7155-01-020146-53-3, atas nama Komite SMKN 1 Ende.

Dikembalikan kepada Sdr. ALBERTUS JAO NDU, S.Pd.

353.1 (satu) buah buku rekening Bank NTT dengan nomor rekening : 1007513317, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;

354.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : BKD.013.1/I/234/PK-JS/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang pengukuhan Pegawai Negeri Sipil (Guru) atas nama HERMIN GILDUS RANGGA yang diberikan tugas tambahan dalam jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende;

355.2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende;

356.25 (dua puluh lima) lembar print out Buku Rekening bank NTT dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2021, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA.

Dikembalikan kepada Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.P

9. Membebaskan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, oleh kami, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lizbet Adelina, S.H., dan Mike Priyantini masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanna Margaretha Fenat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lizbet Adelina, S.H

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Mike Priyantini, SH.,

Panitera Pengganti,

Hanna Margaretha Fenat, S.H.

Halaman 564 dari 564 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)